IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Tauhid dan Thaharah

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan inayah-Nya kepada kami, sehingga proses penerjemahan, pengeditan, dan penerbitan kitab yang berjudul *Al Muhalla* ini dapat diselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang meniti jalan kebenaran.

Inilah mahakarya Ibnu Hazm dalam disiplin Ilmu Fikih yang terbilang langka dan jarang dikenal masyarakat, yang disajikan dalam bentuk yang unik dan khas dari kitab-kitab fikih lainnya. Ibnu Hazm menguraikan permasalahan fikih satu per satu dengan penomoran pada setiap masalah yang disertai dengan uraian yang berdasarkan argumentasi *naqli* dan *aqli,* tanpa mengklasifikasikan setiap permasalahan dalam subjudul tertentu. Pada jilid pertama ini, penulis mengawali bukunya dengan pembahasan tauhid, setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan inti buku ini, yaitu fikih. Dikarenakan metode yang digunakan penulis berbentuk seperti itu, maka subjudul tersebut kami tulis pula dalam daftar isi, agar mudah ditelaah.

Akhirnya, kami memohon kepada Allah SWT semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam mencerdaskan umat serta menjadi tabungan pahala bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses penerbitan buku ini. Tak lupa kritik dan saran sangat kami harapkan dari pembaca yang budiman, karena yang Maha Sempurna hanyalah Allah SWT. *Wassalam.*

PENDAHULUAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi SAW, dan keluarga beliau.

Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm mengungkapkan pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita dari segala dosa dan kesalahan serta membimbing kita kepada kebenaran dalam setiap ucapan dan perbuatan. *Amin.*

Sesuai dengan permintaan Anda agar kami menyusun beberapa masalah utama yang dituangkan dalam tulisan kami yang diberi judul **Al Muhalla** disertai penjelasan singkat, maka kami menyusun buku ini secara singkat dengan landasan argumentasi dalil namun tidak bertele-tele, agar mudah dipahami, mudah diselami dalil-dalilnya, dapat mengetahui perbedaan pendapat, dan dapat memberikan penilaian *shahih* pada dalil-dalil yang menuntun untuk mengetahui kebenaran yang masih menjadi perdebatan umum. Kami juga memberikan uraian yang berkaitan dengan hukum Al Qur`an, meneliti hadits-hadits yang bersumber dari Rasulullah SAW lalu memilahnya dari hadits-hadits yang tidak *shahih*, meneliti para perawi hadits yang dinilai *tsiqah* dan memberikan tanda khusus bagi mereka, serta mengingatkan dan menyanggah penggunaan qiyas (analogi)

yang tidak benar serta menjawab kalangan yang menggunakannya dalam berargumentasi.

Dalam penulisan buku ini, saya berusaha melakukan shalat Istikharah dan memohon pertolongan kepada Allah SWT agar senantiasa dibimbing dalam membela kebenaran. Selain memohon bantuan dari-Nya dalam memberikan uraian dan penjelasan, saya juga meniatkannya hanya untuk mencari keridhaan-Nya semata.

Yang perlu diperhatikan oleh para pembaca adalah dalam penulisan buku ini, kami hanya menggunakan argumentasi dalil dari hadits *shahih* yang bersumber dari perawi *tsiqah*. Selain itu, kami memberi penjelasan pada setiap hadits yang dinilai *dha'if* atau *mansukh* (terhapus). Hanya kepada Allah kami memohon bimbingan.

كتاب التوحيد

KITAB TAUHID

1. **Masalah:** Abu Muhammad RA mengungkapkan bahwa kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh setiap individu, yang hanya dengan hal itu keislamannya dinyatakan sah, adalah mengungkapkan dalam hati dengan keyakinan penuh, ikhlas, mantap dan tanpa keraguan sedikit pun, serta ucapan dengan lisan secara nyata kalimat ikrar bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad SAW adalah utusan Allah.

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Umayyah bin Bustham menceritakan kepada kami, Yazid bin Zura' menceritakan kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami dari Al Ala` bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah,

serta beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawa. Jika mereka melakukannya berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali sesuai ketentuan yang hak, dan perhitungannya hanya kepada Allah."

Makna hadits ini secara musnad diriwayatkan oleh Mu'adz, Ibnu Abbas, dan yang lain. Allah SWT berfirman, "*Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 85)

Inilah pendapat semua para sahabat dan penganut Islam.

Kewajiban mengikrarkan hal itu dalam hati didasarkan pada firman Allah SWT, "*Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya di dalam (menjalankan) agama dengan lurus.*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 5), dan ikhlas merupakan aktivitas hati. Sedangkan kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan didasarkan pada sabda Rasulullah SAW bahwa kesaksian itu tidak sah kecuali diucapkan dengan lisan karena kesaksian tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi jiwa dan harta dari status halal menjadi haram.

2. **Masalah:** Abu Muhammad mengungkapkan bahwa pengertian dari lafazh dua kalimat syahadat adalah, Allah SWT adalah Tuhan dan Pencipta segala sesuatu selain-Nya, serta tidak ada tuhan selain-Nya.

Penjelasan:

Alam semesta dengan segala yang ada di dalamnya memiliki batasan zaman yang tidak terelakkan. Sangat tidak mungkin alam ini tidak dibatasi dengan zaman. Zaman itu sendiri bermakna batasan

waktu dan batasan keberadaan yang diberikan untuk segala sesuatu, yang berlaku bagi fisik, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Jika zaman merupakan batasan waktu, seperti yang telah dijelaskan, maka ia adalah "jumlah" tertentu. Angka itu pasti memiliki permulaan. Selain itu, zaman merupakan komposisi yang terdiri dari beberapa bagian, yang setiap bagian harus memiliki akhir dari permulaan hingga penghabisan. Pengertian "semua" adalah tidak lain yang terdiri dari berbagai bagiannya, dan masing-masing bagian memiliki permulaan, karena semuanya pasti memiliki permulaan.

Manakala —secara pasti— zaman harus memiliki permulaan dan alam secara keseluruhan tidak bisa dilepaskan dari masa dan masa itu sendiri memiliki permulaan. Apa saja yang nampak muncul tanpa permulaan, ia pasti memiliki permulaan, maka alam, baik inti maupun permukaannya mempunyai permulaan. Manakala ia memiliki permulaan, berarti ia merupakan sesuatu yang baru (diadakan) dan sesuatu yang diadakan pasti ada "Pengada"nya (yang mengadakannya). Jadi, alam secara keseluruhan adalah makhluk, dan tentu ada yang menciptakannya, yaitu Tuhan Pemilik segala sesuatu yang diciptakan-Nya dan Tuhan setiap makhluk, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia.

3. Masalah: Muhammad mengungkapkan bahwa Dialah Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia Maha Esa dari awal hingga akhir.

Penjelasan:

Ketika dibenarkan secara pasti pernyataan bahwa alam secara keseluruhan adalah makhluk dan memiliki pencipta, maka semestinya ia telah dibatasi dengan jumlah jika pencipta itu jumlahnya lebih dari satu, dan setiap segala sesuatu yang memiliki jumlah pasti memiliki

akhir, serta setiap sesuatu yang memiliki akhir adalah ciptaan atau makhluk. Begitu pula pada setiap dua ciptaan, pasti memiliki perbedaan yang pada masing-masingnya atau salah satunya mempunyai sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Jika ia dibentuk dari beberapa bilangan, itu berarti ia juga makhluk yang berjalan sesuai aturan. Oleh karena itu, ditinjau dari sisi manapun semua hal tersebut tidak sah dan perkara itu kembali pada pernyataan bahwa Dia Maha Esa dan tidak sama dengan makhluk. Sedangkan makhluk itu sendiri banyak dan terus bermunculan. Jadi, pernyataan bahwa Allah SWT berbeda dengan makhluk dan Dia Maha Esa adalah benar, sebab jika tidak demikian, maka dapat dipastikan ia termasuk bagian dari alam. Allah SWT berfirman, "*Tidak ada sesuatu apa pun yang serupa dengan Dia.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11) dan, "*Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.*" (Qs. Al Ikhlash [112]: 4)

4. Masalah: Dialah yang menciptakan segala sesuatu tanpa sebab yang memaksa-Nya untuk menciptakan.

Penjelasan:

Seandainya Dia melakukan sesuatu karena sebuah sebab, maka sebab itu bisa saja ada bersama-Nya atau berupa sesuatu yang Dia ciptakan, dan tidak ada kemungkinan yang ketiga. Kemudian jika sebab itu masih ada bersama-Nya, maka pasti akan mengharuskan timbulnya dua hal yang sangat tidak mungkin, yaitu:

Pertama, Adanya sesuatu yang lain yang menyertai-Nya. Hal tersebut tentu mematahkan keyakinan tentang kemahatunggalan (keesaan) yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Kedua, hal itu menjadi sesuatu keniscayaan ketika sebab penciptaan selalu dalam bentuk makhluk, karena sebab itu tidak bisa

dipisahkan dari-Nya, dan seandainya dapat dipisahkan maka itu tidak bisa dianggap sebagai sebab bagi-Nya. Sebelumnya kami telah menjelaskan alasan keberadaan atau kejadian alam secara keseluruhan. Selain itu, seandainya terdapat sebab yang mewajibkan diri-Nya melakukan penciptaan, maka itu artinya Dia melakukannya karena terpaksa, insting alami, terkondisikan, dan tunduk pada sebab tersebut.

Hal tersebut tentunya keluar dari jalur ketuhanan. Seandainya sebab tersebut adalah sesuatu yang diciptakan, maka ia seharusnya makhluk Allah SWT, atau bukan makhluk. Jika ia tidak termasuk makhluk, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, maka segala sesuatu yang diciptakan pasti adalah makhluk. Dengan demikian, argumentasi ini menjadi mentah. Sedangkan jika ia bagian dari makhluk, maka ia seluruhnya menjadi makhluk karena sebab lain atau justru karena tanpa ada sebab. Jika ia harus dalam wujud makhluk karena sebab lain, maka hal itu mestinya berlaku pada sebab kedua dan seterusnya. Mau tak mau hal tersebut mengharuskan adanya beberapa pencipta yang melebihi jumlahnya. Dengan demikian, argumentasi kedua ini juga mentah, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Juga karena segala sesuatu yang diciptakan untuk berbuat dibatasi oleh jumlah tertentu, baik jarak maupun waktu, dan semua yang dibatasi oleh jumlah tertentu pasti berakhir. Argumen yang benar adalah argumen yang telah kami ungkapkan tadi. Jika ada yang berkata, "Tidak, bahkan sebab itu diciptakan bukan karena sebuah sebab." maka balaslah dengan mengajukan pertanyaan, "Apa yang mengharuskan segala sesuatu diciptakan karena sebuah sebab dan sebab tersebut diciptakan bukan karena sebuah alasan?" Pasti tidak ada dalil lain untuk menjawabnya.

5. Masalah: Jiwa adalah makhluk.

Penjelasan:

Dalam beberapa kondisi, kita menemukan tubuh tidak bisa merasakan apa-apa. Jika seseorang berupaya untuk berpikir tentang sesuatu, maka ia akan jeli dan mampu memahaminya ketika ia bisa terlepas dari jasmani. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa indra pengingat (memori) yang berfungsi sebagai perasa dan pengingat adalah sesuatu yang tidak berbentuk fisik. Kita juga sering menemukan tubuh tidak bisa merasakan dan memahami (baik karena ajal, pingsan, maupun tidur) ketika semua alat indra pengingat berserta semua perangkat yang ada terlepas dari jasmani.

Oleh karena itu, pernyataan yang menyatakan bahwa indra pengingat tidak termasuk bagian dari jasmani adalah benar. Dalam istilah bahasa disebut jiwa atau roh. Allah SWT berfirman, "*Allah menggenggam jiwa (orang) ketika matinya dan (menggenggam) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia menahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 41)

Kata jiwa sering sekali disebutkan di dalam Al Qur`an. Kita juga menemukan beberapa jenis jiwa, yaitu: jiwa yang jahat, jiwa yang baik, jiwa yang berani, jiwa yang takut, jiwa yang cerdas, dan jiwa yang bodoh. Oleh karena itu, ungkapan yang menyatakan bahwa setiap yang hidup memiliki jiwa (baca: nyawa) —bukan jiwa yang lain— adalah keyakinan yang benar. Kemudian jika diyakini bahwa jiwa itu banyak dan terdiri dari sanubari serta sifat, maka itu berarti ia merupakan bagian dari alam yang sama sekali tidak dapat lepas dari zaman dan bilangan, serta merupakan sesuatu yang diciptakan dan dibentuk, dan setiap yang diciptakan serta dibentuk adalah makhluk. Oleh sebab itu, orang yang mengklaim bahwa ada yang mampu

menciptakan makhluk selain Allah SWT, maka keyakinannya itu berseberangan dengan firman Allah SWT, "*Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 101), ajaran yang dibawa Nabi SAW, konsensus umat Islam, dan logika.

6. **Masalah:** Jiwa adalah roh itu sendiri.

Penjelasan:

Seperti yang telah kami paparkan sebelumnya, telah terbukti bahwa sesuatu yang mengendalikan jasmani adalah jiwa yang hidup, yang dapat merasakan, dan yang dapat memahami. Tidak ada satu pun bukti yang menyatakan bahwa ia adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, kalangan yang berasumsi bahwa roh bukanlah jiwa, berarti telah beranggapan bahwa ia merupakan dua hal yang berbeda, dan orang yang berpendapat tanpa didasarkan pada argumentasi yang benar, maka pendapatnya itu mentah, sebagaimana firman Allah, "*Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111) Sedangkan orang yang berpendapat tanpa berdasarkan bukti yang kuat, berarti ia bukan orang yang jujur atau benar. Jadi, benar bahwa jiwa dan roh adalah dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan satu makna.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, Yunus —yaitu Ibnu Zaid— memberitahukanku —dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dari

Abu Hurairah— dalam sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata[1] kepada Bilal,

اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ

"Berjagalah malam ini untuk kami."

Namun ternyata Bilal tertidur pulas, maka Nabi SAW, Bilal, dan para sahabat tidak ada yang terjaga, sampai matahari membangunkan mereka. Nabi SAW adalah orang pertama yang terbangun, lalu beliau berujar, "*Wahai Bilal.*" (Ia lalu menjawab) "Yang telah mengambil (kesadaran) jiwa engkau adalah juga yang mengambil kesadaran diriku, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian ia menyebutkan lanjutan hadits ini. Allah SWT berfirman, "*Allah menggenggam jiwa (orang) ketika matinya dan (menggenggam) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; kemudian ia menahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 42)

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ali bin Nashr yakni Al Jahdhami menceritakan kepada kami, Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Syaiban menceritakan

---

[1] Lafazh "berkata" tidak tercantum dalam naskah asli. Oleh karena itu, ditambahkan nukilan tersebut dari Abu Daud, sehingga redaksinya menjadi, "Yang mengambil kesadaran jiwaku," berasal dari ucapan Bilal bukan dari Nabi SAW. Seperti itulah yang benar, sesuai dengan yang dikutip oleh Abu Daud dengan redaksi "Kemudian beliau berujar, *'Wahai Bilal'*." Sedangkan ungkapan yang menyatakan celaan terhadap diri dihilangkan, yakni "Kami tidak sadarkan diri sampai waktu shalat Subuh lewat." Kemudian Bilal berujar, "Yang telah mengambil kesadaran jiwaku." Adapun redaksi yang tercantum dalam *Shahih Muslim* adalah, "Kemudian Rasulullah SAW tersentak. "Bilal pun berujar, "Yang telah mengambil kesadaran jiwaku...." Jadi, jelas bahwa itu adalah ucapan Bilal.

kepada kami, Khalid bin Sumair[2] menceritakan kepada kami, Abdullah bin Rabah menceritakan kepada kami, Abu Qatadah Al Anshari menceritakan kepadaku mengenai sebuah hadits yang menceritakan perihal tertidurnya Nabi SAW hingga matahari terbit, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَلاَ إِنَّا نَحْمَدُ اللهَ [أَنَّا] لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلاَتِنَا، وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ.

"Ingatlah, sesungguhnya kita memuji Allah bahwa kita[3] tidak dalam urusan[4] dunia hingga melalaikan shalat kita. Akan tetapi roh-roh kita berada dalam tangan Allah SWT, Dia mengirimnya ke manapun yang dikehendaki-Nya."

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW menggunakan ungkapan jiwa dan roh untuk menunjukkan satu makna,[5] dan dalam

---

[2] Men-*dhammah*-kan *siin* lalu *di-tsghir*. Demikianlah menurut Adz-Dzahabi dalam *Al Musytabah*.

[3] Tambahan dari Abu Daud.

[4] Dari Abu Daud, "Dari urusan-urusan dunia."

[5] Tampaknya ungkapan yang pertama berasal dari Bilal, bukan dari Rasulullah SAW, maka hal ini tidak bisa dijadikan dalil sebagaimana yang dipaparkan oleh penulis, sebab urusan ini tidak semudah yang dikira. Karena orang Arab banyak mengibaratkan kata jiwa dengan roh.
Raghib Al Ashfahani berkata —dalam *Al Mufradat*—, "Dijadikan roh nama bagi jiwa, seorang penyair berkata tatkala ia mensifati Api:
'Aku berkata kepadanya, angkatlah ia ke sisimu, hidupkanlah ia dengan ruhmu dan berilah ia tenggat waktu tertentu'."
Yang demikian ini, karena penyebutan sebagian kata roh adalah bagian dari jiwa, sebagaimana pula penyebutan *insan* yang dikategorikan sebagai hewan. Dijadikan pula penamaan (roh) bagi sesuatu (insan) yang dapat menghasilkan kehidupan dan gerak serta memperoleh manfaat dan menghindari mudharat. Penamaan inilah yang disebutkan di dalam Al Qur`an, "*Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, 'Roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.*" (Qs. Al Israa` [17]: 85)
Ibnu Al Anbari berkata, "Pada hakikatnya, roh dan jiwa adalah satu, hanya saja orang Arab sering menggunakan kata roh untuk kalimat *maskulin* dan kata jiwa untuk kalimat *feminim*. Di dalam *Lisan Al Arab*, Ibnu Saiduh berkata tentang kata roh dan jiwa, bahwa kedua kalimat tersebut mempunyai makna yang berbeda. Ia (Ibnu Saidah) lalu menyebutkan bukti dari bait-bait syair yang

masalah ini belum ada bukti berupa hadits Nabi SAW yang bertentangan. Hanya kepada Allah saja, kami memohon bantuan.

7. Masalah: Arsy adalah makhluk.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, "*Dialah Pemilik Arsy yang Agung.*" (Qs. At-Taubah [9]: 129)

Oleh karena itu, segala sesuatu yang dimiliki adalah makhluk.

8. Masalah: Allah SWT tidak serupa dengan apa pun dan Dia tidak menjelma dalam wujud makhluk apa pun. Uraian tentang masalah ini telah dijelaskan sebelumnya. Kalau saja Allah SWT menjelma dalam wujud sesuatu, maka wujud tersebut pasti serupa dengan-Nya, padahal Dia berfirman, "*Dia tidak serupa dengan sesuatu apa pun.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11)

9. Masalah: Kenabian adalah sesuatu yang hak.

Penjelasan:

Sesuatu yang bersifat gaib atau yang terjadi sebelumnya, hanya bisa diketahui melalui informasi atau hadits yang disampaikan oleh Nabi. Informasi atau hadits yang diriwayatkan secara *mutawatir* (banyak orang) tentunya memberikan pengetahuan yang mendasar. Seandainya dalam penukilan yang sifatnya *mutawatir* terdapat sesuatu

---

menggunakan kalimat jiwa yang bisa bermakna roh, dan kalimat roh yang bisa digunakan dalam beberapa makna.

yang meragukan, maka pasti ada keraguan (ada penciptaan sebelum kita atau tidak?), karena kita hanya bisa mengetahui keberadaan suatu penciptaan sebelumnya melalui hadits atau berita.

Oleh karena itu, orang yang sampai pada taraf tidak mempercayai berita, atau hadits, atau berita yang sifatnya *mutawatir*, berarti telah menyalahi logika. Padahal, berdasarkan penukilan hadits atau berita yang *mutawatir* itulah, diketahui bahwa sekelompok orang (baca: para nabi) pernah mendatangi komunitasnya untuk mengingatkan bahwa Allah SWT, Pencipta semua makhluk, telah mewahyukan sekaligus memerintahkan mereka untuk memperingatkan kaumnya bahwa beberapa perintah yang telah diwajibkan kepada mereka memang benar adanya.

Kaumnya kemudian meminta bukti atas kebenaran ucapan mereka (para nabi). Tetapi ternyata setelah itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum alam (baca: mukjizat nabi) yang sangat tidak mungkin dapat diterima oleh nalar manusia kecuali Penciptanya yang telah menjadikannya sesuai kehendak-Nya, seperti merubah bentuk kayu menjadi ular, membelah laut (Merah) untuk dilewati oleh pengikut Nabi Musa AS dan menenggelamkan pasukan Fir'aun yang membuntutinya, menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan anak yang mengalami kebutaan, memunculkan unta dari batu, membakar manusia (Nabi Ibrahim AS) yang dilemparkan ke dalam api, namun tidak terbakar, mengenyangkan sepuluh orang (baca: sahabat Nabi SAW) hanya dengan segenggam gandum, dan memancarkan air dari sela-sela jari-jemari (Nabi SAW) hingga dapat menghilangkan dahaga semua pasukan perang.

Maka benarkah pernyataan yang mengungkapkan bahwa Allah SWT memberikan kesaksian terhadap mukjizat yang ditunjukkan melalui tangan-tangan mereka (para nabi) atas kebenaran ajaran yang

mereka bawa dan Dia menguatkan perkataan yang mereka sampaikan adalah benar.

10. **Masalah:** Muhammad bin Abdul Muththalib adalah Rasulullah (utusan Allah) kepada seluruh kalangan manusia dan jin, baik yang kafir maupun mukmin.

Penjelasan:

Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa Al Qur`an yang disampaikan kepada kita melalui proses periwayatan *mutawatir* yang sempurna. Beliau juga menantang kalangan yang telah menentangnya untuk membuat kitab yang serupa dengan Al Qur`an, namun mereka semua tidak mampu melakukannya. Selain itu beliau juga diberikan mukjizat membelah bulan.

Allah SWT berfirman, "*Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mukjizat) mereka berpaling dan berkata, '(Ini adalah) sihir yang terus-menerus.' Dan mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Sesungguhnya telah datang kepda mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran) Itulah suatu hikmat yang sempurna, akan tetapi peringatan-peringatan itu tiada berguna (bagi mereka)'.*" (Qs. Al Qamar [54]: 1-5)

Ratapan sedih pohon kurma terdengar oleh semua (para sahabat) yang hadir pada saat itu. Ia juga pernah mengajak orang-orang Yahudi untuk mengharapkan kematian jika mereka memang orang-orang yang benar. Kemudian ia menyampaikan bahwa mereka (orang-orang Yahudi) tidak pernah berharap mati, sehingga mereka semua tidak mampu mengharapkannya secara terbuka. Begitu pula orang-orang Nasrani, ketika ia mengajak mereka untuk ber-

mubahalah (saling bersumpah atas kebenaran), mereka semua enggan melakukannya.

Kedua bukti sejarah itu diabadikan di dalam nash (ayat) Al Qur`an.

Di dalam Al Qur`an juga disebutkan ketidakmampuan masyarakat Arab baik dari kalangan paling atas hingga paling bawah —untuk membuat kitab yang serupa dengan Al Qur`an, mukjizat Nabi menyemburkan air dari sela-sela jari-jemarinya serta mengenyangkan ratusan orang dari segenggam gandum olahan, dan keberhasilan Nabi mengislamkan Raja Yaman, Bahrain, dan Oman tunduk kepada perintahnya untuk mengikuti seruan ayat-ayat-Nya. Bahkan mereka semua turun dari tahtanya secara sukarela bukan karena takut dan khawatir Nabi SAW akan mengambil tindakan militer serta bukan karena iming-iming yang dibuaikan kepada mereka. Tidak, bahkan Nabi sendiri fakir dan yatim.

Meskipun ketika itu ada segelintir orang yang mengaku sebagai nabi, seperti Raja Shan'a dan Yamamah, yang memiliki bala tentara yang terkuat dan wilayah kekuasaan yang sangat luas, akan tetapi tidak ada satu pun orang yang mau berpaling dan mendengar mereka selain kaumnya sendiri. Padahal, Nabi SAW saat itu tidak memiliki bala tentara yang kuat, wilayah kekuasaan yang luas, dan negeri yang paling jauh dari semua negeri para raja. Kemudian beliau mengajak semua raja dan ksatria yang menyesaki jazirah Arab —yakni dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan— untuk melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menghilangkan sikap angkuh, merendahkan hati, serta sabar memperbaiki jiwa dari semua perbuatan hina atau merasa tinggi diri. Padahal, ia tidak memiliki harta dan keluarga yang memadai untuk membantunya. Bahkan semua yang mendengar seruannya mengikutinya tanpa ada paksaan karena ayat-ayat yang mengetuk hati mereka. Selain itu, ia tidak pernah *mencaplok* satu negeri pun dengan menggunakan kekuatan dan

kekerasan kecuali ketika terjadi peristiwa Khaibar dan penaklukkan kota Makkah.

Allah SWT berfirman, "*Wahai orang-orang beriman sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 158)

"*Wahai sekalian jin dan manusia.*" (Qs. Al An'aam [6]: 130)

"*Katakanlah (hai Muhammad), 'Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya: sekumpulan jin telah mendengarkan (Al Qur`an) lalu mereka berkata, 'Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Qur`an yang menakjubkan'.*" "*Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang–orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka akan menjadi kayu api bagi neraka Jahanam.*" (Qs. Al Jinn [72]: 1-15)

"*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 85)

11. **Masalah:** Allah SWT telah membatalkan pemberlakuan semua agama seiring dengan diturunkannya Islam dan telah menetapkan bagi semua penduduk bumi, baik jin maupun manusia untuk mengikuti syariat yang telah diturunkan-Nya, karena hanya syariat Islam yang diakui di sisi-Nya. Selain itu, Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi yang diutus setelahnya.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, "*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 40)

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasuur menceritakan kepada kami, Wahab bin Masarrah Faqiran6 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, dari Al Mukhtar bin Fulful, dari Anas bin Al Malik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ النُّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَجَزَعَ النَّاسُ فَقَالَ: قَدْ بَقِيَتْ مُبَشِّرَاتٌ وَهُنَّ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ.

"*Sesungguhnya kenabian dan risalah telah berakhir.*" (Mendengar itu) para sahabat menjadi gelisah. Beliau lalu bersabda, "*Namun Mubasysyirat (pembawa kabar gembira) akan tetap ada. Ia adalah bagian dari kenabian.*"

12. Masalah: Hanya Isa putra Maryam AS saja akan turun. Sebelumnya ada banyak nabi yang diutus, baik yang disebutkan

---

6 Dibaca *Masarrah*, dalam naskah *Maisarah*, dan ini keliru, Wahab yang disebut dalam riwayat ini adalah Abu Al Hazm At-Tamimi, seorang hafizh, faqih, ahli hadits, dan orang yang wara'. Banyak ulama yang meriwayatkan hadits darinya dalam masalah qadar. Ia sendiri banyak meriwayatkan hadits dari Abu Bakar bin Abu Syaibah yang wafat pada bulan Sya'ban 349 H. Salah satu muridnya yang masyhur adalah Ahmad bin Muhammad bin Al Jusur, dalam naskah rujukan asli Al Hushur. Beberapa kitab rujukan menyebutkan "Al Jusur. "Disebutkan dalam *Tadzkirah Al Huffazh* —bahwa ia adalah Abu Umar Ahmad bin Al Jusur. Dalam Ar-Ruwah dikatakan mengenai Wahab, ia meriwayatkan hadits *shahih*.

namanya maupun yang tidak, dan mengimani nabi-nabi tersebut merupakan sebuah kewajiban.

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fathin menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Al Walid bin Syuja', Harun bin Abdullah, dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir menceritakan kepada kami, mereka berkata: Hajjaj —yakni Ibnu Muhammad— menceritakan kepada kami –dari Ibnu Juraij—, ia berkata, Abu Az-Zubair memberitahukan kepada kami bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ: لاَ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ.

"Sekelompok orang dari umatku akan selalu membela kebenaran hingga Hari Kiamat." Beliau bersabda lagi, *"Kemudian Isa AS, putra Maryam, turun (ke bumi) dan pemimpin mereka (umat Islam saat itu) berkata, 'Datanglah dan imamilah shalat kami!' Isa AS lantas menjawab, 'Tidak, sesungguhnya sebagian kalian*[7] *adalah pemimpin bagi yang lain, sebagai penghormatan Allah kepada umat ini."*

Di dalam Al Qur`an Allah SWT telah menyebutkan nama beberapa nabi, seperti Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, Ismail, Ishaq,

---

7 Redaksi aslinya adalah "*ba'dhahum*", sesuai yang telah kami cek dan koreksi dari *Shahih Muslim*.

Ya'qub, Yusuf, Musa, Harun, Idris, Daud, Sulaiman, Yunus, Ilyasa', Ilyas, Zakaria, Yahya, Ayyub, Isa, Hud, Shalih, Syu'aib, dan Luth.

Allah SWT berfirman," *Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 164)

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain),' serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 150-151)

13. Masalah: Semua nabi, Isa dan Muhammad SAW, adalah hamba Allah SWT yang diciptakan. Mereka sama seperti manusia yang lain, terlahir dari bapak dan ibu, kecuali Adam dan Isa, karena Allah SWT menciptakan keduanya langsung dari unsur tanah dengan tangan-Nya, bukan dari bapak dan ibu. Sedangkan Isa diciptakan langsung di dalam perut ibunya tanpa pembuahan dari bapak.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman mengenai para rasul AS, bahwa mereka berkata, "*Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada*

Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal." (Qs. Ibraahiim [14]: 11)

Allah SWT berfirman, "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 13)

"Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Jadilah' (seorang manusia), maka jadilah dia." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 59)

"Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Kuciptakan dengan kedua tangan-Ku: Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?" (Qs. Shaad [38]: 75)

Dalam ayat lain, Allah SWT menyampaikan ucapan Jibril AS kepada Maryam. "*Ia (Jibril) berkata, 'Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.' Maryam berkata, 'Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!' Jibril berkata, 'Demikianlah. Tuhanmu berfirman, 'Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan'."* (Qs. Maryam [19]: 19-21)

"*Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan*

kitab-kitab-Nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat." (Qs. At-Tahriim [66]: 12)

14. Masalah: Surga adalah sebuah kebenaran dan tempat tinggal yang diciptakan bagi orang-orang beriman, serta tidak akan dimasuki oleh orang-orang kafir untuk selama-lamanya. Allah SWT berfirman, "*Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, 'Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu." Mereka (penghuni surga) menjawab, 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir'."* (Qs. Al A'raaf [7]: 50)

15. Masalah: Neraka adalah sebuah kebenaran dan tempat tinggal yang diciptakan bagi orang-orang kafir, serta tidak akan dimasuki oleh orang-orang beriman untuk selama-lamanya. Allah SWT berfirman, "*Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman). Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu.*" (Qs. Al-Lail [92]: 15-17)

16. Masalah: Orang yang dikehendaki Allah SWT masuk neraka dari kalangan umat Islam adalah mereka yang terbukti memiliki dosa besar dan kejahatan yang lebih banyak dari kebaikannya. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka berkat syafaat, lalu dimasukkan ke dalam surga. Allah SWT berfirman, "*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 31)

"*Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 47)

"*Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (Yaitu) api yang sangat panas.*" (Qs. Al Qaari'ah [101]: 6-11)

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fathin menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Al Masma'i dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Mu'adz —yakni Ibnu Hisyam Ad-Dustua`i— menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, dari Qatadah, Anas bin Al Malik menceritakan kepada kami, bahwa Nabi SAW bersabda,

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً

"*Akan keluar dari neraka, orang yang mengucapkan, 'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah,' dan di dalam hatinya terdapat kebaikan yang beratnya setara dengan jewawut. Kemudian akan keluar dari neraka, orang yang mengucapkan, 'Tiada tuhan*

yang berhak disembah selain Allah,' dan di dalam hatinya terdapat kebaikan yang beratnya setara dengan biji gandum. Lalu akan dikeluarkan dari neraka, orang yang mengucapkan, 'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah,' dan di dalamnya hatinya terdapat kebaikan yang beratnya setara dengan zarrah (atom)."

17. Masalah: Surga, neraka dan semua yang tinggal di dalamnya tidak akan sirna untuk selama-lamanya.

Penjelasan:

Ketika menjelaskan tentang kondisi surga, neraka, serta semua yang tinggal di dalamnya, Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 57)

"*Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.*" (Qs. Huud [11]: 108)

Abdullah bin Yusuf bin Nami menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fathin menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa bin Amruwaih Al Jaludiyyah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sufyan menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، قَالَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا

"*Pada Hari Kiamat kelak, maut (kematian) dihadapkan*[8] *(dalam wujud) seperti domba berbintik hitam. Kemudian dikatakan, 'Wahai penghuni surga, apakah kalian mengenal ini?' Mereka lalu mendongakkan kepala dan melihat seraya menjawab, 'Ya, itu adalah kematian.' Kemudian dikatakan pula, 'Wahai penghuni neraka, apakah kalian mengenal ini?' Mereka lantas mendongakkan kepala dan melihat seraya berkata, 'Ya, itu adalah kematian.' Setelah itu Allah SWT memerintahkan untuk menyembelihnya. Kemudian dikatakan, 'Wahai penghuni surga, abadilah (di dalamnya) dan tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, Abadilah (di dalamnya) dan tidak ada lagi kematian.' Rasulullah SAW lalu membaca ayat, 'Dan berilah mereka peringatan tentang Hari Penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman.'* (Qs. Maryam [19]: 39) *seraya memberi isyarat dengan tangannya ke arah penduduk dunia.*"[9]

---

[8] Dalam naskah asli tertulis keliru "*Yajii'u bil mauti.*"

[9] Dalam redaksi Muslim tertulis "*Ila ad-dunia*", sedangkan dalam naskah Al Yamaniyyah tertulis, "*Ilaa ahli an-naar.*"

Dalam redaksi Abu Kuraib, yakni setelah lafazh, "*domba berbintik hitam,*" ditambahkan lafazh "*Kemudian domba itu diberhentikan di antara surga dan neraka.*"

Tentang penghuni surga, Allah SWT berfirman, "*Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari adzab neraka.*" (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 56)

Tentang penghuni neraka, Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka adzabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir.*" (Qs. Faathir [35]: 36)

18. Masalah: Penghuni surga makan, minum, berhubungan, berpakaian, merasakan kenikmatan, dan tidak pernah melihat keburukan untuk selama-lamanya. Semua itu berbeda dengan semua yang ada di dunia, bahkan kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Selain itu, Hur Al 'Ain (bidadari surga) adalah sebuah kebenaran. Mereka adalah wanita-wanita suci yang diciptakan Allah SWT untuk orang-orang beriman.

Allah SWT berfirman, "*Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.*" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 17-24)

"*Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang shalih ke dalam surga-surga yang di*

bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra." (Qs. Al Hajj [22]: 23)

"Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih." (Qs. Al Insaan [76]: 21)

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fathin menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harbin menceritakan kepada kami, Sufyan bin Abuz-Zanad menceritakan kepada kami dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

"Allah SWT berfirman, 'Aku telah menyiapkan bagi hamba-hamba-Ku yang shalih (kenikmatan) yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak terbetik didalam benak manusia.' Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berfirman, 'Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan'." (Qs. As-Sajdah [32]: 17)

Riwayat tersebut bersambung pada Muslim: Al Hasan Al Halwani menceritakan kepadaku, Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair memberitahukan kepadaku,

bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالْحَمْدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ.

"Penghuni surga makan dan minum di dalamnya, mereka tidak buang air besar, tidak beringus, serta tidak kencing. Akan tetapi makanan mereka menjadi tahak seperti percikan misik. Mereka diberikan tasbih dan tahmid sebagaimana halnya mereka diberikan napas."

Pernyataan nash tersebut menegaskan bahwa kenikmatan di surga berbeda dengan kenikmatan di dunia.

19. Masalah: Penduduk neraka disiksa dengan rantai, belenggu, cairan minyak dan tungku api. Makanan mereka adalah makanan beracun dan minuman mereka adalah, cairan beracun serta air mendidih. Semoga Allah SWT melindungi kita darinya.

Allah SWT berfirman, "*Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka*" (Qs. Ibraahiim [14]: 50)

"*Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.*" (Qs. Al Insaan [76]: 4)

"*Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh adzab yang kekal.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 37)

"Sesungguhnya pohon zaqqum itu makanan orang yang banyak berdosa." (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 43-44)

"Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih." (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 42)

"Dan katakanlah, 'Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.' Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zhalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." (Qs. Al Kahfi [18]: 29)

20. Masalah: Orang yang tidak mengimani semua ajaran yang benar di sisi Allah SWT, yang disampaikan melalui perantara Nabi SAW, atau ajaran Nabi SAW yang disepakati oleh orang-orang beriman, adalah orang yang kafir, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, *"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 115)

21. Masalah: Al Qur`an yang berada di tangan umat Islam dalam bentuk lembaran-lembaran suci, baik di Timur, Barat, maupun tempat lain, dari awal surah Al Faatihah sampai akhir, yakni surah Mu'awwidzatain (An-Naas dan Al Falaq) adalah firman dan wahyu Allah SWT yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW.

Siapa saja yang mengingkari Al Qur`an, walaupun hanya satu huruf, maka ia telah kafir.

"...maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 6)

"Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan." (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 193-194)

"Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Qur`an dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Makkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (Kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahanam." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 7)

Selain itu, semua yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa surah An-Naas, Al Falaq, dan Al Faatihah tidak terdapat dalam mushhafnya, adalah dusta dan pemalsuan yang tidak benar. Riwayat yang benar dari Ibnu Mas'ud adalah qira`at Ashim dari Zirri bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, dan di dalam riwayat tersebut terdapat Al Faatihah, An-Naas, serta Al Falaq.

22. Masalah: Semua berita yang berasal dari Nabi berupa kebaikan, keburukan, siksaan, nikmat, maupun hal lainnya, adalah sebuah kebenaran nyata, tanpa keraguan di dalamnya.

"Al Qur`an dengan berbahasa Arab...." (Qs. Yuusuf [12]: 2)

"(Al Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu...." (Qs. An-Nahl [16]: 89)

Lebih jauh, ketika menyinggung kaum yang melakukan penyimpangan, Allah SWT berfirman, *"Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 46)

23. Masalah: Dalam agama, tidak boleh ada rahasia yang disembunyikan oleh seseorang.

Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat mela'nati, kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran)...."* (Qs. Al Baqarah [2]: 159-160)

"Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 187)

24. Masalah: Para malaikat adalah sebuah kebenaran. Mereka adalah salah satu makhluk Allah SWT yang dimuliakan dan mereka semua adalah utusan Allah SWT.

"Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 23)

"Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 26)

"Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap." (Qs. **Faathir [35]: 1)**

25. Masalah: Mereka semua (para malaikat) diciptakan dari cahaya, Adam diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari api.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fathin menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abdu bin Humaid menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

خُلِقَتْ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

"Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disebutkan kepada kalian (tanah)."

Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 12)

26. Masalah: Malaikat adalah makhluk Allah SWT yang paling istimewa. Tak ada satu pun dari mereka yang bermaksiat terhadap Allah SWT baik dosa kecil maupun besar, dan mereka adalah penduduk langit.

Allah SWT berfirman, "*Dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 6)

"Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 172)

Pengistimewaan tersebut diberikan kepada mereka melebihi Isa AS, sebagaimana firman-Nya, "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*" (Qs. An-Nisaa` [17]: 70)

Di dalam ayat tersebut Allah SWT tidak menyebutkan seluruh makhluk ciptaan-Nya, bahkan ayat tersebut menegaskan kemuliaan manusia di atas makhluk-makhluk lainnya selain para malaikat dan Perintah Allah SWT kepada para malaikat agar bersujud kepada Nabiyullah Adam AS merupakan penghormatan para malaikat kepada Adam AS, dan seandainya Nabi Adam AS tidak memiliki kemuliaan maka Allah SWT pasti tidak memerintahkan para malaikat untuk bersujud padanya. Tentang masalah ini telah kami kisahkan secara terperinci dan panjang lebar di dalam kitab *Ghayah At-Taqassi wa Al Hamdu Lillahi Rabbi Al A'lamin.*

Allah SWT berfirman, "*Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan, 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam'.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 75)

27. Masalah: Jin memang benar ada dan ia termasuk makhluk ciptaan Allah SWT. Mereka ada yang kafir dan ada yang mukmin. Mereka dapat melihat kita, sedangkan kita tidak dapat melihat mereka. Mereka juga makan, minum, bereproduksi dan mati, sebagaimana firman-Nya, "*Hai golongan jin dan manusia.*" (Qs. Al An'aam [6]: 130)

"*Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.*" (Qs. Al Hijr [15]: 27)

"Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahanam." (Qs. Al Jinn [72]: 14-15)

"Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." (Qs. Al A'raaf [7]: 27)

"Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku." (Qs. Al Kahfi [18]: 50)

"Semua yang ada di bumi itu akan binasa." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 26)

Allah SWT berfirman, *"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 185)

Ahmad bin Muhammad Al Jusur dan Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ahmad berkata: Wahab bin Masarrah memberitakan kepada kami dari Muhammad bin Wadhdhah, dari Abu Bakar bin Syaibah. Abdullah berkata: Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ahmad bin Syua'ib, dari Hannad bin Sirri, kemudian bersepakat Ibnu Abu Syaibah dan Hannad mereka berkata: Hafash bin Gayyast dari Daud At-Tha'i, dari Asy-Sya'bi, dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ وَلاَ بِالرَّوْثِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

"Janganlah kalian beristinja dengan tulang dan kotoran, karena itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin."

28. Masalah: Hari Kebangkitan memang benar akan terjadi, dan itu merupakan akhir dari perjalanan makhluk hidup di dunia. Pada hari itu semua yang ada dan hidup di dunia akan mati, kemudian Allah SWT menghidupkan mereka dengan menyusun kembali tulang-belulang mereka yang telah tercerai berai dari kubur, lalu Allah SWT mengembalikan tubuh-tubuh dan ruh-ruh mereka seperti sediakala. Allah kemudian akan mengumpulkan mereka yang terdahulu dan mereka yang terakhir pada suatu hari yang masanya adalah lima puluh ribu tahun lamanya. Pada hari itu seluruh makhluk-Nya dari kalangan jin dan manusia dihisab satu persatu dan diberi ganjaran sesuai amal perbuatannya di dunia.

Allah SWT berfirman, "*Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Hari Kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur.*" (Qs. Al Hajj [22]: 6-7)

"*Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata, 'Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang, yang telah hancur luluh?' Katakanlah, 'Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk'.*" (Qs. Yaasiin [36]: 78-79)

"*Pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.*" (Qs. An-Nuur [24]: 24)

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal'.*" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 49-50)

"Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun." (Qs. Al Ma'aarij [70]: 4)

"Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya." (Qs. Ghaafir [40]: 17)

29. Masalah: Setiap makhluk akan dikumpulkan di padang Mahsyar, sebagaimana firman-Nya, *"Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan."* (Qs. At-Takwiir [81]: 5)

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." (Qs. Al An'aam [6]: 38)

Abdullah bin yusuf menceritakan kepada kami dari Fath, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahman bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

"Sesungguhnya pada Hari Kiamat kelak setiap makhluk akan diberikan atau ditunaikan hak-haknya, hingga kambing yang tidak bertanduk pun akan menuntut haknya kepada kambing yang bertanduk."

30. Masalah: As-Shirath (titian) memang benar ada, ia adalah sebuah titian yang berada di antara neraka Jahanam, Allah SWT menyelamatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan membinasakan siapa saja yang Dia kehendaki.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Atha bin Yazid Al-Laits, bahwa Abu Hurairah memberitahukan kepadanya: Rasulullah SAW bersabda,

وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ

"Sesungguhnya titian (jalan) itu diletakkan di antara punggung neraka Jahanam."

Dalam hadits lain beliau SAW bersabda,

وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ —عَزَّ وَجَلَّ- تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ، يَعْنِي الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ حَتَّى يُنَجَّى

"Dan di dalam neraka Jahanam terdapat kalalib (besi tajam yang bagian ujungnya melengkung, menyerupai pancingan) seperti syauku sa'adan (pohon yang berduri) Apakah kalian pernah melihat syauku sa'daan? Sesungguhnya ia menyerupai syauku sa'dan, hanya

saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya[10] *selain Allah Azza wa Jalla. Ia menjerat manusia sesuai amal perbuatannya. Di antara mereka ada yang binasa karena amal perbuatannya,*[11] *dan di antara mereka ada yang tubuhnya tercabik-cabik,*[12] *tetapi kemudian ia diselamatkan."*

Rasulullah SAW lalu menyebutkan akhir dari keadaan-keadaan mereka.

31. Masalah: Timbangan itu memang benar ada, Allah SWT menimbang seluruh amal perbuatan hamba-hamba-Nya dengan timbangan tersebut, kita mengimaninya dan kita tidak mengetahui bentuk dan ukurannya, hanya Allah yang Maha Mengetahui.

Allah SWT berfirman, "*Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 47)

---

10 *Shahih Muslim*, cet. Bulaq, juz. 1, hal. 65, dengan redaksi, "*Tidak ada yang mengetaui seberapa besarkah ia.*" Sedangkan redaksi di atas berasal dari naskah dengan catatan kaki, Cet. Al Astanah, juz. 1, hal. 113.

11 *Shahih Muslim*, cet. Bulaq, dengan redaksi, "*Dan di antara orang-orang mukmin ada yag selamat karena amal-amalnya.*" Sedangkan pada Cet. *Al Astanah,* ada redaksi yang berbeda dengan yang ditulis oleh pengarang. Hal ini diikuti pula oleh Al Alamah Al Amir Ash-Shan'ani, dan ia menyebutnya dalam catatan kaki naskah yamaniyah dengan redaksi yang terdapat di dalam *Shahih Muslim,* cet. Bulaq. Tampak jelas bahwa Redaksi redaksi ini banyak yang berbeda, yang akan saya jelaskan pada masalah ke 83.

12 Dalam *Lisan Al Arab* dikatakan, "Makna *al mukhardal* adalah yang dilempar atau dibanting." Makna yang lain adalah, tercabik-cabik, dicabik-cabik oleh duri-duri *shirath*, sampai terhempas ke dalam neraka. Yang tertera dalam *Shahih Muslim* (cet. Bulaq dan Al Astanah) mengganti maknanya secara majazi, dan ini yang paling jelas.

"*Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan) maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 8)

"*Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (Yaitu) api yang sangat panas.*" (Qs. Al Qaari'ah [101]: 6-11)

32. Masalah: *Al Khaudh* (Telaga) yang berada di surga memang benar ada, seseorang yang minum dari telaga tersebut tidak akan merasa haus untuk selamanya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdul As-Shamad Al Ummi menceritakan kepada kami dari Abu Umran Al Juwaini, dari Abdullah bin As-Shamid, dari Abu Dzar, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah apa yang dimaksud dengan *Aaniyatu Al Khaudh*?" Beliau lalu bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا أَلاَ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ

"Demi jiwaku yang berada dalam genggaman-Nya,[13] *sesungguhnya bejana-bejana telaga (Al Khaudh) lebih banyak jumlahnya daripada bintang-bintang di langit, ketahuilah*[14] *pada malam yang gelap nan cerah. Bejana-bejana dari surga, barangsiapa minum darinya, maka ia tak akan haus setelah tegukan terakhir. Di dalam surga terdapat anak sungai, yang barangsiapa minum dari sungai tersebut maka ia tidak akan kehausan untuk selamanya. Luasnya (anak sungai tersebut) seperti jarak antara Amman dan Ailah (bukit-bukit di antara Makkah dan Madinah) dan airnya lebih putih daripada susu serta lebih manis daripada madu."*

33. Masalah: Syafaat Rasulullah SAW pada Hari Kiamat kepada orang-orang mukmin yang berdosa besar memang benar ada. Oleh karena itu, mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana firman-Nya, *"Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya?"* (Qs. Al Baqarah [2]: 255)

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjah menceritakan kepada kami, Abu Gassan Al Musmai' menceritakan kepada kami, Mu'azd —yaitu Ibnu Hisyam Ad-Dustuwa`i— menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami dari Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepada kami, bahwa Nabi SAW bersabda,

---

13 *Shahih Muslim,* Juz. 2, h. 209, Cet. Bulaq, dengan redaksi, "Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman tangan-Nya.

14 Redaksi ini merupakan tambahan dari *Shahih Muslim.*

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Setiap nabi mempunyai doa yang ia panjatkan khusus untuk umatnya dan aku menyembunyikan atau menunda doaku agar ia (doa) menjadi syafaat untuk umatku pada Hari Kiamat kelak."

Sanad hadits tersebut sampai kepada Muslim, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Bisyr —yaitu Ibnu Al Mufadhdhal— menceritakan kepada kami dari Abu Maslamah —yaitu Sa'id bin Yazid—dari Abu Nadhirah, dari Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لاَ يَمُوتُونَ فِيهَا وَلاَ يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ، أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ، فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ.

"Adapun penghuni neraka[15] *(orang-orang kafir) berada di dalam neraka, mereka tidak mati dan tidak juga hidup, akan tetapi mereka dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka atau kesalahan-kesalahan mereka. Allah SWT mematikan mereka hingga mereka menjadi gosong/arang. Allah SWT kemudian mengizinkan memberi syafaat kepada beberapa golongan dari umatku yang berdosa, maka diselamatkanlah*[16] *kelompok demi kelompok,*[17] *kemudian mereka berhamburan masuk ke dalam sungai-sungai surga, lalu dikatakan, 'Wahai penghuni surga, siramilah mereka dengan air*

---

[15] *Ibid.*, juz. 1, hal. 68, cet. Bulaq.
[16] Redaksi aslinya adalah, "*Fayajiu*`" namun redaksi ini keliru.
[17] Artinya adalah jamaah atau kelompok.

kehidupan!' Kemudian tubuh mereka pulih kembali layaknya tunas yang tumbuh dalam genangan (luapan) air banjir."

34. Masalah: Lembaran-lembaran atau catatan-catatan amal ibadah manusia, yang dicatat oleh malaikat, memang benar ada. Kami beriman kepada hal tersebut dan kami tidak tahu cara para malaikat mencatatnya. Hanya Allah SWT yang Maha tahu.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, "*(Yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir."* (Qs. Qaaf [50]: 17-18)

"Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan." (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 29)

"*Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada Hari Kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu."* (Qs. Al Israa` [17]: 13-14)

35. Masalah: Setiap manusia akan diberikan catatan-catatan amalnya pada Hari Kiamat, orang–orang mukmin yang selamat dan tidak diazab diberikan kitab pada tangan kanan mereka, sedangkan orang-orang kafir diberikan catatan amal pada tangan kirinya.[18]

---

[18] Kata *asymul* merupakan bentuk jamak dari kata *syimal*, seperti pada kata *syamaa`il* dan *syamal*. Abu An-Najm berkata, "Kitab-kitab itu datang dari kiri dan kanan."

Sementara itu, orang-orang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar akan menerima catatan amal mereka dari belakang punggung mereka.

Allah SWT berfirman, "*Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang maka dia akan berteriak, 'Celakalah aku.' Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir). Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).*" (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 8-14)

"Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, 'Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku telah hilang kekuasaanku daripadaku.' (Allah berfirman), 'Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin'." (Qs. Al Haaqqah [69]: 25-34)

36. Masalah: Setiap manusia memiliki dua penjaga dari kalangan malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan manusia, memang benar adanya.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, "*(Yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.*" (Qs. Qaaf [50]: 17-18)

37. Masalah: Barangsiapa berniat melakukan kebaikan tetapi belum mengamalkannya, maka dicatat baginya satu kebaikan, dan apabila ia telah mengamalkannya, maka baginya sepuluh kebaikan. Barangsiapa berniat melakukan keburukan kemudian meninggalkan nya karena Allah SWT, maka baginya satu kebaikan, dan apabila ia meninggalkannya karena selain Allah SWT, maka tidak ada baginya pahala atau dosa, sedangkan apabila ia melakukannya, maka dicatat baginya dosa.

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Raf'i menceritakan kepada kami, Abdurrazzak memberitahukan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,[19]

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ

[19] Redaksi ini tambahan dari *Shahih Muslim*, juz 1, hal. 47-48, cet. Bulaq.

سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً -وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ- فَقَالَ: ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللهَ.

"Allah SWT berfirman, 'Apabila hamba-Ku mengatakan bahwa ia akan melakukan kebaikan maka akan Aku tulis baginya satu kebaikan, walaupun ia belum melakukanya. Apabila ia telah melakukannya maka akan Aku tulis baginya sepuluh kebaikan. Apabila ia mengatakan akan melakukan suatu keburukan maka akan Aku ampuni dirinya selama ia tidak melakukannya. Namun apabila ia melakukannya maka akan Aku tulis baginya satu dosa'."

Rasulullah SAW bersabda, "*Malaikat berkata, 'Ya Tuhanku, hamba-Mu ini ingin berbuat keburukan (atau dosa)!' dan Allah SWT lebih mengetahui darinya. (Allah lalu berfirman), Awasilah dia, apabila ia mengerjakannya maka catatlah sebagai dosa, sedangkan apabila ia meninggalkanya maka catatlah baginya satu kebaikan, karena sesungguhnya ia meninggalkannya karena Aku.*"[20]

Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila telah sempurna keislaman seseorang maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan dicatat sepuluh kebaikan sampai tujuh puluh kali lipat, dan setiap keburukan (atau) dosa yang ia lakukan dicatat baginya[21] satu keburukan (atau) dosa sampai ia bertemu Allah SWT.*"

---

[20] Maknanya karena aku . . . . .
[21] Redaksi tambahan dari *Shahih Muslim*

38. Masalah: Barangsiapa mengerjakan suatu keburukan pada masa kafirnya, kemudian beriman, namun terus-menerus berada dalam keburukannya, maka dia dihisab dan dibalas di akhirat sesuai dengan perbuatannya pada masa kafir dan Islamnya. Apabila ia bertobat dari hal tersebut maka gugurlah dosa-dosa pada masa kafirnya. Barangsiapa mengerjakan suatu amal shalih pada masa kafirnya, kemudian beriman, maka ia akan dibalas di surga sesuai dengan perbuatannya, pada masa kafir dan Islamnya. Namun apabila ia tidak beriman, maka ia akan dibalas di dunia, dan amal shalihnya sama sekali tidak bermanfaat di akhirat.

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hathim bin Maimun dan Ibrahim bin Dinar —yang lafazhnya berasal darinya—, mereka berdua berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami —yaitu Ibnu Muhammad— dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ya'la bin Muslim memberitahukanku bahwa ia mendengar Said bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang musyrik banyak membunuh dan berzina. Suatu saat mereka menemui Rasulullah SAW[22], lalu berkata, "Sungguh, apa yang engkau katakan dan serukan[23] adalah sesuatu yang baik, seandainya[24] engkau dapat memberitahu kami tentang amal perbuatan yang bisa menjadi penebus dosa-dosa kami (kaffarat)." Kemudian turun ayat, "*(Yakni) akan dilipatgandakan adzab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina,*

---

[22] *Ibid.*, Redaksinya adalah, "dan mereka mendatangi Nabi SAW."

[23] *Ibid.*,

[24] Dalam literatur lain menggunakan kata, "*Lau*" tidak menggunakan huruf *waw*.

kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Furqaan [25]: 68-70).[25]

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT tidak akan mengampuni perbuatan dosa kecuali dengan iman dan tobat yang disertai amal shalih.

Diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa`il, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, apakah perbuatan-perbuatan kami pada masa jahiliyah akan dibalas? Rasulullah SAW bersabda,

أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الإِسْلاَمِ فَلاَ يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلاَمِ.

"Apabila seorang dari kalian berbuat kebajikan pada masa Islamnya, maka tidaklah dibalas segala keburukan yang diperbuatnya pada masa jahiliyahnya. Barangsiapa masih melakukan keburukan, maka ia akan dibalas sesuai perbuatan yang diperbuatnya pada masa jahiliyah dan Islamnya.

Diriwayatkan pula oleh Muslim, bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waqi menceritakan kepada kami, dari A'masy, dari Abu Wa`il, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Kami bertanya kepada Rasulullah SAW,[26] "Apakah kami akan dibalas sesuai dengan perbuatan kami pada masa jahiliyah? Beliau bersabda,

---

[25] Di dalam *Shahih Muslim* hanya disebutkan sampai di sini dan tidak menyebutkan ayat-ayat lainya.

[26] Tambahan redaksi dari *Shahih Muslim.*

مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ

"Barangsiapa mengerjakan kebaikan pada masa keislamannya,[27] *maka tidaklah dibalas segala keburukan yang diperbuatnya pada masa jahiliyah. Barangsiapa masih melakukan keburukan, maka ia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya pada masa jahiliyah dan Islamnya."*

Diriwayatkan pula oleh Muslim, bahwa Hasan Al Halwani menceritakan kepada kami, Ya'qub menceritakan kepada kami —yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'ad—, Ayahku menceritakan kepada kami dari Shalih —yaitu Ibnu Kaisan— dari Ibnu Syihab, Urwah bin Zubair memberitahukan kepada kami, bahwa Hakim bin Hizam memberitahukannya,[28] ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana pendapat engkau terhadap perbuatan-perbuatan baik yang kulakukan pada masa jahiliyah, seperti bersedekah, memerdekakan budak, dan bersilaturrahim, apakah semuanya berpahala?" Rasulullah SAW lalu bersabda,

أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ

"Engkau telah menjadi muslim (mendapatkan pahala) terhadap kebaikan yang telah engkau kerjakan pada masa jahiliyah."

Allah SWT berfirman, "*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya) niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada*

---

[27] Redaksi sebenarnya adalah, "Barangsiapa di antara kalian berbuat kebaikan pada masa keislamannya, maka ia tidak akan dibalas..." ini keliru dan telah kami cek dan koreksi berdasarkan *Shahih Muslim*.

[28] Lafazh aslinya adalah *Akhbara*, tanpa *huu*.

mereka) Sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu'." (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Rasulullah SAW bersabda kepada Amr bin Ash,

أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

"Sesungguhnya keislaman menghapuskan keburukan seseorang yang terdahulu, dan sesungguhnya berhijrah (dari keburukan kepada kebaikan) menghapuskan perbuatan yang ia lakukan sebelumnya. Sesungguhnya berhaji menghapuskan keburukan yang telah dilakukan sebelumnya."

Pandangan kami, nash-nash tersebut tidak saling bertentangan, dan apabila saling bertentangan tentunya telah batal nash-nash tersebut. Begitu pun Al Qur`an tidak akan bertentangan dengan Al Qur`an dan Sunnah.

Allah SWT berfirman, *"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur`an? Kalau kiranya Al Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 2)

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya) niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) Sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu]'." (Qs. Al Anfaal [8]: 38).

Ayat itulah yang menjadi dasar pandangan kami, bahwa orang yang beriman kemudian berhenti mengerjakan dosa-dosa pada masa lalu, maka Allah SWT akan mengampuninya. Sedangkan orang yang tidak berhenti mengerjakan keburukan, maka Allah SWT tidak akan

mengampuninya. Jadi, jelas batal alasan orang-orang yang menggunakan ayat tersebut dan mengatakan bahwa ketika orang telah berislam maka segala dosanya telah diampuni, walaupun ia masih berbuat kejahatan. Adapun hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ *"Keislaman seseorang menghapuskan dosa-dosa sebelumnya,"* adalah benar dan merupakan pandangan madzhab kami, karena Islam adalah sebuah nama yang mencakup segala kebajikan serta ketaatan, dan bertobat dari mengerjakan kejahatan merupakan bagian dari ketaatan. Demikian pula sabda Rasulullah SAW tentang hijrah, karena hijrah merupakan bentuk tobat dari segala dosa. Berdasarkan hadits Nabi SAW الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ *"Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang Allah."*

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Adam[29] —yaitu Ibnu Abu Iyas— menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Safar dan Ismail bin Abu Khalid, dari Sya'bi, dari Abdullah bin Amru bin Ash, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ

"Seorang muslim adalah (orang) yang orang muslim lainnya merasa aman dari lisan dan tangannya. Dan, orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari hal-hal yang dilarang Allah."

Abdullah bin yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

---

[29] Tambahan dari Al Bukhari.

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Hafsh bin Iyas menceritakan kepada kami dari Daud[30] dari Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW: Sesungguhnya[31] Ibnu Jad'an pada masa jahiliyah suka menjaga silaturahim dan memberi makan para fakir miskin, apakah perbuatannya itu berpahala? Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

"Hal tersebut tidak berguna baginya, karena dia sendiri tidak pernah berkata, 'Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku pada Hari Kiamat kelak'."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hamman bin Yahya menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا للهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.

"Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menzhalimi seorang mukmin yang melakukan kebajikan, maka kebajikannya akan dibalas

---

30 Dia adalah Ibnu Abu Hind.

31 Dalam riwayat Muslim tanpa mengutip kata "sesungguhnya."

di dunia dan di akhirat. Adapun orang kafir, mereka akan dibalas[32] *sesuai dengan perbuatan di dunia saja, adapun ketika di akhirat tidak ada sedikit pun balasan untuk kebaikan yang pernah ia lakukan."*

39. Masalah: Adzab kubur memang benar ada. Setiap roh akan ditanya setelah dikubur juga memang benar ada. Tidak seorang pun dari mereka hidup dari kematiannya hingga Hari Kiamat kelak.

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar bin Utsman Al Abdi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far —yaitu Gandar— menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Alqamah bin Murtsad, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Barra' bin Azib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Allah SWT berfirman, 'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zhalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki'."* (Qs. Ibraahiim [14]: 27)

Rasulullah SAW lalu berkata, *"Ayat tersebut berkaitan dengan adzab kubur. (Mayit) ditanya, 'Siapa Tuhanmu?' Dia menjawab, 'Tuhanku adalah Allah SWT dan nabiku adalah Muhammad'."*

Diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Ubaidillah bin Umar Al Qawariry menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan

---

[32] Dalam riwayat Muslim, juz 5, hal. 345, dengan lafazh "Maka Allah SWT akan memberikan rezeki. "

kepada kami, Badil menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Syaqiq, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا، قَالَ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيَنْطَلِقُوا بِهِ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ. قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ، يَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا.

"Apabila roh seorang mukmin telah keluar (dari jasad), maka dua malaikat menyambutnya. Kemudian mereka naik dan membawanya ke langit, maka penduduk langit berkata, 'Ruh yang baik datang dari bumi, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat atasmu dan jasad yang kamu diami.' Kemudian mereka pergi menghadap Tuhannya, maka Allah SWT berfirman, 'Pergilah dan tunggulah hingga Hari Kiamat.' Adapun bagi orang kafir, apabila roh telah keluar darinya, maka penduduk langit berkata, 'Ruh yang buruk datang dari bumi.' Lalu dikatakan kepadanya, 'Pergilah dan tunggulah hingga Hari Kiamat'."

Abu Hurairah RA berkata, "Setelah itu Rasulullah SAW mengembalikan, 'Raithah[33] yang ada di hidungnya, seperti ini'."

Allah SWT berfirman, "*...padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*?" (Qs. Al Baqarah [2]: 28)

33 *Raithah* adalah pakaian yang halus. Al Azhari berkata, "Tidaklah dikatakan *raithah* kecuali warnanya putih. "

Jadi, benar ada dua kehidupan dan dua kematian. Tidaklah roh itu dikembalikan kecuali sebagai tanda kekuasan Allah SWT, sebagaimana Isa AS menghidupkan orang-orang yang mati. Ini merupakan perkataan Abu Hurairah yang diriwayatkan dari para sahabat.

Muhammad bin Said bin Nabat menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan kepada kami, Isa bin Habib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, kakekku —Muhammad bin Abdullah— menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Manshur bin Abdurrahman, dari ibunya (Safiyah binti Syaibah), ia berkata: Suatu saat Ibnu Umar masuk ke masjid, ia melihat Ibnu Zubair digeletakkan sebelum disalib, kemudian dikatakan kepadanya, "Ini adalah Asma." Kemudian Ibnu Zubair mendekati dan menghormatinya, lalu ia (Ibnu Zubair) berkata, "Sesungguhnya jasad ini tidak ada artinya, karena yang kembali kepada Allah SWT adalah roh." Asma kemudian berkata kepadanya, "Lalu apa yang menghalangiku, padahal Nabi Zakariya[34] saja telah memberikan kepalanya kepada pembangkang bani Israil." Tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang menyatakan bahwa tatkala adzab kubur terjadi, roh itu dikembalikan ke jasad, kecuali pendapat Al Munhal bin Amru, dan pendapat tersebut tidak kuat.

40. Masalah: Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa dengan kadar (kebaikan yang seimbang). Taubat menggugurkan dosa-dosa, dan qishash termasuk kebaikan.

---

[34] Catatan kaki yang asli menyebutkan, "Yang dikenal dalam kitab-kitab tafsir dan atsar adalah yang dipenggal kepalanya oleh Namruj adalah Yahya, sedangkan Zakaria bersembunyi di balik pohon." Jadi, lafazh Yahya di sini tidak tertulis dan seharusnya adalah Yahya bin Zakaria.

Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat.*" (Qs. Thaahaa [20]: 82)

"*Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.*" (Qs. Huud [11]: 114)

Penjelasan:

Abdullah bin yusuf menceritakan kepada kami Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami Ismail menceritakan kepada kami, dari Al 'Ala, dari Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

"*Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?*" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda." Rasulullah SAW lalu berkata, "*Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada Hari Kiamat datang dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakatnya, namun ia telah mencaci maki seseorang, memfitnah seseorang, memakan harta seseorang, menumpahkan*

darah seseorang, (dan memukul seseorang)[35]*, kemudian orang yang ini diberikan bagian (pahala) dari kebaikan-kebaikannya, dan yang ini diberikan bagian dari kebaikan-kebaikannya. Lalu, apabila (pahala) kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum ia dapat melunasi semuanya, maka diambillah dosa-dosa mereka (orang-orang yang dizhaliminya) dan dilemparkan kepadanya. Kemudian ia pun dicampakkan ke dalam neraka."*

Allah SWT berfirman, "*Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya.*" (Qs. Ghaafir [40]: 17)

41. Masalah: Nabiyullah Isa AS tidak dibunuh atau disalib, melainkan beliau telah diselamatkan dan diwafatkan oleh Allah SWT, kemudian diangkat ke langit.

Allah SWT berfirman, "*...padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 157)

"*...sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 55)

"*Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 117)

"*Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 42)

---

[35] Tambahan lafazh dari Muslim, juz 2, hal. 283.

Penjelasan:

Dengan demikian, 'wafat' ada dua macam, yaitu tidur dan mati. Isa AS tidak memaksudkan "wafat" dalam perkataannya, "*Setelah Engkau wafatkan aku.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 117) sebagai wafat yang berarti tidur. Jadi yang benar adalah, bahwa beliau memaksudkan wafat sebagai kematian.

Barangsiapa mengatakan bahwa Nabi Isa AS dibunuh atau disalib, maka ia telah kafir dan murtad, sehingga darah dan hartanya menjadi halal, karena ia telah mendustakan Al Qur`an dan menyalahi ijma.

42. Masalah: Tidaklah Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya dikembalikan rohnya kecuali pada Hari Kiamat, karena Allah SWT mengembalikan roh-roh orang mukmin dan kafir untuk menghisab dan memberikan balasan.

Ini adalah ijma kaum muslim yang bertakwa sebelum hal ini diperdebatkan oleh kelompok Rafidhah yang berseberangan dengan ijma kaum muslim, dan yang mengubah-ubah Al Qur`an, dan yang mendustakan Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW yang *shahih*, dan yang hanya melahirkan kedustaan serta mengeluarkan pandangan-pandangan dusta dan ganjil.

Allah SWT berfirman, "*Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan?*" (Qs. Al Baqarah [2]: 28)

"*Kemudian sesungguhnya kamu pada Hari Kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 31)

Lalu mereka berpandangan bahwa Ali RA dihidupkan kembali, padahal tidak ada seorang pun yang berdalih dan mengatakan hal seperti itu terhadap Umar, Utsman, Muawiyah, atau sahabat

lainnya, kecuali hanya sebuah pendapat yang penuh dengan kebohongan serta tanpa dasar dan penjelasan yang kuat dari Al Qur`an, Sunnah, 'ijma, serta akal sehat. *Wabillahi taufiq*.

43. Masalah: Roh-roh yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW pada malam isra adalah roh-roh orang-orang yang berbahagia (*ahlu sa'adah*) yang berada di sebelah kanan Adam AS. Adapun roh-roh yang berada di sebelah kirinya adalah roh-roh orang-orang yang celaka, yang berada pada langit dunia. Roh-roh itu tidak akan pindah jasad yang berbeda dan tetap berada di tempat itu dalam keadaan hidup dan dapat merasakan suka duka sampai Hari Kiamat. Kemudian roh-roh tersebut dikembalikan ke jasad untuk diberikan ganjaran; surga atau neraka.

Adapun roh-roh para nabi dan syuhada, akan selalu diberikan rezeki dan nikmat. Barangsiapa mengatakan bahwa roh-roh tersebut mengalami reinkarnasi setelah meninggal, maka ia telah kafir.

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjah menceritakan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yunus —yaitu Ibnu Yazid— memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Al Malik, ia mengatakan, bahwa Abu Dzar berkata: Rasulullah SAW bersabda,

فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا

فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جَاءَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَفَتَحَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ (صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ) وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ (ذَكَرَ أَنَّهُ) وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ.

"Atap rumahku terbuka pada saat aku berada di Makkah, kemudian turunlah Jibril AS[36] *ia membelah dadaku dan mencucinya dengan air zam-zam. Jibril kemudian mendatangkan sebuah bejana besar dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman, lalu menuangkannya ke dadaku dan menutupnya kembali, lalu ia meraih tanganku dan membawaku naik ke langit dunia. Tatkala sampai ke langit dunia,*[37] *Jibril AS berkata kepada penjaga langit dunia, 'Bukalah.' Penjaga langit dunia bertanya, 'Siapa itu?' Jibril*

36 Tambahan Muslim, juz 1, hal. 59.
37 Jibril kemudian bersamaku naik ke langit, tatkala kami sampai ke langit dunia.

menjawab, 'Aku Jibril.' Penjaga langit bertanya lagi, 'Apakah engkau bersama seseorang?' Jibril menjawab, 'Ya, aku bersama Muhammad SAW.' Malaikat penjaga langit bertanya, 'Apakah beliau yang diutus?' Jibril menjawab, 'Ya.' Kemudian dibukalah pintu langit, dan tatkala kami telah berada di langit dunia, kami menyaksikan seorang laki-laki yang sebelah kanan dan kirinya terdapat sekelompok manusia. Apabila ia melihat ke sisi kanan, ia tersenyum, namun apabila ia melihat ke sisi kiri, ia menangis. Laki-laki itu lalu berkata, 'Selamat datang nabi yang shalih dan anak yang shalih.' Aku bertanya, 'Siapakah dia wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Dia adalah Adam AS, sedangkan kelompok manusia[38] *yang berada di sisi kanan dan kirinya adalah berbagai macam keturunannya. Kelompok yang berada di sisi kanan*[39] *adalah ahli surga, sedangkan kelompok yang berada di sisi kiri adalah ahli neraka. Oleh karena itu, apabila ia melihat ke sebelah kanan ia tersenyum, namun apabila ia melihat ke sisi kiri ia menangis'."*

Rasulullah SAW lalu berkata,[40] *"Aku dan Jibril lalu naik sampai langit kedua."*

Anas berkata, "Beliau menyebutkan bahwa di beberapa langit itu beliau berjumpa dengan Adam, Idris, Isa, Musa, dan Ibrahim AS. Beliau tidak menjelaskan secara detail kedudukan-kedudukan mereka, melainkan hanya menyebutkan bahwa beliau bertemu dengan Adam AS di langit dunia (langit pertama) dan bertemu Ibrahim di langit keenam."

Perawi mengatakan bahwa riwayat tersebut menyimpulkan tentang tempat arwah (roh-roh), dan roh-roh para nabi bertempat di surga.

---

38 Tambahan Muslim.

39 Redaksi asalnya adalah, "dan golongan."

40 Tambahan Muslim.

Adapun roh para syuhada, Allah SWT berfirman SWT, "*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 154)

"*Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 169-170)

Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslim, bahwa para Nabi AS memiliki tempat, kedudukan dan kemuliaan yang sempurna di sisi Allah SWT dan lebih tinggi derajatnya daripada seluruh makhluk lainnya.

Barangsiapa menyalahi pendapat ini maka ia bukan seorang muslim.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjah menceritakan kepada kami, Abduh bin Hamid menceritakan kepada kami, Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada pagi dan petang. Jika ia termasuk penghuni surga, maka surga (yang ditunjukkan kepadanya), namun jika ia termasuk penghuni neraka, maka neraka (yang ditunjukkan kepadanya). Lalu dikatakan kepadanya, 'Itulah tempat yang akan kamu diami setelah Hari Kiamat kelak'.*"

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa roh yang telah pindah dari jasadnya masih mempunyai rasa dan kesadaran untuk membedakan sesuatu.

Barangsiapa menyatakan bahwa roh yang telah mati berpindah (reinkarnasi) kepada jasad lain, maka ia termasuk orang yang percaya reinkarnasi *(tanasukh)* sehingga ia dianggap telah kafir menurut kesepakatan kaum muslim. *Wabillahi taufiq.*

44. Masalah: Wahyu telah terputus sejak wafatnya Nabi SAW.

Penjelasan:

Wahyu tidak diturunkan kecuali kepada nabi. Allah SWT berfirman, "*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 40)

45. Masalah: Agama Islam telah sempurna, sehinga tidak ada penambahan, pengurangan, serta perubahan padanya. Allah SWT menyatakan bahwa tidak ada penambahan atau pengurangan dalam agama ini, "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Allah SWT menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam agama ini, "*Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.*" (Qs. Yuunus [10]: 64)

46. Masalah: Rasulullah SAW telah menyampaikan agama ini secara keseluruhan dan telah menjelaskan seluruh perintah-perintahnya serta larangan-larangaannya, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT.

Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.*" *(Yaitu) jalan Allah....*" (Qs. Asy-Syuuraa [26]: 52-53)

"*...agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44)

47. Masalah: Allah SWT telah menegakkan hujjah-Nya (Al Qur`an) sebagai peringatan kepada kaum mukmin, kafir, baik dan durhaka.

Allah SWT berfirman, "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 256)

"...agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula)." (Qs. Al Anfaal [8]: 42)

48. Masalah: Menganjurkan kebajikan dan mencegah kemungkaran *(amar ma'ruf nahi mungkar)* hukumnya wajib atas setiap mukmin, sesuai kemampuan masing-masing. Jika ia mampu maka dengan tangan (kekuasaan)nya, namun jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, namun jika ia tidak mampu maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman, dan tidak dianggap beriman setelah itu.

Allah SWT berfirman, *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 104)

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Qs. Al Hujaraat [49]: 9)

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjah menceritakan kepada Kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan

Muhammad bin Mustanna menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Syaibah berkata: Waqi' menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa Ibnu Mutsanna berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami, Sufyan dan Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu juga maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman."

Muslim meriwayatkan bahwa Abdu bin Hamid menceritakan kepada kami, Ya'ku bin Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami dari Shalih bin Kaisan, dari Al Harits (Ibnu Fadhil Al Khathami), dari Ja'far bin Abdullah bin Abdul Hakam, dari Abdurrahman bin Al Muswarbin Mukhramah, dari Abu Rafi' —yaitu budak Rasulullah SAW— dari Abdullah Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ (فَهُوَ مُؤْمِنٌ)، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

"Tidak seorang pun dari para nabi sebelumku kecuali Allah SWT telah mengutus untuk mereka para hawariyyun dan sahabat yang senatiasa menjaga teguh Sunnahnya dan mematuhi perintahnya. Kemudian datanglah orang-orang setelah mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Barangsiapa bersungguh-sungguh mencegah mereka dengan tangannya maka ia seorang mukmin. Barangsiapa mencegahnya dengan lisannya (maka ia seorang mukmin).[41] ***Barangsiapa mencegahnya dengan hatinya maka ia seorang mukmin, dan tidak ada keimanan setelah itu yang setara dengan biji sawi.***

Ali berkata, "Tidak terdapat perbedaan pendapat di antara kaum muslim mengenai dua ayat *muhkamah* yang telah disebutkan tadi, bahwa keduanya telah *mansukh*. Jadi, yang benar adalah bahwa riwayat-riwayat yang menentangnya adalah yang mansukh."

49. Masalah: Barangsiapa tidak mampu memahami *syahadatain* (dua kalimat syahadat) lantaran kebodohan dan keawamannya, maka ia wajib meyakini dan mengucapkannya dengan lisan bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Haq dan agama selain Islam adalah batil.

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Umayyah bin Bastham menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Ruh menceritakan kepada kami dari Al 'Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub,

---

[41] Tambahan dari *Shahih Muslim*, juz. 1, hal. 29.

dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, serta beriman kepadaku dan apa yang aku bawa. Jika mereka melakukannya berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali sesuai ketentuan yang hak, dan perhitungannya hanya kepada Allah."

Allah SWT berfirman, *"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 85)

50. Masalah: Manusia lebih mulia daripada jin, rasul-rasul lebih mulia daripada nabi-nabi, dan semulia-mulianya orang di antara kami (kaum muslim) adalah Rasulullah SAW, kemudian sahabat-sahabatnya, lalu para shalihin.

Allah SWT berfirman, *"Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan)."* (Qs. Faathir [35]: 1)

"Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Qs. Al Hajj [22]: 75) Ini merupakan kesepakatan kaum muslim.

"Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allahlah yang mempusakai (mempunyai)

langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukkan (Makkah) Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Hadiid [57]: 10)

Penjelasan:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al 'Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sajsatani menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah, yakni Muhammad bin Hajim yang buta matanya menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَسبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ.

"Janganlah kalian mencela para sahabatku, demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya, kalau saja salah seoarang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan dapat mencapai nilai satu mud (yang mereka infakkan), juga tidak mencapai setengahnya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sajsatani menceritakan kepada kami, Amru bin Aun dan Musaddad berkata: Abu Awanah

menceritakan kepada kami dari Qatafah, dari Zararah bin Aufi dari Imran bin Hushain, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَفْشُو فِيهِمْ السِّمَنَ.

"*Sebaik-baik umatku adalah (umat) saat aku diutus di tengah-tengah mereka, kemudian golongan setelah mereka (tabi'in), kemudian golongan setelah mereka (tabi' tabi'in,). Lalu datanglah kaum yang bersaksi padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi, bernazdar dan tidak memenuhi (nadzarnya), berkhianat dan tidak dipercaya, kegemukan pun menyebar luas di antara mereka.*"

51. Masalah: Allah SWT adalah Pencipta segala sesuatu dan tidak ada pencipta selain Dia.

Allah SWT berfirman, "*(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 102)

"*Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan(mu) selain Allah. Sebenarnya orang- orang yang zhalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.*" (Qs. Luqmaan [31]: 11)

"*Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas Arsy (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 59)

52. Masalah: Allah SWT tidak serupa dengan makhluk ciptaan-Nya.

Allah SWT berfirman, "*(Yaitu) kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?*" (Qs. Asy-Syuuraa [26]: 11)

"*Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.*" (Qs. Al Ikhlash [112]: 4)

53. Masalah: Allah SWT tidak menempati tempat dan waktu, melainkan Dialah yang menciptakan tempat dan waktu.

Allah SWT berfirman, "*Yang kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan (Nya) dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya*" (Qs. Al Furqaan [25]: 2)

"*Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas Arsy (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 59)

Waktu dan tempat adalah ciptaan Allah, dan Allah SWT tidak menempati serta tidak membutuhkan keduanya. Tempat diciptakan oleh Allah SWT untuk ditempati oleh fisik (makhluk) dan waktu adalah batasan tertentu yang membatasi segala sesuatu yang diam (pasif) serta yang bergerak (aktif) dan semua sifat-sifat ini jauh dari Allah SWT.

54. Masalah: Tidak dibenarkan bagi seorang mukmin menamakan atau menyifati Allah SWT kecuali dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Dia sebutkan dan sifatkan pada diri-Nya.

Allah SWT berfirman, "*Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.*" (Qs. Al 'Araaf [7]: 180)

Berdasarkan nash tersebut, Allah SWT melarang menamakan dan menyifati-Nya kecuali dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Dia sebutkan dan sifatkan pada Dzat-Nya, seseorang yang melakukan hal tersebut berarti telah kafir. Adapun Asmaul Husna yang terdapat *alif* dan *lam*, itu berarti telah dipahami maknanya. Apabila terdapat nama-nama atau sifat-sifat-Nya yang tidak dipahami Maknanya, maka harus dikembalikan kepada apa yang telah Allah sifatkan di dalam ayat-ayat Qur`an atau hadits Rasulullah SAW. Oleh karena itu, barangsiapa menambah-nambahkan atau mengurang-ngurangi makna tersebut, ia harus bisa memberikan dalil-dalil yang akurat, dan apabila ia tidak dapat menunjukkannya maka dia telah mendustakan Allah SWT.

Allah SWT berfirman, "*Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani.' Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 111)

55. Masalah: Allah SWT memiliki sembilan puluh sembilan nama (*Asmaul Husna*). Barangsiapa menambah-nambahi maka ia telah kafir, dan Asmaul Husna yang dimaksud ini adalah nama-nama yang disebutkan di dalam Al Qur`an dan Sunnah.

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub dan Hammam bin Munabbah Ayyub berkata: dari Ibnu Sirrin, dari Abu Hurairah. Hammam berkata: dari Abu Hurairah —kemudian mereka (Ibnu Sirrin dan Hammam) sepakat- dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَزَادَ هَمَّامٌ فِي حَدِيْثِهِ: إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

"*Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa menghafalnya maka ia akan masuk surga.*"

Hammam menambahkan, "*Sesungguhnya Allah itu Ganjil dan menyukai yang ganjil.*"

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, berarti Allah SWT hanya memiliki sembilan puluh sembilan nama dan tidak dibenarkan menambahinya Rasulullah SAW telah menyebutkannya secara implisit bahwa jumlahnya sembilan puluh sembilan. Sekiranya Allah mempunyai nama lebih dari itu maka Rasulullah tidak akan menyebutkan "*seratus kurang satu.*" Oleh karena itu, orang yang menambahi telah berbohong, bahkan telah kafir.

Allah SWT berfirman, "*Dialah Allah Yang tiada tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengkaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha*

Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al Hasyr [59]: 23-24) Hal ini telah kami jelaskan secara terperinci dalam kitab *Al Ishal*.

56. Masalah: Tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menisbatkan sebuah nama terhadap Allah yang Dia sendiri tidak menisbatkannya terhadap Dzat-Nya.

Allah SWT berfirman, "*Dan langit serta pembinaannya.*" (Qs. Asy-Syams [91]: 5)

"*Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya.*" (Qs. At Thaariq [86]: 16)

"*Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 54)

"*Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 54)

Maka tidak halal bagi seseorang untuk menyebut Allah dengan sebutan *Al Banna`* (Yang membangun), *Al Kayyad* (Yang menipu daya), *Al Makir* (Yang memiliki muslihat), atau sebutan lain yang tidak diakui-Nya, tidak dengan niatan bahwa kata-kata tersebut seimbang dan layak untuk-Nya atau memang menyebut-Nya secara langsung. Barangsiapa tidak mengakui ketetapan ini, berarti ia telah berbuat ingkar pada nama-nama-Nya dan melakukan penyimpangan, serta telah membuat dusta terhadap Allah tanpa dalil dan bukti sama sekali.

57. Masalah: Allah SWT turun ke permukaan langit dunia pada setiap malam (sepertiga malam terakhir), dan itu merupakan sifat fi'liyyah Allah SWT, bukan *harakah* (gerakan) dan juga (Dia) tidak berpindah-pindah.

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, aku membaca dihadapan Al Malik bin Anas dari Ibnu Syihaab, dari Abu Abdullah[42] Al Agar, dan dari[43] Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يَتَنَزَّلُ اللهُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

"Allah SWT senantiasa turun ke langit dunia[44] setiap malam tatkala tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Dia berfirman, 'Siapa yang berdoa[45] kepada-Ku akan Aku kabulkan, siapa yang meminta kepada-Ku akan Aku beri, dan siapa yang memohon ampunan kepada-Ku akan Aku ampuni'."

Muslim berkata: Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Yaqub —yaitu Ibnu Abdurrahman Al Qari— menceritakan kepada

---

[42] Nama sebenarnya adalah Ubaidillah. Telah kami rujuk kembali dalam *Shahih Muslim,* juz, 1, hal. 210

[43] Lihat *Shahih Muslim.*

[44] Riwayat Muslim adalah, "Allah *Tabara wa Ta'ala* turun ke langit dunia pada setiap malam hari."

[45] Asalnya adalah, *"Yad'ini",* dan ini keliru.

kami, dari Suhail bin Abu Shaleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

يَنْزِلُ اللهُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ (الأَوَّلُ) فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ.

"Allah SWT turun ke langit[46] *dunia setiap malam tatkala*[47] *berlalu sepertiga malam (pertama)*[48], *dan Allah berfirman, "Aku adalah Raja, Aku adalah Raja, barangsiapa berdoa kepada-Ku niscaya Aku kabulkan, barangsiapa meminta kepada-Ku niscaya Aku beri, dan barangsiapa memohon ampunan-Ku niscaya Aku ampuni.' Dia terus demikian hingga terbit fajar."*

Muslim berkata: Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Yahya —yaitu Ibnu Abu Katsir— menceritakan kepada kami, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى، هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ، حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.

---

46 Dalam riwayat Muslim tertera "langit."

47 Asalnya dengan lafazh "*hatta*" dan ini keliru.

48 Tambahan Muslim.

"Apabila separuh malam atau dua pertiga malam telah berlalu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala[49] *turun ke langit dunia dan berfirman, 'Adakah yang meminta, pasti akan diberi, adakah yang berdoa, pasti dikabulkan, dan adakah yang memohon ampunan-Ku, pasti diampuni,' hingga Subuh menjelang."*

Ali berkata: Diriwayatkan dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Az-Zuhri, "*Apabila tersisa sepertiga malam terakhir." Redaksi dari jalur periwayatan Yahya bin Abu Katsir adalah, "Apabila telah berlalu separuh atau seperti malam.*" Redaksi dari jalur periwayatan Abu Shalih, dari Abu Hurairah adalah, "*Apabila telah berlalu sepertiga malam pertama sampai terbitnya fajar.*" Inilah yang seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Ruhaawaih dari Jarir, dari Manshur, dari Abu Ishaq As-Sabi'y, dari Aghar, dari Abu Hurairah, dan dari Abu Sa'id Al Khudri. Adapun waktu-waktu malam yang terjadi berbeda-beda, itu karena adanya perbedaan terbenamnya matahari di Timur dan Barat.

Hal tersebut merupakan sifat fi'liyah Allah SWT, termasuk juga mengabulkan doa pada waktu-waktu tersebut. Sifat fi'liyah ini bukanlah aktivitas gerakan atau aktivitas berpindah-pindah seperti yang dimiliki oleh makhluk. Sungguh, Allah jauh dari sifat-sifat makhluk.

58. Masalah: Al Qur`an adalah Kalamullah (firman Allah SWT) dan ilmu Allah bukanlah makhluk. Allah SWT berfirman, "*Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.*" (Qs. Yuunus [10]: 19) Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Kalamullah yang dimaksud adalah

[49] Tambahan Muslim.

ilmu-Nya dan ilmu Allah bersifat abadi (azali) serta bukanlah makhluk.

59. Masalah: Sesuatu yang tertulis dalam berbagai mushaf, yang didengar dari para qari, dan (hafalan) yang ada dalam benak para *huffadz* (penghafal Al Qur`an), dan ia diturunkan kepada Muhammad SAW melalui Jibril. Semuanya itu adalah kitabullah dan kalam-Nya, yakni Al Qur`an secara hakiki dan bukan *majaz*. Barangsiapa mengatakan sedikit saja darinya atau sebagian darinya bukan termasuk Al Qur`an dan Kalamullah maka dia telah kafir, karena telah menyalahi ketetapan Allah dan kaum muslimin.

Allah SWT berfirman, "*...maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah...*" (Qs. At-Taubah [9]: 6)

"*Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?*" (Qs. Al Baqarah [2]: 75)

"*Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur`an yang mulia, yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.*" (Qs. Al Buruuj [85]: 21-22)

"*Pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.*" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 78-80)

"*Sebenarnya, Al Qur`an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 49)

"*Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 193-194)

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Arabi menceritakan kepada kami Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Al Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melarang (kami) bepergian jauh dengan Al Qur`an ke wilayah musuh dan melarang mengubah-ubah kalam Allah dan sabda Rasul SAW ke dalam bahasa kiasan (majazi) dengan persangkaan bohong *Wabillahi taufiq*.

60. Masalah: Ilmu Allah SWT adalah haq dan senantiasa Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu, yang kecil maupun besar. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari pengetahuan-Nya.

Allah SWT berfirman, "*Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29) Ayat ini bersifat universal (umum).

"*Sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.*" (Qs. Thaahaa [20]: 7) Sesuatu yang tersembunyi adalah rahasia yang paling tersembunyi.

61. Masalah: Takdir dan keperkasaan Allah adalah haq, tiada bandingnya. Tidaklah orang yang meminta kepada-Nya kecuali dikabulkan. Allah SWT berfirman, "*Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah Yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya daripada mereka?*" (Qs. Fushshilat [41]: 15)

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balqi menceritakan kepada kami, Al Furbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Mundzir menceritakan kepada kami, Al Hizami menceritakan kepada kami, Nu'an bin Isa menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Muwali berkata: Aku mendengar Muhammad bin Al Munkadzir bercerita bahwa Abdullah bin Hasan berkata: Jabir

bin Abdullah menceritakan kepadaku, ia berkata: Rasulullah SAW mengajarkan sahabat-sahabatnya shalat Istikharah. Dalam hadits itu disebutkan."

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepada-Mu, dengan ilmu-Mu, memohon kekuatan kepadamu dengan kekuatan-Mu, dan aku memohon kepada-Mu dari anugerah-Mu."

Allah SWT berfirman, "*Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan, (istri dan anak) tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami Jika Kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya).*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 17)

"*Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya.*" (Qs. Az Zumar [39]: 4)

Pada ayat lain Allah menjelaskan bahwa Dialah yang menentukan segala sesuatu, "*Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 5)

"*Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 284)

"*Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, 'Jadilah!' maka terjadilah ia.*" (Qs. Yaasin [36]: 82)

Seandainya Allah SWT tidak bersifat Maha Kuasa maka takdir-Nya pasti terbatas, dan jika takdir-Nya terbatas maka Dia pasti tidak abadi. Maha Suci Allah dari segala yang disifatkan kepada-Nya dan Dia yang mengatur segala sesuatu, menetapkan yang pasti dan

yang tidak pasti. Allah pun mampu melakukan sesuatu yang sebaliknya lantaran kemahakuasaan-Nya.

Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai sifat Maha Kuasa, sebagaimana firman-Nya, "*Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya.*" (Qs. Al Qashash [26]: 68)

62. Masalah: Allah SWT Maha Agung dan Maha Mulia, yang memiliki tangan, wajah, mata, dan sifat sombong. Semua itu memang benar, dan Dia tidak ditanya atas-Nya. Begitu pula dengan sifat kemahatahuan-nya dan Kemahakuasaan-Nya. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Tidak ada yang serupa dengan-Nya.

Hal tersebut dipertegas oleh nash-nash Al Qur`an dan Sunnah serta tidak dibenarkan menambah-nambahinya selama tidak ada nash yang menjelaskan hal tersebut.

Allah SWT berfirman, "*Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 29)

"*Tangan Allah di atas tangan mereka....*" (Qs. Al Fath [48]: 10)

"*...kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku.*" (Qs. Shaad [38]: 75)

"*...dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri.*" (Qs. Yaasin [36]: 71)

"*Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah.*" (Qs. Al Insaan [76]: 9)

"*...supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku.*" (Qs. Thaaha [20]: 39)

"...maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami." (Qs. Ath-Thuur [52]: 48)

Tidak dibenarkan mengatakan bahwa Allah mempunyai dua mata, melihat (dengan mata), mendengar (dengan telinga) dan hidup, karena tidak ada nash yang membenarkan hal tersebut. Akan tetapi, Allah Maha Mendengar tanpa pendengaran, Maha Melihat tanpa mata, Maha Hidup, dan Maha Berdiri Sendiri.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yusuf Al Adi menceritakan kepadaku, Umar bin Hafash bin Ghiyas menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, A'masy menceritakan kepada kami, Abu Ishaq —yaitu As-Sabi'i— menceritakan kepada kami dari Abu Muslim Al Aghar, dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ

"Kemuliaan adalah sarung Allah dan kesombongan adalah selendang-Nya."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syuaib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Al Fadhal bin Musa mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, Abu Salamah —yaitu Ibnu Abdurrahman bin Auf— menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW —tentang hadits yang menceritakan mengenai penciptaan surga dan neraka— beliau bersabda, *"Jibril berkata kepada Allah SWT,*

وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ.

"Demi keagungan-Mu, sungguh aku takut tidak ada seorang pun yang akan memasukinya (surga)."

Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah yang bersifat abadi, berarti Dia telah syirik. Seandainya Allah bersifat fana sebelum menciptakan segala sesuatu, maka Allah pasti tidak bersifat Maha Mengetahui, Maha Berkuasa, Maha Berkehendak, Maha Agung, dan Maha Sombong. Ini merupakan perkataaan kufur.

Allah SWT berfirman, "*Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 33)

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun...." (Qs. An-Nahl [16]: 78)

"...serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 151)

"Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya." (Qs. Al A'raaf [7]: 180)

Sepantasnya kita tidak menyifati Allah atau menamai-Nya dengan selain apa yang telah tertera di dalam Al Qur`an dan Sunnah,

Allah SWT berfirman (tentang tipu daya dan siasat). "*Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga)?*" (Qs. Al A'raaf [7]: 99)

"Dan Aku pun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya." (Qs. Ath-Thaariq [86]: 16)

Semua sifat tipu daya dan siasat merupakan makhluk Allah.

63. Masalah: Orang-orang muslim dapat melihat Allah pada Hari Kiamat kelak, dengan kekuatan penglihatan yang bukan penglihatan manusia sekarang. Allah SWT berfirman, *"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat."* (Qs. Al Qiyaamah [75]: 22-23)

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Ibnu Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Syaibah —yaitu Abu Bakar— menceritakan kepada kami, Jarir, Waqi', dan Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hasyim, dari Jarir bin Abdullah, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda tatkala mereka melihat bulan purnama,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ

"Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan-Mu, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Tidak ada hijab (penghalang) saat melihat-Nya."

Seandainya yang dimaksud dengan kemampuan melihat di sini adalah kemampuan manusia secara lahiriah, maka ia pasti tidak akan dapat melihat Allah kecuali hanya gambaran-gambaran halusinasi. Maha Suci Allah dari hal tersebut. Adapun orang-orang kafir, Allah SWT berfirman, *"(Yaitu) orang-orang yang mendustakan Hari Pembalasan."* (Qs. Al Muthaffifiin [83]: 11)

64. Masalah: Allah SWT berbicara kepada Nabi Musa AS dan rasul-rasul yang dikehendaki-Nya.

Allah SWT berfirman, *"Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 164)

"Sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dan manusia yang lain (dimasamu) untuk membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku." (Qs. Al A'raaf [7]: 144)

"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia)." (Qs. Al Baqarah [2]: 253)

65. Masalah: Allah SWT menjadikan nabiyullah Ibrahim AS dan Muhammad SAW sebagai khalil (kekasih), sebagaimana firman-Nya, "*Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 125)

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, (Muhammad bin Basyar Al Abdi menceritakan kepada kami)[50], Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Rajaa[51] ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abu Hudzail bercerita, dari Abu Al Ahwash, ia berkata,[52] Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud (menceritakan)[53], dari Nabi SAW, beliau bersabda,

---

[50] Sebagaimana yang kami nukil dari Muslim, juz 2, hal. 230. Asalnya adalah, "(Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami)," dan ini keliru karena Ibnu Mutsanna meriwayatkannya dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dengan sanad dan lafazh yang berbeda. Adapun lafazh dan sanadnya hanya berasal dari Muhammad bin Basyar. Silakan lihat kembali ke *Al Asanid fi Shahih Al Muslim*."

[51] Aslinya adalah Ismail bin Abu Raja`. Ini keliru.

[52] Tidak tertera dalam *Shahih Muslim*.

[53] Asalnya (berkata), "Ini yang kami nilai *shahih* dari riwayat Muslim."

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَدْ اتَّخَذَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً

"Seandainya aku diizinkan untuk mengambil seorang khalil, maka aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku (khalil). Akan tetapi ia adalah saudaraku dan sahabatku. Sesungguhnya Allah telah mengambil sahabatmu ini (Rasulullah) sebagai kekasih (khalil)."

66. Masalah: Allah SWT telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada malam isra' dengan jasad dan rohnya. Beliau kemudian mengunjungi setiap langit dan bertemu dengan roh para nabi.

Allah SWT berfirman, "*Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha...*" (Qs. Al Israa` [17]: 1)

Seandainya hal tersebut hanya mimpi maka tidak seorang pun akan mendustakannya sebagaimana kami juga tidak mendustakan mimpi seorang kafir ketika ia menceritakannya. Kami telah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melihat para nabi sebelumnya, karena itu tidak perlu diulang di sini.

67. Masalah: Mukjizat hanya diberikan kepada para nabi dan rasul.

Allah SWT berfirman, "*Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 38)

"*Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat) mereka berpaling dan berkata, '(Ini adalah) sihir yang terus menerus'.*" (Qs. Al Qamar [54]: 2)

Allah SWT berfirman (mengisahkan Nabi Musa AS), "*Musa berkata, 'Dan apakah (kamu akan melakukan itu) kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata? Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 30-32)

"*...maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu (yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya).*" (Qs. Al Qashash [28]: 32)

Seandainya ada yang mengatakan bahwa ia mendapatkan mukjizat, maka hal itu tentu tidak benar, karena yang dilakukannya adalah sihir.

Barangsiapa mengatakan bahwa secara hukum alam mukjizat itu tidak mungkin terjadi, kecuali sengaja diperlihatkan oleh nabi untuk menantang manusia, maka orang tersebut telah melakukan tuduhan yang tidak logis dan tidak ada dasar dalilnya dari Al Qur`an serta Sunnah, sehingga perkataan tersebut batil. Misalnya: peristiwa ratapan batang pohon kurma, Rasulullah SAW memberi makan sahabat-sahabatnya yang berjumlah banyak hingga kenyang dengan makanan yang sedikit, memancarnya[54] air dari sela-sela jemari beliau, dan memberi minum seribu empat ratus orang dari wadah kecil yang lebarnya tidak melebihi satu jengkal. Semua itu merupakan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW, yang mana tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi tanpa seizin-Nya.

68. Masalah: Sihir hanyalah tipu muslihat dan khayalan, yang pada hakikatnya bertentangan dengan tabiat manusia.

---

[54] Hal ini hanya disebutkan oleh pengarang *Mukhtar Al Shahih,* yakni dinukil pensyarah *Al Qamus*, dari gurunya, dan juga yang digunakan pengarang dalam kitab *Al Ahkam fi Al Ushul,* juz 2, hal. 19.

Allah SWT berfirman, "*...terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.*" (Qs. Thaahaa [20]: 66)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan tukang-tukang sihir itu hanyalah tipu muslihat dan khayalan. Jika sihir itu benar adanya, maka tidak ada perbedaan antara kemampuan yang ada pada nabi sebagai mukjizat dengan yang ada pada tukang-tukang sihir sebagai tipu muslihat. Jadi, orang yang mengatakan demikian berarti telah kafir.

69. Masalah: Takdir memang benar ada. Semua hal yang ditakdirkan akan menimpa kita pasti akan menimpa kita dan tidak akan meleset dari kita, sedangkan semua hal yang ditakdirkan tidak menimpa kita pasti tidak akan menimpa kita.

Allah SWT berfirman, "*Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 22)

70. Masalah: Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal dunia atau terbunuh sebelum ajalnya datang.

Allah SWT berfirman, "*Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 145)

"*...maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya.* (Qs. Al A'raaf [7]: 34)

"Katakanlah, 'Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 154)

71. Masalah: Seluruh manusia telah ditentukan waktu kematiannya dan bagian dari rezekinya, kemudian ia diberikan kemudahan untuk mendapatkannya, serta bahagia atau sengsara,[55] berdasarkan pengetahuan Allah SWT.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali[56] menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Namir menceritakan kepada kami, Ayahku, Abu Mu'awiyah, dan Waqi' menceritakan kepada kami, mereka berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Zaid bin Wahab, dari Abdullah bin Mas'ud, (ia berkata[57]) Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, beliau bersabda,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ (اللهُ تَعَالَى) الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى

55 Dalam Naskah Yamaniah tertulis "*Wasy-syar.*" Ini keliru.

56 Dalam naskah Yamaniah tertulis, "Ahmad bin Muslim." Ini keliru.

57 Redaksi tambahan Muslim, juz. 2, h. 297.

مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

"Sesungguhnya penciptaan setiap orang dari kalian di perut ibu kalian berlangsung selama empat puluh hari. Kemudian menjadi segumpal darah (di sana)[58] *selama masa itu pula. Kemudian menjadi segumpal daging selama masa itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat, maka ia meniupkan roh padanya. Kemudian para malaikat diperintahkan menulis empat hal, yaitu: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagia. Demi Allah yang tiada tuhan selain-Nya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian mengerjakan amalan-amalan penghuni surga, hingga antara dirinya dengan surga hanya sejauh satu hasta, namun kitab (takdir) telah mendahuluinya, maka ia pun melakukan amalan penghuni neraka, hingga ia memasukinya. Sesungguhnya, salah seorang dari kalian mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka, hingga antara dirinya dengan neraka hanya sejauh satu hasta, namun kitab (takdir) telah mendahuluinya, maka ia pun melakukan amala-amalan penghuni surga, hingga ia memasukinya."*

72. Masalah: Seluruh amalan hamba-hamba Allah —yang baik dan buruk— merupakan makhluk Allah, Dia menciptakan upaya, kehendak, dan pengetahuan pada diri hamba-hamba-Nya.

Allah SWT berfirman, "*Padahal Allahlah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.*" (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 96)

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." (Qs. Al Qamar [54]: 49)

---

[58] *Ibid.*

"Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya." (Qs. Al Furqaan [25]: 59)

73. Masalah: Tidak ada hujjah (tuntutan) atas Allah SWT, Dia-lah pemilik hujjah atas diri setiap orang. Allah SWT berfirman, *"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23)

"Katakanlah, 'Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat; maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya'." (Qs. Al An'aam [6]: 149)

74. Masalah: Tidak ada alasan bagi seorang pun untuk menghindar dari takdir Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Semua yang Allah SWT lakukan adalah adil dan penuh hikmah. Karena Allah SWT meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dialah satu-satunya Hakim yang tidak ada hakim lain selain-Nya, dan tidak ada yang dapat menyalahi keputusan-Nya.

Allah SWT berfirman, *"Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain) Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki."* (Qs. Huud [11]: 107)

75. Masalah: Iman dan Islam merupakan satu kesatuan.

Allah SWT berfirman, *"Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu. Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri."* (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 35-36)

"Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, 'Janganlah kamu merasa telah

memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar'." (Qs. Al Hujuraat [49]: 17)

76. Masalah: Iman dan Islam adalah ikrar (janji setia) di dalam hati yang diucapkan dengan lisan serta direalisasikan dengan anggota tubuh. Semua itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.

Allah SWT berfirman, "*Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, 'Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surah ini?' Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.*" (Qs. At-Taubah [9]: 124)

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali[59] menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Mu'at Al Anbari menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, *Kahmasy* At-Tamimiy[60] menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mur, ia berkata: Abdullah bin Umar berkata kepadaku[61]: Abu Umar bin Al Khaththab menceritakan kepadaku, ia berkata, "Tatkala kami duduk di sisi Rasulullah SAW, datanglah seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan bersih, sedangkan rambutnya hitam pekat. Tak tampak pada dirinya bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ia

---

[59] Dalam naskah Yamaniah tertulis, "Ahmad bin Muslim." Ini keliru.
[60] Redaksi asalnya adalah, "*An-namiri.*" Ini keliru.
[61] Dalam naskah Yamaniah tertulis, "Ubaidullah", Ini keliru.

duduk di sisi Rasulullah SAW dan bertanya; 'Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam?' Rasulullah SAW menjawab,

الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيْمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. -وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيْثِ- وَفِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ.

"Islam[62] *adalah kamu bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah jika kau mampu.'* Orang itu lalu berkata, 'Kamu benar!' Ia berkata lagi, 'Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang iman?' Beliau menjawab, *'Kamu beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, Hari Akhir, serta kepada takdir, baik dan buruknya'."*

Dalam hadits itu disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW berkata, "*Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya?*" Umar menjawab, "Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui." Beliau lalu berkata, "*Sesungguhnya dia adalah Jibril AS yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.*"

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

---

62 Tambahan Muslim. Juz. 1, hal. 17.

Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqdi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ.

"Iman terdiri dari (enam puluh) sekian[63] *cabang, dan malu adalah satu bagian (cabang) dari iman."*

Diriwayatkan oleh Al Bukhari: Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Hubaib, dari Abu Al Khair, dari Abdullah bin Amru, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa sebaik-baik amal dalam Islam?" Rasulullah SAW menjawab,

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

"Kamu memberi makan (kepada orang lain) serta mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali[64] menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ramh menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Hadi,

---

[63] Redaksi asalnya adalah, "*Bidhatun wa sab'un.*" Ini keliru, karena yang *shahih* dari riwayat Al Bukhari adalah, "*Bidh'un*" tanpa ta. Ibnu Hajar berkata, "Terdapat dalam beberapa riwayat kalimat *bidhatun* dengan *ta ta'nits.* Ini membutuhkan takwil lebih lanjut. Kemudian yang terdapat dalam riwayat Al Bukhari adalah enam puluh, bukan tujuh puluh, yang disepakati dari jalan Abu Amir Al Aqdi, yang diikuti oleh Yahya Al Hamani dan riwayat Muslim dari jalur periwayat Suhail, dari Ibnu Dinar, dengan lafazh enam puluh bagian atau tujuh puluh bagian tanpa *ta ta'nits.*"

[64] Dalam naskah Yamaniah tertulis, "Ahmad bin Muslim." Ini keliru.

dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda (kepada para wanita),

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ. قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ.

"*Tidaklah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya pada orang yang berakal melebihi kalian (kaum wanita).*" Seorang wanita lalu berkata,[65] 'Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agama?' Beliau bersabda, '*Kurangnya akal ialah persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian seorang laki-laki, inilah kekurangan dalam akal. Ia (wanita) juga melewati malam tanpa shalat dan berbuka pada bulan Ramadhan (karena haid dan nifas), hal inilah yang disebut kurangnya agama.*"

Ali berkata, "Allah SWT berfirman, '*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam'.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 19)

Agama yang benar adalah Islam dan agama ini sangat berkaitan erat dengan iman. Oleh karena itu, agama adalah iman itu sendiri, dan agama seseorang akan berkurang sesuai dengan berkurangnya iman.

77. Masalah: Barangsiapa meyakini keimanan di dalam hati dan tidak mengucapkannya dengan lisan tanpa adanya *taqiyah* (menjaga diri dari sesuatu yang dapat membahayakan jiwa), maka ia

---

65 Dalam *Shahih Muslim* lafazhnya bukan *`imra`atun*. Ini hanya tambahan pengarang.

telah kafir di sisi Allah dan kaum muslim. Barangsiapa menyatakan keimanan dengan lisannya namun tidak meyakininya di dalam hati, maka ia telah kafir di sisi Allah dan kaum muslim. Allah berfirman mengenai kaum Yahudi dan Nasrani yang maknanya adalah bahwa mereka telah mengenal Rasulullah SAW dengan sangat baik, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka."[66]

Allah SWT berfirman, "*Dan mereka mengingkarinya karena kezhaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya.*" (Qs. An-Naml [27]: 14)

"*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.*" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1)

78. Masalah: Barangsiapa meyakini keimanan di dalam hatinya dan diucapkan dengan lisan, maka ia telah diberi taufiq kepada Islam, baik ia mengimaninya berdasarkan bukti (dalil) atau tidak. Maka ia adalah seorang mukmin dalam pandangan Allah dan kaum muslimin.

Allah SWT berfirman, "*...maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan...*" (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Allah tidak mensyaratkan orang yang memiliki keimanan dalam hatinya untuk mengetahui bukti dan landasan keimanannya.

---

[66] Pengarang tidak bermaksud menulis lafazh ayat, tetapi maknanya saja.

Semenjak diutus, Rasulullah SAW senantiasa memerangi manusia hingga mereka memeluk islam dan konsisten dalam agama ini, dan beliau tidak membebankan kepada mereka untuk menghadirkan bukti, beliau juga tidak menanyakan apakah mereka telah berlandaskan bukti-bukti keimanan atau tidak. Demikian pula yang berlaku di dunia Islam hingga hari ini. *Wabillahi taufiq.*

79. Masalah: Orang Islam yang tidak mengerjakan amal shalih akan tetap berstatus sebagai seorang muslim dan tidak dikafirkan, —walaupun yang bermaksiat dan lemah iman—.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Suhail bin Harb menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Atha` bin Yazid Al-Laits, bahwa Abu Hurairah memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda (dalam sebuah hadits yang panjang),

حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنْ قَضَاءِهِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ —عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"Hingga ketika Allah telah selesai menghisab[67] seluruh hamba-Nya dan hendak mengeluarkan sebagian penduduk ahli neraka dengan rahmat-Nya, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, dari orang-orang yang

[67] Riwayat Muslim lafazhnya adalah, "*Minal qadha`i bainal 'ibad.*"

dikehendaki dan dirahmati-Nya, dari orang-orang yang mengucapkan tiada tuhan selain Allah."

80. Masalah: Suatu keyakinan tidak harus dinyatakan, akan tetapi apabila keyakinan tersebut dirasuki keraguan atau pengingkaran, maka batallah seluruh keislamannya.

Penjelasan:

Karena yakin ialah menetapkan atau membenarkan sesuatu, dan tidak mungkin menetapkan atau membenarkan sesuatu melebihi kebenaran itu sendiri. Apabila tidak terdapat pembenaran dalam dirinya (tentang kebenaran tersebut) berarti telah berubah menjadi keragu-raguan.

81. Masalah: Tentang masalah dosa besar dan *fahisyah* (zina)[68], serta dosa kecil, maka setiap dosa kecil akan diampuni Allah SWT dalam kadar tertentu, sedangkan dosa besar dan *fahisyah* (zina) akan tetap dituntut Allah SWT dengan balasan azab neraka, sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur`an dan hadits-hadits Nabi. Barangsiapa menjauhi dosa besar maka kemungkinan besar Allah SWT akan mengampuni dosa kecilnya.

Allah SWT berfirman, "*(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunan-Nya.*" (Qs. An-Najm [53]: 32)

Yang dimaksud dengan *al-lamam* (dosa kecil) ialah berniat buruk. Hal ini telah kami sebutkan sebelumnya dalam sebuah atsar

---

[68] Lafazh ini seperti yang tertera dalam naskah Al Misriyah dan Yamaniyah dalam masalah dosa besar serta *fahisyah* (zina).

yang menyebutkan bahwa barangsiapa berniat melakukan kejelekan dan belum mengerjakannya, maka tidak ditulis baginya dosa.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Zararah bin Aufa, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ

"*Sesungggguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang mereka niatkan dalam hati, selama mereka tidak membicarakannya atau melaksanakannya.*"

Allah SWT berfirman, "*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil)....*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 31)

Jelaslah bahwa dosa kecil tidak akan jadi dosa besar, kecuali dosa kecil tersebut dilakukan berulang-ulang. Oleh karena itu, apabila dosa kecil yang menjadi dosa besar itu akan dituntut Allah SWT dengan adzab neraka, maka apa lagi dengan dosa besar?

82. Masalah: Barangsiapa tidak menjauhkan dirinya dari dosa besar, maka ia akan dihisab atas segala maksiat yang ia kerjakan, dan Allah SWT akan menimbang segala kebaikan dengan segala dosanya yang belum sempat ditobatinya dan belum ditegakkan hukum had atasnya. Jadi, barangsiapa kebaikannya lebih berat, maka ia

ditempatkan di surga, dan barangsiapa kemaksiatan (dosa) lebih berat, maka ia ditempatkan di neraka.

Allah SWT berfirman, "*Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 47)

Allah SWT berfirman, "*Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.*" (Qs. Al Qari'ah [101]: 6-7)

Barangsiapa kebaikan dan keburukannya sama, maka ia termasuk golongan Al A'raaf. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zhalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.*" (Qs. Huud [11]: 113)

Berdasarkan ayat tersebut, maka kaum muslim sepakat bahwa dosa-dosa tersebut akan gugur dengan tobat.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ismail bin Salim menceritakan kepadaku, Hasyim memberitahukan kepadaku, Khalid menceritakan kepadaku dari Abu Qalabah, dari Abu Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah SAW membaiat kami —sebagaimana beliau membai'at para wanita— untuk tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak bermaksiat satu sama lain.[69]

---

[69] Yaitu memfitnah dengan tuduhan tanpa bukti.

Barangsiapa melakukan hal tersebut maka akan diberi ganjaran oleh Allah. Barangsiapa menegakkan hukum had atas dirinya maka hukum itu merupakan kafarah[70] atas dosa-dosanya. Barangsiapa menyembunyikannya maka urusannya tergantung kepada Allah, mengadzabnya atau mengampuninya?

83. Masalah: Barangsiapa amal kebajikannya lebih berat daripada keburukannya, maka ia termasuk golongan orang-orang yang dikeluarkan dari neraka dengan syafaat berdasarkan kadar amal kebajikan mereka.

Allah SWT berfirman, *"Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, (Yaitu) api yang sangat panas."* (Qs. Al Qari`ah [101]: 8-11)

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-9)

"Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya." (Qs. Ghaafir [40]: 17)

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Atha` bin Yazid Al-Laits, bahwa Abu Hurairah memberitahukan kepadanya: Rasulullah SAW bersabda (dalam sebuah hadits yang panjang),[71]

---

[70] Muslim, juz 2, hal. 39, dengan lafazh, "Dan itu adalah kafaratnya."

[71] Hal ini telah dibahas pada masalah 30.

وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ —عَزَّ وَجَلَّ— تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ يَعْنِي الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُخَرْدَلُ حَتَّى يُنَجَّي

"Titian itu diletakkan di antara punggung neraka Jahanam. Aku dan umatku adalah yang pertama melewatinya. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali para rasul, dan doa para rasul pada saat itu adalah, 'Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.' Di dalam neraka Jahanam terdapat kalalib (besi tajam yang bagian ujungnya melengkung, menyerupai pancingan) seperti syauku sa'adan (pohon yang berduri). Apakah kalian pernah melihat syauku sa'dan? Sesungguhnya ia menyerupai syauku sa'dan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya selain Allah Azza wa Jalla, ia menjerat manusia sesuai amal perbuatannya. Di antara mereka ada yang binasa karena amal perbuatannya, dan di antara mereka ada yang tubuhnya tercabik-cabik, (tetapi) kemudian ia diselamatkan."[72]

Muslim meriwayatkan, Abu Gassan Al Musma'i dan Muhammad bin Musanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Mu'azd —yaitu Ibnu Hisyam Ad-Dustuwai`— menceritakan kepada kami, anakku memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda,

---

[72] Telah dijelaskan terdahulu pada footnote masalah ke 30.

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً

"*Akan keluar dari neraka, orang yang mengucapkan, 'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah' dan di dalam hatinya terdapat kebaikan yang beratnya setara dengan jewawut. Kemudian akan keluar dari neraka, orang yang mengucapkan, 'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah,' dan di dalam hatinya terdapat kebaikan yang beratnya setara dengan biji gandum. Lalu akan keluar dari neraka, orang yang mengucapkan, 'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah,' dan di dalamnya hatinya terdapat kebaikan yang beratnya setara dengan biji dzarrah (atom).*"

Ali berkata: Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 48)

Ayat tersebut tidak bertentangan dengan hadits Nabi SAW dari Ubadah yang telah kami sebutkan sebelumnya, "*Apabila Allah menghendaki, Dia akan mengampuninya atau mengadzabnya.*" karena Allah SWT mengampuni semua dosa —selain dosa syirik— bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Allah SWT berfirman, "*Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 53)

Kemudian Allah SWT mengisahkan tentang perkataan Isa AS mengenai umatnya, "*Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman, 'Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadap-Nya Itulah keberuntungan yang paling besar'.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 118-119)

Ayat tersebut juga tidak bertentangan dengan kedua nash yang disebutkan sebelumnya. Ayat ini juga mengatakan bahwa Allah mengampuni dan mengadzab orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya.

Nash-nash ini juga bermakna bahwa barangsiapa melakukan kejahatan, maka Allah SWT mengharamkan baginya surga, sedangkan barangsiapa mengucapkan kalimat *laa ilaha illallah* dengan ikhlas, maka Allah SWT mengharamkan baginya neraka.

Allah SWT berfirman, "*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 93)

Makna ayat tersebut adalah, Allah SWT mengharamkan baginya surga sampai dia selesai di-*qisash*, karena orang tersebut tidak akan kekal di dalam neraka.

Kekekalan yang dijelaskan di dalam ayat tersebut bukanlah kekekalan tanpa batas, tetapi hanya bersifat sementara, sampai ia keluar dari neraka dengan syafaat.

84. Masalah: Derajat manusia di surga tergantung pada kadar keutamaan mereka di sisi Allah SWT, dan manusia yang paling utama adalah orang yang menempati surga tertinggi. Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, berada dalam jannah kenikmatan.*" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 10-12)

Sebab, seandainya keutamaan tersebut menempati derajat terendah, maka hilanglah sifat keutamaannya, dan tentunya hal itu tidak ada artinya. Selain itu Allah menyebutkan derajat utama hanya pada tempat tertinggi di dunia dan kedudukannya di surga.

85. Masalah: Tempat tertinggi di surga akan ditempati oleh para nabi, istri-istrinya, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kemudian Allah mengumpulkan mereka di surga.

Sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam hadits Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ

"Kalau saja salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan dapat mencapai nilai satu mud (yang mereka infakkan), juga tidak mencapai setengahnya."

Kami juga telah menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling tinggi derajatnya di surga, yaitu para nabi AS, dan tidak ada tempat yang paling tinggi dari mereka. Barangsiapa bersama para nabi, maka ia termasuk orang-orang yang dimuliakan, sebagaimana firman-Nya, "*Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukkan (Makkah), mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 10)

"Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada Hari Kiamat) dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata), 'Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu'." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 101-103)

Terdapat nash yang menjanjikan ganjaran bagi orang-orang yang menemani Nabi SAW dengan kebaikan-kebaikan, yaitu, "*Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 9) Kebaikan tersebut berupa dijauhkannya dia oleh Allah dari neraka — yang mereka sendiri belum pernah merasakan bagaimana rasanya, yang penghuninya kekal di dalamnya— dan dijauhkannya ia dari rasa sedih dengan fitnah Hari Kiamat, kecuali orang-orang munafik dan orang-orang kafir.

86. Masalah: Khilafah tidak akan dipimpin kecuali oleh keturunan Quraisy, dan mereka adalah anak dari Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana, yang nasabnnya bersambung kepada bapak-bapak mereka.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ

"Urusan (khilafah) ini akan senantiasa berada pada tangan orang-orang Quraisy, selama masih tersisa (keturunan) dari mereka, (walaupun) dua orang."

Ali berkata, "Lafazh tersebut bersifat khabar. Seandainya lafazh tersebut bermakna perintah, maka diharamkan menjadikan pemimpin (khalifah) selain dari suku Quraisy. Seandainya lafazhnya bermakna khabar, maka orang selain Quraisy dibolehkan menjadi pemimpin (khalifah).

87. Masalah: Khilafah tidak boleh dipimpin oleh orang yang belum baligh, tidak waras, dan berjenis kelamin wanita. Tidak boleh pula ada dualisme kepemimpinan dalam Khilafah Islamiyah. Barangsiapa tidur pada malam hari dan dia tidak berbaiat (kepada pemimpin Islam), maka ia mati dalam keadaan jahiliyah, tidak ada ketaatan kepada makhluk selama ia (pemimpin tersebut) bermaksiat kepada Khaliq dan tidak boleh ada kebimbangan dalam memilih pemimpin setelah khalifah meninggal, dengan cara memilih dari dua atau tiga calon.

Penjelasan:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Atha` bin Assa`ib, dari Abu Zibyan, dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ

"Pena diangkat (tidak dicatat kesalahan) dari orang yang tidur sampai terjaga, dari anak kecil sampai baligh, dan dari orang gila sampai ia berakal."[73]

Ali berkata, "Sesungguhnya pemimpin dijadikan untuk memimpin rakyatnya, menganjurkan mendirikan shalat, memerintahkan mengeluarkan zakat, menegakkan hukum, dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam. Semua hal tersebut merupakan aturan hukum, dan hal tersebut tidak dibebankan kepada orang yang belum balik atau tidak berakal.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits —yaitu Ibnu Sa'ad— menceritakan kepada kami dari Ubaidullah

---

[73] Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam bab: Orang Gila yang Mencuri atau Ditegakkan Hukum Baginya. Lafazh ini dari jalur Abu Zibyan, ia berkata, "Umar mendatangi seorang wanita yang telah berzina, lalu ia memerintahkan wanita tersebut dirajam. Kemudian tatkala Ali RA lewat di depannya, Umar membatalkan hukuman tersebut, lalu memerintahkan untuk memanggil Ali. Ketika Ali datang, Ali berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Rasulullah SAW bersabda, *'Tidak akan ditulis atau dicatat berdosa anak kecil sampai menginjak usia baligh, orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai berakal (sadar).'* Wanita ini adalah orang gila dari bani fulan, dan ketika hal itu (zina) terjadi ia dalam keadaan gila." Kemudian Umar berkata, "Sungguh, aku tidak mengetahui hal ini." Ali pun berkata, *"Aku juga tidak tahu."* Diriwayatkan pula dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas dengan lafazh yang berbeda, yang di dalamnya tidak ada lafazh, "orang gila sampai berakal." Demikian pula periwayatan dari Al Aswad, dari Aisyah, secara singkat dengan lafazh, *"Tidak dicatat berdosa terhadap tiga golongan, yaitu: orang yang tidur hingga terjaga, orang gila sampai ia sadar, dan anak kecil sampai hingga dewasa (baligh)."*

bin umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

"Orang muslim wajib mendengarkan dan taat kepada apa yang ia sukai dan tidak ia sukai, kecuali tatkala diperintahkan kepada kemaksiatan. Apabila ia diperintahkan kepada kemaksiatan maka tidak boleh mendengarkan dan tidak ada ketaatan."

Diriwayatkan oleh Muslim, Wahhab bin Baqiah Al Wasithi menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah Al Wasithi menceritakan kepada kami dari Al Jurairi, dari Abu Nazhirah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا

"Apabila dua khalifah dibai'at, maka perangilah yang terakhir diantara keduanya."

Riwayat Muslim juga, Abdullah bin Mu'adz Al Anbari menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Ashim —yaitu Ibnu Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Umar— menceritakan kepada kami dari Yazid bin Muhammad[74], dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Dan barangsiapa berpaling dari ketaatan, maka pada Hari Kiamat ia akan bertemu Allah tanpa membawa hujjah (pembela).

---

[74] Tambahan Muslim dan Zaid adalah saudaranya Ashim bin Muhammad.

Sedangkan barangsiapa meninggal dunia dan ia tidak berbai'at, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah."

Ahmad bin Muhammad Al Jazuri menceritakan kepada kami, Wahhab bin Musarrah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Waddah menceritakan kepada kami Abu bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Uyainah[75] bin Abdurahman, dari ayahnya, dari Abu Bukhrah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ

"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyandarkan (menyerahkan) urusannya kepada seorang wanita (menjadikan wanita sebagai pemimpin tertinggi)."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Yazid menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Abu Qalabah, dari Abu Asma Ar-Ruhabi[76], dari Ats-Tsauban, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

---

[75] Dalam sebuah sumber disebutkan "Utbah." Di sumber lain disebutkan, "Utaibah." Keduanya keliru, dan Uyainah, ia adalah Ibnu Abdurrahman bin Jauzan Al Ghatfani Al Jausyani Abu Malik, yang dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'd, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Ayahnya *tsiqah* dan dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Sa'd, Abu Zar'ah, dan Al Ajali Tetapi Abu Al Bukrah bersumpah bahwa ia adalah anaknya dan hadits ini terdapat di dalam *Musnad Ath-Thayalisi,* hal. 118, no. 878, yang diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya, kitab *Fitan*, dari Utsman bin Al Haitsam, dari Auf, dari Hasan, dari Abu Bukrah, dengan makna yang sama.

[76] Namanya adalah Amru bin Mur'id.

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

"Sebagian umatku tetap (senantiasa) menjunjung tinggi kebenaran, orang yang berusaha merendahkan mereka tidak akan dapat membahayakannya, hingga datang perintah Allah dan mereka masih dalam keadaan demikian."[77]

Berdasarkan hadits tersebut, maka seharusnya pada setiap zaman ada segolongan orang yang senantiasa berpegang teguh dan menyuruh kepada yang hak. Apabila mereka sepakat atas sesuatu kebaikan, maka hal itu merupakan sesuatu kebenaran yang *qathi.* Apabila pilihan-pilihan tersebut tidak berseberangan dengan syariat dan telah diputuskan berdasarkan ijma kaum muslim, maka hal itu adalah haq, sebagaimana yang terjadi pada saat meninggalnya Umar RA, diajukan enam orang untuk menjadi calon pengganti Umar, lalu setelah tiga hari salah satu di antara mereka di bai'at. Tidak dibenarkan membahas pergantian pemimpin melebihi tenggat waktu tiga hari, jika tidak didukung Sunnah maupun ijma'. *Wabillahi taufiq.*

Kemudian jika kita kembali menelaah kisah ini, kita akan mendapati bahwa Umar RA telah menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada salah seorang dari enam calon yang telah ditentukan. Maka sah-lah kepemimpinan Utsman RA sepeninggal Umar RA dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan sesuai dengan pengetahuan Allah SWT. Lalu timbul polemik bagaimana mungkin tampuk kekuasaan dalam keadaan kosong sama-sama sekali

---

[77] HR. Muslim dalam kitab Imarah, juz 2, hal. 105-106, dari Sa'id bin Manshur dan Abu Ar-Rabi' Al Atiqi dan Qutaibah dengan lafazh yang sama. Dalam riwayat lain dikatakan tidak terdapat dalam hadits Qutaibah lafazh, *"Huwa kadzalik."* Lafazh ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Hazm, ia menghilangkan lafazh yang diriwayatkan dari jalur Qutaibah, atau ia meriwayatkan dari jalur lain.

dalam beberapa saat, terlebih dalam jangka satu malam, tanpa ada pemimpin? Melainkan terdapat seorang pemimpin yang telah ditentukan, sesuai kriteria, dan telah dijanjikan. Sekalipun belum dikenal khalayak ramai dalam tempo waktu tiga hari.

Catatan:

Ini adalah kekeliruan Abu Muhammad —yaitu Ibnu Hazm— yang mengatakan bahwa Umar telah memendekkan masa pengalihan kekuasaan khilafah dalam enam hari, serta telah memberikan nama calon-calon tanpa ada penjelasan lebih lanjut (seandainya Umar menjelaskan secara terperinci sifat-sifat dan karakteristik calon-calon tersebut akan disepakati) Karena, yang terjadi sebenarnya adalah, Umar memang tidak menjelaskan secara terperinci kepada sahabat-sahabatnya, akan tetapi Umar menyerahkan nama enam calon tersebut terhadap kaum syura yang mana Rasulullah SAW mensifati mereka, bahwa mereka adalah penghuni surga. Umar kemudian menasihati mereka dan mengingatkan mereka terhadap fitnah. Beliau kemudian berkata, "Tidak terpikir olehku untuk mencalonkan calon pemimpin kecuali salah seorang dari dua orang, yaitu Ali dan Utsman. Apabila Utsman yang memimpin maka ia seorang yang lemah lembut, dan apabila Ali yang memimpin, maka ia adalah orang yang faqih, sigap, romantis, dan suka berkelakar."

Umar menganjurkan agar mereka dipilih melalu majelis syura. Beliau kemudian menyebutkan beberapa nama, yang diantaranya memiliki keutamaan-keutamaan, serta memberikan batas waktu tiga hari untuk bermusyarawah. Tidak ada sahabat yang membantah, karena Umar adalah pemimpin yang memerintah untuk keselamatan umat Islam, yang harus dipatuhi. Keputusan ini bukanlah suatu ijma atau hukum syariat yang harus diikuti, akan tetapi merupakan bagian dari masalah mursalah, bahwa seorang pemimpin boleh mengambil suatu keputusan atau memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus

yang menurutnya lebih banyak manfaatnya buat umat Islam. Jika Umar menjadikan masa syura lebih dari tiga hari, maka tetap saja tidak ada seorang sahabat pun yang menentangnya. Begitu pula pandangan dari cendekiawan-cendekiawan muslim. Yang kami herankan dari pandangan Ibnu Hazm adalah, bagaimana bisa ia menetapkan masa waktu pemilihan pemimpin hanya dalam waktu tiga hari? Lalu bagaimana dengan kejadian-kejadian sebelumnya? Bagaimana pula ia dapat menjadi seorang pemimpin dan dibebankan urusan-urusan kaum muslim, sedangkan beliau belum dibai'at?

88. Masalah: Ijma kaum muslim bahwa tobat dari kekafiran, zina, sodomi, khamer, dan makanan haram (seperti: babi, darah, dan bangkai) hanya bisa terealisasi dengan penyesalan, penjauhan dari hal-hal yang dilarang, niat yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan tersebut untuk selamanya, dan memohon ampunan Allah SWT. Adapun tobat dari menzhalimi orang lain (baik terhadap harga diri maupun harta mereka), hanya bisa terealisasi dengan mengembalikan hak-hak atau harta mereka, dan semisalnya. Apabila mereka tidak tahu maka mereka hendaknya banyak berbuat baik kepada fakir miskin, yang disertai dengan penyesalan, tidak mengulang perbuatan tersebut, memperbanyak istighfar, dan membayar kafarat (atas kehormatan dan harga diri orang yang dizhalimi tersebut). Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka Allah yang akan menghisab mereka, dan pada Hari Kiamat, pada hari dimana kambing yang tidak bertanduk akan menuntut hak terhadap kambing yang bertanduk, orang-orang yang telah dizhalimi tersebut akan menuntut hak mereka kepadanya. Adapun tobat dari membunuh hanya bisa terealisasi dengan qishash, dan apabila tidak bisa dilaksanakan maka orang yang melakukan pembunuhan dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram Ad-Darami menceritakan kepada kami, Marwan —yaitu anak Muhammad Ad-Dimasyqi— menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Ra'biah bin Yazid, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ

"Allah SWT berfirman, 'Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya amal perbuatan kalian akan Aku hisab (perhitungkan) kepada kalian dan Aku akan memenuhinya kepada kalian. Barangsiapa mendapatkan kebaikan maka hendaklah ia memuji Allah, dan barangsiapa mendapatkan selain itu (keburukan) maka janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri."

Riwayat Muslim, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Al 'Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا

فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

"*Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?*" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda." Rasulullah SAW lalu berkata, "*Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada Hari Kiamat datang dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakatnya, namun ia telah mencaci maki seseorang, memfitnah seseorang, memakan harta seseorang, menumpahkan darah seseorang, (dan memukul seseorang)*[78] *maka kemudian orang yang ini diberikan bagian (pahala) dari kebaikan-kebaikannya, dan yang ini juga diberikan bagian dari kebaikan-kebaikannya. Apabila (pahala) kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum ia dapat melunasi semuanya, maka diambillah dosa-dosa mereka (orang-orang yang telah dizhaliminya) itu dan dilemparkan kepadanya. Kemudian ia pun dicampakkan ke dalam neraka. Sungguh, pada Hari Kiamat kelak setiap hak pasti akan ditunaikan kepada yang bersangkutan, hingga kambing yang tidak bertanduk akan menuntut haknya dari kambing yang bertanduk.*"[79]

Ali berkata, "Keseluruhan hujjah-hujjah tersebut adalah kabar yang mufassar dan mukhassash, hukumnya tidak di-*nasakh* atau di-*takhsis* dengan riwayat lain yang bersifat umum."

---

[78] Tambahan lafazh dari Muslim, juz 2 hal. 283.

[79] Perkataannya, "*laa tuaddunna*" dalam hadits lain diriwayatkan dari Muslim dengan sanad yang sama, dan pengarang berusaha untuk menjelaskannya. Asal kata tersebut adalah *al jalhu,* yakni sebagian rambut di kepala, kemudian digunakan sebagaimana makna, "tidak mempunyai tanduk." Al Azhari berkata, "Ini menjelaskan bahwa tidak adanya tanduk pada kepala kambing atau sapi disamakan dengan batu yang menonjol di permukaan tanah yang tidak ada tonjolannya."

89. Masalah: Dajjal akan datang dalam keadaan kafir, buta, pembohong[80] dan ahli sihir.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad[81] menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك، ف، ر.

"Tidak seorang pun dari kalangan nabi, kecuali telah memperingatkan umatnya mengenai si mata satu (buta sebelah), sang pendusta. Ketahuilah, sesungguhnya ia buta sebelah dan Tuhanmu tidaklah buta sebelah, dan ia (Dajjal) di dahinya tertulis kaaf, faa, raa."

Diriwayatkan oleh Muslim, Suraij bin Yunus menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hasyim, dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia

---

80 Dalam naskah Al Mishri tertulis, "muhraq", dan yang benar adalah tertulis dalam nasakh Yamaniyah, yaitu mumahriq."

81 Dalam naskah Al Yamaniyah tertulis: Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami. Di sini pengarang mempunyai dua sanad yang berasal dari Muslim, dari jalur Abdul Wahhab bin Isa.

berkata: Tidak seorang pun yang bertanya lebih banyak tentang dajjal daripada aku[82]. Rasulullah SAW lalu bersabda,

وَمَا سُؤَالُكَ عَنْهُ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ وَنَهَرٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ

'*Apakah pertanyaanmu mengenainya?*' Aku katakan, 'Orang-orang mengatakan bahwa dia (dajjal) mempunyai roti dan daging setinggi gunung serta air seperti sungai.' Beliau lalu berkata, '*Hal itu lebih mudah bagi Allah*'."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sajastani menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami, Humaid bin Khilal mengabarkan kepada kami dari Abu Ad-Dhahma`, ia berkata: Aku mendengar Imran bin Husain menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ، قَالَ: هَكَذَا، قَالَ: نَعَمْ.

"*Barangsiapa mendengar kedatangan dajjal maka hendaklah ia menjauhinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang akan mendatanginya dan mengira bahwa ia (dajjal) adalah seorang mukmin, sehingga ia mengikutinya pada kerancuan-kerancuan yang dihembuskannya* —atau— *untuk kerancuan-kerancuan yang dihembuskannya.*"

Qutaibah kemudian bertanya, "Apakah sampai demikian?" Beliau bersabda, "*Ya.*"

---

[82] Lafazh *anhu* tidak terdapat dalam *Shahih Muslim*, juz. 2, hal. 378.

90. Masalah: Kenabian adalah wahyu dari Allah SWT, dan orang yang mendapatkan wahyu (para nabi dan rasul) menyadari bahwa sesuatu yang ia ketahui melalui wahyu tidak ia ketahui sebelumnya. Adapun kerasulan meliputi kenabian dan tambahan, yakni seorang rasul dibebankan untuk menyampaikan -risalah yang ia terima- kepada umatnya. Khidir AS adalah seorang nabi yang telah wafat, dan Muhammad SAW rasul (utusan) terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Allah SWT berfirman, "*...dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 82) dengan demikian kenabian beliau dapat dibenarkan, Allah SWT berfirman, "*...tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 40)

91. Masalah: Iblis akan seantiasa hidup (keabadian sementara) dan dia telah mengakui dosa-dosanya serta meyakini bahwa Allah telah menciptakannya dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, namun iblis enggan dan meremehkan Adam. Itu membuatnya kafir.

Allah SWT berfirman,

"*Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 12)

"*Iblis menjawab, 'Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 14)

"*Iblis menjawab, 'Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 16)

"*...dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 34)

Permasalahan Ushul

92. Masalah: Wajib bagi setiap muslim menjadikan Al Qur`an dan Sunnah sebagai pegangan dalam beragama, baik Sunnah itu secara *mutawatir* sehingga menjadi suatu kesepakatan umat, maupun secara ahad (yang hanya diriwayatkan oleh beberapa orang), dengan syarat periwayatannya *tsiqah,* yang diriwayatkan sampai kepada Nabi SAW.

Allah SWT berfirman,

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (Qs. An Najm [53]: 3-4)

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)." (Qs. Al A'raaf [7]: 3)

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Apabila terjadi perselisihan di antara dua ayat atau antar hadits, atau antara hadits dengan ayat, maka wajib mengamalkan keseluruhannya, karena menaati keduanya hukumnya wajib. Tidak seyogianya kita meninggalkan salah satu dari kedua nash tersebut selama kita bisa mengompromikannya, kecuali salah satu di antara nash-nash tersebut mempunyai makna yang lebih jelas dari yang lain. Apabila tidak bisa dikompromikan maka kita hendaknya mengambil hukum yang lebih kuat dan jelas.

Oleh karena itu, kita tidak boleh meninggalkan dalil yang sharah (jelas) daripada dalil yang masih mengundang penafsiran (zhan). Tidak ada sedikit pun masalah dalam agama ini kecuali Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskannya secara mendetail.

Allah SWT berfirman, "*Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

"*...untuk menjelaskan segala sesuatu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 89)

93. Masalah: Hadits-hadits *mauquf* dan *mursal* tidak bisa dijadikan landasan dalil, begitu pula perawi-perawi hadits yang tidak *tsiqah* dalam agama dan tidak akurat hafalannya. Juga, dilarang meninggalkan nash-nash Al Qur`an dan hadits-hadits yang telah *shahih* dari Rasulullah SAW hanya karena perkataan seorang sahabat atau yang lainnya, baik dari kalangan perawi hadits atau lainnya.

Mursal yakni hadits yang dalam susunan perawinya adalah apabila terdapat perawi (tabi'in) yang *majhul* (tidak dikenal), dan haditsnya disandarkan kepada Nabi SAW.

Mauquf yakni hadits yang disandarkan kepada seorang sahabat, baik ucapan maupun perbuatan, baik sanadnya bersambung maupun tidak.

Penjelasan:

Hadits *mauquf* tidak bisa dijadikan hujjah (dalil) Allah SWT berfirman, "*...agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 165)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak seorang pun bisa menjadi hujjah kecuali Rasulullah SAW, dan tidak seorang pun pantas

menisbatkan hadits *mauquf* kepada rasul, karena hadits tersebut masih bersifat zhan (persangkaan)

Allah SWT berfirman, "*...sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.*" (Qs. An Najm [53]: 28)

"*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [17]: 36)

Hadits *mursal* yang mana salah satu perawinya majhal (tidak dikenal). Allah SWT berfirman, "*Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya...*" (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Dalam ayat tersebut Allah memberikan persyaratan bahwa peringatan yang dapat diterima adalah peringatan yang berasal dari orang yang faqih dalam agama. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 6)

Di dunia ini tidak lain hanya terdapat orang yang adil atau fasik, Allah SWT melarang kita untuk menerima berita dari orang yang fasik, dengan demikian yang tertinggal hanya orang yang adil, maka benar pula bahwa yang patut diterima adalah peringatan-peringatan dari mereka.

Adapun orang yang *majhul* (tidak diketahui identitas dan kredibilitasnya), kita tidak meyakini sepenuhnya bahwa ia termasuk dalam kategori orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat diatas. Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan menerima apa yang dianjurkan olehnya kecuali setelah diketahui bahwa ia benar-benar telah

memperdalam pengetahuannya dalam hal agama, memiliki hafalan yang baik, dan terbebas dari kefasikan. *Wabillahi taufiq.*

Kaum muslim sepakat bahwa Rasulullah SAW telah mengutus seorang utusan yang terpercaya kepada setiap raja untuk diajak masuk Islam. Rasulullah SAW mengutus bagi tiap-tiap kerajaan tersebut seorang utusan. Begitu pula setiap kota, kabilah seperti; Shan'a, Janad (sebuah kota di Yaman), Hadramaut, Taima`, Najran, Bahrain, Oman dan lainnya. Yang mana setiap utusan mengajarkan agama kepada mereka dan mewajibkan bagi setiap orang menerima periwayatan pemimpin-pemimpin dan pengajar-pengajar mereka (yang menjadi utusan Rasulullah). Oleh karena itu, periwayatan hadits *ahad* yang *tsiqah* dan yang sampai kepada Rasulullah SAW bisa dijadikan landasan dalil.

Maka barangsiapa meninggalkan nash-nash Al Qur`an dan Sunnah yang *shahih* dikarenakan perkataan seseorang atau selainnya, maka ia telah meninggalkan apa yang diperintahkan Allah SWT dan anjuran untuk mengikutinya, lalu berpaling kepada perkataan yang tidak dianjurkan Allah SWT.

Tidak ada kemuliaan orang yang mewajibkan taklid kepada perkataannya dan takwil-takwil dihadapan Allah, karena hal ini tidak pernah diperintahkan Allah SWT, bahkan yang seharusnya terjadi adalah rasa hormat, cinta, dan menerima periwayatan-periwayatannya saja dan inilah yang diperintahkan Allah SWT.

94. Masalah: Ayat-ayat Al Qur`an dapat me-nasakh ayat lainnya, sunnah dapat menasakh Sunnah dan ayat Al Qur`an[83].

---

[83] Diceritakan bahwa salah satu pendapat Imam Syafi`i adalah membolehkan nasakh Al Qur`an dengan hadits. Riwayat lain menyatakan bahwa Al Qur`an tidak bisa di-*nasakh* dengan hadits, sebagaimana diceritakan dalam *Al Muhalla 'Ala Jam'i Al Jawami'*. Ibnu Taimiyah berkata, "Berhujjah dengan firman Allah, *'Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang*

Allah SWT berfirman, *"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 106)

"...agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." (Qs. An-Nahl [16]: 44)

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)" (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

"Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku." (Qs. Al An'aam [6]: 50)

"Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami) dari pemotongan urat nadi itu." (Qs. Al Haaqqah [69]: 44-47)

Yang benar adalah, perkataan rasul merupakan wahyu dari Allah, begitu pula penghapusan pemberlakuan hukum ayat terhadap ayat-ayat lain.

---

sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?' (Qs. Al Baqarah [2]: 106) Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayat Al Qur`an tidak bisa di-*nasakh* kecuali dengan ayat Al Qur`an juga, dan ini pendapat yang masyhur di antara dua riwayat Imam Syafi`i yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya, karena dalil tersebut kuat, yaitu bahwa dalil-dalil yang bersifat *zhani* tidak setara dengan dalil-dalil yang bersifat *qath'i*. Oleh karena itu, hadits tidak bisa me-*nasakh* ayat Al Qur`an. Diriwayatkan dari Ar-Razi dan lainnya dari Abu Muslim Al Ashfahani, bahwa *nasakh* tidak mungkin terjadi pada ayat Al Qur`an. Dia menolak semua ayat yang membolehkan *nasakh* tersebut, karena ayat-ayat tersebut bersifat *muhkamat,* sebagaimana pandangan beliau dalam tafsirnya.

95. Masalah: Tidak seyogianya seorang muslim mengatakan bahwa ayat atau hadits-hadits Rasul yang *tsabit* ini telah *mansukh* atau bersifat khusus tanpa melihat zhahir lafazhnya. Tidak boleh pula menakwilkan nash-nash tersebut tanpa melihat zhahir lafazhnya, karena mengikuti yang zhahir hukumnya wajib, sejak diturunkannya nash-nash tersebut. Kita juga tidak dibolehkan mengikuti takwil atau menasakh sebagian atau mengkhususkan sebagian yang lain, kecuali terdapat dalil yang membenarkan hal tersebut, yaitu ijma, atau keadaan darurat. Jika tidak, maka orang tersebut telah berdusta.

Allah SWT berfirman,

"Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 64)

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka." (Qs. Ibraahiim [14]: 4)

"Dengan bahasa Arab yang jelas." (Qs. Asy Syu'ara` [26]: 195)

"...padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?" (Qs. Al Baqarah [2]: 75)

"...maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (Qs. An-Nuur [24]: 63)

"Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati." (Qs. An-Nisaa` [4]: 64)

Ayat terakhir menjelaskan kewajiban kita mematuhi semua perintah Rasulullah SAW.

Firman, "*Ta'atilah Allah....*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 32) menjelaskan tentang kewajiban kita untuk menaati Al Qur`an, maka

barangsiapa mengatakan bahwa salah satu ayat dan hadits-hadits telah nasakh, maka berarti ia tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya.

Firman Allah SWT, "*Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat menjelaskan dengan terang kepada mereka.*" (Qs. Ibraahiim [14]: 4) mengindikasikan bahwa hukum mengambil setiap dalil yang terdapat dalam Al Qur`an dan hadits adalah wajib, baik secara tekstual maupun kontekstual. Siapapun yang menggiring makna dalil tersebut pada maksud yang tidak diinginkan secara bahasa, berarti ia telah menyalahi firman Allah dan hukum-Nya. Begitu juga orang yang mengklaim bahwa maksud dari dalil adalah beberapa bagian dari maksud secara bahasa, bukan seluruh maksud dalil tersebut, berarti ia telah mengabaikan penjelasan dalil dan menggugurkan kewajiban menaati-Nya, dikarenakan pernyataannya yang tidak benar. Tindakan seperti ini tentunya merupakan pernyataan dusta yang mengatasnamakan Allah SWT. Ringkasnya, sebagian yang dimaksudkan oleh dalil tidak boleh dianggap lebih utama dari maksud dalil secara keseluruhan.

Sedangkan firman Allah SWT, "*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya....*" (Qs. An-Nuur [24]: 63) mengindikasikan bahwa ada konsekuensi hukum orang yang berkata, "Jangan merespon diriku sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah-Nya." Ayat ini juga menjelaskan bahwa konsekuensi yang muncul adalah semua nash tersebut adalah perintah. Siapapun yang menyatakan bahwa kewajiban tersebut boleh ditangguhkan barang sejenak, berarti ia telah menggugurkan kewajiban patuh kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW pada saat itu juga. Penafsiran seperti ini tentunya sangat bertentangan dengan perintah Allah SWT. Seandainya saja ia dapat memperkuat pernyataan kalangan yang mengakui beberapa hal yang telah kami utarakan, baik Al Qur`an maupun Hadits, dengan ijma dan penukilan yang *shahih*, maka pendapatnya pun menjadi benar dan ketika itu wajib hukumnya menaati Allah

SWT. Begitu pula jika diperkuat dengan indera perasa. Karena indera perasa adalah ciptaan Allah SWT yang dimunculkan di dalam jiwa. Namun jika tidak, maka itu semua hanya pandangan yang menyebabkan Islam, semua disiplin ilmu, dan bahasa tidak berfungsi. Hal itu cukup menjadi barometer kerusakan.

96. Masalah: Ijma ialah apa yang diyakini dan diketahui oleh seluruh sahabat tanpa ada perselisihan di antara mereka. Sebagaimana kita meyakini bahwa para sahabat melakukan shalat lima waktu bersama Rasulullah SAW, yang jumlah ruku dan sujudnya sama seperti yang kita kerjakan saat ini. Begitu pula dengan puasa dan syariat-syariat lainnya.

Orang yang tidak mengakui hal tersebut sebagai ijma, maka tidak termasuk golongan orang mukmin, karena ini kesepakatan seluruh kaum muslim. Orang yang mengatakan hal ini bukanlah ijma akan dimintai penjelasan dan hujjah-hujjah.

97. Masalah: Masalah-masalah yang mengandung khilaf (perselisihan) bukanlah ijma, selama masih ada salah satu sahabat yang memiliki pandangan berbeda. Oleh karena itu, orang yang mengatakan bahwa masalah khilaf adalah ijma, berarti telah berbohong, karena ia tidak memiliki ilmu tentang masalah tersebut. Allah SWT berfirman, "*Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu*" (Qs. An-Nisaa` [17]: 38)

98. Masalah: Ijma generasi terbaru yang datang setelah para sahabat terhadap suatu hukum tidak membatalkan ijma sahabat. Seandainya hal itu terjadi dan ijma generasi terbaru menganggap ijma mereka merupakan hujjah dan benar, maka hal tersebut tidak dapat disebut ijma.

Adapun perkara yang sudah pasti dapat dibenarkan dan dijadikan landasan hukum, sesuai hadits Rasulullah SAW dengan sanad yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sabda beliau,

لَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرَةً عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ

"Segolongan orang dari umatku akan senantiasa menegakkan kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka, golongan yang menyelisihi mereka, hingga datang perintah Allah (menjelang Hari Kiamat)."

Menurut saya, kita tidak boleh mengatakan bahwa pandangan kelompok ini salah atau pandangan kelompok yang lain benar, karena hal tersebut suatu masalah yang khilafiyah, sebab setiap generasi yang datang setelah sahabat tidak disebut orang-orang mukmin secara utuh, tetapi hanya sebagian dari orang-orang mukmin. Sedangkan ijma harus merupakan kesepakatan orang-orang mukmin. Jadi, tidak ada ijma sebagian kelompok. Jika kesepakatan sebagian mukmin dikatakan ijma, maka kesepakatan dua atau tiga orang dapat dikatakan ijma, padahal hal tersebut keliru. Begitu pula dengan kesepakatan sebagian generasi setelah sahabat, tidak bisa disebut ijma, walaupun mereka termasuk sejumlah orang yang mampu mengistinbat hukum dan berfatwa dalam suatu masalah.

Sebagian orang berkata, "Hal itu bisa diketahui sekiranya dapat diterima oleh para pengikut imam Malik, pengikut imam Abu Hanifah, dan pengikut imam Syafi'i dengan berbagai perkataan mereka.

Ali berkata, "Hal tersebut keliru, sebab tidak semua masalah dalam sebuah madzhab terjadi kesepakatan di dalamnya. Sebagaimana sebagian sahabat para imam ini, mereka sepakat dalam banyak hal dan tidak sepakat dalam beberapa hal lainnya."

99. Masalah: Bagi setiap mukmin, ketika berbeda pendapat dalam suatu masalah, diharuskan untuk kembali (mengacu) kepada Al Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan penduduk Madinah tidak bisa dijadikan landasan hukum atau dalil.

Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian.*" (Qs. An-Nisaa`a [4]: 59)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak sepantasnya seorang mukmin —ketika terjadi perselisihan antara mereka— untuk mencari jalan penyelesaian (mengacu kepada) selain Al Qur`an dan Sunnah. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang pengharaman merujuk perkataan kecuali kepada Rasulullah SAW. Hal itu bertentangan dengan perintah Allah SWT sesuai komentar pada akhir ayat, "*...jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59) Dan Allah pun tidak pernah memerintahkan agar kita merujuk kepada perkataan segelintir kaum mukmin, tanpa mengindahkan perkataan sebagian yang lainnya. Sementara para khalifah RA seperti; Abu bakar, Umar, Utsman dan Ali ketika mereka berada di Madinah, para pekerja mereka berada di Yaman, Makkah dan beberapa negara lain. Dan para pekerja Umar berada di Bashrah, Kufah, Mesir dan Syam. Dan dari perkataan yang keliru yaitu para khalifah menyembunyikan ilmu yang sangat penting mengenai suatu masalah agama, halal dan haramnya kepada seluruh negeri-negeri Islam, melainkan hanya mengkhususkan penduduk Madinah. Tentunya ini merupakan sikap buruk dan sangat dijauhi oleh para sahabat Nabi SAW, karena hal ini pernah terjadi di masa kekuasaaan bani Umaiyyah yang mendahulukan khutbah daripada shalat Id hingga

hal demikian sempat tersebar ke seluruh pelosok negeri. Karena itu, benarlah pernyataan yang mengatakan bahwa amal perbuatan seseorang tidak dapat dijadikan landasan hukum, selain Rasulullah SAW.

100. Masalah: Kita tidak boleh menjadikan qiyas dan logika sebagai hujjah dalam agama,[84] karena Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan semua permasalahan yang diperselisihkan umat kepada Al Qur`an dan Sunnah. Jadi, barangsiapa menjadikan qiyas, *ta'lil*, dan logika sebagai rujukan, berarti telah menyalahi perintah Allah SWT.

Ali berkata, "Allah SWT berfirman, *'Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al Kitab'.*" (Qs. Al An'aam [6]: 38)

"...untuk menjelaskan segala sesuatu..." (Qs. An-Nahl [16]: 89)

Allah SWT berfirman, "*...agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl [14]: 44)

Allah SWT berfirman, "*Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

---

[84] Pengarang menafsirkan kata *ar-ra`yu* dalam beberapa tulisan, yaitu pengambilan suatu hukum dalam agama yang tidak berdasar pada *nash,* melainkan hanya berdasarkan pandangan dan perkiraan seorang mufti yang menurutnya lebih adil dan lebih pantas dalam masalah pengharaman, penghalalan, atau penetapan hukum wajib. (Ia berkata), "Barangsiapa menahan diri untuk tidak menggunakan logika dalam memutuskan suatu hukum, maka tidak perlu baginya diberikan penjelasan, karena hukum yang berdasar pada logika tidak mempunyai landasan yang kuat. Adapun penggunaan logika, telah dipakai pada periode sahabat, sedangkan qiyas mulai dipakai pada periode kedua setelah sahabat. Sumber ini berasal dari catatan kaki yang disandarkan kepada Sayyid Muhammad bin Ismail, Amir Al Allamah Yaman.

Semua dalil tersebut menyebutkan batalnya qiyas dan logika sebagai dasar hukum, karena ahlul qiyas dan logika sepakat bahwa qiyas dan logika tidak bisa dijadikan dasar hukum selama masih ada nash, sebab Allah SWT telah menjelaskan bahwa tidaklah Allah meninggalkan suatu masalah kecuali telah dijelaskan secara detail, dan rasul pun telah menjelaskan kepada umat bahwa agama ini telah sempurna dan nash-nash yang diturunkan telah menjelaskan seluruh masalah agama ini.

Oleh karena itu, qiyas dan logika tidak bisa dijadikan dasar hukum.

Bantahan terhadap ahli qiyas

Apakah semua qiyas yang digunakan untuk meng-*qiyas*-kan sesuatu dibenarkan? Atau sebagian sah sebagai hujjah, sedangkan sebagian lainnya batil?

Jika dikatakan bahwa semua qiyas itu sah, maka hal tersebut sangat mustahil, karena qiyas-qiyas tersebut saling bertentangan dan membatalkan sebagian atas sebagian lainnya. Hal itu sama saja ketika kita mengqiyaskan suatu hukum kepada haram dan halal akan tetapi keduanya bertolak belakang itu, sah sebagai hujjah, dan bukan *nasakh* atau *takhshish* (pengkhususan sesuatu yang bersifat umum), sebagaimana terdapat nash-nash yang bertentangan yang dapat menghapus pemberlakuan hukum sebelumnya (nasakh) atas sebagian lainnya, atau juga nash-nash yang umum (aam) di-*takhsis* oleh nash-nash lainnya.

Jika dikatakan bahwa ada qiyas yang *shahih* dan ada qiyas yang batil, maka kami berkata kepada mereka, "Beritahu kami cara kalian mengidentifikasikan bahwa qiyas yang *shahih* itu tidak fasik (rusak) dan bagi kami hal tersebut batal apabila tidak ada dalil yang *shahih* yang membenarkan penggunaan qiyas *shahih* atas qiyas batil

(keliru), karena hal tersebut merupakan pandangan yang tidak mempunyai dasar dalil yang kuat."

Apabila mereka mengatakan bahwa qiyas adalah hal yang diperintahkan Allah SWT, maka tanyakan kepada mereka dasar dalilnya? Jika mereka mengatakan bahwa dalilnya adalah firman Allah, "*Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 2) maka bantahan kami adalah, *i'tibar* dalam bahasa Arab yang terdapat di dalam Al Qur`an tersebut bermakna *ta'ajjub*, karena Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 66)

Ibrah (i'tibar) tersebut mengesankan *ta'ajub* (baca: pengalihan perhatian), begitu pula Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.*" (Qs. Yuusuf [12]: 111)

Yang mengherankan bagaimana mungkin makna *ibrah* tersebut dapat diartikan qiyas, dengan mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kita dengan nash-nash tersebut untuk melakukan qiyas, sedangkan dia tidak menjelaskan alasan, cara, dan obyek yang diqiyaskan.

Tentunya hal ini tidak benar, karena tidak seorang pun dapat mengetahui sesuatu (hukum) kecuali dengan risalah Allah SWT yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana firman-Nya, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Jika dikatakan bahwa terdapat banyak nash yang satu sama lainnya serupa (bentuk dan hukumnya) dan Allah SWT memutuskan atau menghukum suatu perkara karena perkara lainnya, maka jawaban kami adalah seluruh keputusan Allah dan Rasulnya adalah Haq dan tidak dibenarkan bagi kita untuk menentangnya, karena itu adalah nash (yang merupakan dasar dalil), dan segala sesuatu yang

diqiyaskan dalam agama atau di-*ta'lil*-kan tanpa ada dasar dalilnya dari Al Qur`an dan Sunnah adalah batil.

Oleh karena itu, batal pula alasan mereka dengan dalil-dalil qiyas pada ayat tentang balasan perburuan, dan hadits Nabi SAW, *"Bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur (pada saat puasa)?"* Allah SWT juga berfirman, "*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 32). Masih banyak lagi nash-nash yang menjadi rujukan dan dasar dalil mereka yang menurut kami lemah dan telah kami jelaskan secara terperinci dalam kitab *Al Ahkam li Ushul Al Ahkam, An-Nukat, Ad-Durrah,* dan *Nabdzah.*

Ali berkata, "Kami telah mementahkan qiyas mereka dengan qiyas yang sejenis dan lebih jelas daripada qiyas yang mereka gunakan dari sisi dasar-dasar pengambilan qiyas itu sendiri, untuk membeberkan kepada mereka mengenai ketidak validan qiyas mereka secara keseluruhan. Mereka lalu menimpali, 'Kalian senantiasa membatalkan qiyas dengan qiyas, ini merupakan bukti bahwa kalian selalu kembali kepada qiyas dan menjadikannya sebagai landasan hukum, dengan demikian kalian berkedudukan sebagai orang yang dipegang pendapatnya atas yang lainnya dengan argumentasi logis dan membatalkan argumentasi logis yang lainnya serta dengan dalil penalaran dengan dalil penalaran lainnya.

Ali berkata, "Hal ini jelas rancu dan sangat mudah dipatahkan. Kami tidak menggunakan qiyas untuk membantah qiyas kalian, bahkan yang kami tunjukkan kepada kalian adalah dalil-dalil qiyas kalian yang kalian anggap benar akan tetapi sebenarnya memperlihatkan kelemahan dan batalnya qiyas-qiyas tersebut. Menurut kami, tidak ada perkataan yang lebih batil daripada perkataan kalian yang di-*qiyas*-kan kepada sesuatu yang kalian anggap benar tetapi pada dasarnya qiyas itu sendiri batil. Allah SWT berfirman, "*Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, 'Kami ini adalah*

anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.' Katakanlah, 'Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?'." (Qs. Al Maa`idah [5]: 18)

Ayat tersebut bukanlah dalil pembenaran atas persangkaan mereka, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-Nya, melainkan ayat ini menjelaskan kebatilan perkataan mereka. Kami juga tidak menggunakan dalil logika untuk membantah dalil *aqli* (logika) kalian, akan tetapi hal tersebut logis dan bisa diterima selama masalah itu masih dalam lingkup masalah yang membutuhkan nalar dan dalil-dalil logis untuk memperlihatkan kelemahan logika-logika itu sendiri, karena menurut hemat kami logika tersebut tidak memerlukan dalil lain selain lagika tersebut untuk membantahnya, sebab ia sendiri merupakan logika yang lemah dan batil, sedangkan kami tidak pernah menggunakan dalil qiyas untuk membantah qiyas-qiyas kalian, akan tetapi kami lebih condong menggunakan nash-nash Al Qur`an dan Sunnah serta bukti-bukti logis untuk membantah logika kalian, lalu kami tambahkan bantahan kami dengan dalil-dalil kalian, yang jika diteliti secara cermat maka dalil-dalil kalian tersebut saling bertentangan satu sama lain.

Kami menganggap alasan kalian tersebut batal dengan sendirinya dan sangat lemah, sebagaimana kami juga menolak perkataan-perkataan kelompok Mu'tazilah, Rafidhah, Murji'ah, Khawarij, Yahudi, Nasrani, dan Dahriyah, yang mengatakan bahwa mereka berada dalam kebenaran. Kami memandang mereka sesat, kita juga telah mengetahui kesesatan mereka, tetapi kalian justru menggunakan mereka sebagai hujjah dalam qiyas kalian. Demikian pula terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah mengganti dan merubah-rubah isi kitab mereka, dan juga tentang kerancuan dalam ushul dan furu' ajaran mereka. Apalagi banyak ashabul qiyas yang masih berselisih tentang qiyas itu sendiri, bahkan hampir-hampir tidak terdapat masalah kecuali setiap kelompok tersebut berhujjah

dengan qiyas yang mereka anggap benar, sedangkan qiyas tersebut bertolak belakang dengan qiyas lainnya, dan mereka sendiri mengakui bahwa tidak semua qiyas dan logika itu benar.

Kemudian kami katakan kepada mereka, "Apa batasan qiyas dan logika yang benar atau haq yang dapat membedakan keduanya dengan qiyas dan logika yang batil? Apa batasan 'Illah yang *shahih* —yang mereka jadikan landasan pijakan untuk berqiyas—, dengan 'Illah yang batil'."[85]

Ali berkata, "Masalah ini jika dihadapkan kepada mereka[86] akan menampakkah kebatilan perkataan mereka, dan mereka sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut."

Jika mereka berdalil dengan nash Al Qur`an dan Sunnah, maka kami katakan bahwa nash-nash tersebut memang haq (benar), akan tetapi keinginan mereka untuk bersandar pada nash tersebut adalah batil. Apabila mereka mengatakan bahwa para sahabat RA juga sepakat dengan adanya qiyas dalam agama, maka kami katakan bahwa hal ini merupakan suatu kebohongan yang nyata, bahkan para sahabat mereka mengingkari adanya qiyas.

Buktinya adalah, tidak seorangpun dari sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadits yang berhubungan dengan masalah qiyas, atau riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka menggunakan qiyas dalam urusan-urusan agama, kecuali dalam sebuah risalah yang dibuat-buat yang disandarkan kepada Umar RA, yang tertulis, "Kenalilah (gunakanlah) *tasybih*, permisalan, dan qiyas dalam masalah-masalah (agama)."

---

85 *Illah shahihah* ialah alasan atau hujjah yang berasal dari nash-nash Al Qur`an dan Sunnah, berdasarkan huruf-huruf *ta'lil* yang diketahui dalam bahasa Arab, atau dengan cara men-*ta'liq* hukum, atau dengan cara mengetahui sifat-sifat *ta'lil* yang cocok,
Illat batil adalah hujjah tidak terdapat syarat–syarat ini, baik dari kitab maupun Sunnah seperti "*Syibhu dan Dauraan*" dll. (Al Amiir As-Shan'aani)

86 Makna "Zamma" adalah "syadda" dalam *Lisan Al Arab, Zamma Asy-syai`u, yazummuhu zamman, fain zamma: syaddahu.*

Risalah ini hanya diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Al Walid bin Ma'dan dari ayahnya. Abdul Malik bin Al Wahid bin Ma'dan dan ayahnya dicap gugur (lemah) menurut kesepakatan ulama,[87] demikian

---

[87]. Dalam *Al Mizan* Abdul Malik bin Al Walid bin Ma'dan dari Ashim bin Abu An-Najwad, dia berkata, Yahya bin Mu'in (yakni Shalih) berkata, Abu Hatim mengatakan bahwa hadits ini *dha'if*, Ibnu Hibban berkata, "Sanad-sanadnya terbolak balik dan tidak dibenarkan berhujjah dengan hadits ini, Imam Al Bukhari menyatakan bahwa hadits ini masih perlu ditinjau kembali, dari catatan kaki yang asli dan beberapa kitab-kitab tertulis: perhatikan perkataan bahwa kitab Umar yang disandarkan kepada Abu Musa adalah kitab yang penuh dengan kebohongan, dan hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam Al Muwaqqi'in*. Oleh karena itu tidak perlu dijelaskan lagi keshahihanya sebab inti ke-*shahih*-annya terletak pada para perawi hadits tersebut, bukan pada syarahnya. Abu Al Isybaal (semoga Allah SWT mengampuninya) berkata, Adapun Abdul Malik berbeda pandangan tentang dirinya sebagaimana kamu saksikan sebelumnya, bahkan Ibnu Hazm pada akhirnya men-*da'if*-kanya, dan sebenarnya dia adalah Al Mutawasith. Sedangkan ayahnya mengatakan bahwa Ibnu Hibban berkata di dalam *Ats-Tsiqat*: Al Waliid bin Al Ma'daan Ash-Shaifii meriwayatkan dari ibnu Umar, anaknya Abdul malik meriwayatkan darinya, sedang haditsnya diakui kecuali riwayat dari anaknya. Berkata Ibnu Hajar dalam *Al-Lisan*: Hanya dia sendiri yang meriwayatkan hadits dari Umar dalam kitabnya yang sanadnya bersambung kepada Abu Musa. demikian juga yang dikatakan Ibnu Qayyim tentang sanad sanad risalah umar dalm *I'lam Al Muwaqqi'in*, jus, 1 h. 98. Abu Ubaid berkata, katsir bin Hisyam menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Barqan, Abu Nu'aim berkata dari Ja'far bin Barqan, dari Ma'mar Al Bashri, dari Abu Al Awwaam, Sufyan bin Uyainah berkata: Idris bin Abu Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendatangi Sa'id bin Abu Bardah, kemudian aku bertanya kepadanya tentang risalah Umar bin Khaththab yang ditujukan kepada Abu Musa Al Asy'ari, kemudian Abu Musa berwasiat kepada Abu Bardah. Ia kemudian memperlihatkan kepadaku sebuah kitab, maka aku melihat isi kitab tersebut. Ia lalu membacakan risalah itu dan berkata: Abu Ubaid berkata, "Aku bertanya kepada Katsir, 'Apakah dalam riwayat tersebut terdapat Ja'far?' Katsir menjawab, 'Tidak'." Kitab inilah yang merupakan rujukan para ulama dalam masalah dasar-dasar hukum dan persaksian Al Hakim dan mufti condong padanya serta senantiasa memperhatikannya dalam masalah fikih. (Al Mubarrad menyebutkannya di dalam kitabnya, *Al Kamil*, tanpa syarah dan sanad. Diriwayatkan pula oleh Ad-Daraquthni di dalam *Sunan*-nya, hal. 512). Abu Ja'far Muhammad bin Sulaimaan bin Muhammmad An-Nu'mani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdush-Shamad bin Abu Khaddaasi menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Abu Hamid menceritakan kepada kami dari Abu Al Mulih Al Hazdali, ia berkata: Umar bin Khaththab menulis: "sampai akhir...." Pensyarah: tentang sanadnya Ubaidillah bin Abu Hamid termasuk *dha'if*, sebagaimana

pula Ayahnya, lalu bagaimana riwayat tersebut bisa dijadikan dalil yang berseberangan dengan perkataan Umar Ra. Orang-orang Muslim senantiasa bersikap adil satu sama lainnya, kecuali orang –orang yang pernah diberlakukan hukuman cambuk karena tindak kriminal, atau diragukan karena ia seorang budak dan nasabnya tidak jelas. Mereka para pendukung qiyas (Para pengikut madzhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki) tidak mengatakan demikian. Oleh karena itu, kalau saja perkataan Umar —jika memang benar demikian yang ada dalam risalah itu— mengenai kedudukan qiyas yang dapat dijadikan sebagai landasan (hujjah). Karena itu perkataannya bahwa kaum muslimin seluruhnya termasuk kategori orang adil kecuali mereka yang pernah menjalankan hukuman cambuk itu sebagai hujjah (landasan hukum), jika perkataanya dalam hal ini tidak dapat dianggap sebagai hujjah, maka perkataannya dalam hal qiyas pun tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Ini semua jika memang pernyataan ini dalap dibenarkan, lalu bagaimana mungkin semua itu dibenarkan padahal hal ini sudah jelas-jelas tidak benar.

---

diriwayatkan dari Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah*. Abu Abdullah Al Hafidh memberitahukan kepada kami, Abu Abbas Muhammad bin Ya'kub menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Kinasah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Barqan menceritakan kepada kami dari Ma'mar Al Bashri, dari Abu Al Awwaam Al Bashri, ia berkata, "Umar menulis...." Ia kemudian menyebutkan: Sebaik baik periwayatan sanad menurut kami adalah yang dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Idris. Idris bin Yazid bin Abdurrahman Al Audi, yang dinilai *tsiqah*- bahwa Sa'id bin Abu Bardah bin Abu Musa melihat kitab tersebut dan membacanya di hadapan Idris. Ini merupakan *wijadah* (menemukan riwayat tanpa guru yang meriwayatkan kepadanya) yang baik dan kuat dalam periwayatan hadits-hadits *shahih*, karena membaca dari kitab lebih kuat daripada *talaqqi* langsung dari hafalan.

Ibnu Al Jauzi juga telah menukil tentang sejarah Umar bin Al Khaththab hal. 135, dari abi Abdullah bin Idris Ia berkata, Aku mendatangi Sa'id bin Abu Burdah lalu aku bertanya kepadanya mengenai surat-surat Umar bin Khaththab yang ia tujukan kepada Abu Musa, sedangkan Abu Musa telah berpesan kepada Abu Burdah seraya mengatakan, "Ia lalu mengeluarkan beberapa tulisan dan menunjukkannya padaku, maka aku pun melaihatnya pada salah satu tulisan tersebut..."

Tentang bukti-bukti kebenaran perkataan kami, yang merupakan kesepakatan sahabat —yang telah kita ketahui kejujurannya— bahwa qiyas adalah batil, Allah SWT berfirman, "*Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Merupakan hal yang tidak beralasan dan tidak logis adalah bahwa para sahabat mengerti dan mengakui qiyas, kemudian menggunakan qiyas dan logika ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, padahal mereka tahu Allah memerintahkan mereka untuk kembali kepada Al Qur`an dan Sunnah,[88] Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Tidak ada bumi yang kupijak dan langit yang menaungiku lalu aku mengatakan sesuatu tentang ayat-ayat Allah berdasarkan qiyas atau pendapatku, atau aku mengatakan sesuatu yang aku sendiri tidak tahu dasar dalilnya."[89]

---

[88] Bantahan kami atas Ibnu Hazm: Mereka (para fuqaha) apabila kembali kepada qiyas selalu bersandar pada alasan–alasan yang tetap berpijak pada nash nash kitab maupun sunnah, bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa para sahabat menggunakan Qiyas dan Ra'yu dalam beberapa masalah dan diriwayatkan secara Mutawatir Maknawi, dan beliau juga menyebutkan syarat-syaratnya secara terperinci. (Kutipan dari Al Amir AS-Shan'ani berdasarkan cataan kaki asli).

[89] Ini tentunya mempunyai pengaruh yang khusus terhadap penafsiran Al Qur`an dan khilaf dalam beberapa permasalahan furu' al ahkam. Diriwayatkan dari Abu Ubaid dalam kitab Fadha`il dan Abdul hamid dari Ibrahim At-Tamimi, ia berkata, "Abu Bakar ditanya perihal *abbaa* (dalam ayat *wa fakihatan wa abbaa)*?" Ia berkata, "Langit mana yang akan menaungiku dan belahan bumi mana yang sudi kupijak jika aku mengucapkan sesuatu yang tidak aku ketahui dalam kitabullah..." Perkataan Abu Bakar ini hanya pada tafsir ayat-ayat yang secara lafazh tidak ia ketahui, dan bukan pada hal-hal furu' yang memang sudah dimaklumi terjadi perbedaan pendapat *(khilaf)*, karena perbedaan pendapat akan senantiasa ada dalam masalah furu' yang bersandar pada Illat-illat yang tertulis

Umar Al Faruq berkata, "Jauhilah *ra'yu,* karena ia melemahkan (merusak) agama, sekaligus mengatakan bentuk *zhan* (prasangka) dan *takalluf* (kepura-puraan)."

Utsman bin Affan pernah berfatwa, "Menurut pandanganku, boleh saja seseorang menggunakan *ra'yu,* dan boleh juga ia meninggalkannya."

Ali RA berkata, "Seandainya agama ini berdasarkan *ra'yu,* maka bagian telapak sepatu pasti lebih utama untuk diusap daripada (bagian) atasnya."[90]

Diriwayatkan dari Sahal bin Hunaif RA, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, jauhilah *ra'yu* dalam masalah agamamu."

Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa menafsirkan Al Qur`an berdasarkan *ra'yu*nya, maka Allah akan menyediakan tempat duduk di neraka untuknya."

Ibnu Mas'ud RA berkata, "Aku akan berfatwa berdasarkan *ra'yu*-ku, apabila ia benar maka itu berasal dari Allah, namun apabila salah maka itu berasal dariku dan dari godaan syetan, karena Allah serta Rasul-Nya jauh dari hal tersebut."

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal RA, ia berkata, "Barangsiapa membuat-buat suatu perkataan yang tidak ada dasarnya di dalam Al Qur`an dan Sunnah, maka berhati-hatilah, karena itu

---

dalam nash dan bukan pada penafsiran dari segi bahasa, ini juga sejalan dengan pandangan Umar bin Khaththab yang diriwayatkan dari Abdu bin Huamid dan Ibnu Al Anbari dalam *Al Mashahif* dari Anas, ia berkata, "Umar membaca *'Wa fakihatan wa abbaa".* Anas berkomentar, "Adapun *fakihah,* kami telah mengetahui maknanya, namun apa yang dimaksud dengan *Abba*?" Umar menjawab, "Rasulullah telah melarang kami bertanya sesuatu yang di luar kapasitas kami. (Kutipan dari Al Amir As-Shan'ani).

[90] Lengkapnya "Akan tetapi aku menyaksikan Rasulullah SAW menyapu di atas sepatunya." Seakan-akan ia menyatakan, "Kalau saja tidak ada nash yang jelas dalam hal ini, tentu kami akan menyapu bagian bawah sepatu." Hal ini menyimpulkan bahwa ia lebih cenderung menggunakan akal ketika tidak ada nash dalam suatu permasalahan. (Kutipan dari Al Amir As-Shan'ani)

merupakan bid'ah yang sesat. Begitu pula pandangan beberapa sahabat RA bahwa *ra'yu* dan qiyas tidak menjadi dasar dalil dalam menyimpulkan hukum, melainkan hanya sebuah isyarat bahwa hal tersebut boleh saja secara berhati-hati, tidak secara posotif.[91]

Pada hadits Mu'adz dikatakan, "Tidaklah aku berijtihad dengan *ra'yu*-ku dan tidak pula aku memerintahkan untuk menggunakannya." Riwayat tersebut tidak *shahih* karena Al Harits bin Amru orang yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya), tidak diketahui siapa dia dari golongan ahli Hamash, yang disandarkan kepada Mu'adz, dan telah kami jelaskan secara terperinci dalam kitab kami yang telah kami sebutkan sebelumnya.[92]

Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, Abu Qasim bin Muhammad menceritakan kepada kami, kakekku (Qasim bin Asbag) menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi memberitahukan kepada kami, Na'im bin Hammad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mubarak memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus bin Abu Ishaq As-Sabi'i memberitahukan kepada kami dari Jarir bin Utsman, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nafir, dari ayahnya dari Auf bin Malik Al Asyja'i, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِآرَائِهِمْ فَيُحِلُّوْنَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُوْنَ الْحَلَالَ

91 Jawaban kami: Pada masa sahabat terjadi perselisihan pendapat mengenai posisi kakek dalam hukum waris, lalu mereka memutuskanya dengan *ra'yu* karena tidak terdapat nash yang menjelaskan hal tersebut. (Kutipan dari Al Amir As-Shan'ani)

92 Hadits Mu'azd ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia berkata, "kami tidak mengenalnya kecuali dari jalur ini dan sanadnya tidak bersambung kepadaku." Lihat Syarah Abu Daud Juz. 3 hal. 330, dan *Jami'ul Bayan Al 'Ilm* karya Ibnu Abdul Barr An-Namri, juz 2. hal. 55.

"Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh sekian golongan. Fitnah terbesar terhadap umatku adalah suatu kaum yang men-qiyas-kan (mengukur) berbagai masalah dengan pendapat mereka,[93] *hingga mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram."*[94]

---

93 *Kitab* ini tertuju pada kelompok yang lebih condong menggunakan qiyas-qiyas dan meninggalkan nash-nash yang *sharih* (jelas) dan perkataan "Mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram" menunjukkan apa yang telah mereka lakukan berdasarkan qiyas dan pendapat mereka, padahal terdapat nash-nash yang *sharih* dan bertentangan dengan apa yang mereka katakan, karena sesuatu yang haram dan halal hanya bisa disimpulkan berdasarkan nash. Sebagaimana firman Allah, "*...yang menjadikan segala yang ada di bumi...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29) Menurut pendapat saya, pengarang mengklaim haditsnya *maudhu'* dalam permasalahan ini.

94 HR. Ibnu Abdil Barr dalam kitab *Jami' Bayan Ilm wa Fadhluhu* juz. 2 hal. 76. Abdul Waris bin Sufyan menceritakan kepada kami, Qashim bin Asbaq menceritakan kepada kami, Ubaid bin Abdul Wahib bin Syuraik menceritakan kepada kami, Nu'aim bin Hammad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepadaku, dari Huraiz bin Utsman: Dalam hadits ini tidak disebutkan bahwa di antara Nu'aim dan Isa terdapat Abdullah bin Mubarak. Inilah yang benar. Karena telah diketahui bersama bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Nu'aim dari Isa yang dinisbatkan kepada Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id,* juga oleh Thabrani dalam *Al Kabir,* dan Al Bazzar. Dan sanad-sanad hadits ini meliputi orang-orang yang *tsiqah*. Hanya saja hadits ini sangat lemah karena Nu'aim telah melakukan kekeliruan yang fatal. Di bawah ini terdapat beberapa perkataan para ulama, silakan Anda menelitinya kembali.

Berkata Ibnu Hajar dalam ta'liq, berkata Abu Zur'ah Ad-Dimasqi, aku berkata kepada Duhaim, Nu'aim bin Hammad menceritakan kepada kami, dari Isa bin Yunus, dari Jarir bin Utsman, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nafir, dari ayahnya, dari Auf bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh sekian golongan...*" Kemudian ia (Ibnu Hajar) berkata, "Ini adalah hadits Sufyan bin Amru dan hadits Muawiyah, yang sanad-sanadnya dapat diterima. Abu Zur'ah berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Ma'in mengenai hadits ini, namun ia mengingkarinya." Kemudian aku berkata, "Lalu dari mana datangnya hadits ini?" Mereka telah ditipu daya. Muhammad bin Ali Al Marwazi berkata, "Aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in mengenai hadits ini, ia lalu berkata, 'Hadits ini tidak mempunyai dasar sama sekali.' Lalu aku bertanya, "Lalu bagaimana dengan Nu'aim?" ia berkomentar, "Ia seorang yang *tsiqah*." Aku bertanya, "Lalu bagaimana bisa orang yang *tsiqah* meriwayatkan sesuatu yang batil?" Ia menjawab, "Mereka telah dibingungkan dengan sesuatu yang serupa." Ibnu Ady berkata tatkala mendapatkan hadits yang diriwayatkan oleh Suwaid bin Sa'id, dari Isa, "Hadits ini telah *masyhur* dari Nu'aim bin Hammad yang diriwayatkan oleh Isa bin Yunus yang banyak dibicarakan

Ali berkata, "Hukum-hukum Islam secara keseluruhan, apabila terdapat hal yang fardhu, maka terlarang untuk ditinggalkan, dan apabila terdapat sesuatu yang haram, maka terlarang untuk dikerjakan. Sedangkan apabila terdapat hal yang mubah, maka tidak terlarang untuk dikerjakan dan tidak terlarang pula untuk ditinggalkan. Mubah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Mandub, yaitu orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala dan tidak berdosa meninggalkannya. 2. Makruh, yaitu orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala dan orang yang mengerjakannya tidak berdosa. 3. Mutlak, yaitu orang yang mengerjakan dan meninggalkannya tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa.

Allah SWT berfirman, "*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

"*...padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Ini menjelaskan bahwa asal segala sesuatu adalah halal, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan keharaman hal tersebut berdasarkan nash-nash Al Qur`an dan Sunnah.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjah menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb memberitahukan kepadaku, Yazid bin Harum menceritakan kepada kami, Ar-Rabi bin

---

orang." Kemudian diriwayatkan pula oleh seorang laki-laki dari Khurazan, namanya adalah Al Hakam bin Al Mubarak. Lalu beberapa kelompok yang lemah menyandarkan hadits ini padanya, mereka itulah yang dikenal sebagai pencuri-pencuri hadits. Abdul Ghani bin Sa'id Al Mishri berkata, "Semua orang yang meriwayatkan hadits ini berasal dari Isa bin Yunus selain Nu'aim bin Hammad, mereka telah mengambilnya dari Nu'aim. Oleh karena itu, kebanyakan ahli hadits menggugurkan Nu'aim dengan hadits ini kecuali Yahya bin Ma'in, yang mana mereka tidak mengklaimnya sebagai pembohong, melainkan hanya sebagai orang yang berpijakan pada persangkaan semata."

Muslim Al Quraisy menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, tatkala Rasulullah SAW berkhutbah, beliau bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

"*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan*[95] *haji atas kalian, maka berhajilah.*" Seorang laki-laki lalu bertanya, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Beliau terdiam, hingga lelaki itu mengulangi pertanyaannya sebanyak tiga kali.[96] Beliau kemudian bersabda, "*Kalau saja aku mengatakan 'ya', maka hal itu akan menjadi wajib, dan kalian tidak akan mampu. Tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan atas kalian. Sesungguhnya kaum sebelum kalian binasa karena mereka terlalu banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian, dan apabila aku melarang sesuatu kepada kalian maka tinggalkanlah.*"

Ali berkata, "Kompromi hadits ini merupakan keseluruhan hukum agama dari awal sampai akhir, dikatakan bahwa apa yang didiamkan oleh Nabi dan tidak diperintahkannya, namun juga tidak dilarang, adalah mubah (tidak haram dan tidak juga wajib). Apa yang diperintahkan beliau adalah wajib, dan apa yang dilarang beliau adalah haram. Sedangkan apa yang diperintahkan kepada kami adalah wajib bagi kami untuk melaksanakan berdasarkan kemampuan yang

---

95 Dalam *Shahih Muslim,* dengan lafazh "*Qad faradhallahu 'alaikum.*"

96 Dalam *Shahih Muslim,* dengan lafazh, "*Hatta Qaalaha tsalatsan.*"

ada. Dan apa yang dilakukan sekali telah menggugurkan kewajiban tersebut dan tidak diwajibkan untuk diulangi."

Oleh karena itu, penggunaan qiyas dan *ra`yu* bersamaan dengan hadits yang jelas seperti ini tidaklah dibutuhkan.[97] Segala puji bagi Allah. Apabila dikatakan tidak boleh menghalangi penggunaan qiyas kecuali terdapat nash yang mengharamkan penggunaannya, baik dari Al Qur`an maupun Sunnah, maka menurut hemat kami, terdapat banyak nash yang menerangkan hal tersebut, yang salah satunya menganjurkan kita untuk kembali kepada Al Qur`an dan Sunnah tatkala terjadi perselisihan, sebagaimana firman-Nya, "*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 3)

"*Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*" (Qs. An-Nahl [16]: 74)

Qiyas merupakan permisalan dalam agama. Apabila mereka masih menolaknya dengan bantahan-bantahan yang sama, maka

---

[97] Menurut pendapat saya, apabila terdapat nash maka qiyas tidak berlaku. Akan tetapi dapat dipahami bahwa tidak semua kejadian terdapat nash yang bisa menjadi sandaran hukumnya, sebagaimana dipahami pula ada beberapa masalah yang telah disepakati dan ada beberapa masalah yang berbeda pendapat sahabat tentangnya, dikarenakan tidak terdapat nash. Sedangkan orang yang paling memahami nash-nash tersebut terkadang berbeda pendapat dalam masalah warisan, seperti masalah warisan kakek dan masalah *al 'aul*. Begitu pula dalam masalah *baiu umamahatil aulad*, apalagi masalah-masalah banyak ditemukan dalam bentuk dan jumlah thalak tersebut, yang sebagian mereka menghukuminya halal, sedangkan sebagian lagi menghukuminya haram berdasarkan pendapat (*ra`yu*) mereka. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh pengarang, bahwa *ra`yu* telah digunakan pada generasi awal. (yaitu generasi sahabat). Jadi, bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa qiyas tidak dibutuhkan? Oleh karena itu, dengan dasar dalil tersebut kami menegaskan bahwa ber-*qiyas* dengan *illat* yang terdapat nashnya termasuk bagian daripada nash tersebut dan merujuk kepada qiyas tersebut tatkala terjadi perselisihan, sama saja dengan merujuk kepada Al Qur`an dan Sunnah. Qiyas ini bukan hanya merupakan pentamsilan dalam agama, tetapi juga bagian dari agama. Kutipan As-Sayyid Muhammad Al Amir.

mereka akan berkata kepadamu bahwa tidak boleh mengatakan pembatalan ilham dan pembatalan mengikuti imam, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan hal tersebut, atau semua golongan mendukung pandangan-pandangan tersebut dengan setiap alasan-alasan mereka. Akan tetapi yang benar adalah, tidaklah seseorang mengatakan sesuatu atas nama Allah bahwa sesuatu itu haram, halal, atau wajib kecuali dengan nash yang jelas.

101. Masalah: Tindakan dan perbuatan Nabi bukan merupakan hal yang wajib, kecuali terdapat dalil yang jelas untuk mengikutinya. Akan tetapi mengikuti Sunnahnya adalah perbuatan yang baik dan terpuji.

Penjelasan:

Hal ini telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa tidak wajib bagi kita untuk mengikuti sesuatu kecuali yang telah diperintahkan, dan tidak wajib pula bagi kita untuk meninggalkan sesuatu kecuali yang telah dilarang. Apa yang didiamkan oleh Rasulullah SAW, maka hal itu termaafkan dan dibolehkan, sebagaimana firman-Nya, "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu)...*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

102. Masalah: Kita tidak dibenarkan mengikuti syariat nabi-nabi sebelum Nabi kita. Allah SWT berfirman, "*Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 48)

Ahmad bin Muhammad bin Al Jusur menceritakan kepada kami, Wahab bin Masarrah menceritakan kepad kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami,

Sayyar memberitahukan kepada kami dari Yazid Al Faqiir, Jabir bin Abdullah memberitahukan kepada kami, Rasulullah SAW bersabda,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

"Aku dianugerahi lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, yaitu: aku ditolong dengan rasa takut (yang dimasukkan ke dalam hati musuh) selama perjalanan sebulan, bumi (tanah) dijadikan untukku sebagai tempat bersujud (masjid) dan sarana bersuci, maka siapa pun dari umatku yang kedapatan waktu shalat, hendaklah ia mendirikan shalat (di mana pun), dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, diberikan syafaat kepadaku, diutusnya aku kepada seluruh manusia secara umum, yang nabi-nabi sebelumku diutus hanya secara khusus kepada kaumnya."[98]

Apabila benar para nabi hanya diutus kepada kaumnya, maka syariat-syariatnya pun hanya berlaku kepada kaumnya. Oleh karena itu, tidak wajib bagi kita untuk menjadikannya bagian dari syariat kita, atau mengikuti perintah dan larangannya. Apabila hal tersebut wajib diikuti, maka Rasulullah SAW pasti menjelaskan keutamaan mereka dalam masalah ini kepada kita. Oleh karena itu, barangsiapa mengatakan bahwa syariat mereka adalah syariat kita juga maka ia telah mengingkari dan berbohong terhadap hadits ini dan batallah kekhususan yang Allah berikan kepada setiap nabi. Apabila benar bahwa kita tidak dibebankan atas apa yang diturunkan kepada para

---

[98] HR. Al Bukhari, Muslim, dan An-Nasa`i.

Nabi sebelumnya, maka syariat mereka pasti juga tidak berlaku untuk kita. *Wabillahi taufiiq.*

103. Masalah: Tidak dibenarkan bertaklid kepada seseorang baik orang tersebut masih hidup maupun telah meninggal dunia, dan hendaklah ia berijtihad semampunya. Seseorang yang ingin bertanya tentang agama ini wajib untuk bertanya kepada orang yang paling mengerti tentang agama ini sesuai dengan risalah yang diajarkan Rasulullah. Apabila para ulama telah berfatwa tentang masalah yang ia tanyakan, maka ia hendaknya bertanya, "Apakah fatwa ini berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah? Jika dikatakan, "Ya," maka ia harus mengikuti fatwa tersebut. Namun jika dikatakan bahwa fatwa tersebut hanya berdasar pada *ra'yu*, qiyas, atau fatwa si fulan, dan ia menyebutkan seorang sahabat, tabi'i, dan ahli fikih yang terdahulu atau sekarang, atau ia diam, membentak dengan suara keras, atau berkata, "Aku tidak tahu," maka ia tidak boleh mengikuti dan tidak beramal dengan fatwa tersebut, melainkan hendaklah ia bertanya kepada ulama lainnya.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59

Dalam ayat tersebut Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk menaati sebagian *ulil amri* (pemimpin), dan barangsiapa bertaklid kepada seorang ulama atau segolongan ulama yang tidak taat

kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri*, maka tidak wajib bagi kita untuk taat kepada mereka.[99]

Jika dikatakan kepadamu: Allah SWT berfirman, "*Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui*" (Qs. An-Nahl [16]: 43)

"*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang) Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Maka jawaban kami adalah: Ya, itu benar, dan Allah SWT tidak memerintahkan kita menerima fatwa seorang ulama yang berdasarkan *ra'yu*-nya, karena tidak ada ketaatan kepada ulama

---

[99] Menurut pengarang, ulil amri ialah para ulama, dan ini merupakan salah satu pendapat salaf. Akan tetapi dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah, Al Bukhari, Muslim, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim dari Abu Hurairah, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, barangsiapa taat kepada pemimpin berarti ia taat kepadaku, dan barangsiapa durhaka kepadaku berarti ia durhaka kepada Allah, barangsiapa durhaka kepada pemimpin berarti ia durhaka kepadaku.*" Ada pula hadits-hadits lain yang semisalnya, yang diriwayatkan secara *marfu'*. Begitu pula atsar-atsar dari para salaf dari jalur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagian salaf menafsirkannya dengan makna ulama, yang makna ini dipakai oleh pengarang, yaitu para ulama yang menjual ayat-ayat Allah SWT. Sedangkan fatwa ulama adalah pendapat mereka yang bersandar pada nash. Oleh karena itu, menerima riwayat seorang ulama bukan merupakan sebuah taklid akan tetapi merupakan bagian dari pengamalan dengan khabar-khabar *ahad*, dan boleh beribadah kepada Allah dengan pandangan-pandangan mereka, karena hal itu berdasar pada perkiraan-perkiraan yang intinya tetap bersandar pada khabar *ahad*, Adapun pendapatnya, "Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk mematuhi sebagian *ulil amri* tanpa sebagian lainnya dengan sangkaan bahwa fatwa seorang ulama tidak dapat diterima sampai menjadi pendapat ijma," tentu bertentangan dengan yang ia telah sebutkan sebelumnya. Kutipan Al Amir. Lihat komentar kami atas hukum-hukum pengarang, juz 4 hal. 130.

selama mereka bersandar kepada logika semata. Akan tetapi yang diperintahkan adalah taat kepada ulama-ulama yang mengerti tentang agama Allah dengan bersandar pada nash-nash yang *shahih*, yang diajarkan Rasulullah SAW. Barangsiapa mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi orang awam untuk bertaklid kepada seorang ulama, maka ia telah mengatakan suatu perkataan yang batil, yang tidak berdasar pada nash-nash Al Qur`an, Sunnah, bahkan qiyas. Banyak sekali penjelasan-penjelasan yang menerangkan tentang kebatilan perkataan tersebut.

Allah SWT berfirman, "*Dan mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar*)'." (Qs. Al Ahzaab [33]: 67)

Al ijtihad itu sendiri bermakna kesungguhan dalam mencari yang menuntut pengetahuan mengenai agama Allah SWT dan hal-hal yang diwajibkan kepada hamba-Nya. Dengan sendirinya hal ini dapat dipahami oleh orang yang mempunyai hati bersih bahwa seorang muslim tidak dikatakan sebagai muslim kecuali ia mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah Rasul-Nya.

Oleh karena itu, agama ini hanya bisa dipahami melalui ijtihad, yang wajib bagi dirinya dan orang lain. Jadi, ia hendaknya bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang ketentuan untuk Allah SWT terhadap agama ini, dan wajib baginya —apabila ia mendengar fatwa— untuk bertanya kepada mufti tersebut, "Apakah Anda berhukum (berfatwa) berdasarkan hukum Allah SWT dan Rasul-Nya?" Hal ini bukan sesuatu yang aneh bagi orang yang mengerti Islam.

104. Masalah: Apabila dikatakan kepadanya —tatkala ia bertanya tentang orang yang paling alim di suatu negeri dan ditunjukan kepadanya— "Ini ulama yang memahami hadits-hadits

Nabi SAW dan ini ulama-ulama yang selalu menggunakan logika dan qiyas ketika berfatwa," maka ia hendaknya bertanya kepada ulama hadits dan tidak dibenarkan ia bertanya kepada *ahlu ra'yi.*

Penjelasan:

Allah SWT berfirman "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

"*Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,*" (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Beginilah adanya agama, tidak ada yang ditambah-tambah dan dikurangi walaupun itu dengan *ra'yu*, qiyas, dan *zhan*, karena sesungguhnya *zhan* itu batil.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jusur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Waddhah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada

kami, Malik menceritakan kepada kami dari Abu Zunad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"Berhati-hatilah kalian dengan prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang sangat bohong."

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Yahya bin Malik bin Aid menceritakan kepada kami, Abu Dillah bin Abu Hanifah memberitahukan kepada kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Ath-Thahawi memberitahukan kepada kami, Yusuf bin Yazid Al Qarathisi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur memberitahukan kepada kami, Jarir bin Abdul Majid memberitahukan kepada kami dari Al Mughirah bin Muqsin, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Sunnah-Sunnah tidak disandarkan kepada qiyas."

Muhammad bin Sa'id bin Nabad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq Al Bishri memberitahukan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Hazm memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim bin Hayyun Al Hijazi memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata, "Hadits *dha'if* lebih kami sukai daripada *ra'yu.*"

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Asbaq mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang seorang laki-laki yang sedang berada di sebuah negeri yang di dalamnya hanya ada seorang ulama hadits yang diragukan ke-*shahih*-an periwayatan haditsnya dan ulama dari *ahlu ra'yi*, manakah di antara keduanya yang pantas menjadi tempat bertanya? Ayahku menjawab, "Kamu hendaknya bertanya kepada ahli hadits dan jangan

bertanya kepada *ahli ra'yi* karena hadits *dha'if* lebih kuat daripada *ra'yu* Abu Hanifah.

105. Masalah: Kekeliruan dan lupa tidak dihukumi sesuai dengan Al Qur`an dan Sunnah. Allah SWT berfirman, "*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

106. Masalah: Manusia wajib melaksanakan perintah Allah SWT, dan jika ia tidak mampu maka gugurlah kewajibannya. Namun jika ia hanya sanggup sebagiannya, maka itulah yang wajib baginya.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya*

Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir'." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian maka laksanakanlah semampu kalian."

Telah kami sebutkan hadits ini beserta sanadnya, *wabillahi taufiq*.

107. Masalah: Seseorang tidak boleh mengerjakan perkara agama yang telah ditentukan waktunya, baik sebelum maupun sesudah waktunya.

Allah SWT berfirman, "*Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri..*" (Qs. At-Thalaaq [65]: 1)

Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Waktu telah ditetapkan, jadi barangsiapa menyelisihi maka ia telah menentang hukum Allah SWT.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

Ahmad bin Ali mengabarkan kepada kami, Muslim Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim —Ibnu Ruwahaih— mengabarkan kepada kami dari Abu Amir Al Aqdi, Abdullah bin Ja'far Az-Zuhri menceritakan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman, ia berkata: Aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata: Aisyah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak terdapat perintah kami padanya, maka ia tertolak.*"

Ali berkata, "Seseorang yang mengamalkan diluar waktu yang telah ditetapkan Allah, baik sebelum maupun sesudahnya, maka ia telah beramal tidak sesuai perintah Allah dan tidak diperintahkan Rasul-Nya SAW, sehingga amalan itu termasuk perbuatan batil yang tidak diterima. Namun hal itu dibolehkan (mengerjakan di luar waktu) jika ada nash yang membolehkannya. *Wabillahi taufiq*.

108. Masalah: Seorang mujtahid yang salah lebih utama daripada seorang pentaklid yang benar. Ini khusus buat umat Islam, selainnya (non Islam) sama-sama celaka.

Penjelasan:

Apa yang baru saja kami sebutkan bersumber dari hadits Rasulullah SAW." Jika seorang mujtahid melakukan ijtihadnya, lalu ia keliru, maka ia mendapat satu pahala."

Allah mencela pentaklid secara umum. Pentaklid bermaksiat sedangkan mujtahid berpahala, dan tidak disebut pentaklid orang yang mengikuti Rasulullah SAW karena mereka mengikuti perintah Allah SWT. Pentaklid itu mengikuti selain Rasulullah SAW, karena

mengikuti apa yang tidak diperintahkan Allah. Adapun untuk orang nonmuslim, Allah SWT berfirman, "*Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 85)

109. Masalah: Satu pendapat saja yang benar dan yang lain salah. *Wabillahi taufiq*.

Allah SWT berfirman, "*Maka (Dzat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?*" (Qs. Yuunus [10]: 32)

"*Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur`an? Kalau kiranya Al Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 82)

Allah mencela perselisihan, "*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105)

"*Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 46)

"*(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar*

gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (Qs. An-Nahl [16]: 89)

Pendapat yang benar hanya satu, yaitu apa yang ditetapkan Allah SWT. Barangsiapa mengatakan semuanya benar dan setiap mujtahid benar, maka ia berkata sesuatu yang tidak dari Al Qur`an, Sunnah, ijma, dan logika, sehingga perkataan tersebut batil.

Sabda Rasulullah SAW juga menyangkalnya,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Jika seorang hakim (pemimpin) berijtihad, kemudian ia keliru, maka baginya satu pahala."

Rasulullah SAW menegaskan bahwa mujtahid telah keliru. Barangsiapa berkata, "Orang-orang tidak dibebankan kecuali dengan ijtihad-ijtihad mereka," maka ia keliru. Bahkan tidak dibebankan kecuali yang diperintahkan Allah, sesuai firman-Nya, *"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)."* (Qs. Al A'raaf [7]: 3)

Allah SWT mewajibkan beramal dengan apa yang diturunkan, tidak kepada selainnya, dan tidak melampaui batas. Sesungguhnya seorang mujtahid yang keliru diberikan satu pahala atas tekadnya mencari kebenaran dan tidak berdosa jika keliru. Jika ia benar, maka diberikan satu pahala lain, seperti dalam sabda Rasulullah SAW,

أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ أُجِرَ أَجْرًا ثَانِيًا

"Sesungguhnya jika ia (mujtahid) benar maka diberikan pahala yang lain."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Farbari mengabarkan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Muqri

menceritakan kepada kami, Hiwat bin Syuraih menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin Hammad menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits, dari Bisr bin Sa'id, dari Abu Qais –budak Amru bin Ash- dari Amru bin Ash, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Jika seorang hakim (pemimpin) memutuskan dengan ijtihad, dan ia benar, maka baginya dua pahala. Jika memutuskan namun ia keliru maka baginya satu pahala."

Pada dasarnya,[100] tidak boleh ditentukan dengan *zhan*, sesuai firman Allah SWT, *"Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran."* (Qs. An-Najm [53]: 28) dan sabda Rasulullah SAW,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"Hati-hatilah dengan zhan (prasangka), karena ia perkataan yang paling dusta."

[100] Pendapat saya, ini bentuknya Nafyi-

كتاب الطهارة

KITAB THAHARAH (BERSUCI)

110. Masalah: Wudhu adalah salah satu syarat wajib sahnya shalat jika saat itu air tersedia. Syarat ini ditentukan melalui ijma' (konsensus) ulama tanpa ada yang menolaknya.

Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

111. Masalah: Wudhu dianggap sah jika dilakukan dengan disertai niat bersuci untuk shalat, baik fardhu maupun sunah, yang salah satunya berfungsi melengkapi yang lain, begitu pula shalat dengan shalat yang lain.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan*

(basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Dikarenakan Allah SWT mengeluarkan perintah wudhu hanya untuk ibadah shalat secara umum dan tidak membatasi perintah wudhu hanya dalam satu jenis shalat tanpa yang lain, maka pembatasan shalat secara khusus tidak diperbolehkan oleh syariat dan tidak sah jika dilakukan untuk selain perintah Allah SWT.

Menurut Abu Hanifah, "Wudhu dan mandi cukup dianggap sah walau dilakukan tanpa niat wudhu dan mandi, bahkan tetap cukup dianggap sah meski dilakukan dengan niat menyegarkan dan membersihkan badan." Dalil yang melandasi pendapat tersebut adalah perintah membersihkan badan atau anggota tubuh yang secara tidak langsung telah melakukan perintah wudhu dan mandi.

Mereka juga berdalih, "Kami menggunakan qiyas (analogi) tentang menghilangkan najis yang dianggap sah jika dilakukan tanpa disertai niat."

Mereka juga berpendapat bahwa tayamum dianggap sah jika dilakukan disertai dengan niat.

Abu Yusuf berpendapat, "Jika orang yang sedang junub menceburkan diri ke dalam sumur untuk mengambil sewadah air, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk mandi junub."

Sedangkan Muhammad bin Al Hasan berpendapat, "Air tersebut sah digunakan untuk mandi junub."

Ali berkata, "Jika alasan yang mereka gunakan adalah perintah membersihkan seluruh tubuh atau anggota badan cukup untuk menggantikan wudhu, maka alasan tersebut tidak benar. Bahkan (yang benar) mereka diperintahkan untuk berniat melakukan amal yang diperintahkan Allah SWT. Allah SWT berfirman, *'Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.'* (Qs. Al Bayyinah [98]: 5) Berdasarkan keterangan ayat ini, maka Allah SWT memerintahkan kita untuk berniat ikhlas semata-mata karena Allah SWT dalam melaksanakan perintah ibadah. Oleh karena itu, kita harus mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah SWT dalam setiap amal ibadah."

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Zaid Al Marwi menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi memberitahukanku bahwa ia pernah mendengar Alqamah bin Waqqash Al-Laits berkata: Aku mendengar Umar bin Al Khaththab berkata di atas mimbar: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya."

Ajaran ini berlaku untuk semua jenis amal perbuatan dan tidak boleh dibatasi hanya untuk amalan tertentu.

Mengenai qiyas yang mereka gunakan untuk menentukan masalah pembersihan najis, adalah tidak sah, karena landasan yang digunakan adalah qiyas, dan menurut kami, qiyas tidak sah digunakan untuk landasan dalil.

Jika memang dalil qiyas ini benar, maka peng-*qiyas*-an tersebut tidak kuat karena beberapa alasan, yaitu: Pertama, penentuan hukum menghilangkan najis dengan meng-*qiyas*-kan wudhu dan mandi seharusnya lebih utama daripada peng-*qiyas*-an menghilangkan najis dengan tayamum yang berfungsi sebagai pengganti wudhu dalam kondisi-kondisi tertentu. Begitu pula peng-*qiyas*-an tayamum dengan wudhu dalam beberapa kondisi tertentu, yakni menyempurnakan mengusap tangan sampai siku tangan. Bukankah lebih utama jika wudhu di-*qiyas*-kan dengan tayamum dalam kondisi saat masing-masing jenis bersuci itu tidak bisa dianggap sah kecuali jika disertai dengan niat, karena keduanya termasuk tatacara bersuci sebelum melakukan shalat?

Jika mereka menyanggah dengan mengatakan bahwa Allah SWT berfirman, "*...maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Dan Allah SWT tidak mengatakan hal itu dilakukan dalam wudhu, maka kami menjawab, Ya, kemudian apa? Allah SWT dalam firman-Nya menjelaskan, "*...apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Jadi, benar bahwa mandi tersebut tidak dianggap sah kecuali untuk melaksanakan shalat berdasarkan argumentasi nash di atas.

Kedua, Pernyataan mereka bahwa membersihkan najis cukup dianggap sah jika dilakukan tanpa disertai niat dan kriteria yang telah disebutkan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak terdapat perintah kami padanya, maka ia tertolak."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya beserta sanadnya. Di samping itu, setiap najis yang tidak memenuhi kriteria yang disebutkan, maka setiap orang harus melaksanakan shalat dalam kondisi badan, pakaian, dan tempat shalat yang bersih dari najis. Jika hal itu dipenuhi, berarti mereka telah menjalankan sesuai yang diperintahkan. Karena itu, nampak jelas kerusakan (tidak valid) argumen yang mereka gunakan serta kontradiksi yang muncul dalam sikap mereka yang membedakan antara wudhu dan mandi, tayammum dan shalat, serta amal ibadah lainnya tidak dilandasi bukti yang kuat. Di samping perselisihan mereka dalam kasus orang junub yang menceburkan diri ke dalam bak (kolam) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ada juga yang berpendapat bahwa kalau saja wudhu harus disertai niat, maka niat yang telah "dipasang" sebelumnya memerlukan niat yang lain dan demikian seterusnya. Menurut pendapat kami, merupakan suatu hal yang mustahil apabila kalian mewajibkan niat untuk tayammum dan shalat. Karena niat yang diperintahkan adalah niat yang ditujukan untuk amalan itu sendiri. Karena bertujuan melakukan sesuatu hanyalah berniat melakukan perbuatan itu sendiri. Sementara pendapat yang dikemukakan oleh Al Hasan bin Hayy dimentahkan oleh ayat dan hadits yang telah kami kemukakan di atas. Dan pendapat yang kami kemukakan di sini adalah pendapat yang dianut oleh Malik, Syafi'i, Ahmad bin Ibnu Hanbal, Ishaq, Daud dan ulama lainnya.

112. Masalah: Wudhu yang dilakukan sebelum dan sesudah waktu shalat dianggap sah. Ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa wudhu dan tayamum dianggap sah sekali pun dilakukan setelah masuk waktu shalat. Ada juga kalangan yang berpendapat bahwa

wudhu untuk dianggap sah jika dilakukan sebelum masuk waktu shalat, sedangkan tayamum dianggap sah jika dilakukan setelah masuk waktu shalat sebagian yang lain mengatakan bahwa wudhu dan tayamum tetap sah sekalipun dilakukan sebelum masuk waktu shalat.

Kalangan yang berpendapat bahwa wudhu dan tayamum dianggap sah jika dilakukan setelah masuk waktu shalat berdalih dengan firman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Menurut Ali, ayat tersebut tidak bisa digunakan untuk menguatkan pendapat mereka, bahkan ayat tersebut balik menyerang mereka, karena dalam ayat itu Allah SWT tidak mengungkapkan, "Jika kalian hendak mendirikan shalat fardhu, bahkan tidak pula, jika telah masuk waktu shalat fardhu, maka dirikanlah shalat." Tetapi yang Allah SWT ungkapkan adalah, "*Jika kalian hendak berdiri untuk shalat.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Pernyataan ayat tersebut sebenarnya bersifat umum dan tidak dimaksudkan untuk membatasi. Selain itu, para ulama sepakat bahwa shalat yang dimaksudkan adalah shalat fardhu dan sunah. Menurut konsensus kaum muslim, shalat sunah dianggap sah jika telah bersuci, baik dengan cara berwudhu, tayamum, maupun mandi wajib. Dengan landasan ayat tersebut, maka jika seseorang hendak melaksanakan shalat fardhu dan sunah, diharuskan untuk berwudhu, atau mandi (jika

dalam kondisi junub), atau tayamum jika kondisinya mengizinkan. Hal tersebut sudah menjadi pernyataan tegas ayat Al Qur`an. Kemudian jika seseorang telah sempurna mandi wajib, wudhu, atau tayamum, maka ia telah suci.

Selain itu, ketika ia telah sempurna bersuci, maka ia boleh melakukan perbuatan yang lain —seperti berjalan dan berbicara— disela-sela jeda waktu wudhu dan waktu shalat, karena ayat tersebut tidak menegaskan bahwa shalat harus dilakukan langsung setelah bersuci, baik dari teks ayat maupun dalil yang lain. Jika memang boleh melakukan aktivitas lain, antara bersuci dengan shalat, maka rentang waktu tersebut boleh diperpanjang selama tidak ada nash Al Qur`an atau hadits yang melarangnya, dan rentang waktu tersebut berlaku sampai akhir waktu shalat fardhu. Sedangkan rentang waktu dalam shalat sunah tidak dibatasi sama sekali. Jadi, berdasarkan teks ayat tersebut, bersuci dengan cara mandi wajib, wudhu, dan tayamum, boleh dilakukan sebelum masuk shalat fardhu. Bahkan diwajibkan untuk melakukan aktivitas bersuci dengan niat bersuci semata-mata untuk shalat, tidak lebih.

Dalil yang lain yaitu: para ulama sepakat bahwa shalat boleh dilakukan pada awal waktu. Jika memang demikian, maka hal itu tidak mungkin terjadi kecuali aktivitas bersuci telah sah sebelumnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa aktivitas bersuci boleh dilakukan sebelum masuk awal waktu shalat.

Penjelasan lain yang bisa dikemukakan adalah hadits Abu Hurairah RA dari Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah, Ahmad bin Syu'aib[101] menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Malik, dari Sumayya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

---

[101] Dia adalah An-Nasa`i

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub dan berangkat (pada awal waktu)[102]*, maka seolah-olah ia telah mempersembahkan*[103] *seekor unta. Barangsiapa berangkat pada waktu kedua, maka seolah-olah ia telah mempersembahkan seekor sapi. Barangsiapa berangkat pada waktu ketiga, maka seolah-olah ia telah mempersembahkan seekor domba. Barangsiapa berangkat pada waktu keempat, maka seolah-olah ia telah mempersembahkan seekor ayam. Barangsiapa berangkat pada waktu kelima, maka seolah-olah ia telah mempersembahkan sebutir telur. Kemudian jika imam telah naik mimbar, maka para malaikat pun hadir untuk menyimak dzikir (khutbah)."*

Teks hadits tersebut menjelaskan bahwa wudhu dan tayamum boleh dilakukan sebelum masuk waktu shalat, karena imam harus keluar sebelum masuk waktu atau setelah masuk waktu Jum'at. Dari kedua kondisi tersebut, seseorang yang berangkat menunaikan shalat Jum'at pada awal permulaan siang, dibolehkan untuk bersuci sebelum masuk waktu Jum'at.

Rasulullah SAW telah menyadari bahwa di antara orang yang berangkat shalat Jum'at ada yang bertayamum dan ada pula yang berwudhu. Oleh karena itu, ulama yang membeda-bedakan antara wudhu boleh dilakukan sebelum waktu shalat, dan tayammum boleh

---

[102] An-Nasa`i, juz, 1, hal. 206, "Kemudian ia berangkat."
[103] An-Nasa`i dengan lafazh, "mengorbankan. "

dilakukan sebelum waktu shalat sangat tidak beralasan, sebab mereka menyatakan bahwa keputusan hukum ayat tersebut mewajibkan wudhu dan tayamum dilakukan setelah masuk waktu shalat.

Disamping itu, mereka menyatakan bahwa pada saat penaklukkan kota Makkah, Rasulullah SAW keluar dan melakukan shalat hanya dengan sekali wudhu. Argumentasi ini tentunya tidak bisa dijadikan landasan bagi mereka, karena tidak ada kebaikan dalam masalah bahwa Rasulullah SAW berwudhu sebelum masuk waktu shalat. Bisa saja beliau berwudhu sesudah masuk waktu kemudian shalat dengan wudhu tersebut selama belum batal. Kalau hal ini bisa diterima, maka hadits tersebut tidak bisa dijadikan landasan dalil atas bolehnya berwudhu sebelum masuk waktu shalat.

113. Masalah: Jika niat bersuci bercampur dengan niat untuk menyegarkan badan atau niat lainnya, maka shalat yang dilaksanakan dengan wudhu tersebut tidak sah.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

Berdasarkan pernyataan ayat tersebut, maka orang yang mencampur sebuah niat yang diperintahkan dengan niat yang lain, berarti tidak mengikhlaskan niatnya tersebut untuk beribadah semata-mata dan kepada Allah SWT jika ia tidak ikhlas, berarti ia belum menunaikan wudhu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, jika seseorang yang telah memasang niat bersama wudhunya meminta orang lain mengajarkan tata cara wudhu kepadanya, maka shalat yang

dilaksanakan dengan wudhu tersebut sah, karena mengajarkan agama kepada orang lain termasuk perintah.

114. Masalah: Niat yang ditujukan untuk shalat atau untuk amal ibadah lainnya dianggap sah jika diawali dengan wudhu atau dengan amal ibadah lainnya yang ada kaitannya dengan wudhu, tanpa diselingi oleh jeda waktu (tidak berpengaruh), —baik sebentar maupun lama— antara keduanya.

Penjelasan:

Ketika niat telah sah menjadi ketentuan wajib dari sebuah amal ibadah, maka niat tidak boleh lepas dari setiap bentuk amal ibadah apa pun. Jika tidak dijalankan seperti yang kami sebutkan, maka kemungkinan yang muncul ada dua, yaitu: Pertama, ada jeda waktu yang muncul antara niat dengan amal, sehingga amal tersebut dilakukan tanpa disertai niat. Selain itu, seandainya memang boleh ada jeda waktu semenit antara niat dengan amal, maka sudah tentu jeda waktu dua, tiga, dan empat menit dibolehkan. Bahkan bisa berlanjut hingga sepuluh tahun. Kedua, amal dilakukan bersamaan dengan niat, sehingga amal yang pertama kali dilakukan tidak disertai niat, karena niat adalah maksud dan keinginan yang diwajibkan Allah SWT dalam melakukan sebuah perbuatan. Sudah tentu hal ini hanya bisa terjadi jika telah diyakini sebelum beramal dan bersama amal, seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya.

115. Masalah: Jika seseorang mencelupkan anggota wudhu ke dalam air dan memasang niat wudhu untuk melaksanakan shalat, atau berdiri di bawah saluran air hingga air yang mengucur membasahi seluruh anggota wudhu, atau menyiramkan air ke seluruh anggota wudhu, atau meminta bantuan orang lain untuk menyiramkan air ke

anggota wudhu, maka wudhu yang diniatkan untuk melaksanakan shalat tersebut sah.

Penjelasan:

Kata *ghuslun* dalam pengertian bahasa Al Qur`an, bersifat umum. Kalangan yang menyatakan bahwa kata *ghuslun* maknanya hanya sebatas menggosok dengan tangan[104], maka ia telah berani memberikan pernyataan yang tidak didasarkan bukti. Selain itu, pendapat yang kami kemukakan ini adalah pendapat yang dianut oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Daud.

116. **Masalah:** Membaca Al Qur`an, sujud, menyentuh mushhaf, dan berdzikir, boleh dilakukan, baik dalam kondisi berwudhu maupun tidak, bahkan boleh dilakukan oleh orang yang sedang dalam kondisi junub dan haid.

Penjelasan:

Membaca Al Qur`an, sujud, menyentuh mushhaf, dan berdzikir adalah perbuatan baik yang dianjurkan dan berkonsekuensi pahala bagi pelakunya. Oleh karena itu, kalangan yang melarang perbuatan baik tersebut dilakukan dalam beberapa kondisi, harus mempunyai bukti yang kuat.

Berkaitan dengan masalah membaca Al Qur`an, kalangan yang berseberangan memiliki pendapat yang sama dengan kami dalam hal

---

[104] Amir berkata: Dikatakan: Ghasal secara *lugah* bermakna menggosok dirinya sendiri. Jadi, seseorang ketika berwudhu tidak boleh berdiri saja pada pancuran air, atau orang lain yang menumpahkan air pada anggota tubuhnya untuk berwudhu. Dalam hal ini pengarang tidak menggunakan atau membahas lafazh Al Mubasyir dan hanya memfokuskan pada masalah menggosok.

membaca Al Qur`an tanpa berwudhu, namun tidak sependapat dalam hal membaca Al Qur`an saat dalam kondisi junub dan haid.

Pendapat kelompok pertama menyatakan bahwa orang yang dalam kondisi junub dan haid tidak boleh membaca Al Qur`an. Pendapat ini seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Ali bin Abu Thalib, dan yang lain. Ada juga yang meriwayatkan bahwa pendapat ini dianut oleh Al Hasan Al Bashri, Qatadah, An-Nakha'i, dan yang lain.

Pendapat kelompok kedua menyatakan bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al Qur`an tanpa ada batas. Sedangkan pria yang dalam kondisi junub hanya boleh membaca dua ayat dan lain sebagainya. Pendapat ini dianut oleh Malik. Ada juga yang mengatakan bahwa pria yang dalam kondisi junub tidak boleh membaca ayat secara sempurna. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah. Dalil yang digunakan oleh kalangan yang melarang pria yang berada dalam kondisi junub tidak boleh membaca Al Qur`an adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salamah dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah tidak menyentuh Al Qur`an kecuali ketika sedang junub.

Hadits yang mereka gunakan sebagai dalil ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan, karena tidak ada larangan dalam hadits tersebut membaca Al Qur`an bagi pria yang sedang junub. Perbuatan yang ditunjukkan Nabi SAW dalam hadits tersebut tidak menjadi sebuah keharusan. Nabi SAW juga tidak mengeluarkan pernyataan larangan membaca Al Qur`an hanya karena junub. Bisa saja Nabi SAW tidak menyentuh Al Qur`an pada saat itu bukan karena kondisi junub. Logikanya, jika Nabi SAW hanya berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan, shalat malam tidak lebih dari tiga belas rakaat, tidak makan di atas meja makan, atau dalam keadaan berdiri. Maka apakah diharamkan berpuasa sebulan penuh pada selain bulan Ramadhan? atau makan di atas meja dan dalam keadaan berdiri, dan hal ini tidak

dikatakan oleh mereka, padahal hal semacam ini banyak ditemukan dalam permasalahan fikih.

Banyak atsar yang melarang orang yang junub dan tidak dalam keaadaan suci untuk membaca srdikit pun dari ayat-ayat Al Qur`an, akan tetapi tidak ada satu pun dari atsar-atsar ini yang *shahih*, dan telah kami jelaskan sisi ke*dha'if*annya. Seandainya atsar-atsar *shahih,* tentuya akan menjadi hujjah dan landasan bagi mereka yang membolehkan membaca Al Qur`an pada sebagian yat maupun keseluruhannya, karena larangan ini berlaku umum bagi orang yang junub.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa orang yang junub boleh membaca ayat atau sejenisnya, atau membacanya dengan tidak sempurna, atau membolehkan hal itu dilakukan oleh orang yang berada dalam kondisi junub dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid adalah pendapat yang tidak benar, karena ia hanya sebatas pernyataan yang tidak didukung oleh dalil dan bukan dari nash Al Qur`an, hadits *shahih*, ijmak, ucapan sahabat, qiyas maupun dari pendapat yang benar. Sebab tidak ada perbedaan antara satu ayat Al Qur`an dengan yang lainnya dalam hukum membacanya, bahkan tidak ada larangan membaca suatu ayat dari Al Qur`an dan membolehkannya pada ayat tertentu.

Para penganut pendapat tersebut memperparah jurang perbedaan mereka dengan para sahabat, seperti Umar bin Khaththab, Ali bin Abu Thalib, dan Salman Al Farisi RA, yang notabene tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat dengan mereka dalam hal ini. Disamping itu, dari keseluruhan ayat Al Qur`an, ada yang terdiri dari satu kata, seperti *wa adh-dhuhaa`, mudhaammataan, wa al 'ashri, dan wa al fajri*. Ada pula ayat yang terdiri dari beberapa kata, seperti ayat yang menjelaskan tentang utang dan lanjutan ayat tersebut, yaitu ayat kursi. Jadi, pendapat mereka yang melarang membaca, "*Demi fajar, dan yang genap dan yang ganjil.*" (Qs. Al Fajr [89]: 1-3) atau

melarang membaca, "*Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 64) merupakan pendapat yang sangat janggal.

Begitu pula pendapat mereka yang membedakan tenggat waktu antara wanita yang haid dengan pria yang junub, bahwa wanita yang haid lebih lama. Hal ini tentu sangat tidak mungkin, karena jika wanita haid membaca Al Qur`an hukumnya haram, maka sudah tentu ia tidak boleh membacanya selama ia haid dalam jangka waktu yang lama.

Selain itu, jika hal tersebut halal bagi wanita haid, maka tidak ada gunanya berdalih dengan masa haid yang panjang. Muhammad bin Sa'id bin Nubatin[105] menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashrin menceritakan kepada kami dari Qasim bin Ashbagh, dari Muhammad bin Wadhdhah, dari Musa bin Mu'awiyah, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus bin Yazid, dari Rabi'ah, ia berkata: Pria yang berada dalam kondisi junub boleh membaca Al Qur`an. Selain itu, dengan sanad yang sama sampai pada Musa bin Mu'awiyah, Yusuf bin Khalid As-Samti[106] menceritakan kepada kami, Idris menceritakan kepada kami dari Hammad, ia berkata: Suatu ketika aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab, "Apakah pria junub boleh membaca Al Qur`an?" Ia menjawab, 'Bagaimana

---

105 Lihat *Al Ihkam*, *Al Musytabah* (karya Adz-Dzahabi), dan *Syarh Al Qamus*. Muhammad bin Sa'id ini bernama asli Abu Abdullah An-Nubati. An-Nubati dinisbatkan kepada kakeknya. Ia wafat setelah 400 H, sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Sam'ani.

106 Ada yang berpendapat bahwa ia diberi nama seperti itu karena perawakan dan ciri tubuhnya. Ibnu Sa'd mengungkapkan bahwa ia adalah ulama yang jeli dalam berpendapat, berfatwa, dan dalam memberikan syarat-syarat. Sedangkan Ibnu Ma'in mengungkapkan bahwa ia adalah pendusta, zindiq, dan haditsnya tidak layak ditulis. Al Fallas dan Abu Daud juga menilainya sebagai pendusta. Sedangkan Asy-Syafi`i, Ibnu Qani', dan As-Saji menilainya *dha'if*. Ibnu Hibban berkata, "Ia biasanya memalsukan hadits-hadits atas beberapa syaikh." Ia wafat pada tahun 189 H.

mungkin ia tidak boleh membacanya sementara Al Qur`an ada dalam dirinya?"

Begitu pula dengan sanad serupa yang bersambung hingga Yusuf As-Samti dari Nashar Al Bahili, ia berkata, "Ibnu Abbas pernah membaca Al Qur`an ketika ia sedang junub."

Muhammad bin Sa'id bin Nubatin memberitahukan kepada kami, Ahmad bin Aunillah[107] menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdus-Salam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ghandar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hammad bin Abu Sulaiman, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang lelaki yang sedang junub yang membaca Al Qur`an, kemudian ia menjawab bahwa pria tersebut boleh membacanya. Setelah itu ia menegaskan, "Bukankah di dalam dirinya tersimpan Al Qur`an?" Pendapat inilah yang dianut oleh Daud dan semua kalangan yang termasuk sahabat kami.

Berkaitan dengan sujud tilawah, ia sama sekali tidak dianggap sebagai bagian dari shalat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Ja'far berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha` bahwa ia telah mendengar Ali Al Azdi[108] -ia adalah Ali bin Abdullah

---

[107] Lihat *Al Ihkam*.

[108] Dalam salah satu naskah asli terdapat kekeliruan penyebutan nama Al Asadi dan kami telah mengoreksinya dari naskah Al Yamaniyyah dan An-Nasa`i dalam *At-Tahdzib*.

bin Al Bariqi, seorang yang *tsiqah*- bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar berkata[109] dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

"Shalat malam dan shalat siang dilakukan dua rakaat, dua rakaat."

Juga beliau bersabda,

الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

"Shalat Witir dilakukan sebanyak satu rakaat di penghujung malam."

Oleh karena itu, shalat Witir yang dilakukan sebelum satu rakaat sempurna atau dua rakaat lebih, tidak dianggap shalat witir. Sedangkan sujud yang dilakukan saat membaca Al Qur`an (sujud tilawah) tidak dikategorikan sebagai rakaat shalat dan shalat. Dikarenakan sujud tilawah tidak termasuk shalat, maka boleh dilakukan tanpa berwudhu. Begitu pula yang berlaku pada pria junub, wanita haid, dan ibadah yang tidak mengarah ke kiblat, seperti dzikir. Sebab wudhu hanya diwajibkan dalam ritual shalat dan tidak ada dalil yang mewajibkan wudhu kecuali dalam shalat, baik dari nash Al Qur`an, hadits, ijma, maupun qiyas. Jika ada yang mengatakan bahwa sujud merupakan bagian dari shalat dan sebagian gerakan shalat dikategorikan shalat, maka menurut kami pendapat tersebut tidak benar, karena shalat tidak dianggap sempurna kecuali jika dilakukan sebagaimana yang diperintahkan.

Seandainya seseorang bertakbir dan ruku', kemudian dengan sengaja menghentikan shalatnya, maka tidak ada ulama yang berpendapat bahwa ia telah melakukan shalat. Bahkan mereka semua berpendapat bahwa ia belum melaksanakan shalat. Jika seseorang

---

[109] Dalam redaksi An-Nasa`i ditulis, "menceritakan."

melaksanakan shalat witir satu rakaat atau shalat sunah Jum'at, Subuh, dan safar tathawwu' sebanyak dua rakaat, maka semua sepakat mengatakan bahwa ia telah melakukan shalat.

Di samping itu, kami juga ingin mengungkapkan bahwa berdiri dan bertakbir setelah shalat serta membaca Al Fatihah, duduk dan salam dalam shalat, tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan berwudhu`, dan hal ini tidak mereka katakan, maka dari itu hujjah mereka tidak bisa diterima, *Wabillahi taufiq*.

Jika mereka mengatakan bahwa hal ini merupakan ijma' kaum muslim, maka jawaban kami adalah bahwa yang kalian klaim sebagai ijma' ini telah membatalkan hujah-hujah kalian dan mementahkan *illat-illat* yang kalian pergunakan.[110] *Wabillahi taufiq.*[111] Adapun

---

110 Penulisan dalam naskah yamaniyyah, redaksinya berbunyi. "qiila faqad aqrartum."

111 Al Bukhari berkata dalam kitab *Shahih*-nya, bab sujudnya kaum muslim dan kaum musyrik. Orang musyrik itu dalam keadaan najis dan tidak berwudhu`. Umar bin Khaththab pernah sujud dalam keadaan tidak berwudhu`, kemudian terdapat juga riwayat Ibnu abbas bahwa Rasulullah SAW bersujud di An-Najm lalu kaum mu`min, musyrik, kalangan jin dan manusia sujud bersama beliau. Ibnu Hajar berkata, "Adapun hadits riwayat Baihaqi dengan sanad yang *shahih* dari Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Hendaklah seseorang tidak sujud kecuali ia dalam keadaan suci." Kemudian Ibnu hajar menggabungkan antara kedua atsar, bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Umar dalam keadaan suci yaitu suci dari hadats besar, atau atsar kedua dikategorikan pilihan dan yang pertama dalam kategori pasti, setelah itu ia berkata, "Kemungkinan menjamak antara riwayat lain dan atsar Ibnu Umar karena hal ini tidak mungkin semua orang Muslim yang hadir dalam keadaan berwudhu, pada saat membaca ayat-ayat Al Qur`an, dan mereka pada saat itu tidak siap. Oleh karena itu orang-orang yang bersujud tanpa wudhu pada saat itu khawatir jika mereka kehilangan kesempatan tersebut, kemudian Nabi SAW membolehkanya, hal ini menjadi hujjah bagi orang yang membolehkan sujud tanpa wudhu, dalam keadaan sulit untuk berwudhu, juga ini diperkuat dengan lafazh matan hadits. "...kemudian kaum muslim, musyrik, jin dan manusia sujud bersamanya." Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas dalam riwayatnya menyebutkan mengenai "sujudnya kaum muslim dan kaum musyrik, kalangan jin dan manusia" terdapat beberapa orang yang tidak berwudhu, jadi sujud mereka tetap sah, baik yang telah berwdhu maupun yang tidak berwudhu. *Wallahu a'lam*.
Kemudian Ibnu Hajar melanjutkan, "Tidak ada seorang pun yang sepakat dengan cara pandang Ibnu Umar kecuali Asy-Sya'bi, berdasarkan riwayat yang

menyentuh Mushaf dalam hal ini, atsar-atsar yang mereka gunakan adalah atsar-atsar yang digunakan oleh kalangan yang melarang menyentuh mushaf bagi orang yang dalam keadaan junub, semua itu tidak ada yang *shahih,* karena periwatatan hadits tersebut entah *mursal,* atau bermartabat dhaif yang tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum,[112] atau boleh jadi berasal dari orang yang majhul (tidak diketahui identitasnya dan kredibilitasnya) dan hal ini telah kami bahas sebelumnya.

---

berasal dari Ibnu Abu Syaibah dengan sanad yang *shahih,* juga terdapat riwayat lain yang ia riwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami dengan sanad *hasan* bahwa beliau membaca surah As-Sajadah, kemudian memberi salam dalam keadaan tidak berwudhu` dan tidak menghadap kiblat pada saat beliau berjalan sambil memberi isyarat."

[112] Hadits ini ditujukan kepada hadits Malik dalam *Al Muwaththa`* dari Abdullah bin Abu bakar bin Hazm bahwa di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amru bin Hazm terdapat kalimat, "*Hendaklah tidak menyentuh Al Qur`an kecuali orang yang dalam keadaan suci.*" Hadits ini *mursal* dan merupakan potongan surat yang ditulis Rasulullah SAW kepada pemimpin-pemimpin yaman, lalu beliau mengutus Amru bin Hazm, kemudian ia tinggal di rumah keluarganya (di Yaman). Dirwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni dalam *Sunan*nya dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak,* dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman bin Harisah Al Anshari (seorang tabi'in yang *tsiqah*) bahwa tatkala Ibnu Umar bin Abdul Aziz memerintah, ia mengutus seseorang untuk mencari surah Rasulullah SAW yang berhubungan dengan sedekah, lalu ditemukanlah surat-surat itu pada keluarga Amru bin Hazm yang ditujukan kepada Amru bin Hazm, juga pada keluarga Umar bin Khaththab yang ditujukan kepada para pekerjanya (yang mengumpulkan harta zakat), serupa dengan apa yang tertulis pada Amru bin hazm. Kemudian Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para pekerjanya untuk menentukan sedekah dalam agama berdasarkan dua surat yang ada.

Adapun tulisan yang terdapat pada Amru bin hazm ini telah saya teliti dan hingga Allah memberikan petunjuk-Nya kepadaku. Aku menemukan Al Hakim meriwayatkanya secara keseluruhan di dalam *Al Mustadrak,* juz. 1. hal. 395, cet. India, dari jalur Al Hakim bin Musa dari Yahya bin Hamzah dari sulaiman bin Dawud dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari Ayahnya dari Kakeknya.

Para perawi yang meriwayatkan sanad ini yaitu, An-Nasa`i, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni dan Baihaqi, dan ini sanadnya shahih dan saya telah menjelaskan kesahihanya dengan sangat jelas, Alhamdulillah, dalam Syarah saya yang berhubungan dengan tahqiq terhadap Ibnu Al Jauzi, Juz. 1. h. 97. Masalah 42.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Rabi' ia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Mufarraj[113] menceritakan kepada kami, Sa'id bin As-Sakan menceritakan kepada kami, Al Furbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari, menceritakan kepada kami, Al Hakim bin Nafi' menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah memberitahukan kepadaku, bahwa Ibnu Abbas memberitahukan kepadanya, Abu Sufyan memberitahukan kepadanya: Ia berada di sisi Harqal sebagai utusan Rasulullah yang membawa surat untuk Harqa. Pada saat itu ia diutus sebagai komandan pasukan yang diutus kepada pembesar pembesar Negeri bashrah, dan tatkala Harqal membacanya "Dengan Nama Allah yang maha pengasih lagi Maha penyayang dari Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya[114], kepada Harqal, Penguasa Rum. Salam sejahtera kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk (Allah) Saya mengajak Anda kepada Islam, berserah dirilah kepada Allah, karena jika kamu berserah diri (Islam) maka Allah akan memberikanmu balasan yang setimpal (pahala) dua kali, sedangkan jika Anda berpaling maka Anda akan menanggung dosa-dosa Orang-orang Majusi (yang tidak diturunkan kitab). Juga kepada ahlul kitab, mari kita kembali kepada suatu kalimat yang satu, yang diperintahkan

---

[113] Mufarraj yang tertera pada nusakh Misriyyah ini benar, sedangkan dalam naskah Yamaniyyah adalah Ahmad bin Muhammad bin Mufarraj, dan ini keliru. Yang benar adalah Muhammad bin Ahmad bin Yahya bin Mufarraj. Silakan merujuk kembali dalam kitab *Tadzkirah Al Huffadz* (Juz 3, hal. 140), Biografi Ibnu As-Sakan, dan *Lisan Al Mizan* (Juz 5, hal. 387) Adapun Mufaraj, menggunakan huruf *jim* atau *ha*, telah kami teliti pada kitab-kitab yang telah kami sebutkan, yaitu menggunakan huruf *ha*, kecuali dalam naskah Misriyyah dan *Tadzkirah Al Huffadz*. Mengenai Biografi (Ibnu Al A'rabi (Juz 3, hal. 66) dimulai dengan huruf *jim*. Saya sendiri lebih condong dengan (Mufarraj) yang menggunakan huruf *jim*, karena pengarang *Al Qamus* tidak menjelaskan kepada Al A'lam tentang orang yang dimaksud dengan Mufarrah. Silakan lihat kembali penjelasan saya pada catatan kaki masalah no.118.

[114] Dalam naskah Misriyyah tertulis, "Abdullah utusan Allah." Sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis, "Dari Muhammad utusan Allah." Menurut kami hadits tersebut *shahih*, yang berasal dari Al Bukhari. (*Fath Al Bari*, Juz 1. hal. 3042).

kepadamu juga kepada kami, yaitu janganlah kita menyembah selain Allah dan janganlah kita menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, serta janganlah di antara kita menjadikan sebagian lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling (dari keyakinan kalian) maka katakan, "Saksikanlah bahwa kami termasuk orang-orang yang berserah diri (muslim)."

Surah tersebut dikirim Rasulullah SAW kepada kaum Nasrani dan tertulis ayat yang telah kami sebutkan tadi. Beliau mengirimnya melalui utusan-utusannya, sampai beliau yakin surat-surat tersebut telah sampai ketangan mereka.

Jika yang mereka sebutkan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi', ia menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syua'ib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits dari Nafi', dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Rasulullah SAW melarang (kita) bepergian ke negeri musuh dengan membawa Al Qur`an, khawatir musuh akan merampasnya,[115] maka ini benar dan wajib diikuti.

Akan tetapi bukan berarti orang yang junub dan kafir tidak boleh menyentuhnya, pelarangan itu dimaksud agar musuh-musuh Islam tidak merampas dan merusaknya.

Jika mereka berkata, "Lalu bagaimana dengan surat yang berisi ayat yang dikirim kepada Harqal?" maka jawaban kami, "Pada dasarnya, Rasulullah SAW tidak melarang secara mutlak menyentuh Al Qur`an, dan kalian ahlu Qiyas, jika kalian tidak meng-*qiyas*-kan satu ayat atau lebih dari itu, maka kalian hendaknya tidak meng-*qiyas*-kan ayat ini kepada ayat-ayat lainnya."

---

[115] Hadits ini diriwayatkan pula oleh Malik, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Bila mereka berdalil dengan firman Allah SWT, "Berada di dalam kitab yang kokoh, yang tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci." Maka dalil tersebut tidak dapat diterima, karena ayat ini tidak bersifat perintah, akan tetapi bersifat khabar, dan Allah SWT tidak menyebutkan, "kecuali (orang orang) yang benar," dan tidak dibenarkan merubah makna ayat yang bersifat khabar kepada perintah, kecuali dengan nash yang jelas atau ijma yang telah disepakati.

Jadi, menurut kami, mushhaf boleh disentuh oleh orang yang suci dan orang yang dalam keadaan tidak suci, karena sepengetahuan kami kitab yang dimaksud Allah dalam ayat tersebut bukanlah Mushhaf, melainkan kitab yang lain.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat memberitahukan kepada kami, Ahmad bin Abdil Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdus-Salam Al Khasyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsana menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Jami' bin Abu Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata (sehubungan dengan firman Allah SWT, "*Tidaklah ia [Al Qur`an] disentuh kecuali orang-orang yang suci.*" "Yang dimaksud ayat ini adalah para malaikat yang ada di langit."

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari[116] menceritakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Yahya bin Al Ala`[117] menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah, ia berkata: "Kami mendatangi Sulaiman Al Farisi, kemudian ia keluar

---

[116] Dengan mem-*fathah*-kan *dal* dan *ba*. Namanya dinisbatkan kepada Dabar, sebuah desa yang terletak di Shan'a Yaman. Ia adalah Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim bin Ibad. Seorang perawi, Abdurrazzak bin Hammam, menulis tentangnya. Ia wafat tahun 285 H.

[117] Yahya bin Ala` Al Bajli Abu Salamah.

dari balik tirai untuk menemui kami. Kami lalu bertanya kepadanya, "Kalau saja engkau telah berwudhu dan membacakan beberapa surah kepada kami wahai Abu Abdullah!" Ia pun berkata, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman, *'Ia berada di dalam kitab yang kokoh, dan ia tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci.'* Ini adalah isyarat yang ditujukkan Allah untuk malaikat.[118]

Muhammad bin Sa'id bin Nabaat memberitahukan kepada kami, Ahmad bin Abdil Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdus-Salam Al Khasyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Manshur bin Mu'tamar menceritakan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah bin Qais, bahwa setiap kali ia membaca mushhaf, ia memerintahkan seorang Nasrani untuk membacakan untuknya.

Abu Hanifah berkata, "Tidak mengapa orang yang berada dalam keadaan junub membawa atau menyentuh mushaf dengan alas. Sebaliknya, apabila tidak memakai alas maka ia tidak boleh membawa atau menyentuhnya. Hal ini juga berlaku untuk orang yang belum berwudhu."

Malik berkata: Seseorang yang dalam keadaan junub atau tidak berwudhu dilarang menyentuh mushaf, baik menggunakan alas atau bantal, jika mushaf itu berada di dalam kopor, tas, kantong di pelana, atau peti, maka orang Yahudi, Nashrani, orang yang sedang junub, maupun yang belum bersuci, boleh membawanya.

---

118 Imam Malik (Al Muwaththa') berkata, "Sebaik-baik yang saya dengar tentang ayat, *'Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan'.*" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 79) ia sama kedudukannya dengan ayat yang terdapat dalam "*Abasa Watawalla*" yakni firman-Nya, "*Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis (malaikat), yang mulia lagi berbakti.*" (Qs. 'Abasa [80]: 11-16)

Ali berkata, "Pemilahan-pemilahan ini tidak memiliki dalil sama sekali yang membenarkannya, tidak dari Al Qur`an, Sunnah - yang *shahih* maupun yang *dha'if*-, tidak pula dari ijma, qiyas, ataupun dari pendapat seorang sahabat. Kalau saja alas atau bantal dapat dijadikan sebagai penghalang, maka tidak ada bedanya papan dan cover kertas pun dapat dinamakan penghalang antara Al Qur`an dan tangan orang yang membawanya. *Wabillahi taufiq*.

117. Masalah: Dibolehkan adzan dan iqamat tanpa harus bersuci terlebih dahulu. Ini pendapat Abu Hanifah beserta sahabat-sahabatnya, juga pendapat Sulaiman beserta para sahabat kami.

Asy-Syafi'i berkata, "Makruh hukumnya adzan dan iqamat dalam keadaan tidak suci. Akan tetapi apabila hal itu terjadi maka boleh boleh saja dan sah.

Atha` berkata, "Seorang muadzin tidak boleh adzan kecuali dalam keadaan berwudhu."

Malik berpendapat, "Seseorang boleh adzan dalam keadaan tidak berwudhu, hanya saja ia harus dalam keadaan berwudhu apabila mengumandangkan iqamat."

Pembedaan-pembedaan tersebut jelas tidak berdasar sama sekali, baik dari Al Qur`an, Sunnah, ijma, pendapat sahabat, maupun qiyas. Jika mereka berpendapat bahwa iqamat adalah bagian dari rangkaian shalat, maka menurut kami iqamat bukanlah bagian dari rangkaian shalat. Banyak hal yang bisa terjadi sebelum imam memimpin shalat, seperti imam bercakap-cakap dengan makmum, atau seorang jamaah mandi atau berwudhu sebelum shalat, atau mungkin saja setelah iqamat imam langsung shalat tanpa melakukan aktivitas lain, seperti shalat Maghrib, dan itu semua tidak bisa kita pilah-pilah dan beda-bedakan selama tidak ada nash yang menerangkan kewajiban seseorang untuk bersih dari janabah ketika

adzan dan iqamat. Orang-orang yang mewajibkan[119] hal itu jelas telah melakukan kekeliruan, karena ia memfatwakan sesuatu mengenai hukum-hukum Allah tanpa bersandar pada Al Qur`an, Sunnah, dan ijma. Ini jelas kesalahan yang fatal!

Jika mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,

كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ

"Aku tidak senang berdzikir kepada Allah (menyebut nama Allah) kecuali aku dalam keadaan suci."[120]

Maka kami menjawab bahwa Rasulullah hanya menyatakan "makruh", dan bukan haram. Selain itu dalil ini sebenarnya merupakan bantahan terhadap pendapat kalian, bukan justru menjadi dasar dalil kalian, karena kalian membolehkan adzan membaca Al Qur`an dan berdzikir kepada Allah tanpa wudhu, sedangkan hadits tersebut menerangkan kemakruhannya, sebab berwudhu atau bersuci sebelum melakukan hal-hal tadi merupakan suatu kebaikan yang berpahala. Kalian tidak memakruhkannya, padahal ini merupakan suatu kebaikan yang besar bagi kalian. Menurut kami, seluruh aktivitas yang telah disebutkan tadi lebih afdal dilakukan dalam keadaan suci, dan kami tidak memakruhkannya bagi orang yang tidak suci, karena hukum kemakruhannya mansukh dengan dalil-dalil yang akan kami jelaskan, *insya Allah.*

---

119 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis "*Ahabba.*"

120 Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. Redaksi Abu Daud berbunyi, "...dari Muhajir bin Qanfazd, ia berkata: Suatu ketika ia mengunjungi Rasulullah SAW yang pada saat itu sedang buang air kecil. Ia (Muhajir) lalu memberi salam kepada Rasulullah, namun beliau tidak membalas salamnya sampai beliau berwudhu. Lalu Rasulullah kemudian bersabda, "*Sesungguhnya aku enggan berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci.*" Hadits ini sanadnya *shahih.*

118. Masalah: Disunahkan bagi orang yang junub untuk berwudhu` apabila hendak makan, tidur, menjawab salam, dan berdzikir kepada Allah SWT.

Jika mereka berkata: Mengapa kalian tidak mewajibkannya dengan berdasar pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "*Aku enggan berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci.*" Juga sabda beliau kepada Umar bin Khaththab (tatkala ia mengadu kepada Rasulullah bahwa ia dalam keadaan junub pada malam hari), "*Berwudhulah dan cuci kemaluanmu, kemudian tidurlah.*"[121] Juga hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA bahwa pada saat beliau SAW junub dan hendak makan atau tidur, beliau berwudhu terlebih dahulu sebagaimana wudhu pada saat shalat."[122]

Maka jawaban kami: Hadits yang memakruhkan dzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci itu telah *mansukh* (terhapus) dengan hadits yang kami riwayatkan, Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Furbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Shadaqah menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Umair bin Hani menceritakan kepadaku, Junadah bin Abu Umayyah menceritakan kepadaku, Ubadah bin Ash-Shamith menceritakan kepada kami dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ تعَارَّ مِنَ الَّيْلِ فقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الْحَمْدُ للهِ وَسُبْحَانَ اللهِ [وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ] وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، [ثُمَّ قَالَ:] اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ، أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ.

---

[121] Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan imam-iman hadits lainnya.
[122] Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

"Barangsiapa bangun dari tidurnya[123] *pada malam hari dan mengucapkan, 'Tiada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, Yang memiliki kerajaan serta segala pujian, dan Dia (Allah) Maha Menentukan atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah (tidak ada tuhan selain Allah),*[124] *Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Nya, (kemudian dia mengucapkan), 'Ya Allah, ampunilah aku,' atau ia berdoa, maka akan dikabulkan, dan jika ia berwudhu, kemudian shalat, maka shalatnya akan diterima."*

Ali berkata, Pembolehan ini untuk berdzikir kepada Allah setelah terjaga dari tidur pada malam hari dan sebelum berwudhu berdasarkan nash, ini merupakan bagian dari keutamaan-keutamaan. Dan, keutamaan tidak terhapus karena merupakan anugerah dan nikmat Allah kepada kita. Allah SWT berfirman, "*Hari ini telah Ku-sempurnakan agamamu dan telah Ku-cukupkan nikmatku padamu...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Ini adalah perkara yang abadi dan tidak terhapus tanpa ada perbedaan pendapat dari seorang pun. Allah juga berfirman, "*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 11) ayat ini adalah jaminan yang bersifat umum, tidak bisa dipungkiri,[125] dan Allah berfirman, "*Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 9) dan kita juga yakin dengan apa yang diberitakan Rasulullah SAW kepada kita sebelum ini, beliau bersabda,

لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ.

---

123 Artinya, bangun dari tidur.

124 Tambahan redaksi ini berasal dari Al Bukhari.

125 *Khaasa fulan bi wa'dihi, fi'l mudharinya* adalah *yakhisu* artinya mengingkari janji.

"Senantiasa segolongan dari umatku akan berpegang teguh kepada kebenaran (menegakkannya)."

Seluruh umat tidaklah berubah, dan jika hal ini benar adanya maka kita meyakini bahwa Allah tidak merubah nikmat-nikmat yang Dia anugerahkan kepada umat ini selamanya. *Wabillahi taufiq.*

Adapun perintah Rasulullah untuk berwudhu, itu bersifat anjuran, sebagaimana hadits yang kami riwayatkan, bahwa Hamad menceritakan kepada kami, Umar bin Mufarraj[126] menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad bin Yazid, dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW terkadang tidur dalam keadaan junub dan beliau tidak menyentuh air sedikit pun."[127] Lafazh hadits ini menunjukkan kebiasaan Rasulullah SAW, dan Aisyah RA menceritakan kepada umat bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika tidur, apakah beliau tidur dalam keadaan junub atau suci. Jika mereka mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat kekeliruan pada Sufyan, karena Zuhair bin Muawiyah menyelisihinya pada riwayat ini. Maka kami katakan, "Melainkan hadits ini jelas-jelas keliru,[128] yang

---

126 *Naskah yamaniyyah mufarrah.* Lihat masalah 116.

127 Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah.

128 Mengenai pendapat yang dikatakan oleh pengarang dan hadits *shahih*-nya, para ahli hadits mengomentari kekeliruan Abu Ishaq, bukan Sufyan pada lafazh, "Dan Rasulullah tidak menyentuh air." Al Baihaqi berkata, "Para huffazh menuduh lafazh ini dan mereka memperkirakan lafazh ini bukan berasal dari Al Aswad, dan Abu Ishaq ini seorang mudallis, lalu mereka berhujjah dengan hadits riwayat Ibrahim An-Nakh'i dan Abdurrahman bin Al Aswad dari Al Aswad yang teks redaksinya berbeda dengan hadits riwayat Abu Ishaq. Mereka kemudian menyebutkan riwayat-riwayat lain yang salah satunya menyebutkan bahwa Rasulullah senantiasa berwudhu sebelum makan dan tidur ketika dalam keadaan junub dan hadits-hadits ini satu sama lain tidak saling bertentangan. Jadi, berwudhu` bagi orang yang junub sebelum makan dan tidur adalah hal yang *mustahab*. Oleh karena itu, meninggalkannya juga tidak berdosa dan sah-sah saja.

berasal dari kekeliruan Sufyan karena ia telah mengakuinya tanpa bukti, dan Suyan lebih baik hafalannya daripada Zuhair. *Wabillahi taufiq.*

Ali berkata: Seharusnya kalangan yang menggunakan qiyas berkata, "Apabila shalat termasuk dari dzikir, maka tidak boleh melakukan aktivitas yang serupa dengannya kecuali dalam keadaan berwudhu." Ini merupakan masalah yang masih diperdebatkan di antara mereka (khilafiyah) dan tidak bisa dikatakan sebagai suatu ijma, sebagaimana hadits yang kami riwayatkan dari Abdullah bin Rabi' yang menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Munhal menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa beliau SAW tidak membaca Al Qur`an, tidak membalas salam, dan tidak menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci.

Sedangkan bagi orang yang junub, apabila ingin mengulangi hubungan intim dengan istrinya, maka keduanya harus berwudhu. Hal ini berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Hafsh bin Ghiyas dan Ibnu Uyainah, keduanya meriwayatkan dari Ashim Al Ahwal, dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا.

"Jika salah seorang dari kalian telah mendatangi istrinya kemudian ia ingin mengulanginya lagi, maka mereka berdua hendaknya berwudhu kembali."

Lafazh yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah adalah,

إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلاَ يَعُودُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Apabila ia ingin kembali (berjimak dengan istrinya) maka hendaklah ia tidak menggaulinya sehingga ia berwudhu (terlebih dahulu)."[129]

Kami tidak mendapatkan nash yang *mentakhshish* dalil ini sehingga keluar dari hukum *nadb* (anjuran), kecuali hadits *dha'if* dari riwayat Yahya bin Ayyub, yang mewajibkan berwudhu ketika ingin mengulangi hubungan intim dengan istrinya, dan ini merupakan pendapat Umar bin Khaththab, Atha`, Ikrimah, Ibrahim, Hasan, dan Ibnu Sirin.

119. Masalah: Syariat Islam tidak wajib bagi orang yang belum baligh, kecuali ia telah mengalami mimpi basah atau tumbuh ciri-ciri kelelakian bagi laki-laki dan keperempuanan bagi wanita, seperti tumbuhnya kumis, jenggot, dan bulu pada daerah kemaluan, membesarnya payudara, keluar mani, dan mengalami haid. Semua itu terjadi bila tidak ada tanda-tanda mimpi basah sampai ia berusia sembilan belas tahun, dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

Penjelasan:

Hadits yang kami riwayatkan dari Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Umar dan Ibnu As-Sarah menceritakan kepada kami dari Ibnu Wahab, Jarir bin Hazm memberitahukan kepadaku dari Sulaiman —

---

[129] Redaksi awal berasal dari Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, juz. 1, hal. 98. lafazhnya berbunyi, *"Kemudian ia ingin kembali menggauli istrinya..."*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, Dalam riwayat Ibnu Hibban, Khuzaimah, Hakim, dan Al Baihaqi terdapat tambahan, *"Karena hal itu (wudhu) akan lebih mendatangkan semangat..."* dan tambahan ini merupakan isyarat yang menjadikan perintah menjadi *nadb* (sunah).

yaitu Al A'masy—, dari Abu Dzhibyan, dari Abdullah bin Abbas, bahwa Ali bin Abu Thalib berkata kepada Umar bin Khaththab: apakah Anda lupa bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

"Pena diangkat dari tiga orang (tidak dianggap berdosa); orang gila sampai ia sembuh, orang tidur sampai ia terjaga, dan anak kecil sampai ia bermimpi (baligh)."

Kata *shabbi* di sini bermakna umum, mencakup laki-laki dan perempuan.

Hamad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman[130] menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ruh menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Athiyyah Al Quradzhi, ia berkata, "Suatu hari tatkala Rasulullah berada di Quraidzhah, beliau membebankan syariat agama (berjihad membela agama Allah) bagi orang yang telah (kelihatan tumbuh tanda-tanda) baligh, sedangkan aku termasuk orang yang belum (kelihatan tanda-tanda) baligh, maka ketika aku mengajukan diri untuk ikut perang kepada Rasulullah, beliau tidak mengizinkanku."[131]

---

130 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis, "Muhammad bin Abdul Malik bin Umair menceritakan kepada kami dari Ayiman." Ini jelas keliru. Yang benar ialah Muhammad, yaitu Al Hafizh Al Kabir Al Imam Abu Abdullah Al Qurthubi, 252–3330 H. Lihat biografinya dalam kitab *Tadzkirah Al Huffadh*. (juz 3, hal. 53).

131 Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah, dan Ath-Thayalisi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*."

Ali berkata: Tidak berarti bahwa orang yang baligh boleh berperang dan membunuh dalam peperangan,[132] khususnya, dan beliau mensyaratkan baligh pada saat jihad dan tidak bagi yang lainnya. Tidak logis apabila Rasulullah SAW membolehkan seseorang memerangi musuh pada saat belum baligh, padahal beliau melarang kita membunuh anak kecil. Tidak logis pula jika kita menjadikan orang (laki-laki) yang sudah baligh sebagai orang yang belum dewasa, namun tiba-tiba pada waktu yang bersamaan menjadikannya sebagai orang yang telah baligh.

Laki-laki dan perempuan yang telah baligh dapat saja pada saat bangun tidur mendapatkan dirinya dalam kadaan junub. Tidak ada seorang pun yang menyangkalnya.

Ijma seluruh umat Islam bahwa seorang anak yang telah genap berusia sembilan belas tahun, telah masuk kategori *baligh*, dan pernyataan ini didasarkan pada dalil bahwa tatkala Rasulullah datang ke Madinah, beliau bertemu dengan dua orang anak kecil, para pemuda dan orang tua, lalu beliau mewajibkan syariat Islam untuk anak yang baru tumbuh menjadi lelaki *baligh*, dan beliau tidak membebankan hal tersebut kepada anak kecil yang belum baligh, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mencoba menyembunyikan bahwa dirinya telah *baligh*, bahkan diantara mereka tidak ada yang menanyakan kepada sesama, "Apakah kau telah bermimpi baligh wahai fulan? Apakah telah tumbuh bulu di kemaluanmu? Apakah kau pernah ejakulasi? Apakah kau sudah mengalami haid?"

Ini adalah perkara yang sudah tidak diragukan lagi, karena itu di sini terdapat batas usia tertentu yang apabila telah dicapai oleh lelaki maupun perempuan, maka ia telah mengalami mimpi baligh (mimpi basah), tumbuh bulu di kemaluan, atau mengalami haid, kecuali apabila ada sesuatu (penyakit) yang menghalangi semua

---

[132] *Lisan Arab Al Asiir Al Masjuun*, dan bentuk jamaknya adalah *asraa, usaaraa, asaara* dan *usraa*.

kebiasaan tersebut. Seperti orang yang mengalami penyakit rontok rambut hingga tidak memiliki jenggot, kalau saja ia tidak mengidap penyakit itu maka tentu ia telah memiliki jenggot, tanpa diragukan lagi.[133] Ini adalah perkara yang sudah lazim dialami semua orang dan berlaku kepada siapa saja yang tinggal di atas permukaan bumi ini.

Tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang telah mencapai usia 19 tahun dan memasuki usia 20 tahun, berarti ia telah meninggalkan masa kanak-kanak dan beranjak ke masa dewasa. Hal berlaku pada semua orang di belahan bumi manapun, sekalipun adanya penghalang (penyakit) yang membuatnya tidak dapat ejakulasi, tidak tumbuh bulu di kemaluan, atau belum mengalami haid.

Mengenai masalah haid, Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Sulaim menceritakan kepada kami, Abu Sa'id bin Al A'rabi, menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Jarud Al Qaththan menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hamad bin Za'id menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Shafiyyah binti Al Harits, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

"Allah tidak menerima shalat wanita yang telah haid kecuali dengan menggunakan Khimaar (kerudung)."

Hadits tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang telah mengalami haid, wajib menunaikan perintah agama dan shalatnya diterima dengan berbagai syarat yang tidak diberlakukan kepada kaum lelaki.

---

133 Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id —yaitu Ibnu Abu Arubah— dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Nabi SAW.

Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa telah mencapai usia lima belas tahun, maka ia telah baligh, sehingga ia wajib menjalankan perintah agama."

Ia berdalil bahwa suatu ketika Ibnu Umar mengajukan diri untuk ikut perang Uhud, sedangkan pada saat itu ia berusia empat belas tahun, sehingga Rasulullah SAW tidak mengizinkannya. Lalu pada perang Khandak, Ibnu Umar dan Rafi' mengajukan diri untuk ikut berperang, Rasulullah pun mengizinkan keduanya, dan pada saat itu ia berumur lima belas tahun."

Ali berkata: Pendapat ini tidak berdasar sama sekali, dengan dua alasan, yaitu:

Pertama; Rasulullah SAW tidak berkata, "Aku mengizinkan kalian berdua," karena keduanya telah berumur lima belas tahun, dan tidak dibenarkan menisbatkan suatu hukum kepada Rasulullah SAW padahal beliau sendiri tidak memfatwakan hukumnya.[134]

---

[134] Dalam kitab-kitab sejarah dan biografi para sahabat tertulis, "Rasulullah SAW menolak permintaan Ibnu Umar untuk ikut perang Uhud, namun mengizinkannya pada perang Khandak, seperti yang disebutkan oleh hadits tadi. Sedangkan Rafi', Rasulullah tidak mengizinkannya untuk ikut perang Badar, namun mengizinkannya ikut perang Uhud." Lihat *Al Ishabah*, juz 2, hal. 186. (Ibnu Hisyam kitab sejarahnya, hal. 560) berkata, "Pada hari itu Rasulullah SAW mengizinkan Samirah bin Jundub Al Fujari dan Rafi' bin Khudaij, saudara bani Haritsah, dan keduanya saat itu berumur lima belas tahun, yang pada perang sebelumnya Rasulullah tidak mengizinkan mereka berdua untuk ikut berperang. Ketika itu seorang sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rafi' memiliki kamampuan melempar (batu).' Baliau pun mengizinkannya. Seorang sahabat lainnya pun berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Samirah dapat bergulat mengalahkan Rafi'.' Beliau pun mengizinkannya."
Dalam *Tarikh Ath-Thabari* (juz 3, hal. 13) dikisahkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka berdua untuk bergulat, kemudian mereka bergulat, dan Samurah keluar sebagai pemenang, maka beliau pun mengizinkannya (Samurah untuk ikut berperang). Dalam juz 3, hal. 12, dikisahkan: Rasulullah SAW menganggap Rafi' masih kecil, maka tiba-tiba Rafi' berdiri di atas kedua sepatunya yang sengaja ditambal sambil berjinjit di atas jari-jari kakinya. Tatkala Rasulullah melihatnya melakukan hal tersebut, beliau pun mengizinkannya ikut berperang.

Kemungkinan Rasulullah mengizinkan mereka berdua untuk ikut perang Khandak karena pada hari itu telah terjadi pengepungan di Madinah, yang mungkin saja anak kecil dapat dimanfaatkan untuk sekadar menggunakan batu melawan musuh. Alasan beliau tidak mengizinkan Umar untuk ikut perang Uhud adalah karena kaum harus berhadapan dengan musuh untuk saling membunuh, sehingga yang dibolehkan mengikuti perang Uhud hanyalah kalangan orang kuat.

Kedua: Dalam hadits tersebut tidak tertera lafazh bahwa keduanya pada saat itu telah berusia lima belas tahun, dan tidak terdapat dalil dari nash atau lainnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i. Dan, semua orang sepakat, ketika seseorang hanya tersisa sebulan atau dua bulan lagi akan mencapai usia enam belas, dikatakan bahwa ia seorang anak yang berumur lima belas tahun, maka keterkaitan dengan khabar ini tidak dapat dinyatakan valid.

120. Masalah: Membersihkan najis dan semua perintah Allah SWT yang berkenaan dengan membersihkan najis hukumnya wajib.

Permasalahan tersebut jika diuraikan dapat dibagi ke dalam beberapa bagian. Semua bagian tersebut dapat disimpulkan dalam pernyataan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah SWT melalui Nabi SAW, baik menjauhi larangan dan terdapat nash yang menyatakan keharaman sesuatu, maupun perintah untuk membersihkan atau membasuh sesuatu, dikategorikan sebagai perkara wajib bagi orang yang menyalahi perintah-Nya, karena menaati Allah SWT dan Rasul SAW hukumnya wajib.[135]

Semua dalil tersebut menegaskan bahwa sebab-sebab dibolehkannya seseorang ikut serta dalam peperangan bukan karena ia telah mencapai usia baligh, akan tetapi karena memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menaklukkan musuh.

[135] Hal ini membutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai hukum shalat dengan adanya najis pada anggota tubuh dan pakaian mereka, apakah sah atau tidak? Sedangkan ayat-ayat dan hadits-hadits memerintahkan kita untuk membersihkan diri dari najis, berbeda dengan pendapat mazhab imam Malik yang mengatakan hal tersebut hanyalah sunah. Namun apakah ia termasuk

121. Masalah: Apabila terdapat kotoran, darah, khamer, kencing, dan selainnya pada sepatu atau sandal, maka hukum menyucikannya ialah dengan menggosokkan keduanya dengan tanah, sampai hilang seluruh bekas najis tersebut. Kemudian baru boleh dipakai untuk shalat. Apabila ia mencucinya dengan air setelah menggosoknya dengan tanah, maka itu lebih utama.

Penjelasan:

Segala sesuatu yang telah kami jelaskan sebelumnya seperti darah, khamer, kotoran, dan kencing, hukumnya haram, dan segala sesuatu yang haram wajib dijauhi.

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail Ash-Sha`igh menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb Al Wasyihi[136] menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Nu'amah dari Abu Nadhirah, dari Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Suatu ketika Nabi SAW shalat bersama sahabat-sahabatnya, kemudian beliau melepaskan kedua sendalnya dan meletakannya di sisi kirinya, kemudian mereka pun ikut melepaskan sandal mereka, maka usai shalat Rasulullah SAW bersabda,

---

syarat sahnya shalat, sedangkan perbedaan antara fardhu, wajib, dan syarat itu telah jelas. Tampaknya pengarang lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa suci dari najis ketika shalat adalah syarat sahnya shalat, yang menjadi pertanyaan kami dimanakah dalil yang mensyaratkannya sebagai syarat sah shalat, sedangkan kami tidak menemukan dalil-dalil tersebut kecuali bersifat perintah dan perintah itu wajib, sedangkan hal itu tidak bisa dikatakan syarat sah kecuali dengan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang shalat dengan pakaian dan tubuh yang terkena najis adalah batal. Kami justru menemukan banyak dalil-dalil yang mendukung sahnya shalat orang yang anggota tubuhnya terkena najis. Lihat tahqiq masalah ini pada masalah no 118.

[136] Namanya dinisbatkan kepada Wasyih. Mereka berasal dari pemuka kaum Azd yang termasuk bagian dari suku Ghatharif yang tinggal di Bashrah.

لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا قَذَرًا. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا قَذَرٌ أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

"*Kenapa kalian melepas sandal kalian?*" para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melihatmu melepas sandal, maka kami pun melepasnya." beliau bersabda, "*Sesungguhnya Jibril baru saja datang kepadaku dan memberitahuku bahwa pada keduanya terdapat kotoran.*" beliau pun bersabda lagi, "*Apabila salah seorang dari kalian hendak melaksanakan shalat maka hendaknya ia melihat sendalnya, apabila pada keduanya terdapat kotoran maka hendaklah ia mengusapnya lalu shalat dengan keduanya.*"[137] Abu Nu'amah adalah Abdurrabbah As-Sa'di. Dan, Abu Nadhirah adalah Al Mundzir bin Malik Al Abdi.[138] Keduanya termasuk orang yang *tsiqah*.

Abdullah bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim memberitahukan kepada kami, Muhammad

---

[137]. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Athayalisi dalam *musnad*nya dari Hammad bin Salamah. Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Al Hajjaj bin Minhal dan Abu Nu'man dari Hammad bin Salamah. Diriwayatkan pula oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dari jalur Yazid bin Harun dari Hammad bin Salamah dan Baihaqi dari jalur yang sama.
Abu Daud As-Sijistani meriwayatkan dalam *Sunan*nya dari Musa bin Isma'il Al Mungqaridi At-Tabudzki dari Hammad bin Zaid dari Abu Nu'amah. Kami melihat ada kekeliruan pada periwayatan hadist di atas, yakni tidak ada perbedaan diantara mereka bahwa yang mereka sebut itu adalah Hammad bin Salamah. Namun Al Hakim tetap menilainya *shahih* berdasarkan persyaratan Muslim, dan disepakati pula oleh Adz-Dzahabi.

[138]. Dalam naskah Yamaniyah tercantum: Abu Nadhrah (dengan *fathah* pada huruf Nuun, *sukun* pada *Dhaa*) dan Al Abdi (dengan huruf Ain, *Baa*` dan *Daal*).

bin Katsir menceritakan kepadaku, dari Al Auza'i dari Muhammad bin Ajlani, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

فَمَنْ وَطِئَ الأَذَى بِخُفَيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَاب.

"Barangsiapa menginjak kotoran dengan khufnya (alas kakinya), maka sarana yang mensucikannya adalah tanah."[139]

Ali berkata: Kami meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair tentang orang yang sendalnya terkena kotoran, ia mengatakan bahwa hendaknya ia mengusapnya dan shalat denganya. Sementara Al Hasan Al Bashri sendiri menggosok kedua sendalnya dengan keras lalu ia shalat dengannya, dan ini merupakan pendapat Al Auza'i, Abu Tsaur, Abu Sulaimaan,[140] dan sahabat-sahabat kami.

Ali berkata: Adapun mencuci sendal dan sepatu dengan air termasuk dalam cara "mengusap"nya. Sebagai contoh dikatakan, "Aku membersihkan sesuatu dengan air yang tercurah maka setiap kalimat yang mengandung makna mencuci *(gasl)* terkandung makna mengusap *(mash)* dan tidak setiap makna *mash* itu bermakna *gasl*, akan tetapi hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammmad bin Katsir menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Ibnu Ajalan, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

---

139 Dalam naskah asli dengan menghilangkan lafazh *"wathi'a"* dan ini keliru. Adapun lafazh Abu Daud, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, *"Wathi'a al adza bi khuffaihi fathahuruhuma at-turab"*. Hadits ini juga diriwaytakan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya dan Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*, ia mengatakan, "Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Muslim." Imam Nawawi menilainya sebagai hadits *shahih*.

140 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis, "Abu Musa".

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأَذَى بِخُفِّهِ أَوْ نَعْلِهِ فَلْيَمْسَحْهُمَا التُّرَابَ.

"Apabila salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan khuf atau sandalnya, maka hendaklah ia menggosokanya dengan tanah."[141]

Ini merupakan tambahan terhadap hadits Abu Sa'id Al Khudri dalam hal menggosok sepatu. Oleh karena itu, secara hukum wajib menyandarkan hadits yang kurang, kepada hadits tambahan. Dengan demikian kita dapat menggunakan kedua dalil tersebut, jadi orang yang mengamalkan hadits Abu Hurairah tidak bertentangan dengan hadist Abu Sa'id, sebaliknya orang yang mengamalkan hadits Abu Sa'id tentu telah menyalahi hadist Abu Hurairah.

Imam Malik dan Syafi'i berkata: Tidak dibenarkan membersihkan najis dengan selain air apabila terdapat air, hanya saja mungkin kecuali kotoran yang terdapat pada pantat yang dalam atau sisa air seni di ureter (saluran air kencing), maka keduanya dihilangkan dengan selain air. Kedua tempat ini biasanya dibiarkan di banyak pembahasan. Sebagaimana telah kami sebutkan dalam bab ini dan bab-bab lainnya. Sebagaimana mereka juga tidak mengqiyaskan berbagai macam najis pada najis yang terdapat pada dua tempat tersebut, melainkan sesuatu yang ada pada keduanya merupakan benda najis itu sendiri.

Ali berkata, "Hal ini bertentangan dengan nash-nash dan qiyas yang telah kami sebutkan di atas."

Abu Hanifah berkata: Apabila khuff atau sandal terkena kotoran kuda, keledai, atau lainnya, dan kotoran tersebut lebih besar ukurannya dari uang Dirham Al Baghali, maka tidak boleh shalat dengan kedua benda tersebut. Apabila pada keduanya terdapat kotoran manusia, darah, atau mani, jika lebih kecil ukuranya dari uang Dirham

---

141 Kami tidak mendapatkan redaksi hadits ini dalam sunan Abu Daud.

Al Baghali, maka boleh shalat denganya apabila najis tersebut telah kering dan cukup hanya dikerik untuk membersihkannya. Namun apabila najis tersebut basah, maka tidak boleh shalat dengannya kecuali setelah dibersihkan dengan air. Jika kedua benda tersebut terkena kencing manusia, keledai atau binatang apapun yang dagingnya haram dimakan, apabila najis itu ukuranya lebih besar dari uang Dirham Al Baghali, maka hukumnya tidak boleh shalat dengan keduanya, dan tidak boleh hanya menggosoknya denga tanah, melainkan hendaknya dicuci dengan air, baik kencing tersebut telah kering atau masih basah. Namun apabila kadar kencing tersebut lebih kecil daripada dirham *Al Baghali*, maka boleh shalat dengannya walaupun belum dicuci dengan air atau digosok dengan tanah.

Adapun kencing kuda, selama tidak banyak maka dibolehkan shalat dengannya. Demikian pula dengan kencing binatang-binatang yang dagingnya halal dimakan. Sedangkan untuk kotoran burung yang haram dagingnya dimakan maupun halal dimakan yang ukurannya tidak lebih besar dari ukuran uang dirham, maka dibolehkan shalat dengannya. Bagi kencing dan kotoran yang menempel di badan, maka hukum membersihkannya hanya dengan menggunakan air, dan apabila melekat pada pakaian, maka boleh membersihkannya dengan air atau yang lainnya, seperti sesuatu yang cair. Pendapat ini yang patut diikuti, lantaran ke-*shahih*-an periwayatannya, *wabillahi taufiq*.

Yang mengherankan adalah, mereka tidak berpijak pada nash-nash yang ada tidak pula dengan qiyas nash, dan tidak juga dengan qiyas najis pada tubuh yang keluar dari tubuh (qubul dan dubur). Tidak juga diqiyaskan dengan najis yang melekat pada pakaian dengan najis yang berada pada tubuh mereka. Juga tidak menyandarkan perkataannya kepada seorang pun dari para imam terdahulu.

Yang perlu dipertanyakan juga adalah, dari mana mereka menemukan kata *taglidzh* pada sebagian najis dan *takhfif* pada

sebagian yang lain? Apakah hal tersebut berasal dari Al Qur`an, Sunnah, atau qiyas? Sungguh, perkataan mereka telah menyalahi nash-nash tersebut, sebagaimana pendapat mereka tentang bejana yang dijilati anjing dan tentang kotoran yang cukup dibersihkan dengan beristinja.

122. Masalah: Membersihkan qubul dan dubur dari air kencing dan kotoran, serta membersihkan darah lelaki dan perempuan, harus dengan air sampai hilang bekasnya, atau dengan tiga buah batu, dan jika belum bersih maka tambahlah batunya sampai bersih tetapi jumlahnya tetap ganjil serta tidak boleh kurang dari tiga buah. Bisa juga menggunakan tanah atau pasir dengan jumlah yang tak terbatas tetapi ganjil, dan tidak dibenarkan beristinja dengan tangan kanannya serta menghadap Kiblat. Apabila beristinja pada qubul dahulu maka batu tersebut boleh digunakan beristinja pada dubur, namun bila telah digunakan untuk beristinja pada dubur maka tidak boleh digunakan pada qubul, kecuali tidak terdapat kotoran atau tinja pada duburnya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fattah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Al A'masy dan Manshur bin Mu'tamar, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Sulaiman Al Farisi, ia berkata, "Orang musyrik berkata kepada kami, 'Aku menyaksikan sahabat kalian (Muhammad) mengajarkan kalian,[142] hingga mengenai buang air.' Aku lalu berkata, "Benar, beliau melarang kami beristinja dengan

---

[142] Lafazh *yu'allimukum* merupakan tambahan dari *Shahih Muslim* juz, 1, hal. 88.

tangan kanan dan menghadap[143] Kiblat. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tahi dan tulang, lalu beliau bersabda,

لاَ يَسْتَنْجِى أَحَدُكُمْ بِدُوْنِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ.

'Janganlah salah seorang dari kalian beristinja[144] *kurang dari tiga buah batu'."*

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhaah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waqi' bin Jarrah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Abdurrahman bin Yazid dari Salman Al Farisi, bahwa beberapa orang berkata kepadanya, "Sungguh, aku melihat sahabatmu mengajarkanmu tentang kotoran (tahi)." Ia menjawab, "Benar, beliau memerintahkan kami untuk tidak menghadap kiblat tatkala buang hajat, tidak beristinja dengan tangan kanan, tidak beristinja dengan kurang dari tiga buah batu, dan tidak beristinja menggunakan kotoran atau tulang."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim —yaitu Ibnu Rahawaih— menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Salman Al Farisi, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang kami menghadap Kiblat ketika buang hajat kecil dan besar, melarang kami beristinja dengan tangan kanan, dan mencukupkan beristinja paling sedikit dengan tiga buah batu.

---

[143] Lafazh aslinya adalah *mustaqbal* dengan huruf *mim*, dan telah kami *shahih*-kan dari Muslim.

[144] Demikianlah Lafazh yang terdapat dalam kitab-kitab Ummahat, *Shahih Muslim*, dan semua naskah. Ia juga mempunyai beberapa arti dalam bahasa Arab.

Ahmad bin Muhammad bin Jusur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ubaidillah[145] bin Yahya bin Washi menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, Malik menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab dari Abu Idris Al Khaulaani dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ.

"Jika kamu beristinja dengan batu maka ganjilkanlah jumlahnya."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Furbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Atha` bin Abu Maimunah, dia mendengar Anas bin Malik berkata: Suatu ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke kakus,[146] maka aku dan seorang anak kecil[147] membawakan segantang air untuk beliau, dan beliau pun beristinja dengan air.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fattah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ismail —yaitu Ibnu Ja'far— Al Ala` bin Abdurrahman

---

[145] Dengan di-*tashgir*-kan namanya. Sedangkan dalam naskah Mishriyah namanya ditakbirkan dan ini keliru.

[146] Dalam Naskah Mishriyah tertulis, "Tatkala beliau masuk WC." Ini sesuai dengan yang ada di dalam naskah Yamaniyyah dan *Shahih Al Bukhari,* juz 1, hal. 28.

[147] Dalam naskah Yamaniyyah *"Ana wa gulaam."* Ini sesuai dengan yang ada dalam naskah Misriyyah dan *Al Bukhari.*

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya bumi dijadikan bagiku sebagai sarana bersuci dan tempat bersujud.*"

Hadits ini juga telah kami riwayatkan dari Jabir secara *muttashil.*

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Dibolehkan beristinja dengan barang apa pun tanpa harus terikat dengan jumlah tertentu selama ia bisa membersihkan bekas najis yang terdapat pada kemaluan dan pantat."

Menurut hemat saya, ini bertentangan dengan perintah Nabi SAW, karena beliau melarang beristinja kurang dari tiga buah batu. Oleh karena itu sepengetahuan kami, perintah beristinja dengan jumlah ganjil dan batu itu bersifat mengikat, kecuali mereka berpegang pada atsar Umar bin Khaththab, beliau memiliki tulang atau batu lalu beliau beristinja, denganya kemudian berwudhu dan shalat. Atsar ini tentu tidak bisa dijadikan hujjah, karena Umar bin Khaththab sendiri ragu dengan benda yang ia pakai untuk beristinja, tulang atau batu? Mereka juga berbeda pendapat dengan Umar dalam beberapa hal, termasuk menyapu serban. Seandainya atsar tersebut *shahih* maka tidak bisa dijadikan sandaran selain Nabi SAW. Pendapat mereka juga bertentangan dengan hadits riwayat Salman Al Farisi dan sahabat-sahabat lainnya, karena mereka diajarkan Rasulullah SAW cara beristinja dengan tiga buah batu. Jika mereka berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan beristinja dengan tiga buah batu agar digunakan pada qubul dan dubur sekaligus, jadi tentunya kurang dari tiga buah," maka jawaban kami adalah: Ini jelas batil, karena nash hanya menyebutkan beristinja dengan tiga buah batu, sedangkan membersihkan kencing tidak disebut istinja. Kesimpulan dari nash tersebut adalah, beristinja paling sedikit harus dengan tiga buah batu, baik pada kemaluan maupun pantat. Dibolehkan pula

menghadap Kiblat saat membuang air kecil dan membersihkannya dengan tangan kanan, karena Rasulullah tidak melarangnya, akan tetapi pada saat beristinja hal tersebut dilarang.

Asy-Syafi'i berkata, "Cara beristinja dengan batu ialah dengan menggosokkan satu buah batu tersebut sebanyak tiga kali. Boleh beristinja dengan apa pun, kecuali tulang dan kotoran atau tahi, seperti arang tumbuhan yang daunnya berbulu (bambu dan rotan) dan kulit (walaupun kulitnya belum di samak).

Menurut saya, hal tersebut bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW mengenai beristinja dengan paling sedikit tiga buah batu. Jika mereka berkata, "Kami meng-*qiyas*-kan hal tersebut kepada batu," maka jawaban kami adalah, "Kenapa kalian tidak meng-*qiyas*-kannya dengan tanah pada saat tayamum." Jika mereka berdalil dengan hadits Ibnu Akhi Az-Zuhri yang bersambung langsung kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Apabila kalian selesai membuang hajat besar maka kalian hendaknya (beristinja dengan cara) menggosoknya (sebanyak) tiga kali," maka jawaban kami: Ibnu Akhi Az-Zuhri *dha'if* dan orang yang meriwayatkan darinya —yaitu Muhammad bin Yahya Al Kanani— juga *majhul*[148] sehingga haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah, karena tidak mungkin satu buah

---

[148] Dia adalah Abu Gassan Muhammad bin Yahya bin Ali bin Abdul Hamid. Para ulama banyak meriwayatkan hadits darinya, dan Ibnu Hibban menyebutkannya termasuk orang yang *tsiqah*. Al Bukhari juga meriwayatkan darinya. Ibnu Hajar berkata: berkata: Al Hafidh Abu Bakar bin Mafuz Asy-Syathibi berkata, "Dia *tsiqah* dan terkenal banyak meriwayatkan hadits-hadits tentang adab dan tafsir, serta termasuk orang yang dekat dengan dunia pengajaran. Dia juga terkenal karena kejeniusannya."
Menurut saya, pendapat-pendapat ulama tersebut jelas merupakan bentuk penolakan terhadap pendapat Ibnu Hazm, bahwa Abu Gassan orang yang *majhul*. Adapun pendapatnya tentang Muhammad bin Yahya Al Kanani, mungkin yang dimaksud adalah orang lain. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, Ibnu Akhi Az-Zuhri adalah Muhammad bin Abdullah bin Muslim, dan dia *tsiqah*. Al Bukhari telah meriwayatkan beberapa hadits darinya. Muslim pun telah mempersaksikannya. Namun dalam hafalannya terdapat sesuatu, maka mereka mengingkari sebagian hadits yang diriwayatkan olehnya secara *munfarid*....

batu digunakan untuk beristinja sebanyak tiga kali. Tambahan dalam hadits ini juga tidak benar.

Adapun pendapat orang yang mengatakan bahwa hadits, "Barangsiapa beristinja dengan batu maka ia hendaknya mengganjilkannya," bertentangan dengan hadits yang memerintahkan untuk beristinja dengan tiga buah batu, maka jawaban kami adalah: Ini jelas keliru. Akan tetapi karena semua hadits tersebut berdiri sendiri, maka tidak dibolehkan beristinja kecuali dengan tiga buah batu yang tidak ada kotoran melekat padanya, dan dibolehkan beristinja menggunakan tanah dengan jumlah yang ganjil, dan tidak boleh menggunakan yang tidak masuk dalam katagori tanah kecuali air. Apabila pada batu tersebut terdapat kotoran selain tahi maka boleh menggunakannya selama tidak terdapat larangan.[149]

Golongan yang berpendapat bahwa beristinja menggunakan tiga buah batu ialah Sa'id bin Al Musayyib, Hasan, dan lainnya. Terdapat hadits yang kami riwayatkan dari Ibnu Al Hushain Al Jebrani, dari Abu Sa'id atau Abu Sa'ad, dari Abu Hurairah secara bersambung, "*Barangsiapa beristinja dengan batu maka hendaklah ia mengganjilkan jumlahnya. Barangsiapa melakukannya maka itu lebih baik, dan barangsiapa tidak melakukannya maka tidak ada dosa baginya.*" Ibnu Al Hushain orangnya *majhul*, demikian juga Abu Sa'ad Al Khair.[150]

Jika mereka menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, "Bawakan aku beberapa buah batu." Lalu

---

[149] Ini adalah kekeliruan pengarang yang berpendapat bahwa tidak boleh cebok dengan benda-benda yang bukan berasal dari tanah walaupun benda tersebut bersih, padahal tujuan dari syariat ini yaitu membersihkan najis tersebut bukan terfokus pada kotoran.

[150] Diriwayat oleh Abu Daud di dalam *Sunan*nya dari Ibrahim bin Musa Ar-Razi, dari Isa bin Yunus, dari Tsaur, dari A-Husain, dari Al Hibrani, dari Abu Said, dari Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Muhammad bin Bassyar dan Abdurahman bin Umar, dari Abdul Malik bin Ash-Shabah dari Tsaur bin Yazid, dari Husain Al Hamiri Abu Sa'id Al Khair, dari Abu Hurairah.

aku membawakan beliau dua buah batu dan sebuah tahi, kemudian beliau mengambil dua buah batu dan membuang tahi tersebut, dan beliau berkata, "*Sesungguhnya tahi itu najis dan kotor.*" Maka kami katakan bahwa hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah, karena tidak terdapat penyebutan bahwa beliau hanya menggunakan dua buah batu (terdapat *ihtimal*), dan ini berarti membenarkan perintah beliau untuk beristinja dengan beberapa buah batu. Jadi, perintah untuk melengkapinya merupakan suatu keharusan.

Sebagian ulama berkomentar tentang hadits Abu Ishaq, "Dia *mudallis*. Hadits tersebut telah kami riwayatkan dari Abu Ishaq, dari Alqamah, yang berbunyi, "Bawakan aku tiga buah batu.""[151]

Jika dikatakan bahwa tulang dan tahi adalah makanan saudara kita dari kalangan jin, maka jawaban kami, "Hal tersebut benar, dan orang yang beristinja dengan tulang serta tahi akan berdosa dua kali, pertama: ia telah menyalahi nash-nash yang ada. Kedua: ia telah mengotori makanan saudaranya, padahal yang kita dilarang untuk mengotorinya. Kemaksiatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai suatu ketaatan.

Para ulama yang melarang beristinja dengan tulang dan tahi serta dengan menggunakan tangan kanan adalah Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan lain lain.

123. Masalah: Membersihkan air kencing anak kecil laki-laki (yang belum makan) hanya cukup dengan memercikkan air pada kencing tersebut. Sedangkan untuk air kencing anak perempuan harus

[151] Hadits Alqamah ini diriwayatkan oleh Ahmad —dalam *Musnad*-nya— dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud. Redaksi hadits ini berbunyi, "Rasulullah membuang kotoran, dan beliau mengatakan bahwa '*Kotoran tersebut najis, cukup berikan aku batu*'." Perawi-perawi ini *tsiqah*, silakan lihat komentar kami secara terperinci mengenai hadits ini dalam kitab kami yang berjudul "*Syarah tahqiq li Ibni Al Jauzi*" pada permasalahan ke 28.

dengan dicuci, dan apabila ia kencing di tanah maka hendaknya menyiramnya dengan air sampai bekas air kencingnya hilang.

Ahmad bin Muhammad Al Jusuri menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fadhl Ad-Dainuri[152] menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jarir menceritakan kepada kami, Amru bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Yahya bin Walid menceritakan kepada kami, dari Muhil bin Khulaifah Ath Tha`i, Abu As-Samah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku bertugas melayani Rasulullah SAW, kemudian didatangkan kepada beliau Hasan atau Husain (kedua cucu beliau), lalu ia kencing di bagian dada Rasulullah SAW, maka beliau pun meminta air kepadaku dan memercikkanya pada kencing tersebut. Beliau lalu bersabda, "*Demikianlah cara mencucinya, dipercikkan air (pada air seni) anak kecil laki-laki, dan dan hendaknya dibasuh (air seni) anak kecil perempuan.*"[153]

---

152. Ibnu Al Fardi berkata: Dainuri datang ke Andalus pada tahun 341, ia mengarang sebuah kitab tentang hadits-hadits *dha'if.* Beliau belajar dari Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Beliau melayaninya dan mendengarkan banyak hadits dari Ath-Thabari. Beliau juga mengarang kitab tentang hadits-hadits *munkar.*
Abu Abdullah Muhammad bin Yahya berkata, "Ketika beliau menetap di Mesir, beberapa orang bermain-main dengan kitab-kitabnya, mereka mencuri dan menulis kitab yang periwayatannya dinisbahkan kepadanya. Ia Wafat pada bulan Muharram tahun 349 H."

153. Abu Daud meriwayatkan dengan lafazh, "Rasulullah SAW datang dengan Hasan atau Husain, kemudian ia kencing di dada beliau. Aku lalu bermaksud mencucinya (pakaiannya), tapi beliau berkata, 'Hanya air kencing anak perempuan yang dicuci, sedangkan air kencing anak laki-laki cukup dipercikkan air'." Al Hakim meriwayatkan —dalam *Al Mustadrak*— dengan redaksi, "Kemudian orang-orang hendak mencucinya (pakaiannya), lalu beliau bersabda, 'Percikkanlah pakaian itu dengan air. Sesungguhnya air kencing anak perempuan dicuci, sedangkan air kencing anak lelaki cukup dipercikkan dengan air.' Hadits ini di-*shahih*-kan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al Bazzar, An-Nasa`i, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. Al Bukhari berkata, "Hadits ini *hasan.*" Abu AS-Samah adalah budak Rasulullah dan pelayan Rasulullah. Abu Zar'ah berkata, "Aku tidak tahu namanya yang sebenarnya, dan aku tidak mengenal hadits mengenai masalah air kencing anak laki-laki dan perempuan kecuali dari hadits ini."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Furbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utaibah, dari Ummu Qais binti Muhshin, bahwa ia dan anaknya yang belum makan mengunjungi Rasulullah SAW, dan beliau memangkunya. Anak itu lalu mengencingi baju beliau, dan beliau kemudian meminta air lalu dipercikkan pada bajunya dan beliau tidak mencucinya.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Furbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammam —yaitu Ibnu Yahya— menceritakan kepada kami, Ishaq (Ibnu Abdullah bin Abu Thalhah) menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang Arab badui kencing di dalam masjid, lalu beliau meminta segantang air, lalu air tadi disiramkan pada air kencing tersebut.

Ali berkata: Pembatasan tersebut bukan dengan mulainya bayi memakan makanan, (kesimpulan ini diambil dari) sabda Rasulullah SAW.[154] Dan diantara kalangan yang membedakan antara air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan adalah Ummu Salamah, Ummul

[154] Akan tetapi mereka dapat memahami dari sisi lafazh serta isyarat beliau, dan beliau sempat menyebutkan kalimat, "Anak laki-laki." Sedangkan riwayat yang disebutkan oleh pengarang, yang terdapat kata "dzakar" adalah *dha'if*, dari jalur Ahmad bin Al Fadhl Ad-Dainuri, Ahmad, dan At-Tirmidzi. Juga meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah bersabda, "Dibasuh air kencing anak laki-laki yang masih menyusui, dan air kencing anak perempuan dicuci." Hadits ini di-*hasan*-kan oleh At-Tirmidzi. Jadi, dalam hal ini masalah yang bersifat mutlaq wajib dibawa kepada masalah yang bersifat muqayyad, karena ada pengkhususan syara' terhadap air kencing anak-anak yang masih menyusui. Kita wajib mengamalkan hadits tersebut sesuai dengan yang tertera padanya dan tidak melebih-lebihkanya.

Mu'minin, dan Ali bin Abu Thalib, dan tidak ada yang menyelisihi keduanya dari kalangan sahabat. Juga pendapat tersebut diutarakan oleh Qatadah dan Az-Zuhri dan ia berkata, "Hal ini sangat jelas hukumnya dalam Sunnah, demikian pula pendapat Atha` bin Abu Rabbah, Hasan bashri, Ibrahim An-Nakha'i, Sufyan Ats-Tsauri, Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Daud bin Ali, Ibnu Wahab dan lainnya. Hanya saja diriwayatkan dari Hasan dan Sufyan bahwa keduanya menyamakan antara kencing bayi laki-laki dan bayti perempuan, yakni sama-sama cukup dengan percikkan air.

Abu Hanifah, Malik dan Al Hasan bin Hay mengatakan bahwa air kencing bayi laki-laki sama hukumnya dengan kencing bayi perempuan, yakni harus dicuci dengan air, dan kami tidak melihat ada dalil yang mengikat hal tersebut, baik dari Al Qur`an, Sunnah, maupun perkataan para sahabat. Jawaban kami: Ya, juga para tabi'in, akan tetapi sebagian ulama kalangan terakhir meriwayatkan dari An-Nakha'i, dan yang jelas bahwa ia sendiri berbeda pendapat dalam hal ini. Juga perkataannya yang berasal dari Sa'id bin Al Musayyib: Memercikan air berbeda maknanya dengan menyiramkan air pada kencing dan semua ini berdasarkan Nash,[155] serta berbeda dengan pendapat mereka. *Wabillahi taufiq*.

124. Masalah: Membersihkan darah haid atau darah apa pun, misalnya darah ikan, apabila mengenai pakaian atau badan, maka cara mencucinya adalah dengan menggunakan air, kecuali darah kutu dan darah yang berasal dari tubuh. Maka boleh tidak mensucikannya, kecuali jika tidak menyulitkan proses pensucianya. Karena itu boleh membersihkannya pada yang tidak terdapat kesulitan untuk mensucikannya saja.

---

[155] Demikianlah yang tertulis pada Naskah misriyyah dan Yamaniyyah. "juga. "

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fattah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib berkata: Waqi' menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata: Fatimah binti Abu Hubaisi mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang selalu mengalami istihadhah dan aku tidak bersuci. Jadi, apakah aku harus meninggalkan shalat?" Beliau berkata,

لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

"Tidak, sesungguhnya itu adalah penyakit dan bukan darah haid, jika kamu mendapatkannya, maka tinggalkanlah shalat dan jika telah selesai, maka cucilah darah dari dirimu (mandilah) serta dirikanlah shalat." Dalil ini bersifat umum tentang macam-macam darah,[156] dan hal ini tidak perlu dipertanyakan karena jawaban Rasulullah telah menjelaskan hal tersebut.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Furbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya —yaitu Ibnu Sa'id Al Qathan— yaitu menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, Fatimah —yaitu Fatimah binti Al Mundzir bin Az-Zubair— menceritakan kepadaku dari Asma` —yaitu Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq— ia berkata, "Seorang wanita mendatangi

---

[156] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis, "Melainkan yangjelas adalah bahwa yang beliau maksud darah haid..."

Rasulullah SAW dan bertanya, 'Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah apabila salah seorang dari kami mengalami haid dan haid itu mengenai baju, apa yang harus dilakukan?' Beliau menjawab, "*Hendaklah ia menggosoknya dengan ujung jari*[157] *dengan menggunakan air, lalu bersihkanlah, kemudian shalatlah dengannya.*"

Disunahkan menggunakan minyak wangi saat mencuci darah haid yang melekat pada pakaian.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Furbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Uyyanah menceritakan kepada kami dari Manshur bin Shafiyyah, dari ibunya, dari Aisyah RA, ia berkata: Seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, "Cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid?" Rasulullah menjawab, "*Ambillah sepotong kain yang dilumuri wewangian*[158] *dan bersihkanlah pakaian itu dengannya.*" Wanita tersebut bertanya lagi, "Bagaimana caraku membersihkan pakaian tersebut denganya?" Beliau berkata, "*Subhanallah, bersihkanlah.*" Aku (Aisyah) menarik perempuan tersebut dan mengatakan, Ikutilah aliran darah haidh itu."[159]

---

157 Ibnu Hajar berkata di dalam *Al Fath*: Dengan harakat *fathah* dan sukun pada Qaaf, kemudian *dammah* pada *raa`* dan *Shaad* yang dibiarkan, demikianlah yang ada pada rieayat kami. Al Qadhi Iyadh dan yang lainnya menyatakan bahwa kata tersebut menggunakan *dammah* dan *fathah* pada *Qaaf, tasydid* pada *Raa`* yang ber*kasrah* artinya memijit-mijit tempat yang terkena darah haid dengan ujung jari dengan tujuan membersihkanya dengan menggeluarkan darah yang meresap pada pakaian tersebut.

158 *Al Firshah* dengan *kasrah* pada huruf *faa`* -boleh ditatslits- artinya sepotong kain woll atau katun dan wewangian. Dalam beberapa naskah Bukhari menggunakan *fathah*, namun yang benar adalah dengan *kasrah*.

159 Redaksi riwayat yang asli adalah, "*Ambillah sepotong kain yang dilumuri minyak wangi dan bersihkanlah pakaian itu dengannya.*" Wanita tersebut bertanya lagi, "Bagaimana aku membersihkan pakaian tersebut dengannya?" Beliau berkata, "*Bersihkanlah dengan minyak tersebut.*" Dia bertanya lagi,

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fattah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id Ad-Daarimi menceritakan kepada kami, Hibbaan —yaitu Ibnu Hilal— menceritakan kepada kami, Wahib menceritakan kepada kami, Manshur —yaitu Ibnu Shafiyyah— menceritakan kepada kami dari ibunya, dari Aisyah, ia berkata: seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, "Bagaimana cara membersihkan haid tatkala telah bersih?" Beliau berkata, "*Gosokkanlah (pada kain tersebut) kemudian berwudhulah dengannya.*" Ia lalu menyebutkan hadits Sufyan.

Ali berkata: Rasulullah memerintahkan wanita tesebut membersihkan pakaian yang terkena darah haid dengan sepotong kain (yang dilumuri minyak wangi) karena beliau memang diutus untuk menjelaskan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, dan jika hal tersebut wajib dilakukan maka beliau pasti akan menjelaskan cara membersihkannya. Selama beliau belum melaksanakannya maka hal tersebut bukanlah suatu kewajiban, dan ini berdasarkan ijma dari generasi ke generasi. Para wanita sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang senantiasa melakukan hal tersebut dan tidak seorang pun yang berkata, "Hal ini termasuk sesuatu yang wajib," kecuali hadits yang diriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Muhajir serta Manshur bin Shafiyyah, dan keduanya *dha'if,*[160] Oleh karena itu, orang-orang yang berdalil dengan riwayatnya ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah,[161] maka gugurlah hukum kewajiban tersebut.

"Bagaimana caraku membersihkanya?" Beliau berkata, "*Subhanallah, bersihkanlah.*"

160 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis, "*Huwa dha'if laisa.*"

161 Adapun Ibrahim bin Al Muhajir, periwayatannya dalam *Shahih Muslim*. Dia *tsiqah* dan tidak bermasalah. Ibnu Sa'd telah men-*tsiqah*-kannya. Ibnu Hibban berkata, "Dia sering keliru, sedangkan Manshur bin Shafiyyah, ayahnya adalah Abdurrahman bin Thalhah Al Hujji, sedangkan ibunya adalah Shafiyyah binti

Semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya tentang membersihkan dan mencuci hanya bisa dilakukan dengan air, atau denga tanah, kecuali terdapat nash yang menjelaskan tentang hal tersebut maka kami akan tawaqquf, sebagaimana yang telah kami riwayatkan.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fattah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu syaibah dan Abu Kuraib, berkat Abu Bakar, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Abu Malik Al Asy ja'i, Abu Kuraib (berkata), Ibnu Abu Zaaidah (Yahya bin Zakaria) menceritakan kepada kami, dari Abu Malik (Sa'd bin Thariq) dari Ruba'i bin Harasy, dari Khuzaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Kita diberi keutamaan atas seluruh manusia dengan tiga perkara*" lalu beliau menyebutkan salah satunya, "*Dijadikan bumi bagi kami tempat bersujud dan tanah sebagai alat pembersih/penyuci jika tidak mendapatkan air.*" tidak diragukan bahwa menyucikan adalah merupakan perintah dalam agama dan ini dikategorikan membersihkan diri, dan tidak semua yang disebut membersihkan itu bermakna menyucikan, dan membersihkan sesuatu hanyalah bisa dilakukan dengan air dan tanah jika tidak terdapat air.

Abu Hanifah berkata: Darah ikan, sedikit maupun banyak tidak menajisi pakaian, badan, maupun air. Demikian pula dengan darah tumbila (bangsat) dan kutu busuk. Adapun darah binatang lainnya sedikit dan banyaknya dapat merusak kesucian air. Akan tetapi apabila mengenai pakaian atau badan, apabila banyaknya

---

Syaibah, seorang yang *tsiqah*. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits darinya (Shafiyyah binti Syibah). Tidak aku dapatkan seorang pun yang men-*dha'if*-kanya sebelum Ibnu Hazm, dan menurut saya ini tidak bisa dijadikan hujjah.

kurang dari ukuran uang Dirham Baghali maka ia tidak menajisi, dan apabila lebih besar maka menajisi (pakaian dan badan) dan membatalkan shalat. Apabila darah itu mengenai badan, maka ia tidak dapat disucikan kecuali dengan air, dan apabila menempel pada pakaian maka hendaknya dibersihkan dengn air atau sesuatu apapun yang dapat menghilangkan bekasnya tanpa air. Apabila mengenai khuff atau sandal, jika ia kering maka cukup hanya dengan menggosoknya saja, dan jika basah maka harus membasuhnya dengan air atau benda lain yang dapat menghilangkan bekasnya.

Ali berkata, "Hal ini tidak wajib dan najis tersebut hanya bisa dibersihkan dengan air."

Asy-Syafi'i berkata, hukumnya wajib membersihkannya dan hanya bisa dibersihkan dengan air.

Ali berkata: Allah SWT berfirman, "*Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur`an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.*

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir'." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil) Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Dengan jelas diketahui bahwa kita tidak bisa membeda-bedakan antara darah kutu dengan darah manusia. Oleh karena itu, tidak wajib untuk mencucinya dan tidak berdosa selama merasa kesulitan dalam melakukannya.

Sebagian ulama membedakan darah makhluk yang mengalir dengan yang tidak mengalir, dan ini jelas keliru, karena pendapat ini tidak mempunyai dasar sama sekali, baik dari Al Qur`an, Sunnah, ijma, pendapat para sahabat, maupun qiyas.

Sebagian ulama adapula yang membedakan antara darah yang mengalir (setelah penyembelihan) dengan darah yang tidak mengalir, mereka berhujjah dengan firman Allah,

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah

yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Padahal Allah SWT berfirman, "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Dalam ayat tersebut disebutkan secara umum semua jenis darah dan bangkai. Ini merupakan tambahan yang syar'i terhadap ayat-ayat lainnya, dan tidak ada pengkhususan terhadap pengharaman bangkai, baik yang darahnya mengalir maupun tidak.

Sebagian ulama mengaitkannya dengan uang Dirham Baghali berdasarkan hadits yang lemah (rusak), dan bahkan kalau hadits itu *shahih*, maka justru akan mementahkan pendapat mereka. Sebahagian ulama yang lain mengqiyaskannya pada dubur, maka kami katakan, "Tidakkah sebaiknya kalian mengqiyaskannya pada pantat yang dalam dan ureter, hukum keduanya dalam hal istinja adalah sama saja.

Para ulama telah mengabaikan qiyas mereka ini dan mereka menyatakan tidak dapat menghilangkan najis tersebut dari anggota bagian dubur. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa menghilangkan najis itu bukan merupakan sesuatu yang fardhu (keharusan), maka Sunnah-Sunnah yang telah kami ketengahkan sebelum ini mementahkan pendapat mereka. *Wabillahi taufiq.*

125. Masalah: Hukum membersihkan madzi dengan air yaitu dengan cara mencuci kemaluan lalu membersikan pakaian yang terkena madzi tersebut dengan air.

Malik berkata, "Wajib mencuci seluruh kemaluan."

Ahmad bin Muhammad bin Jusur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abu Dulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Abu An-Nadhar maula (Umar bin Abdullah), dari Sulaiman bin Yasar, dari Al Miqdad bin Al Aswad, ia berkata: Ali bin Abu Thalib menyuruhnya bertanya kepada Nabi tentang madzi, "Apa hukumnya apabila seseorang mendekati istrinya kemudian keluar madzi dari kemaluannya,[162] Aku lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah dan beliau menjawab. "*Apabila salah seorang dari kalian mengeluarkan madzi maka ia hendaknya mencuci kemaluan kalian dengan air*[163] *kemudian berwudhulah sebagaimana kalian berwudhu ketika shalat.*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al Sakan menceritakan kepada kami,

---

[162] Dalam Al Muwaththa', hal. 14 tertulis, "Apabila seseorang mendekati istrinya kemudian keluar madzi dari kemaluannya, maka apa yang harus dilakukan?" Ali berkata, "Aku malu bertanya kepada Rasulullah karena istriku adalah anaknya." Al Miqdad berkata, "Aku menanyakannya...."

[163] Lafazh tambahan ini berasal dari *Al Muwaththa'*. Dalam naskah Yamaniyyah tertulis, "*fal tagsil dzakarahu*", dan ini sesuai dengan yang ada dalam *Al Muwaththa'*.

Al Furbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Al Walid —yaitu Ath-Thayalisi— menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata: Aku orang yang sering keluar madzi, maka aku menyuruh seseorang menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah karena aku malu sebab beliau adalah mertuaku. Laki-laki tersebut kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliaupun menjawab, *"Berwudhulah dan cucilah kemaluanmu."*

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Bakar bin Hammad dan Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Bakar berkata, Musaddad menceritakan kepada kami, Hamad bin Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Aliyah dan Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, lalu Hammad, Ismail dan Yazid sepakat dan semuanya berasal dari Muhammad bin Ishaq, Sa'id bin Ubaid bin As-Sabaq menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Sahal bin Hunaif, Hamad berkata di dalam haditsnya: Aku banyak mengeluarkan Madzi, oleh karena itu aku sering mencucinya, (kemudian mereka sepakat): Ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang madzi, maka beliau bersabda, "*Kau cukup berwudhu karenanya.*" Aku bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan madzi yang melekat di bajuku?" Beliau menjawab, "*Ambilah air seukuran telapak tangan, tuangkanlah dan gosokkanlah pada tempat yang terkena madzi sesuai yang kau lihat.*"[164]

---

[164] Diriwayatkan pula oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. At-Tirmidzi berkata, hadits ini *hasan shahih*. Hadits semisal ini tidak dikenal kecuali hadits Muhammad bin Ishaq.
Para ulama berbeda pendapat tentang masalah madzi yang menempel pada pakaian, sebagian ulama berkata, "Harus dicuci, ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Ishaq, sedangkan sebagian ulama berkata, "Cukup digosok dengan

Ali berkata: Mencuci tempat keluarnya madzi sama halnya dengan mencuci kemaluan itu sendiri, sebagaimana perkataan seseorang ketika mencuci kemaluannya, "Aku mencuci kemaluanku karena telah buang air kecil." Karena itu tambahan syariat (kewajiban) untuk mencuci seluruhnya tidak dapat dibenarkan dan tidak berlandaskan dalil sama sekali. Sebagian ulama yang lain mengatakan itu adalah penyusutan.[165] Juga biasa dikatakan, "Bantulah mencucinya dengan air seukuran telapak tangan, karena itu lebih utama."

Khabar ini juga telah mementahkan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa najis yang mengenai badan hanya bisa disucikan dengan air, sedangkan yang terdapat pada pakaian dapat dihilangkan dengan selain air. Jika mereka beralasan bahwa Aisyah RA membolehkan membersikan darah haid yang menimpa pakaian hanya dengan mengeriknya saja, maka kami katakan kepada mereka bahwa Umar RA pernah membolehkan membersihkan darah yang menimpa badan setelah melakukan *hijamah* (bekam) hanya dengan mengusapnya menggunakan batu-batu kecil tanpa membasuhnya dengan air. Semuanya tidak dapat dijadikan landasan hukum kecuali apa yang datang dari Rasulullah SAW.

126. Masalah: Wajib mencuci bejana Ahli Kitab dengan air, baik kita mengetahui bahwa benda itu terkena najis atau tidak. Apabila yang digunakan adalah bejana-bejana kaum muslim, maka ia suci, selama ia meyakini bahwa benda tersebut suci, kecuali apabila di dalamnya terdapat bekas-bekas daging keledai jinak, lemaknya, atau bagian lain dari binatang tersebut, maka hendaklah ia mencucinya dengan air.

---

air secukupnya," dan ini merupakan pendapat Ahmad, juz 1, hal. 240 dan di dalam sanad terdapat Muhammad Ishaq seorang yang *mudallis*, akan tetapi ia menjelaskan *tadlis*-annya (pentadlisannya), sehingga hadits ini bisa dijadikan hujjah.

165 Pendapat Ath-Thahawi.

Yunus bin Abdullah bin Mugits menceritakan kepada kami, Abu Isa bin Abu Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Bisysyr, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani dari abi Qilabah, dari Abu Tsa'laba, dari Al Hasyani, ia berkata, "Wahai Nabi Allah, kami berada di negeri ahlul kitab dan kami membutuhkan panci serta bejana mereka." Rasulullah bersabda, "*Janganlah kalian mendekatinya selama kalian masih bisa mendapatkan yang lainnya, jika kalian tidak bisa mendapatkan yang lainnya, maka cucilah ia dengan air, lalu masaklah dan minumlah.*"[166]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ali mengabarkan kepada kami, Muslim Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ubaid dan Qutaibah menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan bahwa Hatim (Ibnu Ismail) menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa', ia berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah SAW pada peperangan Khaibar, kemudian Allah menundukkannya untuk mereka,[167] maka tatkala menjelang sore hari, orang-orang mulai menyalakan api, Rasulullah lalu bertanya, "*Api apa ini, apa yang kalian bakar?*" mereka menjawb, "Daging." Rasulullah bertanya lagi, "*Daging apa?*"[168] Mereka menjawab, "Daging keledai jinak." Maka Rasulullah bersabda, "*Tumpahkanlah dan pecahkanlah ia.*" Seorang

---

166 Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan yang lainya dengan lafazh yang sama.

167 Lafazh ini tidak terdapat pada *Shahih Muslim*. Pengarang menambahkannya berdasarkan kisah penaklukan yang terjadi.

168 Dalam *Shahih Muslim* tidak terdapat lafazh '*alaa*.

sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tidak cukup kami menumpahkannya lalu kami membasuhnya?"[169] Maka beliau menjawab, "Boleh juga demikian."[170]

Ali berkata: Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa setiap basuhan yang diperintahkan dalam agama memiliki efek mensucikan, dan semua pensucian tidak dapat dilakukan kecuali dengan air.

Tidak boleh mengqiyaskan pencucian bejana pada selain yang telah kami sebutkan, seperti pengqiyasan pensucian keledai jinak terhadap pensucian dari daging keledai liar. Karena perbedaan nash, dalam masalah pensucian bejana sebab jilatan anjing dan daging keledai liar. Pengqiyasan atas sebagian sesuatu tidak lebih utama atas sebagian yang lainnya. Dan tidak boleh disandarkan pada keputusan hukum dari Rasulullah SAW pada sesuatu yang tidak dihukumi oleh beliau. Karena hal itu merupakan klaim atas nama beliau pada sesuatu yang tidak beliau ucapkan, atau pensyariatan dalam agama yang tidak diperkenankan oleh Allah. Berpatokan pada perintah langsung beliau lebih utama daripada kita mengqiyaskannya terhadap Dirham Al Baghali dan hal lainnya yang tidak bisa diqiyaskan.

127. Masalah: Apabila seekor anjing menjilat bejana, baik anjing pemburu maupun selainnya, baik besar maupun kecil, maka wajib membuang isi yang ada di dalam bejana tersebut, kemudian mencuci bejana dengan air sebanyak tujuh kali; cucian pertama dicampur dengan tanah dan air yang digunakan pun harus bersih dan halal. Apabila seekor anjing makan di dalam bejana sedangkan ia tidak menjilat atau memasukkan kakinya, baik ekornya maupun seluruh tubuhnya, maka tidak wajib mencuci bejana tersebut atau

---

[169] Ibid.

[170] Terdapat dalam riwayat Muslim, sahabat bertanya dengan lafazh "*Au yuriquha au yusibuha.* "Dalam sarahnya yang dicetak dengan catatan kaki Al Aasitana : riwayat Muslim dengan jazm yaitu "*wal yahrikuha wayagsiluha.* "*Fiil* di sini hukumnya *mazjum* dengan *lam amr*, *mahdzuf.*

menumpahkannya karena hal tersebut halal dan suci. Begitu pula apabila anjing menjilat bagian tanah atau tangan manusia atau sesuatu yang tidak disebut sebagai bejana, maka tidak wajib mencucinya atau membuang yang ada di dalam bejana. Yang dimaksud dengan *al wulug* adalah minum.

Oleh karena itu, seandainya seseorang terkena air liur anjing atau keringatnya, yakni pada tubuh, pakaian, bejana dan barang-barang lainnya atau binatang buruan, maka wajib membersihkannya dengan air atau benda lain yang dapat menghilangkannya. Kecuali pada pakaian, maka ia tidak dapat dibersihkan kecuali menggunakan air.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ali mengabarkan kepada kami, Muslim Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, Ali bin Ibnu Hajar As-Sa'di menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir, memberitahukan kepada kami, A'masy memberitahukan kepada kami dari Abu Razin dan Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jika anjing menjilati bejana kalian maka tumpahkanlah kemudian cucilah sebanyak tujuh kali.*"

Dari riwayat Muslim: Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Cara menyucikan bejana kalian jika dijilati anjing ialah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, dan cucian pertamanya dengan menggunakan tanah.*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al

Qattan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abu Sayyah menceritakan kepada kami dari Mutarraf bin Abdullah bin Asy-Syukhair, dari Ibnu Mughaffal, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan[171] membunuh anjing, beliau bersabda, "*Ia tidak halal bagi mereka dan tidak pula untuk dimanfaatkan.*" (lihat lagi makna hadits yang sebenarnya) Rasulullah SAW lalu memberikan keringanan kepada anjing buruan dan anjing yang dipakai untuk mengawasi kambing. Beliau bersabda, "*Apabila bejana-bejana kalian dijilat oleh anjing maka cucilah sebanyak tujuh kali dengan air, dan yang kedelapan (kali) nya lumurilah air itu dengan tanah.*"[172]

Ali berkata: Rasulullah SAW memerintahkan untuk menumpahkan isi yang ada di dalam bejana yang dijilati anjing dan beliau tidak mengkhususkan sesuatu atas yang lainnya serta tidak memerintahkan untuk menjauhi apa yang dijilati anjing kecuali bejana. Bahkan beliau melarang menghambur-hamburkan atau merusak barang tersebut.

Banyak hadits —dengan riwayat yang berbeda-beda— yang menceritakan tentang masalah ini, dan salah satunya adalah, "*Dan yang ketujuhnya dengan tanah.*" Dalam riwayat lain tertulis, "*Salah satunya dengan tanah.*" Semua hadits tersebut maknanya tidak bertentangan, karena yang paling utama adalah salah satunya menggunakan air. Lafazh, "*aula*" ini menjelaskan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, barangsiapa menggunakan tanah pada awal pencuciannya, berarti ia telah menggunakannya dalam proses pencucian tersebut, sekaligus telah mempraktekkan kedua lafazh tersebut secara bersamaan. Apabila hal itu tidak dilakukan diawal pencucian, berarti ia telah menyalahi perintah Rasulullah SAW. Dan ini juga benar, karena yang kami ketahui, melumurinya dengan tanah

---

[171] Riwayat Abu Daud dengan lafazh, "*Anna Rasulullah SAW amara.*"

[172] Diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah

terjadi pada pencucian yang pertama baru setelah itu dibasuh tujuh kali dan semua proses pencucian tersebut. Apabila disatukan untuk menunjukkan bahwa proses tersebut sesuai dengan perintah Rasul. Oleh karena itu tidak boleh mengganti tanah dengan yang lainnya karena menggunakan tanah merupakan hal yang *ta'abbudi*[173] dan aturan dari Rasulullah SAW. Air yang telah dipakai untuk mencuci bejana tersebut adalah suci karena tidak terdapat nash yang menyatakan kenajisan air tersebut, tidak juga dalam syariat kecuali apa yang telah diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita dan airnya halal dan suci untuk diminum. Jadi, kita tidak bisa mengharamkan air itu kecuali ada perintah[174] Rasulullah SAW.

Adapun makanan yang dimakan oleh anjing di dalam bejana tersebut, atau terjatuh sesuatu kepadanya, atau anjing tersebut masuk ke dalam bejana tersebut atau sebagian anggota tubuhnya masuk ke dalam bejana tersebut, maka bejana tersebut tidak perlu dicuci atau dibuang karena itu halal dan suci. Itu merupakan makanan dan minuman yang halal dan tidak mungkin bisa dikatakan haram atau najis kecuali dengan nash. Adapun kewajiban menyucikan air liur anjing atau keringat anjing yang ada di tempat manapun, itu karena Allah mengharamkan setiap binatang yang bertaring, dan anjing termasuk binatang bertaring dan haram. Oleh karena itu, sebagian yang diharamkan hukumnya haram, dan air liur serta keringat anjing adalah bagian dari anjing tersebut, maka keduanya haram dan yang haram wajib disucikan serta dijauhi.[175] Oleh karena itu, pakaian tidak

---

[173] Telah ditetapkan oleh ilmu kedokteran bahwa air liur anjing dapat menyebabkan penyakit dan tidak ada obatnya kecuali tanah.

[174] Aku berlindung kepada Allah. Bagaimana mungkin air ini dikatakan suci sementara Rasulullah SAW bersabda, "*Sucikanlah bejana-bejana kalian dari najis.*" Itu artinya air yang dipakai untuk mencuci itu kotor dan ini jelas tidak membutuhkan takwil.

[175] Kalau begitu, bukankah apa yang dimakan anjing tersebut, atau sesuatu yang terjatuh pada minumannya, atau sebagian anggota atau seluruh tubuhnya masuk ke dalamnya, maka air liur atau baunya pasti telah bercampur dengan makanan dan minuman tersebut? Jadi, makanan dan minuman tersebut haram dimakan dan wajib membuangnya. *Allahumma gufran.*

bisa disucikan kecuali dengan air, berdasarkan firman-Nya, "*Dan pakaianmu bersihkanlah.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 4)

Berdasarkan ayat tersebut, maka proses pembersihan hanya bisa dengan air, sedangkan tanah tidak sama dengan air.

Orang-orang yang sependapat dengan pandangan kami adalah Abu Hurairah. Sebagaimana Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin As-Sallam menceritakan kepada kami, Ismail —yaitu Ibnu Aliyah— menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Apabila bejana kamu dijilati anjing maka cucilah sebanyak tujuh kali dengan air. Awalnya atau salah satunya dicampur dengan tanah, kemudian diulangi sekali lagi."

Diriwayatkan dari Hasan Bashri ia berkata, "Apabila seekor anjing menjilati bejana, maka tumpahkanlah dan cucilah tujuh kali dengan air." Hal ini pula yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Urwah bin Zubair dan Ath-Thawus, serta Amru bin Dinar.

Al Auza'i berkata: "Apabila seekor anjing menjilati bejana yang di dalamnya terdapat sepuluh *asqath*[176] susu maka hendaklah dibuang semua dan dicuci bejana tujuh kali yang salah satunya dengan tanah dan apabila anjing tersebut menjilat air yang berada pada kolam kecil yang mungkin airnya dapat digunakan untuk berwudhu, maka hukumnya suci. Dan boleh pula mencuci pakaian yang terkena air liur dengan air tersebut.

Ali berkata, "Perkataan Al Auza'i ini sama dengan perkataan kami. Oleh karena itu, ia berkata, 'Cucilah bejana kalian sebanyak tujuh kali, yang salah satunya dengan tanah, apabila dijilat anjing'."

---

176 *Asqath* adalah ukuran setengah sha'.

Ini juga pendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Daud dan sekelompok ahli hadits serta Syafi`i, hanya saja ia berkata, "Apabila ukuran air pada bejana tersebut sebanyak lima ratus liter, maka air tersebut tidak perlu dibuang lantaran jilatan anjing tersebut. Di sisi lain pernah mengatakan hendaknya ditumpahkan seberapa pun banyaknya air. Ia juga berpendapat hendaknya mencuci tujuh kali basuhan pada sesuatu yang terkena jilatan babi sebagaimana yang terkena jilatan anjing, dan tidak demikian pada binatang buas lainnya, atau selain babi.

Ali berkata: Ini jelas keliru, karena keumuman perintah Rasulullah SAW yaitu membuangnya, itu lebih utama diikuti, sedangkan qiyas proses penyucian jilatan babi atas anjing jelas keliru, karena anjing juga termasuk binatang buas yang tidak diharamkan kecuali karena ada pengharaman tentang daging binatang buas. Oleh karena itu, qiyas binatang buas atas anjing lebih utama daripada qiyas babi terhadap anjing.

Dikarenakan tidak dibenarkan qiyas babi terhadap anjing pada masalah pemanfaatannya dan memakan buruannya, maka tidak boleh pula meng-*qiyas*-kan keduanya dalam jumlah penyucian bejana-bejana karena menurut kami semua qiyas batil.

Malik berkata dalam beberapa perkataannya, "Airnya boleh dipakai untuk berwudhu." Dalam satu kesempatan ia merajihkan mencuci bejana tersebut sebanyak tujuh kali. Tetapi dalam kesempatan lain ia tidak mengatakan demikian. Ia juga berkata, "Airnya dibuang dan bejananya dicuci sebanyak tujuh kali. Tetapi apabila bejana berisi susu, maka tidak perlu dibuang, cukup dengan mencuci bejana tujuh kali dan apa yang ada dalamnya boleh dimakan." Dalam kesempatan lain, ia berkata, "Semuanya dibuang, termasuk susu, dan bejana itu dicuci sebanyak tujuh kali."

Ali berkata: Pembagian-pembagian tersebut jelas keliru, karena tidak terdapat nash dalam sebagian pendapatnya, tidak juga

qiyas karena darurat, dan juga bukan perkataan sahabat serta tabi`in yang ia ikuti.

Diriwayatkan pula dari Malik, ia berkata, "Sesungguhnya tidaklah aku melihat perkara yang lebih besar daripada orang yang sengaja membuang-buang rezeki Allah dan ia membuangnya hanya karena dijilati oleh anjing."

Ali berkata, "Katakan kepada orang yang berpegang pada pendapat ini, 'Perkara yang paling besar menurutku adalah kalian menentang perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan tidak membuangnya. Hal yang paling parah adalah kalian membuang makanan hanya karena seekor burung yang mati dalam bejana tersebut tanpa ada perintah dari Allah untuk membuangnya.' Jika mereka mengatakan bahwa burung itu adalah bangkai dan hukumnya haram, maka jawaban kami, 'Dalam hal ini kami tidak berbeda pendapat dengan kalian akan tetapi airnya tetap halal. Pengharaman kalian terhadap sesuatu yang halal hanya dikarenakan air itu terkena sesuatu yang haram (burung yang mati) adalah batil, kecuali terdapat perintah Rasulullah SAW. Jadi, kita selebihnya mematuhi perintah beliau, tidak melampaui aturan-aturan beliau, dan tidak menisbatkan perkataan kita kepada sesuatu yang tidak beliau katakan'."

Abu Hanifah berkata, "Dibuang segala sesuatu yang dijilat oleh anjing, baik banyak maupun sedikit. Barangsiapa berwudhu dengan anjing tersebut maka wajib baginya untuk mengulangi wudhu dan shalatnya, dan cukuplah mencuci bejananya sekali."

Ali berkata, "Perkataan ini tidak berasal dari sahabat ataupun tabi`in, hanya saja kami meriwayatkan dari Ibrahim, ia berkata mengenai benda yang telah dijilat anjing, "Cucilah ia." Dalam kesempatan lain ia mengatakan, "Cucilah ia sampai bersih." dan dia tidak menyebutkan ketentuan secara pasti. Perkataan ini bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW yang telah kami sebutkan sebelumya. Dan, cukup mengatakan bahwa perkataan itu keliru.

Namun para pengikutnya menjadikannya sebagai landasan hukum seraya mengatakan, "Sesungguhnya Abu Hurairah -salah seorang periwayat khabar ini- menyatakan bahwa ia menyelisihi khabar tersebut.

Ali berkata: Pendapat ini batil dari beberapa sisi:

Pertama, Sesungguhnya yang meriwayatkan khabar yang tidak benar ini adalah Abdussalam bin Harb dan ia seorang perawi hadits *dha'if* dan tidak sungguh merupakan pengakuan yang sangat buruk apabila mengklaim bahwa jalur sanad yang adalah dari Abu Hurairah, Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin –para perawi ternama- dari orang seperti Abdussalam bin Harb.[177]

---

[177] Ini merupakan atsar Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi —Ma'ani Al Aatsar, juz 1, hal. 13— dari Abdus-Salam bin Harb, dari Abdul Malik —yaitu Ibnu Abu Sulaiman— dari Atha, dari Abu Hurairah. Diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni —*Sunan*-nya, hal. 24-25— dari Ishaq Al Azraq dan Ibnu Fudhail, dari Abdul Malik. Ia lalu membersihkan Abdussalam dari tuduhan dan Abdussalam seorang yang *tsiqah*. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdussalam, sedangkan para ahli hadits menghukum keliru atas Abdul Malik bin Abu Sulaiman. Ad-Daraquthni berkata, "Hadits tersebut tidak diriwayatkan kecuali dari Abdul Malik, dari Atha.

Al Baihaqi berkata —Sunan Al Kubra, juz 1, hal. 242—: Diriwayatkan dari Hammad bin Yazid, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah tentang fatwanya yang menyebutkan tujuh kali mencuci dengan air, dan ini menunjukkan kekeliruan riwayat Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dari Atha, dari Abu Hurairah yang hanya menyebutkan tiga kali mencuci dengan air dan Abdul Malik tidak menerima hal-hal yang bertentangan dengan hadits-hadits yang *tsiqah*.

Ibnu Hajar berkata —Fath Al Baari—: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berfatwa yang menyebutkan tujuh kali menyucikannya dengan air. Periwayatan orang-orang yang meriwayatkan darinya yang serupa dengan fatwanya lebih kuat daripada riwayat orang yang meriwayatkan darinya tapi menentangnya, baik dari sisi sanad maupun nazhar. Adapun nazhar, hal itu telah jelas. Sedangkan dari sisi sanad, persamaannya terdapat pada riwayat Hamamd bin Zaid, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah dan ini dari sanad-sanad yang *paling shahih*. Riwayat yang berbeda dengannya adalah riwayat Abdul Malik bin Sulaiman dari Athan, dari Abu Hurairah, tetapi tidak sekuat hadits yang pertama dan Abdul Malik adalah orang yang *tsiqah*, sebagaimana hujjah yang diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan yang diingkari oleh para ahli hadits terhadapnya adalah karena ia sendiri meriwayatkan dari Atha tentang hadits

Kedua, Dalam periwayatan Abdussalam –berdasarkan pengamatannya (bahwa haditsnya *hasan*)[178] – terdapat lafazh yang menyebutkan mencuci bejana tiga kali, dan ini tentunya bertentangan dengan Sunnah dan hadits yang mereka riwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi, mereka tidak mengikuti Nabi, tidak juga Abu Hurairah yang haditsnya menjadi dasar pijakan mereka.

Ketiga: Seandainya hadits tesebut benar dan *shahih* dari jalur Abu Hurairah, hadits tersebut tentunya tidak akan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena hujjah tersebut berasal dari Nabi SAW, bukan berdasarkan perkataan selain beliau.[179] Juga dikarenakan orang yang meriwayatkan hadits tersebut lalai atau lupa dan menakwilkan hadits tersebut. Seharusnya apabila terdapat hadits seperti ini, maka hendaknya di-*dha'if*-kan karena sebab-sebab tadi, sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi secara *shahih* hendaknya tidak di-*dha'if*-kan, bukan sebaliknya.

Keempat: Seandainya hadits yang diriwayatkan melalui jalan Abu Hurairah tersebut *shahih,* maka hadits tersebut tentunya bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat (seperti Ibnu Mughaffal), sedangkan haditsnya tidak bertentangan dengan hadits yang kami sebutkan sebelumnya (tentang tujuh kali mencuci dengan air).

Sebagian ulama berpendapat: Hadits ini mengandung makna perintah untuk membunuh anjing. Apabila terdapat hadits yang melarang membunuh binatang tersebut, maka hadits yang pertama terhapus hukumnya."

Ali berkata: Sungguh, hal ini suatu kebohongan yang nyata bila dipandang dari dua sisi berikut ini:

---

suf'ah lil jar dan ini tidak mengurangi ke-*shahih*-an periwayatannya. Kemungkinan juga karena kekeliruannya, atau Abu Hurairah lupa bahwa ia telah berfatwa yang menyebutkan tiga kali mencuci bejana.

178 Dalam naskah Al Yamaniyyah tertulis, "*Tahsiinuha.*"

179 Dalam naskah Al Yamaniyyah tertulis, "*Gairuhu.*"

Pertama: Hal ini merupakan tuduhan atau sangkaan yang bobrok dan penuh aib, tanpa dasar dalil sama sekali, dan mengatakan sesuatu yang tidak mempunyai dasar ilmu hukumnya haram.

Kedua, Ibnu Mughaffal telah meriwayatkan hadits *ahad* tentang membunuh anjing, dan tentang perintah mencuci bejana sebanyak tujuh kali sekaligus, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Selain itu perintah membunuh anjing datang pada masa awal-awal hijrah, sedangkan perintah mencuci bejana sebanyak tujuh kali yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Mugaffal datang terakhir setelah keislaman mereka berdua.

Sebagian ulama berpandangan bahwa mencuci sebanyak tujuh kali dipandang memberatkan atau berlebih lebihan dalam hal agama.

Ali berkata: Jawaban kami adalah manakah yang benar, menaati perintah Rasulullah SAW atau perintah yang batil yang tidak punya beban tatkala bermaksiat kepada Nabi SAW dengan menentang perintah perintahnya? Apabila mereka menjawab, "Wajib bagi kita menaati perintah Rasulullah SAW," berarti telah gugur sangkaan mereka yang mengatakan hal tersebut berlebih-lebihan/memberatkan (*taglizh*), sedangkan perkataan selain itu adalah perkataan kufur yang tidak diucapkan oleh seorang muslim.

Sebagian ulama juga berpendapat, "Terdapat atsar yang menyebutkan pembolehan membunuh anjing, dikarenakan binatang tersebut mengganggu ketenteraman orang orang mukmin."

Jawaban kami: Kita tidak sedang membahas tentang boleh tidaknya membunuh anjing, akan tetapi kita sedang membahas tentang mencuci bejana tatkala dijilat oleh anjing. Adapun atsar tadi yang menyebutkan pembolehan membunuh anjing, haditsnya *maudhu'* karena dalam periwayatan tersebut terdapat Al Husain bin Abdullah Al Ajali,[180] orang yang dinyatakan gugur oleh para ulama.

---

[180] Ad-Daraquthni berkata, Dia selalu membuat hadits palsu.

Sebagian ulama juga berpendapat dengan hadits yang menyebutkan ampunan Allah SWT bagi wanita pezina yang memberi minum pada anjing dengan sepatunya.

Ali berkata: Hal itu sungguh aneh, karena hadits tersebut tidak ditujukan kepada kita, dan kita juga tidak diwajibkan mengikuti syariat agama samawi sebelum Islam. Bagaimana pendapat mereka tatkala anjing tersebut minum air dari sepatu wanita pezina tersebut, sedangkan dia tidak mencucinya karena ia tidak tahu hukum mencucinya, dan juga tidak berniat mencucinya, lalu kalian berhujjah dengan perbuatannya? Ini merupakan penolakan yang keras serta pukulan yang telak bagi mereka, dan mereka hendaknya malu!

Dibolehkan orang lain yang mencucinya berdasarkan sabda Nabi SAW." maka hendaklah kalian mencucinya..." dan ini merupakan perintah yang bersifat umum.

Ali berkata: Jika mereka mengingkari pendapat kami yang membedakan atas jilatan anjing, atau tatkala binatang tersebut makan dalam bejana, atau juga sesuatu dari mulutnya terjatuh di dalamnya atau sebagian tubuh binatang tersebut masuk dalam bejana. Maka jawaban kami: Tidak ada keganjilan apabila mengatakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan tidak mengatakan apa yang tidak beliau sabdakan, tidak menentang apa yang beliau perintahkan, dan tidak mensyariatkan sesuatu yang tidak beliau syariatkan, melainkan keganjilan itu adalah pada mereka yang mengatakan batal shalat orang yang pada pakaiannya terdapat darah ayam yang ukuranya lebih besar dari uang dirham al baghali, dan tidak mengatakan batal shalat orang yang pakaiannya tercebur dalam kubangan darah ikan. Mereka yang mengatakan batal shalat orang yang pada pakaiannya terdapat kotoran ayam dan kuda walau seukuran uang dirham al baghali dan tidak mnegatakan batal shalat orang yang pakaiannya tertimpa kencing kuda dan kotoran burung gagak sekalipun hanya dengan ukuran seperempat uang dirham al

baghali. Juga pada orang yang mengatakan hendaknya menumpahkan air yang telah dijilat anjing dan tidak menumpahkan susu yang telah dijilat anjing. Juga, ada orang yang mengatakan hendaknya menumpahkan air meski kadarnya sebanyak 500 ritl apabila telah terkena air liur anjing, namun tidak demikian bila yang dijilat berupa susu, sekalipun jika terkena air liur yang sangat banyak, maka tetap saja ia tidak perlu dibuang.[181] Sungguh keganjilan-keganjilan ini bukan dari perkataan kami.

128. Masalah: Apabila seekor kucing menjilat bejana, maka tidak perlu membuang isi bejana tersebut, bahkan makanan dan minuman tersebut boleh disantap dan airnya boleh digunakan, serta hanya cukup mencuci bejana tersebut sekali saja. Apabila air liurnya terkena benda-benda lain, maka cukup dicuci dengan sesuatu yang bisa membersihkannya (seperti kertas dan daun). Adapun baju dan bejana, harus disucikan dengan air.

Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-Thalmunki menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mufarraj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amru Al Bazzar menceritakan kepada kami, Amru bin Ali Ash-Shairafi menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Mukhallid menceritakan kepada kami, Qurrah bin Khalid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila bejana kamu dijilati anjing maka cucilah bejana tersebut sebanya tujuh kali.*

[181] Perkataan ini dinukil kurang lengkap, dan lafazh yang benar ialah, "Apabila terdapat lima ratus ritl air lalu terjatuh ke dalamnya satu ritl air liur anjing..." Perkataan tersebut bertujuan menolak pendapat Asy-Syafi`iyah yang berpendapat bahwa air itu tidak najis apabila lebih dari dua *qullah*, kemudian mereka menafsirkannya dengan lima ratus ritl air.

Apabila bejana tersebut dijilat oleh kucing maka cukup sekali saja."[182]

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasuri menceritakan kepada kami, Wahab bin Musarrah menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Habbab menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah Al Anshari memberitahukan kepadaku dari Humaidah bin Ubaid bin Rafi',[183] dari Kabsyah binti Ka'b bin Malik, —orang yang berada dalam asuhan Abu Qatadah— bahwa ia menuangkan air (ke dalam sebuah bejana) untuk wudhunya Abu Qatadah, kemudian datanglah seekor kucing yang minum air bejana tersebut. Qatadah lalu memiringkan bejana tersebut agar kucing tersebut lebih mudah minum. Hal itu membuatku tertegun. Setelah itu Qatadah berkata, "Apakah kamu merasa aneh wahai keponakanku? Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya kucing itu tidak najis dan ia termasuk binatang yang selalu berkeliaran di sekitar kamu.*"[184]

Ali berkata: Yang wajib ialah mencuci bejana yang dijilat oleh kucing dan tidak dibuang airnya, karena air tersebut tidak najis. Namun, wajib mencuci pakaian yang terkena jilatannya, karena kucing termasuk binatang buas yang bertaring dan haram dimakan, sedangkan sebagian yang diharamkan itu haram dimakan, namun

---

182 Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, Ad-Daraquthni, Al Hakim, dan lainnya. Para ahli hadits telah meneliti bahwa lafazh "*wal hirr marratan*" *mauquf*, berasal dari perkataan Abu Hurairah, dan hal ini telah kami jelaskan sekaligus kami berikan komentar serta catatan pada masalah no. 160.

183 Humaidah -dengan men-*dhammah*-kan *ha*– bin Ubaid bin Rafa'ah bin Rafi' bin Malik Al Anshari. Yahya Al-Laits keliru dalam meriwayatkannya dalam *Al Muwaththa*` dari Malik, ia berkata, "Hamidah –dengan mem-*fathah*-kan *ha*- bin Ubaidah bin Farwah."

184 Hadits ini diriwayatkan pula oleh Asy-Syafi`i, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan Ad-Daruquthni serta dinilai *shahih* oleh Al Bukhari, Al Uqaili, Ad-Daruquthni, Baihaqi, Al Hakim, serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*"

tidak semua yang diharamkan itu najis kecuali terdapat dalil yang jelas tentang keharamannya, sama seperti kain sutra dan emas yang haram dipakai oleh lelaki tetapi tidak diharamkan untuk wanita. Allah SWT berfirman, "*Dan pakaianmu bersihkanlah.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 4)

Abu Hanifah berkata, "Apabila seekor kucing menjilat air yang ada di dalam bejana maka air tersebut harus dibuang dan tidak sah berwudhu dengannya, sedangkan bejananya harus dicuci dengan air sekali."[185] Pandangan ini tentu bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Qatadah.

Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Boleh berwudhu dengan air yang dijilati kucing dan bejananya dicuci dengan air."

Pendapat tersebut bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Para sahabat dan salaf yang menganjurkan mencuci bejana tersebut adalah Abu Hurairah, Sa'id bin Al Musayyib, Hasan Al Basri, Ath-Thawus, dan Atha`. Hanya saja Ath-Thawus dan Atha` menyamakannya dengan mencuci bekas jilatan anjing. Sedangkan pendapat para ulama yang membolehkan memanfaatkan air bekas jilatan kucing yaitu, Abu Qatadah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Ali, dan Ibnu Umar. Menurut kami yang rajah adalah pendapat Abu Hurairah.

129. Masalah: Mensucikan kulit binatang yang telah mati, termasuk kulit babi, anjing, dan binatang buas yang diharamkan untuk dimakan, ialah dengan disamak atau dijemur. Setelah itu, boleh menjualnya dan shalat dengannya, karena ia telah suci. Hal ini juga berlaku pada binatang yang dihalalkan untuk dimakan, tapi kulit bangkai tersebut tidak boleh dimakan. Kulit manusia tidak boleh

---

[185] Penukilan ini keliru. Penyusun kitab *Al Hidayah* berkata, "Bekas jilatan kucing itu suci dan makruh, namun dari Abu Yusuf, ia menyatakan tidak makruh."

disamak dan dikuliti, melainkan harus dikubur walaupun itu kulit orang kafir. Semua jenis bulu atau rambut binatang tersebut haram kecuali telah disamak. Tulang dan tanduknya boleh dimanfaatkan tetapi tidak boleh dimakan.[186] Tidak dibolehkan menjual bangkai tersebut, juga tidak dibolehkan digunakan, seperti urat dan lemaknya.

Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku —yaitu Qasim bin Ashbagh— menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Al Hamidi menceritakan kepada kami, Sufyan —yaitu Ibnu Uyainah— menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam mendengar Abdurrahman bin Wa'lah Al Mishri berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kulit binatang apa saja apabila disamak maka ia (menjadi) suci."[187]

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dubari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW lewat di depan seekor kambing yang telah mati milik Maimunah, lalu beliau bersabda, "*Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?*" Para sahabat bertanya, "Bagaimana mungkin kami memanfaatkannya sedangkan binatang itu adalah bangkai ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "*Sesungguhnya yang diharamkan adalah dagingnya.*"[188]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada

---

186 Dalam naskah Misriyyah tertulis, "Haram memakannya dan tidak boleh menjualnya."

187 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban —kitab *Shahih*-nya—, Ad-Daraquthni, dan yang lain.

188 Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, dan empat pemilik kitab *Sunan*.

kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, bahwa suatu saat Rasulullah lewat di depan seekor bangkai kambing, lalu beliau berkata, "*Milik siapa ini*?" Mereka berkata, "Binatang ini milik Maimunah."[189] Beliau kemudian berkata, "*Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya*?" Mereka berkata, "Binatang itu bangkai ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, "*Sesungguhnya yang diharamkan Allah adalah memakannya.*"

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amru An-Naqid, dan Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kamu dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Maimunah menyedekahkan seekor kambing kepada budaknya, lalu kambing itu mati. Tatkala Rasulullah lewat di depannya, beliau berkata, "*Kenapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu disamak, sehingga kalian dapat memanfaatkannya*?" Mereka berkata, "Binatang itu bangkai." Beliau berkata, "*Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya.*"

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dubari menceritakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Atha' dari Ibnu Abbas, Maimunah memberitahukanku bahwa kambingnya telah mati, lalu Rasulullah bersabda, "*Kenapa kalian tidak menyamak kulitnya*?"

---

[189] Dalam naskah Yamaniyyah tidak tertulis lafazh Maimunah, dan hadits tersebut, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, keliru (seharusnya tidak ada lafazh Maimunah). Yang benar dan sesuai dengan naskah Mishriyyah adalah *Sunan An-Nasa'i*, juz, 2, hal. 190-191.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam Ad-Datswai menceritakan kepada kami, Abu Qatadah menceritakan kepadaku[190] dari Al Hasan, dari Al Juun bin Qatadah, dari Salamah bin Al Muhabbaq, ia berkata: Suatu saat pada perang Tabuk, Rasulullah meminta air kepada sorang wanita, kemudian wanita itu berkata, "Aku tidak memiliki air kecuali air yang ada di dalam bejana kulit dari bangkai binatang." Beliau lalu berkata, "*Bukankah kamu telah menyamaknya?*" Wanita itu berkata, "Ya Rasulullah." Beliau berkata lagi, "*Sesungguhnya menyamak adalah cara untuk menyembelihnya (menyucikannya).*"

Ahmad bin Muhammad Al Jusur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhlad Ad-Dainuri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami dari Mansur bin Zadzan, dari Al Hasan, Juwn bin Qatadah At-Tamimi,[191] menceritakan kepada kami, ia berkata: Tatkala kami bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*...Sesungguhnya menyamak bangkai binatang adalah cara menyucikannya.*"

Ali berkata, "Juwn dan Salamah bersahabat."[192]

---

[190] Naskah Mishriyyah tertulis, "Mu'adz bin Hisyam Ad-Dustuwa'i menceritakan kepada kami, Qatadah." Yang benar adalah yang terdapat dalam naskah Yamaniyyah, yang sesuai dengan *Sunan An-Nasa'i*, juz 2, hal. 191.

[191] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis, "At Taimi." Ini keliru, lihat *Tahdzib Al Ishabah*.

[192] Hadits Salamah bin Al Muhbaq juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Baihaqi, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya *shahih*." Diriwayatkan pula oleh Al Baghawi, Ibnu Mandah, dan Ibnu Nafi' dari Al Hasan, dari Juwnai berkata, "Kami bersama Nabi SAW...." Al Baghawi berkata, Demikianlah yang diceritakan oleh Hasyim, dan Juwn bin Qatadah tidak mengurangi atau melebih-lebihkannya, dan dia tidak mempunyai sahabat (Salamah). Para ulama sepakat bahwa Hasyim keliru dalam meriwayatkan hadits ini. Ibnu Hajar berkata: Ibnu Hazm terkecoh dengan Zhahir hadits

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Atha` bin Abu Rabbah, dari Jabir bin Abdullah, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, (pada hari Fathul Makkah, saat beliau berada di Makkah), "*Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamer, bangkai*[193] *daging babi, dan berhala.*" Sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan lemak bangkai binatang yang digunakan untuk mengecat kapal, mengolesi kulit dan bahan penerangan lampu?" Beliau menjawab, "*Tidak, hal itu haram.*" (Beliau lalu bersabda mengenai hal itu).[194] "*Allah melaknat orang-orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan mereka lemaknya mereka mengeluarkan minyaknya (mencairkan lemaknya untuk dijadikan minyak)*[195] *lalu dijual dan mereka makan dari hasil jualannya tersebut.*"

Hasyim yang diriwayatkan dari jalur Ath-Thabari, dari Muhammad bin Hatim, dari Hasyim,... (kemudian disebutkanlah lafazh haditsnya) lalu ia berkata: Hadits ini *shahih* dan Salamah memang benar sahabatnya. Abu Bakar bin Mafuz menghukumi hadits ini, ia berkata: Ini jelas keliru, karena Juwn yang disangka bagian dari tabi'in itu *majhul*, tidak dikenal orang-orang yang meriwayatkan darinya kecuali Al Hasan, dan periwayatannya tentang hadits ini berasal dari Salamah bin Al Muhbaq. Selain itu Muhammad bin Hatim keliru terhadap hadits ini.

Menurut pendapat saya, tidak benar menisbatkan kekeliruan itu kepada Muhammad bin Hatim. Adapun perkataan yang mengatakan bahwa Juwn itu *majhul*, telah dijelaskan oleh Abu Thalib dan Al Atsram dari Ahmad bin Hanbal. Abu Al Hasan bin Al Barra` menceritakan dari Ali bin Al Madini: Juwn dikenal walaupun tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya kecuali Al Hasan, dan hal ini dimasukkan olehnya dalam sebuah bab akhir tentang guru-guru Al Hasan yang *majhul.* Terdapat pula periwayatan Juwn dari Az-Zubair bin Al Awwam yang dipersaksikan oleh Al Jumal. Lihat *Al Ishabah*, juz 1, hal. 283. Ringkasan.

193 Dalam naskah Yamaniyyah terdapat tambahan kata "darah" dan lafazh ini tidak terdapat dalam *Sunan An-Nasa`i*, juz 2, hal. 192.

194 Tambahan lafazh ini berasal dari An-Nasa`i

195 Dalam Sunan An-Nasa`i "*Asy-Syuhumu jammiluhu.*"

Ali berkata: Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa kulit bangkai binatang tidak boleh digunakan walaupun telah disamak. Ia lalu menyebutkan hadits: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Qudamah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Al Hikam bin Utaibah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abdullah bin Aqim, ia berkata: Rasulullah SAW menulis surat kepada kami, "*Janganlah kalian menggunakan*[196] *kulit bangkai dan juga pembalutnya (serban).*"

Ali berkata: Ini merupakan khabar yang *shahih*[197] dan tidak bertentangan dengan hadits-hadits sebelumnya. Pendapat Ahmad bin Hanbal ini benar, karena kita memang tidak boleh menggunakan kulit bangkai binatang yang belum disamak, sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits sebelumnya. Apabila terdapat beberapa hadits yang berbeda, maka kita wajib menerimanya dan tidak boleh menggunakan sebagian serta meninggalkan sebagian lainnya, karena keseluruhan khabar ini berasal dari Allah.

Allah SWT berfirman, "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An Najm [53]: 3-4)

"*Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur`an? Kalau kiranya Al Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.*" (Qs. An-Nisaa` [3]: 82)

---

196 Dalam Naskah Mishriyyah dan yamaniyyah terdapat lafazh: "Tantafiu' "sedangkan dalam sunan An-Nasa`i. "Tastamti'u "Juz. 2 h. 192.

197 Hadits ini *mutharib* atau *mursal* karena Abdullah bin Ukaim bukan seorang sahabat, dan Abu Laila belum pernah mendengar hadits tersebut darinya. Kami telah menjelaskan lebih terperinci tentangnya pada catatan kaki masalah no. 17.

Diriwayatkan dari Aisyah RA, —dengan sanad yang bersambung dalam kitab *Gayat Ash-Shihah.* "Menyamak (kulit) bangkai binatang adalah (merupakan cara) penyembelihannya (menyucikannya)."[198] Hadits ini bersifat umum, termasuk semua bangkai binatang yang darahnya mengalir.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Maimunah RA, bahwa ia menyamak kulit bangkai kambing, lalu menjemurnya sampai kulit tersebut kering.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwa menyamak bangkai binatang merupakan cara menyembelihnya (menyucikannya)

Ibrahim An-Nakha'i berkata (tentang cara menyamak bangkai kulit sapi dan kambing): Caranya dengan disamak, kemudian dipakai. Menurut Al Auza'i Al-Laits kulitnya boleh dijual. Sedangkan menurut Sufyan kulitnya boleh digunakan untuk shalat. Menurut Sa'id bin Jubair, menyamak kulitnya adalah cara menyucikannya. Az-Zuhri bahkan membolehkan kulit macan tutul, dan dia berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz, Urwah bin Az-Zubair, dan Ibnu Sirrin tentang kulit bangkai binatang.

Abu Hanifah berkata: Apabila bangkai binatang telah disamak, maka kulit, tulang, bulu, rambut, dan tanduknya boleh dimanfaatkan dan diperjual-belikan, bahkan boleh digunakan untuk shalat, kecuali kulit babi.

Malik berkata: Tidak ada kebaikan pada tulang bangkai, apabila ia telah menjadi bangkai, juga tidak diperkenankan shalat dengan kulit binatang sekalipun telah disamak, tidak halal diperjual-belikan. Akan tetapi kulit binatang yang dagingnya halal dimakan apabila telah disamak boleh diperjual-belikan, dan rebana, dan dia

---

[198] Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni secara *marfu* dengan lafazh "*Thuhuru kulli adim dibaghuhu.*" Ia berkata, "Sanadnya *hasan* dan periwayatnya *tsiqah*. Demikian pula yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, dan Al Baihaqi."

memakruhkan minum dengannya untuk dirinya tapi tidak untuk orang lain. Dia juga berpendapat boleh menggunakan kulit binatang buas yang telah disamak untuk tatakan kursi dan saringan, hanya saja melarangnya apabila kulit itu dari keledai walaupun telah disamak, ia melarang menggunakan tanduk bangkai, gigi, kuku (cakar), atau jenggernya. Dan membolehkan menggunakan bulu-bulu, rambut kasar, dan bulu halus. Demikian pula apabila semua itu diambil dari hewan yang masih hidup.

Asy-Syafi'i berkata: "Kulit bangkai apa pun yang telah disamak, maka orang yang menyamak harus berwudhu. Kulit babi dan anjing tetap haram walaupun telah disamak, termasuk bulu, rambut, tulang, tanduk, dan giginya.

Ali berkata: Pendapat Abu Hanifah itu keliru, karena bertentangan dengan hadits *shahih* yang telah kami sebutkan sebelumnya, "*Hendaknya kita tidak memanfaatkan (menggunakan) kulit dan kotorannya.*" Kemudian banyak hadits yang menyebutkan pembolehan memanfaaatkan kulit bangkai apabila telah disamak, dan yang tersisa adalah mengenai kotorannya yang tetap diharamkan, juga pendapatnya yang membedakan antara kulit keledai dan kulit binatang buas adalah keliru, karena kesemuanya itu adalah bangkai yang diharamkan, dan kami tidak mengenal pembedaan ini dari seseorang sebelumnya.

Sedangkan pendapat Malik yang membedakan antara binatang yang halal dimakan dan yang haram ini juga keliru, karena Allah SWT mengharamkan bangkai sebagaimana Allah mengharamkan daging babi, dan keduanya tidak ada bedanya, Allah berfirman, "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara bangkai domba dengan bangkai babi menurutnya dan tidak demikian menurut kami serta Muslim dalam pengharaman. Juga pendapatnya yang membedakan antara kulit keledai dan kulit binatang buas ini keliru,

karena nash yang mengharamkannya tidak berbeda dengan yang mengharamkan keledai. Yang sangat aneh adalah bahwa pengikut Malik melarang memanfaatkan kulit kuda sekalipun telah disamak, padahal sesuai nash yang ada dagingnya halal dimakan apabila telah disembelih terlebih dahulu. Mereka membolehkan memanfaatkan kulit binatang buas apabila telah disamak, padahal ia haram dan penyembelihan tidak berfungsi padanya secara nash. Juga pelarangannya untuk menggunakan kulit binatang buas untuk shalat sekalipun telah disamak adalah keliru, karena dengan demikian ia telah membeda-bedakan sisi pemanfaatan tanpa landasan dalil dari nash Al Qur`an, Sunnah, perkataan sahabat atau tabi`in, ataupun qiyas, dan kami tidak mengenal pembedaan-pembedaan semacam ini dari seseorang sebelumya.

Perbedaan Asy-Syafi`i terhadap kulit binatang buas dengan kulit anjing dan babi juga keliru, karena semua itu haram, sedangkan pendapatnya yang mengatakan bahwa makna sabda Nabi SAW, *"Apabila kulit bangkai binatang telah disamak maka ia menjadi suci,"* maknanya kembali kepada kesuciannya, jelas salah, dan ini merupakan pendapat yang tidak berdasar, tetapi ia secara zhahir suci setelah disamak. Kami juga tidak mengenal perbedaan-perbedaan ini pada pendapat orang-orang sebelumnya.

Ali berkata: Adapun segala yang berada di kulit kulit, *entah* itu bulu halus dan kasar, atau rambut, apabila kulit itu telah disamak maka semuanya menjadi suci, namun tidak suci sebelum proses penyamakan. Karena Nabi SAW mengetahui bahwa pada kulit bangkai tersebut terdapat rambut, bulu, dan lainnya, namun beliau tidak memerintahkan untuk membuangnya dan beliau tidak memperbolehkan menggunakan semua itu sebelum kulit tersebut disamak.

Sedangkan rambut dan tulang babi hukumnya haram, tidak dibenarkan memiliki dan memanfaatkannya, karena Allah SWT

berfirman, "*Katakanlah: 'Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu sesungguhnya akupun berbuat (pula) Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan*'." (Qs. Al An'aam [6]: 135) Dalam ayat tersebut *dhamir* kata ganti *hu* (dia) kembali kepada binatang tersebut, maka semua yang ada pada diri binatang tersebut adalah kotor dan najis. Oleh karena itu, segala yang kotor dan najis haruslah dijauhi, Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 90) kecuali kulit karena ia suci dengan disamak, berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, "*Kulit bangkai binatang apa pun jika disamak maka ia suci.*"

Ali berkata, "Adapun kulit manusia, telah jelas keharaman memanfaatkan dan menggunakannya, karena Rasulullah SAW telah melarang menghukum orang dengan cara menyiksanya, dan menguliti kulit manusia lebih besar dosanya. Oleh karena itu, tidak halal menghukum orang kafir dan mukmin dengan cara disiksa terlebih dahulu. Beliau juga memerintahkan untuk mengebumikan jenazah orang kafir yang mati pada perang Badar di dalam sebuah sumur, maka ini merupakan perintah kepada kita untuk mengebumikan jenazah dengan mukmin dan kafir.

130. Masalah: Bejana tempat khamer, apabila khamer itu telah berubah menjadi cuka maka tempat itu menjadi suci dan boleh menjadi tempat air wudhu dan serta air minum sekalipun belum dicuci. Apabila khamer telah ditumpahkan dari bejana tersebut, maka bekas khamer itu harus dihilangkan, hal ini merupakan keharusan, dengan benda apapun yang dapat menghilangkan bekas tersebut.

Maka tempat (bejana) itu pun menjadi bersih, baik ia terbuat dari bahan logam, bambu, kayu, batu, atau yang lainnya.

Pengharaman khamer tersebut berdasarkan nash dan ijma ulama, Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 90) Apabila khamer tersebut telah berubah menjadi cuka maka ia menjadi halal berdasarkan nash.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, Sufyan —Ats-Tsauri— menceritakan kepada kami dari Muharib bin Datstsar, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sebaik baik yang memabukkan adalah cuka.*"[199] Dalil ini bersifat umum dan cuka bukanlah khamer, sehingga cuka halal dan tidak diharamkan, karena bukan sesuatu yang kotor atau najis. Oleh karena itu, apabila terdapat cuka di dalam bejana, maka bejana tersebut tidak perlu dicuci dan dijauhi, akan tetapi jika terdapat bekas khamer maka wajib mencucinya, berdasarkan nash-nash *shahih* dan ijma. Dibolehkan mencucinya dengan segala yang dapat menghilangkan bekas khamer tersebut, dan apabila telah bersih maka bejana tersebut boleh dipakai.

131. Masalah: Mani itu suci, baik ia bercampur dengan air, melekat di badan atau pakaian, dan tidak wajib menghilangkannya, demikian pula dengan ludah, tidak ada bedanya.

---

[199] Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari Aisyah dan Ibnu Majah.

Hammam bin Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dubari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq memberitahukan kepada kamu dari Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah, dari Manshur bin Al Mu'tamar, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Hammam bin Al Harits, ia berkata: Aku diutus oleh Aisyah RA kepada tamu-tamunya yang bertanya tentang mani, "Bagaimana cara Rasulullah mencuci mani yang menempel pada pakaiannya? Aisyah menjawab, "Rasulullah tidak mencucinya. Aku mengerik dengan tanganku mani yang menempel pada pakaian Rasulullah." Hal ini menunjukkan pengingkaran Aisyah terhadap pencucian mani dengan air.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ahmad bin Jawwas Al Hanafi Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Syabib bin Garqad, dari Abdullah bin Syihab Al Khaulani, ia berkata: Aku tinggal dekat dengan Aisyah. Suatu saat aku membawa kedua pakaianku lalu aku ceburkan ke dalam air. Pada saat itu budak Aisyah melihatku melakukan hal tersebut, lalu ia memberitahukan Aisyah. Aisyah kemudian mengutus budakya kepadaku untuk menanyakan perbuatan pada pakaianku. Aku menjawab, "Aku telah mimpi basah" Ia lalu bertanya, "Apakah engkau melihat sesuatu pada kedua pakaianmu?" Aku menjawab, "Tidak." Aisyah kemudian berkata, Seandainya kamu melihat sesuatu (mani) maka kamu pasti mencucinya, padahal aku hanya mengerik mani kering yang menempel pada pakaian Rasulullah SAW dengan kukuku."

Berdasarkan hadits tersebut, tampaklah kebohongan orang yang menduga-duga tanpa dasar ilmu dan berkata, "Menggosoknya dengan air."

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Hammad bin Abu Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Al Aswad bin Yazid, bahwa Aisyah berkata, "Aku mengerik mani yang menempel pada pakaian Rasulullah SAW (dengan kukuku), kemudian beliau shalat dengannya. "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Alqamah bin Qais dan Harits bin Naufal dari Aisyah secara bersambung, dan hadits ini *mutawatir.* Demikian juga pendapat Sa'ad bin Abu Waqqas dan Ibnu Abbas tatkala terdapat mani yang melekat pada pakaiannya. Ini sama saja hukumnya dengan membersihkan riak dan ludah dengan potongan kain dan tidak perlu dicuci dengan air kecuali merasa jijik dan jorok melihat mani menempel pada pakaian. Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Ats-Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman, dan sahabat-sahabat mereka.

Malik berkata: "Mani itu najis dan hanya bisa dibersihkan dengan air."

Terdapat riwayat yang memerintahkan untuk membasuhnya yang dilansir dari Umar bin Khaththab, Abu Hurairah, Anas, dan Sa'id bin Musayyab.

Abu Hanifah berkata: Mani itu najis jika melekat di badan dengan ukuran melebihi uang dirham al baghali, dan tidak ada yang dapat mensucikannya selain air. Apabila ia melekat di pakaian, khuff, sendal, dengan ukuran melebihi uang dirham baghali, jika ia masih, maka boleh membersihkannya dengan benda cair apapun. Namun jika ia telah kering atau hanya ada seukuran uang dirham baghali atau kurang,[200] sekalipun masih basah, maka boleh hanya dengan mengusapnya saja. Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia

---

[200] Di mana *jawabu syarth*-nya? mungkin ia telah *dinasakh.*

berkata, “Jika ia basah, maka basuhlah, jika ia telah kering maka keriklah.”

Ali berkata: Kalangan yang mengatakan bahwa air sperma merupakan benda najis berdasarkan hadits yang diriwayatkan melalui jalur Sulaiman bin Yasar dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah membasuh air sperma dan aku membasuhnya dari pakaian Rasulullah SAW. Menurut pendapat mereka, air sperma adalah air yang keluar dari tempat keluarnya air seni, maka air sperma menjadi najis. Para ulama mengemukakan hadits yang kami riwayatkan dari sanad Abu Hudzaifah, dari Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata: Dari Al A’Masy, dan dalam kesempatan lain ia berkata: Dari Manshur, kemudian ia melanjutkannya, dari Ibrahim, dari Hammam bin Al Harits, dari Aisyah, yang menyebutkan masalah air sperma, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggosoknya, tidak bisa dijadikan landasan argumentasi bagi mereka. Dalil yang berasal dari para sahabat RA telah kami riwayatkan juga dari Aisyah, Sa’ad, dan Ibnu Abbas yang menyebutkan pernyataan yang sama dengan pendapat kami. Ketika pendapat para sahabat saling bertolak belakang, maka pendapat salah seorang dari mereka tidak bisa dianggap lebih baik dari yang lain, maka yang harus dilakukan adalah mengembalikan pendapat-pendapat tersebut kepada Al Qur`an dan Sunnah.

Adapun hadits Sulaiman bin Yasar, tidak mengandung unsur perintah dari Rasulullah SAW, baik perintah berupa membasuh maupun perintah berupa menghilangkan air sperma, termasuk keterangan bahwa air sperma adalah benda najis. Keterangan yang ada di dalam hadits itu hanya sebatas penjelasan bahwa Rasulullah SAW membasuh air sperma tersebut. Demikian pula yang dilakukan Aisyah. Sementara Sunnah *fi'liyah* (Sunnah dalam bentuk perbuatan) Nabi SAW tidak menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya wajib.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Malik bin Ismail menceritakan kepada kami, Zuhair —yaitu Ibnu Mua'wiyah— menceritakan kepada kami, Humaid menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, ia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نَخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهَا[201] بِيَدِهِ رُئِيَ كَرَاهِيَّتَهَ لِذَلِكَ.[202]

"Ketika Rasulullah SAW melihat ada dahak di arah Kiblat, beliau mengeriknya dengan tangannya dan nampak raut ketidaksukaan di wajahnya terhadap hal itu."

Hadits tersebut sebenarnya tidak bisa dijadikan landasan argumentasi bagi pihak yang berseberangan dengan kami dalam masalah dahak adalah najis, sebab terkadang seseorang membasuh pakaiannya yang tidak terkena najis. Sementara hadits Sufyan sebelumnya hanya diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah Musa bin Mas'ud An-Nahdi, perawi Bashrah yang dinyatakan *dha'if,* pemutarbalikkan redaksi hadits, banyak melakukan kekeliruan dalam periwayatan, serta banyak hal-hal tidak benar yang diriwayatkan dari Sufyan. Sedangkan Ahmad bin Hanbal ketika mengomentari Sufyan, berkata, "Ia adalah sosok yang mirip dengan perawi yang tidak bermasalah. Nampak seolah-olah Sufyan yang dibicarakan oleh Abu Hudzaifah, bukan Sufyan yang dibicarakan oleh banyak orang."[203]

---

[201] Di dalam naskah asli disebutkan dengan redaksi فَحَكَّهُ dan kami telah mengoreksinya dari kitab *Shahih Al Bukhari* (juz 1, hal. 64).

[202] Di dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan dengan redaksi فَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ، أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَةٌ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ "lalu nampak raut ketidaksukaan di wajahnya atau terlihat kebencian dan sikap kerasnya terhadap hal itu."

[203] Hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah dinukil oleh Ibnu Al Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (juz 71, hal. 72) dengan redaksi: Muhammad bin Yahya dan Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Hammam bin Al Harits, ia berkata, "Suatu ketika seorang tamu tinggal di kediaman Aisyah kemudian ia

Sementara pendapat yang mengatakan bahwa air sperma keluar dari saluran air kemih (ureter) tidak bisa dijadikan dalil, karena ia tidak dapat ditetapkan sebagai air seni selama statusnya belum jelas. Hal ini bisa dilihat dari firman Allah SWT, "*(Berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah*" (Qs. An-Nahl [16]: 66) Dari ayat ini bisa dipahami bahwa susu yang keluar dari suatu tempat antara kotoran dan darah tidak dianggap najis. Dengan demikian, argumentasi yang mereka kemukakan menjadi mentah.

Ada juga yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW membasuh air sperma saat masih basah, berdasarkan hadits Sulaiman bin Yasar, dan beliau mengeriknya saat sudah kering, sesuai dengan keterangan hadits-hadits yang ada.

---

mengalami junub, maka ia membasuh pakaian yang terkena sperma tersebut. Aisyah RA kemudian berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِحَتِّهِ 'Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeriknya (sperma)'."

Status sanad hadits tersebut *shahih*, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar (*At-Talkhish*, juz 1, hal. 191). Selain itu, Ibnu Hajar juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dari jalur yang sama dengan redaksi, لَقَدْ رَأَيْتنِي أَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظُفْرِي 'Sungguh engkau telah melihatku mengeriknya dari pakaian Rasulullah SAW saat telah kering dengan kukuku', tanpa menyebutkan adanya perintah."

Hadits tersebut sebenarnya memiliki asal yang *shahih*. Sedangkan Abu Hudzaifah sendiri adalah perawi *tsiqah* yang haditsnya diriwayatkan oleh Al Bukhari. Abu Hatim berkata, "Abu Hudzaifah adalah perawi *shaduq* (jujur) yang dikenal dengan sebutan Ats-Tsauri, akan tetapi ia seringkali melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadits."

Ibnu Sa'ad (*Ath-Thabaqah*, juz 7, hal. 55) berkata, "Abu Hudzaifah banyak meriwayatkan hadits dan ia *tsiqah insya Allah*. Abu Hudzaifah juga memiliki periwayatan yang baik dari Ikrimah bin Ammar dan Zuhair bin Muhammad serta Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama yang mengatakan bahwa Sufyan menikahi ibunya saat ia tiba di kota Bashrah."

Abu Hudzaifah meninggal dunia pada bulan Jumadil Akhir tahun 220 H. Penilaian Ahmad bin Hanbal tentang Sufyan mungkin diungkapkan ketika membawakan hadits-hadits dari Sufyan yang tidak diketahui oleh lainnya. Hal ini tentunya bukan sebuah cacat. Ahmad sendiri pernah berkata saat ditanya tentang Sufyan, "Ketahuilah, ia termasuk orang yang jujur, kemudian hal itu benar."

Ali berkata, "Pendapat ini tidak benar, karena di dalam hadits Sulaiman tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa air sperma tersebut basah, bahkan semua hadits dalam masalah ini tidak menjelaskan bahwa air sperma tersebut dalam keadaan kering kecuali di dalam riwayat Al Khaulani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kalangan yang berpendapat demikian telah melakukan kebohongan yang membabi buta karena mereka telah menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak ada di dalam hadits-hadits tersebut."

Menanggapi pendapat sebagian kalangan yang mengatakan bahwa makna dari redaksi كُنْتُ أَفْرُكُهُ "Aku pernah membasuhnya dengan air," Ali berkata, "Pendapat ini juga merupakan bagian dari kebohongan dan tindakan penambahan terhadap redaksi hadits. Dengan demikian, bagaimana hal itu bisa terjadi, sementara di dalam sebagian hadits —seperti yang telah kami kemukakan— disebutkan dengan redaksi, يَابِسًا بِظُفُرِي 'Dalam keadaan kering dengan kukuku'."

Selanjutnya Ali mengatakan bahwa seandainya air sperma merupakan benda najis, maka Allah SWT pasti tidak akan membiarkan Rasulullah SAW melaksanakan shalat dengan kondisi tersebut dan Allah SWT pasti akan menegur beliau, seperti saat beliau melaksanakan shalat dalam kondisi kedua alas kakinya terdapat kotoran dan akhirnya Rasulullah SAW melepaskan alas kakinya. Sebelumnya kami juga telah mengemukakan hadits tersebut beserta sanadnya."

132. Masalah: Apabila kotoran atau bangkai dibakar atau berubah bentuk, kemudian menjadi abu atau debu, maka benda tersebut dihukumi suci dan debu tersebut boleh digunakan untuk bertayamum.

Penjelasan:

Semua hukum diputuskan sesuai dengan ketetapan Allah SWT berdasarkan istilah yang diungkapkan kepada kita. Apabila istilah tersebut sudah tidak ada maka hukum tersebut juga tidak berlaku dan tidak lagi menjadi bagian dari hukum Allah SWT. Kotoran bukanlah debu atau abu. Demikian pula khamer, tidak sama dengan cuka. Manusia juga bukan darah yang menjadi salah satu unsur manusia diciptakan. Demikian pula dengan bangkai yang juga bukan debu.

133. Masalah: Air liur orang beriman —baik pria maupun wanita, baik junub maupun haid—, air liur kuda dan segala jenis binatang yang halal dagingnya, keringat, air mata, dan jilatan binatang yang dagingnya halal dikonsumsi adalah suci, dan shalat dengannya dianggap sah.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Yahya —yaitu Ibnu Sa'id Al Qaththan— menceritakan kepada kami, Humaid menceritakan kepada kami, Bakar menceritakan kepada kami dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi SAW pernah bertemu dengannya di suatu jalan sekitar Madinah, sementara Abu Hurairah sedang mengalami junub."[204]

Ia lanjut berkata, "Aku kemudian menghindar darinya,[205] lalu aku pergi dan mandi, lantas datang kembali."[206]

---

[204] Di dalam *Shahih Al Bukhari* (juz 1, hal. 45) disebutkan dengan redaksi, وَهُوَ جُنُبٌ "Dan ia sedang mengalami junub"

[205] Di dalam dua naskah asli hadits ini menggunakan redaksi عَنْهُ dan kami mengoreksinya dari *Shahih Al Bukhari*.

Rasulullah SAW bertanya,

أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.

"*Ke mana saja engkau wahai Abu Hurairah?*" Abu Hurairah menjawab, "Aku sedang mengalami junub dan aku tidak ingin duduk bersamamu sementara aku dalam keadaan tidak suci." Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, "*Maha Suci Allah, sesungguhnya diri orang beriman tidak najis.*"

Ali berpendapat, "Segala jenis binatang yang dagingnya halal dikonsumsi, maka ulama sepakat bahwa ia suci. Allah SWT berfirman, '*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*' (Qs. Al A'raaf [7]: 157) Segala sesuatu yang halal adalah baik, sesuatu yang baik adalah suci, dan bagian dari sesuatu yang suci adalah suci, tanpa diragukan lagi, karena status hukum segala sesuatu secara umum berbeda dengan status hukum bagian-bagian dari sesuatu tersebut, hingga ada dalil yang menyatakan bahwa bagian dari sesuatu yang suci itu najis atau haram, maka ketika itu hukum tersebut yang digunakan, seperti air seni dan kotoran, yang status hukumnya dibedakan dari bagian tubuh manusia yang suci sedangkan bagian lainnya tetap dihukumi suci.

134. Masalah: Semua air liur nonmuslim, baik pria maupun wanita —ahli kitab maupun bukan—, adalah najis. Demikian pula dengan keringat, air mata, dan setiap bagian yang ada pada diri mereka. Air liur seluruh binatang yang tidak halal dikonsumsi

[206] Di dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan dengan redaksi, "Abu Hurairah pergi kemudian mandi lalu ia datang kembali." Maksud dari kata الخنس adalah pergi secara sembunyi-sembunyi, yang diambil dari akar kata الخنوس yang berarti bersembunyi.

dagingnya, baik jenis burung maupun jenis hewan lainnya (seperti babi, anjing, kucing, binatang buas, dan tikus, kecuali biawak), serta keringat, air mata, yang berasal dari semua jenis binatang yang kami sebutkan, juga haram dan wajib dijauhi.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis."* (Qs. At-Taubah [9]: 28) Tidak diragukan lagi bahwa bagian dari benda yang dihukumi najis adalah najis, karena status hukum segala sesuatu secara umum berbeda dengan status hukum bagian-bagian dari sesuatu tersebut. Jika ada yang berpendapat bahwa artinya adalah najis dalam pandangan hukum agama saja, maka pendapat ini dapat dibantah. Jika demikian, maka apakah penjelasan tersebut ingin menyatakan bahwa orang-orang musyrik itu suci? Maha Suci Allah dari hal ini.

Firman Allah SWT yang berbunyi *"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis"* (Qs. At-Taubah [9]: 28) serta sabda Rasulullah SAW, *"Sesungguhnya orang beriman itu tidak najis,"* sama sekali tidak memvonis bahwa orang-orang musyrik itu najis. Tidak ada hal yang paling aneh di dunia ini daripada pendapat kalangan yang menafsirkan firman Allah SWT yang jelas-jelas menyatakan bahwa orang-orang musyrik najis dengan penafsiran yang menyatakan bahwa mereka suci, kemudian mereka berpendapat bahwa air sperma adalah benda najis, padahal tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ia termasuk benda najis. Pendapat seperti ini tentu cukup didengar dan sudah sepatutnya kita memuji Allah, agar terhindar dari pemahaman seperti itu.

Apabila ada yang berpendapat bahwa kita boleh menikah dan berhubungan intim dengan wanita ahli kitab, bahkan air liur, keringat, dan air mata mereka suci, maka menurut kami memang benar, tetapi dalil apa yang digunakan di dalam hal ini sehingga muncul

kesimpulan bahwa air liur, keringat, dan air mata orang kafir (nonmuslim) suci? Apabila alasan yang digunakan adalah karena mereka tidak mungkin menghindar dari hal-hal tersebut (benda-benda najis), maka menurut hemat kami pendapat tersebut merupakan pendapat yang keliru, sebab air liur dan keringat mereka yang mengenai sesuatu diperlakukan seperti halnya air kencing, darah, atau benda cair yang ada pada kemaluan mereka saat menyentuh sesuatu, dan kedua hal tersebut tidak ada bedanya. Kemudian jika memang benar dalil yang digunakan berlaku pada wanita ahli kitab, lantas dari mana letak dalil kesucian kaum pria atau wanita yang tidak termasuk ahli kitab?

Apabila mereka menjawab, "Karena di-*qiyas*-kan dengan wanita ahli kitab," maka menurut kami, penggunaan *qiyas* (analogi) di sini secara keseluruhan tidak benar. Seandainya benar, dalil ini pun merupakan inti ketidakbenaran, karena awal ketidakbenarannya adalah keterangan bahwa alasan hukum mereka mengenai kesucian wanita ahli kitab adalah hukum dibolehkannya menikahi ahli kitab, sementara alasan hukum ini tidak ada, berdasarkan pernyataan mereka tentang wanita nonahli kitab. *Qiyas* menurut mereka hanya boleh digunakan jika ada alasan hukum yang sama (*illah*) antara kedua perkara hukum yang dianalogikan, dan hal ini adalah alasan yang tidak ada sisi kesamaannya.[207]

---

[207] Pendapat yang mengatakan bahwa tubuh orang kafir (nonmuslim), baik keringat maupun air liurnya, najis adalah pendapat miring yang menurutku tidak ada seorang ulama pun yang meriwayatkannya kecuali pendapat yang dinukil oleh Ibnu Katsir (*Tafsir Ibnu Katsir*, juz 4, hal. 327) tentang pendapat sebagian penganut madzhab Az-Zhahiriyah dan barangkali itulah yang dimaksud oleh penulis. Apabila tidak, berarti itu merupakan pendapat yang dinukil oleh Ath-Thabari (*Tafsir Ath-Thabari*, juz 10, hal. 74) dari pendapat Al Hasan yang menyatakan, "Janganlah kalian bersalaman dengan mereka (orang-orang kafir). Siapa pun yang telah bersalaman dengan mereka, maka ia hendaknya berwudhu." Yang sangat mengherankan adalah Abu Hayyan (*An-Nahr*, juz 5, hal. 27) menisbatkan kepada Ath-Thabari, pendapat yang menyatakan bahwa siapa pun dari nonmuslim adalah najis. Padahal, Ath-Thabari hanya mengemukakan sebuah pendapat dari beberapa orang. Diriwayatkan bahwa

Segala sesuatu yang tidak halal dikonsumsi hukumnya haram berdasarkan nash, dan sesuatu yang haram harus dihindari. Beberapa bagian dari sesuatu yang telah dihukumi haram juga ikut dihukumi haram, dan bagian dari sesuatu yang wajib dijauhi juga harus dijauhi.

Kami meriwayatkan dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Abu Ath-Thufail, ia berkata: Aku mendengar Hudzaifah bin Asid berkata mengenai Dajjal,

وَلاَ يُسَخَّرُ لَهُ مِنَ الْمَطَايَا إِلاَّ الْحِمَارِ فَهُوَ رِجْسٌ عَلَى رِجْسٍ.

"Tidak ada hewan tunggangan yang ditundukkan untuk Dajjal kecuali keledai. Oleh karena itu, ia adalah najis di atas najis."[208]

---

pendapat tersebut dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dengan cara tidak terpuji, baik dari sisi pemikiran maupun penyebutan. Penulis dalam hal ini telah melakukan kekeliruan yang menurut asumsinya adalah dalil.

Allah SWT sendiri telah membolehkan makanan ahli kitab dan makan bersama mereka. Aktivitas ini tentunya tidak bisa lepas dari sisa makanan mereka. Menikahi wanita ahli kitab adalah tindakan yang mengajak kepada adanya percampuran secara total. Ketika itu sangat tidak mungkin seorang mukmin menghindari air liur dan keringat mereka yang menempel di tubuhnya, demikian pula pakaian dan tempat tidurnya. Sementara ayat Al Qur'an jelas sekali menyatakan bahwa yang dimaksud adalah najis secara batin dari sisi akidahnya yang tidak benar dan tidak menjaga kesucian serta tidak menjaga diri dari segala jenis najis. Sebagaimana komentar yang dikemukakan oleh As-Sayyid Al Amir Ash-Shan'ani pada catatan kaki kitab *Al Muhalla*, ia berkata, "Maksud dari firman Allah SWT, '*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis,*' (Qs. At-Taubah [9]: 28) bukanlah pengertian yang dilihat dari segi terminologi syariah, melainkan dari sisi ketidaksucian dan ketidaklayakan mereka mendekati Masjidil Haram. Lafazh نجس secara etimologi memiliki banyak pengertian. Beberapa indikator menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah sesungguhnya orang-orang musyrik berkepribadian kotor dan harus diasingkan dari rumah-rumah Allah, karena akidah mereka najis serta tuhan yang mereka sembah adalah berhala. Oleh karena itu, mereka harus dijauhkan dari tempat yang paling mulia dan tempat peribadatan orang-orang beriman.

[208] Redaksi hadits seperti ini belum pernah aku jumpai. Bahkan redaksi yang aku jumpai adalah riwayat Hudzaifah bin Asid yang diriwayatkan secara *marfu'* oleh Muslim (juz 2, hal. 367) perihal kemunculan Dajjal dari jalur Syu'bah, dari Furat Al Qazzaz, dari Abu Ath-Thufail; Abu Daud (juz 4, hal. 192) dari Abdul Ahwash dan Hammad, dari Furat, dari Abu Ath-Thufail; Ath-Thayalisi (hal. 143) dari Al Mas'ud, dari Furat, dari Abu Ath-Thufail.

Lebih lanjut Ahmad berkata, "Keringat keledai najis."

Alasan biawak tidak dimasukkan dalam kategori najis, karena ketika Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Basyar, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

نَهَــى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

"Rasulullah SAW melarang mengonsumsi jenis binatang buas yang berkuku tajam dan setiap jenis burung yang berparuh lancip."[209]

Dengan sanad hadits ini sampai kepada Abu Daud, Muhammad bin Abdullah Al Khuza'i menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari Abdurrahman bin Abu Ammar, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai biawak, beliau kemudian bersabda,

هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيْهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ.

"Biawak adalah binatang buruan, dan ditetapkan padanya (denda) kambing kibas apabila orang yang berihram memburunya."[210]

Menurutku, keseragaman kedua sanad ini semakin menguatkan indikasi bahwa Qatadah dalam hal ini telah melakukan kekeliruan dari penulis hadits di dalam dua naskah asli (Yamaniyyah dan Mishriyyah). Redaksi yang benar adalah "Furat Al Qazzaz" sekalipun Qatadah juga meriwayatkan dari Abu Ath-Thufail, dan Syu'bah turut meriwayatkan hadits tersebut darinya.

209 HR. Muslim (juz 2, hal. 110) dan Ibnu Majah (juz 2, hal. 153) Al Muntaqa juga menisbatkan hadits ini kepada An-Nasa`i tetapi aku tidak menjumpainya.

210 HR. At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. Menurut penilaian At-Tirmidzi, "Hadits ini *hasan shahih.*"

135. Masalah: Bekas jilatan semua orang kafir, baik pria maupun wanita, hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya atau hewan yang haram dikonsumsi dagingnya (seperti babi, binatang buas, keledai jinak, ayam yang lepas dari cengkeraman binatang buas atau belum —ketika bekas jilatan air liur dari binatang yang haram dikonsumsi tersebut tidak terlihat—, maka ia suci dan halal, kecuali benda yang dijilat oleh anjing. Wadah bekas jilatan semua jenis hewan tersebut tidak wajib disucikan kecuali bekas jilatan anjing dan kucing.

Penjelasan:

Allah SWT menetapkan kesucian benda yang memang suci, menganggap najis benda yang memang najis, mengharamkan yang haram, serta menghalalkan yang halal. Sebaliknya, Allah SWT mencela orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Setiap ketetapan Allah SWT yang menyatakan bahwa suatu benda itu suci, maka benda tersebut suci dan kesuciannya tidak berubah menjadi najis apabila bertemu dengan benda najis. Hal ini dikarenakan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak mengharamkan hal tersebut. Selain itu, segala sesuatu yang dihalalkan Allah SWT tidak menjadi haram apabila bertemu dengan benda haram, karena Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak mewajibkan hal tersebut. Selain itu, segala sesuatu yang diharamkan Allah SWT tidak menjadi halal apabila bertemu dengan benda halal lainnya karena Allah SWT dan Rasul-Nya tidak mengharuskan hal tersebut.

Sebenarnya tidak ada perbedaan antara kalangan yang berpendapat bahwa benda yang suci menjadi najis apabila bertemu dengan benda najis dan benda yang halal menjadi haram apabila bertemu dengan benda yang haram. Kalangan yang berpendapat sebaliknya berkata, "Bahkan benda yang najis dapat menjadi suci apabila bertemu dengan benda yang suci dan benda yang haram menjadi halal apabila bertemu benda yang halal." Kedua pendapat

tersebut tentunya tidak benar, sebab semua hukum harus ditetapkan berdasarkan keputusan Allah SWT, kecuali ada dalil hukum yang memberikan pernyataan yang berbeda, kemudian ketetapan itu dibakukan dan tidak dilanggar. Misalnya, jika ada salah satu jenis binatang yang kami sebutkan tadi minum, makan, atau memasukkan anggota tubuhnya, atau terjatuh ke dalam sebuah wadah, maka bekas jilatannya tetap halal dan suci. Kesuciannya itu tidak berubah menjadi najis apabila bertemu dengan benda haram atau najis yang melekat padanya, kecuali bagian tubuh yang telah dihukumi haram terlihat di dalam sesuatu yang halal tersebut, karena beberapa bagian dari sesuatu yang telah dihukumi haram, hukumnya haram juga, kecuali anjing dan kucing. Kami telah menjelaskan ketetapan hukum Rasulullah SAW dalam masalah ini.

Abu Hanifah berpendapat, "Apabila terdapat jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi, minum dalam sebuah wadah, maka air tersebut tetap suci dan boleh digunakan untuk berwudhu. Kuda, sapi, kambing, serta hewan-hewan lainnya juga dihukumi sama. Demikian pula dengan seluruh air bekas minuman burung, hewan yang dagingnya halal dikonsumsi atau tidak halal dikonsumsi, serta ayam yang terlepas dari cengkeraman binatang buas atau tidak. Meskipun air tersebut boleh digunakan untuk berwudhu namun aku memakruhkannya dan mengkonsumsi sesuatu bekas jilatannya hukumnya halal.

Sebaliknya, apabila hewan yang dagingnya tidak halal dikonsumsi (seperti *baghal*[211], keledai, anjing, kucing, binatang buas, atau babi) meminum air yang terdapat di dalam sebuah wadah, maka air tersebut menjadi najis dan tidak sah digunakan untuk berwudhu. Siapa pun yang berwudhu dengan menggunakan air tersebut maka ia harus mengulangi wudhunya. Demikian pula apabila air liur hewan tersebut menetes di dalam air atau mengenai benda lain. Jenis burung

---

[211] *Baghal* adalah jenis hewan hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai.

yang dagingnya tidak halal dikonsumsi juga memiliki hukum yang sama berdasarkan prinsip qiyas, akan tetapi aku cenderung tidak menggunakan qiyas dan lebih menggunakan *istihsan*."[212]

Ali berkata, "Ini adalah perbedaan pendapat yang tidak dibenarkan dan kami belum pernah mengetahui ada seorang ulama pun yang membedakan hal ini. Seandainya qiyas merupakan suatu kebenaran, maka meninggalkan kebenaran tersebut adalah sebuah kekeliruan, dan penggunaan *istihsan* dalam hal ini bertolak belakang dengan kebenaran. Apabila qiyas merupakan sesuatu yang tidak benar, maka menggunakan sesuatu yang tidak benar jelas sebuah kekeliruan, karena ketidakbenaran tersebut digunakan dan didekati."

Sebagian kalangan mengatakan bahwa hukum benda cair sama dengan hukum daging yang disentuh.

Ali berpendapat, "Penyataan tersebut adalah pernyataan tanpa dalil, dan jika memang demikian maka pernyataan tersebut tidak benar. Bila yang dimaksud adalah kedua perkara tersebut memiliki kesamaan status hukum, yakni haram, maka ia telah melakukan kebohongan dengan alasan daging manusia haram, tapi mereka tidak mengharamkan air yang diminumnya atau yang terkena lidahnya. Jika yang dimaksud adalah najis dan suci, lalu siapakah yang menetapkan najisnya hewan yang tidak dapat dikonsumsi dagingnya selagi masih hidup? Apalagi tidak ada dalil yang menyatakan demikian. Sesuatu tidak dapat dikatakan najis kecuali ada landasan dalil yang menyatakan bahwa ia najis. Apabila segala sesuatu yang telah dihukumi haram adalah najis maka manusia pun dihukumi najis."

Malik berpendapat, "Bekas air minum keledai, dan *bighal*, serta seluruh hewan yang dagingnya haram dikonsumsi, adalah suci seperti halnya bekas air minum binatang lainnya. Selain itu, apabila

---

212 *Istihsan* adalah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan peralihan dalam memilih hukum yang memiliki kekuatan argumentasi dalil lebih kuat.

hewan pemakan bangkai —seperti burung dan binatang buas— meminum air dari sebuah wadah maka airnya tidak sah digunakan untuk berwudhu. Demikian pula ayam yang memakan benda-benda busuk, jika air bekas minumnya digunakan untuk berwudhu, maka shalat yang telah dilakukan tidak perlu diulang kecuali saat itu juga. Apabila ayam tersebut meminum susu dan ternyata pada paruhnya terdapat kotoran, maka susu tersebut tidak boleh diminum. Namun apabila di paruhnya tidak terlihat ada kotoran, maka susu tersebut boleh diminum."

Ibnu Al Qasim —penganut madzhab Maliki— berkata, "Seseorang sebaiknya berwudhu dengan air tersebut apabila ia tidak menemukan air yang lain, dan bertayamum apabila mengetahui bahwa ayam tersebut mengonsumsi benda-benda yang busuk serta kotor."

Malik berpendapat, "Air liur anjing tidak termasuk najis."

Sementara itu Ali berpendapat, "Pada prinsipnya, kewajiban mengulangi ibadah dalam satu waktu merupakan sebuah kekeliruan, karena bisa jadi seseorang telah bersuci dan melaksanakan shalat sebagaimana diperintahkan atau belum melaksanakan keduanya sebagaimana yang diperintahkan. Apabila ia telah melaksanakan shalat dan bersuci sebagaimana yang diperintahkan, maka ia tidak boleh melaksanakan dua shalat Zhuhur dalam satu hari dalam waktu yang bersamaan. Demikian pula dengan shalat-shalat lainnya. Apabila ia belum melaksanakan keduanya (shalat dan bersuci) sebagaimana yang diperintahkan, maka kewajiban shalat tersebut tetap wajib baginya dan ia harus menggantinya ketika waktu shalat berikutnya tiba."

Ketika ada kalangan fanatik menanyakan pendapatnya mengenai hal ini, ia menjawab, "Ia telah shalat tetapi belum melaksanakan shalat yang sesungguhnya." Namun pada saat ia tidak menerima pendapat ini, ia mengemukakan firman Allah SWT, "*Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah*

yang melempar." (Qs. Al Anfaal [8]: 17) Menanggapi hal ini, Abu Muhammad Ali berkata, "Penggunaan ayat yang tidak pada tempatnya ini lebih buruk dari pendapat yang tidak jelas; karena Allah SWT menginformasikan bahwa sebenarnya Allah SWT yang melempar lewat tangan Rasulullah SAW."

Jadi, siapa lagi yang mengganti shalat orang yang telah melaksanakan shalat tetapi belum melaksanakan shalat yang sesungguhnya? Padahal, shalat menuntut adanya pelaku —kalau memang ada— seperti halnya sebuah lemparan, tidak akan terjadi jika tidak ada yang melempar, dan dalam hal ini yang dimaksud adalah Yang Maha Pencipta Allah SWT, karena jika sebuah perbuatan terjadi tanpa adanya pelaku, maka sudah tentu hal itu merupakan sebuah kemustahilan dan ketidakbenaran serta jauh dari pendapat penganut ajaran tauhid.

Adapun pendapat Ibnu Al Qasim yang mengatakan bahwa apabila seseorang tidak menjumpai benda lain yang digunakan untuk berwudhu dan tayamum padahal ia mengetahui bahwa hewan yang minum di wadah air mengonsumsi benda-benda busuk atau kotoran, maka hal ini sangat bertolak belakang, karena benda yang digunakan untuk berwudhu adakalanya air atau lainnya. Apabila benda yang digunakan itu berupa air yang sah untuk digunakan berwudhu pada saat seseorang tidak menjumpai benda lainnya, maka ia sah sekalipun benda lainnya ada, karena benda yang digunakan berupa air. Namun jika air tersebut tidak sah digunakan untuk berwudhu sedangkan ada benda lain yang menggantinya, maka ia tidak sah digunakan untuk berwudhu apabila tidak ada benda lainnya (jika ia bukan air), karena tidak ada benda yang dapat menggantikan air sebagai pengganti wudhu kecuali debu. Dalam hal ini, memasukkan tayamum sebagai pengganti wudhu merupakan kekeliruan besar, karena tayamum dianggap tidak sah selama ada air yang sah untuk berwudhu.

Asy-Syafi'i berpendapat, "Air bekas minum seluruh jenis hewan —yang halal atau haram dikonsumsi— adalah suci. Demikian pula air bekas minum semua jenis hewan yang halal dikonsumsi dan haram, kecuali bekas minum anjing dan babi." Beberapa penganut madzhab Asy-Syafi'i berdalil dengan pendapat Asy-Syafi'i ini lalu mengatakan bahwa beliau meng-*qiyas*-kannya dengan air bekas minum dan air liur manusia. Meskipun daging manusia haram dimakan, tetapi air liur dan bekas minuman mereka tetap suci.

Ali berkata, "Semua penggunaan qiyas dalam masalah ini tidak benar. Seandainya qiyas memang benar, maka tentunya qiyas ini adalah sumber ketidakbenaran, karena meng-*qiyas*-kan seluruh binatang buas pada anjing —meskipun Allah SWT mengharamkannya karena anjing merupakan jenis binatang buas, dan pengharaman dari Allah bersifat umum melalui lisan Rasulullah SAW terhadap daging setiap binatang buas yang berkuku tajam, hingga anjing termasuk dalam kategori binatang yang haram berdasarkan dalil hukum ini. Seandainya kalau bukan karena hal tersebut, maka anjing tentu menjadi halal— lebih utama dari meng-*qiyas*-kan binatang buas kepada manusia yang pada kenyataannya tidak ada alasan hukum yang dapat menyamakan antara manusia dengan binatang buas, karena manusia adalah makhluk Allah yang beribadah sementara binatang buas dan hewan lainnya tidak beribadah. Selain itu, kaum wanita dari bangsa manusia menjadi halal bagi kaum pria melalui proses pernikahan yang sah dan akad yang menghalalkan hubungan intim. Sementara hal ini tidak terjadi pada betina dari bangsa hewan. Air susu kaum wanita halal, namun tidak demikian halnya dengan air susu binatang buas. Di sini nampak jelas kesalahan qiyas tersebut.

Apabila mereka menanggapi dengan memberikan komentar bahwa kami meng-*qiyas*-kannya dengan kucing, maka menurut pendapat kami, alasan apakah yang melatarbelakangi hingga kalian meng-*qiyas*-kan binatang buas dengan kucing dan bukan dengan anjing? Apalagi kalian meng-*qiyas*-kan babi dengan anjing dan tidak

meng-*qiyas*-kannya dengan kucing sebagaimana halnya kalian meng-*qiyas*-kan binatang buas dengan kucing. Ini kalau kalian menerima keputusan hukum mengenai kucing. Jadi, bagaimana hal itu bisa terjadi sementara ada dalil yang menjelaskannya? —yakni hadits yang lebih kuat status sanadnya dari hadits Humaidah dari Kabsyah.— Hadits yang dimaksud menjelaskan tentang kewajiban membersihkan wadah dari bekas jilatan kucing. Seperti yang diketahui, inilah beberapa qiyas yang sering dikemukakan oleh para penganut qiyas.

136. Masalah: Semua jenis benda cair (seperti air, minyak nabati, minyak samin, susu,[213] air mawar, madu, kuah, dan minyak wangi) yang kemasukan najis atau benda haram atau bangkai, maka najis atau bangkai tersebut harus dibuang. Apabila benda-benda tersebut merubah warna, rasa, dan bau benda cair, maka benda cair itu secara keseluruhan telah rusak, tidak halal untuk dikonsumsi, tidak dapat digunakan, dan tidak boleh dijual. Namun apabila najis tersebut tidak merubah warna, rasa, dan bau, maka benda cair tersebut halal dikonsumsi, diminum, dan digunakan —jika memang sebelumnya seperti itu—. Selain itu, air tersebut boleh digunakan untuk berwudhu dan bersuci untuk mandi besar serta menjual benda yang boleh dijual sebelum terjadinya peristiwa tersebut juga diperbolehkan. Tidak diragukan lagi bahwa posisi benda-benda tersebut sama dengan benda-benda yang terkena dahak atau air ludah, kecuali dalam kasus orang yang membuang air kecil (kencing) di air yang menggenang, maka haram hukumnya berwudhu dan mandi dengan air tersebut, baik mandi wajib maupun mandi lainnya. Orang yang dihadapkan dengan kondisi seperti ini boleh bertayamum apabila ia tidak menjumpai air yang suci lainnya. Air tersebut suci dan halal untuk diminum dan

[213] Seperti itulah redaksi yang tertulis di dalam dua naskah asli. Al Ban adalah jenis pohon yang memiliki minyak. Redaksi yang paling jelas, sesuai, dan benar adalah: "atau susu"

keperluan lainnya apabila air kencing yang masuk ke dalamnya sama sekali tidak merubah sifat-sifat air. Jika air yang halal (suci) boleh digunakan untuk berwudhu dan mandi, berarti ia dapat digunakan untuk yang lainnya.[214]

Apabila seseorang membuang hadats ke dalam air atau membuang air kecil di bagian luar air lalu air seni tersebut mengalir ke dalam air, maka air tersebut tetap suci serta boleh digunakan untuk berwudhu, mandi junub, dan ibadah lainnya, kecuali air seni atau hadats tersebut merubah sifat-sifat air. Jika air tersebut bekas minum anjing, maka air tersebut harus dialiri air tambahan ke dalamnya dan diperlakukan sebagaimana halnya keterangan yang kami kemukakan sebelumnya. Begitu pula dengan minyak samin yang terkena bangkai tikus, atau ditemukan tikus mati di dalam minyak samin, atau tikus keluar dari minyak tersebut dalam kondisi hidup, baik tikus jantan maupun betina, kecil maupun besar. Jika minyak samin tersebut dalam bentuk cairan saat tikus mati di dalamnya, atau saat bangkai tikus jatuh ke dalamnya, atau ditemukan ada tikus keluar dalam kondisi hidup, maka semua minyak samin tersebut harus dibuang —walaupun

---

[214] Berikut ini adalah catatan kaki dari naskah Yamaniyyah: "Masalah ini telah dibahas cukup panjang lebar oleh Al Muhaqqiq Ibnu Daqiq Al Id di dalam kitab *Syarah Al Ilmam* bersama dengan penulis dan ia mengikuti penjelasan penulis dalam hal ini."
Al Ilmam adalah karya tulis Ibnu Daqiq Al Id seputar hadits-hadits hukum. Beliau menjelaskan isi buku tersebut dalam buku yang berjudul *Al Imam*. Al Idfawi berkata kepada Ath-Thali' As-Sa'id, "Andaikan keberadaan naskahnya lengkap, itu sudah cukup bagiku." Nampaknya dari banyaknya pendapat yang dinukil dari kitab tersebut mengesankan bahwa ia telah menyelesaikannya. Keberadaan karya ini di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan, namun sayangnya kami tidak pernah mendengarnya hingga saat ini. Beberapa komentar ini menunjukkan bahwa karya tersebut tersebar di kawasan Yaman dan kami berharap pihak yang mendapat informasi mengenai kitab tersebut —setelah cet. jilid pertama— baik dalam bentuk kitab utuh maupun nukilan-nukilan yang ditulis oleh Ibnu Daqiq dalam masalah ini, sudi mengirim kepada kami sebagai tanda kecintaan dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan, yang selanjutnya akan kami cetak di dalam sebuah risalah khusus, yang akan kami lampirkan pada jilid kedua dalam kitab *Al Muhalla*.

nilainya lebih atau kurang dari ribuan batang emas— dan minyak samin itu tidak halal digunakan, bak minyak samin itu berubah menjadi benda padat maupun tidak. Namun apabila ditemukan ketika tikus mati atau ketika bangkai tikus terjatuh, minyak samin dalam bentuk benda padat dan benda padat tersebut menyatu, maka tikus tersebut cukup disingkirkan sedangkan minyak samin di sekitar bangkai tikus dibuang dan sisa minyak samin yang ada tetap halal untuk dikonsumsi, dijual, dan dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, baik sedikit maupun banyak, kecuali benda tersebut adalah air, karena Nabi SAW melarang hal tersebut berdasarkan dalil yang akan kami kemukakan dalam masalah jual-beli.

Penjelasan:

Sebelumnya kami telah mengemukakan bahwa segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dan ditetapkan bahwa ia suci, maka ia juga bersifat suci juga selama tidak ada dalil lain yang menetapkan keharaman dan kenajisannya. Segala sesuatu yang diharamkan Allah SWT atau dimasukkan dalam kategori najis juga bersifat haram dan najis selama tidak ada dalil lain yang menetapkan kehalalan dan kesuciannya. Namun jika ada dalil hukum yang menyatakannya dengan jelas, itu berarti tindakan melanggar hukum Tuhan.

Allah SWT berfirman,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ

"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'Ini adalah halal dan ini haram'." (Qs. An-Nahl [16]: 116)

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَـٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah?'." (Qs. Yuunus [10]: 59)

Berdasarkan pernyataan tersebut, tidak diragukan lagi bahwa benda yang suci tidak menjadi najis apabila bertemu dengan benda yang najis, dan benda yang najis tidak menjadi suci apabila bertemu dengan benda yang suci, karena sesuatu yang telah dihukumi halal tidak dapat divonis haram saat bertemu dengan benda yang haram, dan sesuatu yang telah dihukumi haram tidak dapat divonis halal saat ia bertemu dengan benda yang halal. Selain itu, sesuatu yang halal tetap halal sebagaimana adanya dan sesuatu yang suci tetap suci sebagaimana adanya. Begitu juga dengan sesuatu yang najis tetap najis sebagaimana adanya kecuali terdapat dalil hukum yang merubah status hukumnya.

Apabila air berubah menjadi najis karena benda najis yang menempel, maka status hukumnya sama sekali tidak dapat berubah menjadi suci, karena apabila air disiramkan untuk membasuh najis maka air tersebut menjadi najis, menurut pendapat kalangan yang berpandangan bahwa status hukumnya wajib seperti itu. Apabila air

itu menjadi najis, maka ia harus disucikan dan hal itu berlaku terus seperti itu. Kalau memang demikian maka air laut dan sungai yang mengalir seluruhnya menjadi najis, karena apabila air najis bercampur dengan najis maka air yang terkena tersebut pasti ikut menjadi najis, dan semua yang terkena air najis tersebut menjadi najis juga. Demikian seterusnya dan ini tidak akan ada ujungnya.

Apabila mereka berpendapat bahwa najis dalam jumlah sedikit tidak dianggap najis, berarti mereka menarik pendapat mereka dan kembali kepada kebenaran tetapi terjadi kontradiktif.

Kesamaan pendapat mereka dengan kami mengenai ketidakbenaran hal tersebut, kesucian tempat keluarnya najis serta darah yang ada di mulut, pakaian, dan tubuh, mengandung pernyataan bahwa sesuatu tidak dianggap najis kecuali bentuk najis tersebut terlihat jelas dan divonis haram (jika terdapat dalil hukum yang secara jelas mengharamkannya). Seluruh pendapat yang dikemukakan oleh mereka tidak kuat argumentasinya. Apabila mereka membedakan antara air yang menggenang dengan najis yang dialiri benda najis, berarti mereka semakin membuat masalah tidak jelas tanpa landasan dalil. Namun apabila warna dari benda yang halal dan suci berubah karena ada benda lain yang masuk ke dalamnya —baik benda najis maupun haram— atau rasa serta baunya juga ikut berubah, maka menurut kami, ketika itu kami hanya bisa menggunakan benda yang haram. Selain itu, menggunakan benda yang haram saat makan, minum, dan shalat, hukumnya haram, sehingga wajib dihindari. Tidak, hal itu dilakukan bukan karena benda yang halal dan suci status hukumnya telah berubah menjadi haram, bukan pula karena bendanya telah menjadi najis. Andaikan kita mampu membersihkan benda yang halal dan suci dari benda yang haram dan najis, maka benda tersebut dapat berubah menjadi halal. Demikian pula apabila najis atau benda haram berada di atas benda yang suci kemudian dihilangkan, maka benda najis tersebut tidak dapat menjadi suci dan sesuatu yang haram tidak dapat menjadi halal, tetapi hanya sebatas memisahkan sesuatu

yang halal dan suci, sehingga kita dapat menggunakannya sebagai benda yang halal dan suci seperti sediakala.

Demikian pula apabila sifat dari benda yang najis atau haram berubah maka istilah yang disematkan padanya menjadi batal dan hukum tersebut kembali serta beralih menjadi nama lain yang menunjukkan halal dan suci. Ketika itu status hukum benda tersebut tidak lagi dikatakan najis dan haram melainkan telah berubah menjadi sesuatu yang lain pula. Sebaliknya, apabila sifat dari benda yang halal dan suci berubah, maka predikat yang disematkan padanya gugur dan status hukumnya berubah menjadi istilah lain, haram atau najis. Ketika itu benda tersebut tidak menjadi benda yang halal dan suci lagi, melainkan berubah menjadi sesuatu yang lain yang memiliki status hukum yang lain pula seperti air perasan buah yang berubah menjadi khamer atau khamer berubah menjadi cuka, atau daging babi yang dimakan oleh ayam sehingga status hukum daging ayam tersebut tidak mungkin berubah menjadi halal, atau air yang sudah menjadi air seni atau makanan yang berubah menjadi kotoran. Kotoran manusia dan air kencing yang telah meresap ke dalam tanah lalu dari tanah tersebut tumbuh buah-buahan, maka status hukum buah-buahan tersebut halal. Sebenarnya masih banyak contoh lainnya seperti, setetes air yang jatuh ke dalam khamer atau setetes khamer jatuh ke dalam air, kemudian tetesan tersebut tidak menimbulkan pengaruh apa-apa. Pada prinsipnya, hukum ditetapkan berdasarkan istilah tertentu dan istilah tersebut mengikuti sifat-sifat tersendiri yang membedakan beberapa jenis benda yang ada.

Adapun alasan dibolehkannya menjual dan memanfaatkan benda cair yang terkena najis sebagai bahan penerangan adalah karena jual-beli yang halal tidak terpengaruh oleh benda yang haram, dan jual beli benda halal hukumnya halal. Oleh karena itu, siapa pun yang memiliki pendapat yang berbeda, ia harus dapat mengemukakan dalilnya.

Ulama yang membolehkan menjual dan memanfaatkan benda cair yang terkena benda najis antara lain: Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Musa Al Asy'ari, Abu Sa'id Al Khudri, Al Qasim, Salim, Atha`, Al-Laits, Abu Hanifah, Sufyan, dan Ishaq.

Apabila ada yang mengatakan bahwa ada beberapa kalangan yang mengharamkan dan menyatakan tidak boleh mengambilnya walaupun tanpa memberi imbalan, karena menyembunyikan barang tersebut merupakan tindak penipuan dan hukum penipuan adalah haram sementara agama adalah nasihat, maka kami menjawab, "Benar, hal itu seperti yang dilakukan kebanyakan orang yang cenderung tidak mudah mengambil begitu saja benda cair yang terkena ingus atau dimasuki tangan sekalipun diberikan secara tidak sah.[215] Menurut para ulama yang berseberangan pendapat dengan kami, hal ini tidak memiliki arti apa-apa[216] dan tidak termasuk tindak penipuan karena yang termasuk penipuan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Demikian pula dengan nasihat, tidak bisa dimasukkan dalam asumsi-asumsi bohong yang bertentangan dengan perintah Allah SWT."

Ada juga kalangan yang berpendapat bahwa air ludah adalah najis,[217] seperti pendapat yang dianut oleh para ulama muta`akhkhirin. Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada

---

[215] Seperti itulah yang tercantum di dalam dua naskah asli dan barangkali yang dimaksud adalah diberikan tanpa imbalan.

[216] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis, "Ulama masa kini."

[217] Demikianlah di dalam dua naskah asli hadits. Barangkali yang benar adalah pendapat kalangan yang menyatakan bahwa air ludah lebih utama dari isi bumi.

kami, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Rab'i bin Harasy, dari Salman Al Farisi, bahwa beliau bersabda,

إِذَا بَصَقْتَ عَلَى جِلْدِكَ وَأَنْتَ مُتَوَضِّئٌ فَإِنَّ الْبُصَاقَ لَيْسَ بِطَاهِرٍ فَلاَ تُصَلِّ حَتَّى تَغْسِلَهُ.

"*Apabila aku membuang ludah*[218] *lalu mengenai kulitmu sementara engkau sedang dalam keadaan berwudhu, maka sesungguhnya air ludah tidak suci, maka janganlah engkau melaksanakan shalat sampai engkau mencucinya.*"

Ibnu Al Mutsanna berkata: Makhlad bin Yazid Al Harrani menceritakan kepada kami dari At-Taimi, dari Al Mughirah bin Muqsim, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Status air ludah seperti kotoran, tetapi tidak ada seorang pun yang memiliki dalil dihadapan Rasulullah SAW."

Mengenai status hukum orang yang membuang air kecil, Ahmad bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, Hamid bin Yahya Al Balkhi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

"*Janganlah salah seorang dari kalian membuang air kecil pada air tenang yang tidak mengalir kemudian ia mandi dengan air tersebut.*"

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Hazm menceritakan kepada kami,

---

[218] Di dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, بَزَقْتَ dan البُزَاق.

Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

"Janganlah salah seorang dari kalian membuang air kecil di air tenang yang tidak mengalir kemudian ia mandi dengan air tersebut."

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id bin Hazm menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَا الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ.

"Janganlah salah seorang dari kalian membuang air kecil di air yang menggenang kemudian ia berwudhu dengan air tersebut."[219]

Kalau saja maksud dari sabda Rasulullah SAW tersebut adalah melarang orang yang tidak membuang air kecil melakukan aktivitas mandi atau wudhu dengan air yang telah dikencingi, maka sudah tentu beliau tidak akan tinggal diam disebabkan tidak adanya kemampuan, lupa, atau bingung, yakni memaksakan pengetahuan yang tidak

[219] HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Menurut penilaian At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, status hadits ini *shahih*.

nampak secara kasat mata kepada kita.[220] Mengenai permasalahan anjing telah kami bahas sebelumnya.

---

[220] Abu Muhammad dalam hal ini terlalu berlebihan ketika memahami makna hadits tersebut secara tekstual sehingga terlihat sangat aneh. Dalam masalah ini, ia menganut pendapat yang tidak didukung oleh logika dan nash.
An-Nawawi (*Al Majmu',* juz 1, hal. 118-119) berusaha membantah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Muhammad dengan bantahan yang sangat memuaskan. Di dalam kitab tersebut An-Nawawi berkata, "Para penganut madzhab kami telah menukil satu pendapat yang sangat aneh dari Daud bin Ali Azh-Zhahiri Al Ashbahani. Mereka mengatakan bahwa hanya Daud yang berpendapat apabila seseorang membuang air kecil di air yang menggenang maka ia tidak boleh berwudhu dengan air tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ *'Janganlah salah seorang dari kalian membuang air kecil di air yang menggenang kemudian ia berwudhu dengan air tersebut.'* Status hadits ini *shahih.* Namun air itu boleh digunakan orang lain, karena dianggap bukan najis bagi orang tersebut. Apabila seseorang membuang air kecil di suatu tempat kemudian ia menyiraminya dengan air yang suci, atau ada seseorang membuang air kecil di tepi sungai kemudian air kencing tersebut mengalir ke sungai, maka menurut Daud, air tersebut boleh digunakan untuk berwudhu. Hal tersebut dikarenakan ia tidak membuang air kecil di satu tempat dan berwudhu di tempat lain. Apabila seseorang membuang air besar di air yang mengalir maka ia boleh berwudhu dengan air tersebut karena yang ia lakukan adalah buang air besar, bukan buang air kecil. Tentunya pendapat ini merupakan pendapat teraneh dan tidak benar. Selain itu, pendapat ini adalah pendapat terburuk yang pernah dinukil dari Daud Azh-Zhahiri. Jika memang benar ia pernah berpendapat seperti itu, maka ketidaklogisan pendapat ini cukup jelas. Oleh karena itu, beberapa kalangan pengikut madzhab kami yang memiliki perhatian serius dalam masalah ini membantah dengan mengemukakan pendapat yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa ketidakbenaran pendapat yang dianut oleh Daud Azh-Zhahiri cukup jelas. Dengan pendapat yang dianutnya dalam masalah buang air besar, Daud Azh-Zhahiri menyalahi ijma (konsensus) ulama, karena belum ada pendapat satu ulama pun yang memisahkan antara status hukum buang air besar dengan buang air kecil. Kemudian pembedaan status hukum antara air yang telah dikencingi dengan kencing di dalam wadah yang kemudian dituangkan ke dalam air, merupakan pendapat yang sangat aneh. Salah satu redaksi hadits tersingkat yang dapat digunakan untuk membantah pendapatnya adalah makna hadits tentang air seni dan yang sejenisnya, seperti kotoran dan air seni orang lain. Begitu pula dengan hadits yang menyebutkan tentang tikus yang mati di dalam minyak samin, إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا *'Apabila minyak saminnya adalah benda padat, maka buanglah tikus tersebut dan bagian yang ada disekitarnya.'* Mereka juga sepakat bahwa status hukum kucing seperti halnya tikus. Demikian pula hukum benda lainnya sama seperti minyak samin. Di dalam kitab *Ash-Shahih*

Berkenaan dengan minyak samin, Hammam bin Ahmad berkata: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوْهُ.

"Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, beliau bersabda, '*Apabila minyak samin tersebut adalah benda padat maka buanglah tikus tersebut dan bagian di sekitarnya. Apabila minyak samin tersebut berupa benda cair maka janganlah kalian mendekatinya*'."[221]

Abdurrazaq berkata: Ma'mar juga pernah menyebutkan hadits yang semakna dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, ia berkata, "Seperti itu pula Ibnu Uyainah menceritakan hadits yang semakna kepada kami."

---

disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, إذا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُمْ فليَغْسِلْهُ '*Apabila ada anjing yang menjilat salah satu wadah kalian maka ia hendaknya menyucikannya,*' meskipun tugas menyucikan wadah tersebut dilakukan atas perintah seseorang kepada orang lain. Seandainya Daud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa wadah tersebut tidak suci karena yang punya wadah tidak membasuhnya sendiri, maka pendapat ini telah merusak pendapat yang telah disepakati oleh para ulama. Apabila ia berpendapat bahwa wadah tersebut suci, berarti ia telah melihat makna hadits tersebut dengan benar dan menentang pendapatnya sendiri. *Wallahu A'lam.*"

221 HR. Abu Daud (juz 3, hal. 329) dari jalur Abdurrazzaq; At-Tirmidzi secara *mu'allaq* (juz 1, hal. 332). Menurut nukilan, Al Bukhari pernah berkata, "Ini adalah salah satu kekeliruan yang pernah dilakukan oleh Ma'mar. Yang benar adalah hadits Az-Zuhri yang diriwayatkan dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah."
Sedangkan hadits Ibnu Abbas yang disebutkan oleh penulis berikut ini dan yang diisyaratkan oleh Al Bukhari diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud, An-Nasa`i dan At-Tirmidzi yang menilai hadits tersebut *shahih.*

Ali berpendapat: Kata الْفَأْرَةُ (tikus), الْحَيَّةُ (ular), الدَّجَاجَةُ (ayam), الْحَمَامَةُ (merpati) dan الْعِرْسُ (singa) adalah nama jenis hewan yang penyebutannya dalam bahasa Arab diungkapkan dalam pola *mu`annats* (pola kata yang menunjuk pada wanita). Sabda Nabi SAW yang berbunyi أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا *"Maka buanglah tikus dan bagian yang berada di sekitarnya,"* merupakan bukti yang menunjukkan bahwa binatang tersebut telah mati, karena hal itu tidak mungkin terjadi pada binatang yang masih hidup. Apabila ada yang mengatakan bahwa Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah, kemudian ia berdalih dengan dalil وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا أَوْ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوْا بِهِ أَوْ قَالَ: انْتَفِعُوْا *"Apabila minyak samin tersebut cair atau pun merupakan benda cair, maka inapkanlah,"* dan dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, *"maka manfaatkanlah,"*[222] maka menurut pendapat kami, Abdul Wahid dalam hal ini ragu dalam menentukan redaksi hadits tersebut. Oleh karena itu, memang benar kalau ia belum mengoreksi hadits tersebut dan Abdurrazzaq lebih menghafal hadits riwayat Ma'mar ini.

Di lain pihak, ia meriwayatkan hadits tersebut dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah dengan redaksi yang tidak berbeda atau bertentangan. Perawi hadits yang meriwayatkan sebuah hadits tanpa ada perbedaan redaksi lebih dibenarkan daripada perawi yang meriwayatkan hadits dengan redaksi yang berbeda. Hadits yang dapat kami jadikan landasan argumentasi di sini adalah bahwa kedua riwayat tersebut benar. Riwayat Abdul Wahid tadi memiliki kesamaan dengan dalil yang kami gunakan seandainya tidak ada riwayat tersebut, karena hukum asal membolehkan memanfaatkan minyak samin dan benda lainnya didasarkan pada firman Allah SWT, *"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

---

[222] Di dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, فَاسْتَنْفِعُوْا بِهِ.

Sedangkan riwayat Abdurrazzaq merupakan syariat, hukum tambahan yang menghapus hukum mubah terdahulu.

Kami meyakini bahwa apabila Allah mengembalikan hukum yang telah dihapus dan membatalkan pemberlakukan hukum baru yang datang kemudian, maka Dia pasti menjelaskannya secara gamblang tanpa meninggalkan masalah. Allah SWT berfirman, *"Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."* (Qs. An-Nahl [16]: 44) Dengan demikian, tidak diragukan lagi hukum riwayat Abdul Wahid menjadi tidak sah.

Muhammad bin Sa'id bin Nabath menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, Atha` bin As-Sa`ib menceritakan kepada kami dari Maisarah An-Nahdi,[223] dari Ali bin Abu Thalib RA —mengenai masalah tikus yang jatuh ke dalam minyak samin lalu mati di dalamnya—, ia berkata, "Apabila minyak saminnya adalah benda padat, maka buanglah tikus tersebut beserta bagian yang ada di sekitarnya serta seluruh sisa-sisanya, namun apabila ia berupa benda cair maka buanglah seluruh minyak tersebut."

Ali berpendapat: Bagian minyak samin yang diambil dari daerah sekitar tikus yang jatuh adalah batas minimum yang dapat diambil dan bagian padat yang paling lembut, karena seperti itulah makna kata حَوْلَهَا "sekitarnya" yang disebutkan dalam hadits. Sedangkan bagian minyak samin yang berada di luar batas tersebut boleh dimakan dan tidak boleh dibuang. Apabila ada yang mengatakan bahwa ada riwayat yang menyatakan bahwa خُذُوْا مِمَّا حَوْلَهَا

[223] Hadits ini *munqathi* karena Maisarah bin Hubaib An-Nahdi tidak pernah berjumpa dengan Ali.

قدر الكف *"Ambillah sesuatu yang berada di daerah sekitarnya seukuran telapak tangan,"* maka riwayat ini dapat dibantah dengan argumentasi bahwa hadits tersebut merupakan hadits *mursal* yang berasal dari riwayat Abu Jabir Al Bayadhi[224] —yang divonis sebagai *kadzdzab* (pembohong)— dari Ibnu Al Musayyab, dan dari riwayat Syarik bin Abu Namir —yang divonis *dha'if*—, dari Atha' bin Yasar dan Syarik, adalah riwayat yang *dha'if.*[225] Sementara hadits *mursal* tidak bisa digunakan sebagai dalil hukum sekalipun diriwayatkan oleh perawi *tsiqah,* apalagi menggunakan riwayat perawi-perawi *dha'if.*

Selain itu, menyamakan hukum hewan selain tikus yang jatuh pada benda selain minyak samin, tidak dibolehkan. Tidak boleh pula menyamakan hukum tikus yang jatuh pada benda selain minyak samin. Demikian pula hukum hewan selain tikus yang jatuh pada minyak samin dengan hukum tikus yang jatuh pada minyak samin, karena dalil hukum yang ada hanya menerangkan tentang kasus tikus yang jatuh pada minyak samin saja. Juga, sangat mustahil ketika Rasulullah SAW ingin menetapkan hukum mengenai hewan selain tikus yang jatuh ke dalam benda selain minyak samin, beliau tidak memberikan pernyataan atau memberitahukan kepada umatnya, bahkan membebankan pengetahuan yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh Allah SWT. Rasulullah SAW pasti tidak mungkin merasa lemah untuk berkata, *"Apabila benda najis atau haram jatuh ke dalam benda cair, maka lakukanlah hal seperti ini,"* kecuali Allah SWT

---

224 Dinukil dari catatan kaki naskah Yamaniyyah di dalam kitab *At-Taqrib,* bahwa ia adalah perawi *shaduq yukhthi'* (jujur tetapi sering keliru dalam meriwayatkan). Penisbatan Abu Jabir kepada kitab *At-Taqrib* sebenarnya keliru. Yang benar adalah ia disebutkan di dalam kitab *Lisan Al Mizan* (juz 5, hal. 244) dengan nama Muhammad bin Abdurrahman yang divonis *kadzdzab* (pembohong), seperti penilaian yang diberikan oleh Ibnu Ma'in dan ulama hadits lainnya.

225 Penilaian *dha'if* terhadap dirinya sebenarnya tidak seperti itu, karena Syarik adalah perawi *tsiqah.* Selain Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits darinya, Ibnu Sa'ad, Abu Daud, serta ulama hadits lainnya juga menilainya *tsiqah.*

yang membiarkan Rasulullah SAW tidak menyampaikan ajaran yang diperintahkan. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat seperti ini tidak benar.

Jika ada yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW telah memberikan pernyataan dalam sabdanya ketika ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam makanan yang mengandung unsur minyak,

اطْرَحُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا إِنْ كَانَ جَامِدًا، قِيْلَ: وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، قَالَ: فَانْتَفِعُوْا بِهِ وَلاَ تَأْكُلُوْهُ.

"*Buanglah tikus itu dan bagian sekitar tikus apabila benda padat. Lalu ada yang bertanya, 'Bagaimana jika itu adalah benda cair?' Beliau menjawab, 'Manfaatkanlah untuk keperluan lain dan jangan dikonsumsi'.*"[226] maka menurut kami, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abdul Jabbar bin Umar,[227] orang yang divonis *dha'if*. Ibnu Ma'in, Al Bukhari, Abu Daud, As-Saji[228] serta ulama hadits lainnya menilainya *dha'if*. Apalagi keterangan yang diperoleh dari hadits hanya menyebutkan kasus tikus yang jatuh ke dalam makanan yang mengandung minyak.

Ada yang berpendapat bahwa kata الْوَدَكُ secara bahasa, memiliki konotasi makna minyak samin, kuah daging, dan lemak hewan.

---

[226] Hadits ini dinukil oleh Adz-Dzahabi (*Al Mizan,* juz 2, hal. 92) dari Al Uqaili dengan sanadnya.

[227] Yakni Al Aili yang dinilai oleh Abu Hatim sebagai perawi yang haditsnya *munkar*, *dha'if,* dan suka berbohong.

[228] Seperti itulah redaksi yang tercantum di dalam dua naskah asli. Sementara yang tercantum dalam catatan kaki Mishriyyah mengindikasikan bahwa telah terjadi proses pengoreksian redaksi tersebut dengan redaksi "An-Nasa`i" dan inilah pendapat yang benar karena An-Nasa`i sendiri menilainya (Abdul Jabbar) *dha'if.*

Abu Hanifah berpendapat: Khamer, bangkai, dan kotoran atau najis yang jatuh ke dalam air yang mengenang dapat merubah status hukum air tersebut menjadi najis secara keseluruhan, baik najis itu sedikit maupun banyak. Selain itu, air tersebut harus dibuang dan siapa saja yang berwudhu atau mandi dengan air tersebut, shalatnya tidak sah. Meminum air tersebut pun tidak boleh, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, kecuali salah satu tepi air tersebut digerakkan, maka tepi yang lain ikut tidak bergerak. Jika demikian maka air tersebut suci dan boleh digunakan untuk bersuci serta minum. Apabila hal yang sama terjadi pada benda cair selain air, maka hukum mengonsumsinya adalah haram, namun benda cair tersebut masih boleh dimanfaatkan sebagai bahan penerangan untuk memenuhi keperluan hidup lainnya, serta boleh dijual.

Apabila ada benda najis atau benda haram jatuh ke dalam sumur, seperti burung atau tikus, kemudian mati dan keduanya dikeluarkan, maka status hukum air sumur tersebut berubah menjadi najis. Menyucikan sumur itu dapat dilakukan dengan cara membuang air sebanyak dua puluh ember, sedangkan sisa airnya suci. Apabila benda yang masuk ke dalam sumur berupa ayam atau kucing kemudian ketika dikeluarkan dari air dalam keadaan mati, maka cara menyucikan air sumur itu cukup dengan membuang empat puluh ember air sedangkan sisanya tetap suci. Apabila benda yang masuk ke dalam sumur berupa kambing lalu ketika dikeluarkan dalam keadaan mati atau setelah perutnya kembung atau telah terbelah, atau contoh yang lain seperti tikus, burung, ayam atau kucing, maka menyucikannya harus dengan cara menguras sumur tersebut. Batasan menguras menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, yaitu dikuras hingga airnya kosong. Sedangkan menurut pendapat Muhammad bin Hasan, caranya adalah dengan membuang dua ratus ember apabila yang masuk ke dalam sumur adalah kucing, tikus, atau serangga, yang ketika dikeluarkan masih dalam keadaan hidup, sedangkan air yang ada tetap suci dan dapat digunakan untuk berwudhu. Akan tetapi

sunahnya, sumur tersebut dikuras dan airnya dibuang sebanyak dua puluh ember.

Apabila anjing atau keledai jatuh ke dalam sumur lalu ketika dikeluarkan dalam kondisi hidup, maka sumur harus dikuras sampai kosong. Apabila yang kencing di dalam sumur adalah kambing, maka sumur itu wajib dikuras sampai kosong, tanpa memandang air seni tersebut sedikit atau banyak. Begitu pula pendapat mereka terhadap unta. Jika kotoran unta atau kotoran kambing jatuh ke dalam sumur, maka kotoran tersebut tidak mempengaruhi status kesucian air sumur. Demikian pula dengan kotoran burung merpati atau burung gereja yang jatuh ke dalam air. Abu Hanifah berpendapat, "Siapapun yang berwudhu dengan air sumur yang baru diketahui kemudian terdapat bangkai, seperti bangkai tikus, ayam, atau hewan lainnya, saat binatang tersebut belum rusak, maka orang tersebut harus mengulangi shalat selama satu hari satu malam. Namun jika bangkai tersebut sudah rusak, maka ia harus mengulangi shalat selama tiga hari tiga malam. Apabila yang jatuh ke dalam sumur adalah burung dan saat dikeluarkan belum rusak, maka shalatnya tidak perlu diulangi. Namun jika burung tersebut ketika dikeluarkan dalam keadaan rusak, maka shalat harus diulangi selama tiga hari tiga malam.

Jika yang masuk ke dalam sumur adalah khamer atau darah, maka sumur harus dikuras seluruhnya. Apabila hewan tersebut tidak memiliki darah atau daging, maka sumur tersebut tidak najis, kecuali yang masuk adalah tulang atau bulu babi, maka seluruh isi sumur berubah menjadi najis dan harus dikuras, baik babi itu memiliki daging maupun tidak."

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, "Apabila ada tikus mati di dalam air baskom lalu air tersebut dituang ke dalam sumur, maka sumur tersebut harus dikuras sebanyak dua puluh ember. Apabila ada seorang muslim dalam keadaan suci berwudhu pada baskom yang suci dengan air yang suci pula, lalu air tersebut

dituangkan ke dalam sumur, maka menurut Abu Yusuf status hukum sumur tersebut berubah menjadi najis dan harus dikuras semuanya. Sedangkan menurut Muhammad bin Al Hasan, sumur tersebut dikuras dua puluh ember air sebagaimana halnya sumur yang dikuras ketika ada bangkai tikus. Kemudian jika ada tikus jatuh ke dalam wadah air lalu mati, lantas air itu dituangkan ke dalam sumur, maka menurut pendapat Abu Yusuf air sumur tersebut harus dikuras sebanyak air yang dituangkan ke dalam tempat air tersebut."

Sementara itu Muhammad bin Al Hasan berpendapat, "Air yang dikuras harus lebih banyak atau sejumlah dua puluh ember.

Abu Yusuf berkata, "Apabila tikus mati di dalam sebuah wadah air kemudian tikus tersebut dibuang ke dalam sebuah sumur lalu air wadah tersebut dibuang ke dalam sumur yang lain, maka cara menyucikannya adalah tikus tersebut dikeluarkan dan air sumur dikuras sebanyak dua puluh ember. Air sumur yang mendapat limpahan air bekas tikus mati tersebut juga harus dikuras sebanyak tuangan air yang masuk ke dalamnya, ditambah dua puluh ember air. Seandainya tikus yang mati terjatuh ke dalam sumur lalu bangkainya dikeluarkan dan dikeluarkan pula bersama itu dua puluh ember air lalu tikus dan dua puluh ember air tersebut di buang ke dalam sumur yang lain, maka sumur disucikan dengan cara mengeluarkan tikus tersebut yang diikuti dengan dua puluh ember air."

Sebagian kalangan berkata: Apabila ada katak, lalat kecil, lalat besar, kalajengking, kelelawar, belalang, semut, jangkrik, ikan, atau seluruh hewan yang tidak memiliki darah, mati di dalam air kemudian mengambang, maka air tersebut tetap suci dan boleh digunakan untuk berwudhu serta mandi. Menurut pendapat mereka ikan yang mengambang di dalam air itu tidak halal dikonsumsi. Demikian pula jika hewan-hewan tersebut mati di dalam benda cair lainnya, maka status hukum benda cair tersebut tetap suci dan halal dikonsumsi.

Selanjutnya mereka berpendapat, "Apabila ada ular yang mati di dalam air atau di dalam benda cair yang lain, maka status hukum air dan benda cair tersebut berubah menjadi najis karena ular itu memiliki darah. Apabila anjing, keledai atau binatang buas disembelih kemudian hewan-hewan tersebut dibuang ke dalam air yang tidak mengalir, maka air tersebut tidak menjadi najis tetapi daging tersebut haram dikonsumsi. Demikian pula dengan benda lainnya, kecuali babi dan manusia, karena apabila disembelih maka keduanya dapat merubah status hukum air menjadi najis."

Ali berkata, "Apakah orang yang berpendapat seperti itu tidak malu mengingkari pendapat kalangan yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan logika dalam memahami perintah Allah SWT yang disampaikan melalui lisan Nabi SAW dan tidak melanggar koridor hukum yang ditetapkan Allah SWT? Kenyataan yang terlihat adalah, tuntunan Sunnah yang murni disia-siakan dan justru diikuti Sunnah yang dibungkus dengan bid'ah. Seandainya kekacauan dan ketidakjelasan yang ada di dalam pendapat-pendapat tersebut diselami, maka untuk menjelaskannya butuh pemaparan yang panjang, karena setiap bagian mengandung unsur malapetaka yang bersifat sewenang-wenang, merusak, serta bertentangan. Selain itu, pendapat-pendapat tersebut sama sekali belum pernah diungkapkan oleh ulama sebelumnya, juga tidak memiliki landasan tuntunan di dalam Al Qur`an Sunnah (baik *shahih* maupun tidak *shahih*), tidak didukung oleh qiyas, tidak memiliki landasan pemikiran yang benar, bahkan bagian dari kebatilan yang paling hina dalam puncak kebodohan. Anehnya, mereka mengaku hal itu didasarkan pada sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair, yang menyebutkan bahwa keduanya pernah menguras air sumur Zam-zam ketika ada orang kulit hitam meninggal dunia di dalamnya. Begitu juga riwayat dari Ali bin Abu Thalib, Ibrahim An-Nakha'i, Atha`, As-Sya'bi, Al Hasan, Hammad bin Abu Sulaiman, dan Salamah bin Kuhail."

Menanggapi riwayat tersebut, Ali bin Ahmad berkata, "Seluruh hadits yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in tersebut bertentangan dengan pendapat yang dianut oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. Adapun riwayat Ali yang kami riwayatkan menyebutkan bahwa jika ada tikus yang jatuh ke dalam sumur lalu mati, maka air sumur tersebut harus dikuras. Ia juga berpendapat bahwa jika seekor tikus jatuh ke dalam sumur kemudian bagian tubuhnya sudah terkoyak, maka air sumur tersebut harus dikuras[229] sebanyak tujuh ember. Apabila kondisi tikus masih utuh belum terkoyak maka air sumur tersebut harus dikuras sebanyak satu atau dua ember. Apabila bangkai tikus tersebut telah membusuk, maka air sumur tersebut harus dikuras sebanyak air yang diperkirakan dapat menghilangkan baunya."

Salah satu dari kedua riwayat tersebut sama sekali bukan bagian dari pendapat yang dianut oleh Abu Hanifah. Jika riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair memang benar bersumber dari Nabi SAW, berarti sumur yang terkena najis tidak harus dibersihkan! Lalu bagaimana dengan orang yang derajat dan kedudukannya lebih rendah dari Nabi SAW, karena dalam riwayat mereka tidak disebutkan bahwa keduanya berpendapat menguras sumur dalam kasus tersebut hukumnya wajib. Bahkan keduanya tidak mengeluarkan perintah untuk melakukan hal tersebut? Tindakan menguras sumur ketika itu mereka lakukan karena terdorong rasa kemanusiaan dan kerelaan diri, bukan karena sebuah kewajiban. Dengan demikian, argumentasi mereka mentah dengan adanya perbuatan Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair. Selain itu, di dalam hadits itu disebutkan bahwa ketika ada yang melaporkan kepada Ibnu Abbas, sumber mata air dari sisi Hajar Aswad telah membludak, ia kemudian memberikan kain sutra, lalu mereka mengurasnya. Pendapat seperti ini tentunya bukan pendapat yang dianut oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, karena menurut

---

[229] Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi نَزَحَ (menguras).

Abu Hanifah batas menguras sumur adalah ketika air sumur memungkinkan untuk dikuras, sedangkan menurut pendapat Muhammad adalah ketika air sumur sebanyak dua ratus ember, sedangkan Abu Yusuf berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah.

Jadi, siapa yang dipandang lebih sesat dari kalangan yang menggunakan hadits sebagai landasan argumentasi —ketika ada kalangan yang tidak melihatnya patut dijadikan dalil hukum— kemudian pihak yang menggunakannya sebagai landasan argumentasi menjadi orang pertama yang menentang dalil yang digunakannya? Lalu bagaimana seandainya memang benar bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair memerintahkan untuk menguras sumur? Kalangan penganut madzhab Abu Hanifah tentu memiliki dalil dalam hal ini, karena memang tidak boleh menduga mereka seperti itu kecuali status hukum air Zamzam berubah lantaran kematian orang kulit hitam tersebut. Seperti inilah pendapat yang kami anut. Hal ini diperkuat lagi dengan hadits Ibnu Abbas yang kami riwayatkan dari jalur Waqi', dari Zakariya bin Abu Zai`dah, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

أَرْبَعٌ لاَ تُنَجَّسُ: الْمَاءُ، وَالثَّوْبُ، وَالإِنْسَانُ، وَالأَرْضُ.

"Empat hal yang tidak menajiskan adalah air, pakaian, manusia, dan tanah."

Kami juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Umar bin Khaththab yang menyebutkan bahwa Allah SWT menciptakan air dalam keadaan suci.

Generasi tabi'in yang disebutkan antara lain:

1. Ibrahim An-Nakha'i, ia berpendapat, "Jika tikus mati di dalam sumur maka air sumur tersebut harus dikuras sebanyak empat puluh ember. Sementara jika yang mati adalah kucing, maka air sumur tersebut harus dikuras sebanyak empat puluh ember."

2. Asy-Sya'bi, ia berpendapat, "Jika ayam yang mati di sumur, maka air sumur tersebut harus dikuras sebanyak tujuh puluh ember."

3. Hammad bin Abu Sulaiman, ia berpendapat, "Jika kucing yang mati di dalam sumur, maka air sumur itu harus dikuras sebanyak tiga puluh ember. Jika yang mati adalah ayam, maka air sumur yang dikuras sebanyak tiga puluh ember."

4. Salamah bin Kuhail, ia berpendapat, "Jika yang mati adalah ayam, maka air sumur tersebut harus dikuras sebanyak empat puluh ember."

5. Al Hasan, ia berpendapat, "Jika yang mati adalah tikus, maka air sumur tersebut harus dikuras sebanyak empat puluh ember."

6. Atha`, ia berpendapat, "Apabila tikus mati di dalam sumur, maka air sumur tersebut harus dikuras sebanyak dua puluh ember. Jika yang mati adalah kambing, maka air sumur tersebut harus dikuras sebanyak empat puluh ember. Bila tikus yang mati telah terkoyak, maka air sumur yang dikuras sebanyak seratus ember, atau dikuras semuanya. Adapun jika yang jatuh ke dalam sumur adalah anjing dan ketika dikeluarkan dari sumur masih dalam keadaan hidup, maka air sumur tersebut harus dikuras sebanyak dua puluh ember. Namun bila ketika dikeluarkan dalam keadaan mati, maka air sumur harus dikuras sebanyak enam puluh ember. Apabila bangkainya telah terkoyak, maka air yang dikuras sebanyak seratus ember, atau dikuras semuanya."

Dari semua pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, apakah ada pendapat yang sejalan dengan pendapat Atha` dalam kasus tikus ini, tanpa perlu melakukan pengklasifikasian sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Pendapat Ibrahim As-Sannur dalam kasus kucing misalnya, juga tidak membedakan seperti

halnya pengklasifikasian Abu Hanifah. Akibatnya, yang mereka hasilkan hanya pendapat yang berseberangan dengan pendapat para sahabat dan tabi'in. Pendapat mereka yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Sunnah Nabi SAW dan qiyas.

Yang paling aneh dari pendapat mereka adalah pendapat yang menyatakan bahwa status hukum air wudhu seorang muslim yang suci dan bersih lebih najis dari tikus yang telah mati! Seandainya kami patut melemparkan cacian kepada mereka, maka hal itu juga berlaku pada wudhu Rasulullah SAW. Jika demikian maka mereka boleh memilih antara menarik kembali pendapat mereka atau keluar dari Islam. Begitu pula dengan wudhu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.

Selain itu, mereka mengatakan bahwa apabila tepi air digerakkan lalu tepi yang lain tidak bergerak. Dengan apakah gerakan tersebut terjadi? jari anak kecil, jerami alat pemintal, jatuhnya gajah, batu kerikil kecil, batu yang dilempar dengan pelontar, atau dengan hancurnya tebing? Semoga kita semua tidak terjebak dalam ketidakjelasan tersebut, apalagi dalam hal pengklasifikasian yang mereka lakukan antara air dengan benda cair lainnya. Jika mereka mengaku telah terjadi ijma dalam hal itu, maka menurut kami mereka telah melakukan kebohongan, misalnya saja Ibnu Al Majisyun yang berpendapat, "Semua jenis air yang terkena najis hukumnya najis, kecuali air tersebut berada di anak sungai yang jika bagian tengahnya digerakkan maka bagian-bagian lainnya tidak bergerak (maksudnya jumlah debit air tersebut banyak sehingga najis yang masuk tidak mempengaruhi status air)."

Berkenaan dengan kasus sumur yang kejatuhan ayam kemudian ayam tersebut mati di dalamnya, Malik berpendapat, "Air sumur tersebut harus dikuras, kecuali jumlah debit air sumur itu melimpah. Selain itu, makanan yang adonannya dibuat dengan air tersebut tidak boleh dimakan, baju yang dicuci dengan air tersebut harus dicuci kembali, dan orang yang berwudhu dengan air tersebut

atau mandi harus mengulangi shalat yang telah dilakukan pada saat itu juga. Apabila cicak atau tikus jatuh ke dalam sumur lalu keduanya mati, maka air sumur tersebut harus dibuang sampai bersih, dengan cara mengurasnya sebisa mungkin. Apabila yang jatuh ke dalam sumur adalah tetesan khamer, maka orang yang berwudhu dengan air tersebut harus mengulangi shalatnya saat itu juga. Apabila tetesan khamer masuk ke dalam cairan yang bukan air, maka cairan tersebut tidak halal dikonsumsi, baik statusnya berubah maupun tidak berubah. Apabila ada roti yang terjatuh di dalam air, maka seseorang tidak boleh berwudhu dengan air tersebut dan siapa pun yang telah berwudhu dengan air tersebut harus mengulangi wudhunya. Jika kondisi air berubah lantaran najis-najis yang disebutkan atau oleh benda yang suci, maka orang yang berwudhu harus mengulangi wudhunya kembali dan berkewajiban mengulangi shalatnya. Apabila ada serangga mati di dalam air, atau di dalam makanan, atau di dalam minuman, atau pada benda lainnya, maka serangga tersebut tidak merubah status hukumnya dan tetap boleh dimakan serta diminum. Serangga-serangga yang dimaksud adalah seperti lalat besar, kalajengking, jangkrik, kelelawar, kepiting, katak, dan jenis serangga lainnya."

Ibnu Al Qasim —salah satu pengikut Al Malik— berkata, "Status air yang jumlahnya sedikit bisa berubah menjadi najis lantaran sedikitnya najis yang masuk ke dalamnya, dan orang yang tidak menemukan sumber air yang lain boleh bertayamum. Jika ada yang berwudhu dengan air tersebut dan shalat, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya kecuali dalam waktu yang sama."

Ali berkata: Apabila seseorang membedakan hukum antara cicak, tikus, dan ayam yang mati berdasarkan pendapat ini, maka pendapat tersebut keliru, karena tidak ada dalil yang mendukungnya. Apabila seseorang menyamakan antara satu dengan lainnya, maka pendapatnya ini juga bertentangan, karena sebelumnya ia melarang mengonsumsi makanan hasil olahan air tersebut. Apabila seseorang

memerintahkan untuk mencuci baju yang tersentuh oleh air najis tersebut kemudian tidak memerintahkan untuk mengulangi shalat kecuali saat itu saja, maka hal ini menurutnya adalah sebuah pilihan, bukan sebuah kewajiban. Jika memang shalat yang diperintahkan harus dilakukan pada waktu yang sama, maka menurutnya hukumnya sunah. Lalu apa arti sunah yang dilakukan untuk memperbaiki shalat wajib yang tidak sah? Apabila ia menjawab bahwa hal tersebut memiliki makna tersendiri, maka apa lagi yang merusak makna tersebut jika waktu shalat telah habis? Tujuan apakah yang ingin dicapai dari shalat sunah yang dilakukan dalam waktu shalat, sementara kalian tidak menganjurkan melaksanakan shalat sunah setelah waktu shalat habis? Apabila shalat wajib dilakukan di dalam waktu shalat itu sendiri sebagai bentuk ibadah wajib, maka apa membolehkan seseorang melaksanakan shalat Zhuhur sebanyak dua kali dalam waktu dan hari yang sama? Kemudian apakah yang bisa menggugurkan shalat wajib jika waktu shalat telah habis? Menurut pendapatnya, shalat wajib yang ditinggalkan seseorang harus dilakukan sebagaimana halnya shalat wajib, sekalipun waktu shalat tersebut telah habis?

Yang mengherankan lagi, Abu Hanifah dan Malik membedakan hukum hewan yang tidak memiliki darah yang mati di air atau benda cair lainnya dengan hewan yang memiliki darah yang mati di tempat yang sama! Padahal pembedaan status hukum tersebut sama sekali tidak didukung oleh dalil dari Al Qur`an, Sunnah (baik *shahih* maupun tidak *shahih*), pendapat sahabat, qiyas, dan logika. Sungguh mengherankan keputusan hukum yang mereka tetapkan dalam kasus hewan yang memiliki darah, padahal sepengetahuan kita, nyamuk dan lalat memiliki darah.

Apabila mereka berkata, "Yang kami maksud adalah hewan yang memiliki darah yang mengalir," maka jawaban ini lebih mengherankan lagi, karena dari mana mereka mendapatkan kesimpulan bahwa ada perbedaan status hukum darah bangkai,

sementara mereka, kami, serta seluruh umat Islam sepakat bahwa semua jenis bangkai, hukumnya haram berdasarkan pernyataan nash Al Qur`an. Para ulama juga sepakat bahwa nyamuk, lalat, kalajengking, dan kelelawar yang telah menjadi bangkai, hukumnya haram. Jadi, dari mana mereka berkesimpulan bahwa ada perbedaan status hukum antara bangkai yang jelas-jelas telah diharamkan? Sebagian dari mereka ada yang menjawab, "Hal itu seperti status hukum mengonsumsi rebusan kacang buncis yang di dalamnya terdapat bangkai kutu, mengonsumsi madu yang di dalamnya terdapat bangkai lebah, mengonsumsi cuka yang di dalamnya terdapat bangkai ulat, dan mengonsumsi keju serta buah tin yang kondisinya sama. Selain itu, Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk menenggelamkan lalat yang masuk ke dalam makanan."

Menanggapi hal tersebut, kami menjawab, "Jika memang ijma ulama membenarkan pernyataan yang kalian kemukakan dan di dalam hadits disebutkan juga pembolehkan mengonsumsi makanan yang telah dimasuki bangkai lalat, maka konsekuensi amal yang muncul adalah membatasi diri dengan keputusan ijma yang dinilai *shahih* dalam kasus ini dan mendatangkan hadits yang menjelaskan secara spesifik. Sedangkan yang lain bertolak belakang jika kalian beralasan bahwa status hukum segala sesuatu yang suci dapat berubah menjadi najis jika dimasuki benda najis. Dengan demikian, meng-*qiyas*-kan lalat untuk semua jenis burung serta meng-*qiyas*-kan binatang kecil untuk semua jenis hewan berkaki, atau meng-*qiyas*-kan ulat untuk semua jenis hewan melata. Jadi, dari mana kalian meng-*qiyas*-kan hal tersebut dengan hewan yang tidak memiliki darah? Dengan demikian kalian telah melakukan kesalahan untuk dua kali, yaitu: *Pertama,* lalat adalah hewan yang memiliki darah. *Kedua,* Membatasi diri pada qiyas hewan yang tidak memiliki darah saja tanpa meng-*qiyas*-kan lalat dengan hewan yang memiliki dua sayap atau dengan semua jenis hewan yang bernyawa."

Apabila kalian menjawab "Kami meng-*qiyas*-kan yang lain dengan hadits yang menjelaskan kasus seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak samin," maka pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian adalah, "Dari mana kalian mendapatkan kesimpulan keumuman qiyas pada hadits tersebut? Apakah kalian juga meng-*qiyas*-kan tikus dengan seluruh hewan yang memiliki ekor panjang atau segala jenis serangga kecuali binatang buas?" Inilah yang tidak dijelaskan secara terperinci.

Yang mengherankan dari kesimpulan hukum yang mereka tetapkan adalah, semua jenis hewan yang memiliki darah yang mengalir adalah najis. Pertanyaannya, "Apakah ada perbedaan antara status haram yang ditetapkan oleh Allah SWT pada bangkai dengan status haram yang ditetapkan oleh Allah SWT pada darah?" Dari mana kalian menetapkan bahwa najis terletak pada darah, bukan pada bangkai? Bukankah bangkai tidak memiliki darah lagi karena sudah mati? Dengan demikian, dari sisi mana pun, pendapat mereka terlihat tidak argumentatif. Adapun pendapat Ibnu Al Qasim, jelas adalah pendapat yang keliru. Ia berpendapat bahwa tayamum lebih utama dari air yang memiliki status hukum najis sehingga orang yang berwudhu menggunakan air tersebut dianggap tidak sah dan shalat yang telah dilakukannya tidak perlu diulangi kecuali dilaksanakan dalam waktu itu juga, karena menurutnya orang seperti itu melaksanakan shalat tanpa berwudhu."

Asy-Syafi'i berpendapat, "Apabila air dalam kondisi tidak mengalir (genangan air), seperti air sumur, air di dalam wadah, air rawa atau tempat penampungan lainnya, dan debit air kurang dari lima ratus liter (menurut ukuran Baghdad) –baik sedikit maupun banyak-, maka segala najis dan bangkai yang masuk ke dalamnya dapat merubah status hukumnya menjadi najis, baik bangkai hewan yang memiliki darah mengalir maupun tidak. Seluruh jenis hewan tersebut dikategorikan bangkai dan najis yang dapat merusak benda yang dimasuki. Apabila air yang ada mencapai ukuran lima ratus liter, maka

air tersebut tidak berubah menjadi najis lantaran benda najis yang jatuh ke dalamnya, kecuali benda najis itu merubah warna, rasa, atau bau air. Apabila hal tersebut terjadi pada benda cair lainnya selain air, maka benda-benda najis tersebut dapat merubah semuanya menjadi najis dan haram hukumnya menggunakannya, baik banyak maupun sedikit."

Abu Ats-Tsaur —pengikut Asy-Syafi'i— berkata: Kondisi hukum seluruh benda cair semua seperti halnya air. Apabila jumlah benda cair tersebut sebanyak lima ratus kati, maka najis yang jatuh ke dalamnya tidak merubah status hukumnya menjadi najis, kecuali najis tersebut merubah warna, rasa, dan bau benda cair tersebut. Apabila kurang dari lima ratus kati, maka benda najis tersebut dapat merubah status hukumnya menjadi najis.

Para pengikut Asy-Syafi'i sependapat —ini adalah sebuah kewajiban pada prinsipnya— bahwa wadah yang berisi air sebanyak lima ratus kati, yang kejatuhan setetes air seni, khamer, atau benda najis apa saja, maka status hukumnya berubah menjadi najis, haram, serta tidak boleh digunakan untuk berwudhu, sekalipun efek perubahan di dalamnya tidak telihat. Apabila air tersebut kejatuhan satu kati air seni, khamer, atau najis apa saja, lalu tidak terlihat efek perubahan apa pun, maka air tersebut tetap suci serta boleh digunakan untuk berwudhu dan diminum. Para pengikut Asy-Syafi'i berdalil berdasarkan hadits dari Rasulullah SAW perihal mencuci wadah yang terkena jilatan dan air liur anjing, anjuran Nabi SAW kepada setiap orang yang baru terjaga dari tidur agar mencuci tangan sebanyak tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam air untuk berwudhu, karena saat tertidur ia tidak tahu tangannya telah menyentuh benda apa, perintah Nabi SAW kepada orang yang kencing di air agar tidak berwudhu dan mandi dengan air tersebut, serta sabda Rasulullah SAW,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَقْبَلِ الْخَبَثَ.

"Apabila jumlah air mencapai dua qullah (160,5 liter air) maka benda apa pun (yang masuk ke dalamnya) tidak merubahnya menjadi najis dan menolak kotoran."

Mereka berpendapat bahwa hadits-hadits tersebut mengindikasikan keadaan air yang dapat menerima najis jika jumlah air yang ada tidak mencapai batas tertentu. Menurut pendapat mereka, dua *qullah* adalah jumlah air yang tidak menerima najis. Berdasarkan dalil yang sama pula para pengikut Abu Hanifah berdalil dalam masalah ini. Mereka kemudian berselisih pendapat mengenai batasan dua *qullah*. Sebagian pengikut madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa satu *qullah* sama dengan dua depa. Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa dua *qullah* terdiri dari satu *qilal* hajar dan satu *qilal* hajar berarti satu *qullah* yang terdiri dari dua *qirbah* atau dua *qirbah* lebih. Asy-Syafi'i berkata, "Satu *qirbah* sama dengan seratus kati." Ahmad bin Hanbal berpendapat sama dengan Asy-Syafi'i, namun ia belum menentukan batasan ukuran dua *qullah* melebihi dari apa yang pernah ia kemukakan: Dua *qullah* sama dengan empat *qirbah*. Dalam kesempatan lain ia mengatakan lima *qirbah* lalu ia tidak membatasinya dengan istilah kati. Ishaq berpendapat, "Dua *qullah* adalah enam *qirbah*." Waki' dan Yahya bin Adam berpendapat, "Satu *qullah* adalah satu *jurrah* (guci)." Seperti halnya pendapat yang dianut oleh Al Hasan Al Bashri, bentuk *jurrah* (guci) bagaimanapun, ukurannya satu *qullah*. Begitu pula dengan Mujahid dan Abu Ubaid, mereka berpendapat sama dalam hal ini. Mujahid berkata, "Satu *qullah* sama dengan satu *jurrah* (guci)." Namun Abu Ubaid tidak memberikan batasan satu *qullah*.

Yang menggelikan adalah pendapat mereka yang membedakan antara dengan air yang mengalir dengan air yang tidak mengalir! Apabila mereka berargumentasi dalam masalah ini dengan dalil bahwa jika air yang mengalir tercampur najis, maka ia akan lenyap dan digantikan oleh air yang suci. Sebenarnya mereka mengetahui secara

yakin bahwa apabila air yang tercampur oleh najis tercurah maka ia tercurah sebagaimana adanya, dan menurut mereka, siapa pun boleh menggunakan air yang tercurah ini untuk bersuci, berwudhu, mandi, dan minum. Padahal, najis pasti telah ikut tercampur di dalamnya. Akibatnya, mereka terjebak di dalam pendapat yang mereka cela dan mereka tolak. Apabila mereka mengatakan bahwa dalil hukum yang kami gunakan dalam hal membedakan status hukum antara air yang mengalir dengan air yang tidak mengalir, berdasarkan larangan menggunakan air tergenang yang telah dikencingi, maka menurut kami itu benar dan ini adalah pendapat yang *shahih* berdasarkan perintah yang disebutkan di dalam hadits. Namun kami membedakan status hukum orang yang dilarang di dalam hadits tersebut, yaitu orang-orang yang membuang air kecil, dengan orang yang tidak dilarang, selain orang yang membuang air kecil, dan sebenarnya tidak ada dalil yang memisahkan antara pendapat yang mereka ambil dari hadits tersebut dengan dalil yang mereka tinggalkan.

Jika mereka berdalil dengan hadits yang menjelaskan tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, seperti yang diakui bahwa benda selain air dapat menerima najis, maka menurut Ali, seluruh dalil yang mereka kemukakan sama sekali tidak memiliki kekuatan argumentasi kecuali dalil-dalil yang telah kami kemukakan.

Seluruh hadits tersebut *shahih* dan sangat jelas, sehingga tidak bisa dijadikan dalil yang mendukung pendapat mereka, bahkan merupakan dalil yang balik menyerang mereka, seperti yang akan kami jelaskan, *insya Allah.* Pendapat-pendapat yang mereka kemukakan bertentangan dengan pernyataan yang terdapat di dalam hadits-hadits tersebut, dan itu semua telah kami kemukakan.

Mengenai hadits yang menjelaskan tentang jilatan anjing di dalam wadah, Abu Hanifah dan para pengikutnya memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan Asy-Syafi'i. Sesuai pernyataan hadits, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyucikan wadah yang

dijilat anjing dengan cara membasuhnya sebanyak tujuh kali. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Namun menurut Abu Hanifah dan pengikutnya, tidak demikian, melainkan hanya dibasuh satu kali. Oleh karena itu, ketergantungan mereka dengan satu pendapat menjadi gugur. Selain itu, mereka adalah pihak pertama yang menentang pendapatnya lalu meninggalkannya dan mengakui pendapat yang lain serta melakukan kesalahan dua kali.

Sedangkan menurut pendapat Malik, "Wadah jilatan tersebut cukup dibasuh dengan air." Pendapat ini jelas bertentangan juga dengan pernyataan hadits. Malik dan para pengikutnya setuju dengan pendapat kami, bahwa makna hadits ini tidak berlaku pada unsur lain dan najis jenis apa pun tidak dapat di-*qiyas*-kan dengan jilatan anjing. Memang dalam hal ini mereka benar, bahwa siapa pun yang mengklaim berbeda dengan pendapat ini, berarti ia telah melakukan penambahan pada redaksi hadits Rasulullah SAW dengan sesuatu yang belum pernah disabdakan beliau.

Sementara itu Asy-Syafi'i berpendapat, "Apabila air yang ada di dalam satu wadah mencapai debit lima ratus kati, maka air tersebut tidak perlu dibuang dan wadah tersebut tidak perlu dicuci. Namun apabila benda yang ada di dalam wadah tersebut dari jenis bukan air, maka benda tersebut harus disiram dengan air secukupnya."

Pendapat seperti ini sebenarnya tidak tercantum di dalam hadits, baik secara tekstual maupun kontekstual. Asy-Syafi'i dalam hal ini berbeda pendapat dengan pernyataan hadits ini, bahkan menambahkan sesuatu yang tidak tercantum dalam redaksi hadits tersebut, yakni jika anjing memasukkan tangan, kaki atau ekornya ke dalam sebuah wadah berisi air maka air tersebut harus dibuang dan wadah itu harus dicuci tujuh kali. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Selanjutnya ia berkata, "Apabila babi menjilat wadah, maka status hukumnya sama dengan hukum anjing yang menjilat wadah, yaitu dicuci sebanyak tujuh kali, yang salah satunya dengan

menggunakan tanah. Apabila yang menjilat adalah binatang buas, maka wadah tersebut tidak perlu dibersihkan dan airnya tidak perlu dibuang." Asy-Syafi'i berusaha meng-*qiyas*-kan babi dengan anjing, namun tidak meng-*qiyas*-kan binatang buas dengan anjing –padahal anjing adalah salah satu jenis binatang buas-. Selain itu, ia menvonis anjing haram berdasarkan larangan mengonsumsi binatang buas yang berkuku tajam yang sifatnya umum. Nampak jelas perbedaan pendapat mereka dalam memaknai hadits ini dengan keselarasan pendapat kami dengan makna redaksi hadits tersebut. Hal ini tentunya merupakan argumentasi dalil yang kuat bagi kami untuk membantah pendapat mereka, dan terbukti bahwa qiyas yang mereka gunakan keliru serta pandangan mereka tidak memiliki landasan dalil sama sekali.

Mereka semua memiliki pendapat berbeda dengan hadits, *"Barangsiapa terjaga dari tidurnya, maka ia sebaiknya mencuci tangannya sebanyak tiga kali sebelum ia memasukkannya ke dalam air yang digunakan untuk berwudhu, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam."*

Mereka juga mengatakan bahwa mencuci tangan setelah bangun tidur tidak wajib, padahal menurut kami hal tersebut wajib dilakukan oleh orang yang baru bangun dari tidurnya. Selain itu, mereka mengatakan bahwa najis-najis yang mereka anggap berdasarkan hadits tersebut dapat merusak air, dan dengan itu mereka membedakan antara hukum menghilangkan najis yang mengenai air dengan air yang mengenai najis, yakni dengan cara satu kali basuhan. Pendapat ini jelas-jelas sangat berbeda dengan pernyataan yang tercantum dalam kedua hadits tersebut, karena salah satu hadits tersebut mengandung perintah menyucikan wadah dengan tujuh kali basuhan, yang salah satunya dengan menggunakan tanah. Sementara hadits lainnya mengandung anjuran membersihkan tangan sebanyak tiga kali basuhan, namun mereka tidak mengatakan hal ini berlaku pada beberapa jenis najis. Seandainya kedua hadits ini memang

merupakan dalil yang dapat digunakan untuk membenarkan bahwa air dapat menerima najis, maka kandungan hukum kedua hadits tersebut mestinya bisa digunakan untuk menghilangkan berbagai jenis najis. Jadi, secara umum hadits yang mereka gunakan sebagai landasan argumentasi tidak benar.

Anggapan yang menyatakan bahwa najis yang diasumsikan berasal dari tangan tidak suci kecuali jika dibasuh sebanyak tiga kali cucian adalah tidak benar. Jika najis tersebut diyakini keberadaannya, maka cara menghilangkannya cukup dengan sekali cucian. Pandangan mereka seperti ini tentunya lebih buruk lagi. Mereka mengklaim telah melaksanaan hukum rasionalitas dalam qiyas, padahal tidak ada hukum yang lebih menakutkan bagi logika daripada hukum ini. Seandainya Rasulullah SAW pernah bersabda seperti itu, maka kami pasti mendengarnya, mematuhinya, dan mengakui bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang benar. Tetapi ketika Rasulullah SAW tidak pernah bersabda demikian, maka hukum tersebut harus dihindari dan kita harus meyakini bahwa hukum tersebut tidak benar. Disamping itu, sangat mustahil perintah membasuh tangan bagi orang yang baru terjaga dari tidurnya sebanyak tiga kali, dianjurkan untuk menjaga jangan sampai ada najis jatuh ke dalam air. Jika memang demikian, maka kaki dalam hal ini harus diperlakukan seperti tangan, apalagi bagian dalam paha serta pantat mestinya lebih diprioritaskan daripada tangan.

Malik dalam hal ini sependapat dengan kami dalam memahami anjuran hadits tersebut, bahwa itu tidak bisa dijadikan landasan dalil dalam kasus penerimaan air terhadap najis. Dengan demikian, secara umum ketergantungan mereka dengan hadits tersebut tidak bisa dipertahankan. Benar bahwa hadits tersebut merupakan dalil yang mendukung pendapat kami dan mementahkan pendapat mereka. Jadi, memang benar kesepahaman pendapat mereka yang menyatakan bahwa kedua hadits tersebut tidak bisa dijadikan landasan argumentasi

untuk semua jenis najis dan hukum semua jenis najis tidak bisa diqiyaskan pada kedua hadits tersebut.

Selain itu, mereka juga memiliki pendapat yang berbeda dalam memahami hadits yang melarang membuang air kecil ke dalam air yang menggenang, lalu air tersebut digunakan untuk berwudhu dan mandi. Abu Hanifah berkata, "Apabila air yang berada di kolam digerakkan salah satu sisinya dan ketika itu sisi lainnya tidak bergerak, kemudian ada yang membuang air kecil ke dalamnya, maka air tersebut boleh digunakan untuk berwudhu dan mandi. Namun apabila jumlah air kolam lebih sedikit dari ukuran tersebut lalu ada orang yang membuang air kecil ke dalamnya, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk berwudhu dan mandi."

Abu Hanifah dalam hal ini menambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam cakupan makna hadits, yakni mengharamkan menggunakan air tersebut bagi orang yang tidak ikut membuang air kecil ke dalamnya. Pendapatnya juga bertentangan dengan pernyataan hadits yang membolehkan —dalam beberapa kondisi ketika jumlah air banyak dan sedikit— orang yang membuang air kecil ke dalamnya untuk berwudhu dan mandi dengan air tersebut. Demikian pula pendapat Asy-Syafi'i, tidak ada bedanya dengan pendapat Abu Hanifah. Menurutnya, apabila jumlah air yang berada di kolam mencapai lima ratus kati atau kurang dari lima ratus kati, maka air tersebut boleh digunakan untuk berwudhu dan mandi. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan hadits dan menambahkan sesuatu yang lain pada hadits tersebut, seperti halnya yang dilakukan oleh Abu Hanifah.

Sementara itu Malik memiliki pendapat yang bertentangan dengan hadits secara keseluruhan. Malik berkata, "Apabila kondisi air tidak berubah lantaran air seni seseorang, maka air itu boleh digunakan untuk berwudhu dan mandi." Malik di dalam beberapa

pendapatnya mengatakan bahwa hal tersebut berlaku ketika air yang ada berjumlah banyak.

Dengan demikian, secara umum ketergantungan mereka dengan hadits tersebut tidak bisa dipertahankan, karena pendapat mereka bertentangan dengan hadits. Adapun kami, cenderung mengambil kesimpulan hukum sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits. Hadits mengenai tikus yang jatuh ke dalam minyak samin misalnya, menimbulkan pendapat yang berbeda dengan pernyataan hadits, karena Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i membolehkan penggunaan minyak tersebut untuk keperluan penerangan, padahal dalam hadits disebutkan redaksi: لاَ تَقْرَبُوْهُ "*Janganlah kalian mendekatinya.*" Sementara Abu Hanifah membolehkan menjualnya. Dengan demikian ketergantungan mereka dengan seluruh hadits-hadits tersebut tidak bisa dipertahankan dan memang benar pendapat mereka bertentangan dengan hadits, sehingga hadits-hadits tersebut menjadi dalil yang menguatkan pendapat kami.

Jika ada yang bertanya, "Apa arti dan faedah hadits-hadits tersebut apabila tidak menunjuk pada penerimaan air terhadap najis?" maka kami menjawab, "Maksud hadits tersebut sesuai dengan tuntutan redaksinya, karena seseorang tidak boleh menambahkan perkataan orang lain dengan sesuatu yang keluar dari maksud redaksi hadits. Jika tidak demikian maka bagaimana dengan perkataan Rasulullah SAW yang secara tegas menyatakan bahwa orang yang menambahkan apa yang tidak beliau sabdakan mendapat ancaman siksaan yang pedih? Manfaat yang bisa dipetik dari hadits itu sendiri sangat besar, yaitu seseorang akan masuk ke dalam surga lantaran taat terhadap sabda Nabi SAW, juga untuk mengetahui orang-orang yang mengikuti Rasululllah SAW dan orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW."

Hadits yang menjelaskan status hukum air yang jumlahnya dua *qullah* pada prinsipnya tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil bagi

mereka, karena Rasulullah SAW tidak memberikan batasan ukuran dua *qullah*. Seandainya Rasulullah SAW ingin menjadikan dua *qullah* sebagai batas antara air yang menerima najis dengan air yang tidak menerima najis, maka sudah tentu Rasulullah SAW tidak akan mengabaikannya. Jika seperti itu, maka setiap air yang berjumlah dua *qullah*—baik ukuran dua *qullah* itu kecil maupun besar— maka ia menjadi batasan dalam hal ini. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa satu *qullah* sama dengan satu depa. Dalam hal ini mereka memiliki pandangan berbeda dengan hadits —agar kami menerima penafsiran mereka yang keliru— karena jika jumlah air di dalam sumur sebanyak dua atau tiga depa, maka sumur tersebut tetap najis. Adapun batasan dua *qullah,* menurut Asy-Syafi'i, sama seperti batasan yang dikemukakan oleh ulama lain, yaitu ulama yang menafsirkan dua *qullah* dengan penafsiran yang berbeda, dan setiap pendapat yang tidak memiliki dalil adalah batil. Sedangkan kami tetap berpendapat dengan menggunakan hadits ini secara benar. Kami berpendapat, "Jika jumlah air mencapai ukuran dua *qullah,* maka air tersebut tidak berubah menjadi najis dan tetap suci. Istilah dua *qullah* dalam bahasa biasa digunakan untuk menunjuk ukuran dua depa, baik kecil maupun besar. Orang Arab biasanya menggunakan istilah satu *qullah* untuk mengungkapkan jumlah yang terdiri dari sembilan belas kati air."

Di dalam hadits juga tidak dikemukakan kata *qilal hijr*. Sementara kata *hijr* adalah ukuran untuk beberapa *qullah*, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Apabila ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengemukakan istilah *qilal hijr* dalam hadits yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj,[230] maka kami menjawab, "Memang benar. Namun hal tersebut tidak menimbulkan konsekuensi bahwa ketika istilah *qullah* disebutkan oleh Rasulullah SAW maka yang dimaksud adalah *qilal hijr*. Penafsiran Ibnu Juraij

---

[230] Dalam catatan kaki naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "Yaitu pada buah-buahan yang ada di *Sidratul Muntaha*."

mengenai arti *qullatain* (dua *qullah*) dalam hal ini tidak lebih utama dari penafsiran Mujahid yang mengatakan bahwa dua *qullah* adalah dua *jurrah* (guci). Demikian pula dengan penafsiran Al Hasan yang mengatakan bahwa ia berupa *jurrah* dalam bentuk apa saja.

Sabda Nabi SAW ini tidak bisa dijadikan dalil yang menyatakan bahwa air yang kurang dari *qullah* jika kejatuhan najis maka air tersebut dapat berubah menjadi najis dan membawa kotoran.[231] Yang perlu diketahui adalah, siapa pun yang membuat penambahan di dalam hadits, berarti ia telah menambahkan perkataan yang tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, pencarian status hukum air yang kurang dari *qullah* bukan berasal dari hadits ini. Setelah diamati, kami menemukan hadits yang diriwayatkan Hammam kepada kami, ia berkata: Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Ali Abdush-Shamad bin Abu Sakinah *–tsiqah–* menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim Abu Tamam menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'di, ia berkata,

قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَفِيْهَا مَا يُنْجِي النَّاسُ وَالْحَائِضُ وَالْجِيْفُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

"Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah berwudhu[232] dengan air yang berasal dari sumur *Budha'ah,* yang

---

231 Di dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "Pendapat ini didasarkan pada pendapat yang tidak menggunakan mafhum dalil dan inilah madzhab yang dianut penulis."

232 Di dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, إِنَّكَ تَتَوَضَّأُ "Sesungguhnya engkau berwudhu." Pendapat ini sesuai dengan keterangan yang tercantum di dalam kitab *At-Talkhish*.

digunakan untuk membuang kotoran manusia[233] dan kotoran wanita haid, serta bangkai.' Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, '*Air itu tidak menjadi najis lantaran sesuatu yang masuk ke dalamnya*'."[234]

Ahmad bin Muhammad bin Al Jusur menceritakan kepada kami, Wahb bin Musirrah mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah

---

[233] Kata النَّجْوُ berarti sesuatu yang keluar dari perut, sedangkan kata أَنْجَى berarti berhadats atau membuang kotoran.

[234] Hadits yang menceritakan tentang sumur *Budha'ah* cukup populer dan berasal dari riwayat Abu Sa'id Al Khudri. Adapun hadits yang berasal dari riwayat Sahl tidak pernah kami temukan kecuali dalam riwayat hadits ini, yakni riwayat Muhammad bin Wadhdhah. Perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya adalah Qasim bin Ashbagh —*Mushannaf*-nya— dan Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman —*Mustakhraj Sunan Abu Daud*.—
Ibnu Hajar juga mengemukakan hal ini di dalam kitab *At-Talkhish* (juz 1, hal. 91), ia berkomentar, "Ibnu Wadhdhah mengatakan bahwa aku telah bertemu Ibnu Abu Sakinah di daerah Halb, lalu ia menyebutkan hadits tersebut. Sedangkan Qasim bin Ashbagh berkata, 'Hadits ini adalah hadits terbaik mengenai sumur *Budha'ah*.' Ibnu Hazim berkata, 'Abdush-Shamad adalah perawi *tsiqah* dan terkenal.' Qasim berkomentar, 'Hadits ini diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd, perihal sumur *Budha'ah*, dari beberapa jalur periwayatan, dan riwayat ini adalah yang terbaik.' Menurut pendapatku, Ibnu Abu Sakinah yang dianggap Ibnu Hazm sebagai perawi masyhur, ternyata oleh Ibnu Abdul Barr dan ulama hadits lainnya dianggap sebagai perawi yang tidak diketahui identitasnya, dan kami tidak menjumpai satu perawi hadits pun kecuali Muhammad bin Wadhdhah." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (hal. 11) dari jalur periwayatan Fudhail bin Sulaiman, dari Abu Hazim, dari Sahl secara ringkas tanpa mengemukakan kisah mengenai sumur *Budha'ah*.
Ibnu Al Jauzi telah menukil pendapat dari Fudhail bin Sulaiman (*At-Tahqiq*, no. 2) dan hadits ini memiliki syahid yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (*Sunan Al Baihaqi*, juz 1, hal. 295) dari Muhammad bin Abu Yahya, dari ayahnya, ia berkata, "Suatu ketika aku masuk menemui Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi yang berada di tengah kaum wanita. Ia kemudian berkata, 'Seandainya aku memberi minum kalian dari air sumur *Budha'ah*, maka kalian pasti tidak akan menyukainya. Padahal demi Allah, aku telah memberi minum Rasulullah SAW dengan tanganku dari air sumur *Budha'ah*'."
Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits ini *hasan maushul*."
Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits tersebut (hal. 12) dengan sanad yang sama secara ringkas. Jadi, sanad-sanad tersebut mengindikasikan status hadits ini yang memiliki dasar hukum yang *shahih*, sekalipun Ibnu Abdul Barr tidak mengenal sosok Abdush-Shamad, tetapi perawi lainnya mengenalnya, seperti Qasim bin Ashbagh, Ibnu Hazm, dan ulama hadits yang mengenal hujjah.

menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Abu Malik Al Asyja'i, dari Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Kami telah diberikan tiga keutamaan yang melebihi orang lain.*" Nabi SAW kemudian menyebutkan dua diantaranya, "*Seluruh permukaan bumi dijadikan sebagai tempat sujud dan tanah dijadikan suci untuk kami apabila kami tidak menjumpai air.*"[235]

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW menyebutkan nama air secara umum dan tidak menyebutkan air secara spesifik.

Selanjutnya mereka berkata: Jika kalian mengatakan bahwa setiap benda najis yang berada di dalam air akan merubah warna, rasa, dan bau, sehingga status hukum air tersebut berubah menjadi najis, maka kami katakan bahwa pendapat kalian ini bertentangan dengan kedua hadits tersebut. Kami berpendapat, "Air tersebut sama sekali tidak najis, akan tetapi ia suci dengan sendirinya."[236] Seandainya kami dapat membersihkannya dari semua yang diharamkan maka sudah tentu kami akan menggunakannya. Namun karena kami belum sampai pada taraf menggunakan air tersebut sebagaimana yang diperintahkan, maka hukumnya tidak berlaku atas kami. Hal itu juga berlaku pada benda lainnya, seperti pakaian bersih yang terkena khamer, darah, atau air seni. Status hukum pakaian itu tetap suci seperti semula. Apabila kami dapat menghilangkan najis dari pakaian tersebut maka kami boleh shalat dengan pakaian tersebut. Namun apabila kami tidak dapat melaksanakan shalat kecuali dengan menggunakan benda najis dan haram, maka hukum najis tersebut tidak berlaku atas kami dan shalat yang dilaksanakan dengan menggunakan pakaian tersebut tidak batal, bahkan ketika mengenakan pakaian yang terkena najis.

---

235 HR. Muslim dan lainnya.

236 Di dalam catatan kaki naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "Dikatakan perbedaan pendapat kembali kepada sisi redaksionalnya yang berhubungan dengan istilah, bukan dengan hukum itu sendiri, sebab persoalan hukum sudah disepakati. Ini adalah pendapat yang *shahih*.

Hal serupa juga berlaku pada roti yang terkena lemak babi serta benda lainnya, kecuali benda tersebut telah dinyatakan haram oleh nash —maka ketika itu wajib hukumnya mematuhi keputusan hukum tersebut— seperti benda cair yang berada di dalam wadah yang telah dijilati anjing, air yang menggenang yang dikencingi, dan minyak samin cair yang ditemukan bangkai tikus di dalamnya. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa Ibnu Mas'ud berkata, 'Seandainya air bercampur dengan darah maka air itu tetap suci.'

Andai status hukum air dapat berubah menjadi najis lantaran ada benda najis masuk ke dalamnya, itu berarti jika ada seseorang yang membuang air kecil pada saluran air atau sungai kecil, maka air yang berada dalam aliran saluran atau sungai tersebut tidak halal digunakan untuk berwudhu, karena sudah tentu air tersebut mengandung air seni atau kotoran manusia. Selain itu, ketika mulut seseorang belum suci dari darah atau muntah, kemudian air masuk ke dalam mulut masih dalam kondisi najis tersebut, maka air tersebut juga ikut menjadi najis, dan seterusnya. Kalangan yang membedakan status hukum antara air dengan benda cair lainnya dalam hal ini tidak benar, karena mereka menetapkan hukum secara serampangan dan berpendapat tanpa dilandasi dalil hukum."

Abu Muhammad Ali berkata, "Celaan yang mereka tujukan kepada kami lantaran membedakan status hukum orang yang membuang air kecil —seperti yang disebutkan di dalam hadits— dengan orang yang tidak membuang air kecil —yang tidak disebutkan dalam hadits— serta antara tikus yang jatuh ke dalam minyak samin —seperti yang disebutkan di dalam hadits— dengan tikus yang jatuh ke dalam minyak nabati, atau benda haram —yang tidak disebutkan di dalam hadits— jatuh ke dalam minyak samin, merupakan celaan yang tidak benar, bahkan berbalik menyerang mereka sendiri. Seandainya pendapat mereka dianalisis lebih mendalam, maka baru mereka sadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan, yaitu ketika menyamakan antara status hukum orang yang membuang air kecil —seperti yang

disebutkan di dalam nash— dengan orang yang tidak membuang air kecil. Apakah pembedaan status hukum yang kami lakukan dalam kasus orang yang membuang air kecil dan tidak membuang air kecil, sama seperti dengan pembedaan yang mereka lakukan dalam kasus air menggenang —seperti yang disebutkan di dalam hadits— dan air mengalir —yang tidak disebutkan dalam hadits—? Jika kondisinya tidak demikian maka mereka sebaiknya mengatakan kepada kami, alasan apakah yang mengharuskan pembedaan status hukum air yang menggenang dan air yang mengalir, sementara tidak ada yang mewajibkan pemisahan antara status hukum orang yang membuang air kecil dengan orang yang tidak membuang air kecil? Kecuali yang disebutkan ada di dalam hadits, maka hukumnya tidak boleh keluar dari batasan yang tidak disebutkan tanpa ada nash yang mendukungnya. Kasus lainnya seperti pembedaan status hukum antara orang yang mencuri air, kemudian tidak diperbolehkan meminum dan menggunakannya, dengan orang yang tidak mencuri air tersebut kemudian boleh meminum dan menggunakannya. Bukankah orang yang membuang air kecil dan tidak membuang air kecil sama seperti halnya orang yang berzina dan tidak berzina, atau orang yang mencuri dan tidak mencuri, atau orang yang melaksanakan shalat dan tidak melaksanakan shalat? Tentunya, setiap kondisi memiliki ketetapan hukum tersendiri. Apakah celaan dan kesalahan yang nampak hanya ditujukan kepada orang yang membuang air kecil, lalu hukum tersebut digiring kepada orang yang tidak membuang air kecil? Apakah kondisi ini tidak seperti orang yang menggiring hukum pencurian pada posisi orang yang bukan pencuri, hukum perzinaan pada posisi orang yang tidak berzina, serta hukum pelaksanaan shalat pada posisi orang yang tidak melaksanakan shalat? Begitu seterusnya hal itu berlaku dalam syariat. Semoga Allah SWT melindungi kita dari hal tersebut.

Seandainya mereka menyadari hal itu, maka para pengikut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i pasti akan mengingkari pendapat mereka yang membedakan antara kasus menyentuh kemaluan

menggunakan bagian dalam telapak tangan yang berkonsekuensi wudhu menjadi batal, dengan kasus menyentuh kemaluan menggunakan bagian luar telapak tangan yang tidak membatalkan wudhu. Para pengikut madzhab Maliki juga akan mengingkari pendapat mereka yang membedakan status hukum kaum wanita terhormat (syarifah) dengan tidak terhormat dalam masalah pernikahan. Padahal Allah SWT tidak pernah membedakan status kehalalan dan keharaman kemaluan kedua strata wanita tersebut serta tidak pernah membedakan jumlah maskawin dan sanksi hukumnya. Selain itu, para pengikut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i juga akan mengingkari pendapat mereka yang membedakan antara status hukum kurma matang dengan kurma yang belum matang yang masih tersimpan di dalam pelepah kurma.

Lebih jauh para pengikut madzhab Maliki berbeda pendapat dengan kami dalam kasus penentuan hukum benda yang dimasuki lidah anjing dengan ekor anjing yang basah. Selain itu, mereka membedakan status hukum air seni sapi dan kuda, padahal tidak ada nash yang menyatakan hal tersebut. Bahkan yang lebih buruk lagi, mereka membedakan status hukum kotoran ayam yang pakanannya bebas dengan kotoran ayam yang mengonsumsi pakanan terbatas, dan antara air seni kambing yang berasal dari air yang najis dengan air seni kambing yang berasal dari air yang suci. Mereka juga membedakan antara kacang dengan kulitnya lalu menjadikannya di dalam zakat beserta pohon *julban* sebagai hal yang sama, kemudian menjadikan keduanya dalam masalah jual-beli pada dua bagian yang berbeda. Setiap orang yang berakal pasti mengetahui bahwa perbedaan antara orang yang membuang air kecil dengan orang yang membuang air besar, yang salah satunya terdapat nash hukumnya sedangkan yang lainnya tidak lebih jelas dari perbedaan antara kacang kemarin dengan kacang hari ini, serta antara kacang dengan kulitnya, tanpa ada nash dan dalil hukum yang mendukungnya.

Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i juga membedakan antara air seni yang berada di tempat keluarnya (ureter) yang dapat disucikan dengan cara diusap batu, dengan air seni yang keluar dari tubuh seseorang jika memang air seni tersebut sampai pada bagian ujung kepala zakar —mereka berpendapat bahwa air seni itu tidak suci kecuali dibersihkan dengan air.— Namun mereka membedakan status hukum antara air seni bayi yang menyusui dengan kotorannya dalam hal menyiram dan membasuh. Hal inilah yang mereka ingkari terhadap kami.

Sedangkan para pengikut madzhab Hanafi membedakan antara hukum air kencing kambing yang masuk ke dalam sumur, kemudian air kencing tersebut merusak air sumur, dengan air seni kambing yang mengenai pakaian namun air seni tersebut tidak merusaknya. Mereka juga membedakan hukum antara air seni unta yang masuk ke dalam sumur, lalu air seni tersebut merusak air sumur walaupun hanya setetes, dengan kotoran yang berasal dari kotoran unta yang jatuh ke dalam air sumur, dan air tersebut tidak rusak. Inilah pendapat yang mereka ingkari sendiri terhadap kami.

Selain itu, mereka membedakan hukum antara kotoran kuda yang ukurannya lebih besar dari ukuran uang dirham baghli yang mengenai baju sehingga merusak shalat, dengan air seni kuda yang mengenai baju namun tidak sampai merusak shalat, kecuali air seninya mengenai seperempat bagian dari pakaian menurut Abu Hanifah, dan jika air seni itu mengenai satu jengkal bagian dari pakaian, maka menurut Abu Yusuf, air seni tersebut dapat merusak shalat.

Zufar —salah satu pengikut madzhab mereka— berkata, "Air seni hewan yang dagingnya dapat dikonsumsi, berstatus suci, sementara kotorannya najis." Pendapat inilah yang mereka ingkari atas kami. Mereka juga membedakan antara hukum muntah yang memenuhi mulut dengan muntah yang tidak memenuhi mulut, serta

membedakan antara hukum air seni yang menempel pada tubuh yang hanya dapat disucikan oleh air, dengan air seni yang menempel di pakaian yang dapat disucikan dengan benda selain air. Seandainya kita menganalisis kekeliruan pendapat mereka dengan lebih mendalam, maka akan memakan banyak penjelasan untuk membeberkannya.

Apabila mereka bertanya, "Siapa yang pernah mengutarakan seperti halnya pendapat kalian yang membedakan antara hukum orang yang membuang air kecil dengan orang yang membuang air besar ke dalam air yang menggenang sebelumnya?" maka kami menjawab "Orang yang pernah mengatakan seperti itu adalah Rasulullah SAW yang tidak pernah tersentuh oleh kebatilan dari sisi manapun. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kami tentang hukum orang yang membuang air kecil dan tidak mengomentari tentang hukum orang yang membuang air besar, orang yang berdahak, dan orang yang membuang ingus. Tetapi coba kalian jelaskan kepada kami, siapa yang mengatakan pembedaan-pembedaan tersebut sebelum kalian? Yakni pembedaan antara hukum air seni kambing yang masuk ke dalam sumur dengan hukum air seni kambing yang mengenai pakaian, antara hukum air seni kambing yang mengenai tubuh manusia dengan hukum air seni kambing yang mengenai pakaian, antara hukum air seni kambing yang berasal dari air minum najis dengan air seni kambing yang berasal dari air minum suci, antara hukum air seni yang berada di kepala dzakar dengan hukum air seni yang berada di ujung kepala zakar? Pendapat tersebut tentu belum pernah dikemukakan oleh siapa pun sebelumnya. Demikian pula yang terjadi pada semua pembedaan status hukum yang telah dikemukakan.

Kami tidak mengingkari pernyataan yang disebutkan dalam Al Qur`an dan hadits. Jika kami belum mengetahui orang yang mengatakan istilah tersebut, maka mereka pun mengingkari dan tidak melaksanakannya. Jadi, cercaan dan umpatan semestinya diarahkan kepada mereka, bukan kepada kami, karena kami sangat menentang pendapat yang dikemukakan berkenaan dengan ajaran agama yang

tidak pernah difirmankan Allah SWT serta disabdakan Rasulullah SAW. Selain itu, pendapat yang tidak memiliki dasar hukum dari Al Qur`an dan Sunnah adalah pendapat yang sangat mungkar sekalipun seluruh penduduk bumi mengatakannya.

Demikian pula jika mereka bertanya kepada kami, "Siapakah orang sebelum kalian yang membeda-bedakan antara hukum minyak samin yang kemasukan tikus dengan hukum benda selain minyak samin?" kami menjawab, "Kami telah meriwayatkan sebelumnya tentang pembedaan hukum antara keduanya berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, bahwa Ahmad bin Muhammad bin Al Jusur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaidin bin Al Qasim bin Sallam menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Aban, dari Rasyid —maula Quraisy[237]— dari Ibnu Umar, bahwa ketika ia ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, ia menjawab, 'Apabila minyak samin tersebut cair, maka buanglah semuanya. Apabila (minyak samin tersebut) padat, maka buanglah tikus tersebut dan bagian yang berada sekitar tikus tersebut, lalu makanlah yang tersisa.'

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Sufyan Ats-Tsauri,

---

[237] Sanad yang tercantum di dalam dua naskah asli keliru. Di dalam naskah Mishriyyah tertulis dengan redaksi, "Husyaim dari Ma'mar bin Aban, dari Rasyid —maula Quraisy—." Sedangkan di dalam naskah Yamaniyyah tertulis dengan redaksi, "Husyaim bin Ma'mar bin Aban, dari Rasyid —maula Quraisy—." Yang benar adalah sanad yang telah kami kemukakan. Husyaim bernama asli Ibnu Basyir, Ma'mar bernama asli Ibnu Rasyid Al Azdi, dan Aban adalah Ibnu Abu Iyash Al Bashri. Sedangkan biografi mengenai Rasyid —maula Quraisy— belum aku temukan dan aku sendiri tidak mengetahui jati dirinya.

keduanya meriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi' —maula Ibnu Umar—, dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah ditanya tentang kasus tikus yang jatuh ke dalam minyak yang hanya mengenai 20 persen dari minyak tersebut, kemudian ia menjawab, 'Gunakanlah untuk penerangan dan lumurilah minyak tersebut pada kulit.'

Dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Atha` mengenai tikus yang jatuh ke dalam minyak samin cair lalu mati di dalamnya, atau ke dalam minyak olesan, kemudian ketika tikus itu diambil sudah ada pada kondisi hancur atau tikus tersebut sudah mati namun kondisinya belum hancur, maka ia menjawab, 'Jika tikus itu mati di dalam kedua jenis minyak tersebut, maka hukumnya sama (najis). Minyak oles yang terkena najis itu dicairkan kembali kemudian digunakan untuk mengoles, jika memang bangkai tersebut tidak mengotorinya.' Aku kemudian bertanya lagi, 'Apakah minyak samin tersebut boleh dicairkan lalu dikonsumsi?' Ia menjawab, 'Tidak. Minyak yang dapat dimakan tidak seperti minyak yang digunakan untuk meminyaki atau membaluri rambut'."[238]

---

[238] Ungkapan kalimat tersebut mengalami distorsi di dalam dua naskah asli. Di dalam salah satu naskah asli menggunakan redaksi, يَنَشُ sedangkan di dalam naskah yang lain menggunakan redaksi, يَلَشُ dan kami telah mengoreksinya dengan menggunakan kamus *Lisan Al Arab* untuk huruf ن، ش، ش. Ungkapannya tertulis dengan redaksi, النَّشُ yang artinya campuran....

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij: Aku pernah bertanya kepada Atha` perihal tikus yang mati di dalam minyak samin cair atau minyak oles, ia kemudian menjawab, "Jika minyaknya adalah minyak oles maka ia dapat diambil untuk dijadikan campuran lalu dioles atau dibaluri pada benda lain jika memang dirimu tidak merasa jijik." Aku lalu berkata, "Tidakkah dirimu merasa berdosa apabila minyak tersebut dicampur dengan minyak lainnya?" Ia menjawab, "Tidak." Aku lantas bertanya, "Bisakah minyak samin dijadikan campuran minyak lainnya lalu dikonsumsi?" Ia menjawab, "Sesuatu yang dapat dimakan tidak seperti sesuatu yang dapat diolesi ke rambut."

Maksud ungkapan, "Dijadikan campuran dan digunakan untuk membaluri atau mengolesi apabila dirimu tidak merasa jijik," adalah dicampur dan diaduk.

Abu Muhammad berkata: Minyak *zait* merupakan salah satu jenis minyak yang disebutkan dalam Al Qur`an. Allah SWT berfirman, *"Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun) yang menghasilkan minyak dan menjadi kuah bagi orang-orang yang makan."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 20) Malik berpendapat bahwa najis yang jatuh ke dalam minyak (*zait*) sebaiknya dibersihkan lalu baru dapat dikonsumsi. Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik perihal setetes khamer yang jatuh ke dalam air dan makanan, Malik berkata, "Tetesan khamer tersebut tidak merusak sama sekali dan air tersebut dapat diminum serta makanannya dapat dikonsumsi."

Ali berkata kepada para pengikut madzhab Abu Hanifah, "Kalian membedakan status hukum najis-najis berdasarkan tingkatan berat dan ringannya dengan menggunakan pendapat pribadi tanpa didukung dalil dari Al Qur`an, hadits, ijma, dan qiyas. Menurut kalian, ada beberapa jenis najis yang tidak dapat membuat status pakaian, tubuh, khuff, dan sandal yang suci berubah menjadi najis, kecuali ukuran najis itu lebih besar dari ukuran uang dirham baghli atau mungkin lebih kecil dari itu. Selain itu, ada beberapa jenis najis lain yang dapat membuat benda-benda tersebut menjadi najis jika najis yang ada mengenai seperempat bagian dari pakaian. Namun dalam hal ini kami belum mengetahui pendapat kalian mengenai status hukum tubuh, sandal, khuff, dan tanah. Ada pula beberapa jenis najis yang status hukumnya kalian bedakan ketika mengenai pakaian dan tubuh manusia serta ketika najis itu masuk ke dalam sumur. Kemudian kalian berpendapat bahwa setetes khamer atau air seni dapat membuat status hukum air sumur menjadi najis, tetapi tidak menyebabkan baju dan tubuh menjadi najis kecuali ukuran najis yang mengenainya lebih besar dari ukuran uang dirham baghli. Kalau begitu coba beritahukan kepada kami status hukum kolam air atau empang yang jika salah satu sisinya digerakkan maka bagian lainnya tidak ikut bergerak, kemudian

ada setetes air seni anjing, kambing, bangkai *halamah*,[239] atau bangkai gajah yang sudah hancur jatuh ke dalamnya, apakah status hukum seluruh bangkai-bangkai tersebut sama?

Apabila mereka menyamakan semua status hukum najis-najis tersebut, maka mereka telah melanggar prinsip dasar mereka sendiri dalam hal menetapkan tingkatan najis yang berat dan ringan. Selain itu, mereka meninggalkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa dua tumpuk kotoran unta atau kambing yang jatuh ke dalam sumur tidak merubah status hukum air sumur menjadi najis. Apabila memang mereka membedakan status hukum najis-najis tersebut, maka kami meminta penjelasannya agar bisa menjadi bahan tertawaan dan ketidakjelasan pendapat yang dikemukakan."

Ali berkata, "Mereka bertanya kepada kami, 'Apa pendapat kalian mengenai khamer, darah, atau air seni yang jatuh ke dalam air lalu perubahan pada rasa, warna, dan bau tidak terdeteksi? Apakah khamer, air seni, dan darah tersebut sudah berubah menjadi air? Atau keberadaan masing-masing benda-benda tersebut seperti sedia kala? Kemudian bagaimana hal itu bisa terjadi? Apabila keberadaan masing-masing benda tersebut masih seperti sedia kala berarti kalian membolehkan khamer, air seni, serta darah, dan hal ini tentunya adalah perbuatan dosa besar dan bertentangan dengan ajaran Islam'."

Menjawab pertanyaan tersebut Abu Muhammad berkata, "Jawaban kami, alam semesta secara keseluruhan memiliki unsur yang sama dan hanya dibedakan oleh luas dan sifatnya. Dengan adanya perbedaan sifat tersebut, maka istilah atau nama setiap bagian dunia yang berlaku hukum Allah di dalamnya memberikan perbedaan status hukum dalam pandangan agama. Berdasarkan istilah-istilah tersebut terjadilah komunikasi dan kesamaan pemahaman dari seluruh

---

[239] *Al Halamah* berarti kutu besar, jenis hewan melata yang biasanya menggigit unta. Ada juga yang berpendapat ia adalah kutu kecil. Di dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, حَلَمَة مُنْتِنَة (kutu busuk).

manusia dengan seluruh bahasa yang ada. Misalnya, istilah الْعِنَبُ berarti anggur basah, bukan الزَّبِيْبُ (anggur kering atau kismis). Begitu pula sebaliknya istilah الزَّبِيْبُ (anggur kering atau kismis) bukan الْعِنَبُ (anggur basah). Istilah نَبِيْذُ الْعِنَبِ (air perasan buah yang belum memabukkan) berbeda dengan buah anggur dan bukan pula khamer. Sebaliknya, istilah الْخَمْرُ (khamer) bukan نَبِيْذُ الْعِنَبِ. Begitu pula dengan istilah الْخَلُّ dan الْخَمْرُ.

Dalam Islam, status hukum setiap benda tersebut berbeda-beda, padahal asal bendanya satu. Masing-masing benda tersebut memiliki sifat tersendiri dan dari sifat-sifat itulah suatu benda dapat dikenal dan didefinisikan. Selagi sifat tersebut ada pada suatu benda, seperti air, maka hukum air berlaku padanya. Apabila sifat-sifat tersebut hilang dari suatu benda, maka ia tidak termasuk jenis air dan hukum air tidak berlaku padanya. Demikian pula darah, khamer, dan air seni.

Setiap sesuatu yang ada di dunia memiliki sifat tersendiri. Selagi sifat-sifat khamer, misalnya, ada pada suatu benda, maka hukum khamer berlaku padanya. Atau selama sifat-sifat darah masih ada pada suatu benda, maka hukum darah tetap berlaku padanya. Atau selagi sifat-sifat air seni masih melekat pada suatu benda, maka hukum air seni atau benda lainnya masih berlaku. Apabila sifat-sifat khamer, air, darah, air seni, dan benda lainnya hilang dari suatu benda, maka hukum masing-masing benda tersebut tidak berlaku lagi. Jadi, mentahlah hukum khamer, air seni, atau darah yang jatuh ke dalam air, cuka, susu, atau benda lainnya yang kalian kemukakan. Namun jika sifat-sifat benda tersebut kejatuhan benda najis lainnya dan tidak berubah, maka benda yang jatuh tersebut tidak langsung menyebabkan air dianggap sebagai khamer, darah, atau air seni, tetapi air atau susu tersebut tetap seperti sediakala. Demikian juga dengan benda-benda lainnya.

Apabila sifat benda-benda yang jatuh ke dalam cairan lebih dominan, lalu sifat-sifat yang ada adalah sifat-sifat benda-benda yang jatuh tersebut, sementara sifat asal air, susu, atau cuka menjadi berubah, maka benda tersebut tidak lagi disebut air, cuka, atau susu, melainkan telah berubah menjadi air seni, khamer, atau darah. Apabila sifat benda yang jatuh ada dan sifat benda yang dijatuhi masih belum berubah, maka di dalam benda tersebut terdapat unsur air dan khamer, air dan air seni, air dan darah, susu dan air seni, atau darah dan cuka, demikian seterusnya. Kita boleh menggunakan benda halal yang tercampur unsur najis tersebut apabila benda najis tersebut dapat dibersihkan. Akan tetapi kita hanya boleh menggunakannya dalam kondisi terpaksa, ketika tidak ada benda lain yang dapat digunakan.

Demikian juga dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Darah misalnya, tidak mungkin disebut daging, karena ketika itu ia adalah daging bukan darah walaupun unsurnya sama. Daging tidak mungkin disebut lemak dan lemak juga tidak dapat disebut daging, walaupun unsurnya sama. Sampah, kotoran, air seni, air, dan debu yang telah membaur atau terserap ke dalam pohon kurma sebagai daun dan buah kurma, tidak mungkin disebut sampah, debu, dan air, melainkan buah kurma yang halal dan lezat, walaupun unsurnya sama. Hal ini berlaku pada seluruh tumbuhan lainnya.

Air tidak mungkin disebut udara yang menguap dan garam yang mengkristal, karena benda tersebut bukan air, bahkan tidak boleh digunakan untuk berwudhu, walaupun unsur asalnya sama. Namun jika udara dan garam tersebut kembali menjadi air maka ketika itu tidak lagi disebut udara dan garam, melainkan air yang halal dan boleh digunakan untuk berwudhu serta mandi.

Apabila kalian tidak setuju dengan hal tersebut dan mengatakan bahwa sekalipun sifat-sifat tersebut telah hilang, berarti kalian membolehkan berwudhu dengan air seni karena air tersebut

merupakan benda yang tidak mungkin terpisah dari air, membolehkan berwudhu dengan keringat, karena ia merupakan cairan yang tidak mungkin terpisah darinya, mengharamkan buah yang diberi pupuk dengan sampah, kotoran manusia, serta mengharamkan daging ayam karena benda-benda tersebut tidak mungkin terlepas dari mengonsumsi benda yang haram.

Apabila mereka berkata, 'Jika kami menjumpai darah yang dilemparkan ke dalam air, khamer atau air seni, kemudian warna, bau, dan rasa air tersebut tidak tampak berubah dan benda-benda tersebut secara terus-menerus dibuang ke dalam air sehingga nampak sifat darah di dalam air, maka apakah benda kedua dapat menjadi air sebagaimana benda pertama?', maka kami menjawab, 'Pertanyaan tersebut bukan tanggung jawab kami melainkan tanggung jawab kalian, karena kalian telah berjalan pada kebiasaan buruk dalam memprotes Allah, meneliti hukum dan peraturan Allah SWT itu sendiri. Kalianlah yang seharusnya bertanya kepada Allah SWT mengenai hal tersebut, bukan kami, karena Allah SWT adalah Dzat yang menghalalkan benda pertama dan tidak menghalalkan benda yang kedua sebagaimana yang dikehendaki. Tidak, ia bukan tanggung jawab kami dan jawaban Allah SWT kepada kalian atas pertanyaan tersebut akan diberikan kelak pada Hari Kiamat secara panjang lebar sebagai bentuk penyesalan bagi orang yang mempertanyakan hal tersebut, karena Allah SWT mengharamkan pertanyaan tersebut.' Allah SWT berfirman,

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

'*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya.*' (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23)

Kami juga berhak menanggapi pertanyaan kalian demi menegakkan kebenaran seperti yang dituntut Allah SWT dari kami. Allah SWT berfirman, *'Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang*

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah.' (Qs. Al Maa`idah [5]: 8) Kami ingin mengatakan kepada kalian bahwa inilah ciptaan Allah SWT dan segala ciptaan-Nya terjadi sesuai dengan kehendak-Nya, tidak akan ada makhluk yang menolak hukum-Nya dan tidak akan ada yang menanyakan perbuatan-Nya. Kami menemukan bahwa air yang menguap lewat udara disebabkan oleh sengatan sinar matahari, lalu air tersebut berubah menjadi uap udara dan sama sekali bukan air. Kemudian apabila air tersebut telah berubah menjadi uap yang terkumpul di udara dalam jumlah banyak, maka uap air tersebut akan kembali ke wujudnya semula. setelah itu Allah SWT menurunkan air hujan dari awan.

Pandangan ini sama seperti pendapat yang kalian kemukakan sebagai dalil untuk menolak argumentasi kami bahwa darah tersembunyi di dalam air dan perak tersembunyi di dalam tembaga. Apabila diteliti maka perbedaan antara keduanya akan terlihat jelas.

Pertanyaan yang bodoh ini tidak ada bedanya dengan pertanyaan seseorang yang berkata, 'Mengapa Allah SWT menciptakan air untuk berwudhu dan tidak menjadikan air mawar sebagai penggantinya? Mengapa di dalam shalat harus menghadap ke arah Ka'bah (Kiblat) dan dalam haji harus pergi menuju Ka'bah? Mengapa tujuannya tidak dirubah saja ke arah kawasan Kaskar atau kawasan Farma[240] atau bukit Thursina? Mengapa shalat Maghrib tiga rakaat, shalat Subuh dua rakaat, dan shalat Zhuhur empat rakaat? Mengapa kedua daun telinga keledai panjang dan kedua daun telinga unta kecil? Mengapa tikus dan musang memiliki ekor yang panjang sementara kambing dan kelinci memiliki ekor yang pendek? Mengapa

---

[240] Menurut Ya'qut, Kaskar adalah daerah yang luas. Wilayah kota daerah Kaskar sekarang adalah kota yang terletak di antara Kufah dan Bashrah. Sementara Farma adalah kota klasik yang terletak di antara kawasan Arisy dan Fusthath sebelah Timur Tunisia di tepi laut.
Ya'qut mengatakan bahwa Farma sekarang berada di sebelah Timur kawasan Pourfuad di antara laut Al Bardawil dengan laut Tunis yang dikenal dengan nama laut Al Manzilah.

ketika seseorang yang telah berwudhu kemudian berhadats karena mengeluarkan angin dari dubur harus membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan mencuci kedua kaki (berwudhu), padahal yang semestinya —yang tidak diperintahkan— adalah mencuci tempat keluarnya angin tersebut?' Semua pertanyaan tersebut tentu bukan pertanyaan seorang muslim yang memiliki akal budi yang cerdas dan berilmu. Pertanyaan tersebut hanya dilontarkan oleh orang-orang atheis yang tidak mempercayai Tuhan, merasa bingung dan tolol.

Apabila kami menempatkan kalian serta seluruh musuh kami berada di depan mata dan panca indra menyaksikan perpindahan istilah berdasarkan perpindahan sifat-sifat yang definisi-definisinya ada, dan kami telah memperlihatkan kalian tentang ketidakbenaran sifat-sifat yang tidak sepatutnya ada pada istilah-istilah tersebut —baik menurut kalian maupun menurut siapa saja yang ada di bumi ini, baik dahulu maupun sekarang— yang menempel pada benda-benda tersebut kecuali sifat-sifat benda tersebut ada, kemudian kami mementahkan argumentasi kalian dengan alasan logis yang menyatakan bahwa Allah SWT adalah Dzat yang menciptakan segalanya sesuai dengan kehendak-Nya, maka semua bentuk ketidaksetujuan kalian merupakan bentuk sikap yang muncul dari ketidakwarasan dan ketidakbenaran yang bermuara pada pengingkaran.

Mereka berkata, 'Apa pendapat kalian tentang perak yang telah tercampur dengan tembaga dan bekas tembaga serta benda lainnya yang tidak nampak, apakah zakat perak tersebut harus dikeluarkan sesuai dengan timbangan yang ada dan dapat juga dijual sesuai dengan timbangan perak murni?' Kami menjawab, 'Pendapat yang ada di dalam masalah ini sama seperti pendapat mengenai air, tanpa ada perbedaan sama sekali. Apabila sifat perak nampak lebih dominan, sehingga sifat tembaga pudar, maka zakat perak tersebut dikeluarkan dan dijual sesuai dengan timbangannya, tidak kurang dan

tidak lebih serta tidak boleh ditunda. Apabila sifat tembaga nampak lebih dominan sehingga sifat perak pudar, maka itu disebut tembaga murni dan tidak ada kewajiban membayar zakat sama sekali, baik perak yang dikandungnya banyak maupun sedikit, serta boleh menjual tembaga dengan perak tersebut, baik secara kontan maupun tempo, dengan nilai yang lebih kecil, atau sepadan, atau lebih besar dari campuran perak tersebut.

Apabila sifat tembaga dan perak nampak seimbang, maka ia adalah tembaga dan perak. Zakat hanya wajib dikeluarkan dari perak secara khusus apabila jumlahnya mencapai lima *Auqiyah* (satu *Auqiyah* perak= 40 dirham atau 127 gram). Namun jika ukuran perak tersebut tidak mencapai lima *Auqiyah*, maka ia tidak wajib zakat. Hal itu seperti kondisi perak yang tidak tercampur. Selain itu, tidak halal hukumnya menjual benda tersebut secara keseluruhan dengan perak murni serta menjual secara barter dengan nilai perak yang ada di dalamnya, kurang atau lebih, baik secara kontan maupun tempo, karena kesepadanan timbangan tidak bisa diukur. Benda tersebut secara keseluruhan hanya dapat ditukar dengan emas secara kontan dan tidak dengan tempo.'

Kemudian jika mereka bertanya, 'Bagaimana dengan periuk yang digunakan untuk memasak khamer atau periuk yang kemasukan air seni, darah, atau kotoran manusia tetapi bekas dari benda-benda tersebut tidak nampak sama sekali?' maka kami menjawab, 'Orang yang melemparkan sesuatu ke dalam periuk tersebut secara sengaja adalah orang fasik —orang yang bermaksiat kepada Allah SWT— karena ia telah menggunakan benda haram yang seharusnya dijauhi. Apabila seluruhnya batil (maksudnya semua sifat benda-benda di atas berubah), maka semua yang ada (maksudnya warna, bau, dan rasanya) di dalam periuk halal dikonsumsi karena tidak ada unsur haram di dalamnya, sebab Allah SWT telah membatalkan hal-hal yang diharamkan dan menggantikannya dengan yang halal.'

Kami balik bertanya kepada mereka perihal satu tong cuka yang kemasukan khamer, namun bekas khamer tersebut tidak terlihat sama sekali. Pendapat mereka yang mengatakan bahwa sesuatu yang ada di dalam tong tersebut halal, jelas-jelas merupakan pendapat yang kontradiktif dengan pernyataan dan pendapat yang dicela oleh mereka sendiri. Dengan demikian mereka juga terkena celaan tersebut, karena mereka terlampau mengagung-agungkan dan memandangnya sebagai dalil hukum, padahal menurut kami tidak demikian, karena kami tidak membesar-besakan dan tidak pula memandangnya sebagai dalil.'

Ali berkata, "Ketika kalangan terakhir dari mereka melihat bahwa mereka tidak dapat mengendalikan madzhab ini karena pendapat-pendapatnya yang tidak benar dan bodoh, mereka pun berkelit dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak membedakan status hukum saluran air, laut, dan lainnya, tetapi ditetapkan berdasarkan asumsi yang kuat dan pendapat mengenai air yang boleh digunakan untuk berwudhu dan mandi. Apabila kita meyakini atau memiliki asumsi yang kuat bahwa benda-benda najis tersebut telah bercampur dengan najis, maka air tersebut tidak boleh digunakan, sekalipun itu air laut. Namun jika kita tidak yakin dan tidak memiliki asumsi yang kuat bahwa air tersebut telah bercampur najis, maka kita boleh menggunakannya untuk berwudhu."

Ali berkata: Madzhab ini sebenarnya lebih rusak dari kalangan yang tidak mereka sukai, disebabkan beberapa alasan: ***Pertama,*** Mereka mengakui bahwa hukum tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi (*zhan*), padahal menetapkan sebuah hukum berdasarkan asumsi tidak dibolehkan. Allah SWT berfirman,

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran." (Qs. An-Najm [53]: 28)

Rasulullah SAW bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"Hindari berprasangka karena sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling banyak mengandung kebohongan."

Tidak ada yang lebih buruk daripada orang yang menetapkan hukum agama yang merupakan kebenaran yang murni dengan praduga atau asumsi yang telah dinyatakan tidak akan merealisasikan kebenaran.

Kedua, Mereka semestinya balik dibantah, sebagaimana mereka asumsikan bahwa najis yang belum bercampur dengan air kemudian diasumsikan bahwa najis telah bercampur dengan air, maka seharusnya mereka menjauhi air tersebut, karena menetapkan hukum berdasarkan asumsi adalah salah dasar hukum mereka. Lalu, apa yang menyebabkan salah satu asumsi itu lebih utama dari yang lain?

Ketiga, Pendapat mereka merupakan pemaksaan yang tidak tanpa menggunakan argumentasi dalil dalam menetapkan hukum, dan hal tersebut tidak benar.

Keempat, Kita sebaiknya bertanya kepada mereka, "Coba sampaikan kepada kami, apa yang dimaksud dengan percampuran najis dengan air tersebut, karena kami belum bisa memahaminya?" Apabila yang mereka maksud dengan percampuran (*mukhalathah*) itu adalah seluruh bagian air yang berdampingan atau berada dekat dengan salah satu bagian najis, maka disebut dengan istilah berdampingan (*mujawarah*) bukan bercampur (*mukhalathah*), dan ini tidak mungkin terjadi kecuali berat jenis najis sama dengan berat jenis

air, sebab bagian-bagian air yang berlebihan tidak bisa berdampingan atau berada dekat dengan benda najis.

Apabila mereka menjawab, "Semuanya menjadi najis sekalipun najis tidak berdamping atau berada dekat dengan air," maka kami menjawab, "Hal seperti ini juga dapat terjadi dalam kasus air laut yang kejatuhan setetes air seni, karena tidak ada yang beda." Apabila mereka membantah pendapat ini, maka kami ingin bertanya, "Coba beritahukan kepada kami ukuran najis yang apabila melebihi ukuran tertentu dari air maka air tersebut menjadi najis?" Apabila mereka memberikan batasannya, berarti mereka semakin jauh dari kebenaran dan pendapatnya tidak logis. Apabila mereka tidak melakukannya, berarti mereka telah meninggalkan pendapat mereka sendiri, seperti kasus bangkai yang telah rusak dan identitasnya tidak diketahui, tidak boleh difatwakan halal atas nama agama.

Juga, apabila hukum yang ada menurut mereka didasarkan pada asumsi (*zhan*), berarti mereka mengatakan bahwa wadah yang berisi dua *Auqiyah* air (satu *Auqiyah* = 127 gram) lalu ada telur nyamuk yang seukuran dengan setetes air seni anjing jatuh ke dalamnya, maka air tersebut tidak menjadi najis kecuali ukuran air itu sama dengan najis yang mencampurinya. Yang menjadi najis hanya air yang seukuran benda najis yang jatuh, sementara seluruh sisa air lainnya yang berada di dalam wadah tersebut suci untuk digunakan berwudhu dan halal untuk diminum. Demikian pula halnya dengan sumur yang terisi satu *karr* air[241] lalu satu *Auqiyah* air seni jatuh ke dalamnya, maka air tersebut —berdasarkan prinsip hukum mereka— tidak berubah menjadi najis, kecuali ukuran air sama dengan satu *Auqiyah* air seni yang jatuh tersebut, sementara sisa air suci dan menyucikan.

---

[241] *Al Karr* adalah takaran air yang digunakan penduduk Irak. Beratnya sama dengan enam puluh kantong bawaan unta. Ada pula yang berpendapat seberat enam wadah air yang biasa dibawa oleh keledai. Lihat *Lisan Al Arab*.

Kita sama-sama meyakini bahwa najis dengan ukuran tersebut tidak akan larut dalam 1/10 *karr* air atau kurang dari ukuran tersebut. Apabila mereka memang konsisten dengan pendapat tersebut, berarti mereka telah menentang pendapat madzhab mereka sendiri, baik yang lama maupun yang baru yang merupakan pandangan negatif dan merusak otak. Apabila mereka kembali mengatakan bahwa air yang mendekati najis juga menjadi najis, maka itu pun menjadi wajib bagi mereka sebagaimana halnya kami mengharuskan hal itu kepada mereka bahwa status hukum sungai nil, jihun, dan setiap air yang mengalir adalah najis, karena bagian yang satu berhubungan dengan bagian lainnya, sehingga air tersebut bercampur dengan air najis. Begitu pula yang terjadi pada air laut yang kejatuhan setetes air seni. Oleh karena itu, silakan mereka memilih.

Apabila mereka berkata, "Kami tidak meyakini bahwa sungai atau laut menjadi najis dan kami tidak yakin seseorang bersedia berwudhu dengan air yang telah tercampur najis," maka kami katakan kepada mereka, "Hal ini terjadi dalam kasus sumur, wadah yang berisi satu *qullah* air, dan wadah yang berisi sepuluh kati air. Apabila bekas najis tidak terlihat di dalam tempat tersebut dan belum diyakini bahwa seluruh air yang kami kemukakan itu najis, maka air tersebut tetap menjadi najis. Juga, tidak diyakini bahwa orang yang berwudhu telah menggunakan air najis dan orang yang minum telah menenggak air najis. Seandainya kondisinya seperti yang mereka kemukakan, maka air yang suci dan halal atau benda cair lainnya berubah menjadi najis lantaran benda najis atau benda haram yang berada di dekatnya, meskipun tidak membawa sifat keharaman dan najis."

Ali berkata, "Aku melihat sebagian orang yang berbicara mengenai masalah fikih dan cenderung pada pandangan tersebut berkata, 'Setiap air yang kejatuhan najis dan bekas najis tersebut tidak terlihat, baik sedikit maupun banyak, maka status hukum air tersebut sama. Siapa pun yang berwudhu dengan air tersebut atau minum dari air tersebut, kecuali jumlah air sama dengan jumlah benda najis yang

jatuh, maka wudhunya sah, shalatnya sempurna, dan air tersebut halal diminum. Demikian pula hukum mandi dengan air tersebut. Hal ini karena belum diyakini bahwa apakah seseorang telah menggunakan air najis dan meminum air yang haram? Apabila seseorang mengambil semua air, maka wudhunya tidak sah dan tidak suci serta dianggap telah melakukan kemaksiatan, karena kami yakin orang tersebut telah menggunakan najis dan meminum air yang haram.

Kami juga tidak membedakan status hukum air laut dengan air yang jumlahnya lebih sedikit. Apabila terdapat dua orang atau lebih berwudhu dan menggunakan semua air yang ada untuk mandi, berwudhu, atau meminumnya, maka wudhu mereka sah secara lahiriah. Demikian pula dengan masalah mandi dan minum. Hanya saja, di antara mereka berdua atau beberapa orang tersebut ada yang wudhu dan mandinya tidak sah dan aku tidak mengetahuinya secara pasti siapa orang tersebut. Oleh karena itu, aku tidak mewajibkan mengulangi wudhu dan shalatnya berdasarkan asumsi ini."

Ali berkata, "Aku pernah berdiskusi dengan orang yang mengeluarkan pendapat tersebut mengenai masalah ini, lalu aku memintanya untuk berpegang pada dasar hukum lainnya yang mendukung pendapatnya, yaitu memerintahkan semua pengikut madzhabnya untuk mengulangi wudhu dan shalat karena kesucian mereka tidak dapat diyakini dan dalam waktu yang sama hadatsnya diragukan. Bahkan berdasarkan dasar hukum madzhab kami dan dasar hukum setiap orang Islam, disebutkan bahwa kondisi mereka berhadats dapat dipastikan dan kesuciannya diragukan. Oleh karena itu, ia harus meyakinkan status kesuciannya. Disamping itu, aku juga memperlihatkan kepadanya ketidakbenaran pendapat yang pertama, yakni perubahan status hukum berdasarkan perubahan istilah dan perubahan istilah berdasarkan perubahan sifat menjadi faktor penentu tegaknya hukum."

Selanjutnya aku berkata kepadanya, "Tolong bedakan antara apa saja yang Anda bolehkan dari hal ini dengan dua wadah yang salah satunya diisi air sedangkan wadah lainnya diisi air perasan buah, antara dua potong daging yang salah satunya adalah daging babi sedangkan potongan lainnya adalah daging kambing, antara dua kambing yang salah satunya disembelih sementara kambing lainnya adalah bangkai lantaran dimangsa binatang buas!" Ternyata ia sama sekali tidak mampu membedakan hal-hal tersebut."

Ali berkata, "Di antara para sahabat yang meriwayatkan pendapat ini —yakni bahwa air tidak dapat menjadi najis oleh sesuatu— adalah Aisyah RA, Umar bin Khaththab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Husain bin Ali bin Abu Thalib, Maimunah RA, Abu Hurairah, Hudzaifah bin Al Yaman, Al Aswad bin Yazid, dan Abdurrahman yang merupakan saudaranya, Abdurrahman bin Abu Laila, Sa'id bin Az-Zubair, Mujahid, Sa'id bin Musayyab, Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, Al Hasan Al Bashri, Ikrimah, Jabir bin Zaid, Utsman Al Bitti, dan sahabat lainnya. Apabila hukum taqlid dibolehkan, maka bertaqlid kepada sahabat dan tabi'in yang kami sebutkan pasti lebih utama daripada bertaqlid kepada Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i.

137. Masalah: Air seni seluruh makhluk hidup —baik manusia maupun bukan— yang berasal dari daging hewan yang dapat dikonsumsi dan tidak dapat dikonsumsi, hukumnya seperti yang telah kami kemukakan. Demikian pula status hukum daging burung yang dapat dikonsumsi dan tidak dapat dikonsumsi. Seluruh kotoran jenis hewan tadi haram untuk dikonsumsi dan air seninya tidak boleh diminum, kecuali dalam kondisi darurat seperti untuk berobat, dipaksa, kelaparan, dan kehausan. Air seni dan kotoran tersebut harus dijauhi ketika bersuci dan shalat, kecuali air seni yang tidak dapat

dihindari. Hukum air seni yang tidak dapat dihindari adalah dimaafkan, seperti halnya kotoran lalat dan nyamuk.

Abu Hanifah berpendapat, "Seluruh jenis air seni adalah najis, baik yang keluar dari hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya maupun tidak. Hanya saja ada beberapa jenis air seni yang dikategorikan lebih berat. Air seni seluruh hewan yang dapat dikonsumsi (seperti kuda, kambing, unta, dan sapi) tidak menyebabkan baju menjadi najis dan shalat yang telah dilaksanakan ketika itu tidak perlu diulangi. Tetapi jika air seni tersebut dalam jumlah banyak, maka pakaian yang terkena air seni itu menjadi najis dan shalat harus diulangi."

Dalam pendapatnya yang masyhur, Abu Hanifah tidak memberikan batasan yang dimaksud dengan banyak. Sementara Abu Yusuf memberikan batasan, bahwa yang dimaksud air seni yang banyak adalah air seni yang mencapai panjang satu jengkal tangan. Abu Yusuf berkata, "Apabila seekor kambing membuang air seninya di dalam sumur, maka sumur tersebut menjadi najis dan airnya harus dikuras semuanya."

Para pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa air seni manusia dan hewan yang tidak dapat dikonsumsi dagingnya, jika mengenai pakaian, maka shalat yang telah dilaksanakan ketika itu tidak perlu diulangi dan air seni tersebut tidak menyebabkan pakaian menjadi najis. Namun apabila najis tersebut melebihi besarnya ukuran uang dirham baghli, maka ia dapat membuat pakaian menjadi najis dan shalatnya harus diulang. Sementara apabila jumlah najis tersebut lebih sedikit dari ukuran uang dirham baghli, maka ia tidak merubah status pakaian menjadi najis dan shalat tidak perlu diulangi. Semua yang telah kami kemukakan —sebelum dan sesudahnya— menurut mereka, jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja atau lupa, maka hukumnya sama saja.

Abu Hanifah berkata, "Hukum semua jenis kotoran hewan sama, baik hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya maupun tidak, seperti sapi, kuda, dan keledai. Apabila najis yang mengenai pakaian, sandal, sepatu, dan tubuh seseorang lebih banyak dari besarnya ukuran uang dirham baghli, maka shalat orang tersebut tidak sah dan harus diulangi. Apabila najis tersebut sebesar ukuran uang dirham baghli atau lebih sedikit, maka ia tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa-apa. Apabila ada dua bongkah kotoran unta atau kambing jatuh ke dalam sumur, maka kotoran tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum sama sekali. Apabila kotoran yang disebutkan berada di dalam sepatu serta sandal dan besarnya melebihi ukuran uang dirham, maka kotoran tersebut cukup dikerik jika memang kering. Namun jika basah maka sepatu atau sandal itu harus dicuci. Apabila tempat kotoran hewan terkena air seni, maka tempat tersebut harus dicuci, baik kotoran tersebut kering maupun tidak."

Abu Hanifah berpendapat, "Apabila seseorang melaksanakan shalat dan di pakaiannya terdapat kotoran burung —baik yang dagingnya dapat dikonsumsi maupun tidak—, sementara jumlah kotoran tersebut lebih banyak dari ukuran uang dirham baghli, maka kotoran tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa-apa dan shalat yang telah dilaksanakan tidak perlu diulangi. Jika kotorannya sangat banyak, maka shalat yang telah dilaksanakan harus diulang kecuali kotoran tersebut berupa kotoran ayam. Apabila seseorang melaksanakan shalat dengan menggunakan pakaian yang terkena kotoran ayam dalam jumlah yang lebih banyak dari ukuran uang dirham, maka orang tersebut harus mengulang shalatnya. Apabila kotoran burung seperti burung merpati atau gereja jatuh ke dalam air, maka kotoran tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa-apa."

Zafar berkata, "Air seni seluruh hewan yang dagingnya dapat dikonsumsi adalah suci, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit.

Adapun semua air seni hewan yang tidak dapat dikonsumsi dagingnya dan kotoran hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya, adalah najis."

Malik berpendapat, "Air seni hewan yang tidak dapat dikonsumsi dagingnya berikut kotorannya adalah najis, sedangkan air seni hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya berikut kotorannya adalah suci, kecuali hewan tersebut meminum air yang najis, maka ketika itu air seninya dikategorikan najis. Demikian pula hukum kotoran ayam yang memakan benda najis."

Daud berkata, "Air seni seluruh hewan berikut kotorannya —baik yang dapat dikonsumsi dagingnya maupun tidak— adalah suci, kecuali air seni dan kotoran manusia, karena keduanya dianggap najis."

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Ali berkata, "Pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang sangat tidak jelas, kontradiktif, dan tidak benar. Pendapatnya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Al Qur`an, Sunnah Nabi SAW —baik yang *shahih* maupun tidak *shahih*—, qiyas, ijma, pendapat sahabat, dan pandangan yang benar. Kami tidak pernah mengetahui ada seorang ulama yang mengategorikan najis dengan pembagian seperti itu sebelum Abu Hanifah, bahkan kami memutuskan bahwa tidak ada seorang ulama pun yang memiliki pendapat berdasarkan urutan najis tersebut sebelumnya. Oleh karena itu, pendapat ini harus dibuang jauh-jauh."

Sedangkan para pengikut kami[242] berpendapat, "Status hukum semua benda adalah suci sampai ada dalil hukum yang menyatakan bahwa benda tersebut haram atau najis."

Mereka berkata: Tidak ada dalil hukum dan ijma ulama dalam masalah najisnya air seni dan kotoran hewan kecuali air seni dan

---

[242] Maksudnya adalah Azh-Zhahiriyyah

kotoran yang berasal dari manusia. Oleh karena itu, tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu menjadi najis karenanya. Mereka mengemukakan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Anas, ia berkata, "Suatu ketika kaum yang berasal dari kabilah Ukal dan Urainah datang menemui Rasulullah SAW dan berbincang-bincang mengenai Islam. Ketika itu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami ahli dalam memerah susu dan kami bukan warga kampung.' Sedangkan mereka melihat udara Madinah sudah tercemar. Mendengar itu, Rasulullah SAW lantas memerintahkan mereka untuk tinggal dan menggembala. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan mereka agar keluar lalu meminum susu dan air seninya." Selanjutnya Anas menyebutkan redaksi hadits secara lengkap.

Selain itu, mereka juga menggunakan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Anas RA yang menyebutkan, "Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat saat berada di Madinah. Ketika itu beliau melaksanakan shalat di kandang kambing."

Hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud yang menyebutkan, "Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat di sisi Baitullah sementara orang-orang Quraisy duduk berkerumun saat mereka telah menyembelih hewan Kurban mereka. Salah seorang dari mereka kemudian berkata, 'Siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran hewan ini lalu membawanya dengan mengendap-endap dan meletakkan kotoran tersebut di atas punggungnya saat ia meletakkan wajahnya di atas tanah dalam posisi sujud'."

Abdullah lanjut berkata, "Kemudian orang yang paling jahat dari mereka bangkit[243] mengambil kotoran tersebut dan mengendap-endap secara perlahan. Ketika Rasulullah SAW menunduk untuk sujud, pria itu pun meletakkan kotoran tersebut di atas punggungnya. Setelah itu Fathimah putri Rasulullah SAW diberitahu, maka ia berlari

---

[243] Ia adalah Uqbah bin Abu Mu'ith.

mengambil kotoran yang berada di atas punggung beliau. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, '*Ya Allah, limpahkanlah murka-Mu kepada orang-orang Quraisy*'." Selanjutnya Anas menyebutkan redaksi hadits secara lengkap.

Begitu juga dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Umar yang menyebutkan, "Pada masa Nabi SAW, aku pernah tidur di dalam masjid. Ketika itu aku masih muda dan bujang. Malam itu ada beberapa anjing membuang air seni dan mondar-mandir di dalam masjid namun mereka sama sekali tidak pernah menyiramkan air padanya."

Mereka juga mengemukakan hadits yang berasal dari para sahabat dan generasi setelah mereka (tabi'in) dari jalur Syu'bah dan Sufyan. Keduanya meriwayatkan dari Al A'masy, dari Malik bin Al Harits, dari ayahnya, ia berkata, "Abu Musa Al Asy'ari pernah melaksanakan shalat di sebuah tempat yang di dalamnya terdapat kotoran binatang." Redaksi ini adalah redaksi hadits yang diriwayatkn oleh Sufyan. Sedangkan menurut Syu'bah, "Kotoran tersebut adalah kotoran binatang melata." Selain itu, kami juga meriwayatkan dari jalur yang lain dengan redaksi, "Sementara padang pasir berada di hadapannya lalu ia berkata, 'Di tempat ini dan di tempat itu sama saja'." Diriwayatkan pula dari Anas dengan redaksi, "Air seni hewan pemamah biak tidak mengapa."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Manshur berkata, "Aku pernah bertanya kepadanya perihal kotoran hewan yang mengenai sepatu, sandal, dan telapak kaki seseorang, ia lalu menjawab, 'Tidak apa-apa'."

Diriwayatkan dari Ibrahim, ia berkata, "Sesungguhnya ia melihat seorang pria telah menjauhi *bighal* (hewan hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai) yang sedang membuang air seni. Ibrahim kemudian bertanya, 'Seandainya kencingnya mengenai

dirimu, hal itu tidak apa-apa'." Dari riwayat yang sama disebutkan bahwa ia tidak membolehkan mengonsumsi *bighal.*

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata, "Air seni kambing tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari Nafi' —maula Ibnu Umar— perihal orang yang serbannya terkena air seni unta, keduanya berkata, "Serban tersebut tidak perlu dicuci."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat saat di kedua kakinya terdapat bekas kotoran binatang."

Diriwayatkan dari Ubaid bin Umair, ia berkata, "Seekor anak kambing pernah membuang kotoran di masjidku."

Abu Muhammad berkata, "Semua atsar dari para sahabat yang kami kemukakan adalah *shahih.* Hanya saja tidak satu pun dari atsar-atsar tersebut bisa dijadikan dalil bagi mereka.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tidak bisa dijadikan dasar argumentasi karena di dalam hadits tersebut tidak disebutkan keterangan bahwa Rasulullah SAW mengetahui keberadaan air seni anjing tersebut di dalam masjid kemudian beliau mengukuhkannya. Dikarenakan keterangan tersebut tidak ada di dalam hadits, maka hadits itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Selain itu, suatu dalil tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum kecuali dalil tersebut merupakan perkataan, perbuatan, atau keterangan *shahih* yang telah diketahui oleh Nabi SAW lalu beliau mengukuhkannya. Dengan demikian, hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Mestinya, dalil yang digunakan sebagai landasan hukum adalah hadits Abu Sa'id yang berbunyi, "Pada masa Rasulullah SAW, kami mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu *sha'* (2,75 liter) dalam bentuk makanan pokok," karena hadits ini lebih mendekati kepada pengakuan

Rasulullah SAW dan beliau sendiri telah mengetahui perbuatan bani Khadrah yang dilakukan di salah satu sudut Madinah.

Selain itu, kalangan yang mencaci perbuatan para sahabat mestinya mengambil hadits Ibnu Umar ini, karena ia tidak berpendapat bahwa air seni anjing dan hewan lainnya najis, akan tetapi hal ini justru bertolak belakang dengan pendapat mereka sendiri.

Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi mereka karena di dalam hadits tersebut terdapat keterangan bahwa kotoran bercampur dengan darah, dan hal ini tentunya tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka untuk mendukung klaim kesucian darah. Sangat tidak benar jika hadits ini dijadikan sebagai dalil kesucian kotoran hewan dan bukan kesucian darah, padahal keduanya disebutkan secara bersamaan. Demikian pula Syu'bah, Sufyan, dan Zakariya bin Abu Za`idah, mereka meriwayatkan hadits ini dari perawi yang diriwayatkan oleh Ali bin Shalih, yaitu Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Ibnu Mas'ud. Mereka kemudian menyebutkan bahwa hal tersebut adalah kulit binatang.[244]

Mereka (perawi hadits ini) lebih *tsiqah* dan lebih kuat hafalannya daripada Ali bin Shalih. Disamping itu, periwayatan mereka lebih kuat dari periwayatan Ali bin Shalih.[245] Apabila kotoran

---

[244] *As-Sali* adalah kulit tipis tempat bayi dari binatang melata dan unta berada di dalamnya. Ia disebut dengan istilah plasenta. Ibnu As-Sakir berkata, "Kata *As-Sali* ditulis dengan huruf *ya*. Hal ini sama seperti yang disebutkan di dalam *Lisan Al Arab*."

[245] Adapun hadits Ali bin Shalih, diriwayatkan oleh An-Nasa`i (juz 1, hal. 58) dengan redaksi yang dikemukakan oleh penulis. Sedangkan riwayat lainnya diriwayatkan oleh Al Bukhari (juz 1, hal. 39 dan juz 2, hal. 43, 83, dan 182), Muslim (juz 2, hal. 67 dan 68), Ahmad (juz 1, hal. 317), dan Ath-Thayalisi (352). Semuanya meriwayatkan redaksi, "Plasenta hewan," kecuali riwayat Al Bukhari (juz 1, hal. 78) di dalam pembahasan tentang shalat sebelum pembahasan mengenai waktu-waktu shalat dari jalur periwayatan Israil, dari Abu Ishaq, dengan redaksi, "*Siapa saja yang melakukan penyembelihan keluarga si fulan, maka ia akan terkena kotoran, darah, dan plasentanya.*" Riwayat hadits ini mengikuti riwayat Ali bin Shalih yang menguatkannya dan

dan darah berada di plasenta, maka ia tidak bisa dianggap suci, juga tidak ada ketetapan hukum bagi keduanya. Menurut pendapat yang *qath'i,* hadits ini diturunkan di Makkah sebelum terdapat hukum diharamkannya kotoran dan darah. Dengan demikian ia di-*nasakh* dan pengunaan hadits tersebut sebagai dalil menjadi tidak sah dalam kondisi apa pun.

Sementara pada hadits riwayat Anas yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah shalat di kandang kambing, mereka berpendapat bahwa hal itu dikarenakan kandang kambing tidak pernah bersih dari air seni dan kotoran kambing. Jika demikian, maka kami katakan kepada mereka, "Pendapat kalian yang mengatakan bahwa kandang kambing tidak pernah bersih dari air seni dan kotoran kambing itu sendiri, maka bagaimana jika penggembala ikut membuang air kecil di dalamnya? Hal tersebut tentunya tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang menyatakan bahwa kencing manusia itu suci."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Kuraib menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali Al Ju'fi menceritakan kepada kami dari Za`idah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata,

أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُطَيَّبَ وَتَنَظَّفَ.

"Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di tempat-tempat kediaman dan mengharumkannya dengan wangi-wangian serta membersihkannya."

Ali bin Shalih adalah perawi *tsiqah*. Periwayatan Ali bin Shalih inilah yang memuat redaksi tambahan, "kotoran dan darah." Sementara penambahan redaksi hadits dapat diterima apabila berasal dari perawi yang *tsiqah*.

Ali berkata, "Kata الدُّوْرُ berarti bagian paling atas tempat tinggal. Ia juga berarti rumah seperti, دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ (rumah bani Sai'dah), دَارُ بَنِي النَّجَّارِ (rumah bani An-Najjar), dan دَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ (rumah bani Abdul Asyhal). Seperti itulah yang diungkapkan Rasulullah SAW, dan begitu juga yang disebutkan di dalam bahasa Arab. Memang benar perintah Rasulullah SAW untuk membersihkan dan mengharumkan masjid dengan wangi-wangian. Tentunya, hal tersebut berkonsekuensi masjid harus dibersihkan dari setiap air seni, kotoran, dan benda lainnya."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farukh dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani menceritakan kepada kami dari Abdul Warits, dari Abu At-Tayyah, dari Anas bin Malik, ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَرُبَّمَا رَأَيْتُهُ تَحْضُرُ الصَّلاَةُ فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَؤُمُّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقُوْمُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا.

"Rasulullah SAW adalah orang yang berbudi pekerti paling baik.[246] Terkadang aku melihat beliau datang untuk shalat[247] lalu memerintahkan agar permadani digelar di bawahnya lantas beliau

[246] Di dalam naskah asli disebutkan dengan tambahan huruf مِنْ. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi lengkap (bab: Shalat, juz 1, hal. 183) dan (bab: Keutamaan, juz 2, hal. 212) tanpa menyertakan huruf مِنْ pada kedua tempat.

[247] Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan dalam bab: Shalat, dengan redaksi, فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلاَةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا "Terkadang ketika waktu shalat tiba beliau masih di rumah kami."

menyapu dan membersihkannya.[248] Setelah itu Rasulullah SAW bangkit mengimami sedang kami berdiri di belakang beliau lalu beliau shalat bersama kami."

Itu berarti Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyapu dan membersihkan tempat yang digunakan untuk shalat.

Ahmad bin Muhammad Al Jusur menceritakan kepada kami, Wahab bin Musirrah menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun —yaitu Abdullah—, dari Anas bin Sirin, dari Abdul Humaid bin Al Mundzir bin Al Jarud, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Suatu ketika paman Nabi SAW membuat makanan, lalu ia berkata, 'Aku ingin engkau makan dan shalat di rumahku.' Nabi SAW pun mendatanginya. Di dalam rumah tersebut beliau menemukan tikar yang terbuat dari anyaman pelepah kurma, lalu beliau memerintahkan agar bagian sampingnya disapu dan disirami air, kemudian beliau shalat dan kami pun ikut shalat bersama beliau."

Itulah perintah Rasulullah SAW untuk membersihkan semua sarana yang digunakan untuk shalat, salah satunya adalah kandang kambing.[249] Selain itu, hadits ini kami riwayatkan dari jalur Abdul Warits, dari Abu At-Tayyah, dari Anas. Kami juga meriwayatkannya dari jalur Al Bukhari dari Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah, dari Abu At-Tayyah, dari Anas, ia berkata,

---

[248] Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan dengan redaksi, ثُمَّ يَنْضَحُ.

[249] Secara tekstual, perintah Rasulullah SAW untuk menyapu dan membersihkan tikar dengan air di dalam hadits Anas termasuk dalam bagian menjaga kebersihan dan memilih tempat shalat. Jelas bahwa perintah menyapu tempat shalat dan menyiramnya tidak wajib dilakukan setiap kali ingin melaksanakan shalat.

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ.

"Rasulullah SAW pernah shalat di kandang kambing sebelum masjid dibangun."

Dengan demikian benarlah bahwa hal tersebut terjadi pada awal hijrah, sebelum adanya hadits yang memerintahkan agar menjauhi seluruh kotoran dan air seni.

Yunus bin Abdullah berkata: Abu Isa bin Abu Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا لَمْ تَجِدُوْا إِلاَّ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الإِبِلِ، فَصَلُّوْا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوْا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ.

"Apabila kalian tidak menjumpai tempat lain kecuali kandang kambing dan kandang unta, maka shalatlah di kandang kambing dan jangan shalat di kandang unta."

Hammad menceritakan kepada kami,[250] Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan

[250] Di dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi "Hammam bin Mufarraj menceritakan kepada kami," sementara di dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami," dengan membuang redaksi Hammam. Kedua redaksi tersebut salah, karena Ibnu Hazm meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Mufarraj dengan perantaraan seseorang, sebagaimana hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Lihat masalah no. 116 dan 118 serta kitab *Al Ahkam* (juz 4, hal. 132).

kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abdullah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Barra bin Azib, ia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

"Rasulullah SAW pernah ditanya, 'Apakah kami boleh melaksanakan shalat di kandang unta?' Beliau menjawab, '*Tidak.*' Ia bertanya lagi, 'Apakah kami boleh melaksanakan shalat di kandang kambing?' Rasulullah menjawab, '*Ya*'."

Ali berkata, "Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Abdullah, seorang perawi *tsiqah* dari penduduk Kufah dan kepala pengadilan wilayah Ar-Riyy."[251]

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbaghh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Barti[252] menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Abdullah bin Al Mughaffal, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلُّوْا فِيْهَا، وَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى مَبَارِكِ الإِبِلِ فَلاَ تُصَلُّوْا فِيْهَا، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ.

---

[251] Ia adalah Abu Ja'far Ar-Razi, maula bani Hasyim.

[252] Di dalam naskah Mishriyyah tertulis tanpa titik, sedangkan di dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "Al Barki." Keduanya tidak aku kenal. Bisa saja yang benar adalah "Al Barti." Namun menurut asumsi saya pendapat itu tidak kuat, karena Ahmad bin Muhammad Al Barti seorang hafizh di dalam tingkatan ini. Lihat biografinya di dalam kitab *Tadzkirah Al Huffazh* (hal. 1570) dan *Al Jawahir Al Mudhi'ah* (juz 1, hal. 114).

"Apabila kalian berada di kandang kambing maka lakukan shalat di dalamnya. Namun apabila kalian berada di kandang unta, maka janganlah kalian shalat di dalamnya, karena sesungguhnya unta diciptakan dari syetan."

Abu Muhammad berkata: Seandainya perintah Nabi SAW mengenai shalat yang dilakukan di dalam kandang kambing merupakan dalil yang menjelaskan bahwa air seni dan kotoran kambing suci, berarti larangan shalat di dalam kandang unta juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa air seni dan kotoran unta tersebut najis. Namun apabila larangan Nabi SAW perihal shalat di dalam kandang unta bukan dalil yang menunjukkan bahwa air seni unta najis, maka perintah Nabi SAW agar shalat di dalam kandang kambing tersebut bukan merupakan dalil yang menunjukkan bahwa air seni dan kotoran kambing adalah suci.

Itu berarti kalangan yang membedakan antara kedua hal tersebut telah menetapkan hukum dengan cara yang tidak benar. Orang yang tidak memiliki sifat wara` akan sanggup mengambil bagian kedua dari hadits tersebut untuk memperkuat klaim yang mendukung pendapatnya. Apabila ada yang mengatakan bahwa larangan Nabi SAW agar tidak shalat di dalam kandang unta dikarenakan unta diciptakan dari unsur syetan, seperti yang ditegaskan di dalam hadits, maka jawaban yang pantas untuknya adalah alasan perintah Nabi SAW agar shalat di kandang kambing, karena kambing adalah salah satu hewan surga, seperti keterangan yang disebutkan di dalam hadits tersebut. Dengan demikian, masalah suci dan najisnya kotoran hewan keluar dari cakupan makna kedua hadits itu, dan ketergantungan mereka dengan hadits ini juga terputus secara total.

Riwayat Anas RA mengenai air seni dan susu unta tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum bagi mereka, karena Rasulullah SAW membolehkan kabilah Uraniyyah untuk meminum air seni dan susu

unta untuk mengobati penyakit, seperti yang kami riwayatkan dari Muslim, bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin Abu Utsman, ia berkata: Abu Raja` —maula Abu Qilabah— menceritakan kepadaku dari Abu Qilabah, ia berkata: Anas bin Malik menceritakan kepadaku, bahwa suatu ketika delapan orang Kabilah Ukal menemui Rasulullah SAW, lalu mereka berbaiat masuk Islam. Mereka kemudian terkena polusi udara hingga menyebabkan tubuh mereka sakit. Mereka lantas mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau pun bersabda,

أَلاَ تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبلِهِ فَتُصِيبُوْنَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوْا، فَقَتَلُوْا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوْا الإِبِلَ.

"Tidakkah kalian keluar bersama penggembala kami yang berada di tengah-tengah untanya dan meminum air seni serta susunya."

Setelah itu mereka sehat dan membunuh si penggembala serta merampas untanya."

Selanjutnya Anas bin Malik menyebutkan redaksi hadits secara lengkap.[253]

Jadi memang benar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk melakukan hal itu guna mengobati penyakit yang mereka derita, dan akhirnya mereka kembali sehat berkat terapi susu dan air seni unta. Yang perlu diketahui adalah, berobat dalam hal ini dilakukan dalam kondisi darurat, karena Allah SWT berfirman, "*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

---

[253] Redaksi hadits ini disebutkan secara panjang di dalam kitab *Shahih Muslim* (juz 11, hal. 25).

Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang karena kondisi darurat tidaklah haram. Apabila ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri menguatkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Simak, dari Alqamah bin Wa`il, dari ayahnya, ia berkata: Thariq bin Suwaid atau Suwaid bin Thariq menyebutkan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai khamer, lalu beliau melarangnya. Kemudian ia bertanya lagi, dan Nabi SAW tetap melarangnya. Ia selanjutnya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya khamer adalah obat." Mendengar itu Rasulullah SAW menjawab, "*Tidak. Bahkan ia adalah penyakit.*"

Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur Jabir, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Hassan bin Al Makhariq, dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

"*Sesungguhnya Allah SWT tidak menciptakan obat untuk kalian dari sesuatu yang diharamkan.*"

Semua hadits yang disebutkan tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum, karena hadits Alqamah bin Wa`il diriwayatkan dari jalur Simak bin Harb, perawi yang menerima *talqin*. Hal ini lebih diperkuat dengan persaksian Syu'bah dan ulama lainnya.[254] Seandainya hadits

---

[254] Simak bin Harb adalah perawi *tsiqah*. Pada akhir hidupnya ia berubah pikiran dan barangkali ia telah ditalqin. Oleh karena itu, orang yang mendengar hadits darinya adalah Syu'bah dan Sufyan dan hadits mereka *shahih* serta *mustaqim* (lurus). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (juz 2, hal. 125), Abu Daud (juz 4, hal. 4), At-Tirmidzi (juz 2, hal. 4), Ath-Thayalisi (137), dan Ahmad (4/113, 6/399) Semua perawi tersebut meriwayatkannya dari jalur Syu'bah, dari Simak, dari Alqamah bin Wa`il, dari ayahnya.
Di dalam riwayat Ahmad disebutkan redaksi, "Sesungguhnya ia menyaksikan Nabi SAW ...." Ahmad juga meriwayatkan hadits yang semakna (4/317) dari jalur Israil, dari Simak.
Di dalam semua riwayat tersebut terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Wa`il bin Hajar. Ahmad juga meriwayatkan hadits yang semakna (311/4 dan 5/292), Ibnu Majah (2/185) dari jalur Hammad bin Salamah, dari Simak, dari Alqamah

Alqamah itu memang *shahih,* namun tetap saja tidak bisa dijadikan sebagai dalil, karena di dalamnya terdapat keterangan bahwa khamer bukanlah obat. Dengan demikian, karena khamer bukanlah obat, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara kita bahwa sesuatu yang bukan obat tidak halal dikonsumsi apabila ia merupakan benda haram. Kami hanya berbeda pendapat dengan mereka dalam hal obat. Sementara seluruh ulama yang ada tidak berpendapat seperti itu, bahkan pengikut kami dan pengikut madzhab Maliki membolehkan orang yang tersumbat tenggorakannya untuk meminum khamer apabila ia tidak menjumpai sesuatu untuk dikonsumsi. Sementara madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i membolehkannya ketika didera rasa dahaga yang sangat.

Adapun hadits yang menyebutkan perihal obat yang dibuat dari bahan yang tidak baik, memang benar ada.[255] Benda yang diperbolehkan Allah SWT untuk dimanfaatkan saat dalam kondisi darurat, maka benda tersebut tidak buruk, halal dan baik, karena sesuatu yang halal bukan sesuatu yang buruk. Dengan demikian benar bahwa yang dimaksud dengan obat yang buruk adalah obat yang

---

bin Wa`il, dari Thariq bin Suwaid. Hammad menjadikan hadits ini dari jalur Thariq. Ada dua kemungkinan yang muncul tetapi aku cenderung menguatkan kekeliruan Hammad di sini, karena riwayat Syu'bah dan Israil berbeda dengannya, padahal keduanya lebih kuat hafalannya dari Hammad. Keduanya kemudian menjadikan hadits Hammad diriwayatkan dari jalur Wa`il bin Hajar, ayahnya Alqamah. Hal ini dikuatkan dengan keterangan yang menyebutkan bahwa Alqamah meriwayatkan adanya keraguan pada nama Thariq bin Suwaid. Seandainya Alqamah meriwayatkan hadits secara langsung, maka ia pasti bisa menghilangkan keraguan pada hadits ini. Menurut kami, hadits ini adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan dari jalur Syu'bah dan Israil. *Wallahu A'lam.*

[255] Hadits ini belum disebutkan sebelumnya, bisa jadi hadits ini hilang dari cetakan naskah aslinya. Hadits ini sebenarnya adalah hadits Yunus bin Abu Ishaq dari Mujahid, dari Abu Hurairah, ia berkata, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ "Rasulullah SAW melarang mengonsumsi obat yang buruk." Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/4), Ibnu Majah (2/180), dan Al Hakim (4/410) Ibnu Taimiyyah (*Al Muntaqa*) menisbatkan hadits ini kepada Ahmad dan Muslim. Lihat *Nail Al Authar* (9/93). Ibnu Hajar (*At-Talkhish,* no. 36) menisbatkannya kepada Ibnu Hiban.

membunuh dan membahayakan. Hanya saja status Yunus bin Abu Ishaq yang meriwayatkan hadits ini tidak kuat periwayatannya.

Sedangkan hadits, *"Allah SWT tidak menciptakan obat untuk kalian dari sesuatu yang diharamkan,"* adalah hadits yang tidak benar, karena yang meriwayatkan hadits ini adalah Sulaiman Asy-Syaibani, yang divonis *majhul* (perawi yang tidak diketahui identitasnya).[256]

Kita yakin bahwa dalil Al Qur`an dan hadits telah membolehkan bangkai dan babi ketika dalam kondisi khawatir meninggal karena kelaparan, karena ketika kita dalam kondisi terancam mati kelaparan, Allah SWT menjadikan penawarnya dengan

---

256 Hadits riwayat Ummu Salamah ini dinisbatkan oleh Ibnu Hajar (*Fath Al Bari,* 10/69) kepada Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Menurut penilaian Ibnu Hibban, hadits ini *shahih.* Di dalam kitab *At-Talkhish* (359-360) hadits ini dinisbatkan kepada Al Baihaqi. Di dalam kitab *Fath Al Bari* hadits ini disebutkan dengan redaksi, "Anak perempuanku mengeluh sakit lalu aku membuat minuman beralkohol untuknya di dalam gelas, kemudian Nabi SAW menemuiku saat minuman tersebut masih mendidih. Rasulullah SAW pun bertanya, *'Apa ini?'* Aku lalu memberitahukannya. Beliau lantas bersabda, *'Sesungguhnya Allah SWT tidak menjadikan obat untuk kalian dari sesuatu yang diharamkan'.*" Penilaian *shahih* Ibnu Hibban terhadap hadits ini dan pengukuhan Ibnu Hajar tentang status hadits ini lebih dapat diterima oleh kami daripada komentar yang dikemukakan Ibnu Hazm terhadap hadits ini.

Selain itu, Sulaiman Asy-Syaibani bukanlah perawi yang tidak diketahui asal-usulnya, karena ia bernama asli Abu Ishaq Asy-Syaibani Sulaiman bin Abu Sulaiman. Ia adalah seorang Imam yang *tsiqah.* Sementara Jarir adalah Ibnu Abdul Humaid Adh-Dhabbi. Sedangkan biografi Hasan bin Al Makhariq belum aku jumpai. Hanya saja Ibnu Sa'id (*Ath-Thabaqat,* 6/102) mengemukakan bahwa ia meriwayatkan hadits dari Umar bin Khaththab.

Hadits, "*Sesungguhnya Allah SWT tidak mejadikan obat untuk kalian dari sesuatu yang diharamkan,*" juga merupakan hadits *mauquf* yang periwayatannya terhenti pada Ibnu Mas'ud dari jalur *shahih*-nya. Al Bukhari menyebutkan hadits tersebut sebagai *ta'liq.* Ibnu Hajar (*Fath Al Bari,* juz 10, hal. 69) menisbatkannya kepada Ali bin Harb (*Al Fawa`id*), Ahmad (*Al Asyribah*), Ath-Thabrani (*Al Kabir*), dan Daud bin Nashir Ath-Tha`i. Selanjutnya ia berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Jarir, dari Manshur. Sedangkan status sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim (*Al Mustadrak,* juz 4, hal. 218).

menghalalkan sesuatu yang diharamkan kepada kita. Menurut kami, memang benar sesuatu yang diharamkan bagi kita tentunya tidak boleh digunakan sebagai obat. Namun apabila dalam kondisi terpaksa atau darurat, maka yang diharamkan menjadi halal, bahkan ia merupakan penawar bagi kita. Hal ini dapat dipahami jelas dari makna hadits secara tekstual.

Berkenaan dengan benda yang diharamkan, Allah SWT berfirman,

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampau batas." (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kami apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Rasulullah SAW bersabda,

الْحَرِيْرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي حَلاَلٌ لِإِنَاثِهَا.

"Kain sutra dan emas diharamkan bagi kaum pria dari umatku dan dihalalkan bagi kaum wanitanya."

Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ.

"Sesungguhnya orang yang mengenakan kain sutra di dunia adalah orang yang tidak akan mengenakannya di Akhirat kelak."

Hal ini termasuk hadits yang diriwayatkan dari jalur *shahih.* Umar, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Abu Musa, dan sahabat-sahabat

lainnya meriwayatkan hadits yang mengharamkan kain sutra digunakan oleh kaum pria.

Di dalam hadits *shahih* juga disebutkan bahwa Nabi SAW membolehkan Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al Awwam mengenakan kain sutra untuk mengobati penyakit gatal-gatal, kutu, dan keluhan sakit lainnya. Dengan demikian, semua hadits yang mereka gunakan sebagai dalil menjadi mentah.

Pendapat mereka yang mengatakan bahwa hukum segala sesuatu adalah boleh didasarkan pada firman Allah SWT, "*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

"*Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

Kami belum menjumpai satu dalil pun yang mengharamkan air seni dan kotoran secala global. Oleh karena itu, air seni dan kotoran tidak dapat diharamkan secara global kecuali ada ijma yang menyatakan keharamannya, seperti air seni dan kotoran manusia.

Apabila mereka mengatakan bahwa kami telah menemukan dalil yang mengharamkan dan memerintahkan untuk menjauhi semua itu, maka pendapat itu wajib hukumnya. Setelah diteliti, kami menemukan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ibnu Sallam menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Humaid Abu Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُوْرِهِمَا، فَقَالَ: يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ.

"Rasulullah SAW pernah mendengar dua orang yang sedang disiksa di dalam kubur, lalu beliau bersabda, '*Sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar namun ia sesungguhnya dianggap dosa besar. Pria pertama disiksa karena tidak bersuci setelah buang air seni, sedangkan yang satunya lagi karena suka mengadu-domba*'."[257]

Abu Muhammad berkata: Setiap dosa besar bermula dari dosa kecil, selain memang ada dosa yang dikategorikan lebih besar lagi, yaitu syirik dan membunuh.

Sedangkan dari jalur Al Bukhari diriwayatkan bahwa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyyah Adh-Dharir menceritakan kepada kami —ia adalah Muhammad bin Khazim—, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Ath-Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ.

"*Sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Salah satunya disiksa karena tidak*

[257] Al Bukhari (pembahasan: Adab, juz 3, hal. 135).

membersihkan air seninya, dan yang satunya lagi disiksa karena suka mengadu-domba."[258]

Kami juga meriwayatkan hadits yang semakna dari jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Al A'masy.

Juga dari jalur periwayatan Waqi' dari Al A'masy, serta dari jalur periwayatan Jarir dan Syu'bah, dari Manshur bin Al Mu'tamar, dari Mujahid.

Yunus Abdullah bin Mughits menceritakan kepada kami,[259] Abu Isa bin Abu Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Affan bin Muslim, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ.

"Siksa kubur paling banyak terjadi dikarenakan kencing."

Selain itu, kami meriwayatkan hadits yang semakna dari jalur Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy, dengan sanad yang sama.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik Al Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada

---

258 Al Bukhari (pembahasan: Thaharah, juz 1, hal. 37).

259 Redaksi, "dari Mujahid bin Yunus bin Abdullah bin Mughits," yang disebutkan di dalam naskah Yamaniyyah keliru. Lihat hadits Abu Tsa'labah dalam masalah no. 126.

kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id —yaitu Al Qaththan— menceritakan kepada kami dari Abu Hazrah —yaitu Ya'qub bin Mujahid Al Qash—, Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq —saudara Al Qasim bin Muhammad— menceritakan kepada kami, ia berkata: Kami pernah berada di sisi Aisyah RA, kemudian ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يُصَلَّى بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

"Janganlah kalian shalat di hadapan makanan[260] *dan ketika menahan buang air kecil serta buang air besar."*

Selain kami meriwayatkan hadits yang semakna dari jalur Musaddad, dari Yahya bin Sa'id dengan sanadnya, kami juga meriwayatkan hadits dari Muslim, dari Muhammad bin Ibad, dari Hatim bin Ismail, dari Abu Hazrah.[261]

Abu Muhammad berkata: Rasulullah SAW memerintahkan manusia untuk menghindari air seni secara umum. Rasulullah SAW mengeluarkan ancaman siksa bagi yang melanggarnya. Hukum ini berlaku secara umum serta tidak boleh dibatasi pada air seni tertentu, karena pelaku hal tersebut secara tidak langsung menggunakan nama Allah dan Rasul-Nya untuk menetapkan sebuah hukum secara tidak benar, kecuali didasarkan pada dalil hukum yang *shahih* dan jelas. Kami juga menemukan bahwa Nabi SAW memberikan istilah pada air seni dan kotoran manusia dengan ungkapan umum: الأَخْبَثَانِ sementara kata الْخَبِيْثُ yang berarti sesuatu yang kotor dan menjijikkan hukumnya haram. Allah SWT berfirman, *"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang*

260 Di dalam *Sunan Abu Daud* (juz 1, hal. 33) tertulis (makanan).

261 Muslim (juz 1, hal. 155).

buruk." (Qs. Al A'raaf [7]: 157) Jadi, benar bahwa segala sesuatu yang kotor dan menjijikkan adalah haram.

Apabila ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah berbicara langsung kepada banyak orang, dan maksud dari ucapan Nabi SAW hanyalah kotoran dan air seni manusia, maka kami katakan: Memang benar, Nabi telah berbicara langsung kepada khalayak tentang hal tersebut, akan tetapi itu diungkapkan secara umum yang mencakup semua jenis air seni dan kotoran. Orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud hanyalah kotoran serta air seni manusia secara khusus, maka ia tidak ada bedanya dengan kalangan yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah air seni setiap manusia secara khusus, bukan orang lain. Demikian pula yang terjadi dalam kasus kotoran. Jadi, pendapat yang benar yaitu wajib membawa hal tersebut pada posisi di bawah istilah yang mencakup seluruh jenis kotoran.

Apabila ada yang mengatakan bahwa hadits yang menjelaskan ancaman siksa bagi orang yang tidak bersuci setelah membuang air seni berasal dari riwayat Al A'masy, dari Mujahid. Selain itu, Al A'masy sesekali juga meriwayatkan hadits dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dan sesekali pula ia meriwayatkan dari Mujahid, dari Ath-Thawus, dari Ibnu Abbas. Begitu pula Ibnu Rahawaih, Muhammad bin Al A'la, Yahya dan Abu Sa'id Al Asyajj meriwayatkan hadits dari Waqi', dari Al A'masy dan di dalam redaksi hadits tersebut, maka mereka berkata, "Karena ia tidak bersuci setelah kencing." Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir, dari Manshur, dari Mujahid.

Abu Muhammad berkata: Itu semua tidak berarti apa-apa, karena riwayat Al A'masy yang berasal dari Mujahid telah disebutkan oleh Syu'bah dan Waqi', bahwa Al A'masy telah mendengar hadits tersebut dari Mujahid. Dengan demikian bantahan tersebut mentah. Selain itu, kami baru saja meriwayatkan hadits yang bukan berasal

dari jalur Al A'masy, yakni dari jalur periwayatan Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Dengan demikian argumentasi dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat mereka tidak sah secara umum.

Sementara periwayatan hadits yang disebutkan sesekali berasal dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dan sesekali pula berasal dari Mujahid, dari Ath-Thawus, dari Ibnu Abbas, merupakan kekuatan bagi hadits tersebut. Lagipula, hanya orang bodoh dan mengingkari kebenaran yang menggunakan hadits itu sebagai dalil hukum, karena keduanya adalah Imam hadits dan keduanya menjalin hubungan persahabatan lama dengan Ibnu Abbas sehingga Mujahid telah mendengarnya dari Ibnu Abbas secara langsung. Mujahid juga mendengar hadits yang sama dari Ath-Thawus, dari Ibnu Abbas, dan keduanya meriwayatkan seperti itu. Jadi, apa yang membuat hadits ini cacat? Kami ingin kalian menjelaskan hal tersebut kepada kami, dan hal itu hanya bisa dijelaskan dengan klaim rusak yang pernah dilontarkan oleh salah seorang ahli hadits. Di sini jelas sekali mereka telah melakukan kekeliruan dan siapa pun yang mengikuti mereka maka kondisinya pasti lebih buruk dari mereka sendiri.

Selanjutnya, perawi yang menyebutkan redaksi مِنْ بَوْلِهِ "Dari air seni seseorang," secara tidak langsung telah meriwayatkan redaksi yang bertolak belakang dengan perawi yang tingkatannya berada di atasnya.

Hammad bin As-Sirri, Az-Zuhair bin Harb, Muhammad bin Mutsanna, dan Muhammad bin Basyar meriwayatkan hadits dari Waqi', selanjutnya mereka menyebutkan redaksi, مِنَ الْبَوْلِ *"Dari air seni."*

Ibnu Aun dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari ayahnya, dari Manshur, dari Mujahid, selanjutnya keduanya menyebutkan redaksi, مِنَ الْبَوْلِ *"Dari air seni."*

Syu'bah, Abu Mu'awiyah Adh-Dharir, dan Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan dari Al A'masy, selanjutnya mereka menyebutkan redaksi, مِنَ الْبَوْلِ *"Dari air seni."*

Kedua riwayat tersebut benar, sehingga riwayat mereka memperkuat riwayat yang lain, dan tambahan perawi yang adil harus diterima. Dengan demikian, semua dalil yang mereka gunakan sebagai argumentasi menjadi mentah dan seluruh jenis air seni dan kotoran harus dihindari.

Ulama salaf, yang sependapat dengan pendapat ini secara umum yaitu: Hamma menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Barqi Al Qadhi menceritakan kepada kami,[262] Abu Ma'mar menceritakan kepada kami,[263] Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, Imarah bin Abu Hafshah menceritakan kepada kami, Abu Mujliz menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang air seni unta milikku, ia kemudian menjawab, '*Cucilah air seni unta yang mengenaimu*'."

Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dari Al Mu'tamar bin Sulaiman At-Taimi, dari Sallam bin Abu Dzayyal,[264] dari Shalih Ad-Dahran, dari Jabir bin Zaid, ia berkata, "Seluruh air seni memiliki jenis-jenis."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, ia berkata, "Seluruh air seni harus dicuci."

---

262 Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi seperti itu, sedangkan di dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, *"Al Barri,"* dan aku tidak tahu mana yang benar.

263 Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi *"Ma'mar,"* dan ini salah, karena Abu Ma'mar adalah Abdullah bin Umar bin Abu Al Hajjaj Al Miq'ad. Menurut riwayat, Abdul Warits bin Sa'id meninggal pada tahun 224.

264 Dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi yang salah, yaitu "Salim."

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, "Siraman demi siraman dan kucuran demi kucuran dituangkan pada seluruh air seni."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, ia berkata (perihal air seni unta yang mengenai pengembala), "Harus dibersihkan."

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Musa Israil,[265] ia berkata, "Ketika aku sedang bersama Muhammad bin Sirrin, tiba-tiba air seni kelelawar mengenai dirinya, maka ia membersihkannya, lalu berkata, 'Aku tidak pernah melihat pembersihan tersebut sampai aku mendengar bahwa tujuh orang sahabat melakukannya'."

Diriwayatkan dari Waqi' dan Syu'bah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Hammad bin Abu Sulaiman perihal air seni kambing, ia lalu berkata, 'Cucilah'." Riwayat mengenai air seni unta diriwayatkan juga dari Hammad seperti itu juga.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat Zufar sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan hadits-hadits tersebut, —ketika kami mengemukakan sisi kekurangan pendapat Imam Malik—. Tetapi orang yang menganut madzhabnya memiliki hubungan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Isa bin Musa bin Abu Harb Ash-Shaffar dari Yahya bin Bukair,[266] dari Sawwar bin Mush'ab, dari Mutharrif, dari Abu Al Jahm, dari Al Barra bin Azib, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ.

---

[265] Ia adalah Israil bin Musa Al Bashri. Ia pernah singgah dan pergi ke India.

[266] Dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi, "Yahya bin Abu Bakar," sedangkan menurut Ibnu Al Jauzi (*At-Tahqiq*, masalah no. 21) ia adalah Yahya bin Abu Bukair, dan keduanya salah. Menurutku yang benar adalah Yahya bin Abdullah bin Bukair, sesuai dengan yang disebutkan di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (hal. 47). Ia meriwayatkan hadits dari Abu Bakar Al Adami, dari Abdullah bin Ayub Al Makhrami, dari Yahya bin Bukair.

"Hewan yang dagingnya dapat dikonsumsi, maka air seninya tidak najis."

Ali berkata: Hadits ini tidak benar dan *maudhu',* karena Sawwar bin Mush'ab divonis *matruk* oleh seluruh ahli hadits, sehingga riwayatnya tidak boleh digunakan. Ia juga sering meriwayatkan hadits-hadits *maudhu.* Apabila hadits ini gugur, berarti Zufar telah meng-*qiyas*-kan sebagian air seni dengan sebagian yang lain, tetapi ia tidak meng-*qiyas*-kan kotoran dengan air seni. Inilah pendapat yang diingkari oleh para pengikutnya ketika kami memisahkan antara hukum orang yang membuang air kecil di air yang menggenang, dengan hukum orang yang membuang air besar. Hanya saja kami mengatakannya berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW sedangkan Zufar mengatakannya berdasarkan pendapatnya sendiri yang keliru.

Pendapat yang dikemukakan Imam Malik adalah pendapat yang jelas salah, karena yang dijadikan dalil hanya hadits yang menjelaskan hukum air seni unta dan air seni kambing berikut kotorannya, lalu ia memasukkan hukum suci pada air seni dan kotoran sapi, kotoran unta, serta kotoran seluruh hewan yang dagingnya dapat dikonsumsi.

Apabila mereka beralasan bahwa mereka melakukan hal tersebut dengan meng-*qiyas*-kan hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya dengan hewan yang tidak dapat dikonsumsi, maka kami katakan kepada mereka, "Mengapa kalian tidak meng-*qiyas*-kan unta dan kambing dengan seluruh hewan yang berkaki empat, karena unta dan kambing sama-sama berkaki empat? Atau di-*qiyas*-kan pada seluruh hewan karena sama-sama hewan? Atau meng-*qiyas*-kan selain air seni unta dan kambing —yang disebutkan di dalam hadits— dengan air seni manusia dan kotorannya yang diharamkan, karena *illah* (alasan yang digunakan untuk menetapkan hukum) hukum ini

lebih umum dari *illah* hukum mereka jika mereka memang berpendapat berdasarkan *illah* yang lebih umum?

Namun apabila mereka beralih pada pendapat yang lebih khusus di dalam *illah*, maka mengapa mereka tidak meng-*qiyas*-kan binatang ternak yang tidak disebutkan dalam hadits dengan unta dan kambing, yaitu ternak sapi yang dijadikan sebagai hewan Kurban, sebagaimana halnya unta dan kambing yang dijadikan sebagai hewan Kurban? Atau meng-*qiyas*-kannya dengan hewan ternak yang wajib dizakatkan, seperti sapi, sebagaimana halnya unta dan kambing? Atau meng-*qiyas*-kan dengan hewan yang boleh disembelih oleh orang yang berhaji secara khusus, seperti sapi sebagaimana halnya yang dibolehkan pada unta dan kambing, tanpa meng-*qiyas*-kannya pada unta, kambing, binatang buruan, dan burung? *Illah* ini tentunya lebih khusus dari *illah* yang kalian gunakan. Dengan demikian nampak jelas ketidakbenaran qiyas yang mereka gunakan secara keseluruhan.

Apabila mereka beralasan bahwa mereka meng-*qiyas*-kan air seni dan kotoran hewan yang dapat dikonsumsi dengan susunya, maka mengapa mereka tidak meng-*qiyas*-kan air seni hewan yang dapat dikonsumsi dengan darahnya baru kemudian kalian mewajibkan status najis seluruh benda tersebut? Selain itu, jenis pejantan dari hewan tersebut dan burung tidak memproduksi air susu, maka bagaimana kalian meng-*qiyas*-kan air seni dan kotorannya dengan air susunya tersebut? Selain itu, Al Qur`an, hadits, serta ijma ulama telah menyatakan bahwa *illah* hukum dan qiyas yang kalian gunakan tidaklah benar, karena yang benar adalah, air seni dan kotoran wanita tidak dapat di-*qiyas*-kan dengan air susunya dalam hal kesucian dan kehalalannya. Hal ini tentunya tidak ada jalan keluarnya sama sekali.

Mengapa juga mereka tidak meng-*qiyas*-kan setiap kotoran burung yang berkaki dua dengan kotoran manusia yang juga memiliki dua kaki? Bagi orang yang menyadari hal ini, maka ia melihat semua qiyas tersebut sama seperti qiyas yang kalian gunakan, atau bahkan

lebih jelas lagi adalah tidak benar secara umum dan terbukti pendapat Abu Hanifah, Malik, dan pengikut Abu Hanifah dalam masalah ini tidaklah benar, karena tidak ada dalil hukum yang sah yang mereka gunakan, tidak ada batasan qiyas, dan tidak memiliki hubungan dengan ulama-ulama terdahulu. Terutama pendapat Malik yang memisahkan status hukum air seni hewan yang mengonsumsi air najis, lalu ia berpendapat bahwa air seni hewan tersebut najis dengan air seni hewan yang mengonsumsi air suci, lantas ia berpendapat bahwa air seni hewan tersebut suci. Malik juga berpendapat bahwa status hukum daging ayam adalah halal dan bagus untuk dikonsumsi. Pendapat ini dilihat dari ayam yang dagingnya tumbuh dari bangkai dan kotoran. Dengan demikian jelaslah bahwa pendapat tersebut sangat kontradiktif.

138. Masalah: Bulu domba, bulu unta, tanduk hewan,[267] dan gigi yang diambil dari hewan yang masih hidup adalah suci tetapi tidak halal dikonsumsi.

Penjelasan:

Makhluk hidup adalah suci dan sebagian dari sesuatu yang suci hukumnya suci. Namun ada makhluk hidup yang tidak halal dikonsumsi dan sebagian dari sesuatu yang tidak halal dikonsumsi maka dihukumi tidak halal dikonsumsi.

139. Masalah: Segala sesuatu yang berasal dari tubuh orang kafir hukumnya najis, sedangkan segala sesuatu yang berasal dari tubuh orang mukmin hukumnya suci. Nanah yang keluar dari tubuh,

---

[267] Di dalam naskah Yamaniyyah tertulis, *"Wal farstu,"* ini merupakan kesalahan yang nyata.

muntah, kain pembalut yang masih berwarna putih,[268] bagian tubuh yang dipotong dari orang muslim —baik yang masih hidup maupun yang sudah mati—, serta air susu seorang wanita mukminah, hukumnya suci. Sementara jika semua hal tersebut berasal dari wanita dan pria kafir, maka hukumnya najis.

Penjelasan:

Sebelumnya kami telah mengemukakan firman Allah SWT, "*Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.*" (Qs. At-Taubah [9]: 28) dan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "*Seorang mukmin tidak najis,*" disertai dengan sanadnya.

Bagian dari benda yang najis hukumnya najis, sedangkan bagian dari benda yang suci hukumnya suci, karena sesuatu yang bersifat umum tidak terpisahkan dari bagian-bagian lainnya.

140. Masalah: Susu yang berasal dari hewan *al jalalah* hukumnya haram. Hewan *al jalalah* seperti unta, sapi, dan kambing yang mengonsumsi kotoran. Apabila hewan tersebut dijaga agar tidak mengonsumsi kotoran sampai predikat hewan *Al jalalah* lepas darinya, maka ketika itu susunya halal dan suci.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik Al Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud dan Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mutsanna berkata: Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dustuwa'i

---

[268] *Al qaslu* adalah muntahal. *Al Qashah Al Baidha* dengan di-*fathah* huruf *qaf*-nya adalah kapas atau kain putih yang dikenakan oleh seorang wanita saat haid. Penafsiran ini tidak memiliki arti di sini. Ada yang berpendapat bahwa Al Qaslah adalah seperti benang putih yang keluar setelah darah haid habis semuanya. Arti ini lebih mendekati maksud penulis. Seluruh hal yang dikemukakan oleh penulis terasa asing di sini.

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mengonsumsi susu hewan *al jalalah.*"

Utsman bin Abu Syaibah berkata: Abdah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا.

"Rasulullah SAW melarang mengonsumsi daging dan susu hewan *al jalalah.*"[269]

141. Masalah: Wudhu boleh dilakukan dengan menggunakan air *musta'mal.* Air *musta'mal* juga boleh digunakan untuk mandi junub, meskipun dalam kondisi ada jenis air yang lain. Air *musta'mal* adalah sisa air yang telah dimanfaatkan untuk berwudhu —baik wudhu yang bersifat wajib maupun sunah— atau untuk mandi —baik mandi junub maupun bukan, baik laki-laki maupun perempuan—.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, "*Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menyebutkan nama air secara umum dan tidak menyebutkannya secara spesifik. Seseorang tidak boleh berwudhu dan mandi wajib ketika ia menjumpai air tersebut kecuali ada sesuatu yang menghalanginya menggunakan air, yaitu

---

[269] Lihat Syarah *Sunan Abu Daud* (juz 3, hal. 412-413) dan *Nail Al Authar* (juz 8, hal. 292-293) cet. Al Muniriahal.

berupa dalil hukum yang kuat atau ijma ulama yang keabsahannya tidak diragukan lagi.

Rasulullah SAW bersabda,

وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

"Bumi dijadikan untukku seluruhnya sebagai tempat sujud dan debunya dijadikan untuk kami dalam keadaan suci apabila kami tidak menjumpai air."

Nabi SAW dalam sabdanya tersebut menyebutkan nama air secara umum dan tidak membatasinya, maka kita tidak boleh membatasi penggunaan jenis air tertentu selama tidak ada dalil hukum lain atau ijma *qath'i* yang membatasinya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud —yaitu Al Khuraibi— menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia berkata,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ بِيَدِهِ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di tangannya."[270]

---

[270] Dalam *Sunan Abu Daud* disebutkan dengan redaksi, كَانَ فِي يَدِهِ *"Air tersebut berada di tangannya."* Hadits diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan redaksi, تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ *"Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap kepalanya dengan kedua tangannya yang basah."* Namun di dalam matan hadits ini terdapat kesimpangsiuran redaksi (*idhthirab*). Lihat *Syarah Sunan Abu Daud* (juz 1, hal. 49).

Menurut ijma, setiap orang yang hendak berwudhu harus mengambil air lalu mencuci kedua lengannya dengan air tersebut mulai dari ujung jari sampai kedua sikunya. Hal yang sama pun dilakukan pada setiap kali membasuh anggota wudhu dan mandi junub. Berdasarkan penglihatan panca indra, maka setiap orang yang melihat hal itu tahu bahwa air tersebut telah digunakan untuk membasuh sekaligus mencuci telapak tangan, lalu membasuh bagian ujung lengan sampai bagian akhirnya. Tentunya, air yang telah digunakan ini adalah air *musta'mal.* Orang yang berwudhu kemudian menjulurkan lengannya ke dalam wadah sementara tangannya masih meneteskan air, lalu membasuh anggota tubuh yang lain dengan air tersebut.

Orang yang memiliki panca indra yang sehat[271] mengetahui bahwa orang tersebut menyucikan anggota wudhunya dengan air baru yang telah tercampur air lain yang sudah dipakai ketika menyucikan anggota tubuh yang lain pula. Tentunya, kenyataan ini adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Ini adalah pendapat Al Hasan Al Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, dan Atha` bin Abu Rabah. Pendapat ini juga dianut oleh Sufyan Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Daud, dan seluruh pengikut kami.

Malik berpendapat bahwa seseorang boleh berwudhu dengan air *musta'mal* apabila ia tidak menemukan air lainnya dan tidak boleh bertayamum.

Abu Hanifah berpendapat bahwa air yang telah digunakan untuk berwudhu atau mandi tidak boleh digunakan kembali untuk wudhu dan mandi. Selain itu, makruh hukumnya meminum air tersebut.

Riwayat lain menyebutkan bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa air tersebut suci. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat

---

[271] Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "baik," dan itu salah

yang mengatakan bahwa air *musta'mal* adalah najis, dan menurutnya pakaian tidak menjadi najis apabila terkena air *musta'mal,* kecuali air yang mengenainya dalam jumlah yang sangat banyak.

Abu Yusuf berkata, "Walaupun air *musta'mal* yang mengenai pakaian hanya berukuran sejengkal tangan, namun air tersebut cukup membuat pakaian menjadi najis. Namun apabila air *musta'mal* yang mengenainya lebih sedikit, maka air tersebut tidak membuatnya menjadi najis."

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Apabila orang yang berada dalam kondisi suci berwudhu untuk melaksanakan shalat, atau belum berwudhu kemudian berwudhu di dalam sebuah sumur, maka air yang ada di dalam sumur tersebut berubah menjadi najis dan harus dikuras hingga habis. Selain itu, air wudhu tersebut tidak sah apabila digunakan oleh orang yang belum berwudhu. Apabila seseorang mandi dari air yang ada di dalam sumur, maka semua area tanah yang berada di bawahnya menjadi najis. Demikian pula jika ia mandi untuk keperluan selain mandi junub di dalam tujuh buah sumur yang berbeda, maka air sumur tersebut berubah menjadi najis semuanya."[272]

Abu Yusuf berpendapat bahwa air *musta'mal* dapat merubah status hukum seluruh air sumur menjadi najis, sekalipun sumur tersebut berjumlah dua puluh.

Lebih lanjut Muhammad serta Abu Yusuf berkata, "Mandi dengan menggunakan air tersebut tidak sah. Apabila seseorang menyucikan tangan atau kakinya dengan menggunakan air yang ada di dalam sumur tersebut, maka sumur tersebut menjadi najis semuanya. Seandainya pada kedua lengan atau kaki seseorang terdapat perban atau pembalut, lalu ia mencelupkan tangannya ke dalam sumur dengan niat mengusap tangan, maka basuhannya itu tidak sah dan semua air sumur tersebut menjadi najis. Apabila pada jari-jari seseorang terdapat

[272] Di dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "enam."

perban atau pembalut lalu ia mencelupkan tangannya ke dalam sumur dengan niat mengusapnya, maka hal tersebut dianggap sah dan air sumur tersebut tidak merubah status tangan menjadi najis, namun lain halnya dengan seluruh anggota tubuh yang lain. Apabila seseorang menyelam atau masuk ke dalam sumur, sementara ia tidak berniat mandi, wudhu, dan menggosok anggota tubuhnya di dalam sumur, maka air tersebut tidak berubah menjadi najis, kecuali orang tersebut berniat untuk mandi atau berwudhu."

Di lain pihak, Abu Yusuf berkata,[273] "Orang tersebut tidak menjadi suci dengan tindakan masuk atau menceburkan diri ke dalam air sumur."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Orang itu tidak suci dengan tindakan masuk atau menceburkan diri tersebut."

Namun Abu Yusuf berkata, "Apabila seseorang mencelupkan kepalanya dengan niat mengusap kepalanya, maka air tersebut tidak berubah menjadi najis. Yang menyebabkan air tersebut menjadi najis adalah niat mensucikan anggota tubuh yang mengharuskan mandi." Selanjutnya ia berkata, "Apabila seseorang membasuh sebagian tangannya dengan niat berwudhu atau mandi, maka hal tersebut tidak membuat air menjadi najis, kecuali ia membasuh seluruh anggota tubuhnya. Apabila seseorang mencelupkan kepalanya atau sepatu kulitnya dengan niat mengusap, maka usapan itu sah dan tidak merusak status hukum air, karena air hanya menjadi najis lantaran niat mandi, bukan niat mengusap."

Pendapat-pendapat tersebut sebenarnya lebih dekat pada pendapat yang dikemukakan oleh orang yang kurang waras daripada pendapat orang yang berakal sehat.

---

[273] Di dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, "Abu Sufyan" namun redaksi ini keliru jika dilihat dari konteks kalimat dan kami telah mengoreksinya dengan menggunakan naskah Yamaniyyah.

Asy-Syafi'i berkata, "Berwudhu dan mandi besar tidak sah jika menggunakan air yang sudah digunakan untuk mandi besar atau berwudhu meskipun air tersebut suci."

Para pengikut Asy-Syafi'i menambahkan bahwa orang yang memasukkan tangannya ke dalam wadah untuk berwudhu kemudian mengambil air dan berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke dalam hidung, lantas membasuh muka, kemudian memasukkan tangannya kembali ke dalam wadah semula, maka air itu tidak boleh digunakan untuk berwudhu, karena status air tersebut telah berubah menjadi air *musta'mal.* Seharusnya, sebelumnya tangan disiram dengan air, baru setelah itu boleh memasukkan tangan ke dalam wadah saat berwudhu.

Abu Muhammad berkata, "Ulama yang melarang hal tersebut berdalil dengan hadits Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau melarang orang yang sedang junub mandi di air yang menggenang. Mereka kemudian mengatakan bahwa alasan Rasulullah SAW melarang hal tersebut karena status air tersebut telah berubah menjadi air *musta'mal.* Beberapa kalangan ulama yang menentang pendapat mereka berkata, 'Nabi SAW tidak melarang hal tersebut kecuali karena khawatir ada sesuatu yang keluar dari lubang air seninya sehingga membuat air tersebut menjadi najis'."

Abu Muhammad berkata, "Kedua pendapat tersebut tidak benar. Semoga Allah SWT melindungi kita dari pendapat-pendapat seperti itu dan pendapat atau pernyataan yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkan dan melakukannya. Tindakan mengatasnamakan Rasulullah SAW seperti itu merupakan kebohongan yang dikategorikan perbuatan dosa besar bagi orang yang meyakininya dengan sepenuh hati. Namun jika hal itu tidak diyakini dengan sepenuh hati, maka hal tersebut masih sebatas dugaan. Allah SWT berfirman "*Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.*" (Qs. Yuunus [10]: 36)

Rasulullah SAW bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta."

Kalangan yang berpendapat dengan salah satu dari dua penafsiran tersebut pasti berada dalam salah satu kondisi tersebut.[274] Dengan demikian pendapat mereka yang didasarkan pada hadits tersebut mentah secara keseluruhan. Sementara itu ada sebagian kalangan dari mereka yang berdalih, "Belum ada satu orang ulama pun yang menganjurkan bagi orang yang berwudhu dan mandi agar membasuh secara berulang-ulang air tersebut pada anggota tubuhnya, bahkan mereka justru mewajibkan mengambil atau menggunakan air yang baru, karena seperti itulah praktek yang dilakukan Nabi SAW ketika berwudhu dan mandi besar. Dengan demikian hal ini menjadi tidak sah."

Abu Muhammad berkata: Pendapat seperti ini tidak benar, karena belum ada seorang ulama salaf pun yang melarang membasuh air pada anggota tubuh secara berulang-ulang ketika berwudhu dan mandi, bahkan sama sekali tidak ada larangan dari Nabi SAW. Bagi pengikut madzhab Abu Hanifah, kami katakan bahwa kalian sendiri yang telah membolehkan membasuh air secara berulang-ulang ketika berwudhu,[275] padahal tidak ada keterangan dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau membasuh air saat berwudhu secara berulang-ulang, dan tidak ada seorang muslim pun yang melakukan hal tersebut. Yang dilakukan Nabi SAW adalah mengambil air yang baru untuk membasuh setiap anggota tubuh, sementara hukum perbuatan Nabi SAW tersebut tidak wajib. Dalam riwayat *shahih*

---

[274] Di dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi, "Ahad," dan itu keliru.

[275] Di dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, قَدْ أَخَذْتُمْ بِتَنْكِيسٍ

disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap kepalanya yang suci dengan sisa air *musta'mal*.

Apabila ada yang mengatakan bahwa ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa air yang digunakan untuk mengusap kepala adalah air yang baru (bukan bekas air yang pernah digunakan), maka kami berkata, "Sesungguhnya yang meriwayatkan hadits tersebut adalah Dahtsam bin Qurran[276] — perawi yang periwayatannya gugur dan tidak dapat dijadikan dalil— dari Nimran bin Jariah —perawi yang tidak dikenal—.[277] Jadi, bagaimana mungkin Nabi SAW memperbolehkan mandi junub tanpa menggunakan air yang baru?

---

[276] Ia adalah Dahtsam bin Qurran Al Ukli. Adapun yang disebutkan di dalam naskah Mishriyyah dengan redaksi, "Datsam bin Furran," adalah keliru.

[277] Nimran bin Jariah disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Ats-Tsiqah*. Sedangkan Ibnu Qaththan berkomentar, "Keadaannya tidak diketahui." Akan tetapi pada catatan kaki naskah Yamaniyyah tercantum redaksi, "Bahkan Muslim meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*-nya hadits yang berasal dari Abdullah bin Zaid dengan redaksi, وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ 'Dan Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa air dari kedua tangannya'." Di dalam sanad hadits ini, perawi yang disebutkan oleh penulis tidak ada. Di dalam *Shahih Muslim* (juz 1, hal. 83) hadits ini diriwayatkan dari jalur Amr bin Syu'bah bin Imarah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zaid, yang salah satu penggalan redaksinya berbunyi, ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ "Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya lalu menariknya kembali, lantas mengusap kepalanya."
Diriwayatkan pula dari jalur Hibban bin Wasi', dari ayahnya, dari Abdullah bin Zaid, dan di dalamnya terdapat redaksi وَمَسَحَ بَرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ "Dan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa air dari kedua tangannya."
Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (juz 1, hal. 46), At-Tirmidzi (juz 1, hal. 9, menurutnya, hadits tersebut *hasan shahih*), Ad-Darimi (hal. 68), dan Al Baihaqi (juz 1, hal. 65). Semuanya berasal dari jalur periwayatan Hibban.
At-Tirmidzi berkata, "Menurut mereka hukum yang diamalkan oleh mayoritas ulama adalah, Rasulullah SAW mengambil air yang baru untuk mengusap kepalanya."
Adapun hadits yang diriwayatkan dari jalur Nimran, seperti yang dikemukakan oleh penulis, Al Hafizh Ibnu Hajar telah menyinggungnya di dalam kitab *At-Talkhish* (juz 1, hal. 429) dan status *dha'if*-nya menjadi penyebab ke-*dha'if*-an periwayatan Abdullah bin Zaid yang *shahih* dan digunakan oleh para ulama.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Syaibah, Amr bin An-Naqid, serta Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub bin Musa, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqbari, dari Abdullah bin Rafi' —maula Ummu Salamah—, dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku perihal mandi junub,

يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ.

"Engkau cukup mengusap kepala sebanyak tiga kali, lalu alirkan[278] *air (ke tubuh), dengan demikian engkau telah suci."*

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami—yaitu Al Fadl bin Dakin—, Ma'mar bin Yahya bin Samin menceritakan kepada kami, Abu Ja'far dan Muhammad bin Ali bin Al Husain menceritakan kepadaku, Jabir berkata kepadaku:[279] "Anak pamanmu pernah bertanya kepadaku, 'Bagaimana cara mandi junub?' Aku menjawab, 'Rasulullah SAW mengambil air sebanyak tiga telapak tangan, kemudian

---

[278] Lafazh *tufidina* disebutkan dengan huruf *nun*, seperti yang tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim* (juz 1, hal. 102), sedangkan di dalam dua naskah asli disebutkan tanpa menyebutkan huruf *nun*.

[279] Di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (juz 1, hal. 41) disebutkan dengan redaksi, "Anak pamanmu datang kepadaku untuk mengenalkan Hasan bin Muhammad bin Al Hanafiah."

menyiramkannya ke kepala, lalu menyiram seluruh tubuhnya dengan air'."

Abu Muhammad berkata, "Apabila pendapat yang dikemukakan oleh pengikut Abu Hanifah bahwa air *musta'mal* adalah najis, memang benar, berarti siapa pun yang bersuci, wudhu, dan shalat, tidak sah selamanya, karena air yang disiramkan oleh orang yang mandi ke tubuhnya akan membersihkan kedua bahu dan dadanya, lalu turun ke punggung dan perutnya. Dengan demikian, setiap orang yang mandi menggunakan air yang najis. Demikian pula ketika membasuh lengan, wajah, dan kaki saat berwudhu, karena seseorang tidak mungkin membasuh lengannya kecuali dengan bekas air yang digunakan untuk membasuh telapak tangannya. Selain itu, seseorang juga tidak mungkin membasuh bagian bawah wajahnya kecuali dengan bekas air yang telah digunakan untuk membasuh bagian atas kepala. Begitu pula dengan kakinya. Sebagian dari mereka berkata, 'Air *musta'mal* pasti bercampur dengan keringat tubuh saat seseorang mandi dan berwudhu.' Jadi, ketika itu ia adalah air tambahan."

Selanjutnya Abu Muhammad berkata, "Hal ini tentunya sesuatu yang sangat jorok. Seandainya memang benar seperti yang mereka katakan, maka ungkapan apa yang pantas untuk hal tersebut? Apabila berwudhu dan mandi diharamkan menggunakan air yang mengandung unsur benda suci yang tidak nampak bentuknya di dalam air, maka bagaimana mungkin mereka membolehkan berwudhu dengan air yang telah dingin akibat sengatan panas, karena air seperti ini lebih sering bercampur keringat daripada air *musta'mal*? Sebagian dari mereka kemudian berkata, 'Ada atsar yang menyatakan bahwa dosa dan kesalahan seseorang luntur bersamaan dengan saat ia membasuh anggota wudhunya.' Itu memang benar. Lalu apa? Alasan ini merupakan tipu daya yang senantiasa digunakan bila ada peluang yang terbuka dikarenakan keutamaan yang dimilikinya. Kami belum pernah mengetahui bahwa dosa dan kesalahan dapat larut di dalam air.

Mereka kemudian beralasan bahwa kondisi air *musta'mal* sama seperti batu kerikil yang digunakan untuk melontar jumrah, dan batu yang telah digunakan untuk melempar tidak boleh digunakan untuk kedua kalinya."

Abu Muhammad berkata: Alasan yang dikemukakan oleh mereka adalah alasan yang tidak benar, bahkan apabila kerikil yang telah digunakan untuk melempar jumrah dipungut kembali untuk digunakan melontar pada kedua kalinya, maka kami berpendapat tidak ada yang melarang hal tersebut. Demikian pula dengan debu yang digunakan untuk bertayamum. Tayamum dengan debu tersebut boleh digunakan dan baju yang telah digunakan untuk menutup aurat di dalam shalat juga boleh digunakan untuk menutup aurat ketika melaksanakan shalat yang lain. Kalau memang mereka adalah orang yang selalu menggunakan qiyas, maka ini semua berada dalam pembahasan yang sama.

Di antara mereka ada yang berkata, 'Kedudukan air *musta'mal* sama seperti kacang *brol* dan *humush* yang dimasak di dalam air."

Ali berkata, "Pendapat seperti itu adalah pendapat yang ngawur dan tidak bisa diterima. Kami tidak pernah mengetahui ada sesuatu yang dapat menghalangi kebolehan berwudhu dan mandi dengan air yang digunakan untuk memasak kacang *brol*, kacang *humush*, tanaman *turmus*, dan *buncis*, selama istilah yang digunakan masih air."

Mereka lanjut berkata, "Selama istilah air tidak disandingkan dengan air *musta'mal*, maka air tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai air *mutlak*."

Abu Muhammad menjawab, "Pernyataan tersebut adalah pernyataan bodoh, bahkan istilah yang digunakan adalah air saja. Tidak ada perbedaan antara istilah air *musta'mal* dengan air mutlak, begitu pula dengan istilah air asin, air tawar, air pahit, air hangat, dan air hujan. Semua jenis air tersebut tidak menutup kemungkinan boleh

digunakan untuk berwudhu dan mandi. Seandainya pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa status hukum air *musta'mal* yang digunakan untuk berwudhu dan mandi adalah benar, maka semua persoalan agama menjadi tidak benar, karena jika seseorang mandi atau berwudhu dengan air *musta'mal* kemudian mengenakan pakaian, berarti ia telah melaksanakan shalat dengan pakaian najis, sehingga ia harus membersihkan anggota tubuhnya dengan air yang lain."

Di antara mereka kemudian ada yang berkata, "Pakaian itu tidak najis kecuali dilepas dari anggota badan."

Abu Muhammad berkata, "Pernyataan tersebut adalah sebuah sikap lancang yang keliru dalam masalah agama. Pertanyaan yang harus mereka jawab adalah, 'Apakah air menjadi najis hanya karena itu pernah digunakan?' Jawabannya harus 'ya,' karena sangat mustahil air tersebut tidak menjadi najis saat itu lalu menjadi najis setelah itu. Tidak ada sikap lancang yang lebih berani daripada pernyataan, 'Air ini adalah air suci dan dapat digunakan untuk melaksanakan shalat fardhu. Namun jika seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan air tersebut, seperti ketika wudhu dan mandi, maka ibadahnya tidak sah karena air tersebut berubah menjadi najis atau haram.' Kami sebenarnya tidak mengetahui asal ketidakjelasan pendapat ini.

Sebagian dari mereka juga berkata: Dalam hadits Ibnu Abbas RA disebutkan bahwa apabila orang yang sedang junub mandi besar di dalam kolam atau penampungan air, maka air kolam atau penampungan air tersebut menjadi rusak. Hadits yang mereka gunakan tidak *shahih*, bahkan termasuk hadits *maudhu'*. Hanya saja pengikut madzhab Abu Hanifah mengemukakan pendapat ini dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim, dari Ibnu Abbas, padahal kami tidak mengetahui sosok sebelum Hammad dan kami juga tidak

mengetahui bahwa Ibrahim mendengar hadits dari Ibnu Abbas.[280] Yang *shahih* adalah, riwayat Ibnu Abbas bertentangan dengan pendapat ini.[281]

Abu Muhammad berkata, "Sebelumnya kami telah mengemukakan riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ada empat hal yang tidak najis, yaitu: air, tanah, dan manusia, ia lalu menyebutkan yang keempat. Para sahabat juga meriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau mengharamkan sedekah kepada keluarga Nabi SAW. Beliau bersabda,

إِنَّمَا هِيَ غُسَالَةُ أَيْدِي النَّاسِ.

"Ia adalah bekas cucian tangan manusia."

Keterangan yang berasal dari Umar juga seperti itu.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini tidak bisa dijadikan dalil sama sekali, karena dengan hadits ini mereka wajib tidak mengharamkan sedekah kecuali sedekah yang diperuntukkan bagi keluarga Nabi SAW. Rasulullah SAW sendiri tidak memakruhkan hal tersebut dan tidak melarang menerima sedekah bagi yang lain, bahkan membolehkannya bagi seluruh manusia. Sedangkan ucapan Umar yang mereka gunakan sebagai dalil, tetap bertentangan dengan Umar sendiri, sebab dasar pendapat mereka adalah membolehkan meminum air tersebut. Demikian pula dengan bekas cucian tangan, sesungguhnya itu bukanlah air wudhu yang merupakan sarana pendekatan diri kepada Allah. Tidak ada keheranan yang lebih besar

---

280 Seperti itulah yang dikatakan oleh ahli hadits, bahwa pendapat tersebut tidak pernah didengar dari salah seorang sahabat pun. Ada yang mengatakan bahwa pendapat tersebut adalah pandangan dari Aisyah yang tidak pernah didengar darinya. Ada pula yang mengatakan bahwa pendapat tersebut adalah Anas, tetapi tidak pernah di dengar darinya.

281 Lihat *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (juz 1, hal. 236) yang meriwayatkan atsar dari Ibnu Abbas, yang menyebutkan bahwa air *musta'mal* suci tetapi tidak menyucikan.

dari mereka daripada pembolehan mereka atas cucian tangan orang lain, tetapi hal tersebut justru dijadikan sebagai dalil pendapat mereka. Mereka berpendapat bahwa air cucian tangan adalah suci, sementara mereka mengharamkan air yang telah digunakan untuk berwudhu dikarenakan tidak ada larangan dari kedua atsar tersebut. Semoga Allah SWT melindungi kami dari kesesatan dan sikap lancang merubah-rubah Al Qur`an.

Kami bertanya kepada para pengikut Asy-Syafi'i tentang orang yang mendahulukan anggota tubuhnya saja, yang berniat melakukan wudhu di air yang tenang, atau membasuhnya, padahal ia sedang junub, atau membasuh sebagian anggota wudhu, sebagian jarinya, satu helai rambutnya, atau mengusap rambut atau seluruh sepatunya, atau sebagian kepalanya, sampai kami mengetahui pendapat mereka dalam hal ini.

Di dalam hadits *shahih* disebutkan bahwa Rasulullah SAW berwudhu dan memberi minum sahabat dengan air wudhu yang telah digunakannya. Beliau juga berwudhu dan menuangkan air wudhu beliau kepada Jabir bin Abdullah. Selain itu, apabila Rasulullah SAW berwudhu, maka orang-orang mengusap tubuh mereka dengan bekas air wudhu beliau.

Setelah itu mereka melontarkan pendapat yang terkutuk, bahwa jika seorang muslim yang suci dan bersih berwudhu dengan air yang suci, kemudian ia menuangkan air tersebut ke dalam sumur, maka itu sama seperti kasus pada tikus mati atau najis yang jatuh ke dalam sumur. Semoga Allah SWT menghindarkan kita dari pendapat seperti ini.

142. Masalah: Apabila kotoran lalat, nyamuk dan lebah, serta air seni kelelawar tidak bisa dihindari dan sulit dicuci, maka tidak wajib mencucinya kecuali kotoran tersebut tidak sulit dicuci.

Abu Muhammad berkata: Kami telah mengemukakan firman Allah SWT, "*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*" (Qs. Al Hajj [22]: 78) dan "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185) Pada prinsipnya, sesuatu yang tidak mampu dilakukan dan sulit, tidak dibebankan kepada kita. Sedangkan jika ada kotoran atau air seni yang tidak sulit dihilangkan atau mudah dibersihkan, maka ia harus disucikan.

143. Masalah: Muntah yang keluar dari setiap muslim atau nonmuslim adalah najis dan harus dijauhi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

"*Orang yang menarik kembali hibahnya sama seperti orang yang memungut kembali muntahannya.*"

Rasulullah SAW menyatakan hal tersebut agar orang yang telah menghibahkan sesuatu tidak mengambil kembali hibahnya tersebut.

144. Masalah: Khamer, judi, persembahan berhala, dan mengundi nasib (dengan anak panah) adalah perbuatan haram yang wajib dijauhi. Siapa pun yang melaksanakan shalat sambil membawa sesuatu dari benda-benda tersebut, maka shalatnya tidak sah.

Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer (arak), berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 90)

Oleh karena itu, orang yang ketika shalat tidak menghindari hal-hal tersebut, dianggap belum melaksanakan shalat sebagaimana yang diperintahkan, dan orang yang tidak melaksanakan shalat seperti yang diperintahkan, berarti belum melaksanakan shalat.[282]

---

[282] Ibnu Hazm mengemukakan pendapat yang sangat aneh mengenai status hukum judi, persembahan kepada berhala, dan pengundian nasib. Seandainya kami boleh berpendapat seperti yang diungkapkan oleh para ahli fikih muta`akhkhirin dalam dialog mereka, maka kami akan mengatakan bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan ijma ulama. An-Nawawi dan ulama lainnya menukil adanya ijma ulama mengenai kesucian benda-benda tersebut dan kami tidak mengetahui ada kalangan yang berpendapat seperti yang dipilih oleh penulis. Hal tersebut sebenarnya tidak bermasalah apabila pendapat yang dipilih tersebut dikuatkan oleh dalil yang *shahih*. Ayat Al Qur`an yang dijadikan dalil oleh penulis tidak menunjukkan pendapat penulis itu sendiri. Kata الرِّجْسُ "kotoran" seperti yang disebutkan dalam ayat digunakan juga untuk mengungkapkan makna najis, kotoran, dosa, dan siksa.

Az-Zujaj berkata, "Kata الرِّجْسُ secara etimologi berarti segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan.

Allah SWT menggunakan ungkapan hiperbola untuk menghina benda-benda seperti itu dan menyebutnya dengan istilah رِجْسٌ. Pendapat ini dinukil dari *Lisan Al Arab*.

Ar-Raghib Al Asfahani berkata, "Kata الرِّجْسُ berarti sesuatu yang kotor. Contohnya, رَجُلٌ رِجْسٌ dan رِجَالٌ أَرْجَاسٌ. Allah SWT berfirman, "*Adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 90) Istilah ini dipandang sebagai sesuatu yang menjijikkan dari tiga sudut pandang, yaitu tabiat, nalar, dan syariat. Dipandang dari sisi tabiat, nalar, dan syariat, kotoran adalah sesuatu yang menjijikkan. Dari sudut pandang syariat, kotoran yang dimaksud adalah seperti khamer dan judi. Dari sudut pandang nalar, khamer dan judi berarti kotoran. Oleh karena itu, Allah SWT mengingatkan dengan firman-Nya, "*Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 219) karena segala sesuatu yang memiliki nilai dosa seimbang dengan manfaatnya, dan biasanya nalar menimbulkan respon menjauh.

Sangat tidak logis jika kata الرِّجْسُ diartikan najis, sebagaimana makna yang dipilih oleh penulis. Judi misalnya, adalah permainan, dan tidak logis jika dikatakan sebagai najis sementara ia berasal dari benda yang suci, sekalipun ia mengklaim bahwa yang dimaksud adalah perangkat permainan yang berkaitan dengan judi. Klaim seperti ini tidak tepat, karena tidak ada ketetapan hukum haram pada perangkat permainan yang berkaitan dengan judi, sebab yang haram adalah perbuatan pelakunya.

145. Masalah: Minuman beralkohol yang terbentuk dari proses fermentasi kurma mentah, kurma kering, az-zahwu[283], kurma

---

Ibnu Jarir dalam *Tafsir*-nya, (7/21) berkata, "Lafazh الرِّجْسُ maksudnya adalah dosa dan kebusukan yang Allah SWT tidak sukai kalian lakukan. Lafazh مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ artinya, karena ia termasuk perbuatan syetan. Dalam ayat itu Allah SWT ingin menyampaikan bahwa khamer, judi (taruhan), penyembelihan hewan untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, merupakan tipuan, ajakan, dan godaan yang dilancarkan syetan kepada kalian. Hal seperti ini merupakan perbuatan yang dimurkai. Lafazh فَاجْتَنِبُوهُ maksudnya adalah perintah untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan tersebut."

Penafsiran seperti itulah yang tepat untuk menunjukkan kekeliruan pemahaman Ibnu Hazm tentang istilah الرِّجْسُ.

Berangkat dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan kenajisan khamer.

An-Nawawi dalam kitab *Al Majmu'* (2/564) berkata, "Dari ayat tersebut tidak nampak indikasi yang jelas, karena menurut ahli bahasa Arab istilah الرِّجْسُ berkonotasi makna kotoran dan hal tersebut tidak menuntut adanya najis. Demikian pula perintah menjauhi, tidak mengharuskan adanya najis."

An-Nawawi mengemukakan dalil lain yang menyatakan kenajisan benda-benda tersebut, sekaligus bantahannya. Ia berkata, "Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al Ghazali, yang menyatakan bahwa benda-benda tersebut dihukumi najis sebab ia masuk kategori najis *mughalazhah* (berat) dan larangan yang di-qiyas-kan pada jilatan anjing."

Dalil yang digunakan ini sangat lemah, meskipun An-Nawawi memandangnya lebih kuat dan mengandung kebenaran. Selain itu, di dalam syariat tidak ada dalil yang secara jelas menunjukkan kenajisan khamer, sementara yang dijadikan dasar hukum adalah kesucian. Status haram meminum khamer tidak menunjukkan kenajisan khamer tersebut, karena walaupun racun itu haram namun ia tetap tidak dianggap najis. Hal itu juga berlaku pada obat-obat psikotropika lainnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Rabi'ah dan Daud, seperti yang diceritakan oleh An-Nawawi dengan menukil pendapat Al Qadhi Abu Ath-Thayib, dan ini adalah pendapat yang kami pilih.

Tampaknya, dari pendapat Ar-Raghib Al Ashfahani yang baru saja kami nukil, ia lebih cenderung atau memilih pendapat tersebut. Dengan demikian, pendapat Al Qadhi Asy-Syaukani harus dibuang sebagaimana yang dipahami dari kitab *Ad-Dur Al Baliyah* dan *syarah*-nya *Ar-Raudhah An-Nadiyyah* (1/20-21). Pendapat ini juga dipilih oleh Muhammad bin Ismail Al Amir (*Subul As-Salam,* juz 1, hal. 42, cet. Al Muniriyah).

[283] *Az-zahwu* adalah kurma yang kemerah-merahan.

mengkal, dan anggur kering, apabila disatukan satu dengan lainnya, maka ia haram dan wajib dijauhi.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Aban —yaitu Ibnu Yazid Al Athar—— yaitu Ibnu Abu Katsir— menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata,

أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mencampur anggur kering dengan kurma kering, kurma mentah dengan kurma matang, dan air yang sudah kemerah-merahan dengan kurma yang hampir matang (untuk dijadikan minuman).

Rasulullah SAW bersabda, *"Buatlah masing-masing minuman yang terpisah!"*[284]

Namun hal itu tidak berlaku pada campuran minuman yang tidak termasuk kelima jenis minuman tersebut. Ia dihukumi suci dan halal selama tidak memabukkan, karena Nabi SAW tidak melarang kecuali yang telah kami kemukakan.

146. Masalah: Orang yang membuang air besar dan air kecil tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, baik ketika berada

---

[284] Demikian pula di dalam naskah Yamaniyyah, sedangkan redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam naskah Mishriyyah tertulis عَلَى حِدَتِهِ. Ini sesuai dengan redaksi Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya (juz 2, hal. 126). Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i secara berulang (juz 2, hal. 223-224) dan Ibnu Majah (juz 2, hal. 173) dengan redaksi عَلَى حِدَتِهِ sedangkan di dalam sebagian riwayat An-Nasa'i disebutkan dengan redaksi حِدَةٍ.

di dalam bangunan maupun di ruang terbuka. Demikian pula saat melakukan istinja.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wala` bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada Sufyan bin Uyainah: Aku mendengar Az-Zuhri menyebutkan sebuah hadits dari Atha` bin Yazid Al-Laits, dari Abu Ayyub, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا.

"Apabila kalian membuang air maka janganlah menghadap ke arah Kiblat dan membelakanginya, baik ketika buang air kecil maupun besar, tetapi arahkanlah wajah kalian ke Timur atau Barat."

Larangan tersebut juga telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan yang lain. Sebelumnya kami telah mengemukakan hadits Salman yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, أَلاَ يَسْتَنْجِي أَحَدٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ *"Hendaklah seseorang tidak beristinja dengan menghadap ke Kiblat."* di dalam bab Istinja.

Di antara ulama yang tidak setuju dengan hal ini adalah Abu Ayyub Al Anshari —sebagaimana yang kami kemukakan— yaitu di dalam rumah-rumah, yang merupakan nash darinya. Demikian juga Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud dari Suraqah bin Malik, meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Janganlah engkau menghadap Kiblat ketika itu,"* dari ulama salaf —baik kalangan sahabat maupun tabi'in secara keseluruhan— Atha`, dan Ibrahim An-Nakha'i. Yang sama dengan pendapat kami dalam hal ini adalah Sufyan Ats-Tsauri, Al

Auza'i, dan Abu Tsaur.[285] Sementara itu Abu Hanifah melarang menghadap Kiblat bagi orang yang membuang air kecil dan air besar. Masing-masing dari mereka tidak membedakan antara ketika berada di tempat terbuka (tanah lapang) dengan di tempat tertutup (di dalam bangunan)

Kami meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menyukai kedua arah Kiblat (Timur dan Barat) dihadapkan dengan kemaluan." Ini adalah pendapat Mujahid.

Abu Muhammad berkata, "Kami tidak melihat hal tersebut terjadi pada Baitul Maqdis karena larangan terhadap hal tersebut tidak benar."

Urwah bin Az-Zubair dan Daud bin Ali berkata, "Menghadap dan membelakangi Kiblat boleh dilakukan bagi orang yang membuang air kecil dan air besar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari jalur Syu'bah, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari jalur Abu Daud, dari Muhammad bin Yahya bin Faris, dari Sufyan bin Isa, dari Al Hasan bin Dzakwan, dari Marwan Al Ashfar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menghadap ke kiblat saat buang air kecil dan besar ketika berada di padang pasir (tempat terbuka)." Namun bila ada sesuatu yang dapat digunakan untuk menutupi diri, maka hal itu tidak apa-apa. Diriwayatkan pula dari Asy-Sya'bi, dan ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

---

[285] Redaksi, "Dan Abu Daud," yang disebutkan di dalam naskah Mishriyyah adalah keliru.

Kalangan yang membolehkan hal tersebut secara umum berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Di dalam redaksi hadits tersebut disebutkan,

رَقِيْتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

"Aku pernah naik ke atas rumah saudara wanitaku, Hafshah, lalu aku melihat Rasulullah SAW membuang hajat dalam posisi duduk menghadap Kiblat."[286]

Dalam riwayat lain disebutkan juga dengan beberapa redaksi yang berbeda,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوْلُ حِيَالَ الْقِبْلَةِ.

"Aku melihat Rasulullah SAW membuang air kecil dengan menghadap Kiblat."

اطَّلَعْتُ يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ مَحْجُوْرًا عَلَيْهِ بِلَبِنٍ فَرَأَيْتُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

"Pada suatu hari aku melihat Rasulullah SAW berada di bagian tengah rumah sedang membuang hajatnya dengan dihalangi oleh batu bata, lalu aku melihat beliau menghadap Kiblat."

Riwayat yang berasal dari jalur Jabir disebutkan dengan redaksi,

---

[286] HR. Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. Dalam riwayat mereka disebutkan redaksi, مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ وَمُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ "Menghadap negeri Syam dan membelakangi Ka'bah." Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan dengan redaksi, مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَمُسْتَدْبِرَ الشَّامِ "Menghadap Kiblat dan membelakangi negeri Syam." Ibnu Hajar berkata, "Redaksi hadits seperti ini keliru dan dikategorikan sebagai bagian dari hadits *maqlub*." Lihat Asy-Syaukani (juz 1, hal. 98, cet. Al Muniriyyah).

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا.

"Rasulullah SAW melarang kami menghadap kiblat jika membuang air kecil, tetapi aku melihat beliau setahun sebelum meninggal dunia menghadap Kiblat saat membuang hajat."[287]

Riwayat yang berasal dari jalur Aisyah disebutkan dengan redaksi,

أَنَّ رَسُـــوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُوْنَ اسْتِقْبَالَ الْقِـــبْلَةِ بِفُـــرُوْجِهِمْ، فَقَـــالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ فَعَلُوْهَا؟ اسْتَقْبِلُوْا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa di sisinya terdapat orang-orang yang tidak senang menghadap Kiblat dengan kemaluan mereka, lalu Rasulullah SAW bersabda, '*Mereka telah melakukan hal tersebut? Menghadaplah ke arah depan dan belakang Kiblat*'."[288]

---

287 HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim, dan Ad-Daraquthni (hal. 220). At-Tirmidzi (juz 1, hal. 4) berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*" Al Hakim (juz 1, hal. 154) berkata, "Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Muslim." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (juz 1, hal. 92)

288 HR. Ahmad, Ibnu Majah (juz 1, hal. 69), Al Baihaqi (juz 1, hal. 92-930), dan Ad-Daraquthni (hal. 22).
An-Nawawi (*Al Majmu',* juz 2, hal. 78) berkata, "Sanadnya *hasan,* tetapi Al Bukhari mensinyalir adanya *Illah* di dalam sanad tersebut."
As-Sanadi —dalam *Syarah Ibnu Majah*— berkata, "Para perawi haditsnya *tsiqah* dan dikenal. Pihak yang berpendapat sebaliknya telah melakukan kekeliruan. Al Bukhari sendiri telah menyebutkan bahwa *illah* hadits tersebut tidak buruk. Al Bukhari berkata, 'Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia tidak setuju dengan perkataan, "*Janganlah kalian menghadap Kiblat.*" Inilah pendapat yang paling *shahih.* Ketetapan yang telah dikatakannya tidak harus menafikan hal ini, karena setelah status sanad dinyatakan *shahih,* hadits tersebut

Ali berkata: Mereka hanya memiliki dalil hukum dari apa yang telah kami kemukakan, dan dalil hukum itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan argumentasi. Hadits Ibnu Umar yang mereka gunakan tidak menyebutkan keterangan bahwa hal tersebut terjadi setelah adanya larangan. Apabila hal itu terjadi setelah adanya larangan, maka kami yakin pernyataan di dalam hadits Ibnu Umar itu sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan orang-orang sebelum Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa hukum hadits Ibnu Umar tidak berlaku lagi berdasarkan larangan Nabi SAW tersebut, dan hal ini telah dimaklumi.

Bentuk ketidakbenaran yang diharamkan antara lain:

1. Meninggalkan sesuatu yang telah diyakini kebenarannya berdasarkan argumentasi yang masih bersifat asumsi.

2. Mengambil hukum sesuatu yang telah diyakini tidak lagi diberlakukan.

3. Meninggalkan sesuatu yang telah diyakini datang sebagai ketetapan hukum yang baru.

Dalam kesempatan lain kami telah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah terbukti menjadi ketetapan hukum (menggantikan hukum lama), maka sangat mustahil jika Allah SWT memberlakukan kembali ketetapan hukum yang telah dihapus untuk menggantikan ketetapan hukum yang baru tanpa menjelaskan hal itu, karena dapat membuat agama menjadi masalah yang tidak ada kejelasannya serta tidak sempurna, padahal Allah SWT telah berfirman, "*Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) dan "*Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44)

---

wajib dinyatakan *shahih.*" Pembahasan mengenai hadits ini akan dibahas berikut ini.

Selain itu, di dalam hadits Ibnu Umar tadi hanya mengandung perintah menghadap Kiblat. Apabila benar bahwa hadits tersebut berlaku sebagai ketetapan hukum yang baru, berarti penghapusan hukum tentang keharaman membelakangi Kiblat tidak ada, dan hukum tentang kebolehan membelakangi Kiblat hanyalah kebohongan yang direkayasa untuk syariat. Hal ini hukumnya haram. Dengan demikian, ketergantungan mereka dengan hadits Umar terbantahkan. Sedangkan hadits Aisyah tidak bisa dijadikan landasan dalil karena berasal dari riwayat Khalid Al Hadzdza`, perawi *tsiqah* yang berasal dari Khalid bin Abu Ash-Shalt, yang divonis *majhul* (tidak diketahui identitasnya).[289]

---

[289] Hadits Aisyah tersebut diriwayatkan oleh Khalid Al Hadzdza`. Para ulama hadits sendiri memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai dirinya. Sebagian dari mereka meriwayatkan hadits dari Khalid, dari Arak, dari Aisyah. Sedangkan yang lain meriwayatkan hadits dari Khalid Al Hadzdza`, dari seorang pria, dari Arak.

Hammad bin Salamah, Ali bin Ashim, dan Abdul Aziz bin Al Mughirah meriwayatkan dari Khalid Al Hadzdza`, dari Khalid bin Abu Ash-Shalt, dari Arak bin Malik. Hadits riwayat Hammad bin Salamah ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (juz 1, hal. 69), Ad-Daruquthni (hal. 22), dan Al Baihaqi (*As-Sunan Al Kubra*, juz 1, hal. 93).

Hadits riwayat Ali bin Ashim diriwayatkan oleh Al Baihaqi (*Sunan Al Kubra*) dan Ad-Daraquthni.

Hadits riwayat Abdul Aziz bin Al Mughirah diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Riwayat hadits yang paling jelas adalah riwayat Ali bin Ashim. Ad-Daruquthni meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur periwayatan Harun bin Abdullah. Al Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur Yahya bin Abu Thalib. Keduanya meriwayatkannya dari Ali bin Ashim, Khalid Al Hadzdza` menceritakan kepada kami dari Khalid bin Abu Ash-Shalt, ia berkata, "Ketika aku berada di sisi Umar bin Abdul Aziz —pada masa pemerintahannya— yang sedang ditemani oleh Arak bin Malik, Umar berkata, 'Aku tidak pernah menghadap dan membelakangi Kiblat saat membuang air kecil dan air besar sejak demikian dan demikian.' Arak lalu berkata, 'Aisyah RA berkata kepadaku, "Sesungguhnya Rasulullah SAW saat mendengar tanggapan orang-orang tentang hal itu, memerintahkan untuk membelakangi Kiblat." Ad-Daruquthni berkata, "Sanad ini lebih kuat." Penambahan nama Khalid bin Abu Ash-Shalt di dalam sanad tersebut adalah benar."

Ibnu Hazm mengklaim bahwa Khalid bin Abu Ash-Shalt adalah perawi yang tidak diketahui identitasnya. Namun hal tersebut dibantah oleh Ibnu Mahfuzh, ia berkata, "Khalid bin Abu Ash-Shalt sangat terkenal dalam periwayatan dan

memiliki ilmu yang luas, tetapi haditsnya cacat." Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *Ats-Tsiqah*. Aslam bin Sahl menyebutkannya di dalam *Tarikh Al Wasith,* dan ia meriwayatkan dari Sufyan bin Hushain, ia berkata, "Kami pernah mendatangi Khalid bin Ash-Shalt saat ia menjadi pembantu Umar bin Abdul Aziz di kawasan Wasith, dan ia adalah orang yang rupawan."

Illah yang ada di dalam hadits adalah apa yang dinukil oleh As-Sanadi, seperti yang baru saja kami sebutkan. Ibnu Hajar menukil hal tersebut di dalam *At-Tahdzib,* ketika menyebutkan biografinya, dari At-Tirmidzi di dalam *Al Ilal Al Kabir,* dari Al Bukhari, ia berkata, "Di dalam hadits terjadi kesimpangsiuran dan hadits yang *shahih* berasal dari Aisyah." Maksudnya, ia dikukuhkan sebagai hadits *mauquf* pada Aisyah. Tindakan seperti ini merupakan salah bentuk pengukuhan yang dilakukan tanpa berdasarkan dalil. Periwayatan sebagian perawi yang bersifat *mauquf* pada Aisyah tidak mencegah diriwayatkannya sebagai hadits *marfu* dari sanad lain yang *shahih*. Selain itu, Ali bin Ashim telah menyatakan di dalam riwayatnya bahwa Khalid bin Abu Ash-Shalt mendengar hadits dari Arak bin Malik dan Arak mendengar dari Aisyah. Sedangkan Ali bin Ashim adalah perawi *tsiqah* yang terkadang ragu dan keliru dalam meriwayatkan.

Hammad bin Salamah meriwayatkan hadits tersebut sebagai *mutaba'ah* sehinga ketidakjelasan riwayat tersebut menjadi jelas. Kemudian Ibnu Hajar (*At-Tahdzib*, juz 3, hal. 97) menukil dari kitab *Tarikh Al Bukhari*, ia berkata: Musa berkata, "...Menceritakan kepada kami Hammad -yaitu Ibnu Salamah- dari Khalid Al Hadzdza, dari Khalid bin Abu Ash-Shalt, ia berkata: Ketika kami berada di sisi Umar bin Abdul Aziz, Arak bin Malik berkata: Aku mendengar Aisyah RA berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda, حَوِّلِي مَقْعَدَتِي إِلَى الْقِبْلَةِ *'Ubahlah tempat dudukku ke arah Kiblat'.*"

Al Hazim (*An-Nasikh wa Al Mansukh*, hal. 38) menukil, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Al Mubarak sebagai *mutaba'ah.*"

Riwayat-riwayat hadits ini menguatkan keshahihan hadits dengan sanad yang *shahih* berdasarkan pendengaran hadits secara langsung. Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa Arak tidak pernah mendengar hadits dari Aisyah. Ibnu Hatim (*Al Marasil,* hal. 60) menukil hadits tersebut dari Ahmad. Sedangkan Ibnu Hajar menukil hadits tersebut dari Al Atsram. *Illah* hukum seperti ini tidak benar karena aku melihat ada pernyataan dari Ibnu Hajar yang menyebutkan bahwa Arak mendengar hadits dari Aisyah. Periwayatan hadits yang disampaikan oleh Arak dari Urwah, dari Aisyah tidak menafikan bahwa Arak telah mendengarnya dari Aisyah secara langsung. Ibnu Daqiq Al 'Id di dalam *Al Imam* berkata, "Arak meriwayatkan banyak hadits dari Urwah, dari Aisyah, Apabila ada perawi yang mengatakan bahwa aku telah mendengar hadits dari Arak, maka riwayat tersebut yang lebih diutamakan, karena ada kemungkinan ia telah bertemu dengan seorang syaikh lalu syaikh tersebut menceritakan hadits tersebut, dan itu pun jika syaikh itu termasuk perawi yang mungkin dijumpai. Para ulama hadits mengemukakan bahwa Arak mendengar hadits dari Abu Hurairah dan mereka tidak mengingkarinya. Abu Hurairah dan Aisyah meninggal dunia pada tahun yang sama, yaitu 58 H. Dengan demikian tidak

Abdurrazzaq dalam hal ini telah melakukan kekeliruan. Ia kemudian meriwayatkan hadits dari Khalid Al Hadzdza`, dari Katsir bin Ash-Shalt. Hal ini dianggap sangat tidak benar karena Khalid Al Hadzdza` tidak pernah berjumpa dengan Katsir bin Ash-Shalt. Seandainya memang hadits tersebut *shahih*, tetap tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum bagi mereka, karena redaksi hadits menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum adanya larangan. Selain itu, sangat mustahil Rasulullah SAW melarang mereka menghadap Kiblat hanya karena membuang air kecil dan air besar kemudian beliau mengingkarinya. Hal tersebut pasti tidak pernah diduga oleh seorang muslim dan orang yang berakal sehat. Kalau memang benar hadits tersebut merupakan bentuk pengingkaran Nabi SAW atas perbuatan mereka, maka pemberlakuan ketetapan hukum tersebut dihapus. Seandainya informasi hadits tersebut benar, maka itu pasti perintah untuk menghadap Kiblat saja, bukan perintah bolehnya membelakangi Kiblat. Dengan demikian hadits Aisyah yang mereka gunakan sebagai landasan dalil secara keseluruhan tidaklah benar.

Adapun riwayat Jabir, berasal dari riwayat Aban bin Shalih, yang diketahui bukan perawi *masyhur*.[290]

---

mustahil Abu Hurairah telah mendengar hadits dari Aisyah, karena keduanya hidup dalam negeri yang sama. Mungkin inilah salah satu faktor yang menyebabkan Muslim meriwayatkan hadits Arak —*Shahih*-nya— dari Aisyah, dari jalur periwayatan Yazid bin Abu Ziyad —maula Ibnu Abbas—, dari Arak, dari Aisyah, ia berkata, "Sakinah pernah menemuiku dengan membawa kedua anak perempuannya." Ibnu Daqiq Al Id menguatkannya dengan riwayat Ali bin Ashim yang telah kami sebutkan sebelumnya. Hal itu dinukil dari Az-Zaila'i (*Nashab Ar-Rayah,* juz 1, hal. 73). Dengan tahqiq ini —yang tidak dijumpai secara rinci di dalam kitab— nampak bahwa riwayat Aisyah *shahih* berdasarkan syarat Muslim.

[290] Aban dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, Al Ijli, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Sedangkan Ibnu Hiban menyebutkan namanya di dalam kitab *Ats-Tsiqat*.
Ibnu Hajar (*At-Tahdzib*) berkata, "Ibnu Abdul Barr —*At-Tamhid*— berkata, 'Hadits Jabir tidak *shahih* karena Aban bin Shalih adalah perawi *dha'if*.' Sedangkan Ibnu Hazm (*Al Muhalla*) berkata, 'Aban adalah perawi yang tidak dikenal.' Penilaian seperti ini merupakan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh keduanya, karena tidak ada ahli hadits yang menilai Aban *dha'if,*

Selain itu, tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa menghadap Kiblat terjadi setelah adanya larangan. Seandainya seperti itu, maka Jabir pasti akan mengatakannya dan aku pasti melihat beliau melakukannya.[291]

Demikian pula seandainya hadits tersebut *shahih*, tentu yang ada hanya perintah penghentian pemberlakuan hukum menghadap Kiblat. Selain itu, tindakan menambah-nambahi sesuatu ke dalam redaksi hadits sangat dilarang dan orang yang melakukannya diberi predikat pembohong. Hal ini bukan berarti bahwa bila Nabi SAW melarang dua hal kemudian salah satunya itu dihapus pemberlakuannya maka yang lain juga ikut terhapus, sebab jika demikian, maka segala hal yang mereka ributkan tidak benar dan

---

dan pendapat Ibnu Ma'in serta ulama yang sejalan dengannya cukup menguatkannya."
Hadits ini berasal dari riwayat Muhammad bin Ishaq, dari Aban.
Az-Zaila'i (juz 1, hal. 273) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (*Shahih Ibnu Hibban,* bagian ke-2), Al Hakim (*Al Mustadrak*), Ad-Daruquthni (*Sunan Ad-Daruquthni*), Al Baihaqi (*Sunan Al Baihaqi*), dengan redaksi, "Aban bin Shalih menceritakan kepadaku...."
Dengan demikian tuduhan *tadlis* yang diarahkan kepadanya tidak terbukti. Kemudian dinukil dari At-Tirmidzi (*Al 'Ilal Al Kabir*), ia berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail —yakni Al Bukhari— tentang hadits ini. Ia lalu berkata, 'Hadits ini *shahih*'."

291 Ini termasuk argumentasi Ibnu Hazm yang paling lemah, sebab hikayah perawi yang fasih seperti Jabir jelas sekali menyebutkan bahwa Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Kemudian diakhiri dengan cerita mimpinya yang bertemu dengan Nabi SAW setahun sebelum meninggal dunia. Hal ini menegaskan bahwa ia ingin menjelaskan tentang adanya penghapusan pemberlakuan suatu hukum dan larangan tersebut terjadi sebelum itu dilakukan. Hadits seperti ini —menurut pendapat kami— tidak pernah diucapkan oleh seorang sahabat begitu saja tanpa ada sebab yang melatarbelakanginya. Yang harus dipahami adalah bentuk kejadiannya, dalam bentuk pertanyaan atau dialog? Bersamaan dengan itu, dalam semua riwayat disebutkan dengan menggunakan redaksi ثُمَّ "kemudian." Dalam hadits riwayat Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi disebutkan dengan redaksi, "Kemudian aku melihatnya setahun sebelum meninggal dunia membuang air kecil dengan menghadap kiblat." Sedangkan dalam riwayat Al Hakim disebutkan dengan redaksi, "Kemudian kami melihat beliau membuang air kecil menghadap kiblat setahun sebelum meninggal dunia."

pendapat mereka mentah, karena tidak didasarkan pada dalil yang kuat.

Kalangan yang membedakan status hukum buang hajat di padang pasir (tempat terbuka) dengan bangunan (tempat tertutup) dalam masalah ini telah berpendapat tanpa didasari dalil sama sekali, karena berdasarkan keterangan dari hadits tersebut, tidak ada perbedaan status hukum membuang hajat di padang pasir dengan membuang hajat di bangunan. Pendapat yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara status hukum membuang hajat di dalam bangunan dengan tanah lapang, hanya didasarkan pada asumsi, sementara asumsi adalah pernyataan yang belum terbukti kebenarannya dan tidak cukup untuk dijadikan sebagai landasan argumentasi.

Sebenarnya, tidak ada perbedaan antara kalangan yang menggiring makna larangan ini kepada makna tanah lapang, dengan kalangan yang berpendapat bahwa larangan tersebut hanya berlaku di Madinah atau Makkah, serta kalangan yang mengatakan bahwa hal itu hanya berlaku di musim haji.

Seluruh pendapat tersebut adalah kerancuan pendapat yang tidak berdasar.

Ada juga kalangan yang berkata, "Larangan tersebut hanya berlaku di tanah lapang, karena bisa jadi ada orang yang terganggu ketika melaksanakan shalat."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini tidak benar karena keberadaan orang yang membuang air besar di tanah lapang dari arah manapun, pasti menghadap ke salah satu arah Kiblat. Dengan demikian, pendapat Malik telah keluar dari jalur yang terkait dengan Sunnah Nabi SAW atau dalil hukum, serta bertentangan dengan pendapat seluruh sahabat, kecuali riwayat yang berasal dari Ibnu Umar.

147. Masalah: Air yang tercampur benda suci dan mubah, kemudian warna, bau, dan rasa benda terlihat di dalam air tersebut, maka air tersebut boleh digunakan untuk berwudhu dan mandi junub, selama masih disebut air.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, "*Kemudian kamu tidak mendapat air.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Air tetap disebut air, meskipun yang jatuh ke dalamnya adalah minyak misik, madu, minyak *za'faran*, dan benda-benda lainnya.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Atha` bin Abu Rabah mengabarkan kepadaku dari Ummu Hani` binti Abu Thalib, ia berkata, "Aku pernah menemui Nabi SAW saat penaklukkan kota Makkah, saat beliau sedang berada di dalam menara masjid. Ketika itu aku melihat beliau dalam keadaan telah mandi junub dengan air yang berada di sebuah wadah, dan aku melihat ada bekas adonan roti di dalamnya. Setelah itu aku melihat beliau sedang melaksanakan shalat Dhuha."

Dengan sanad yang sama, sampai kepada Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Ath-Thawus, dari Al Muththalib bin Abdullah bin Hinthab, dari Ummu Hani`, ia berkata,

نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي جَفْنَةٍ إِنِّي لَأَرَى أَثَرَ الْعَجِيْنِ فِيْهَا، فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَتَرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ فِي الضُّحَى.

"Ketika penaklukkan kota Makkah, Rasulullah SAW singgah di salah satu sudut kota Makkah yang paling tinggi. Aku kemudian membawakan beliau air di dalam sebuah tempayan, dan aku melihat ada bekas adonan roti di dalamnya. Tak lama kemudian Abu Dzarr menutupi Nabi SAW (dengan kain) dan beliau pun mandi junub. Setelah itu Nabi SAW menutupi Abu Dzarr dan Abu Dzarr pun mandi besar. Setelah itu beliau shalat delapan rakaat saat waktu Dhuha tiba."

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Isa bin Abu Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Zaid bin Al Hubab Al Akli, dari Ibrahim bin Nafi', dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani`, ia berkata,

أَنَّ مَيْمُوْنَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلاَ مِنْ قَصْعَةٍ فِيْهَا أَثَرُ الْعَجِيْنِ.

"Maimunah Ummul Mukminin dan Rasulullah SAW pernah mandi bersama menggunakan wadah kayu yang di dalamnya terdapat bekas adonan roti."

Ali berkata, "Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa apabila seseorang yang sedang junub mencuci kepalanya dengan *Al Khathmi* (tanaman Hallay Hock dalam bahasa Inggris), maka mandinya itu sah. Seperti itulah pernyataan Ibnu Abbas."

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, dari Sa'id bin Musayyab, dari Ibnu Juraij, dari beberapa wanita kaum Anshar dan tabi'in, mereka berkata, "Apabila wanita yang sedang

junub[292] dan haid mewarnai rambutnya dengan zat pewarna yang tipis, maka hal itu tidak menghalanginya untuk membersihkan kepala karena haid dan junub, dan ia tidak perlu mengulanginya kembali."

Diriwayatkan juga dari Ibrahim An-Nakha'i, Atha` bin Abu Rabah, Abu Salmah bin Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Jubair, mereka berkata perihal orang yang junub, "Kepalanya sebaiknya dicuci dengan kapur barus dan tanaman holly hock, serta mencuci kepala dengan keduanya saat junub sah."

Pendapat kami di sini sejalan dengan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Daud. Riwayat yang sama juga diriwayatkan dari Malik. Sahnun meriwayatkan dari Ibnu Al Qasim,[293] bahwa ia pernah bertanya kepada Malik, "Apakah seseorang boleh berwudhu dengan air parit yang dilalui oleh binatang ternak dan binatang tersebut membuang air seni serta kotorannya di dalamnya, sehingga warna dan bau air berubah?" Malik menjawab, "Aku memakruhkannya, tetapi aku tidak mengharamkannya."

Ibnu Umar pernah berkata, "Aku ingin membentengi diri dari benda yang haram dengan benda yang halal."

Sementara yang terjadi pada sahabat-sahabatnya sangat berbeda, yaitu pendapat mereka mengenai air yang kejatuhan roti basah atau minyak oles. Dikatakan bahwa air tersebut tidak boleh

---

[292] *Al Junub* adalah istilah yang digunakan untuk semua jenis kelamin, baik *mudzakar* (laki-laki) maupun *muannats* (perempuan), baik *mufrad* (tunggal), *mutsanna* (dua), maupun *jamak* (banyak). Ada juga yang menggunakannya dalam bentuk *mutsanna* dan *jamak*.

[293] Dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, "Dari Ibnu Ghanim," sedangkan dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "Dari Abu Ghanim." Menurut kami, kedua redaksi tersebut salah, dan yang benar adalah, "Dari Ibnu Al Qasim," karena Sahnun meriwayatkan Fikih dari Ibnu Al Qasim, dari Malik. Seperti itulah riwayat ini berasal dari Sahnun, dari Ibnu Al Qasim. Aku telah berusaha mencari informasi tentang hal ini —riwayat yang disebutkan oleh penulis— di dalam *Al Mudawwanah*, tetapi belum berhasil menemukannya.

digunakan untuk berwudhu. Demikian pula air yang digunakan untuk merendam kulit binatang.[294]

Pendapat tersebut keliru, karena tidak dilandasi oleh dalil dari Al Qur`an, Sunnah, ijma, perkataan sahabat, dan qiyas, bahkan bertentangan dengan pendapat tiga orang sahabat yang pendapatnya tidak pernah ditentang, serta bertentangan dengan pendapat Fuqaha Madinah, mereka tidak pernah berdalih melebihi pendapat yang mengatakan bahwa air tersebut bukan air mutlak.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat tersebut keliru, sebab ia adalah air mutlak, sekalipun ada unsur lain di dalamnya. Padahal, antara benda yang ada di dalam air dengan batu yang sudah ada di dalam air, tidaklah berbeda. Sementara mereka berpendapat bahwa hukum berwudhu dengan dengan air yang berubah lantaran tanah tempat air tersebut menggenang, adalah boleh. Hal ini tentunya sebuah kontradiksi."

Anehnya lagi, mereka tidak menetapkan hukum air mutlak pada air yang bercampur dengan benda yang suci dan masih disebut sebagai air. Mereka juga menetapkan hukum perak yang dicampur dengan tembaga —sehingga campuran tersebut merubah status perak— sama seperti hukum perak murni. Mereka juga menyamakan

---

294 Riwayat yang disebutkan di dalam *Al Mudawwanah* (juz 1, hal. 4) dengan redaksi, "Malik berkata, 'Seseorang tidak boleh berwudhu dengan air yang kejatuhan roti hingga roti tersebut menjadi basah'."
Ibnu Al Qasim berkata, "Sebagian pengikut kami memberitahukanku bahwa seseorang pernah bertanya kepada Malik mengenai kulit yang jatuh ke dalam air lalu kulit tersebut dikeluarkan dari tempat semula, atau keluar karena ada pakaian yang direndam, 'Apakah berwudhu dengan air tersebut bermasalah?' Malik menjawab, 'Aku tidak berpendapat hal itu tidak bermasalah.' Ia kemudian bertanya lagi kepada Malik, 'Bagaimana dengan roti?' Malik menjawab, 'Bagaimana menurutmu bila seseorang mengambil kulit binatang lalu ia merendamnya berhari-hari di air, apakah orang akan berwudhu dengan air tersebut, sementara kulit binatang telah basah di dalam air tersebut?' Ia berkata, 'Tidak.' Malik lantas berkata, 'Hal tersebut tak ada bedanya dengan roti, dan masing-masing memiliki bagian masing-masing'."

hukum emas yang disepuh dengan benda lain, dengan emas murni dalam masalah zakat dan jual beli. Hal ini tentunya sebuah kekeliruan yang bertentangan dengan realitas, karena mereka berpendapat bahwa zakat benda yang telah dicampur dengan perak wajib dikeluarkan. Selain itu, mereka berpendapat bahwa perak yang dicampur dengan kuningan boleh ditukar dengan jumlah perak murni yang sama. Perbuatan seperti ini jelas masuk dalam kategori riba. Selain itu mereka membolehkan berwudhu dan mandi besar dengan air yang telah tercampur dengan benda suci. Benda suci yang larut dalam air tersebut juga tidak menimbulkan konsekuensi hukum ketika melewati anggota tubuh.

Sebagian dari mereka berkata, "Air tersebut sama seperti air mawar." Menanggapi pendapat ini, Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini tidak benar, karena air mawar tidak termasuk air murni, sebab ada benda lain bersamanya."

148. Masalah: Apabila istilah air mutlak hilang dari satu jenis air secara keseluruhan, seperti pada *nabidz*, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk berwudhu dan mandi besar. Ketika kondisinya seperti itu, maka wudhu dan mandi besar diganti dengan tayamum, baik dalam masalah ini maupun sebelumnya, baik ketika ada air maupun tidak.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, "*Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik(suci).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Rasulullah SAW bersabda,

وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

"Dan tanah bumi dijadikan suci untuk kami apabila kami tidak menjumpai air."

Ketika istilah air tidak lagi melekat pada benda cair karena didominasi oleh benda lain sehingga menyebabkan seluruh sifat air berubah, maka benda cair tersebut tidak lagi disebut air (mutlak) dan tidak boleh digunakan untuk berwudhu. Pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Daud, dan ulama lainnya. Pendapat ini juga dianut oleh Al Hasan, Atha` bin Abu Rabah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Ats-Tsaur, serta yang lain.

Diriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Minuman keras dapat digunakan sebagai air wudhu apabila tidak ada air yang lain, dan tayamum tidak boleh dilakukan selama masih ada minuman keras." Sedangkan Al Auza'i berpendapat, "Ketika seseorang dihadapkan dengan kondisi tidak ada air, maka ia tidak boleh bertayamum selama masih ada jenis minuman yang tidak memabukkan. Namun jika minuman tersebut memabukkan, maka minuman tersebut tidak boleh digunakan untuk berwudhu."

Humaid[295] —salah seorang sahabat Al Hasan bin Hayy— berkata, "Hanya *nabidz* (air hasil rendaman buah yang belum memabukkan) yang boleh digunakan untuk berwudhu dan mandi wajib, baik saat bermukim maupun bepergian, serta ketika ada air atau tidak ada."

Dalam salah satu dari dua pendapat Abu Hanifah yang masyhur adalah, "Apabila *nabidz* tidak memabukkan, maka boleh digunakan untuk berwudhu dan mandi besar —terutama bagi orang yang berada di luar kota atau perkampungan— ketika tidak ada air. Apabila *nabidz* memabukkan kemudian dimasak, maka hukumnya

---

[295] Ia adalah Humaid bin Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahmah Ar-Ruasi Al Kufi, seorang perawi *tsiqah*.

boleh berwudhu dan mandi besar dengannya. Namun jika mentah, maka ia sama sekali tidak boleh digunakan untuk berwudhu saat tidak ada air. *Nabidz* juga tidak boleh digunakan di daerah kota atau perkampungan ketika tidak ada air. Selain itu, benda cair yang lain tidak boleh digunakan kecuali *nabidz*, baik diperkampungan maupun bukan. Tidak boleh juga ketika tidak ada air."

Dalam riwayat lain, Abu Hanifah berkata, "Seluruh benda cair dapat digunakan untuk berwudhu dan mandi besar. Selanjutnya seperti yang diungkapkan pada *nabidz*."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Seseorang boleh berwudhu dengan *nabidz* ketika tidak ada air dan tayamum secara bersamaan."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat Ikrimah, Al Auza'i, dan Al Hasan bin Hayy didasarkan pada hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud, dari beberapa jalur periwayatan, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya pada malam hari, *'Apakah engkau memiliki air?'* Ia menjawab, 'Aku tidak memiliki air, tetapi aku memiliki kantong kulit berisi *nabidz*.' Nabi SAW bersabda, *'Minuman itu terbuat dari* kurma *yang baik dan air yang suci.'* Rasulullah SAW lalu berwudhu kemudian melaksanakan shalat Subuh.

Dalam sebagian redaksi hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan *nabidz*, lalu bersabda, تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ 'Kurma *yang bagus dan air yang suci menyucikan'*."

Sebagian dari mereka berkata, "Suatu ketika beberapa orang sahabat naik kapal laut, namun mereka hanya menjumpai air laut dan *nabidz*. Mereka kemudian berwudhu dengan *nabidz* tersebut dan tidak berwudhu dengan air laut."

Selanjutnya mereka mengemukakan riwayat yang diceritakan oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abdul Basyir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh Al

Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Al Mazidah bin Yasin, dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata,

إِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَوَضَّأْ بِالنَّبِيْذِ.

"Apabila engkau tidak menjumpai air, maka bewudhulah dengan *nabidz.*"

Muhammad bin Al Mutsanna berkata: Abu Mua'wiyah Muhammad bin Khazim Adh-Dharir menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Artha'ah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Al Harits, dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata, "Berwudhu dengan *nabidz* kurma tidak apa-apa." Mereka kemudian berkata, "Tidak ada satu orang sahabat pun yang menentang orang-orang yang kami sebutkan. Ini merupakan ijma untuk membantah pendapat sebagian orang yang berseberangan dengan kami. *Nabidz* adalah air yang bercampur dengan unsur lain. Meskipun kondisinya demikian namun berwudhu dengannya dibolehkan."

Abu Muhammad berkata, "Itulah yang bisa mereka ributkan meskipun sama sekali tidak ada dalil yang mendukung pendapat mereka. Hadits yang disebutkan sebelum adalah hadits yang tidak *shahih,* karena di dalam seluruh jalur periwayatan hadits terdapat perawi yang tidak dikenal atau perawi yang tidak baik dan kami telah membicarakannya secara panjang lebar dalam kitab lain. Kemudian seandainya benar hadits-hadits tersebut dinukil secara *mutawatir*[296], namun tetap tidak ada dalil yang mendukung mereka karena peristiwa pada malam tersebut terjadi di Makkah sebelum Nabi SAW hijrah. Sedangkan ayat yang memerintahkan berwudhu baru turun di

---

[296] Hadits *mutawatir* adalah hadits yang biasanya diriwayatkan oleh banyak perawi, sehingga sangat tidak mungkin para perawi melakukan kebohongan secara berkelompok.

Madinah di dalam surah An-Nisaa` dan Al Maa`idah. Lagipula, tidak pernah ada atsar yang menyatakan bahwa wudhu diwajibkan di Makkah. Sebab apabila seperti itu, maka siapapun yang berwudhu *nabidz* dianggap belum berwudhu. Dengan demikian, hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil untuk mendukung pendapat mereka."

Sedangkan pendapat yang disebutkan berasal dari perbuatan para sahabat, sebenarnya justru menentang mereka, bukan mendukung mereka, karena Al Auza'i, Al Hasan bin Hayy, Abu Hanifah, dan para pengikutnya tidak setuju dengan hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat, bahwa berwudhu dengan air laut adalah boleh, sedangkan berwudhu dengan *nabidz* kurma tidak diperbolehkan selama masih ada air laut. Seluruh perawi, kecuali Humaid, sahabat dari Al Hasan bin Hayy, sama sekali tidak memperbolehkan berwudhu sama sekali dengan *nabidz* kurma selagi masih ada air laut. Sementara Humaid —sahabat Al Hasan— membolehkan berwudhu dengan air laut meskipun *nabidz* itu ada. Mereka semua bertolak belakang dengan apa yang mereka dakwakan sendiri, termasuk perbuatan para sahabat.

Termasuk yang tidak benar adalah apabila seseorang memandang sesuatu dapat digunakan sebagai dalil untuk mengalahkan musuhnya, padahal dalil yang digunakan itu justru balik menyerang mereka. Atsar yang berasal dari Ali RA bukanlah dalil bagi siapa pun, kecuali Rasulullah SAW.

Humaid —sahabat Al Hasan bin Hayy— juga menentang riwayat yang berasal dari Ali, karena ia memandang berwudhu dengan *nabidz* diperbolehkan ketika air masih ada. Padahal pendapat ini justru bertentangan dengan pendapat Ali. Pendapat yang menyatakan bahwa seluruh benda cair sama sekali tidak boleh digunakan untuk berwudhu juga bertentangan dengan riwayat dari Ali.

Lebih jauh, jika mereka menyatakan bahwa *nabidz* merupakan air yang bercampur dengan benda lain, berarti pendapat itu juga

berlaku pada susu yang bercampur dengan air, tinta yang merupakan hasil percampuran air dengan pohon *'Afash* dan *ritriol*, kuah yang merupakan hasil kombinasi air, minyak, dan cuka, minyak dan cabe, serta benda-benda sejenisnya. Semua ini tidak mereka sebutkan sama sekali. Dengan demikian, pendapat mereka bertentangan dengan dalil yang mereka gunakan.

Pendapat Abu Hanifah dalam hal ini merupakan pendapat yang paling jauh dari kebenaran dalil yang telah kami sebutkan. Mengenai hadits yang mereka kemukakan, sebenarnya tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW berwudhu dengan *nabidz*, beliau sedang berada di luar Makkah. Lalu dari mana Abu Hanifah memperoleh dalil yang mengkhususkan bolehnya berwudhu dengan *nabidz* di luar kota dan perkampungan? Hal ini tentunya bertentangan dengan keterangan yang ada di dalam hadits. Apalagi Abu Hanifah tidak berpendapat bahwa tayamum tidak boleh dilakukan ketika telah berada dekat dengan perkampungan. Ia juga tidak berpendapat bahwa meng-*qashar* shalat boleh dilakukan apabila perjalanannya mencapai masa tiga hari yang jaraknya dua puluh satu *farsakh*[297] atau lebih. Kalau memang ia bersikeras untuk menggunakannya sebagai dalil, maka dalil tersebut harus diberlakukan untuk semua permasalahan yang ada.

Adapun pendapat Abu Hanifah yang kedua yang meng-*qiyas*-kan seluruh minuman dengan *nabidz*, lalu kenapa ia juga tidak meng-*qiyas*-kan seluruh minuman di dalam perkampungan dengan di luar perkampungan? Faktor apakah yang menyebabkannya membolehkan salah satu qiyas sementara qiyas yang lain tidak? Apalagi di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW disebutkan, تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ "*Kurma yang bagus dan air yang suci.*" Kalau ia adalah air yang suci, maka faktor apa yang menghalangi penggunaannya berbarengan dengan

---

[297] *Farsakh* adalah ukuran jarak yang jauhnya sama dengan tiga mil atau 5544 meter.

adanya air, sementara keduanya adalah air yang suci? Inilah realita yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Apabila *nabidz* tidak boleh digunakan untuk bersuci ketika ada air, maka ia seharusnya membolehkannya bagi orang sakit yang berada di rumah saat tidak ada air. Perbuatan sahabat dan pendapat Ali pun bersifat kontradiktif, karena Ali tidak membolehkan berwudhu dengan *nabidz* ketika air laut ada. Ia juga tidak membolehkan berwudhu dengan *nabidz* apabila air tidak ditemukan di perkampungan. Pernyataan tentunya ini tidak pernah diungkapkan oleh Ali, karena Ali tidak pernah memperlakukan *nabidz* kurma secara khusus dari yang lain, sementara Abu Hanifah mengkhususkannya di dalam salah satu pendapatnya.[298]

Tidak ada hal yang paling aku benci di dunia dan di akhirat daripada orang yang memungkiri pihak yang berseberangan dengannya, lalu justru dia sendiri orang pertama yang meninggalkan pendapatnya tersebut, apalagi pihak yang berseberangan dengannya berpendapat bahwa pendapat yang ditinggalkannya itu bukanlah argumentasi yang kuat.

Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*" (Qs. Ash-Shaff [61]: 2-3)

Sedangkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa *nabidz* tersusun dari air dan kurma, berlaku juga —sebagaimana yang kami katakan— pada kuah dan benda cair lainnya. Pendapat ini tentunya sangat bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah sendiri. Dengan demikian nampak ketidakbenaran kedua pendapat Abu Hanifah secara bersamaan.

---

[298] Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "Ia mengkhususkannya di dalam salah satu dari dua pendapat yang masyhur."

Pendapat Muhammad bin Al Hasan juga merupakan pendapat yang tidak benar, karena tidak terlepas dari pernyataan bahwa berwudhu dengan *nabidz* diperbolehkan. Oleh karena itu, bertayamum ketika ada *nabidz* merupakan perbuatan Sunnah, atau berwudhu dengan *nabidz* tidak sah. Apalagi beliau menyatakan bahwa apabila pada pakaian seseorang terdapat *nabidz* yang memabukkan lebih dari ukuran uang dirham baghli, maka shalatnya tidak sah.

Tidak diragukan lagi, *nabidz* yang melekat pada tubuh dan pakaian orang yang berwudhu atau orang yang mandi, lebih banyak dari ukuran uang dirham baghli. Apabila orang yang mendukung mereka berkata, "Kami tidak mengetahui apakah berwudhu dengan *nabidz* diharuskan?" maka tidak boleh meninggalkannya, atau tidak halal berwudhu dengan *nabidz,* dan mengerjakannya juga tidak boleh. Dengan demikian, kami telah menyatukan dua hal.

Kepada mereka, kami katakan, "Berwudhu menggunakan air merupakan sebuah kewajiban yang bersifat pasti saat ada air, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Bertayamum sebagai ganti wudhu saat tidak ada sesuatu yang dapat menjadikan berwudhu sah, adalah sebuah kewajiban yang bersifat pasti. Menggunakan sesuatu yang bersifat tidak pasti juga bukan merupakan sebuah keharusan, dan sesuatu yang bukan keharusan tidak harus dikerjakan. Apabila kalian menggunakan sesuatu yang kalian ragukan sendiri kewajibannya, maka masalah ini akan sangat besar bagi kalian. Apalagi kalian berkeyakinan bahwa *nabidz* mengandung najis yang merusak shalat ketika melekat pada pakaian, sementara kalian mengakui bahwa berwudhu dengan benda najis yang diyakini keberadaan hukumnya tidak sah."

Sementara para pengikut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i sering mengatakan —dalam masalah yang prinsip dan yang tidak prinsip— bahwa berbeda pendapat dengan seorang sahabat yang tidak diketahui ada orang yang menentangnya, tidak diperbolehkan. Sementara mereka sendiri yang melanggar dasar hukum mereka.

Abu Hanifah telah berpendapat dengan menggunakan qiyas, namun ia sendiri melanggar pendapatnya. Abu Hanifah tidak meng-*qiyas*-kan kuah dan seluruh *nabidz* dengan *nabidz* kurma. Selain itu, Abu Hanifah berbeda pendapat dengan ucapan sekelompok sahabat —seperti yang kami kemukakan— yang diketahui tidak ada yang menentangnya dan ini juga menghantam prinsip hukumnya. Coba perhatikan pendapat mereka yang kontradiktif dan fikih mereka yang dihancurkan oleh prinsip dasar hukum mereka sendiri.

149. Masalah: Wajib bagi orang yang bangun tidur —baik sebentar maupun lama— pada waktu siang atau malam, dalam posisi duduk, terlentang, atau berdiri, saat melaksanakan shalat atau tidak —dalam posisi apa pun— untuk tidak memasukkan tangannya ke dalam air wudhu —baik air yang digunakan untuk berwudhu tersebut berada di dalam bejana, sungai, maupun tempat lainnya— sampai ia mencuci tangannya sebanyak tiga kali dan memasukkan air ke dalam hidung serta menghirupnya sebanyak tiga kali. Apabila seseorang tidak melakukannya, maka wudhu dan shalatnya juga tidak sah, baik dilakukan karena lupa maupun sengaja. Tangan harus dicuci sebanyak tiga kali, kemudian air dimasukkan ke dalam hidung seperti itu, lalu berwudhu dan melaksanakan shalat. Air itu suci sesuai dengan keberadaannya. Apabila seseorang menuangkan air di atas kedua tangannya, lalu berwudhu tanpa mencelupkan kedua tangannya, maka wudhu dan shalatnya tidak sempurna.[299]

---

[299] Di dalam catatan kaki Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "Guru kami Al Hafizh Syamsudin Adz-Dzahabi berkata, 'Menurutku, Ibnu Hazm tidak memiliki dalil yang menguatkan pernyataannya bahwa wudhunya tidak sempurna'."

Penjelasan:

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Isa bin Abu Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا اسْـــتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمٍ فَلاَ يَغْمِسْ —يَعْنِي يَدَهُ— حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

"*Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka ia hendaknya tidak mencelupkan —maksudnya tangannya— sampai ia mencucinya sebanyak tiga kali, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam.*"

Abu Muhammad berkata, "Ada kalangan yang berasumsi bahwa mencuci tangan wajib dilakukan karena dikhawatirkan ada najis yang melekat padanya. Pendapat ini tentunya tidak benar, karena apabila Nabi SAW menginginkan hal tersebut (sebab khawatir ada najis), maka sudah tentu beliau menjelaskannya dan tidak akan merahasiakannya kepada umatnya. Demikian pula seandainya dikhawatirkan ada najis, maka seharusnya kaki juga dicuci, bahkan bagian dalam kedua paha serta bagian dalam pantat lebih utama untuk diperlakukan seperti halnya tangan.[300]

Yang mengherankan dari prinsip dasar hukum mereka adalah penetapan hukum hanya berdasarkan asumsi (*zhan*). Mereka berpendapat bahwa najis yang melekat pada tangan harus dicuci sebanyak tiga kali. Apabila diyakini bahwa ada najis melekat pada tangan, maka cukup dibersihkan dengan sekali cucian. Faktor yang

---

[300] Pendapat ini benar apabila orang yang berwudhu mengambil air dengan kedua kaki, paha atau bagian pantat! Ini jika berpedoman dengan nash secara tekstual.

menyebabkan tangan harus dicuci adalah unsur ketidaktahuan akan apa saja yang disentuh oleh tangan saat terlelap. Allah SWT menjadikan apa yang dikehendaki sebagai sebab hukum, seperti halnya Dia menjadikan angin yang keluar dari bagian bawah sebagai sebab wajib berwudhu, membasuh muka, serta mengusap kepala, membasuh kedua tangan dan kedua kaki."[301]

Sekalangan orang juga menyatakan bahwa hal tersebut hanya terjadi saat tidur malam, berdasarkan sabda Nabi SAW, أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "*Di mana tangannya bermalam.*" Mereka mengklaim bahwa istilah الْمَبِيْتُ (bermalam) dalam hadits tersebut terjadi pasti malam hari.

Mengomentari pendapat ini, Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini keliru. Ungkapan yang sesuai dengan hal tersebut adalah بَـــاتَ الْقَوْمُ يُدَبِّرُوْنَ أَمْرَ كَذَا 'sekelompok orang mengurusi masalah tertentu, sekalipun siang hari'."

Abdurrahman bin Khalid Al Hamdani menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami dari[302] Ibrahim bin Hamzah —yaitu adalah Az-Zubairi— dari Ibnu Abu Hazim[303] —yaitu Abdul Aziz— dari Yazid bin Abdullah —yaitu Ibnu Usamah bin Al Hadi—, dari Muhammad bin Ibrahim, ia

---

[301] Tidak demikian adanya. Alasan diwajibkannya mencuci tangan sebanyak tiga kali adalah keadaan orang yang tidur tersebut, yang tidak tahu apa saja yang telah disentuh tangannya, yang kemungkinan tangan terkena najis. Inilah perbedaan antara mencuci tangan sebanyak tiga kali dengan mencuci tangan sebanyak satu kali ketika ada najis yang diyakini melekat pada tangan, karena ketika itu najis terlihat jelas dan ia yakin telah menghilangkannya.

[302] Redaksi yang disebutkan oleh Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari,* bab: Awal Mula Penciptaan Makhluk, juz 2, hal. 98) adalah, "Ibrahim bin Hamzah menceritakan kepada kami."

[303] Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi yang keliru, "dari Abu Hazim."

menceritakan dari Isa bin Thalhah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا اسْـــتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأْ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ.

"Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur maka berwudhulah, kemudian hiruplah air ke dalam hidung sebanyak tiga kali,[304] karena sesungguhnya syetan bermalam di rongga hidungnya."

Salim bin Ahmad bin Fath menulis surat kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Sa'id Asy-Syantijali[305] menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Muhammad bin Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa bin Amruwaih Al Jaludi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Basysyar bin Al Hakam menceritakan kepadaku,[306] Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami dari Ibnu Al

---

304 Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan dengan redaksi, ثَلاَثًا dengan membuang kata مَرَّات.

305 Nama ini berkaitan dengan nama sebuah daerah di Andalus, yaitu Syintijalah. Semua nama yang disebutkan di dalam naskah Yamaniyyah menggunakan redaksi, "Asy-Syanhabi." Dalam naskah Mishriyyah menggunakan redaksi, "Asy-Syahhal." Dalam biografi Abu Dzar Al Harawi (*Tadzkirah Al Huffazh,* juz 3, hal. 285) menggunakan redaksi, "Asy-Syaikhani," dan ini keliru. Yang benar adalah nama yang kami sebutkan tadi.
Julukan Abdullah adalah Abu Muhammad. Ia bersahabat dengan Abu Dzar Al Harawi dan bertemu dengan Abu Sa'id As-Sajzi —menurut perkiraan saya, ia adalah Umar bin Muhammad bin Daud yang menjadi gurunya. Pola *nisbat* dari kata Sijistan adalah Sajzi dan Sijistani—. Abdullah mendengar dari Abu Sa'id As-Sajzi tentang kitab *Shahih* Muslim. Ia tinggal di tanah haram selama empat puluh tahun, lalu ia meninggalkannya pada tahun 391 H. Ia kemudian menuju Andalus pada tahun 430 H, lalu tinggal di Cordova hingga akhirnya menemui ajalnya pada bulan Rajab tahun 436 H. Biografinya disebutkan di dalam kitab *Mu'jam Al Buldan* (juz 5, hal. 300) dan *Dibaj Al Mahdzab* (hal. 140).

306 Di dalam redaksi Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "Mengabarkan kepada kami."

Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Isa bin Thalhah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ.

"*Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka ia hendaknya menghirup air ke hidung sebanyak tiga kali, karena sesungguhnya syetan bermalam di rongga hidungnya.*"[307]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Abu Yahya Zakariya bin Yahya As-Saji menceritakan kepada kami,[308] Muhammad bin Zambur Al Makki menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim menceritakan kepada kami, Yazid Al Hadi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Isa bin Thalhah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka berwudhulah kemudian hiruplah air ke dalam hidung sebanyak tiga kali*[309] *karena sesungguhnya syetan bermalam di rongga hidungnya.*"

Abu Muhammad berkata: Perintah Rasulullah SAW tersebut adalah sebuah kewajiban. Allah SWT berfirman, "*Maka hendaklah*

---

[307] Muslim (*Shahih Muslim*, juz 1, hal. 48) meriwayatkannya dengan redaksi, عَلَى خَيَاشِيمِهِ.

[308] *As-Saji* adalah pola *nisbah* yang menunjukkan makna kegiatan atau penjualan yang berkaitan dengan kayu jati. Ia juga termasuk salah satu jenis nama kayu. Dalam naskah Mishriyyah nama As-Saji ditulis, "Abu Yahya bin Zakariya bin Yahya Al Baji," dan ini adalah keliru.
As-Saji yang disebutkan ini memiliki karya tulis yang terkenal, yaitu *Ilal Al Hadits*. Ia meninggal pada tahun 307 H dalam usia mendekati 90 tahun. Biografinya disebutkan di dalam kitab *Tadzkirah Al Huffazh* (juz 2, hal. 250) dan *Lisan Al Mizan* (juz 2, hal. 288).

[309] Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, ثَلاَثًا tanpa menyebutkan kata مَرَّاتٍ.

orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan tertimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (Qs. An-Nuur [24]: 63) Siapa pun yang berwudhu tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, berarti ia belum melaksanakan wudhu yang diperintahkan Allah SWT, dan orang yang belum berwudhu berarti belum melaksanakan shalat. Apalagi mengusir syetan yang berada di rongga hidung. Sebagai seorang muslim tentunya tidak akan merasa tenang dengan keberadaan syetan di rongga hidungnya.

Menurut madzhab Maliki, *mutaba'ah wudhu* (membasuh anggota wudhu secara bersambung tanpa ada jeda) hukumnya wajib, karena hal itu merupakan penyempurna wudhu dan shalat. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i, membaca shalawat kepada Rasulullah hukumnya wajib dan shalat tidak sah kecuali shalawat telah dibaca. Adapun menurut Abu Hanifah, memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur ketika mandi junub hukumnya wajib. Mandi junub dan shalat dianggap tidak sah kecuali hal itu telah dilakukan. Padahal, semua pendapat yang menurut mereka wajib itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal-hal seperti inilah yang wajib diingkari, yakni perbuatan kalangan yang mewajibkan sesuatu yang belum diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, tatkala Rasulullah SAW bersabda, "*Lakukanlah ini*!" siapa pun tidak boleh balas berkata, "Aku tidak akan melakukannya kecuali aku mau." Klaim yang menyatakan bahwa telah terjadi ijma tanpa ada kepastian, juga merupakan sebuah rekayasa hukum dan pembohongan umat secara keseluruhan.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Atha`, 'Apakah benar jika aku memasukkan air ke dalam hidung?' Atha menjawab, 'Ya.' Aku kemudian bertanya lagi,

'Berapa kali?' Atha` menjawab, 'Tiga kali.' Aku bertanya, 'Dari siapakah riwayat ini?' Atha` menjawab, 'Dari Utsman'."

Abdurrazzaq berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Ma'bad Al Juhani, ia berkata —perihal berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung—, "Apabila seseorang mengalami junub, maka berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dilakukan sebanyak tiga kali. Apabila setelah buang air besar, maka itu dilakukan sebanyak dua kali. Sedangkan apabila setelah buang air kecil, maka itu dilakukan sebanyak satu kali."

Dalam sebuah riwayat dari Al Hasan disebutkan bahwa orang yang tidak membasuh tangannya sebanyak tiga kali sebelum ia memasukkannya ke dalam air wudhu, maka wudhu dan shalatnya harus diulangi. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Daud dan para pengikut kami.

150. Masalah: Mandi junub di air yang menggenang hukumnya tidak sah. Apabila ada orang yang mandi junub di dalam air yang menggenang, maka ia dianggap belum mandi junub dan air tersebut masih suci seperti sediakala, dan orang yang junub tersebut harus mengulangi mandi junubnya. Demikian pula mandi wajib yang lain, tidak dianggap sah ketika dilakukan di dalam air menggenang tersebut. Apabila ada orang yang mandi di dalam air menggenang bukan karena junub, maka mandinya sah. Berwudhu juga boleh dilakukan di air yang menggenang. Siapa pun yang mandi junub di daerah lekukan sungai yang tidak mengalir, maka mandi junub tersebut tidak sah. Berbeda dengan laut, karena kondisi airnya selalu mengalir, bergelombang, dan bergerak. Hal seperti ini merupakan kenyataan yang terlihat secara kasat mata. Selain itu, siapa pun yang buang air kecil di air yang menggenang kemudian air tersebut dilepas lalu mengalir, maka wudhu dan mandi yang dilakukan dengan air tersebut tidak sah, dan (diharamkan) berdasarkan nash. Apabila

seseorang membuang air kecil di air yang mengalir kemudian air tersebut dibendung sehingga menggenang, maka dibolehkan untuk berwudhu dan mandi, karena ia tidak membuang air kecil ke dalam air yang menggenang. Hukum mandi besar karena junub dan hal lainnya di air yang mengalir adalah boleh. Apabila seseorang membuang air kecil pada air yang mengalir, maka berwudhu dari atau di dalam air tersebut tidak haram, demikian pula mandi dari atau di dalamnya.

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Thahir dan Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepada kami dari Ibnu Wahab, Amr bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Bukair bin Al Asyaj, ia berkata: Abu As-Sa`ib —maula Hisyam bin Zahrah— menceritakan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ.

"Salah seorang dari kalian tidak boleh mandi di air yang menggenang ketika sedang junub."

As-Sa`ib kemudian bertanya, "Bagaimana cara melakukannya wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Dengan menciduk air tersebut."[310]

Abu Hurairah sendiri melarang orang yang sedang junub untuk mandi di air yang menggenang, dan pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Hanya saja, Abu Hanifah berkata, "Apabila

---

[310] HR. Muslim (juz 1, hal. 93).

ada orang yang melakukannya maka air tersebut menjadi najis." Mengenai argumentasi Abu Hanifah ini, telah kami jelaskan sebelumnya. Sedangkan Malik memakruhkannya dan memperbolehkan mandi di air yang menggenang. Pendapat ini jelas keliru, karena bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, baik mandi tersebut dilakukan di dalam air menggenang yang debit airnya sedikit maupun banyak. Bahkan meskipun panjang kolam air tersebut mencapai beberapa *farsakh* (1 farsakh = 5544M), orang yang sedang junub tidak boleh mandi di dalam air menggenang karena Rasulullah SAW tidak mengkhususkan air tertentu dan tidak melarang berwudhu serta mandi bagi orang yang tidak mengalami junub.

Allah SWT berfirman, "*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

151. Masalah: Seluruh air yang telah digunakan wanita untuk berwudhu —baik sedang haid maupun tidak—, atau seorang wanita telah mandi dari air tersebut kemudian ia menyisakan air, maka pria manapun tidak boleh berwudhu dan mandi junub dengan air tersebut, walaupun tidak dijumpai air yang lain. Yang wajib bagi mereka saat itu adalah bertayamum. Namun sisa air tersebut halal diminum oleh pria dan wanita, serta dibolehkan pula berwudhu serta mandi bagi wanita dalam kondisi bagaimanapun. Air tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sisa air kecuali keberadaan air tersebut lebih sedikit dari jumlah air yang telah digunakan oleh seorang wanita. Apabila jumlah air tersebut sama atau lebih banyak, maka ia tidak disebut air sisa. Oleh karena itu, pria dan wanita boleh berwudhu dan mandi dengan air sisa yang kondisinya seperti itu.

Sisa air mandi pria boleh digunakan untuk berwudhu dan mandi bagi pria dan wanita, kecuali terdapat hadits *shahih* yang melarang seorang wanita mandi dengan sisa air tersebut, dan selama

ini kami belum menjumpai hadits *shahih* yang melarang hal tersebut. Pasangan suami-istri juga boleh berwudhu dari wadah yang sama atau mandi dari satu wadah dengan cara mengambil air secara bersamaan, tanpa memandang siapa yang memulai atau siapa yang selesai terlebih dahulu.

Penjelasan:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud —yaitu As-Sijistani— menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Daud —yaitu Ath-Thayalisi— menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim bin Sulaiman Al Ahwal, dari Abu Hajib —yaitu Suwadah bin Ashim—, dari Al Hakim bin Amr Al Ghaffar, ia berkata,

أَنَّ رَسُـــوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang pria berwudhu dengan sisa air bersuci wanita."[311]

Ashbagh mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ishaq bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Umar Al Uqaili menceritakan kepada kami,[312] Ali bin Abdul Aziz menceritakan

---

[311] Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, dan dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi. Lihat penjelasan hadits ini di dalam *Nail Al Authar* (juz 1, hal. 31-32, cet. Muniriyah), *Syarah Abu Daud* (juz 1, hal. 30-31), dan *Sunan Al Kubra* (juz 1, hal. 190-193).

[312] Dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, "Muhammad bin Amr Al Uqaili." Kami lebih cenderung menguatkan redaksi ini —berdasarkan naskah Yamaniyyah— karena di dalam *Lisan Al Mizan* (5/321) kami menjumpai biografi Muhammad bin Umar Abu Bakar Al Uqaili berasal dari Hilal bin Al

kepada kami, Ma'li bin Asad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Al Mukhtar menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Abdullah bin Sarjis, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْأَةِ.

"Sesungguhnya Nabi SAW melarang pria mandi dengan sisa air yang digunakan untuk berwudhu oleh seorang wanita."[313]

Ala` Ar-Raqqi dan beberapa orang lainnya, dari Fath Al Azdi dan Ibnu Syahin, serta beberapa orang lainnya.

Ad-Daruquthni berkata, "Ia adalah perawi yang sangat lemah."

Ali bin Abdul Aziz Al Baghawi Al Hafizh adalah syaikh Al Uqaili di dalam sanad ini. Ia meninggal dunia pada tahun 286 H, sedangkan Al Hilal bin Al Ala` Ar-Raqqi meninggal dunia pada tahun 280 H.

[313] Dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (hal. 43) dari jalur periwayatan Abu Hatim Ar-Razi, dari Mu'alla bin Asad dengan sanad tersebut, dan redaksinya adalah, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang pria mandi dengan air sisa bersuci wanita, dan melarang wanita mandi dengan air sisa bersuci pria. Akan tetapi keduanya sebaiknya menciduk air secara bersamaan." Sanad ini sebenarnya lebih *shahih* daripada hadits yang diriwayatkan oleh penulis.

Al Baihaqi (1/192) meriwayatkan hadits ini secara ringkas, sedangkan Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi meriwayatkannya sebagai atsar *mauquf* pada Ali Abdullah bin Sarjis dengan redaksi yang semakna.

Ad-Daruquthni berkata, "Hadits ini *mauquf shahih* dan lebih *shahih*." Maksudnya, penilaian *marfu'* terhadap hadits ini adalah sesuatu yang keliru. Yang benar adalah, status *marfu'* hadits ini merupakan tambahan yang diterima dari perawi *tsiqah*. Sementara status *mauquf* adalah fatwa dari sahabat yang menguatkan periwayatan hadits *marfu'* dan tidak bertolak belakang.

Menanggapi pernyataan Al Baihaqi, Ibnu At-Turkumani berkata, "Al Bukhari, Muslim, dan ahli hadits lainnya meriwayatkan hadits Abdul Aziz bin Al Mukhtar. Sedangkan Ibnu Ma'in, Abu Hatim, dan Abu Zur'ah menilainya *tsiqah*. Jadi, tidak ada salahnya jika ada sebagian ahli hadits menganggapnya sebagai hadits *mauquf*."

Ia juga memiliki hadits pendukung, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Al Baihaqi dari Humaid bin Abdurrahman Al Humairi, ia berkata, "Aku pernah bertemu dengan seorang pria yang bersahabat dengan Nabi SAW, sebagaimana halnya Abu Hurairah yang menemaninya selama empat tahun. Pria tersebut berkata, 'Rasulullah SAW melarang salah seorang dari kami menyisir rambutnya setiap hari, atau membuang air kecil di tempat yang digunakan untuk mandi, atau melarang seorang wanita mandi

Rasulullah SAW tidak menginformasikan bahwa air tersebut najis dan hanya memerintahkan kaum pria untuk menghindari jenis air tersebut. Pendapat ini dinyatakan oleh Abdullah bin Sarjis dan Al Hakam bin Amr, yang keduanya adalah sahabat Rasulullah SAW.

Juwairiyah RA, Ummu Salamah RA, dan Umar bin Khaththab juga mengatakan hal yang sama. Diriwayatkan dari Umar bahwa ia pernah menjatuhkan hukuman cambuk terhadap setiap orang yang menentang pendapat ini.

Qatadah berkata, "Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyab dan Al Hasan Al Bashri mengenai berwudhu dengan sisa air bersuci wanita, dan keduanya melarangku menggunakannya."

Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Berwudhu dengan air yang telah digunakan oleh wanita tidak menimbulkan dampak hukum apa-apa, selama ia tidak dalam keadaan haid atau junub."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah mandi bersama Aisyah dari satu wadah yang sama, sampai-

---

dengan air sisa pria, atau melarang seorang pria mandi dengan air sisa wanita, dan sebaiknya keduanya (suami istri) mengambil air secara bersama-sama'." Redaksi tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Menanggapi hadits tersebut, Ibnu Hajar (*Fath Al Bari*, juz 1, hal. 260) berkata, "Para perawi hadits tersebut *tsiqah* dan aku belum menemukan ada kalangan yang mengklaim terdapat *illah* (cacat) di dalamnya berdasarkan dalil yang kuat. Sedangkan klaim Al Baihaqi yang menyatakan bahwa hadits tersebut sama dengan hadits *mursal*, tidak bisa diterima, karena status sahabat yang memiliki identitas tidak jelas, tidak berdampak negatif terhadap hadits. Ditambah lagi, seorang tabi'in menyatakan bahwa ia pernah bertemu dengan sahabat tersebut. Klaim Ibnu Hazm —bahwa Daud meriwayatkan hadits dari Humaid bin Abdurrahman yang bernama asli Ibnu Yazid Al Audi, adalah perawi *dha'if*— juga tidak bisa diterima, karena Ibnu Abdullah Al Audi adalah perawi *tsiqah*. Terkadang ia disebut dengan nama ayahnya oleh Abu Daud dan ahli hadits lainnya. Dijelaskan di dalam *Bulugh Al Maram* bahwa sanad haditsnya *shahih*. Sedangkan riwayat yang dinukil dari Ibnu Hazm tidak kami jumpai di dalam kitab *Al Muhalla*. Mungkin riwayat tersebut ada di dalam kitab lain atau di tempat lain.

sampai beliau berkata, "*Sisakanlah untukku.*" Sedangkan Aisyah ketika itu berkata kepada Nabi SAW, "Sisakanlah untukku."

Sesuatu tidak dapat dikatakan sisa sampai seseorang menyisakannya atau meninggalkannya. Semua kalangan sepakat bahwa seperti inilah hukum bahasa Arab. Kalangan yang menentang ini berdalil dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ats-Tsauri, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Suatu ketika seorang istri Nabi SAW mandi junub lalu Nabi SAW datang kemudian berwudhu dari bekas air yang digunakan oleh istrinya itu.[314] Ia kemudian berkata kepada Nabi SAW, 'Aku telah menggunakannya untuk mandi.'[315] Mendengar itu, Nabi SAW bersabda,

إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

'Sesungguhnya air tidak menjadi najis oleh sesuatu'."[316]

Selain itu, mereka juga menggunakan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ath-Thahrani, dari Abdurrazzaq, ia berkata: Ibnu

---

[314] Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, بفضلها.

[315] Dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Istrinya itu berkata kepada Nabi SAW, 'Engkau telah mandi dengan air yang telah digunakan'."

[316] Riwayat Ats-Tsauri diriwayatkan oleh Ad-Darimi (hal. 71) tanpa menyebutkan redaksinya, dan dari Yazid bin Atha', Abu Daud (126), At-Tirmidzi (1/150) dari Abu Al Ahwash, Ad-Daruquthni (hal. 19) dari Syarik, dan Al Hakim (1/159) dari Sufyan serta Syu'bah. Semuanya berasal dari Simak bin Harb dari Ikrimah. Dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi disebutkan dengan redaksi, أن الماء لا يجنب "*Sesungguhnya air tidak menjadi najis.*" Hadits yang ada di sini berasal dari riwayat Al Hakim dari Sufyan.
Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits (1/188) dari jalur Sufyan, dari Simak dengan redaksi, "Suatu ketika Nabi SAW selesai menggilir salah satu istrinya, sementara terdapat sisa air yang digunakan untuk mandi. Nabi SAW kemudian ingin berwudhu dengan air tersebut dan melihat itu istri beliau berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, aku telah mandi junub dengan air tersebut.' Nabi SAW lalu bersabda, إن الماء لا ينجس *'Sesungguhnya air itu tidak najis'.*"

Juraij berkata kepadaku, Amr bin Dinar berkata kepadaku dari Abu Asy-Sya'tsa`, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mandi dengan sisa air yang digunakan oleh Maimunah."

Abu Muhammad berkata: Kedua hadits tersebut tidak *shahih*. Hadits pertama berasal dari riwayat Simak bin Harb dan ia menerima *talqin*. Namun hadits tersebut didukung oleh riwayat Syu'bah dan yang lain. Hal ini merupakan cacat yang nyata.[317] Sedangkan hadits kedua merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh Ath-Thahrani[318] secara yakin, berdasarkan hadits berikut ini: Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Fath mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim —yaitu Ibnu Rahawaih— menceritakan kepada kami, dan Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami. Ishaq berkata: Muhammad bin Bakar mengabarkan kepada kami, Ibnu Hatim berkata: Muhammad bin Bakar —yaitu Al Barsani— menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sepengetahuanku dan yang

---

[317] Ibnu Hajar (*Fath Al Bari*, 1/260) berkata, "Beberapa ahli hadits menilai Simak bin Harb sebagai perawi hadits dari Ikrimah yang memiliki cacat (kekurangan), karena ia menerima *talqin*. Namun Syu'bah meriwayatkan hadits darinya dan Syu'bah tidak pernah meriwayatkan hadits dari guru-gurunya kecuali hadits-hadits *shahih*."

[318] Ath-Thahrani adalah nama yang dinisbatkan pada kawasan Teheran. Ath-Thahrani adalah seorang hafizh yang *tsiqah* dan bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Hammad Ar-Razi. Ia tinggal di Asqalan. Ibnu Abu Hatim, Ibnu Kharasy, Ad-Daruquthni, dan lainnya menilainya *tsiqah*. Abu Abdullah meninggal pada tahun 271 H. Seperti yang dinukil oleh Ibnu Hajar (*At-Tahdzib*), pendapat Ibnu Abu Hazm tersebut dibantah oleh Adz-Dzahabi, "Ia tidak melakukan kekeliruan, hanya saja ia menyebutkan bentuk periwayatan haditsnya secara ringkas." Lihat biografinya di dalam kitab *At-Tahdzib* (9/124-126), *Ansab As-Sam'ani* (374), *Mu'jam Al Buldan* (6/74), dan *Tadzkirah Al Huffazh* (2/168).

terlintas di dalam benakku, Abu Asy-Sya'tsa` mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia mengabarkan hadits kepadanya,[319] ia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW mandi dengan sisa air yang telah digunakan Maimunah."

Abu Muhammad berkata: Benar bahwa Amr bin Dinar ragu-ragu ketika meriwayatkannya dan tidak yakin dengan sanadnya. Tentunya status mereka lebih *tsiqah* dari Ath-Thahrani dan lebih kuat hafalan haditsnya.

Seandainya kedua hadits tersebut *shahih* dan tidak memiliki cacat, maka kedua hadits tersebut pasti dapat dijadikan dalil hukum, karena hukum kedua hadits tersebut terjadi sebelum Nabi SAW melarang pria berwudhu atau mandi dengan air sisa bersuci wanita. Kami yakin hukum kedua hadits ini telah dihapus (*mansukh*) saat Rasulullah SAW bersabda melarang keduanya. Kalau memang begitu, maka mengambil dalil yang telah dihapus sebagai dalil dan meninggalkan hukum yang berlaku, tidak diperbolehkan.

Siapa pun yang mengklaim bahwa hukum hadits yang telah ditetapkan *mansukh* berlaku lagi, sedangkan ketetapan hukum *nasikh* sudah tidak berlaku lagi, berarti ia telah membatalkan dan mengklaim sesuatu yang tidak benar. Mustahil sekali ada sesuatu yang harus dijelaskan tetapi Rasulullah SAW tidak menjelaskannya!

Hanya saja, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i —ulama yang menggunakan kedua hadits ini sebagai dalil— membantahnya dengan salah satu hadits Nabi SAW yang berbunyi, الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ "*Air tidak najis.*" Kesalahan dari argumentasi mereka adalah pengingkaran mereka terhadap hadits yang telah mereka kukuhkan sebagai dalil di

---

319 Muslim (1/101) meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, "Sesungguhnya Ibnu Abbas mengabarinya."

hadapan kalangan yang tidak menganggap hadits tersebut sebagai dalil.

Kami juga telah meriwayatkan sebuah hadits tentang dibolehkannya kaum pria berwudhu dengan air sisa bersuci wanita dari riwayat Aisyah dan Ali. Hanya saja hadits tersebut tidak *shahih*.[320]

Akan tetapi di dalam riwayat Aisyah terdapat perawi bernama Al Arzami[321] yang divonis *dha'if*. Sedangkan Ummu Kultsum adalah perawi yang tidak diketahui identitasnya.

Adapun riwayat Ali, yang berasal dari jalur periwayatan Ibnu Dhamirah,[322] dari ayahnya, dari kakeknya, adalah riwayat hadits palsu yang mengandung kebohongan, sehingga hanya orang bodoh yang menggunakannya sebagai dalil. Dengan demikian, hanya riwayat Ibnu Sarjis dan sahabat lainnya yang tidak bertentangan serta sah dijadikan sebagai dasar hukum.

---

[320] Dalam redaksi Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, "Menurut pendapat yang *shahih*, hadits tersebut tidak *shahih*."

[321] Nisbat yang menunjuk pada nama gurun Sahara Arzam yang terletak di Kufah. Ia bernama asli Muhammad bin Abdullah bin Abu Sulaiman.

[322] Dalam redaksi Mishriyyah disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Ibnu Umairah." Ibnu Dhumairah ini bernama asli Al Husain bin Abdullah bin Dhumairah bin Abu Dhumairah Al Humairi Al Madani. Malik, Abu Hatim, dan Ibnu Al Jarud memvonisnya sebagai *kadzdzab* (pembohong). Lihat *Lisan Al Mizan* (juz 2, hal. 289).

152. Masalah: Berwudhu dengan menggunakan air yang diperoleh dari cara yang tidak benar, hukumnya tidak sah. Begitu juga, berwudhu dengan menggunakan wadah hasil rampasan atau diperoleh dengan cara yang tidak benar. Demikian pula dengan mandi besar, kecuali bagi pemilik air dan wadah tersebut, atau berdasarkan izin pemiliknya. Siapa pun yang melakukan perbuatan tersebut, shalatnya tidak sah dan ia harus mengulangi wudhu serta mandinya.[323]

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Basysyar —yaitu Ibnu Umar— menceritakan kepada kami, Abdullah bin Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abdurrahman bin Abu Bakarah, dari ayahnya, ia berkata: Suatu ketika Nabi SAW duduk di atas

---

[323] Pendapat yang dianut oleh penulis mengenai ketidakabsahan berwudhu menggunakan air yang diperoleh dengan cara merampas atau dengan cara yang tidak benar, termasuk permasalahan *khilafiyah* yang cukup populer, yakni permasalahan melaksanakan shalat di dalam rumah yang diperoleh dengan cara merampas atau dengan cara yang tidak benar. Pembahasan mengenai masalah ini sering dijumpai di dalam buku-buku Ushul fikih dan fikih. Menurut kami, yang benar adalah, dosa orang yang mengambil secara paksa tidak berdampak pada hal keabsahan wudhu dan shalat, karena perbuatan mengambil hak orang lain secara paksa atau dengan cara tidak benar merupakan perbuatan yang memiliki dampak tersendiri, diantaranya: kewajiban mengembalikan barang yang telah diambil secara paksa, atau membayarnya seharga barang tersebut, atau sanksi hukuman bagi si pelaku. Sementara wudhu atau shalat adalah perbuatan lain yang memiliki konsekuensi lain pula, sehingga hubungan antara kedua perbuatan atau kedekatannya tidak berefek pada yang lain. Misalnya, ketika seseorang shalat, padahal ia menyimpan dendam ingin membunuh orang lain, maka apakah hal itu akan berefek pada keabsahan shalatnya?
Ketidakjelasan air untuk berwudhu dan hubungan tempat dengan shalat itu sendiri lebih condong masuk ke dalam perbuatan wudhu daripada niat yang kuat di dalam hati. Contoh ini masih dianggap benar karena masing-masing perbuatan tersebut memiliki bagian-bagian khusus yang menjadikannya sebagai substansi murni yang memiliki efek tertentu dan tidak menjalar pada perbuatan lainnya, sekalipun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, kecuali ada dalil hukum yang jelas dari Allah SWT.

untanya,[324] lalu —di dalam redaksi hadits ini disebutkan bahwa— beliau bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

"Sesungguhnya darah, harta, dan harga diri kalian haram dilanggar oleh sesama kalian seperti halnya kehormatan pada hari ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Yang hadir saat ini sebaiknya memberitahukan yang tidak hadir, karena sesungguhnya orang yang hadir barangkali menyampaikannya kepada orang yang lebih memiliki perhatian daripada dirinya."

Selain itu, kami meriwayatkan hadits yang semakna dari jalur Jabir bin Abdullah dan Ibnu Umar —dengan sanad *shahih*— serta melalui jalur Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda,

كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ.

"Setiap darah, harga diri, dan harta seorang muslim haram dilanggar oleh muslim yang lain."[325]

Orang yang berwudhu dengan air yang diperoleh dengan cara paksa, atau dengan cara tidak benar, atau mandi dengan air tersebut, atau menggunakan wadah hasil rampasan, maka umat Islam sepakat bahwa menggunakan air dan wadah tersebut untuk mandi dan berwudhu hukumnya haram.[326]

---

[324] Di dalam *Shahih Bukhari* (juz 1, hal. 15) disebutkan dengan redaksi, "Nabi SAW sedang duduk di atas untanya."

[325] Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, *"Darah, harta, dan harga dirinya."* Hadits ini memiliki banyak riwayat.

[326] Ini adalah redaksi naskah Yamaniyyah dan merupakan redaksi yang lebih baik. Sedangkan dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, "Orang yang

Orang yang memiliki panca indra yang sehat pasti mengetahui bahwa sesuatu yang haram adalah sesuatu yang tidak wajib dikerjakan, karena ketika itu seseorang belum melaksanakan wudhu sesuai perintah yang merupakan syarat sahnya shalat. Bahkan wudhu yang dilakukan hukumnya haram serta termasuk perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Demikian pula dengan mandi dan shalat yang dilakukan, dianggap tidak sah bila tanpa wudhu dan mandi yang dilakukan sesuai perintah.

Kami ingin bertanya kepada kalangan yang berseberangan pendapat dengan kami, "Bagaimana hukum bagi orang yang membayar kaffaratnya —memberi makan orang miskin— dengan harta orang lain? Atau bagaimana hukum bagi orang yang membayar utang puasanya pada hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyriq? Bagaimana hukum bagi orang yang membayar kaffarat —memerdekakan budak— dengan memerdekakan budak milik orang lain? Apakah ia telah melakukan hal tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT? Jika mereka menjawab, "Ia belum melakukan kewajibannya sesuai perintah Allah SWT," maka pertanyaannya, "Dari mana kalian melarang hal ini lalu membolehkan berwudhu serta mandi dengan air yang diperoleh dengan cara paksa berikut wadahnya?" Sementara setiap yang memiliki kewajiban kaffarat atau utang harus melunasinya dengan harta sendiri dan tidak boleh membayarnya dengan harta orang lain? Tidak ada lagi jalan keluar untuk lari darinya. Hal ini bukan ketetapan qiyas, melainkan hukum tersendiri yang masuk dalam lingkup harta yang diharamkan dan perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

---

menggunakan air tersebut untuk berwudhu dan menggunakan wadah tersebut ketika mandi, hukumnya haram."

"Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat kami, maka perbuatan tersebut tidak diterima."

Jadi, siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada landasan dalilnya dari Allah dan Rasul-Nya, maka perbuatan tersebut tidak diterima berdasarkan ketetapan Nabi SAW.

Anehnya, madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang bersuci dengan air musta'mal, hukumnya tidak sah. Demikian pula dengan madzhab Syafi'i. Sedangkan madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang bersuci dengan air yang kejatuhan roti hingga larut di dalamnya, hukumnya tidak sah. Itu semua ditetapkan tanpa dalil hukum yang jelas-jelas mengharamkannya, dan dalil tersebut menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang kedua jenis air tersebut digunakan (air musta'mal dan air yang kejatuhan roti hingga larut di dalamnya). Namun mereka membolehkan bersuci dengan air dan wadah (yang diperoleh dengan cara tidak benar). Demikian pula status haram penggunaan air untuk berwudhu dan mandi. Inilah keanehan yang nyaris belum ada bandingnya. Pendapat ini jelas bertentangan dengan nash dan ijma yang mereka sendiri termasuk kalangan yang melarangnya dan bertentangan juga dengan qiyas.

153. Masalah: Berwudhu dan mandi dengan air yang ditampung di wadah yang terbuat dari emas dan perak, hukumnya tidak sah, baik bagi kaum pria maupun wanita.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waqi' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari

Al Hakam bin Utaibah,[327] dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Hudzaifah, ia berkata,

نَهَانَـــا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ.

"Rasulullah SAW melarang kami mengenakan sutra dan wadah dari emas serta perak."

Selanjutnya beliau bersabda, *"Ia milik mereka (orang-orang kafir) di dunia dan milik kalian (orang-orang beriman) di akhirat."*[328]

Kami juga meriwayatkan hadits dari Al Barra bin Azib, dari Rasulullah SAW, mengenai larangan menggunakan wadah dari perak.[329]

Apabila ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW hanya melarang makan dan minum di dalam wadah tersebut, maka kami menjawab, "Kedua hadits tersebut merupakan larangan yang bersifat umum. Kedua hadits tersebut juga memiliki tambahan hukum syariat atas hadits-hadits yang hanya melarang minum atau makan. Penambahan di dalam hukum tidak boleh dilanggar."

Apabila ada yang mengatakan bahwa di dalam hadits disebutkan *"Sesungguhnya emas dan sutra diharamkan bagi kaum pria dari umatku dan halal bagi kaum wanitanya,"* maka kami menjawab, "Ya, hadits yang melarang menggunakan wadah dari emas dan perak dikecualikan dari kebolehan menggunakan emas bagi kaum wanita karena ia lebih sedikit. Selain itu, seluruh hadits yang ada

---

[327] Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi, "Uyainah".

[328] Dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, لنا "bagi kami". Redaksi yang disebutkan di sini adalah redaksi yang tertulis di dalam naskah Yamaniyyah dan sesuai dengan redaksi yang tercantum di dalam *Shahih Al Bukhari* (juz 3, hal. 83) serta *Shahih Muslim* (juz 2, hal. 150).

[329] Hadits Al Barra diriwayatkan oleh Muslim (juz 2, hal. 149).

harus digunakan dan hadits-hadits tersebut hanya bisa digunakan dengan cara seperti itu. Para sahabat telah melakukan hal ini dalam masalah minum dengan menggunakan wadah dari emas dan perak. Mereka melarang kaum wanita menggunakan hal tersebut (wadah dari emas dan perak) kecuali emas digunakan (sebagai perhiasan).

Apabila ada yang mengatakan bahwa ada hadits *shahih* dari Nabi SAW yang menyebutkan, "*Sesungguhnya wadah tidak menghalalkan sesuatu dan tidak pula mengharamkan sesuatu,*"[330] maka kami menjawab, "Ya. Itu benar, dan kami juga berpendapat sama. Meminum air yang berada di dalam wadah dari emas dan perak hukumnya halal dan bersuci dengannya juga halal. Hanya saja, menggunakan wadah tersebut hukumnya haram. Manakala minum dan bersuci dilakukan dari wadah tersebut merupakan bagian dari perbuatan maksiat kepada Allah SWT —yakni menggunakan wadah yang diharamkan—, maka dari perut pelakunya menggema suara api neraka Jahanam. Bila ia menggunakan wadah tersebut berarti pada saat berwudhu dan mandi ia berada dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Selain itu, sangat tidak benar jika perbuatan maksiat menempati tempat perbuatan taat, dan bersuci yang diharamkan menggantikan bersuci yang diwajibkan.

Kami hendak mengatakan kepada mereka bahwa sangat aneh jika kalian menggunakan hadits tersebut untuk membantah kami, karena kami menggunakan hadits tersebut untuk mendukung pendapat kami dan kalian menentangnya!

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengharamkan berwudhu dan mandi dengan air yang berada di dalam wadah yang mengandung khamer dan bekasnya tidak nampak di dalam air. Mereka beranggapan wadah tersebut dapat mengharamkan air. Hal ini tentunya

---

[330] Diriwayatkan oleh sekelompok ulama hadits, kecuali Al Bukhari dan Abu Daud, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam *Al Muntaqa*. Lihat *Nail Al Authar* (juz 9, hal. 69, cet. Al Muniriyah).

bertentangan dengan hadits *shahih*. Sedangkan Malik mengharamkan *nabidz* yang ada di dalam *dubba'*[331] dan *muzaffat*.[332] Malik juga yang membatalkan hadits ini. Di dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Aisyah RA disebutkan bahwa wanita boleh mengenakan perhiasan dan tidak boleh menggunakan bejana dari perak atau wadah yang ditambal. Inilah pendapat yang kami anut.

154. Masalah: Wudhu menggunakan air yang berasal dari *bi'ru al hijr* —yaitu tanah kaum Tsamud— dan minum dari sumur tersebut tidak sah kecuali *bi'ru an-naqah* (sumur unta).

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Miskin menceritakan kepada kami, Yahya bin Hasan bin Hayyan menceritakan kepada kami, Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW berada di kawasan Al Hijr saat perang Tabuk, beliau memerintahkan para sahabat untuk tidak minum dan mengambil air sumur tersebut. Para sahabat lalu berkata, 'Kami telah membuat adonan roti dengan air sumur tersebut dan mengambil airnya.' Nabi SAW kemudian memerintahkan mereka membuang adonan dan air tersebut."[333]

Dengan sanad yang sama sampai kepada Al Bukhari, Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami menceritakan kepada kami, Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Ia mendapat kabar, "Suatu ketika para sahabat

---

[331] Sejenis buah labu yang digunakan sebagai wadah untuk menampung minyak.

[332] Wadah yang dilapisi ter.

[333] Redaksi yang ada di sini adalah redaksi yang disebutkan di dalam naskah Yamaniyyah dan *Shahih Al Bukhari* (juz 2, hal. 112) Sedangkan di dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, يغرفوا

singgah bersama Rasulullah SAW di tanah kaum Tsamud yang bernama Al Hijr, lalu mereka mengambil air dari sumurnya.[334] Rasulullah SAW kemudian memerintahkan mereka membuang air yang mereka ambil untuk konsumsi air minum dari sumur tersebut, memberikan adonan roti yang dibuat dengan air tersebut kepada unta, serta mengambil air dari sumur yang dilewati oleh unta."

Abu Muhammad berkata, "Sumur tersebut dikenal berada di kawasan Tabuk."

155. Masalah: Semua jenis air yang diperoleh dari saripati pohon, seperti air mawar, tidak sah digunakan untuk berwudhu dan mandi wajib, karena ia bukan air. Seseorang tidak boleh bersuci kecuali dengan air, tanah, atau debu, saat tidak ada air.

156. Masalah: Diperbolehkan berwudhu untuk shalat dan mandi untuk melaksanakan hal-hal yang wajib dengan menggunakan air laut, air yang dipanaskan, air yang terkena sinar matahari, air yang dicairkan dari es, air embun, air beku, dan air dari garam yang asalnya memang air, bukan air yang asalnya dari barang tambang.

Penjelasan:

Semua yang kami sebutkan masuk dalam kategori air. Allah SWT berfirman, *"Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Garam sebelumnya berupa air, kemudian mengkristal seperti es, lalu istilah air yang melekat pada garam tersebut pudar, sehingga

---

[334] Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (juz 2, hal. 133) disebutkan dengan redaksi, "Mereka mengambil dari sumur tersebut dan membuat adonan roti."

diharamkan berwudhu untuk melaksanakan shalat dengan garam dan mandi untuk melakukan hal-hal yang wajib. Apabila garam tersebut berubah kembali menjadi air, maka istilah air kembali lagi kepadanya. Dengan demikian hukum berwudhu dan mandi besar kembali seperti sedia kala, tidak seperti garam yang mengandung barang tambang, karena ia memang bukan air.

Dalam sebagian masalah ini ada perbedaan pendapat. Kami meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, ia berkata, "Tidak boleh dan tidak sah berwudhu untuk melaksanakan shalat dan mandi menggunakan air laut. Kalangan yang mengatakan mengikuti sahabat tersebut mestinya mengatakan bahwa pendapat mereka (sahabat) yang dikemukakan itu tidak pantas disebut pendapat. Demikian pula bagi orang yang tidak memaknai hadits tersebut secara umum, karena hadits Rasulullah SAW, *"Air laut suci dan bangkainya halal tidaklah suci."*[335]

Oleh karena itu, kami tidak menggunakannya sebagai dalil. Menurut riwayat, Mujahid berpendapat bahwa menggunakan air yang dipanaskan hukumnya makruh. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i menggunakan air yang dijemur oleh sinar matahari hukumnya makruh.[336] Padahal semua ini tidak ada arti dan dalilnya, baik di dalam Al Qur`an, Sunnah, maupun ijma ulama.

---

[335] Tidak, bahkan ini adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al Hakim (*Al Mustadrak*), serta ahli hadits lainnya.
At-Tirmidzi, Al Bukhari, ulama, dan para hafizh, menilai hadits ini *shahih*.
Ibnu Hajar (*At-Talkhish*, hal. 2-3) dan Asy-Syaukani (juz 1, hal. 17-19) telah membahas sanadnya secara panjang lebar, bagi kalangan yang menilainya *dha'if*, tidak bisa menjadikannya sebagai dalil.

[336] Belum ada hadits *shahih* atau *dha'if* berkenaan dengan air yang terkena sinar matahari. Lihat Al Baihaqi (juz 1, hal. 6-7). Namun ada atsar dari Umar dengan sanad *la ba`sa bihi*. Asy-Syafi'i memakruhkan jenis air tersebut dari sisi kedokteran —dan ia adalah pakar dalam hal tersebut—, ia (*Al Umm*, Juz 1, hal. 3) berkata, "Aku memakruhkan air yang terkena sinar matahari berdasarkan analisis kedokteran."

157. Masalah: Ada hal-hal yang mewajibkan berwudhu dan hal-hal lainnya yang tidak mewajibkan berwudhu. Sekelompok orang berkata, "Hilangnya akal dengan cara apa pun membatalkan wudhu, baik karena gila, penyakit epilepsi, maupun mabuk dengan sebab apa saja." Mereka mengatakan bahwa ini adalah ijma yang kuat.

Penjelasan:

Siapa pun yang akal sehatnya hilang, maka beban perintah gugur atasnya, kesuciannya pun hilang. Kalau bukan berdasarkan ijma yang *shahih* yang menyatakan bahwa hukum junub seseorang tidak kembali kepadanya, maka ia wajib kembali kepadanya.

Abu Muhammad berkata: Sebenarnya permasalahannya tidak seperti yang mereka katakan. Ijma yang mereka klaim tidaklah benar. Kami tidak menjumpai satu pun pendapat dari para sahabat dan tabi'in dalam masalah ini kecuali berasal dari tiga orang, yaitu: Ibrahim An-Nakha'i, Hammad, dan Al Hasan. Dua orang dari mereka dalam masalah wudhu, sedangkan yang satunya lagi mewajibkan mandi.

Kami meriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, dari jalur Suwaid bin Sa'id Al Hadtsani,[337] dan Husyaim. Suwaid berkata: Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, ia berkata, "Apabila orang gila kembali sadar, maka ia sebaiknya berwudhu." Begitu pula yang diungkapkan oleh Husyaim dari sebagian sahabatnya, dari Ibrahim.

Yang aneh, pengikut madzhab Asy-Syafi'i mengambil pendapat Asy-Syafi'i sebagai hukum tetapi mereka memposisikannya sebagai hal yang makruh berdasarkan syariat. Padahal, tidak ada dalil hukum yang dapat mereka gunakan, sebab analisis dokter terkadang salah. Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm* telah menyatakan bahwa ia memakruhkannya dari sisi kedokteran. Namun dalam masalah ini ia mengemukakan pendapat tersebut bukan berdasarkan hadits.

337 Al Hadatsani adalah nisbat kepada *Al Haditsah,* nama sebuah daerah di kawasan Eufrat.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammad bin Abu Sulaiman, ia berkata, *"Apabila orang gila kembali waras, maka ia sebaiknya berwudhu untuk melaksanakan shalat."*

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Hisyam bin Hasan, dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata, "Apabila orang gila telah sadar maka ia harus mandi." Jadi, di mana letak ijma?

Apabila mereka mengatakan bahwa mereka meng-*qiyas*-kannya dengan tidur, maka kami menjawab, "Qiyas tersebut tidak benar. Tetapi kalian sependapat dengan kami bahwa hal tersebut tidak mewajibkan salah satu dari dua bentuk bersuci, yaitu mandi. Kalau begitu, qiyas-kanlah pada bentuk bersuci yang lain, yaitu berwudhu, tetapi qiyas ini tentu bertentangan dengan qiyas kalian, karena kondisi tidur tidak sama dengan kondisi ayan, gila, dan mabuk.

Mereka sepakat bahwa ihram dan puasa, bahkan salah satu bentuk akadnya, tidak batal lantaran tidur. Jadi, bagaimana mungkin dalam hal ini mereka menvonis wudhu menjadi batal tanpa didasarkan pada dalil hukum?

Dalam sebuah hadits masyhur yang diriwayatkan dari Aisyah RA, disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW sakit menjelang wafatnya, beliau ingin melaksanakan shalat namun beliau pingsan. Setelah siuman, beliau pun mandi. Di sini Aisyah tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berwudhu, dan mandi yang Rasulullah SAW lakukan hanya bertujuan menguatkan tubuhnya saat melaksanakan shalat.

158. Masalah: Tidur secara substansi adalah hadats yang membatalkan wudhu, baik sebentar maupun lama, baik dalam posisi duduk maupun berdiri, baik dalam shalat maupun diluar shalat, baik dalam posisi ruku maupun sujud, baik dalam posisi tidur bersandar maupun tidur telentang, baik orang di sekitarnya meyakini bahwa seseorang tersebut hadats maupun mereka tidak meyakininya.

Penjelasan:

Yunus bin Abdullah dan Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul A'la, Yahya bin Adam, dan Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami. Qutaibah berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami. Yahya berkata: Sufyan Ats-Tsauri dan Zuhair —yaitu Ibnu Mu'awiyah—, Malik bin Mighwal, serta Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dengan redaksi yang berasal dari Yahya. Syu'bah, Sufyan,[338] dan Zuhair bin Mighwal sepakat meriwayatkan dari Ashim bin Abu An-Nujud, dari Zarr bin Hubaisy, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Shafwan bin Asal mengenai mengusap kedua sepatu, ia kemudian menjawab,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِيْنَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ.

"Rasulullah SAW memerintahkan kami mengusap khuff kami[339] saat kami bepergian dan tidak melepasnya selama tiga hari karena membuang air besar, membuang air kecil, serta tidur kecuali karena junub."

Sedangkan redaksi yang diriwayatkan oleh Syu'bah berbunyi, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak melepas *khuff* selama tiga hari apabila kami dalam kondisi bepergian,[340] kecuali

---

[338] Dalam naskah Yamaniyyah kata Sufyan hanya disebutkan sekali. Redaksi yang disebutkan di sini adalah yang benar, karena yang dimaksud adalah Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah.

[339] Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, أخفافنا. Bentuk jamak dari kata khuff adalah خفاف dan أخفاف.

[340] Tambahan dari naskah Yamaniyyah

karena junub, bukan karena membuang air besar, membuang air kecil, dan tidur."[341]

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW menyebutkan kata tidur secara umum dan tidak secara khusus, baik sedikit maupun banyak, serta satu kondisi dengan kondisi lainnya. Rasulullah juga menyamakan kondisi tidur dengan kondisi membuang air besar dan air kecil. Pendapat ini dianut oleh Abu Hurairah, Abu Rafi', Urwah bin Az-Zubair, Atha`, Al Hasan Al Bashri, Sa'id bin Musayyab, Ikrimah, Az-Zuhri, Al Muzani, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Al Auza`i berpendapat bahwa tidur tidak membatalkan wudhu, bagaimanapun posisinya. Pendapat ini *shahih* dari sekelompok sahabat, dari Ibnu Umar, serta dari Makhul dan Ubaidah As-Salmani. Kami menyebutkannya beserta sanadnya, karena kalangan yang berseberangan pendapat dengan kami tidak mengenalnya, dan ada sebagian dari mereka yang mengklaim telah terjadi ijma yang berbeda, karena bodoh dan ngawur.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani

---

[341] Aku tidak mengetahui letak sanad-sanad ini di dalam *Sunan An-Nasa`i*? Yang terdapat di dalamnya adalah redaksi, "Ahmad bin Sulaiman Ar-Rahawi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Maghul, Zuhair, Abu Bakar Iyash, dan Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ashim dari Zur, ia berkata, "Aku bertanya kepada Shafwan bin Asal mengenai mengusap dua sepatu kulit (khuff), lalu ia berkata, 'Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengusap sepatu apabila kami sedang bepergian, dan agar tidak melepasnya selama tiga hari karena membuang air besar, membuang air kecil, dan tidur, kecuali karena junub'." (juz 1, hal 32).
Dalam sanad yang dikemukakan oleh penulis sangat jelas salahnya, tidak diragukan lagi.
An-Nasa`i meriwayatkannya dari Yahya bin Adam tanpa perantara. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Sesungguhnya Yahya meninggal dunia pada tahun 203 H, sementara An-Nasa`i lahir pada tahun 214 atau 215 H. Maksudnya, ia lahir setelah lebih sepuluh tahun kematian Yahya.

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الصَّلاَةَ فَيَضَعُوْنَ جُنُوْبَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَنَامُ ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ إِلَى الصَّلاَةِ.

"Para sahabat Rasulullah SAW ketika menunggu[342] datangnya waktu shalat meletakkan punggungnya. Di antara mereka ada yang tidur kemudian bangun lalu langsung melaksanakan shalat."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Hubaib Al Haritsi menceritakan kepada kami, Khalid —yakni Ibnu Al Harits— menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Aku mendengar Anas berkata, "Suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW tertidur, kemudian (setelah bangun) mereka langsung melaksanakan shalat tanpa berwudhu." Aku lalu bertanya kepada Qatadah, "Apakah engkau mendengarnya dari Anas?" Ia menjawab, "Ya, demi Allah."[343]

Abu Muhammad berkata: Seandainya boleh memastikan ijma dalam hal-hal yang belum diyakini, bahwa tidak ada seorang pun yang berpendapat lain, maka hal ini wajib dipastikan bahwa ia adalah ijma, bukan kebohongan-kebohongan yang tidak dipedulikan oleh orang-orang yang tidak beragama dengan mengklaim bahwa telah terjadi ijma di dalamnya.

---

[342] Dalam naskah Mishriyyah tertulis ينظروق, dan hal tersebut salah.

[343] *Shahih Muslim* (juz 1, hal. 112).

Daud bin Ali berpendapat bahwa tidur tidak membatalkan wudhu kecuali tidur dalam posisi telentang. Pendapat ini seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA dan dari Ibnu Abbas, namun riwayat ini tidak *shahih* berasal dari keduanya. Sedangkan pendapat yang berasal dari Ibnu Umar, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Atha`, Al-Laits, Sufyan Ats-Tsauri, dan Al Hasan bin Hayy, adalah pendapat yang *shahih*.

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidur tidak membatalkan wudhu kecuali tidur dalam posisi telentang atau bersandar pada salah satu belahan bokongnya, atau salah satu pinggulnya. Sedangkan tidur dalam posisi sujud, berdiri, duduk atau ruku, lama maupun sebentar, tidak membatalkan wudhu.

Abu Yusuf berkata, "Apabila seseorang tertidur dalam posisi sujud tanpa disengaja, maka wudhunya tidak batal. Namun jika ada unsur kesengajaan, maka wudhunya batal."

Abu Yusuf tidak membedakan antara tertidur karena ada unsur kesengajaan dengan tertidur karena ketiduran. Pendapat seperti ini belum pernah diketahui dari ulama terdahulu, kecuali beberapa kalangan dari mereka, yang berasal dari Hammad bin Abu Sulaiman dan Al Hakam. Kami juga tidak tahu bagaimana bisa keduanya berkata, "Malik dan Ahmad bin Hanbal berkata, 'Barangsiapa tidur sebentar sementara ia berada dalam posisi duduk, maka wudhunya tidak batal. Begitu pula tidur sejenak bagi orang yang sedang menaiki kendaraan'."

Selain itu, pendapat yang sama diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal tentang masalah tidur dalam posisi sujud. Ia juga berpendapat bahwa tidur sejenak dan lama dapat membatalkan wudhu. Pendapat ini dianut oleh Az-Zuhri dan Rabi'ah. Ada pula yang menyebutkan bahwa Ibnu Abbas berpendapat sama, namun riwayat tersebut tidak *shahih*.

Asy-Syafi'i berkata, "Semua jenis tidur dapat membatalkan wudhu, sedikit maupun banyak, kecuali dalam posisi duduk dan tidak miring dari posisi duduk yang sebenarnya. Ketika seseorang duduk dalam posisi seperti itu maka wudhunya tidak batal."

Kami juga belum mengetahui ada pembagian jenis tidur yang *shahih* dari para ulama terdahulu kecuali beberapa kalangan ulama, mereka mengatakan bahwa hal tersebut pernah diungkapkan dari Ath-Thawus dan Ibnu Sirin, namun kami belum sempat memeriksa kebenaran informasi tersebut.

Menanggapi kalangan yang berpendapat bahwa tidur sebagai hadats, yang berdalil dengan hadits dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa beliau pernah tidur dan tidak mengulangi wudhunya ketika melaksanakan shalat, Abu Muhammad berkata, "Hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil hukum bagi mereka, karena Aisyah RA meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya Rasulullah SAW,

أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي.

'Apakah engkau tidur terlebih dahulu sebelum melaksanakan shalat witir?' Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur.'*[344]

Dengan demikian, benar bahwa Rasulullah SAW berbeda dengan manusia lainnya dalam hal ini. Jadi, tidurnya hati setiap orang, kecuali Nabi, adalah tidur yang mengharuskan berwudhu. Oleh karena itu, pendapat tersebut gugur.

Kami juga menjumpai beberapa dalil yang digunakan oleh kalangan yang menentang pendapat bahwa tidur tidak membatalkan wudhu kecuali dalam posisi telentang, dengan redaksi,

---

[344] HR. Al Bukhari (juz 1, hal. 160), Muslim (juz 1, hal. 204-205), dan lainnya.

إِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ.

'Sesungguhnya ada kewajiban berwudhu bagi orang yang tidur dalam posisi telentang, sebab apabila seseorang tidur dalam posisi telentang, maka tulang-tulang persendiannya mengendur.'

'Apakah dalam posisi ini aku harus berwudhu kembali wahai Rasulullah?' Rasulullah bersabda, *'Tidak, kecuali engkau merebahkan pinggulmu.'*

مَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

'Barangsiapa meletakkan pinggulnya, maka ia sebaiknya berwudhu'."

Abu Muhammad berkata, "Semua hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil hukum karena sebab berikut ini: *pertama,* hadits pertama berasal dari riwayat Abdussalam bin Harb, dari Abu Khalid Ad-Dallani, dari Qatadah, dari Abu Aliyah, dan dari Ibnu Abbas. Sementara Abdussalam adalah perawi *dha'if* yang periwayatannya tidak dapat dijadikan dalil. Ibnu Al Mubarak dan ulama lainnya juga menilainya *dha'if.* Sementara Ad-Dallani adalah perawi *laisa bil qawi* (yang tidak kuat). Diriwayatkan dari Syu'bah, Ia berkata, 'Qatadah tidak pernah mendengar hadits dari Abu Aliyah kecuali empat hadits, dan hadits ini adalah salah satu hadits yang diriwayatkannya.' Dengan demikian hadits ini secara keseluruhan tidak sah.[345]

---

[345] HR. Ahmad dan Abu Daud (juz 1, hal. 80-81), At-Tirmidzi (juz 1, hal. 16-17), Ad-Daruquthni (hal. 58), serta Al Baihaqi (juz 1, hal. 121-122). Semuanya melalui jalur Abdussalam bin Harb dari Abu Khalid. Al Baihaqi berkata, "Hanya Yazid bin Abdurrahman Abu Khalid Ad-Dallani yang meriwayatkan hadits tersebut dari jalur ini." Sedangkan Ad-Daruquthni berkata, "Hanya Abu Khalid Ad-Dallani yang meriwayatkan hadits ini dari Qatadah dan periwayatan hadits tersebut tidak *shahih.*"
Abu Daud berkata, "Sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa kewajiban berwudhu hanya berlaku pada orang yang tidur dalam kondisi telentang, adalah

hadits *munkar* yang hanya diriwayatkan oleh Yazid Abu Khalid Ad-Dallani dari Qatadah. Yang pertama kali meriwayatkan hadits adalah sekelompok ulama dari Ibnu Abbas dan mereka sama sekali tidak mengemukakan hal ini."

Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW adalah sosok yang terpelihara (*ma'shum*). Aisyah berkata: Nabi SAW bersabda, '*Kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur'.*"

Syu'bah berkata, "Qatadah hanya mendengar empat hadits dari Abu Al Aliyah, yaitu: hadits Yunus bin Matta, hadits Ibnu Umar dalam masalah shalat, hadits mengenai tiga kategori hakim, dan hadits Ibnu Abbas. Dari semua perawi hadits yang diterima periwayatannya adalah: Umar menceritakan hadits kepadaku dan menurutku hanya Umar perawi yang paling diterima."

Abu Daud berkata, "Aku pernah menyebutkan hadits Yazid Ad-Dallani kepada Ahmad bin Hanbal, lalu ia menghardikku sebagai bentuk pengagungan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Ahmad bin Hanbal berkata, 'Yazid Ad-Dallani tidak termasuk sahabat Qatadah dan ia tidak membawa hadits'."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits dari Ibnu Abbas ini telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Urubah dari Qatadah, dari Ibnu Abbas. Ia mengungkapkan bahwa di dalam hadits tersebut tidak disebutkan nama Abu Aliyah dan hadits tersebut tidak dinyatakan *marfu'*."

Hadits tersebut menurut kami status sanadnya *jayyid* (bagus), karena Abdussalam bin Harb merupakan perawi *tsiqah*, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Yazid bukanlah perawi *dha'if* yang karena status ke-*dha'if*-annya itu periwayatannya tidak dapat digunakan. Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal berkata, "Ia adalah perawi *laisa bihi ba'sun* (kecacatannya tidak terlalu bermasalah)." Abu Hatim berkata, "Ia adalah perawi *shaduq tsiqah*." Al Hakim berkata, "Para imam hadits terdahulu mengakui kejujuran dan ketelitiannya dalam periwayatan."

Ibnu Sa'ad, Ibnu Hiban, Ibnu Abdul Barr, dan Az-Zaila'i menukil pendapat tersebut (*Nashab Ar-Rayah*, juz 1, hal. 25) dari At-Tirmidzi (*Al 'Ilal*), "Aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Ismail –yaitu Al Bukhari– tentang hadits ini, ia kemudian berkata, '*La syai'a* (tidak apa-apa)'."

Sa'id bin Abu Urubah meriwayatkan dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ia tidak menyebutkan nama Abu Aliyah dan aku tidak mengetahui Abu Khalid Ad-Dallani mendengar hadits dari Qatadah. Sedangkan Abu Al Khalid adalah perawi *shaduq* yang terkadang meragukan."

Az-Zaila'i berkata, "Hal ini berdasarkan madzhabnya yang mensyaratkan adanya sanad yang bersambung, yaitu seorang perawi harus mendengar hadits walaupun hanya satu kali."

Maksudnya, Al Bukhari memberikan syarat yang cukup populer —yaitu perawi harus terbukti pernah mendengar hadits dari gurunya—, akan tetapi syarat tersebut masih diperdebatkan. Menurut ahli hadits, yang rajih adalah, perawi yang meriwayatkan hadits cukup hidup sezaman, apabila status perawinya *tsiqah*. Salah satu kebiasaan para ulama klasik adalah bersikap sangat hati-hati. Apabila mereka melihat seorang perawi hadits menyisipkan tambahan nama seorang guru di dalam sanadnya, atau tambahan ucapan yang tidak diriwayatkan

Kedua, periwayatan hadits Abdussalam tidak sah kecuali penjelasan mengenai kecacatan periwayatannya dijelaskan, karena ia riwayat Bahr bin Kunaiz As-Saqqa`,[346] orang yang divonis sebagai perawi yang tidak ada kebaikan pada dirinya dan disepakati bahwa haditsnya tidak digunakan. Dengan demikian, secara umum hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil hukum.

Ketiga, hadits tersebut diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Yahya, yang divonis sebagai perawi *dha'if* yang menceritakan beberapa hadits *munkar.*[347] Dengan demikian hadits tersebut tidak bisa

---

oleh perawi lainnya, maka mereka cenderung tidak menggunakan dan mengingkari perawinya. Terkadang mereka juga menjadikan hal tersebut sebagai salah satu penyebab kecacatan perawi *tsiqah* yang sebenarnya tidak memiliki kecacatan. Orang yang memperhatikan tanggapan yang dilontarkan terhadap hadits tersebut melihat bahwa tuduhan cacat dan sering melakukan kekeliruan atau penipuan kepada Abu Khalid adalah tidak benar. Yang benar adalah, apabila perawi yang *tsiqah* menambahkan nama seorang perawi ke dalam sanad atau redaksi hadits, maka hal tersebut semestinya menjadi indikator yang menguatkan hafalan dan ketelitian perawi, karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh perawi lainnya, atau ia telah menghafal sesuatu yang dilupakan oleh perawi lainnya. Namun apabila terdapat tambahan dalam periwayatan perawi *tsiqah*, dan tambahan tersebut bertentangan dengan periwayatan perawi yang lebih *tsiqah,* serta sisi perbedaannya nampak lebih menonjol, maka kedua periwayatan tersebut tidak dapat dipadukan. Oleh karena itu, jadikan prinsip ini sebagai pelajaran penting. Prinsip ini banyak memberikan manfaat saat berbicara mengenai *illah* hadits. Perbuatan Ibnu Hazm dalam beberapa tulisannya menunjukkan bahwa ia menggunakan prinsip dasar tersebut sebagai barometer. Namun kali ini ia menentang sendiri prinsipnya, dan menurut kami tidak ada alasan yang membenarkan hal tersebut.

[346] Dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, "Yahya bin Katsir." Sedangkan dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "Bahr bin Katsir." Kedua redaksi tersebut salah. Yang benar adalah Bahr bin Kunaiz, dan haditsnya ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi (juz 1, hal. 120) dari hadits Hudzaifah. Menurut Al Baihaqi, hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Bahr bin Kunaiz As-Saqqa` dari Ma`mun Al Khayyath, yang divonis sebagai perawi *dha'if* yang periwayatannya tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum.

[347] Hadits ketiga ini belum aku temukan. Jika yang dimaksud dengan Mu'awiyah bin Yahya adalah Abu Muthi' Al Atharabalisi, maka ia bukan perawi *dha'if,* melainkan perawi *shaduq la ba`sa bihi* (jujur dan tidak bermasalah). Tetapi apabila yang dimaksud adalah Abu Rauh Ash-Shudfi, maka ia benar-benar perawi *dha'if.*

juga digunakan sebagai dalil hukum. Selain itu, mereka mengemukakan hadits,

إِذَا نَامَ الْعَبْدُ سَاجِدًا بَاهَى اللهُ بِهِ الْمَلاَئِكَةَ.

'Apabila seorang hamba tidur dalam posisi sujud maka Allah membanggakannya di hadapan para malaikat.'

Namun hadits ini tidak bisa digunakan sebagai dalil hukum, karena statusnya *mursal,* sebab Al Hasan tidak memberitahukan dari siapa ia mendengar hadits tersebut. Kemudian seandainya hadits tersebut *shahih,* maka hadits itu semestinya tidak menyebutkan bahwa wudhu menjadi batal karena tidur.

Mereka juga mengemukakan dua hadits *shahih* yang salah satunya berasal dari Atha`, dari Ibnu Abbas RA. Sedangkan yang lain berasal dari jalur Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kedua hadits tersebut disebutkan dengan redaksi,[348]

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ حَتَّى نَامَ النَّاسُ ثُمَّ اسْتَيْقَظُوْا ثُمَّ نَامُوْا، ثُمَّ اسْتَيْقَظُوْا، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَصَلَّوْا، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّئُوْا.

'Sesungguhnya Nabi SAW mengakhirkan shalat sampai para sahabat tertidur. Mereka kemudian bangun, lalu tidur kembali. Kemudian ketika bangun lagi, Umar datang dan berkata, "Mari kita shalat wahai Rasulullah!" Mereka lantas shalat dan tidak ada yang mengatakan bahwa mereka berwudhu'."[349]

Abu Muhammad berkata: Hadits kedua diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Abdul Aziz Syuhaib, dari Anas, ia berkata, "Ketika

[348] Dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi yang keliru: فيه.

[349] Hadits Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Lihat *Syarah Sunan Abu Daud* (juz 1, hal. 79)

shalat sudah dilaksanakan sementara Nabi SAW sedang mendoakan seseorang, beliau terus mendoakan orang tersebut sampai sahabat-sahabatnya tertidur. Setelah itu beliau bangkit dan shalat bersama mereka."[350] Serta hadits *shahih* dari jalur Urwah, dari Aisyah, ia berkata,

أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

"Nabi SAW pernah menangguhkan shalat Isya sampai akhir waktunya tiba, kemudian Umar pun berseru kepada beliau, 'Kaum wanita dan anak-anak telah tidur!' Setelah itu Nabi SAW pun keluar."[351]

Abu Muhammad berkata: Ini semua tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum bagi kalangan yang membedakan kondisi orang yang tidur dengan kondisi tidur itu sendiri, karena di dalamnya tidak disebutkan posisi tidurnya dalam posisi duduk, telentang, bertelekan, *tawarruk,* atau bersandar? Bahkan hadits ini justru dapat dijadikan dalil bagi kalangan yang berpendapat bahwa tidur sama sekali tidak membatalkan wudhu. Dengan demikian, dalil ini bukanlah dalil hukum yang dapat digunakan, karena di dalam dalil tersebut tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengetahui posisi tidur seseorang. Selain itu Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk berwudhu. Yang bisa dijadikan sebagai dalil bagi mereka adalah perbuatan yang diketahui Nabi SAW lalu beliau mengukuhkannya, atau dalil dalam bentuk perintah atau perbuatan beliau. Kemudian bagaimana hal itu terjadi sementara dalam hadits

---

[350] HR. Al Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Tsabit Al Bannani, dari Anas RA. Lihat *Asy-Syarh* (juz 1, hal. 79-80; juz 1, hal. 214).

[351] HR. Al Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i. Lihat *Nail Al Authar,* (juz 1, hal. 114/214, cet. Al Muniriyah).

Ibnu Umar dan Aisyah tidak disebutkan keterangan mengenai Islam saat itu kecuali di Madinah. Seandainya benar bahwa Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut dari mereka, maka hadits Shafwan berfungsi sebagai *nasikh* bagi hadits tersebut, karena Shafwan masuk Islam lebih akhir.[352] Dengan demikian ketergantungan terhadap hadits-hadits ini tidak kuat.

Pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad tidak ada kaitannya dengan apa yang dikemukakan, baik dengan Al Qur`an, Sunnah —*shahih* maupun tidak *shahih*—, perbuatan sahabat, pendapat sahabat, qiyas, maupun pendapat yang penuh kehati-hatian. Ia adalah pendapat yang berbeda-beda, sebagaimana yang terlihat. Siapa pun dari pengikut mereka, tidak dapat mengklaim suatu perbuatan kecuali pihak yang berseberangan dengan pendapatnya dibolehkan mengklaim hal yang sama. Nampaknya, hal yang mereka klaim sebagai perbuatan sahabat tidak lain hanya sebuah imajinasi negatif, karena dalam riwayat tersebut tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa mereka tidur dalam posisi yang membatalkan wudhu mereka. Dengan demikian, hanya pendapat kami yang sesuai dengan Sunnah.

Abu Muhammad berkata, "Secara teoritis, tidur tidak terlepas dari dua kondisi, yaitu tidur yang menimbulkan hadats dan tidur yang tidak menimbulkan hadats. Dengan demikian, apabila tidur yang dimaksud tidak termasuk tidur yang menimbulkan hadats, maka sedikit atau banyaknya tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini

---

[352] Aku tidak tahu dari mana Ibnu Hazm mengklaim bahwa Shafwan masuk Islam lebih akhir. Padahal di dalam biografinya tidak ada keterangan yang menyebutkan seperti itu. Hanya saja Ahmad (*Musnad Ahmad*, juz 4, hal. 239) meriwayatkan dari Abdush-Shamad bin Abdul Warits dan Ibnu Sa'ad (*Ath-Thabaqat*, juz 2, hal. 17) dari Amr bin Ashim Al Kullabi, keduanya meriwayatkan dari Hammam, dari Ashim, dari Zur bin Jaisy, ia berkata: Aku pernah bertemu dengan Shafwan bin Asal Al Muradi, lalu aku katakan kepadanya, "Apakah engkau melihat Rasulullah SAW?" Ia kemudian menjawab, "Ya, aku pernah berperang bersama beliau sebanyak 12 kali." Inilah sanad yang paling *shahih* dan hal ini menunjukkan bahwa Shafwan telah lama masuk Islam.

berbeda dengan pendapat yang mereka kemukakan. Apabila tidur tersebut merupakan tidur yang menimbulkan hadats, maka sedikit dan banyaknya —bagaimanapun posisinya— dapat membatalkan wudhu, dan ini adalah pendapat kami. Oleh karena itu, memang benar jika pemisahan kondisi-kondisi tidur tersebut menetapkan hukum tanpa dalil, serta mengklaim tanpa alasan, merupakan sebuah kekeliruan.

Apabila seseorang mengatakan bahwa tidur bukanlah hadats, hanya saja dengan tidur dikhawatirkan seseorang berhadats, maka kami katakan kepada mereka, 'Pendapat ini sama sekali tidak berhubungan dengan pendapat kalian, karena hadats dapat juga terjadi pada seseorang yang berada dalam kondisi tidur yang paling ringan (sedikit), sebagaimana halnya hadats dapat terjadi pada diri seseorang yang berada dalam keadaan tidur yang berat (lama). Hadats juga dapat terjadi pada orang yang tidur dalam posisi duduk dan telentang. Selain itu, terkadang hadats terjadi pada orang yang berada dalam kondisi terjaga. Hadats tidak terjadi dalam waktu yang lama, melainkan terjadi seperti kedipan mata. Terkadang posisi tidur telentang dalam rentang waktu yang lama tidak menimbulkan hadats, tetapi justru terjadi saat dalam kondisi tidur yang paling sedikit (sebentar). Oleh karena itu, hal ini sama sekali tidak bermanfaat untuk mereka. Demikian pula dengan faktor kekhawatiran akan terjadinya hadats, pada hakikatnya tidak bisa dianggap sebagai hadats dan membatalkan wudhu, karena wudhu hanya batal dengan adanya keyakinan berhadats'."

Apabila masalahnya seperti yang kami kemukakan, maka yang terjadi tidak terlepas dari dua hal: *Pertama,* kekhawatiran terhadap hadats benar-benar terjadi. Dengan demikian tidur yang sedikit dan banyak dapat membatalkan wudhu, lantaran kekhawatiran tersebut. *Kedua,* kekhawatiran terhadap hadats tidak dikategorikan bagian dari hadats, maka tidur yang sedikit dan banyak tidak membatalkan wudhu. Apabila demikian, maka pendapat-pendapat mereka tentang tidur dalam kondisi apa pun menjadi mentah. Ada kalangan yang mengemukakan beberapa alasan berdasarkan hadits, diantaranya

shahih dan tidak *shahih,* sehingga harus diwaspadai sambil meminta pertolongan kepada Allah SWT. Diantaranya adalah hadits Aisyah RA dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، لأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ. وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ: لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لاَ يَدْرِي.

"Apabila salah seorang dari kalian mengantuk saat sedang shalat, maka ia sebaiknya tidur sampai rasa kantuknya hilang, karena apabila salah seorang dari kalian melaksanakan shalat dalam kondisi mengantuk, maka ia tidak tahu barangkali saat itu sedang membaca istighfar atau (justru) mencaci dirinya sendiri."

Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, *"Barangkali ia sedang mendoakan dirinya celaka, sedangkan ia sendiri tidak tahu."*

Diriwayatkan oleh Anas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَدْرِيَ مَا يَقْرَأُ.

"Apabila salah seorang dari kalian mengantuk saat shalat, maka ia sebaiknya tidur sampai ia menyadari apa yang sedang dibaca."

Abu Muhammad berkata, "Kedua hadits tersebut *shahih* dan merupakan dalil yang digunakan oleh madzhab kami, karena di dalam kedua hadits tersebut terdapat keterangan bahwa orang yang sedang mengantuk tidak mengetahui atau menyadari bacaan yang sedang dibacanya dan yang sedang diucapkannya. Selain itu, larangan melaksanakan shalat dalam kondisi tersebut bersifat umum. Berarti, orang yang sedang mengantuk adalah orang yang sedang berada dalam kondisi hilang akal atau tidak sadar. Tidak ada perbedaan

pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini, bahwa siapa pun yang kehilangan kesadarannya, maka kondisi sucinya batal, dan itu berlaku juga saat tidur.

Diriwayatkan dari jalur Mu'awiyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَ عَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ.

'Kedua mata adalah pengikat dubur, maka apabila mata terpejam (tidur), lubang dubur pun terbuka.'

Diriwayatkan dari jalur Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

'Kedua mata adalah pengikat dubur. Siapa pun yang tidur, maka ia sebaiknya berwudhu'."[353]

Ali bin Abu Ahmad berkata, "Apabila kedua hadits tadi *shahih*, maka kedua hadits tersebut dapat dijadikan dalil bagi pendapat kami, karena secara umum kedua hadits tersebut mengandung perintah berwudhu lantaran tidur tanpa ada pengkhususan kondisi tertentu, tidak pula pengkhususan pada kondisi tidur lama dan sebentar. Kami bukan kalangan yang mempertahankan argumentasi dengan dalil yang tidak layak demi mengunggulkan pendapat kami. Semoga Allah SWT melindungi kami dari hal tersebut. Dengan demikian kedua atsar tersebut tidak dapat dijadikan dalil. Adapun hadits Mu'awiyah, yang diriwayatkan dari jalur Baqiyah, adalah *dha'if*, karena dari Abu Bakar bin Maryam —disebut-sebut sering

---

[353] Hadits Mu'awiyah diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Daruquthni, dan Al Baihaqi. Hadits Ali diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni. Lihat *Nail Al Authar* (juz 1, hal. 241-242).

melakukan kebohongan— dari Athiyah bin Qais —dinyatakan sebagai perawi yang tidak diketahui identitasnya (*majhul*)—.[354]

Sedangkan hadits Ali, diriwayatkan dari Baqiyyah, dari Al Wadhin bin Atha`, dan status keduanya *dha'if*.[355]

159. Masalah: Madzi, air seni, dan kotoran manusia yang keluar dari tempat mana saja, baik dari dubur, saluran kencing, luka

---

[354] Baqiyyah bin Al Walid bukan perawi *dha'if*, hanya saja ia melakukan kesalahan dalam sebagian haditsnya dari sisi hafalannya. Ia dianggap perawi *tsiqah* apabila ia menjelaskan bahwa ia pernah mendengar hadits. Sedangkan Abu Bakar bin Maryam adalah Ibnu Abdullah bin Abu Maryam. Ia termasuk salah satu ulama dan tokoh terkenal di negeri Syam. Selain itu, ia sosok perawi yang buruk hafalannya dan sering diragukan hafalannya. Aku belum pernah melihat ada seseorang menuduhnya telah melakukan kebohongan. Sementara Athiyyah bin Qais bukan perawi *majhul* (tidak diketahui asal-usulnya). Barangkali hanya Ibnu Hazm yang menilainya *majhul*, karena ia tidak mengenalnya dan hal ini tidak bisa dijadikan sebagai ukuran kecacatan hadits. Ibnu Sa'ad berkata, "Ia cukup terkenal dan memiliki beberapa riwayat hadits." Abu Hatim berkata, "Ia baik dalam hal meriwayatkan hadits." Ibnu Hibban menyebutkan namanya di dalam kitab *Ats-Tsiqah*. Muslim juga meriwayatkan haditsnya di dalam kitab *Shahih*-nya. Ia meninggal dunia pada tahun 121 H saat berumur 104 tahun.

[355] Al Wadhin dinilai *tsiqah* oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, dan Dahim. Abu Daud berkata, "Ia adalah perawi *shalih Al hadits* (periwayatan haditsnya baik)." Oleh karena itu, siapa pun yang menvonisnya *dha'if* adalah tidak benar, karena ia pernah melihat takdir dan hal ini tidak cukup untuk menvonisnya sebagai perawi *dha'if*.

As-Saji berkata, "Ia memiliki satu hadits *munkar* yang diriwayatkan dari Mahfudz bin Alqamah, dari Abdurrahman bin A`idz, dari Ali, dengan redaksi, الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ *'Kedua mata adalah pengendali kesadaran'.*"

As-Saji berkata, "Aku telah melihat Abu Daud memasukkan hadits ini ke dalam kitab *As-Sunan*, dan sepengetahuanku, hanya hadits *shahih* yang disebutkan oleh Abu Daud." Lihat *Syarah Abu Daud* (juz 1, hal. 81-82).

Dari sini nampak jelas bahwa status redaksi dan sanad hadits tersebut adalah *hasan* dan kedua sanad hadits ini saling menguatkan. Kata السَّهِ artinya dubur, sedangkan الْوِكَاءُ berarti benda yang digunakan untuk mengikat. Ada juga yang mengartikannya kesadaran. Contohnya, وِكَاءُ الدُّبُرِ maksudnya, sesuatu yang menjaga agar sesuatu tidak keluar atau terlepas.

yang terdapat pada kantung kemih atau perut, bagian tubuh lainnya, maupun dari mulut, dapat membatalkan wudhu.

Penjelasan:

Mengenai madzi, telah kami jelaskan dalam pembahasan tentang membersihkan madzi ketika membahas sabda Rasulullah SAW, "*Barangsiapa madzinya keluar, maka ia hendaknya berwudhu layaknya ketika hendak shalat.*" Sedangkan mengenai status hukum air seni dan kotoran manusia, ditetapkan berdasarkan ijma.

Maksud ungkapan, "dari tempat mana saja ia keluar" adalah hal ini didasarkan pada perintah Nabi SAW untuk berwudhu yang bersifat umum dan karena beliau tidak menentukan air seni dan kotoran pada tempat keluarnya saja. Kedua istilah ini di dalam bahasa Arab menunjuk pada kedua jenis benda tersebut, yakni berwudhu saat keduanya keluar.

Para ulama yang sependapat dengan pendapat kami ini diantaranya adalah Abu Hanifah dan para pengikutnya. Sementara kalangan yang berpendapat bahwa wudhu tidak diwajibkan ketika air seni dan kotoran keluar dari bagian tubuh yang selain dubur dan kemaluan, tidak memiliki dalil dari Al Qur`an, hadits —*shahih* atau tidak *shahih*—, ijma, perkataan sahabat, serta qiyas. Bahkan nash Al Qur`an menyatakan seperti yang kami kemukakan.

Allah SWT berfirman, "*Atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Terkadang kotoran dan air seni keluar dari bagian tubuh yang biasa mengeluarkannya. Oleh karena itu, Allah SWT tidak menentukan batasan perintah berwudhu dan tayamum untuk kondisi tertentu dan tidak pula untuk orang yang mengeluarkannya saja.

160. Masalah: Angin yang keluar dari dubur —bukan dari lubang yang lain— dengan suara atau tanpa suara membatalkan wudhu berdasarkan ijma. Dalam kasus buang angin yang keluar tanpa suara maupun dengan suara ini, semua kalangan sependapat. Kedua istilah ini sama sekali tidak berlaku pada angin murni kecuali keluar dari dubur. Apabila tidak maka disebut sendawa atau bersin.

161. Masalah: Orang yang tidak mampu menahan[356] semua yang kami sebutkan hendaknya berwudhu —wudhu wajib— pada setiap shalat wajib dan sunah. Tidak ada konsekuensi hukum bagi apa saja yang keluar dari yang telah kami kemukakan sebelumnya saat shalat atau ketika berada antara wudhu dan shalat. Wudhu tidak sah kecuali wudhu dan shalat dilaksanakan dalam jarak waktu yang berdekatan. Orang yang tertidur juga harus mencuci air seni, kotoran, dan madzi yang keluar sesuai dengan kemampuannya dan jangan sampai menyulitkannya. Hal tersebut tidak diwajibkan bila ada unsur kesulitan dalam pelaksanaannya.

Penjelasan:

Seperti yang telah kami kemukakan dalam masalah ketidakbenaran penggunaan qiyas pada awal pembahasan kitab ini, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila aku menitahkan kepada kalian sebuah perintah, maka lakukanlah semampu kalian."

Allah SWT berfirman, "*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kami dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [28]: 78)

---

356 Maksudnya adalah orang yang tidak mampu mengendalikannya.

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Benar bahwa seseorang diperintahkan untuk melaksanakan shalat dan berwudhu lantaran adanya hadats. Semua yang disebutkan tadi adalah hadats dan setiap individu wajib melakukan perintah bersuci semampunya dan tidak sampai menyulitkannya. Ketika seseorang mampu melaksanakan shalat serta berwudhu, dan hal tersebut tidak menyulitkannya, maka ia harus melaksanakan shalat dan berwudhu walaupun ia dalam posisi tidak mampu karena ada halangan,[357] yaitu sesuatu yang mengeluarkan seseorang dari shalat serta keluar di antara waktu berwudhu dan pelaksanaan shalat yang hukum berwudhunya gugur. Demikian pula pendapat dalam kewajiban mencuci sesuatu yang keluar darinya.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini dianut oleh Ats-Tsauri dan pengikut Azh-Zhahiriyah."

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "Mereka harus berwudhu pada setiap waktu shalat dan mereka tetap dalam kondisi berwudhu sampai waktu shalat yang lain tiba lalu mereka berwudhu kembali."

Malik berpendapat, "Tidak harus berwudhu."

Asy-Syafi'i berpendapat, "Ia harus berwudhu setiap kali tiba waktu shalat wajib, kemudian ia melaksanakan shalat wajib dengan wudhu tersebut dan shalat sunah sebanyak apa pun."

Ali berkata, "Semua pendapat yang mereka kemukakan berdasarkan qiyas terhadap wanita yang mengalami *istihadhah.*[358] Qiyas yang digunakan dalam hal ini tentunya tidak benar. Seandainya

---

[357] Penulis menggunakan lafazh اسْتَطَاعَ *muta'addi* dengan عَلَى dan ل, padahal lafazh tersebut *muta'adi* dengan sendirinya. Karena aku belum pernah menemukan lafazh seperti اسْتَطَاعَ *muta'addi* dengan huruf.

[358] Darah yang keluar dari kemaluan wanita diluar waktu haid dan nifas.

memang benar, maka wudhu di sini juga tidak sah, karena yang dimaksud dengan wanita yang mengalami *istihadhah* adalah tidak seperti yang mereka ungkapkan, tetapi sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam pembahasan *istihadhah*, yakni kewajiban mandi pada setiap shalat wajib atau ketika menjamak antara shalat Zhuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya, kemudian Subuh, serta ketika waktu shalat tiba ia tidak lagi berhadats. Apabila ia tidak berhadats maka ia tidak membatalkan kesucian yang telah ditetapkan. Pendapat Malik yang menganggap bahwa berwudhu dari hal tersebut didasarkan pada perintah Allah SWT, Rasulullah, ijma, serta dalil hukum lainnya, merupakan sebuah kekeliruan.

Beberapa kalangan dari mereka juga memberikan tanggapan berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari Umar RA dan dari Sa'id bin Musayyab mengenai masalah madzi. Umar berkata, 'Aku pernah melihat madzi ada di bagian pinggir pahaku saat aku sedang berada di atas mimbar, kemudian aku membiarkannya.' Hal yang senada juga diungkapkan oleh Sa'id ketika ia dalam kondisi shalat. Mereka menduga hal itu terjadi ketika keduanya sedang tidur."

Abu Muhammad berkata, "Pernyataan ini murni kebohongan. Kami tidak tahu bagaimana seseorang dapat menganggap madzi adalah suci, karena tidak ada argumentasi dari hadits dan dalil lainnya yang menjelaskan hal itu. Yang benar adalah, atsar tersebut menyatakan bahwa Umar dan Ibnu Al Musayyab tidak berpendapat bahwa wudhu harus dilakukan ketika madzi keluar. Hal itu mungkin dikarenakan hadits tersebut belum sampai kepada Umar dan ketika sampai kepadanya beliau pun mewajibkan wudhu karena keluar madzi.

Ahmad bin Muhammad bin Abu Dulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar Al Abdi menceritakan kepada kami, Mas'ar bin Kidam menceritakan kepada

kami dari Mash'ab bin Syaibah, Abu Hubaib bin Ya'la bin Maniyyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Suatu ketika ia dan Umar bin Al Khaththab datang menemui Ubai bin Ka'ab lalu Ubai keluar menemui keduanya dan berkata, 'Aku pernah mendapati madzi keluar dari kemaluanku, lalu aku mencuci kemaluanku dan berwudhu.' Umar kemudian bertanya kepadanya, 'Apakah hal tersebut sudah cukup menyucikan?' Ubai menjawab, 'Ya.' Umar bertanya lagi, 'Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah SAW?' Ubai menjawab, 'Ya'."[359]

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Sufyan bin Uyainah, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab berkata, "Setiap orang pasti menjumpai cairan seperti butiran mutiara keluar dari kemaluannya. Apabila salah seorang dari kalian mengalami hal tersebut maka ia hendaknya mencuci kemaluannya dan berwudhu."

Dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Seseorang hendaknya mencuci kemaluannya (ketika keluar madzi) dan berwudhu layaknya hendak shalat." Inilah pendapat Umar yang *shahih*.

Pendapat Asy-Syafi'i juga merupakan pendapat yang jelas keliru karena mustahil sekali seseorang yang sedang dalam kondisi berwudhu dianggap suci ketika melaksanakan shalat sunah, tetapi tidak dianggap suci apabila ingin melaksanakan shalat wajib. Pendapat seperti ini tidak memiliki landasan dalil hukum, baik dari Al

---

[359] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (juz 1, hal. 94) dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dengan sanadnya.
As-Sanadi (*Syarah Sunan Ibnu Majah*) berkata, "Penulis *Az-Zawa'id* mengingatkan bahwa hadits tersebut ada di dalam *Az-Zawa'id* dan aslinya disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*."

Qur`an, hadits, ijma, perkataan sahabat, maupun qiyas, bahkan belum ditemukan hal yang sebanding dengan pendapatnya di dalam prinsip dasar-dasar hukum. Mereka mengklaim diri sebagai ahli teori dan qiyas. Seperti inilah ukuran teori dan qiyas mereka. Terakhir, pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, tidak didasarkan pada dalil yang bersumber dari Al Qur`an, hadits —*shahih* maupun tidak *shahih*—, ijma, perkataan sahabat, maupun qiyas.

162. Masalah: Hal-hal tersebut termasuk perkara yang membatalkan wudhu, baik sengaja, lupa, maupun tidak sadar (dalam keadaan tidur), yang didasarkan pada keputusan ijma kecuali perbedaan pendapat yang telah kami kemukakan dan pendapat tersebut telah dibuktikan dengan dalil.

163. Masalah: Pria yang menyentuh kemaluannya secara sengaja dengan media apa pun, baik telapak tangan bagian dalam maupun telapak tangan bagian luar, maupun pergelangan tangannya, kecuali paha, betis, atau kakinya sendiri, maka ia tidak wajib berwudhu. Begitu pula wanita yang menyentuh kemaluannya secara sengaja. Wudhu tidak dianggap batal ketika menyentuh kemaluan karena lupa atau tidak disengaja.

Pria yang menyentuh kemaluan orang lain dengan anggota tubuh yang mana saja secara sengaja, baik anak kecil maupun orang dewasa —mayit maupun orang yang masih hidup, sesama muhrim maupun tidak— dan wanita yang menyentuh kemaluan wanita lain secara sengaja, maka wudhunya batal. Unsur kenikmatan dalam hal ini sama sekali tidak memiliki arti apa-apa. Apabila semua hal itu dilakukan ketika terhalang pakaian tipis atau tebal, baik disertai dengan syahwat maupun tidak, baik dengan tangan maupun media lainnya, baik secara sengaja maupun tidak, maka wudhunya tidak

batal. Demikian pula apabila kemaluan disentuh tanpa sadar atau lupa, sentuhan tersebut tidak membatalkan wudhu.

Penjelasan:

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata: Urwah bin Az-Zubair dan Marwan biasanya saling mengingatkan masalah wudhu. Marwan berkata: Bashrah binti Shafwan menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW menyuruhku berwudhu karena menyentuh kemaluan."

Abu Muhammad berkata, "Apabila ada yang mengatakan bahwa hadits in diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Abdullah bin Abu Bakar bin Umar bin Hazm, dari Urwah, maka kami menjawab, 'Benar. Abdullah adalah perawi *tsiqah* dan Az-Zuhri adalah perawi yang disepakati mendengar hadits dari Urwah serta belajar darinya. Sementara Az-Zuhri meriwayatkan hadits dari Urwah. Az-Zuhri juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Urwah. Inilah yang menyebabkan hadits ini kuat'."

Ali berkata, "Kami tidak melihat Marwan memiliki cacat sebelum ia memberontak terhadap kepemimpinan Amirul Mukmimin Abdullah bin Az-Zubair RA, sedangkan Urwah tidak pernah bertemu dengannya kecuali sebelum ia memberontak kepada saudaranya. Sekali lagi, hal ini tidak terjadi setelah ia memberontak. Sementara Bisrah dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah SAW dari kalangan wanita yang pernah dibai'at dan melakukan hijrah. Ia bernama asli Bisrah binti Shafwan bin Naufal bin Asad bin Abdul

Uzza binti Akhi Waraqah[360] bin Naufal. Ayahnya adalah anak dari paman Khadijah RA.

Redaksi hadits ini bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang kami kemukakan. Berkenaan dengan menyentuh kemaluan sendiri dengan betis, kaki, dan paha, maka disepakati bahwa seseorang diperintahkan melaksanakan shalat dengan menggunakan baju kurung yang tebal atau kain dan baju kurung. Selain itu, merupakan sebuah kelaziman bahwa dengan kondisi shalat seperti itu, kemaluan pasti menyentuh betis, kaki, dan paha.

Di antara para sahabat yang mewajibkan berwudhu apabila menyentuh kemaluan adalah Sa'ad bin Abu Waqqash, Ibnu Umar, Atha`, Urwah, Sa'id bin Musayyab, Jabir bin Zaid, Aban bin Utsman, Ibnu Juraij, Al Auza'i, Al Harits, Asy-Syafi'i, Daud, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih. Hanya saja Al Auza'i dan Asy-Syafi'i tidak berpendapat bahwa wudhu menjadi batal apabila menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam, bukan tangan bagian luar.

Sedangkan Atha` bin Abu Rabah berpendapat, "Menyentuh kemaluan dengan paha dan betis tidak membatalkan wudhu. Wudhu menjadi batal apabila menyentuhnya dengan tangan."

Malik berkata, "Pria yang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan bagian dalam, bukan telapak tangan bagian luar dan bukan dengan pergelangan tangan, maka ia wajib berwudhu. Apabila orang tersebut telah melaksanakan shalat sementara ia belum

---

[360] Marwan bin Hakam adalah suami dari anak perempuan Bisrah yang bernama Aisyah bin Mu'awiyah bin Al Mughirah bin Abu Al Ashal. Bisrah melahirkan seorang Amirul Mukminin, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Seperti itulah yang dikemukakan oleh Ibnu Sa'ad (*Ath-Thabaqat*, juz. 1) dan dinukil oleh Al Hakim (*Al Mustadrak*, juz 1, hal. 138) dari Malik, bahwa Bisrah adalah nenek dari Abdul Malik, yaitu Ibu dari ibunya. Diriwayatkan dari Mush'ab bin Abdullah Az-Zubair, bahwa Bisrah adalah istri Mu'awiyah bin Al Mughirah bin Abu Al Ashal. Dengan demikian Marwan adalah suami dari anaknya yang bernama Aisyah.

berwudhu, maka ia tidak perlu mengulangi shalat kecuali waktu shalat itu."

Abu Hanifah berkata, "Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu dalam kondisi bagaimanapun juga."

Asy-Syafi'i berpendapat, "Menyentuh dubur (bagi wanita dan pria) dan menyentuh kemaluan (bagi wanita) dapat membatalkan wudhu."

Malik berkata, "Menyentuh dubur (bagi wanita dan pria) dan menyentuh kemaluan (bagi wanita) tidak membatalkan wudhu kecuali dilakukan dengan menggenggam serta menyentuhnya secara lemah lembut (merangsang alat kelamin)." Maksudnya, jari wanita tersebut masuk di antara kedua belah bibir kemaluannya. Sebagian pengikutnya berpendapat bahwa wudhu menjadi batal apabila disentuh untuk merangsang alat kelamin.

Pendapat Al Auza'i, Asy-Syafi'i, dan Malik yang menyatakan bahwa wudhu menjadi batal apabila kemaluan disentuh dengan bagian dalam telapak tangan, adalah pendapat yang tidak memiliki dalil, baik dari Al Qur`an, hadits, ijma, perkataan sahabat, qiyas, maupun pendapat yang benar. Sebagian kalangan dari mereka kemudian membantah dengan mengemukakan atsar,

مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Barangsiapa menjulurkan tangannya ke kemaluannya, maka ia hendaknya berwudhu."[361]

---

[361] Dalam kitab *Al Muntaqa*, atsar ini dinisbatkan kepada Ahmad dari Abu Hurairah dengan redaksi, مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ "Barangsiapa menjulurkan tangannya ke kemaluannya tanpa ada penghalang, maka ia wajib berwudhu." Asy-Syaukani (*Al Muntaqa*, juz 1, hal. 25) menisbatkan atsar ini kepada Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dan ia berkata, "Hadits ini *shahih* dan sanadnya adil." Hadits ini dinisbatkan pula kepada Al Hakim, Ibnu Abdul Barr, dan Ath-Thabrani (*Jami' Ash-Shagir*). Aku tidak menjumpai hadits ini tertulis dengan redaksi tersebut di dalam kitab *Al*

Abu Muhammad berkata: Hadits tersebut sama sekali tidak *shahih*. Seandainya hadits tersebut *shahih* maka tidak bisa dijadikan dalil atas pendapat yang mereka kemukakan, karena menjulurkan tangan dapat dilakukan dengan telapak tangan bagian luar dan telapak tangan bagian dalam. Seandainya menjulurkan tangan tersebut dilakukan dengan telapak tangan bagian dalam, maka atsar tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang menggugurkan kewajiban wudhu. Apabila terdapat atsar yang menambahkan redaksi "Menjulurkan," maka bagaimana mungkin hal itu terjadi sementara istilah menjulurkan tersebut berlaku pada seluruh tubuh?

Allah SWT berfirman, *"Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 21)

Adapun pendapat Malik yang mewajibkan berwudhu karena menyentuh, lalu ia berpendapat bahwa shalat yang harus diulangi adalah shalat pada waktu itu saja, adalah pendapat yang kontradiktif, karena hal ini tidak terlepas dari dua kenyataan, yaitu wudhu orang tersebut batal atau tidak? Apabila wudhu orang tersebut batal, maka pada prinsipnya ia harus mengulangi shalatnya. Namun apabila wudhu orang tersebut tidak batal, maka ia tidak boleh melaksanakan satu shalat wajib dalam sehari sebanyak dua kali. Demikian pula pendapat Malik yang membedakan antara pria yang menyentuh kemaluannya dengan perempuan yang menyentuh kemaluannya, adalah pendapat yang tidak didasarkan pada dalil. Jadi, pendapat Malik tersebut menjadi mentah.

Mustadrak, melainkan dengan redaksi, مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka ia hendaknya berwudhu" Al Hakim menilainya *shahih* (juz 1, hal. 138).

Hadits tersebut juga diriwayatkan dari Bisrah dengan redaksi, إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إِلَى ذَكَرِهِ فَلاَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأْ "Apabila salah seorang dari kalian menjulurkan tangannya ke kemaluannya, maka ia tidak boleh shalat sampai ia berwudhu." (juz 1, hal. 136) Al Baihaqi (juz 1, hal. 133) meriwayatkan hadits Abu Hurairah dengan redaksi yang mirip dengan redaksi Ahmad bin Hanbal.

Sementara pendapat Asy-Syafi'i yang mewajibkan berwudhu bagi orang yang menyentuh dubur, adalah pendapat yang keliru karena dubur bukanlah kemaluan. Apabila ia mengatakan bahwa dia meng-*qiyas*-kannya dengan *zakar* (penis), maka kami menjawab, "Qiyas menurut kalangan tertentu hanya akan terjadi jika ada *illah* hukum yang sama antara dua perkara. Sementara tidak ada sama sekali *illah* hukum yang sama antara menyentuh kemaluan dengan menyentuh dubur." Apabila ia mengatakan bahwa keduanya sama-sama mengeluarkan najis, maka kami menjawab, "Penis yang mengeluarkan najis tidak bisa dianggap sebagai *illah* yang membatalkan wudhu, demikian pula dengan menyentuh najis." Selain itu, jika ia berpendapat bahwa menyentuh najis tidak membatalkan wudhu, maka bagaimana dengan menyentuh tempat keluarnya?

Sementara itu para pengikut Abu Hanifah berdalil dengan hadits Thalq bin Ali, ia berkata,

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُسُّ ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلاَّ بِضْعَةٌ مِنْكَ.

"Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pria yang menyentuh kemaluannya setelah berwudhu,[362] beliau kemudian menjawab, *'Kemaluan adalah bagian dari tubuhmu'.*"

Ali berkata, "Hadits ini *shahih*, hanya saja tidak bisa digunakan oleh mereka sebagai dalil karena beberapa alasan. ***Pertama,*** hadits ini sesuai dengan yang terjadi pada masyarakat sebelum ada perintah berwudhu lantaran menyentuh kemaluan. Apabila demikian maka hukum ini sudah tidak diberlakukan lagi saat Rasulullah SAW memerintahkan berwudhu bagi orang yang menyentuh kemaluannya. Selain itu, kita tidak boleh meninggalkan

---

[362] Dalam naskah Yamaniyyah tidak disebutkan redaksi, "Setelah berwudhu."

dalil yang diyakini sebagai *nasikh* (ketetapan hukum baru yang menghapus ketetapan hukum yang lama) dan mengambil dalil yang diyakini sebagai *mansukh* (ketetapan hukum lama dihapus). ***Kedua,*** sabda Nabi SAW, '*Bukankah ia bagian dari tubuhmu,*' merupakan dalil yang cukup membuktikan hal ini terjadi sebelum ada perintah berwudhu lantaran menyentuh kemaluan. Apabila perintah tersebut terjadi setelahnya, maka Nabi SAW tidak akan mengungkapkan sabda ini, melainkan akan menjelaskan bahwa perintah tersebut telah dihapus. Sabda Nabi SAW ini menunjukkan bahwa dahulu tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa kemaluan sama dengan anggota tubuh lainnya."

Sebagian dari mereka ada juga yang berkata, "Wudhu yang disebabkan menyentuh kemaluan dapat diganti dengan mencuci tangan." Menanggapi pendapat ini, Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini tidak benar. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa mencuci tangan hukumnya wajib atau sunah lantaran menyentuh kemaluan. Bahkan pendapat ini belum pernah dikemukakan oleh para ahli takwil dan ulama lainnya. Pertanyaannya, seandainya memang benar seperti yang kalian katakan, maka bukankah itu berarti kalian adalah orang yang pertama kali melanggar perintah Rasulullah SAW berdasarkan perintah yang kalian takwilkan? Hal ini tentunya merupakan bentuk sikap peremehan terhadap perintah Nabi SAW. Selain itu, istilah berwudhu di dalam syariat diungkapkan hanya untuk berwudhu ketika hendak shalat.

Rasulullah SAW sendiri tidak membenarkan jika hal ini diartikan pada selain wudhu untuk melaksanakan shalat, didasarkan pada riwayat dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Al Huwairits, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW. Tak lama kemudian beliau muncul setelah membuang hajat sambil membawa makanan. Salah seorang sahabat lantas bertanya, 'Bukankah engkau telah berwudhu?' Rasulullah SAW bersabda, '*Aku belum shalat hingga aku harus berwudhu*'."

Jadi, bagaimana mungkin hal itu terjadi sementara ada hadits yang diriwayatkan dari jalur Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, bahwa ia mendengar Urwah bin Az-Zubair berkata: Marwan pernah berkata kepadanya: Bisrah bin Shafwan memberitahukan kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ.

"Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya maka berwudhulah layaknya wudhu ketika hendak shalat."[363]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh perawi selain Malik dari perawi *tsiqah*.

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Hazm menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Abu Shalih Al Hakim bin Musa mengabarkan kepada kami, Syu'aib bin Ishaq mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa Marwan bin Al Hakam menceritakan dari Bisrah binti Shafwan, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَلاَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya maka ia tidak boleh melaksanakan shalat sampai ia berwudhu."[364]

---

[363] Dalam riwayat Yahya bin Yahya tidak disebutkan redaksi, "Wudhu untuk melaksanakan shalat," (*Al Muwaththa`*, hal. 14). Mungkin hadits tersebut disebutkan di dalam riwayat yang lain.
Al Baihaqi meriwayatkan redaksi tambahan ini (*Sunan Al Baihaqi*, juz 1, hal. 128) dari jalur periwayatan Yahya bin Bakir, dari Malik. Dengan demikian, redaksi ini disebutkan di dalam *Al Muwaththa`* dari riwayat Ibnu Bakir

[364] Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, فَلاَ يُصَلِّيَنَّ.

Ketika Urwah belum mempercayai hal tersebut, ia bertanya kepada Bisrah, lalu Bisrah membenarkan ucapannya tersebut.[365]

Ali berkata, "Abu Shalih dan Syu'aib adalah perawi yang *tsiqah* dan masyhur, sehingga berdalil dengan riwayat Marwan adalah tidak benar. Memang benar bahwa Bisrah adalah perawi yang masyhur dan termasuk sahabat Nabi SAW, namun ia telah mengingkari Sunnah Nabi SAW ketika mereka menyatakan bahwa Abu Nashr bin Malik, Umair,[366] serta Aliyah —istri Abu Ishaq—dan seorang syaikh dari bani Kinanah[367] tidak pernah diketahui identitasnya.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi dan sulit dihindari. Apabila mereka memang ada, maka Ibnu Mas'ud dan ulama lainnya pasti mengetahuinya.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat seperti ini adalah pendapat yang bodoh. Kewajiban mandi besar karena berhubungan

---

[365] Redaksi ini tidak disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Musnad* ayahnya. Mungkin disebutkan di dalam kitab lainnya.
Al Hakim meriwayatkan hadits tersebut —*Al Mustadrak*, juz 1, hal 137— dari sanad Muhammad bin Ibrahim Al Busynaji, dari Al Hakim bin Musa, dengan redaksi, "Barangsiapa menyentuh kemaluannya maka ia hendaknya berwudhu." Aku yakin ini kesalahan dari pencatat hadits.
Al Baihaqi meriwayatkan —*Sunan Al Kubra*, juz 1, hal 129-130— dari Al Hakam dengan sanad ini, dengan redaksi, "Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya maka ia hendaknya tidak melaksanakan shalat sampai ia berwudhu." Hadits diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dari Al Hakam, dari sanad Ali Al Madini, dari Abu Al Aswad Humaid bin Al Aswad, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Marwan dari Bisrah, dengan redaksi ini. Hadits ini juga ada di dalam *Al Mustadrak*, tetapi sebagian sanadnya hilang.
Ke-*shahih*-an hadits ini nampak apabila dibandingkan dengan *Sunan Al Baihaqi*. Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits dari sanad Ad-Daruquthni, dari Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz, dari Al Hakam. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakam dari sanad Anbasah Iban Abdul Wahid, dari Hisyam. Sanad-sanad ini menguatkan ke-*shahih*-an hadits dengan redaksi ini. *Wallahu 'alam.*

[366] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis, قمير

[367] Keempat orang tersebut tidak aku ketahui identitasnya. Aku juga tidak tahu mereka memiliki riwayat hadits seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm.

intim yang tidak mengeluarkan sperma, luput dari perhatian para sahabat RA, padahal ini adalah kasus yang sering terjadi dan tidak mungkin dapat dihindari. Abu Hanifah berpendapat bahwa berwudhu ketika darah keluar dari hidung (mimisan) hukumnya wajib, padahal mimisan adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa wudhu wajib dilakukan ketika muntah dalam jumlah yang banyak dan tidak wajib berwudhu ketika muntah dalam jumlah sedikit, padahal hal itu lumrah terjadi dan belum ada satu orang pun yang mengetahui hal ini sebelumnya, dan sebenarnya masih banyak kasus seperti ini. Hal-hal seperti ini adalah tindakan pencampuradukkan pendapat dan hanya orang hina yang menentang Sunnah Rasulullah SAW."

Abu Muhammad berkata, "Menyentuh pakaian yang menutupi kamaluan tidak bisa disebut menyentuh kemaluan dan tidak mengandung unsur kenikmatan. Selain itu, tidak ada dalil hukum dan ijma yang mendukung hal ini. Pendapat seperti ini hanya klaim yang didasarkan pada asumsi lemah. Adapun jika hal itu dilakukan karena lupa, maka Allah SWT berfirman, *"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Pendapat ini dianut oleh Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari jalur Waqi', dari Khusaif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Menyentuh kemaluan secara sengaja dapat membatalkan wudhu, sementara menyentuh kemaluan karena lupa tidak membatalkan wudhu."[368]

---

[368] Atsar ini tidak aku temukan dari riwayat lain. Aku juga tidak mengetahui status sanad hadits yang sampai kepada Waqi'. Khusaif bernama asli Ibnu Abdurrahman Al Jazari. Ia dinilai *dha'if* oleh Ahmad bin Hanbal dan ulama lainnya. Khusaif adalah perawi *tsiqah,* tetapi dalam periwayatan haditsnya banyak terjadi kesalahan. Apabila seorang perawi *tsiqah* mengemukakan hadits, maka haditsnya itu tidak bermasalah.

164. Masalah: Mengonsumsi daging unta —baik yang belum diolah, dimasak, maupun dipanggang— secara sengaja dan diketahui bahwa daging tersebut adalah daging unta, dapat membatalkan wudhu. Namun jika yang dikonsumsi adalah lemak unta dan bagian tubuh lainnya, maka tidak membatalkan wudhu. Daging terdapat pada bagian: perut, kepala, atau kaki, yang bila dikonsumsi dapat membatalkan wudhu, namun jika tidak maka tidak membatalkan wudhu. Segala daging yang telah tersentuh api, selain daging unta, tidak membatalkan wudhu. Kalangan yang berpendapat seperti itu adalah Abu Musa Al Asy'ari dan Jabir bin Samurah. Sedangkan dari kalangan *fuqaha* adalah Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb, Yahya bin yahya, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih.

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kamil Al Fudhail bin Husain Al Jahdari dan Al Qasim bin Zakariya menceritakan kepada kami, Al Fudhail berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib, Al Qasim berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami dari Syaibah, dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib dan Asy'ab bin Abu Asya'tsa`, keduanya meriwayatkan dari Ja'far bin Abu Tsaur, dari Jabir bin Samurah, ia berkata,

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأْ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ.

"Seorang pria pernah bertanya kepada Rasulullah, 'Apakah aku harus berwudhu karena makan daging kambing?'[369] Rasulullah SAW menjawab, *'Jika mau maka engkau boleh berwudhu, dan jika tidak maka engkau tidak perlu berwudhu.'* Pria tersebut bertanya lagi, 'Apakah aku harus berwudhu karena makan daging unta?'[370] Rasulullah SAW menjawab, *'Ya, berwudhulah setelah memakan daging unta'.*"

Yahya bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Hazm menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Barra bin Azib, ia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

"Rasulullah SAW pernah ditanya, 'Apakah kami harus berwudhu setelah mengonsumsi daging unta?' Beliau menjawab, *'Ya'*."[371]

---

[369] Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, أتوضأ tanpa menyebutkan *hamzah istifham* (أ), sedangkan dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, أنتوضأ seperti yang disebutkan di dalam kitab *Shahih Muslim* (juz 1, hal. 108).

[370] Dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, أنتوضأ seperti yang disebutkan di dalam Kitab *Shahih Muslim* dan naskah Yamaniyyah.

[371] Hadits ini diriwayatkan dengan redaksi yang cukup panjang di dalam *Musnad Ahmad* (juz 4, hal. 303) dengan sanad seperti ini.
Abdullah bin Ahmad setelah meriwayatkan hadits ini berkata, "Abdullah bin Abdullah Razi adalah seorang Hakim di kawasan Ar-Riy dan neneknya adalah hambasahaya milik Ali."
Abdullah berkata, "Ayahku pernah mengatakan bahwa Adam dan Sa'id bin Masraq meriwayatkan hadits darinya dan ia adalah perawi *tsiqah*."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (juz 4, hal. 288) dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy.

Abu Muhammad berkata, "Abdullah bin Abdullah Ar-Razi Abu Ja'far Qadhi Ar-Riy adalah perawi *tsiqah*. Pembahasan mengenai ketidakbenaran pendapat oleh kalangan yang berdalil menolak Sunnah Nabi SAW dengan menyatakan bahwa hal ini masalah lumrah yang sulit dihindari, serta ketidakbenaran pendapat oleh pihak yang mengatakan bahwa mungkin yang dimaksud dengan berwudhu adalah mencuci tangan yang tidak membutuhkan pengulangan wudhu, telah dibicarakan sebelumnya. Seandainya orang yang menentang pendapat ini mengingkari pendapat yang mewajibkan berwudhu lantaran tertawa di luar shalat, maka hal ini tentunya lebih utama. Sedangkan kewajiban berwudhu lantaran mengonsumsi daging yang tersentuh api, memang itu benar, seperti yang dijelaskan di dalam beberapa hadits yang diriwayatkan dari jalur Aisyah RA dan Ummu Habibah RA, Abu Ayub, Abu Thalhah, Abu Hurairah, serta Zaid bin Tsabit RA.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibnu Umar, Abu Musa Al Asy'ari, Anas bin Malik, Abu Mas'ud, dan beberapa tabi'in, diantaranya sekelompok penduduk Madinah, seperti Sa'id bin Musayyab, Abu Maisarah, dan Abu Mijlaz,[372] Yahya bin Ya'mar, Az-Zuhri, enam orang anak Anshar, Al Hasan Al Bashri, Urwah bin Az-Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Ma'mar, dan Abu Qilabah.

Seandainya hukum ini tidak di-*nasakh*, sudah tentu berpendapat seperti itu hukumnya wajib.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Amr bin Manshur menceritakan kepada kami, Ali bin Iyash menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al

---

[372] Abu Maisarah adalah Amr bin Syurahbil Al Hamdani, Mijlaz bernama asli Lahiq bin Hubaid As-Sadusi. Dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi, "Abu Makhlad," dan ini keliru.

Munkadir, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, 'Akhir dari kedua perintah Rasulullah itu adalah meninggalkan wudhu lantaran makan daging yang tersentuh api.'[373] Jadi, memang benar hadits-hadits tersebut telah di-*nasakh*."

Ali berkata, "Sekelompok orang mengklaim bahwa hadits ini adalah ringkasan dari hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Hasan Al Kha'tsami menceritakan kepada kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Muhammad bin Al Munkadir mengabarkan kepadaku: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata,

قُرِّبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بَوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

'Roti dan daging[374] pernah disodorkan kepada Rasulullah SAW lalu beliau memakannya. Tak lama kemudian beliau meminta air wudhu dan beliau pun berwudhu, lalu shalat Zhuhur.[375] Setelah itu beliau meminta sisa makanan tadi lalu menyantapnya, kemudian shalat tanpa berwudhu lagi'."

Abu Muhammad berkata, "Memastikan bahwa hadits tersebut adalah ringkasan dari hadits ini adalah pendapat yang didasarkan pada

---

373 Lihat *Sunan An-Nasa`i* (juz 1, hal. 40).

374 Dalam kitab *Sunan Abu Daud* (juz 1, hal 57) disebutkan dengan redaksi, قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا "Aku menyodorkan roti dan daging kepada Nabi SAW."

375 Redaksi بِهِ adalah tambahan dari Abu Daud.

asumsi yang lemah dan tentunya sebuah kebohongan yang paling besar,[376] sebab keduanya merupakan hadits dari Nabi SAW."

Ali berkata, "Seluruh hadits yang dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa wudhu tidak menjadi batal karena mengonsumsi daging yang terkena api, berasal dari keterangan bahwa Rasulullah SAW telah mengonsumsi tulang bahu kambing dan beliau tidak berwudhu, serta hadits lainnya. Sebenarnya di sini tidak ada dalil hukum yang dapat digunakan mereka, karena hadits-hadits yang mewajibkan berwudhu berasal dari Nabi SAW sebagai hukum tambahan terhadap hal ini yang sesuai dengan yang terjadi pada masyarakat sebelum ada perintah berwudhu lantaran mengonsumsi daging yang tersentuh api. Seandainya kalau bukan karena hadits dari Syu'aib bin Hamzah yang telah kami kemukakan, maka tidak halal bagi siapa pun untuk meninggalkan wudhu lantaran mengonsumsi daging yang telah tersentuh api."

Abu Muhammad berkata, "Jika ada yang berkata, 'Mengapa hanya daging unta yang disisihkan dari semua benda yang membatalkan wudhu dan yang terkena api?' maka kami menjawab, 'Itu karena perintah yang berlaku pada kewajiban berwudhu hanya berlaku ketika mengonsumsi daging unta, baik tersentuh api maupun tidak. Oleh karena itu, wudhu wajib dilakukan bukan karena api tersebut menyentuh daging unta –apabila memang dimasak–, tetapi karena perintah berwudhu setelah mengonsumsi daging unta. Kemudian hukumnya berada di luar jangkauan hadits-hadits yang mewajibkan berwudhu lantaran mengonsumsi daging yang tersentuh api dan wudhu terhapus olehnya.

---

[376] Yang mengatakan bahwa hadits pertama merupakan ringkasan dari hadits ini adalah Abu Daud (*Sunan Abu Daud*). Klaim seperti ini adalah klaim yang tidak didasarkan pada dalil, bahkan keduanya merupakan hadits seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm.

Adapun tentang daging unta yang dikonsumsi karena faktor lupa atau ketidaktahuan bahwa daging tersebut adalah daging unta, maka Allah SWT berfirman, *"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5) Jadi, siapa pun yang melakukan sesuatu tanpa ada unsur kesengajaan, maka hukumnya sama dengan hukum tidak melakukannya, kecuali ada dalil hukum yang mewajibkan adanya sanksi hukum terhadap unsur kealpaan yang harus ditegakkan'."

165. Masalah: Wudhu pria yang menyentuh wanita dan wanita yang menyentuh pria[377] dengan anggota tubuh mana saja, menjadi batal apabila hal tersebut dilakukan secara sengaja tanpa dihalangi pakaian atau benda lain yang menghalanginya, baik yang disentuh adalah ibu maupun anak perempuan, atau wanita menyentuh putra dan ayahnya, tanpa memandang umur, baik muda maupun tua, dan dilakukan tanpa disertai syahwat. Apabila seorang pria menyentuh wanita yang mengenakan pakaian disertai dengan syahwat, maka wudhunya tidak batal. Pendapat ini dianut oleh Asy-Syafi'i dan para pengikut Azh-Zhahiriyyah.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman, *"Atau kembali dari tempat buang air atau kau telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Abu Muhammad berkata, "Saling menyentuh adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua pelaku. Tidak diragukan lagi, kita sama-sama mengetahui bahwa perintah dalam ayat ini mencakup semua orang,

---

[377] Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "Wanita menyentuh laki-laki."

baik pria maupun wanita. Semua umat Islam sepakat dalam masalah ini, karena ayat tersebut dari awal hingga akhir mencakup semua orang yang beriman. Jadi, memang benar hukum ini mewajibkan berwudhu apabila pria menyentuh wanita dan wanita menyentuh pria. Allah SWT juga tidak membedakan satu wanita dengan wanita yang lain dan unsur kenikmatan tertentu dalam hal ini, karena pembedaan seperti itu tidak diperbolehkan. Seperti itulah pendapat yang dianut oleh Ibnu Mas'ud dan ulama lainnya.

Ada beberapa kalangan menyatakan bahwa maksud dari menyentuh dalam ayat tersebut adalah berhubungan intim. Menanggapi hal ini Abu Muhammad berkata, "Penafsiran seperti ini merupakan pengkhususan yang tidak didasarkan pada dalil dan sangat tidak dibenarkan jika Allah SWT menghendaki makna tertentu dari kata الْمَسّ "menyentuh" lalu Dia tidak menjelaskannya."

Ali berkata: Kalangan yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lafazh الْمَسّ di dalam ayat tersebut adalah berhubungan intim berdalih dengan hadits yang menyebutkan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mencium (Aisyah) (setelah berwudhu) dan beliau tidak berwudhu lagi." Hadits ini tidak *shahih,* karena perawinya adalah Abu Rauq, orang yang divonis *dha'if,* dan dari riwayat seorang pria bernama Urwah Al Muzani, orang yang divonis *majhul* (perawi yang tidak dikenal asal-usulnya).[378]

---

[378] Hadits ini berasal dari tiga jalur periwayatan: *Pertama,* jalur periwayatan Abu Rauq dari Ibrahim At-Taimi, dari Aisyah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (juz 1, hal. 69) dan An-Nasa'i (juz 1, hal. 39) secara *mursal,* karena Ibrahim At-Taimi sama sekali tidak pernah mendengar hadits dari Aisyah seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Abu Daud. Abu Rauq bernama asli Athiyyah bin Al Harits Al Hamdani Al Kufi. Ia perawi *shaduq la ba'sa bihi* (jujur dan periwayatannya tidak bermasalah). Aku tidak pernah menemukan ada yang menilainya *dha'if* selain Ibnu Hazm.

Kedua, jalur periwayatan Abdurrahman bin Maghra' dari Al A'masy, dari beberapa sahabatnya, dari Urwah Al Muzani, dari Aisyah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (juz 1, hal. 70) dan ia dinilai *dha'if* karena ketidakjelasan identitas guru-guru Al A'masy dan Urwah Al Muzani.

Diriwayatkan pula dari jalur Al A'masy, dari beberapa orang sahabatnya yang tidak diidentifikasikan, dari Urwah Al Muzani, yang merupakan perawi *majhul*. Kemudian seandainya hadits tersebut

---

Abdurrahman bin Maghra` adalah perawi *tsiqah*, tetapi sebagian hadits yang diriwayatkan dari Al A'masy *munkar* dan tidak dijadikan sebagai *mutaba'ah* oleh para perawi *tsiqah*. Hadits ini adalah bagian darinya, karena perawi yang *tsiqah* dari para pengikut Al A'masy —seperti Waqi', Ali bin Hasyim, dan Abu Yahya Al Hamami— menentangnya.

Ketiga, jalur periwayatan Waqi' dari Al A'masy, dari Hubaib —yaitu Ibnu Tsabit—, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau keluar melaksanakan shalat dan tidak berwudhu kembali." Aku kemudian bertanya kepada Aisyah, "Pasti wanita yang dimaksud adalah engkau?" Mendengar itu, ia pun tertawa." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (juz 1, hal. 70), At-Tirmidzi (juz 1, hal. 19), Ibnu Majah (juz 1, hal. 93) dan Al Baihaqi (juz 1, hal. 125-126). Abu Daud berkata, "Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, ia berkata, 'Hubaib tidak menceritakan kepada kami kecuali dari riwayat Urwah Al Muzani.' Maksudnya, sama sekali Hubaib tidak menceritakan hadits kepada mereka dari riwayat Urwah bin Az-Zubair."

Abu Daud berkata, "Hamzah Az-Ziyat meriwayatkan sebuah hadits *shahih* dari Hubaib, dari Urwah, dari Az-Zubair, dari Aisyah."

Pernyataan tersebut adalah bantahan Abu Daud terhadap Ats-Tsauri yang berasumsi bahwa Hubaib bin Abu Tsabit tidak pernah menerima hadits dari Urwah bin Az-Zubair. Lebih jelasnya disebutkan bahwa di dalam riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa ia adalah Urwah bin Az-Zubair. Sementara itu, pensyarah kitab *Sunan Abu Daud* berkata, "Al A'masy juga tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits melainkan diikuti oleh Abu Uwais dengan redaksi Urwah bin Az-Zubair. Begitu pun dengan Hubaib bin Abu Tsabit, ia tidak meriwayatkan hadits sendirian, melainkan diikuti oleh Hisyam bin Urwah dari ayahnya. Diketahui secara pasti bahwa perawi hadits tersebut adalah Ibnu Az-Zubair. Dengan demikian, hadits yang lebih kuat adalah periwayatan dari Urwah bin Az-Zubair. Sebagian ahli hadits tidak menisbatkan hadits itu kepada Urwah bin Az-Zubair, sementara yang lain menisbatkan hadits tersebut kepadanya, dan sesuai dengan ketetapan ilmu hadits bahwa penambahan redaksi dari perawi yang *tsiqah* dapat diterima. Adapun penyebutan Urwah Al Muzani, merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Maghra`."

Ke-*shahih*-an hadits ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar (*Musnad Al Bazzar*) dan dinukil oleh Ibnu At-Turkimani (*Al Jauhari An-Naqiy*, juz 1, hal. 25) dari jalur periwayatan Abdul Karim Al Jazari, dari Aisyah, ia berkata, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بِعْضَ نِسَائِهِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ "Rasulullah SAW pernah mencium istrinya dan tidak berwudhu kembali." Status sanad hadits ini *jayyid*. Dinukil dari Abdul Haq, ia berkata, "Aku tidak menemukan *illah* (cacat) yang menyebabkan hadits ini ditinggalkan." Selain itu, disebutkan juga dua jalur periwayatan lainnya yang menguatkan hadits tersebut.

shahih, maka hadits tersebut dapat dijadikan sebagai dalil bagi mereka, karena makna hadits ini telah di-*nasakh* dan sesuai dengan yang dialami oleh masyarakat sebelum ayat tersebut turun. Disamping ayat tersebut juga diturunkan dengan syariat baru yang tidak boleh ditinggalkan serta dikhususkan.

Mereka juga menyebutkan dua hadits *shahih*, yaitu: ***Pertama,*** hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Suatu malam aku mencari-cari Rasulullah SAW sambil meraba-raba, namun aku tak kunjung menemukannya. Tanganku lalu mengenai bagian dalam telapak kaki beliau saat beliau sedang sujud."[379]

Menanggapi hadits ini Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil bagi mereka, karena berwudhu hanya diwajibkan bagi orang yang sengaja menyentuh dan tidak diwajibkan kepada objek yang disentuh, karena ia tidak melakukan persentuhan itu dengan sengaja. Alasan lainnya adalah, hadits tersebut tidak menyebutkan bahwa ketika itu Nabi SAW sedang melaksanakan shalat, dan seorang muslim terkadang melakukan sujud diluar waktu shalat, sebab bersujud merupakan perbuatan baik. Seandainya memang benar ketika itu Rasulullah SAW sedang shalat —namun keterangan ini tidak benar—, tetap saja di dalam hadits itu tidak disebutkan bahwa wudhu Rasulullah SAW tidak batal dan beliau kembali melakukan shalat tanpa melakukan pembaharuan wudhu.

---

[379] Hadits yang lebih gamblang menjelaskan tentang hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i (juz 1, hal. 38) dari Aisyah, ia berkata, "Suatu malam ketika Rasulullah SAW melaksanakan shalat, aku tidur telentang dihadapan beliau layaknya orang mati. Sampai ketika beliau hendak shalat witir, beliau menyentuhku dengan kaki."
Sanad hadits tersebut *shahih,* seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Hajr (*At-Talkhish*), dan masih banyak hadits yang semakna. Menafsirkan hadits-hadits ini dengan kemungkinan adanya benda penghalang ketika terjadi persentuhan merupakan penafsiran yang terlalu dipaksakan dan tidak dilandaskan pada dalil. Lafzah اللَّمْسُ dan اللَّمَاسُ di dalam ayat —berdasarkan dua jenis *qira`ah*— berarti الْجِمَاعُ "berhubungan intim" sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan sesuai dengan makna tekstual dan kontekstual dari ayat tersebut.

Jadi, di dalam hadits ini tidak memuat keterangan tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pendapat mereka.

Seandainya memang benar ketika itu beliau sedang melaksanakan shalat dan beliau melanjutkan shalat atau melaksanakan shalat yang lain tanpa melakukan pembaharuan wudhu —dan semua hal ini tidak benar—, maka hadits ini sejalan dengan kondisi masyarakat sebelum ayat ini turun. Yakni dihapusnya pemberlakukan hukum yang lama seiring dengan turunnya ayat tersebut. Sangat tidak dibenarkan apabila sebuah dalil yang sudah diyakini telah di-*nasakh* masih dijadikan sebagai dalil sedangkan dalil baru yang menghapus hukum lama ditinggalkan. Dengan demikian, hadits yang digunakan oleh mereka untuk mendukung pendapatnya menjadi mentah."

Kedua, hadits diriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah menggendong Umamah binti Abu Al Ash —ibunya bernama Zainab binti Rasulullah SAW— di atas pundak beliau. Umamah diletakkan apabila beliau sujud dan diangkat kembali ketika beliau berdiri."

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak bisa digunakan sebagai dalil bagi mereka, karena tidak ada redaksi yang menjelaskan bahwa kedua tangan dan kaki Aisyah menyentuh kulit Rasulullah SAW. Mungkin saat itu kulit Rasulullah SAW tertutup serban atau sarung tangan atau sarung kaki atau pakaian panjangnya yang menutupi kedua tangan dan kaki beliau. Kondisi seperti inilah yang lebih pantas untuk diasumsikan kepada kaum pria.[380]

Apabila keterangan yang kami kemukakan tidak disebutkan di dalam hadits, maka pihak manapun tidak boleh menambah apa yang tidak dikandung hadits tersebut, sehingga menyebabkan orang tersebut dianggap sebagai pendusta. Dengan demikian, apa yang mereka asumsikan tidak dimuat di dalam hadits, sedangkan argumentasi yang

---

[380] Bukankah ini adalah bentuk penafsiran yang sangat dipaksakan?

kami kemukakan ada di dalam hadits. Dengan demikian dalil yang mereka gunakan untuk mendukung pendapat mereka mentah dan dalam hal ini kita tidak boleh meninggalkan ayat yang telah diyakini telah menetapkan kewajiban suatu hukum dikarenakan sebuah asumsi yang tidak benar. Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran."* (Qs. Yuunus [10]: 36)

Selain itu, di dalam kedua hadits tersebut tidak disebutkan mana yang lebih awal dan terakhir setelah ayat tersebut turun. Seandainya benar bahwa Rasulullah SAW menyentuh kedua tangan dan kaki Aisyah ketika shalat, maka hal ini sesuai dengan keterangan yang ada sebelum ayat tersebut turun. Bagaimanapun kami meyakini bahwa kandungan hadits ini —seandainya memang benar seperti yang mereka inginkan—, maka hukum tersebut pasti telah dihapus dan hukum yang diyakini telah dihapus tidak boleh digunakan lagi. Dengan demikian mereka hanya berpendapat dengan hadits yang sama sekali tidak memiliki hubungan, dan meninggalkan dalil yang diyakini benar yang berasal dari Al Qur`an dan hadits."

Abu Hanifah berkata, "Mencium dan menyentuh wanita, baik dengan syahwat maupun tidak, tidak membatalkan wudhu. Demikian pula memegang[381] kemaluan istri dengan tangan. Namun jika suami menggauli istrinya langsung tanpa ada penghalang dan kondisi penisnya berdiri tegak (ereksi), maka wudhunya batal."

Malik berkata, "Wudhu wanita yang menyentuh pria atau pria yang menyentuh wanita, tidak menjadi batal apabila dilakukan tanpa syahwat, di bawah maupun di atas pakaian. Apabila persentuhan tersebut disertai dengan rasa nikmat, maka orang yang merasakan kenikmatan tersebut wajib berwudhu, baik persentuhan tersebut terjadi di atas maupun di bawah pakaian, baik ketika ereksi maupun tidak.

---

[381] Dalam naskh Mishriyyah tertulis, يقتض dan itu salah

Mencium sama hukumnya dengan menyentuh." Inilah pendapat yang dianut oleh Ahmad. Asy-Syafi'i juga berpendapat sama dengan pendapat kami, tetapi dalam salah satu riwayatnya menyebutkan bahwa hanya menyentuh rambut wanita yang tidak membatalkan wudhu."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat Abu Hanifah jelas kontradiktif dan tidak mungkin mereka mengandalkan penafsiran kalangan yang mengatakan bahwa maksud persentuhan ayat tersebut hanyalah berhubungan intim, karena Abu Hanifah berpendapat bahwa berwudhu wajib dilakukan apabila persentuhan kulit terjadi secara langsung dan diiringi dengan ereksi. Pendapatnya dikatakan kontradiktif karena ia membedakan hukum antara mencium yang disertai dengan kondisi penis yang ereksi yang tidak membatalkan wudhu dengan persentuhan kulit secara langsung yang disertai dengan ereksi yang membatalkan wudhu. Pembedaan status hukum seperti ini tidak pernah dinyatakan oleh Al Qur`an, hadits —*shahih* maupun tidak—, ijma, pendapat sahabat dan qiyas.

Pendapat Abu Hanifah yang kontradiktif lainnya adalah menganggap ciuman dan sentuhan yang disertai dengan syahwat sama dengan ciuman dan menyentuh yang tidak disertai syahwat, tidak membatalkan wudhu. Ia juga berpendapat bahwa ciuman dan sentuhan yang disertai dengan syahwat sebagai tanda rujuk di dalam thalak tidak sama dengan ciuman dan sentuhan yang dilakukan tanpa syahwat. Hal ini tentunya tidak memiliki tuntunan di dalam Al Qur`an, hadits, qiyas, logika, dan pendapat sahabat.

Adapun pendapat Malik yang mempertimbangkan syahwat dan kenikmatan (nafsu), adalah pedapat yang tidak sesuai dengan dalil hukum, baik dari Al Qur`an, hadits —*shahih* maupun tidak—, pendapat sahabat, maupun qiyas, dan bukan bagian dari sikap kehati-hatian. Demikian pula dengan pembedaan status hukum yang dilakukan oleh Asy-Syafi'i, antara rambut dan lainnya, yang juga

merupakan pendapat yang tidak didukung oleh Al Qur`an, hadits, ijma, pendapat sahabat dan qiyas, bahkan bertentangan dengan semua dalil hukum. Ketiga pendapat ini adalah pendapat asing yang belum pernah ada ulama sebelumnya yang berpendapat seperti itu.

Apabila ada yang mengatakan bahwa An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, berpendapat, "Apabila seseorang mencium atau menyentuh istri hingga menimbulkan syahwat, maka ia harus berwudhu." Diriwayatkan pula dari Hammad, dengan redaksi, "Suami istri manapun yang salah satunya mencium pasangannya, namun pasangan yang dicium itu tidak menginginkan, maka wudhu tidak diwajibkan bagi pasangan yang tidak menginginkan tersebut, kecuali ia merasakan kenikmatan. Sedangkan pasangan yang melakukannya secara sengaja, wajib berwudhu," maka kami menjawab, "Benar ada pendapat Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, dan Hammad yang menyebutkan bahwa berwudhu wajib dilakukan karena melakukan ciuman dalam kondisi apa pun bagi orang yang sengaja melakukan. Tetapi apabila memang seperti itu, maka unsur kenikmatan masuk dalam pendapat ini, padahal ini bukan pendapat yang dianut oleh Malik. Anehnya, Malik tidak berpendapat bahwa persentuhan langsung dapat membatalkan wudhu kecuali disertai dengan nafsu. Ia juga tidak berpendapat bahwa wudhu wajib dilakukan ketika syahwat muncul tanpa ada persentuhan. Jadi, apabila kedua hal tersebut terjadi secara terpisah, maka wudhu wajib dilakukan. Kalau memang demikian, dari mana Malik mewajibkan berwudhu ketika keduanya terjadi secara bersamaan?"

166. Masalah: Memasukkan zakar (penis) ke dalam kemaluan wanita (vagina) menyebabkan wudhu wajib dilakukan, baik mengeluarkan sperma maupun tidak.

Penjelasan:

Abdurrahman bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kuraib bin Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah Muhammad bin Khazim menceritakan kepada kami, Hisyam —yakni Ibnu Urwah— menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Ayyub Al Anshari, dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيْبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَكْسَلُ، قَالَ: يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai seorang pria yang berhubungan intim dengan istrinya kemudian ia tidak bergairah lagi. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Pria tersebut hendaknya mandi lantaran berhubungan intim dengan istrinya, kemudian berwudhu dan melaksanakan shalat'*."[382]

Kami juga meriwayatkan dari Syu'bah bin Al Hakam,[383] dari Ibnu Shalih, dari Dzakwan, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW. Setelah ini kami akan menjelaskan bahwa berwudhu dan mandi diwajibkan lantaran berhubungan intim.[384]

---

[382] Lihat *Shahih Muslim* (juz 1, hal. 106).

[383] Sanad "dari Al Hakam" ini tidak disebutkan pada kedua naskah asli, padahal sanad ini sangat penting untuk disebutkan. Lihat *Shahih Muslim* (juz 1, hal. 106).

[384] Abu Muhammad terlalu kaku dalam memahami makna lahiriah nash, sampai-sampai ia nyaris keluar dari koridor makna asli hadits yang ditafsirkan oleh riwayat-riwayat lain sebelumnya. Kedua hadits tersebut adalah hadits Ubai bin Ka'ab dan Abu Sa'id Al Khudri. Kedua hadits tersebut menyatakan bahwa mandi besar tidak diwajibkan kecuali keluar sperma, sedangkan memasukkan penis ke dalam vagina tanpa mengeluarkan sperma tidak mewajibkan mandi.

167. Masalah: Membawa mayit di keranda atau lainnya membatalkan wudhu.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Asadi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهَا فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Barangsiapa telah memandikan mayit maka ia hendaknya mandi, dan barangsiapa telah memanggul mayit maka ia sebaiknya berwudhu."[385]

Abu Muhammad berkata, "Maksud dari kata mayit adalah jenazah. Kami juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Sufyan bin Uyainah, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Ishaq —maula Za'idah—, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Ishaq adalah budak Za'idah, yang dinilai sebagai perawi *tsiqah* dari kalangan penduduk Madinah dan tabi'in. Ahmad bin Shalih Al Kufi dan yang lain menilainya *tsiqah.*

Selain itu, hadits yang semakna diriwayatkan pula dari Sa'ad bin Abu Waqqash dan Abu Hurairah.

Kami juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang sama, yang sampai kepada Hammad bin Salamah dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, "Aku pernah hadir bersama

---

Bagi orang yang memiliki pengetahuan tentang hadits, kedua hadits tersebut tidak mengindikasikan adanya kewajiban berwudhu karena menyentuh wanita.

385 HR. Ahmad (*Ashhab As-Sunan*) dan Al Baihaqi. Lihat *Nail Al Authar* (juz 1, hal. 297-298).

Abdullah bin Atabah bin Mas'ud[386] dihadapan sebuah jenazah. Ketika kami datang, ia masuk ke dalam masjid. Abdullah kemudian masuk ke dalam rumahnya dan berwudhu, lalu keluar menuju masjid, lantas berkata kepadaku, 'Tidakkah engkau berwudhu?' Aku menjawab, 'Tidak.' Ia berkata, 'Umar bin Khaththab dan para khalifah lainnya, apabila salah seorang dari mereka telah melaksanakan shalat jenazah kemudian ingin shalat, ia pun berwudhu. Sampai ketika salah seorang dari mereka berada di masjid, ia meminta wadah air dan berwudhu'."

Abu Muhammad berkata, "Wudhu mereka hilang karena shalat jenazah adalah perbuatan yang menyebabkan hadats dan tidak boleh timbul prasangka terhadap mereka kecuali didasarkan pada Sunnah yang telah kami kemukakan. Sunnah tersebut sebenarnya sudah mencukupi. Kami juga telah mengemukakan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i yang tidak pernah dikemukakan oleh siapa pun sebelum mereka, seperti kedua pembahasan sebelum ini, kasus wudhu yang batal dikarenakan muntah dalam jumlah yang banyak dan muntah dalam jumlah sedikit, serta semua pendapat mereka yang tidak didasarkan pada argumentasi dari Al Qur`an, Sunnah, qiyas, serta pendapat seseorang yang kuat.

168. Masalah: Apabila darah *istihadhah*[387] atau cairan yang keluar dari kemaluan wanita (vagina) setelah haid selesai, maka ia harus berwudhu. Berwudhu harus dilakukan setiap kali hendak melaksanakan shalat setelah keluarnya darah tersebut, baik saat

---

[386] Ia adalah anak dari saudara laki-laki Abdullah bin Mas'ud. Ia dilahirkan pada masa Nabi SAW, tetapi tidak ada riwayat hadits yang *shahih* darinya. Ia meriwayatkan hadits dari pamannya —Abdullah bin Mas'ud—, Umar, Ammar, Abu Hurairah serta ulama lainnya. Ia wafat pada tahun 74 H.

[387] *Istihadhah* adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita (vagina) selama tiga hari atau lebih dari sepuluh hari saat haid dan selama empat puluh hari saat nifas.

darahnya dapat dibedakan maupun tidak, baik ketika wanita mengetahui hari-hari haidnya maupun tidak.

Penjelasan:

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami[388], Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Yahya bin Hubaib bin Arabi mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Zaid, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Suatu ketika Fathimah bin Abu Hubaisy mengalami *istihadhah,* lalu ia menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW, 'Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku sedang mengalami *istihadhah* dan aku belum bersuci serta tidak shalat?' Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ.

'Sesungguhnya hal tersebut adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Apabila darah haid keluar maka tinggalkanlah shalat, tetapi apabila ia sudah berhenti, maka cucilah bekas darah dari (kemaluan)mu, lalu berwudhu dan shalatlah,[389] *karena sesungguhnya itu adalah darah penyakit dan bukan darah haid'."*

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Adi menceritakan

---

[388] Dalam naskah Mishriyyah disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Yusuf."

[389] Redaksi, "*Dan shalatlah*" ini tidak disebutkan di dalam kedua naskah asli dan kami menambahkannya dari *Sunan An-Nasa'i.*

kepada kami dari kitabnya,[390] dari Muhammad —yaitu Ibnu Amr bin Alqamah bin Waqqash—, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Fathimah bin Abu Hubaisy, ia berkata, "Ketika ia mengalami *istihadhah,* Rasulullah SAW berkata kepadanya,

إِذَا كَـــانَ الْحَيْضُ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّهُ عِرْقٌ.

'Apabila darah itu adalah darah haid, maka ia berupa darah berwarna hitam yang mudah dikenali, jadi, janganlah engkau[391] *shalat. Namun apabila darah yang keluar adalah darah yang lain, maka berwudhulah, karena sesungguhnya darah tersebut adalah darah penyakit'."*

Ali berkata, "Rasulullah SAW menyebutkan darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah keluarnya darah haid secara umum, dan ketika darah tersebut keluar maka wudhu wajib dilakukan, karena ia adalah darah penyakit."

Para sahabat yang mewajibkan wudhu setiap kali hendak melaksanakan shalat bagi wanita yang mengalami darah penyakit yang keluar dari kemaluannya setelah masa haid, antara lain: Aisyah RA, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Urwah bin Az-Zubair (fuqaha Madinah), Sa'id bin Musayyab, Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ali bin Al Husain, Atha` bin Abu Rabi'ah, dan Al Hasan Al Bashri. Pendapat ini adalah pendapat Sufyan Ats-

---

[390] Maksudnya adalah ia menceritakan hadits ini kepada mereka dari sumber aslinya yang tertulis, bukan dari hafalan. Setelah meriwayatkan redaksi hadits, An-Nasa`i berkata, "Muhammad bin Al Mutsanna berkata, 'Ibnu Adi menceritakan hadits ini kepada kami dari kitabnya'." Sedangkan dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dari Kinanah."

[391] Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi yang keliru, فَأَمْسِكْنَ dan kami membenarkannya dari *Sunan An-Nasa`i* (juz 1, hal. 66).

Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid, dan ulama lainnya.

Aisyah berkata, "Wanita yang mengalami kasus seperti itu harus mandi dan berwudhu setiap kali hendak shalat."

Diriwayatkan dari Waqi', dari Ismail, dari Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari istri Masruq, dari Aisyah;[392] dan dari jalur periwayatan Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Wanita yang mengalami *istihadhah* berwudhu setiap kali melaksanakan shalat."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Ammar bin Abu Ammar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Wanita yang mengalami *istihadhah* berwudhu setiap kali melaksanakan shalat."

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Al Hasan dan Sa'id bin Musayyab, ia berkata, "Wanita yang mengalami *istihadhah* berwudhu setiap kali melaksanakan shalat."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, ia berkata, "Wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah harus berwudhu setiap kali melaksanakan shalat."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Muhammad bin Ali bin Al Husain, ia berkata, "Wanita yang mengalami *istihadhah* berwudhu setiap kali melaksanakan shalat."

---

[392] Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "*Uhailah Masruq.*" Istri dari Masruq ini adalah seorang tabi'in yang *tsiqah*. Nama aslinya adalah Qamir binti Amr Al Kufiyyah. Periwayatan Qamir yang berasal dari Aisyah diriwayatkan oleh Abu Daud (juz 1, hal. 120) secara *marfu'* dan *mauquf*, dengan redaksi, "Wanita yang sedang mengalami *istihadhah* harus mandi satu kali sehari."
Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang lain, kemudian ia berkomentar, "Semua hadits tersebut *dha'if* kecuali hadits Qumair, hadits Ammar —maula Ibnu Hasyim—, dan hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya."
Riwayat Abu Daud yang berasal dari Aisyah di sini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh penulis.

Abu Muhammad berkata, "Seperti yang telah kami kemukakan dalam masalah wanita yang mengeluarkan darah terus-menerus, Abu Hanifah berpendapat, 'Ia harus berwudhu setiap kali masuk waktu shalat. Dengan demikian ia menjadi suci dengan wudhu tersebut sampai waktu shalat yang lain masuk, dan ia harus berwudhu kembali'."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan, dari Abu Yusuf, dari Abu Hanifah, ia berkata, "Apabila seorang wanita yang sedang mengalami *istihadhah* berwudhu setelah matahari terbit untuk melaksanakan shalat, maka ia tetap dalam keadaan suci sampai waktu Zhuhur habis." Namun pendapat ini diingkari oleh Abu Yusuf. Diriwayatkan bahwa Abu Yusuf tidak meriwayatkan pendapat tersebut dari Abu Hanifah kecuali keterangan yang menyebutkan bahwa wanita tersebut berada dalam keadaan suci sampai waktu Zhuhur masuk. Sebagian pengikut Abu Hanifah lebih mengunggulkan periwayatan Muhammad.

Abu Muhammad berkata, "Hal itu tidak seperti yang dikatakan oleh Abu Yusuf, bahkan pendapat Abu Yusuf mirip dengan beberapa pendapat Abu Hanifah."

Malik berpendapat, "Wudhu bagi wanita yang mengalami *istihadhah* tidak wajib tetapi sunah, dan ia berada dalam kondisi suci selama tidak ada hadats yang lain."

Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, "Wanita yang mengalami *istihadhah* harus berwudhu setiap kali melaksanakan shalat wajib dan boleh melaksanakan shalat sunah di antara shalat wajib sebanyak yang dikehendaki, baik sebelum maupun sesudah shalat wajib."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat Malik keliru, karena bertentangan dengan hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut. Anehnya, mereka menggunakan hadits *munqathi'* apabila hadits tersebut sesuai dengan pendapat mereka. Padahal masih ada hadits

munqati' yang lebih baik dari hadits *munqathi'* yang mereka gunakan, seperti yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah dan Musa bin Mu'awiyah, dari Waqi', dari Al A'masy, dari Hubaib bin Abu Tsabit, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata,

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَاجْتَنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيْضَتِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَصَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ.

"Suatu ketika Fathimah binti Abu Hubaisy datang menemui Rasulullah dan berkata, 'Sesungguhnya darah haidku keluar terus-menerus hingga aku tidak dalam keadaan suci, apakah aku boleh meninggalkan shalat?' Beliau menjawab, *'Tidak. Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, bukan darah haid. Tinggalkan shalat selama engkau haid, dan (jika masa haidmu telah selesai) maka mandilah kemudian berwudhulah setiap kali hendak shalat dan shalatlah meskipun darah tersebut menetes di atas tikar'."*[393]

Abu Muhammad berkata, "Jika ada kalangan yang berpendapat, 'Hadits tersebut menjelaskan bahwa berwudhu setiap kali hendak shalat wajib hukumnya sunah,' maka kami menjawab, 'Semua kewajiban bersuci yang kalian bebankan dan hal lainnya, mungkin juga hukumnya sunah, karena tidak ada perbedaan antara

---

393 Dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi, عَلَى الْحُصُرِ. HR. Ad-Daruquthni (hal. 78) dari jalur periwayatan Ali bin Hisyam, Qurrah bin Isa, Abdullah bin Daud, Muhammad bin Rabi'ah, dan Waqi'; Al Baihaqi (juz 1, hal. 344) dari jalur periwayatan Waqi' dari Al A'masy, dan Abu Daud (juz 1, hal. 120) secara ringkas.
Ibnu Hazm berpendapat bahwa Hubaib bin Abu Tsabit tidak pernah mendengar hadits dari Urwah bin Az-Zubair. Mengenai kekeliruan ini, telah kami jelaskan dalam penjelasan kami tentang hadits yang membahas kewajiban berwudhu karena mencium istri. Lihat masalah no. 165.

kedua hal tersebut. Pendapat seperti ini tentunya menimbulkan konsekuensi pembatalan hukum syariat secara keseluruhan disamping bertentangan dengan perintah Allah SWT di dalam ayat, *"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih".'* (Qs. An-Nuur [24]: 63).

Kami tidak mengetahui adanya keterkaitan pendapat mereka ini dengan Al Qur`an, hadits, pendapat sahabat, dan qiyas.

Pendapat Abu Hanifah juga tidak benar, karena bertentangan dengan hadits, logika, dan qiyas. Selain itu, kami belum menemukan sebuah kondisi suci dapat batal dikarenakan waktu shalat belum habis dan wudhu masih dianggap sah selama waktu shalat masih ada."

Sebagian dari mereka berusaha menutupi kesalahan mereka dalam masalah ini dengan mengatakan bahwa, mereka membandingkan kasus wudhu orang yang mengusap *khuff* (sepatu kulit yang menutupi mata kaki) saat bepergian dengan kasus wudhu orang yang mengusap khuff saat bermukim di rumah, yang batal lantaran waktu shalat tertentu habis, lalu kami meng-*qiyas*-kannya pada shalat wanita yang mengalami *istihadhah*.

Menanggapi pernyataan tersebut, Abu Muhammad berkata, "Semua qiyas tersebut tidak sah. Seandainya qiyas tersebut memang benar, maka pendapat ini tentunya merupakan sumber ketidakbenaran, karena ia merupakan qiyas yang keliru pada masalah yang keliru. Kesucian orang yang mengusap *khuff* tidak batal dengan berakhirnya waktu tertentu, bahkan ia suci seperti sebelumnya dan dapat digunakan untuk shalat selama wudhunya belum batal karena hadats. Perlu diketahui, tujuan hadits tersebut adalah melarang mengusap *khuff*-nya saja, bukan untuk membatalkan kesuciannya.

Kemudian apabila benar pendapat yang mereka kemukakan dalam masalah mengusap *khuff* —padahal ini pendapat yang tidak benar—, maka qiyas mereka ini tidak benar, karena mereka

meng-*qiyas*-kan berakhirnya waktu shalat saat bepergian dan bermukim dengan berakhirnya masa suci dalam mengusap *khuff* selama satu hari saat bermukim dan berakhirnya masa suci dalam mengusap *khuff* selama tiga hari saat bepergian. Qiyas seperti ini tentunya sangat tidak masuk akal.

Mereka seharusnya meng-*qiyas*-kan dengan pendapat yang mereka kemukakan, yakni menganggap wanita yang mengalami *istihadhah* tetap dalam kondisi berwudhu selama satu hari penuh saat bermukim dan selama tiga hari saat bepergian. Apabila mereka melakukan hal ini, maka mereka sejalan dengan sebagian pendapat Sa'id bin Musayyab, Salim bin Abdullah, dan Al Qasim bin Muhammad. Menurut pendapat mereka, wanita yang mengalami *istihadhah* harus mandi dari Zhuhur sampai waktu Zhuhur berikutnya.[394] Sementara pendapat Abu Hanifah tidak sejalan dengan pendapat para Salafush-Shalih dan kami belum pernah mendengar mereka memiliki dalil hukum dalam masalah ini, baik dari Al Qur`an, hadits, perkataan sahabat, qiyas, maupun logika.

Pendapat Abu Hanifah yang masih diperdebatkan tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat Abu Yusuf dari sisi prinsip dasar pendapat, karena rentang waktu setelah matahari terbit bukan sampai masuk waktu Zhuhur,[395] adalah waktu shalat sunah. Sehingga wanita yang berwudhu untuk shalat dalam rentang waktu tersebut hukumnya seperti wanita yang berwudhu untuk shalat Ashar pada waktu Zhuhur dan hal ini tidak sah menurut mereka.

Adapun pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, adalah pendapat yang keliru dan sangat tidak mungkin terjadi di dalam masalah agama yang belum ada nash atau dalil hukumnya sama

---

394 Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dari waktu Zhuhur sampai Ashar."

395 Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Selama masih masuk waktu Zhuhur."

sekali. Kemudian sangat tidak mungkin ada orang ingin melaksanakan shalat sunah dianggap suci namun ketika hendak melaksanakan shalat wajib dianggap berhadats (tidak suci) pada saat yang bersamaan. Seseorang yang berada dalam kondisi seperti itu kalau tidak suci maka ia berhadats. Apabila seorang wanita dalam keadaan suci, maka ia dapat melaksanakan shalat wajib dan sunah sebanyak yang dikehendaki. Tetapi apabila ia dalam keadaan berhadats, maka ia tidak boleh melaksanakan shalat, baik fardhu maupun sunah.

Pendapat yang lebih parah lagi adalah pendapat madzhab Maliki. Menurut mereka, orang yang telah bertayamum untuk melaksanakan shalat fardhu, boleh melaksanakan shalat sunah dengan tayamum tersebut setelah melaksanakan shalat fardhu sebanyak yang dikehendaki. Tetapi shalat sunah sebelum melaksanakan shalat fardhu dan melaksanakan dua kali shalat fardhu dengan tayamum tersebut, tidak boleh. Pendapat ini berdasarkan pandangan dan qiyas mereka. Kaitannya dengan atsar sahabat, maka atsar tersebut ada dan pendapat-pendapat tersebut juga ada."

Abu Muhammad berkata, "Mereka semua telah mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat para sahabat yang diketahui tidak ada orang yang menentang mereka. Pendapat madzhab Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i bertentangan dengan pendapat Aisyah, Ali, dan Ibnu Abbas dalam masalah ini, padahal tidak ada seorang sahabat pun yang berseberangan dengan pendapat mereka. Madzhab Maliki misalnya, berseberangan pendapat dengan para fuqaha Madinah, sebagaimana yang telah kami kemukakan. Dengan demikian, pendapat mereka adalah pendapat baru yang tidak didasarkan pada dalil yang kuat.

169. Masalah: Ali berkata, "Wudhu tidak batal dikarenakan kondisi selain yang telah kami sebutkan sebelumnya. Wudhu tidak batal lantaran darah keluar dari hidung (mimisan), dari tubuh

seseorang, tenggorokan, gigi, pantat, dan dubur. Wudhu juga tidak batal karena bekam dan pendarahan, muntah, baik sedikit maupun banyak, nanah, air, darah yang keluar dari kemaluan wanita hamil, kejahatan dan kezhaliman seorang muslim, menyentuh salib, berhala, murtad, penis yang menegang (ereksi)—baik karena kenikmatan maupun tidak—, dan perbuatan maksiat selain yang kami sebutkan. Wudhu juga tidak batal lantaran sesuatu yang keluar dari dubur tanpa ada sebab, baik berupa ulat, batu, maupun ular. Wudhu juga tidak batal karena suntikan, tetesan obat pada kedua tempat keluarnya najis, menyentuh dubur dan kemaluan hewan, mencukur rambut setelah berwudhu, menggunting kuku, adanya sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita —baik berupa cairan berwarna putih, kuning, maupun berwarna keruh merah— yang tidak didahului oleh haid, serta tertawa ketika shalat.

Penjelasan:

Abu Muhammad berkata, "Dalil yang menguatkan pendapat kami bahwa wudhu tidak batal lantaran semua kondisi yang kami sebutkan adalah tidak adanya dalil dari Al Qur`an, hadits, dan ijma yang mewajibkan berwudhu karena kondisi tersebut. Allah SWT tidak membebankan kepada bangsa jin dan manusia sebuah syariat kecuali salah satu dari kedua unsur tadi (Al Qur`an dan hadits), sehingga segala sesuatu yang berbeda dengan unsur-unsur tersebut adalah tidak benar. Allah SWT juga tidak mensyariatkan sesuatu melalui perantaraan Rasulullah SAW kecuali syariat tersebut bersifat wajib. Pada setiap permasalah yang kami kemukakan, terjadi perbedaan pendapat, dan kami akan mengemukakan pendapat yang berkembang di kalangan para ulama yang berbeda dengan kami serta menyebutkan paling sedikit apa yang telah kami pelajari."

Ali berkata, "Menurut Abu Hanifah, semua darah, nanah, dan air yang mengalir dari bagian tubuh mana saja, membatalkan wudhu.

Apabila benda tersebut tidak mengalir, maka ia tidak membatalkan wudhu, kecuali keluar dari hidung atau telinga. Apabila terdapat benda yang keluar dari hidung atau telinga, dalam bentuk darah maupun nanah, lalu sampai pada rongga masuknya air wudhu ke dalam hidung, atau sampai pada bagian dalam telinga yang terkena basuhan air wudhu, maka wudhu menjadi batal. Namun apabila benda tersebut tidak sampai pada bagian tubuh yang disebutkan, maka wudhu tidak batal. Apabila dari hidung keluar ingus atau air, maka wudhu tidak batal. Demikian pula apabila air keluar dari telinga."

Abu Hanifah berpendapat, "Apabila ada darah yang keluar dari bagian dalam tubuh melalui mulut atau gusi, dalam jumlah yang lebih banyak dari jumlah air ludah, maka wudhu wajib dilakukan, sekalipun tidak memenuhi mulut. Namun jika jumlahnya lebih sedikit dari jumlah air ludah, maka tidak perlu berwudhu. Apabila jumlah keduanya seimbang, maka sebaiknya berwudhu. Apabila terlihat ada darah yang keluar dari luka namun darah tersebut tidak mengalir, maka wudhu tidak wajib dilakukan. Namun apabila darah tersebut mengalir, maka wudhu wajib dilakukan.

Apabila ditemukan ada ulat atau daging keluar dari luka, maka wajib dilakukan. Jika ada cacing yang keluar dari lubang dubur, maka wudhu wajib dilakukan. Apabila luka tersebut dibalut, maka untuk menentukan status hukumnya perlu dilihat kondisinya. Apabila darah tersebut dibiarkan ia akan terus mengalir, maka wudhu harus dilakukan. Namun apabila ketika darah tersebut dibiarkan ia tidak mengalir, maka wudhu tidak wajib dilakukan."

Abu Hanifah berkata, "Muntah atau segala sesuatu yang keluar dari bagian dalam tubuh yang melalui mulut dapat membatalkan wudhu apabila jumlahnya sepenuh mulut. Namun jika muntah tersebut tidak sepenuh mulut maka tidak dapat membatalkan wudhu.

Sebagian pengikut madzhab Abu Hanifah memberikan batasan muntah yang jumlahnya sepenuh mulut dengan ukuran satu suapan

—hanya saja ukuran satu suapan berbeda-beda—. Ulama lain memberikan batasan tersebut dengan muntah yang tidak dapat ditahan oleh mulut.

Abu Hanifah berkata, "Kecuali dahak, tidak ada kewajiban berwudhu sekalipun memenuhi mulut dan banyak sekali."

Abu Yusuf berpendapat, "Orang yang muntah diwajibkan berwudhu apabila jumlah muntahnya sepenuh mulut."

Muhammad bin Al Hasan juga berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah, kecuali dalam kasus darah. Pendapat Muhammad bin Al Hasan tentang darah yang keluar dari gusi atau dari dalam tubuh dan mulut, tidak jauh berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Apabila darah keluar dari perut, maka wudhu tidak batal kecuali jumlah darah tersebut sepenuh mulut.

Zufar juga berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah dalam semua masalah tersebut, kecuali dalam kasus muntah. Menurutnya, muntah dapat membatalkan wudhu, baik sedikit maupun banyak.

Ali berkata, "Pendapat seperti itu tidak dapat diterima kecuali pendapat tersebut berasal dari Rasulullah SAW, sosok yang menyampaikan ajaran dari Pencipta manusia dan Dzat Pemberi rezeki. Pendapat yang berasal dari selain Nabi SAW adalah pendapat yang hanya sebatas igauan dan cenderung ngawur serta penggalan ucapan yang menunjukkan seolah-olah pendapat tersebut tidak pernah diucapkan sebelumnya kecuali oleh Abu Hanifah. Apalagi pendapat seperti ini tidak didukung oleh logika, dalil, dan qiyas. Apakah pantas bagi orang yang muncul dengan membawa keraguan-keraguan seperti ini mengingkari orang yang mengikuti perintah Rasulullah SAW dalam kasus membuang air kecil di air menggenang dan mengenai tikus yang mati di dalam minyak samin? Sesungguhnya realita seperti ini merupakan keanehan yang belum pernah ada sebelumnya."

Abu Muhammad berkata, "Sebagian pengikut madzhab Abu Hanifah berusaha menutupi kesalahan pendapatnya dengan hadits yang kami riwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari ayahnya, sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda,

الْوُضُوْءُ مِنَ الْقَيْءِ وَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَقْلِسُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا رَعَفَ أَحَدٌ فِي الصَّلاَةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، وَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَقْلِسُهُ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ وَلاَ يَسْتَقْبِلُهَا جَدِيْدًا.

'Berwudhulah karena muntah. Apabila muntah yang dikeluarkan sepenuh mulut, maka berwudhulah. Apabila salah seorang dari kalian mimisan, mengeluarkan muntah —yang sepenuh mulut— atau menemukan ada madzi ketika shalat, maka keluarlah (dari shalat) dan berwudhulah, lalu kembalilah untuk menyelesaikan rakat shalat yang kurang tanpa perlu mengulangi shalat dari awal.'

Juga hadits lain yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ismail bin Iyash, dari Ibnu Juraij, dari ayahnya, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.

'Apabila salah seorang dari kalian muntah sepenuh mulut maka ia hendaknya berwudhu lalu lanjutkanlah shalat yang telah dilaksanakan selama ia belum bicara.'

Kedua atsar tersebut tidak sah, karena Walid bin Juraij tidak berstatus sahabat. Dengan demikian, status hadits ini *munqathi'*. Sedangkan hadits lainnya yang berasal dari riwayat Ismail bin Iyash juga tidak sah digunakan sebagai dalil, apalagi hadits tersebut diriwayatkan dari ahli Hijaz. Kemudian apabila kedua atsar tersebut memang benar, maka keduanya merupakan hujjah atau dalil yang tidak mendukung pendapat Abu Hanifah, karena tidak ada penjelasan

yang memisahkan antara muntah yang jumlahnya sepenuh mulut dengan yang tidak sepenuh mulut, tidak ada penjelasan mengenai sesuatu yang keluar dari bisul yang membatalkan wudhu dengan cairan yang mengucur dari hidung yang tidak membatalkan wudhu. Tidak ada pula keterangan mengenai darah yang keluar dari bagian dalam dan luar tubuh, gusi, serta luka. Hadits tersebut hanya menyebutkan keterangan mengenai muntah dan mimisan.

Mereka juga tidak menyimpulkan dari kedua hadits tersebut seperti yang mereka lakukan pada hadits yang menjelaskan kewajiban berwudhu lantaran tertawa terbahak-bahak dan minum *nabidz*. Mereka tidak meng-*qiyas*-kan pada kedua hal tersebut, bahkan mencampuradukkan satu dengan yang lain sehingga hanya memunculkan pandangan-pandangan gila. Hal ini tentunya merupakan dalil yang balik menghantam mereka, seandainya memang benar mereka telah melanggarnya.

Selain itu, mereka berdalil dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Auza'i, dari Ya'isy bin Al Walid, dari ayahnya, dari Ma'dan bin Abu Thalhah, dari Abu Ad-Darda`, ia berkata, 'Rasulullah SAW suatu waktu muntah, lalu beliau berwudhu. Ketika aku bertemu dengan Ats-Tsauban dan menanyakan tentang hadits tersebut kepadanya, ia pun berkata, "Engkau benar, dan akulah yang menuangkan air untuk wudhu beliau'."

Kami juga meriwayatkan hadits yang semakna dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ya'isy bin Al Walid, dari Khalid bin Ma'dan bin Abu Thalhah, dari Abu Ad-Darda`, ia berkata, 'Rasulullah SAW pernah muntah hingga membuat beliau buka puasa dan meminta air lalu berwudhu'."

Abu Muhammad berkata, "Nama Ya'ish bin Al Walid dan ayahnya yang disebutkan di dalam sanad hadits pertama adalah perawi yang tidak *masyhur*. Sedangkan perawi yang bernama Yahya bin Abu Katsir dalam hadits kedua divonis *mudallis*, karena Yahya tidak

pernah mendengar hadits dari Ya'isy. Kalaupun memang benar, mereka tetap tidak bisa menggunakan hadits tersebut sebagai dalil, karena di dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa muntah maka berwudhulah,*' dan tidak pula keterangan yang menjelaskan bahwa wudhu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut disebabkan muntah, padahal disebutkan dalam hadits *shahih* bahwa Nabi SAW bertayamum karena berdzikir kepada Allah, tetapi mereka tidak berpendapat seperti itu.

Dalam hadits tersebut juga tidak disebutkan adanya perbedaan antara mulut yang dipenuhi oleh muntah dengan mulut yang tidak dipenuhi oleh muntah. Yang ada hanya pernyataan umum mengenai muntah. Lebih jauh mereka tidak memberikan kesimpulan hukum berdasarkan pernyataan hadits serta tidak meng-*qiyas*-kannya dengan qiyas yang berlaku secara umum. Mereka juga mengemukakan hadits *shahih* yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menegaskan kepada Fathimah binti Abu Hubaisy, '*Sesungguhnya darah tersebut adalah darah penyakit dan bukan darah haid.*' Dikarenakan Nabi SAW mewajibkan berwudhu dalam kasus istihadhah, maka mereka berpendapat bahwa wudhu wajib dilakukan dalam setiap kasus darah penyakit yang mengalir."

Ali berkata, "Qiyas seperti itu tidak benar. Kalau dianggap benar, maka qiyas itu merupakan sumber ketidakbenaran. Apabila meng-*qiyas*-kan darah penyakit dengan darah haid yang keluar dari sumber yang sama, yaitu kemaluan, saja tidak diperbolehkan, maka apalagi jika darah yang keluar dari selain kemaluan di-*qiyas*-kan dengan darah yang keluar dari kemaluan? Yang lebih batil lagi adalah nanah yang di-*qiyas*-kan kepada darah, dan mereka tidak bisa mengklaim bahwa ijma telah dikukuhkan dalam hal ini. Diriwayatkan Al Hasan dan Abu Mijlaz, keduanya berpendapat bahwa ada perbedaan antara darah dengan nanah. Keduanya juga tidak membenarkan peng-*qiyas*-an cairan bisul dengan darah dan nanah.

Demikian pula peng-*qiyas*-an cairan yang keluar dari hidung dan telinga dengan cairan yang keluar dari bisul.

Yang lebih tidak benar lagi adalah pendapat mereka yang menyatakan bahwa darah penyakit yang keluar dari kemaluan mewajibkan berwudhu, baik sedikit maupun banyak, sedangkan muntah yang dijadikan sebagai hukum asal peng-*qiyas*-an[396] tidak membatalkan wudhu kecuali jumlah muntah tersebut sepenuh mulut. Mereka juga tidak meng-*qiyas*-kan ulat atau cacing yang keluar dari luka kepada ulat atau cacing yang keluar dari dubur. Inilah puncak ketidakjelasan pendapat mereka.

Apabila mereka berkata, 'Kami meng-*qiyas*-kan semuanya pada kotoran manusia, karena semua benda tersebut masuk dalam kategori najis,' maka kami menjawab, 'Kalau memang seperti itu, maka kenapa angin yang keluar dari dubur dapat membatalkan wudhu, namun tidak dianggap najis? Lalu mengapa mereka tidak meng-*qiyas*-kan keluarnya angin tersebut dengan sendawa dan bersin, karena itu juga termasuk angin yang keluar dari perut? Secara tidak langsung, mereka telah mementahkan qiyas mereka sendiri dengan menganggap wudhu menjadi batal lantaran keluarnya air seni dan kotoran, baik sedikit maupun banyak, tetapi tidak menganggap nanah, muntah yang tertelan, darah, dan air membatalkan wudhu kecuali ukurannya sepenuh mulut, mengalir, atau jumlahnya lebih banyak. Pendapat seperti ini jelas menimbulkan ketidakjelasan dan meninggalkan prinsip qiyas.

Apabila mereka berkata, 'Ada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa berwudhu karena mimisan dan darah yang mengalir, hukumnya wajib. Diriwayatkan dari Atha`, Ibrahim,

---

396 Dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi, "nanah." Jika dilihat dari susunan kalimat yang ada, maka redaksi ini keliru. Sedangkan dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "muntah yang tertelan," dan inilah redaksi yang benar.

Mujahid,[397] Qatadah, Ibnu Sirin, Urwah bin Az-Zubair, Sa'id bin Musayyab, dan Al Hasan Al Bashri. Diriwayatkan pula sebuah hadits dari Az-Zuhri tentang mimisan. Selain itu, diriwayatkan juga hadits dari Ali, Ibnu Umar RA, serta Atha` tentang kewajiban berwudhu karena muntah yang keluar dari mulut, muntah yang tertelan, dan nanah.

Diriwayatkan pula dari Qatadah tentang nanah, dari Al Hakam bin Utaibah tentang muntah yang keluar dari mulut, dan dari Ibnu Umar tentang muntah yang tertahan,' maka kami menjawab, 'Ya, hanya saja tidak ada seorang pun dari mereka yang memberikan batasan mengenai ukuran sepenuh mulut tersebut. Seandainya ada dari mereka yang memberikan batasan, maka ucapan seseorang pasti tidak dapat dijadikan dalil kecuali ucapan Rasulullah SAW, yang berseberangan dengan orang-orang yang setingkat mereka.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, 'Aku pernah memasukkan jariku ke dalam hidungku, dan ketika dikeluarkan ditemukan bercak darah di jariku. Aku kemudian menggosokkannya pada jari-jariku, lalu bangkit (untuk melaksanakan) shalat tanpa berwudhu.'

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Aku pernah memencet bisul atau jerawat di wajahku hingga mengeluarkan darah. Aku kemudian menggosok-gosokkannya pada jari-jariku, lalu aku bangkit (untuk melaksanakan) shalat.'

Diriwayatkan dari Ath-Thawus, ia berkata, 'Berwudhu tidak diwajibkan ketika keluar mimisan.'

Menurut riwayat, pendapat yang sama juga dianut oleh Atha`. Sedangkan Al Hasan berkata, 'Aku tidak berpandangan bahwa wudhu

---

[397] Redaksi Mujahid ini tidak disebutkan dalam naskah Yamaniyyah.

wajib dilakukan ketika muntah keluar dari mulut.' Menurut riwayat, Mujahid juga berpendapat sama dengan Al Hasan.

Anehnya, Abu Hanifah dan para pengikutnya tidak berpendapat bahwa mandi junub tidak wajib dilakukan ketika sperma keluar dari penis tanpa disertai kenikmatan, padahal sperma yang dimaksud adalah sperma yang menyebabkan seseorang harus mandi junub. Mereka juga mewajibkan berwudhu lantaran nanah yang keluar dari bisul atau jerawat di wajah sebagai hasil peng-*qiyas*-an dari darah yang keluar dari kemaluan. Anehnya lagi, meskipun mereka telah mendengar sabda Rasulullah SAW yang melarang menyembeliih hewan dengan cara menggigit, karena gigi termasuk jenis tulang, kemudian mereka berpendapat bahwa penyembelihan tidak boleh dilakukan dengan menggunakan semua jenis tulang, tetapi ketika mereka sampai pada sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang wanita yang mengalami *istihadhah* hendaknya berwudhu, mereka meng-*qiyas*-kannya kepada darah yang keluar dari hidung (mimisan) dan gusi, serta nanah. Seperti itulah ukuran pengetahuan mereka tentang qiyas, ukuran pengetahuan mereka dalam mengikuti atsar, serta ukuran pengetahuan mereka dalam bertaklid kepada ulama salaf.

Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa alasan batalnya wudhu adalah tempat asal tempat keluarnya najis. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa yang membatalkan wudhu adalah benda yang keluar. Kedua pendapat ini terlihat sangat berbeda dan bertentangan, serta tidak sejalan dengan argumentasi yang dikemukakan oleh ulama lain yang menentangnya. Pendapat keduanya ini tentunya keliru, karena Allah SWT berfirman, *'Katakanlah tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Abu Muhammad berkata, "Pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah ini bisa dimentahkan dengan kenyataan yang kami temukan, bahwa sesuatu yang keluar dari kemaluan dan dubur memiliki

ketetapan hukum yang berbeda. Diantaranya ada yang mewajibkan mandi, seperti ketika darah haid, air sperma, dan darah nifas keluar. Ada juga yang hanya mewajibkan wudhu, seperti ketika air seni, kotoran, angin, dan madzi keluar. Ada pula yang tidak mewajibkan mandi atau wudhu, seperti ketika cairan putih keluar. Jadi, apa yang menyebabkan kalian meng-*qiyas*-kan apa saja yang kalian inginkan, seperti menetapkan kewajiban berwudhu sebagai hasil peng-*qiyas*-an kepada sesuatu yang memang mewajibkan berwudhu, dan tidak mewajibkan mandi junub sebagai bentuk peng-*qiyas*-an terhadap sesuatu yang mewajibkan mandi junub. Atau menetapkan hukum wajib sebagai bentuk peng-*qiyas*-an terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan? Bukankah pendapat seperti itu tidak ada bedanya dengan menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu dan asumsi lemah yang tidak membuktikan kebenaran apa pun? Disamping masih banyaknya qiyas yang digunakan dan banyaknya pendapat yang kontradiktif.

Para pengikut madzhab Maliki dalam hal ini cenderung tidak menggunakan qiyas. Mereka tidak menggunakan argumentasi berdasarkan benda yang keluar, tempat keluar, atau najis, untuk menguatkan pendapat mereka. Seandainya mereka mengemukakan argumentasi dalam kasus persentuhan yang disertai syahwat, larangan membuang air seni di air menggenang, dan tikus yang mati di dalam minyak samin, maka pendapat mereka pasti menjadi kuat. Akan tetapi mereka tidak memberlakukan pendapat mereka ini secara terbuka.

Mereka mengaku bahwa dalil yang mereka gunakan adalah hadits *mursal*. Padahal di dalam bab ini kami telah memaparkan beberapa hadits *mursal*, tetapi mereka tidak mengambilnya sebagai dalil. Ini juga merupakan sikap kontradiktif yang mereka tunjukkan.

Hadits yang menjelaskan tentang kewajiban berwudhu akibat melakukan tindakan penganiayaan kepada seorang muslim telah kami riwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, 'Salah seorang dari kalian hendaknya berwudhu lantaran mengonsumsi makanan yang baik dan

tidak perlu berwudhu lantaran melontarkan ucapan buruk kepada saudaranya.'

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, 'Apabila aku diwajibkan berwudhu lantaran mengucapkan ucapan yang buruk, maka itu lebih aku sukai daripada aku diwajibkan berwudhu lantaran makanan yang enak.'

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Hadats terbagi menjadi dua, yaitu hadats kemaluan dan hadats lisan. Jenis hadats yang paling berat adalah hadats lisan.'

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, 'Aku pasti melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar, dan Maghrib dengan satu kali wudhu, kecuali aku berhadats atau mengucapkan sesuatu yang mungkar. Berwudhu wajib dilakukan karena berhadats dan mengeluarkan ucapan yang buruk kepada muslim yang lain.'

Diriwayatkan dari Ubaidah As-Salmani, ia berkata, 'Wudhu wajib dilakukan karena berhadats dan mengganggu atau menganiaya muslim yang lain.'

Diriwayatkan dari Daud bin Al Muhabbir, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, 'Nabi SAW melakukan wudhu karena hadats dan mengucapkan kata-kata kotor kepada muslim yang lain'."[398]

Ali berkata, "Daud bin Al Muhabbir adalah perawi *kadzdzab* (pembohong) yang terkenal sering memalsukan hadits. Bahkan tidak ada yang beda antara mengikuti pendapat kalangan yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam masalah berwudhu lantaran mimisan, muntah yang tertelan, dan muntah yang keluar dari mulut, dengan menggunakan atsar yang tidak sah tersebut sebagai dalil. Begitu pula mengikuti pendapat kalangan yang kami sebutkan di sini dalam hal

[398] Kebohongan hadits ini nampak dengan dinisbatkannya redaksi, "mengganggu atau menganiaya muslim yang lain," kepada Rasulullah SAW.

berwudhu lantaran menyakiti atau mengganggu muslim yang lain, dengan menggunakan atsar yang tidak *shahih* ini sebagai dalil, bahkan menurut prinsip dasar mereka, hal ini kedudukannya lebih kuat karena perbedaan pendapat antara para sahabat tersebut memang sudah lumrah. Hanya saja belum ada pihak yang pendapatnya bertentangan dengan Aisyah, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas RA.

Adapun prinsip kami adalah berpedoman pada dalil yang berasal dari Rasulullah SAW, baik Al Qur`an maupun hadits. Mengenai kasus menyentuh salib dan berhala, kami telah meriwayatkan hadits dari Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ammar Ad-Duhni, dari Abu Amr Asy-Syaibani, ia berkata, 'Ali bin Abu Thalib RA pernah meminta Al Mustaurid Al Ijli bertobat, lalu ia menyentuh salib yang ada di leher Al Mustaurid. Ketika Ali hendak melaksanakan shalat, ia pun mempersilakan pria lain maju ke depan, lalu ia pergi. Ia kemudian memberitahukan kepada jamaah yang hadir bahwa ia melakukan hal tersebut bukan karena keluar hadats tetapi karena menyentuh najis-najis tersebut (salib dan berhala). Oleh karena itu, ia ingin menyucikan hadas tersebut dengan berwudhu.'

Kami juga meriwayatkan atsar dari jalur periwayatan Ya'la bin Ubaid, dari Shalih bin Hayyan, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan Buraidah yang telah menyentuh berhala untuk berwudhu'."

Ali berkata, "Shalih bin Hayyan adalah perawi *dha'if* yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalangan yang merasa bangga memiliki pendapat yang berbeda dengan sahabat dan lebih cenderung menggunakan hadits palsu tersebut seharusnya mengambil hadits ini sebagai dalil, karena status hadits tersebut lebih baik daripada dalil yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapatnya, dan belum ada seorang sahabat pun yang berseberangan dengan Ali RA.

Sedangkan kami hanya menggunakan hadits *shahih* yang berasal dari Rasulullah SAW atau Al Qur`an. Ali RA dalam kasus ini

membatalkan shalat yang dilakukannya bersama orang-orang karena alasan tersebut dan Ali RA tidak mungkin membatalkan shalat kecuali dalam kasus yang menurutnya wajib.

Apabila mereka berkata, 'Mungkin perbuatan tersebut hukumnya sunah,' maka kami menjawab, 'Mudah-mudahan ketetapan berwudhu dalam semua hal yang telah kalian sebutkan —seperti mimisan— yang ditetapkan karena mengikuti ulama terdahulu, juga termasuk perbuatan sunah. Demikian pula halnya dengan madzi. Semua ini tidak ada artinya karena bertentangan dengan kenyataan yang ada.

Mengenai masalah murtad, apabila seorang muslim berwudhu dan mandi junub, atau seorang wanita mandi junub karena haid lalu murtad (keluar dari Islam) kemudian kembali lagi ke Islam dalam kondisi tidak berhadats, maka belum ada dalil dari Al Qur`an, hadits —*shahih* maupun tidak *shahih*—, ijma, dan qiyas yang menyatakan bahwa perbuatan murtad merupakan hadats yang membatalkan kesucian. Mereka sependapat dengan kami bahwa perbuatan murtad tidak membatalkan mandi junub, mandi haid, status tawanan perang dan budak yang telah berlalu, serta kehormatan. Lalu bagaimana bisa muncul pandangan yang menyatakan bahwa perbuatan murtad dapat membatalkan wudhu, padahal mereka adalah pemilik dalil qiyas? Jadi, mengapa dalam hal ini mereka meng-*qiyas*-kan berwudhu dengan mandi junub, padahal ini adalah qiyas yang paling benar seandainya peng-*qiyas*-an tersebut memang benar.

Apabila mereka mengemukakan firman Allah SWT, '*Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.*' (Qs. Az-Zumar [39]: 65), maka kami menjawab, 'Hal tersebut berlaku pada orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir dan bukan bagi orang yang telah kembali ke dalam Islam. Allah SWT berfirman, '*Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam*

kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya.' (Qs. Al Baqarah [2]: 277) dan *'Tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.'* (Qs. Az-Zumar [39]: 65)

Ayat tersebut merupakan bukti kuat bagi pendapat kami karena seluruh umat sepakat bahwa orang yang murtad kemudian kembali masuk ke dalam Islam, lalu meninggal dunia sebagai muslim, maka ia tidak termasuk orang yang merugi, bahkan ia termasuk orang yang beruntung dan berbahagia, karena orang yang merugi adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir.

Adapun status hukum darah yang keluar dari kemaluan wanita hamil, mendapat tanggapan yang berbeda dari para ulama. Diriwayatkan dari Ummu Alqamah, dari Aisyah RA, bahwa wanita hamil dapat mengalami haid. Pendapat ini juga dianut oleh Az-Zuhri, Ikrimah, Qatadah, Bakar bin Abdullah Al Muzani, Rabi'ah, Malik, Al-Laits, dan Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, Al Hasan, dan Hammad bin Abu Sulaiman, mereka berkata, 'Wanita hamil mengalami *istihadhah,* bukan haid.'

Diriwayatkan dari Malik —mengenai wanita hamil yang mengalami pendarahan—, ia berkata, 'Ia tidak boleh melaksanakan shalat kecuali pendarahan tersebut berkepanjangan. Jika memang demikian maka ia harus mandi dan melakukan shalat. Lama waktunya tidak diberikan batasan.'

Malik berkata, 'Masa permulaan kehamilan tidak seperti masa-masa akhir kehamilan. Hukum darah yang keluar ditetapkan berdasarkan ijtihad dan tidak ada batas waktunya.'

Diriwayatkan dari Atha`, dari Aisyah RA, ia berkata, 'Wanita hamil yang mengalami pendarahan terus-menerus harus berwudhu dan shalat.' Pendapat ini juga dianut oleh Atha`, Al Hakam bin Utaibah, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Sulaiman bin Yasar, dan Nafi —maula Ibnu

Umar—, serta Az-Zuhri. Pendapat ini juga dianut oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Daud, dan para pengikut mereka.

Abu Muhammad berkata, 'Dalam sebuah hadits *shahih* dinyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjatuhkan thalak kepada istri yang sedang haid dan membolehkan menjatuhkan thalak kepada istri yang sedang hamil. Apabila pendarahan tersebut sebagai penghalang, maka benar bahwa kondisi wanita yang sedang haid dan wanita yang terhalang haidnya bukanlah wanita yang hamil. Kalangan yang berseberangan pendapat dengan kami sepakat bahwa keluarnya haid menandakan bahwa wanita terbebas dari kehamilan. Seandainya saja wanita hamil dapat mengalami haid, maka darah tersebut menjadi tanda bebasnya seorang wanita dari kehamilan. Apabila pendarahan tersebut bukan darah haid dan bukan darah *istihadhah*, maka seseorang tidak wajib mandi besar dan berwudhu selama nash Al Qur`an dan ijma tidak mewajibkan hal tersebut. Berbeda dengan darah nifas, karena itu adalah darah haid, seperti yang kami jelaskan selanjutnya.'

Demikian pula pendapat Abu Muhammad dalam masalah menyembelih dan membunuh, apabila hal tersebut merupakan perbuatan maksiat maka itu semua tidak membatalkan kesucian, karena tidak ada dalil dari Al Qur`an dan hadits yang menyatakan hal tersebut. Hukum tersebut juga berlaku pada pria yang menyentuh bagian tubuh wanita yang dilapisi baju, karena dalam kasus ini pria menyentuh baju, bukan menyentuh kulit si wanita. Demikian pula bagi pria yang menyentuh bagian tubuh pria lain selain kemaluan dan wanita menyentuh bagian tubuh selain kemaluan wanita lain. Hukum yang sama juga berlaku ketika penis ereksi, tertawa terbahak-bahak saat shalat, mencabut bulu ketiak, menyentuh biji zakar, kedua pangkal lengan, dan paha, serta menggunting rambut dan kuku. Belum ada dalil dari nash dan ijma yang mewajibkan berwudhu dalam semua hal yang telah kami sebutkan tadi.

Ada sebagian kalangan yang mewajibkan wudhu dalam beberapa kondisi yang kami kemukakan, bahkan hampir pada semua kondisi. Contohnya, Ibrahim An-Nakha'i mewajibkan berwudhu bagi orang yang tertawa terbahak-bahak. Sedangkan sebagian ulama muta'akhkhirin mewajibkan berwudhu bagi orang yang penisnya ereksi, yang fantasinya menimbulkan syahwat, dan yang menyentuh pakaian lawan jenis disertai dengan syahwat.

Hadits yang mewajibkan berwudhu karena menyentuh bulu ketiak, kami riwayatkan dari Umar bin Khaththab dan Mujahid. Hadits yang mewajibkan mandi besar karena mencabut bulu ketiak, kami riwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Amr.[399] Hadits yang mewajibkan berwudhu karena membersihkan hidung, kami riwayatkan dari Mujahid. Sedangkan hadits yang mewajibkan berwudhu karena memotong kuku dan rambut, kami riwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Mujahid, dan Dzar —ayah Umar bin Dzarr—. *Selain itu, Asy-Syafi'i berpendapat bahwa ulat dan batu* yang keluar dari dubur menyebabkan wajibnya berwudhu. Sementara Malik dan para pengikut kami berpendapat bahwa ketika itu wudhu tidak wajib dilakukan. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

مَنْ مَسَّ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ.

'Barangsiapa menyentuh dua buah biji zakar atau kedua pangkal lengan dan paha, maka ia hendaknya berwudhu.'

Tetapi status hadits ini *mursal* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan argumentasi.

Adapun tentang status hukum cairan yang berwarna kekuning-kuningan dan kecoklat-coklatan, serta darah yang berwarna merah, akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai haid. Dalam

[399] Dalam naskah Yamaniyyah disebutkan dengan redaksi, "Abdullah bin Umar."

pembahasan tersebut akan dijelaskan bahwa cairan tersebut bukan darah haid dan bukan pula darah penyakit, maka tidak ada kewajiban berwudhu di dalamnya. Hal tersebut tidak diwajibkan oleh Al Qur`an, hadits dan ijma.

Mengenai kasus tertawa ketika shalat yang membatalkan wudhu, ada beberapa hadits yang kami kemukakan, diantaranya sebuah hadits lemah dan tidak *shahih* karena bisa jadi hadits tersebut adalah hadits *mursal* yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Al Aliyah, Ibrahim An-Nakha'i, Ibnu Sirin, dan Az-Zuhri, serta dari Al Hasan, dari Ma'bad bin Shubaih,[400] dan dari Ma'bad Al Juhani. Atau, ada kemungkinan hadits tersebut *musnad* dari jalur periwayatan Anas, Abu Musa, Abu Hurairah, Imran bin Hushain, Jabir, dan Abu Al Malih.

Selain itu, hadits yang menjelaskan tentang kewajiban berwudhu karena tertawa saat shalat berasal dari Abu Musa Al Asy'ari, Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al Hasan bin Hayy, Ubaidillah bin Al Hasan, dan Abu Hanifah serta para pengikutnya.

Adapun hadits Anas RA, diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Abdullah bin Ziyadah At-Tatri, dari Abdurrahman bin Umar, dan Abu Hailah yang divonis sebagai perawi *majhul* (perawi yang tidak diketahui asal-usulnya). Sedangkan hadits Abu Musa RA tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Nu'aim, yang divonis sebagai perawi *majhul.*

Selanjutnya, hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ismail bin Iyash dan Abdul Wahhab bin Najdah yang divonis

---

[400] Aku belum pernah menjumpai perawi yang bernama Ma'bad bin Shubaih ini. Oleh karena itu, masih perlu diteliti lebih jauh.

dha'if. Sementara hadits Jabir RA juga tidak bisa dijadikan dalih karena di dalamnya terdapat perawi bernama Abu Sufyan yang divonis sebagai perawi *dha'if.* Terakhir hadits Abu Al Malih, tidak juga bisa dijadikan sebagai dalil karena di dalam jalur periwayatannya terdapat perawi bernama Al Hasan bin Dinar, yang dituduh telah melakukan pemalsuan hadits. Jadi, hanya dalil yang bersumber dari Al Qur`an dan hadits *shahih* yang dapat dijadikan sebagai landasan argumentasi.

Konsekuensinya, madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa ada hadits *mutawatir* dalam hal ini, sampai-sampai mereka mengklaim bahwa hadits Mu'adz yang redaksi, *'Aku berijtihad dengan pendapatku,'* diriwayatkan secara *mutawatir*, serta kalangan yang berpendapat bahwa hadits yang diriwayatkan dari Sa'id dan Ath-Thawus adalah hadits *mursal*, seharusnya melandasi pendapat mereka dengan hadits-hadits yang telah disebutkan tadi, karena status hadits-hadits tersebut lebih *mutawatir* daripada hadits yang mereka anggap *mutawatir* dan nampak lebih *mursal* daripada hadits *mursal* yang mereka gunakan, yaitu hadits mengenai larangan menjual daging dan menjual hewan dengan hewan, serta seluruh pendapat yang mereka kemukakan berdasarkan hadits *mursal.*

Selain itu, Abu Hanifah dan para pengikutnya yang menentang hadits *shahih* —dalam masalah *Al Musharrah* (menjual binatang ternak dengan diikat susunya agar terlihat gemuk) dan haji seorang wanita untuk orang tuanya yang sudah tua tetapi masih hidup— serta seluruh masalah yang mereka tetapkan berdasarkan qiyas, juga harus menolak hadits yang lemah ini sebagai hasil peng-*qiyas*-an terhadap kasus tertawa yang tidak membatalkan wudhu baik ketika di luar shalat maupun ketika di dalam shalat. Bahkan dalam kasus ini mereka tidak menggunakan qiyas, mengikuti Sunnah, dan komitmen dengan pendapat mereka sendiri yang menerima hadits *mursal* dan *mutawatir.* Yang terjadi, mereka cenderung menggunakan hadits-hadits yang sesuai dengan pendapat dan kebiasaan mereka. Mereka juga kalangan

yang pertama kali menolak hadits yang bertentangan dengan kebiasaan dan pendapat mereka.

Yang perlu ditanyakan kepada mereka adalah, "Dalil Al Qur`an, hadits, dan qiyas manakah yang menjelaskan bahwa ada pengategorian najis berat yang dapat membatalkan wudhu, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, serta najis ringan yang tidak membatalkan wudhu menurut ukuran yang ditetapkan? Sementara nash tentang hal tersebut datang sekaligus. Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

'Shalat orang yang berhadats tidak diterima sampai ia berwudhu.'

Orang yang berpikiran sehat pun tahu bahwa sebagian dari hadats adalah hadats. Jika memang demikian, maka hadats dalam jumlah sedikit maupun banyak dapat membatalkan kesucian. Sedangkan yang tidak termasuk hadats, sedikit maupun banyak, tidak membatalkan kesucian."